

LAPORAN TAHUNAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Biro Perencanaan & Kerjasama

20
24



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan di Lingkup Badan Karantina Indonesia selama Tahunan Tahun 2024, baik kegiatan teknis maupun administrasi.

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024 berisi realisasi dan capaian pelaksanaan kegiatan Badan Karantina Indonesia selama Tahunan Tahun 2024 pada Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia, Deputy Bidang Karantina Hewan, Deputy Bidang Karantina Ikan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Inspektorat, Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan Karantina Indonesia sekaligus sebagai pendorong peningkatan pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Dengan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait atas upaya dan pencapaian Badan Karantina Indonesia selama Tahunan Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Badan Karantina Indonesia ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan penyusunan laporan serupa di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2025

DAFTAR ISI

	Hal.
LAPORAN TAHUNAN	i
BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Organisasi	2
D. Visi dan Misi	3
E. Tujuan Program	4
F. Sasaran STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KEGIATAN	10
BAB III CAPAIAN KINERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	12
A. SEKRETARIAT UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA	12
B. DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN	78
C. DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN	152
D. DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN	193
E. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	249
F. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	256
G. INSPEKTORAT	269
H. BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN (BBUSKHIT)	282
I. BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN	289
J. UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA INDONESIA	303
BAB V PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	311
BAB VI PENUTUP	318

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia.....	3
Gambar 2. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024.....	5
Gambar 3. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia ..	8
Gambar 4. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia	9
Gambar 5. Kerapitulasi Pengelolaan Survei Layanan Kepuasan Masyarakat semester II-2024	70
Gambar 6. Workshop Nasional Hasil Pemantauan HPHK	97
Gambar 7. Rapat Koordinasi “Kolaborasi Lintas Sektor”	97
Gambar 8. Temu Koordinasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH), Hotel Arch Bogor, 28-29 Mei 2024	97
Gambar 9. Temu Jejaring Laboratorium Karantina Hewan, Bogor, 4-5 Juli 2024.....	98
Gambar 10. Forum Group Discussion Standar Karantina Hewan, Bogor, 22-24 Agustus 2024	98
Gambar 11. Resertifikasi Auditor Keamanan Pangan, Bekasi, 3-5 Oktober 2024.....	98
Gambar 12. Workshop Standar Karantina Hewan, “Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan” di Bogor di 10 – 12 Oktober 2024	98
Gambar 13. Temu Koordinasi Standar Karantina Hewan, “Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan” di Cibubur 23 – 25 Oktober 2024.	99
Gambar 14. Bimtek Sertifikasi Auditor Internal Keamanan Pangan, Depok, 11-16 November	99
Gambar 15. Workshop TKH 2024	99
Gambar 16. Workshop Strategi Pencegahan Pre Border Terhadap HPHK.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17. Focus Group Discussion dengan tema “Ancaman Perdagangan Satwa Liar/Langka Ilegal Terhadap Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Kesehatan Manusia”.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18. Pertemuan Asosiasi Pedagang Sarang Burung Walet (Sumber: https://karantinaindonesia.go.id/main/media/detail/213)..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19. Penandatanganan Project Document FAO TCP/INS/3906.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 20. Peta sebaran OPTK hasil pemantauan khusus tebu	208
Gambar 21. Capaian Pre Test dan Post Test Pengembangan Kompetensi.....	260

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahunan Tahun 2024	10
Tabel 2. Pagu Anggaran Per Program Tahunan Tahun 2024	10
Tabel 3. Rincian Program/Output Tahunan Tahun 2024	10
Tabel 4. Hasil revisi pagu anggaran sampai dengan Tahunan Tahun 2024	11
Tabel 5. Serapan Anggaran Per Belanja	12
Tabel 6. Serapan Anggaran Per Kegiatan	12
Tabel 7. Realisasi PNB	12
Tabel 8. Capaian Output Bagian Perencanaan	13
Tabel 9. Nota Kesepahaman Badan Karantina Indonesia TA 2024	64
Tabel 10. Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Indonesia Semester I Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. Partisipasi Barantin dalam Perundingan/Pertemuan Internasional Tahunan TA. 2024	19
Tabel 12. Notifikasi Peraturan SPS	63
Tabel 13. Jumlah Notifikasi Peraturan SPS	63
Tabel 14. Capaian Output Keuangan Tahunan TA. 2024	64
Tabel 15. Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga	67
Tabel 16. Pelayanan Perkantoran	67
Tabel 17. Kegiatan Kearsipan	68
Tabel 18. Kegiatan BMN Tahunan Tahun 2024	68
Tabel 19. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan, Jabatan, Tingkat Pendidikan	71
Tabel 20. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di setiap UPT	71
Tabel 21. Jumlah PPNS, POLSUS dan Intelijen Badan Karantina Indonesia	72
Tabel 22. Data Pegawai yang Keluar dari Karantina Tahunan 2023	73
Tabel 23. Jumlah Pegawai Badan Karantina Indonesia yang mendapatkan Sangsi (Punishment) Tahunan 2023	73
Tabel 24. Layanan Permohonan Informasi Badan Karantina Indonesia	75
Tabel 25. Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	76
Tabel 26. Kegiatan Publikasi dan Promosi Layanan Kehumasan	76
Tabel 27. Penderasan Informasi Badan Karantina Indonesia	77
Tabel 28. Followers Media Sosial Per Desember Tahunan 2024	78
Tabel 29. Bimbingan Teknis Karantina Hewan	83
Tabel 30. Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Workshop Karantina Hewan	87
Tabel 31. Data Penegakan Hukum yang dinyatakan P21	100
Tabel 32. Data Serahan Media Pembawa dari Instansi Lain	101
Tabel 33. Data serah terima atau pelepasliaran	102
Tabel 34. Registrasi Instalasi Karantina	106
Tabel 35. Registrasi Tempal Lain	114
Tabel 36. Registrasi Rumah Walet	1416
Tabel 37. Protokol/Draf Protokol ekspor ikan dan produk ikan, Tahun 2024	1457
Tabel 38. Draf Protokol impor ikan dan produk ikan Tahunan Tahun 2024	158
Tabel 39. Usulan Registrasi Baru perusahaan Ikan Hias dan Ikan Hidup ke GACC ...	161
Tabel 40. Usulan Update List Eksportir Fish Meal: Ornamental Aquatic Animals Establishment	162

Tabel 41. Usulan Update List Eksportir Fish Meal: Live Edible Aquatic Animals Establishment	163
Tabel 42. Usulan Registrasi Perusahaan Baru ke Vietnam	164
Tabel 43. Resume rumusan FGD	180
Tabel 44. Rekapitulasi Notifikasi Ketidaksesuaian (NNC) terhadap Komoditas Perikanan Ekspor	192
Tabel 45. Hasil Pengawasan Regulasi Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Tahun 2024	195
Tabel 46. Persyaratan dan petunjuk pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI	197
Tabel 47. Standar pemeriksaan karantina tumbuhan	198
Tabel 48. Daftar Judul Penyusunan dan Reviu AROPT Tahun 2024	201
Tabel 49. Pemanfaatan dan Penerbitan Persyaratan Karantina Tumbuhan melalui Phyto_Req Tahun 2024	202
Tabel 50. Implementasi Kebijakan Mitigasi Risiko OPTK di Pre-Border	202
Tabel 51. Kajian Permohonan Perpanjangan Pengakuan Sistem Keamanan Pangan dan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT	203
Tabel 52. Pembahasan Pemasukan Agensi Hayati	203
Tabel 53. Hasil Pemantauan OPTK Tahun 2023-2024	204
Tabel 54. Rekapitulasi Temuan OPTK A1, A2 di Luar Daerah Sebar di Permentan 25/2020, dan Kandidat OPTK A2 Berdasarkan Hasil Pemantauan OPTK TA 2023	205
Tabel 55. Rekapitulasi Temuan OPTK Pemantauan Tebu	208
Tabel 56. Kegiatan Ketertelusuran Tahun 2024	208
Tabel 57. Data Operasional / Sertifikasi Karantina Tumbuhan 2024	209
Tabel 58. Hasil Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan/Instalasi Karantina Tumbuhan	210
Tabel 59. Penahanan, Penolakan, dan Pemusnahan Karantina Tumbuhan	215
Tabel 60. Penyelesaian kasus SP3/P21	216
Tabel 61. Rekapitulasi Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor Tahun 2024	217
Tabel 62. Rekapitulasi Notification of Non Compliance (NNC) Impor Tahun 2024	231
Tabel 63. Akses Pasar Ekspor ke Beberapa Negara	241
Tabel 64. Bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi	242
Tabel 65. Hasil Koordinasi Nasional	243
Tabel 66. Kegiatan Kerjasama Internasional	245
Tabel 67. Hasil Pengawasan PSN Tebu Tahun 2024	248
Tabel 68. Kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi	249
Tabel 69. Kegiatan Tim Kerja Probis dan Kerjasama TI	250
Tabel 70. POK Kegiatan Tim Kerja Probis dan Kerjasama TI 2024	254
Tabel 71. Sistem Informasi	255
Tabel 72. Monitoring dan Evaluasi	255
Tabel 73. Jenis Pengembangan Kompetensi Tahun 2024	256
Tabel 74. Bimbingan Teknis Tahun 2024	257
Tabel 75. Inhouse Training Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 76. Sosialisasi Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 77. Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum dan Silabus	282
Tabel 78. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	285
Tabel 79. Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut dan Isu Strategis 2025	288
Tabel 80. SDM Barantin yang lulus Tugas Belajar Tahun 2024	288

Tabel 81. Data Tugas Belajar S2 dan S3	Error! Bookmark not defined.
Tabel 82. Capaian Kinerja Inspektorat Barantin Tahunan Tahun 2024	288
Tabel 83. Audit yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat pada tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 84. Reviu Tahun 2024	286
Tabel 85. Reviu LK Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 86. Pengawasan Penerimaan ASN	Error! Bookmark not defined.
Tabel 87. Perhitungan PKPT Inspektorat Barantin Tahun 2024	281
Tabel 88. Laboratorium Penguji Unit Pelaksana Teknis lingkup BARANTIN yang telah melaksanakan dan menjadwalkan untuk dilakukan surveilan tidak terjadwal SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 89. Lembaga Inspeksi Unit Pelaksana Teknis lingkup BARANTIN yang telah melaksanakan dan menjadwalkan untuk dilakukan surveilan tidak terjadwal SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 90. Penyusunan Dokumen Mutu Laboratorium Tahunan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 91. Timeline Penyelenggaraan Uji Profisiensi oleh BBUSKHIT pada Tahunan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 92. Rencana penyelenggaraan uji banding antar laboratorium yang akan dilaksanakan pada Tahunan Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 93. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Hewan BBUSKHIT Tahunan Tahun 2024.....	288
Tabel 94. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Tumbuhan BBUSKHIT Tahunan Tahun 2024	288
Tabel 95. Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Ikan Tahunan Tahun 2024	288
Tabel 96. Uji Terap Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	289
Tabel 97. Hasil Uji Terap Penerapan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	292
Tabel 98. Desiminasi Perkarantina Indonesia	295
Tabel 99. Hasil Publikasi BUTTMKHIT	299
Tabel 100. Hasil Workshop ISO	299
Tabel 101. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 1.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 102. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 2.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 103. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 3.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 104. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 4.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 105. Program Dukungan Manajemen BUTTMKHIT sampai dengan Tahunan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 106. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas BUTTMKHIT sampai dengan Tahunan Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 107. Realisasi Anggaran UPT Karantina Indonesia Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 108. Frekuensi Kegiatan Operasional Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 109. Tabel Penahan Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 110. Penolakan Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 111. Tabel Pemusnahan Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 112. Permasalahan dan saran perbaikan	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

- Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

- Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

- Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

- Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

- Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden

dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

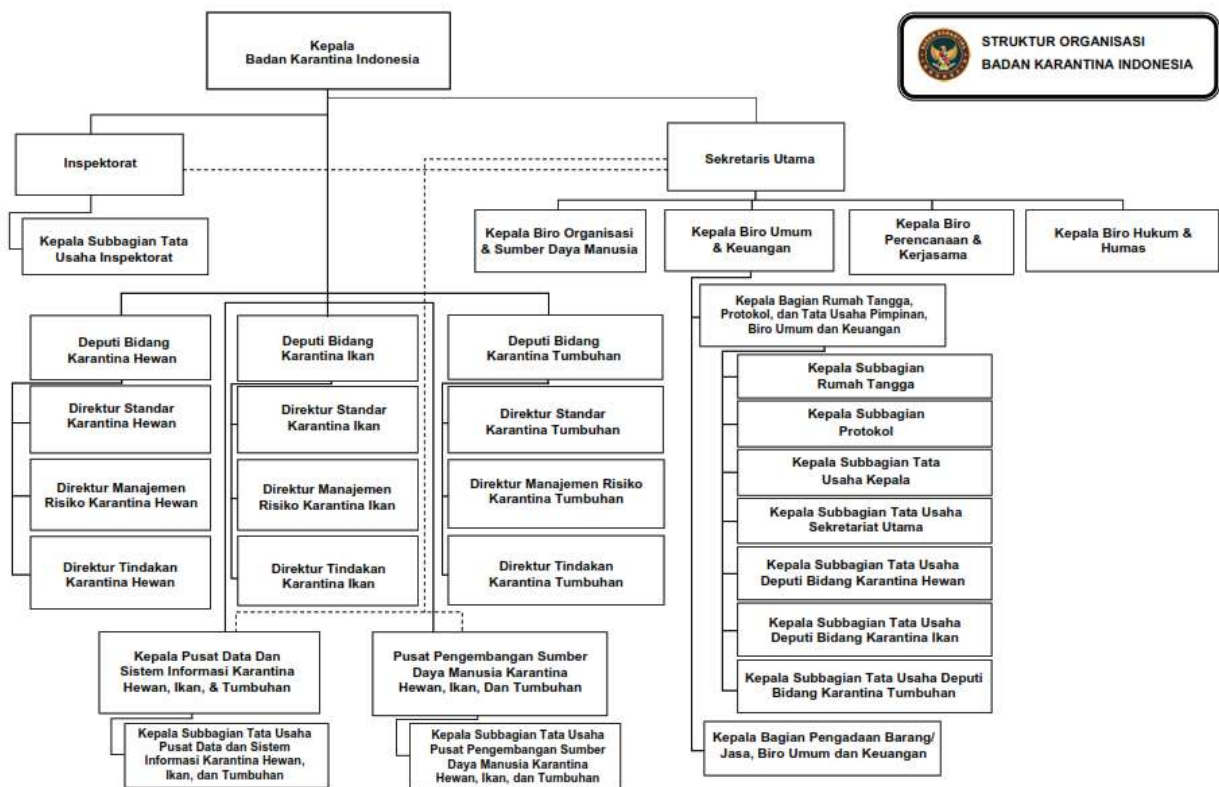
B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Karantina Indonesia, baik kegiatan yang telah dilakukan di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Indonesia yaitu "Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati". Program tersebut dijabarkan dalam 6 kegiatan utama, yaitu:
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan;
 - b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Indonesia
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Indonesia dan Pengawasan Keamanan Hayati;
2. Sebagai bahan informasi terhadap tingkat pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024;
3. Untuk mengetahui berbagai permasalahan terkait terhadap pelaksanaan 6 kegiatan utama tersebut di atas.

C. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI jo. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia dengan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia.

D. VISI DAN MISI

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing invasive; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun

pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

E. TUJUAN PROGRAM

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

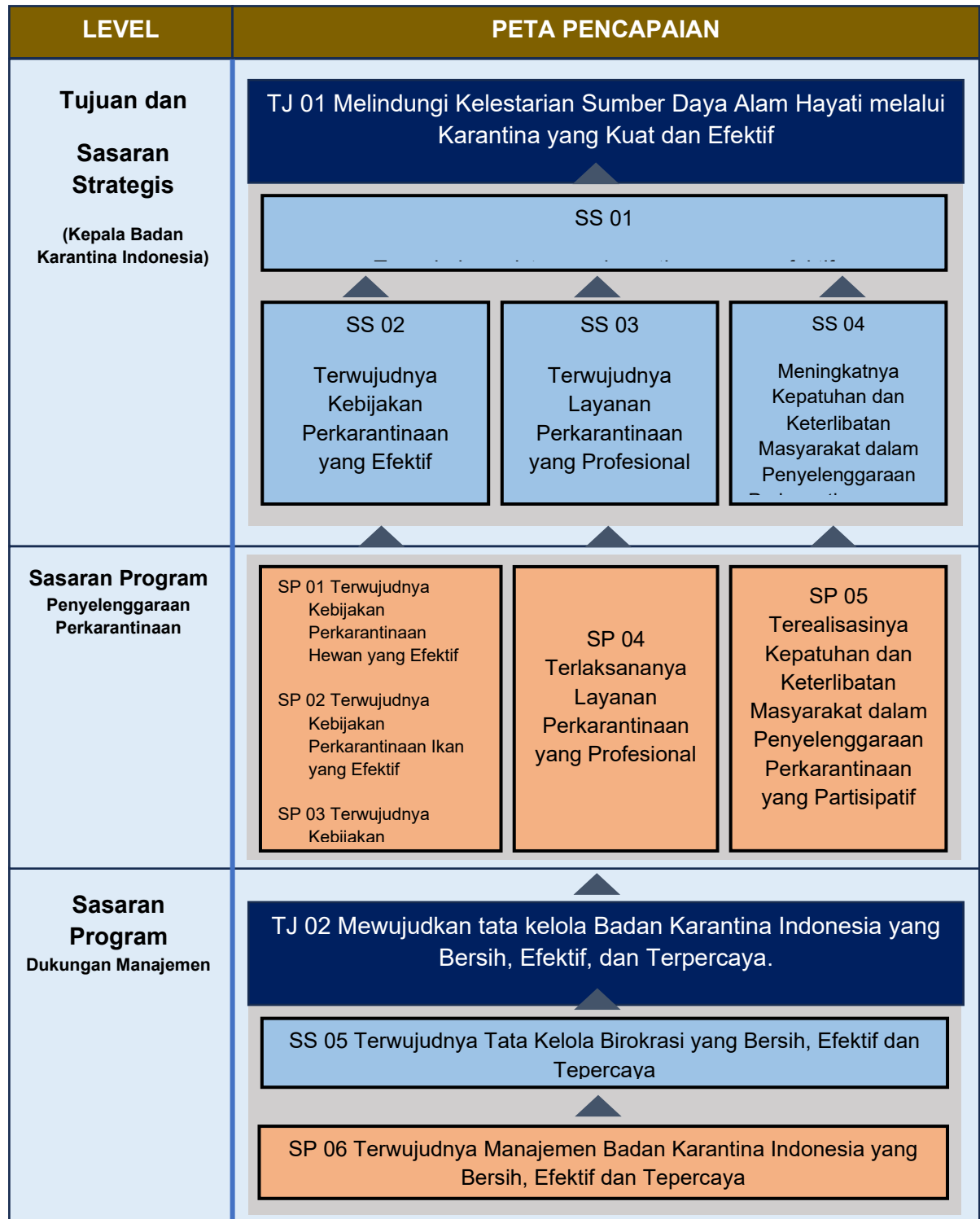
Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

F. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing invasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

- SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:
6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%).
 7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistim perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

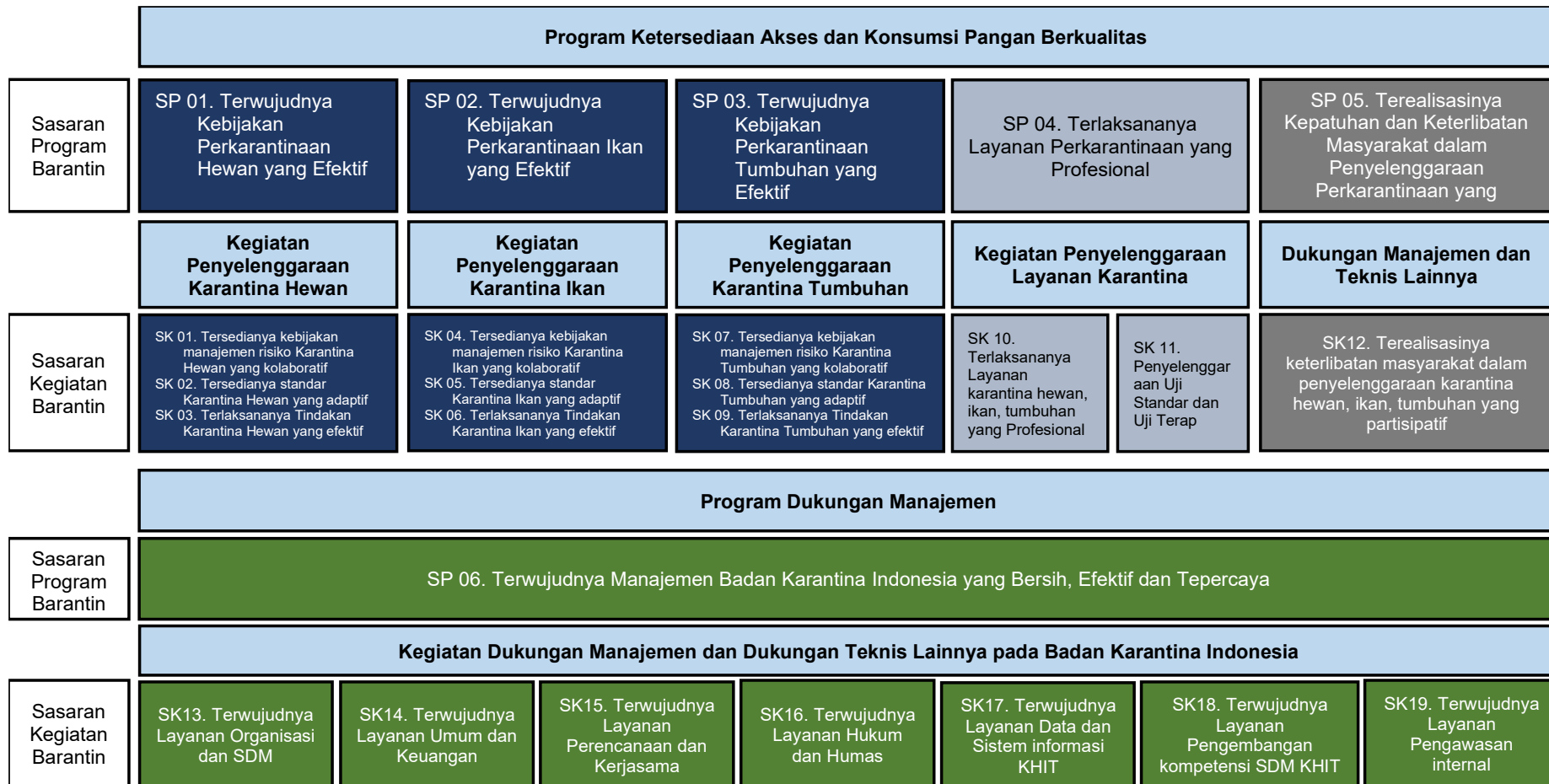
- SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:
1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
 2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan kontribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 3 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 4. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong					
Sasaran RPJMN 2020 - 2024	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas					
Visi Barantin	“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”					
Misi Barantin	1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati 2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan. 3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.					
Tujuan Barantin	TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif				TJ 02. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	
Sasaran Strategis Barantin	SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif	SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SS 04. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	
Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 02. Tersedianya standar KH yang adaptif SK 03. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif	SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KI yang kolaboratif SK 05. Tersedianya standar KI yang adaptif SK 06. Terlaksananya Tindakan KI yang efektif	SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KT yang kolaboratif SK 08. Tersedianya standar KT yang adaptif SK 09. Terlaksananya Tindakan KT yang efektif	SK 10. Terlaksananya karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap	SK12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif SK13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal

Gambar 3. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia



Gambar 4. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

BAB II PERENCANAAN KEGIATAN

Kegiatan Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024 yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen dengan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Karantina Hewan;
2. Perumusan Kebijakan Karantina Ikan;
3. Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan;
4. Penyelenggaraan Layanan Karantina;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia;

Pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi melalui anggaran Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024, sebagaimana Tabel 1 - 3.

Tabel 1. Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahunan Tahun 2024

Kode	Jenis Belanja	Januari (Rp)	Desember (Rp)
51	Belanja Pegawai	642.364.307.000	
52	Belanja Barang	699.341.298.000	
53	Belanja Modal	24.641.082.000	
	Total	1.366.346.687.000	

Tabel 2. Pagu Anggaran Per Program Tahunan Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Januari (Rp)	Desember (Rp)
HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	261.523.072.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	1.104.822.115.000	
	Total	1.366.346.687.000	

Tabel 3. Rincian Program/Output Tahunan Tahun 2024

Kode	Uraian	Vol	Sat	Pagu	Realisasi
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
7000.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Hewan	50	Rekomendasi Kebijakan	11.264.450.000	2.036.725.012
7001.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Ikan	36	Rekomendasi Kebijakan	6.436.828.000	858.803.346
7002.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Tumbuhan	67	Rekomendasi Kebijakan	14.482.864.000	3.106.952.483
7003.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			2.392.626.000	114.219.000

Kode	Uraian	Vol	Sat	Pagu	Realisasi
7003.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			3.402.839.000	0
7003.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			39.018.766.000	734.580.198
7003.PDC	Sertifikasi Produk			165.957.635.000	21.174.194.374
7003.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk			18.567.064.000	1.390.778.651
018.12.WA	Program Dukungan Manajemen				
6999.AEC	Kerja Sama	11	Dokumen	3.657.579.000	1.614.148.203
6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	Layanan	1.012.179.241.000	484.404.053.230
6999.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9	Unit	18.845.617.000	4.652.101.770
6999.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.206	Layanan	20.635.429.000	4.032.193.281
6999.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	237	Dokumen	46.353.649.000	14.680.563.716
6999.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	16	Sistem Informasi	3.150.600.000	107.000.000
	TOTAL			1.366.345.187.000	538.906.313.264

Selama Tahunan Tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali revisi penghematan pagu anggaran, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Hasil revisi pagu anggaran sampai dengan Tahunan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
127.01.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas 127.01.WA Program Dukungan Manajemen		
1	Pagu Awal	1.366.345.187.000
2		
3		
4		
5		
6	Pagu Per 30 Juni 2024	1.366.345.187.000
	Total	1.366.345.187.000

BAB III CAPAIAN KINERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan selama mendukung pencapaian kinerja pembangunan, kinerja anggaran dan kinerja organisasi sebagai berikut:

1) REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Karantina Indonesia sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.358.476.484.431 atau 98,03% dari pagu sebesar Rp1.385.824.117.000, sedangkan realisasi PNPB sebesar Rp415.634.397.224 atau 113,79% dari target sebesar Rp365.096.466.000. Rincian realisasi anggaran per Jenis Belanja, per Kegiatan sebagaimana Tabel 5-6, sedangkan rincian realisasi PNPB sebagaimana Tabel 7.

Tabel 5. Serapan Anggaran Per Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	666.307.300.000	662.873.545.974	99,48
2	Belanja Barang	689.427.139.000	665.755.162.963	96,57
3	Belanja Modal	30.089.678.000	29.847.775.494	99,2
	Total	1.385.824.117.000	1.358.476.484.431	98,03

Tabel 6. Serapan Anggaran Per Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	267.461.613.000	254.43.741.795	95,32
2	Program Dukungan Manajemen	1.118.362.504.000	1.103.532.742.636	98,67
	Total	1.385.824.117.000	1.358.476.484.431	98,03

Tabel 7. Realisasi PNPB

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Fungsional	365.096.466.000	415.449.007.825	113,79
2	Lain-lain	0	185.389.399	-
	TOTAL	365.096.466.000	415.634.397.224	113,79

2) PELAKSANAAN KEGIATAN

Capaian kinerja Tahunan Tahun 2024 pada Badan Karantina Indonesia tersebut didukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia, Deputy Bidang Karantina Hewan, Deputy Bidang Karantina Ikan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Unit Pelaksana Teknis Pendukung (Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan), serta Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

A. SEKRETARIAT UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Badan Karantina Indonesia memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp440.787.492.000 dengan realisasi sebesar Rp432.401.299.400 atau sebesar 98,10%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia yang meliputi Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum dan Humas, Biro Organisasi dan SDM.

1. Capaian Output Perencanaan

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Karantina Indonesia serta rencana kerja dan penyusunan anggaran di Tahunan Tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menghasilkan output dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Output Bagian Perencanaan

No	Output	Volume
A	Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan	48 Dokumen
1	Renstra Badan Karantina Indonesia TA. 2024	1 Dokumen
2	Renstra Badan Karantina Indonesia 2025-2029	0 Dokumen
2	Rencana Kerja Tahunan TA. 2025	1 Dokumen
3	Pedoman Gedung dan Bangunan Badan Karantina Indonesia	1 Pedoman
4	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Indonesia TA. 2024	1 Pedoman
5	Pedoman Rekonsiliasi Data	1 Pedoman
6	E-Proposal	43 Dokumen
B	Dokumen Penyusunan Anggaran	88 Dokumen
1	Dokumen DIPA TA. 2024	43 Dokumen
2	Dokumen Pagu Indikatif TA. 2025	43 Dokumen
3	Nota Keuangan	1 Dokumen
4	Dokumen Belanja Mengikat TA. 2025	1 Dokumen
C	Evaluasi dan Pelaporan	10 Laporan
1	Laporan Tahunan Barantin TA. 2024	1 Laporan
2	Laporan Tahunan Sestama Barantin TA. 2024	1 Laporan
2	LAKIN Barantin TA. 2024	1 Laporan
3	LAKIN Sestama Barantin TA. 2024	1 Laporan
4	Laporan Tahunan Barantin 2024	1 Laporan
5	Laporan Bulanan Barantin TA 2024	12 Laporan
6	Laporan Monev Triwulan I-IV TA 2024	4 Laporan
7	Pedoman Pengelolaan Laporan Evaluasi	1 Dokumen

2. Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan harmonisasi kerja sama perkarantinaaan dengan beberapa Negara mitra dagang dan pihak terkait. Kegiatan harmonisasi dilakukan dalam bentuk Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU), Kesepakatan Bersama maupun penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana Tabel 9-10.

Tabel 9. Nota Kesepahaman Badan Karantina Indonesia TA 2024

No	MoU /PihakTerkait	Ruang Lingkup
1	Nota Kesepahaman antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Badan Karantina Indonesia Nomor: 24/I/KS/03/2024 dan Nomor: 2505/HK.220/A/3/2024 tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Bidang Karantina	• koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di bidang karantina; • penelitian dan pengembangan metode, uji standar dan teknik di bidang karantina; • pengembangan dan penerapan teknik dan metode di bidang karantina; • pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang karantina; • pendayagunaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi; dan kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
2	Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Badan Karantina Indonesia Nomor: 3292/HK.220/A/4/2024 dan Nomor: 11/MEN-KP/KB/IV/2024 Tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perlindungan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	• Pelaksanaan pengawasan, dan/atau pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina dan penyakit ikan berbahaya lainnya; • Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian jenis ikan dan hasil perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi serta ikan jenis asing invasif; • Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mutu dan keamanan pakan; • Pertukaran data dan informasi; • Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan • Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
3	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Dengan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia No: 4332/HK.220/A/06/2024 dan No: PERJ.567/KABSSN/HK.07.01/06/2024 Tentang Pelindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Bidang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan	• Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; • Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; • Peningkatan kapasitas keamanan siber; • Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK; • Kampanye dan literasi keamanan siber; • Kertukaran informasi; dan • Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
4	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Dengan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia No: 4332/HK.220/A/06/2024 dan No: PERJ.567/KABSSN/HK.07.01/06/2024 Tentang Pelindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Bidang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan	• Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; • Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; • Peningkatan kapasitas keamanan siber; • Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK; • Kampanye dan literasi keamanan siber; • Kertukaran informasi; dan • Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
5	Memorandum Of Arrangement Between The Indonesian Quarantine Authority And The Ministry	• Pertukaran informasi tentang kebijakan SPS, termasuk undang-undang, peraturan, dan standar;

No	MoU /PihakTerkait	Ruang Lingkup
	For Primary Industries Of New Zealand Regarding Cooperation On Sanitary And Phytosanitary Measures And Certification Matters	• Kerja sama sertifikasi elektronik, pre-border, dan percepatan proses pemberian ijin di perbatasan; • Kerja sama dalam penyelidikan yang melibatkan masalah penipuan atau masalah SPS; • Program kerja sama dalam: -analisa risiko; -sistem inspeksi, perlakuan dan sertifikasi; -sistem monitoring (pemantauan) dan surveillance; -sistem peringatan dini dan tanggap darurat; -investigasi wabah dan sistem respons; dan -laboratorium pengujian; • Pengakuan kesetaraan tindakan-sebagaimana diputuskan oleh Para Pihak; • Kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan bantuan teknis dalam hal SPS termasuk pelatihan dan program pascasarjana; • Proses penilaian, pendaftaran dan audit; • Pemberitahuan langsung dan tepat waktu tentang kasus-kasus yang menjadi perhatian serius dan langsung berkaitan dengan kesehatan masyarakat, hewan (termasuk hewan air) atau tumbuhan, atau praktik-praktik penipuan terkait dengan komoditas yang diperdagangkan antara kedua negara; dan • 9. Bidang lain yang menarik bagi Para Pihak sesuai kewenangannya dan keputusan bersama.
6	Nota Kesepahaman Antara Universitas Lambung Mangkurat dan Badan Karantina Indonesia Nomor: 122/UN8/KS.01/2024 dan Nomor: 6091/HK.220/A/7/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekapipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
7	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Institut Pertanian Bogor Nomor: 6086/HK.220.A/7/2024 Nomor: 104/IT3/HK.07.00-2/P/B/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• •ordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekapipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
8	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Brawijaya Nomor: 6089/HK.220.A/7/2024 Nomor: 65/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekapipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
9	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Gadjah Mada Nomor: 6087/HK.220.A/7/2024 Nomor: 9359/UN1.P/HK.08.00/2024	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekapipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia;

No	MoU /PihakTerkait	Ruang Lingkup
	tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
10	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Padjadjaran Nomor: 6088/HK.220.A/7/2024 Nomor: 476/UN6.RKT/HK.07.00/2024-MoU tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
11	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Sumatera Utara Nomor: 6090/HK.220.A/7/2024 Nomor: 22559/UN5.1.R/KMS/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
12	Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Halu Oleo Nomor: 3792/UN29/KS/2024 Nomor: 6598/HK.220/A/8/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• pertukaran data dan/atau informasi; • koordinasi dan sinkronisasi program; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
13	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Riau Nomor: 43/UN19/HK.07.00/2024 Nomor: 7857/HK.220/A/10/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
14	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Airlangga Nomor: 8143/HK.220/A/10/2024 Nomor: 363/UN3/HK.07.00/2024 tentang Sinergi dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
15	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Diponegoro Nomor: 8652/HK.230/A/12/2024 Nomor: 315/UN7.A/KS/2024 tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan

No	MoU /PihakTerkait	Ruang Lingkup
		kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
16	Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Indonesia dengan Badan Standardisasi Nasional No:8037/HK.220/A/10/2024 dan No:006/BSN/MOU/X/2024 Tentang Sinergi Program Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Bidang Karantina	- pengembangan standar di bidang karantina; - penyusunan dan pengembangan skema penilaian kesesuaian di bidang karantina; - pembinaan penerapan standar di bidang karantina; - penguatan penilaian kesesuaian di bidang karantina; - pengembangan kompetensi sumber daya manusia; - penanganan isu di bidang karantina dalam forum nasional dan internasional; - pertukaran data dan/atau informasi; dan - kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
17	Memorandum of Understanding Between The Government of Canada on the Establishment of a Bilateral Dialogue on Sanitary and Phtosanitary Issues	- Pertukaran informasi, termasuk tentang praktik terbaik dan tindakan relevan untuk SPS, dan - Mencarikan solusi atas persyaratan SPS salah satu Partisipan yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Partisipan yang lain.

Tabel 10. Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Indonesia Semester I Tahun 2024

No	PKS/PihakTerkait	Ruang Lingkup
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Veteriner, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia Nomor: 081/V/KS/03/2024 dan Nomor: 469/HK.230/I.7/03/2024 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Metode dan Uji Standar di Bidang Karantina Hewan dan Ikan	- Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian kolaboratif; - Penelitian dan pengembangan metode dan uji standar di bidang karantina hewan dan ikan; - Pemanfaatan hasil riset dan inovasi metode dan uji standar di bidang karantina hewan dan ikan; - Koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi metode dan uji standar di bidang karantina hewan dan ikan; - Pendayagunaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; - Penyusunan publikasi karya tulis ilmiah bersama dan diseminasi hasil kegiatan kerja sama; - Pertukaran data dan/atau informasi; - Pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi; dan - Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Hortikultura Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia Nomor: 080/V/KS/03/2024 dan Nomor: 470/HK.230/I.7/03/2024 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Metode dan Uji Standar di Bidang Karantina Tumbuhan untuk Komoditas Hortikultura	- pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian kolaboratif, - penelitian dan pengembangan metode dan uji standar di bidang karantina tumbuhan komoditas tanaman hortikultura; - pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan komoditas tanaman hortikultura; - koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan komoditas tanaman hortikultura; - pendayagunaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; - penyusunan publikasi karya tulis ilmiah bersama dan diseminasi hasil kegiatan kerja sama; - pertukaran data dan/atau informasi dalam lingkup kegiatan kerjasama;

No	PKS/PihakTerkait	Ruang Lingkup
		• pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi; dan • kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
3	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Tanaman Pangan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia Nomor: 078/V/KS/03/2024 dan Nomor: 471/HK.230/I.7/03/2024 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Metode dan Uji Standar di Bidang Karantina Tumbuhan untuk Komoditas Tanaman Pangan	• pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian kolaboratif; • penelitian dan pengembangan metode dan uji standar di bidang karantina tumbuhan untuk komoditas tanaman pangan; • pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan untuk komoditas tanaman pangan; • koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan komoditas tanaman pangan; • pendayagunaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; • penyusunan publikasi karya tulis ilmiah bersama dan diseminasi hasil kegiatan kerja sama; • pertukaran data dan/atau informasi dalam lingkup kegiatan kerjasama; • pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi; dan • kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
4	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Riset Tanaman Perkebunan Organisasi Riset Pertanian Dan Pangan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia Nomor: 079/V/KS/03/2024 dan Nomor: 472/HK.230/I.7/03/2024 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Metode dan Uji Standar di Bidang Karantina Tumbuhan untuk Komoditas Tanaman Perkebunan	• pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian kolaboratif; • penelitian dan pengembangan metode dan uji standar di bidang karantina tumbuhan untuk komoditas tanaman perkebunan; • pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan untuk komoditas tanaman perkebunan; • koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di bidang karantina tumbuhan untuk komoditas tanaman perkebunan; • pendayagunaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; • penyusunan publikasi karya tulis ilmiah bersama dan diseminasi hasil kegiatan kerja sama; • pertukaran data dan/atau informasi dalam lingkup kegiatan kerjasama; • pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi; dan • kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.
5	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara No:B-124/TI.120/G/7/2024 dan No:PERJ.702/BSSN/BS/HK.07.02/07/2024 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	• Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik PIHAK KESATU; • Penerbitan Sertifikat Elektronik; • Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada PIHAK KESATU; dan • Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
6	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Halu Oleo Nomor: 3791/UN29.4/KS/2024 dan Nomor: 6598/HK.220/A/8/2024	• pertukaran data dan/atau informasi; • koordinasi dan sinkronisasi program; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • penelitian, pengembangan,

No	PKS/PihakTerkait	Ruang Lingkup
	tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• pemanfaatan rekacipta; • pengabdian kepada masyarakat; • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
7	Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Lambung Mangkurat dan Badan Karantina Indonesia Nomor: 780/UN8/KS.02/2024 Nomor: 7889/HK.230/B/9/2024 tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• pertukaran data dan/atau informasi; • koordinasi dan sinkronisasi program; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
8	Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Riau dan Badan Karantina Indonesia Nomor: 82/UN19/HK.07.00.2024 Nomor: 8411/HK.230/B/10/2024 tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• pertukaran data dan/atau informasi; • koordinasi dan sinkronisasi program; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
9	Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Airlangga dan Badan Karantina Indonesia Nomor: 230/HK.230.B/10/2024 Nomor: 364/UN3/HK.07.00/2024 tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• pertukaran data dan/atau informasi; • koordinasi dan sinkronisasi program; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan sarana dan prasarana; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
10	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Karantina Indonesia dan Universitas Diponegoro Nomor: 11241/HK.220/B /12/2024 Nomor: 315/UN7.A4/KS/2024 tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	• koordinasi dan sinkronisasi program; • penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta; • peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; • pemanfaatan prasarana dan sarana; • pertukaran data dan/atau informasi; • pengabdian kepada masyarakat; dan • kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

3. Perundingan/Pertemuan Internasional

Pada Tahun 2024, Badan Karantina Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan perundingan/pertemuan internasional sebagai berikut:

Tabel 9. Partisipasi Barantin dalam Perundingan/Pertemuan Internasional Tahunan TA. 2024

No	Kegiatan/Tanggal/Tempat	Hasil Perundingan/Pertemuan
1	Pertemuan antara <i>European Union (EU) Agriculture Commercial Counsellors</i> dengan Barantin, 18 Januari 2024,	1) Peluang pengembangan kerja sama yang dapat ditindaklanjuti antar kedua belah pihak antara lain peningkatan kapasitas, pengembangan teknologi dan digitalisasi, serta revitalisasi sarana prasarana. Contoh kegiatan konkrit yang diusulkan kepada UE adalah pelatihan/training tata cara pengisian pendaftaran dalam sistem TRACES oleh tenaga ahli dari UE kepada pejabat karantina dan unit usaha, kerja sama <i>e-certification (e- Phyto dan e-Animal Health)</i> , dukungan tenaga ahli untuk revitalisasi

	Kantor Delegasi Uni Eropa Jakarta	laboratorium perkarantinaan, serta peningkatan kapasitas terkait regulasi. SPS di Uni Eropa. 2) Tantangan yang dihadapi dalam rangka perdagangan produk hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu adanya perubahan dan/atau pemberlakuan regulasi teknis baru di negara tujuan, di luar kemampuan <i>fast response</i> dari otoritas kompeten maupun pelaku bisnis ekspor-impor produk pangan segar dan olahan di Indonesia. Persyaratan di negara tujuan ekspor bukan hanya terkait SPS namun mencakup <i>Non-Tariff Measures (NTMs)</i> lainnya yang semakin beragam dan ketat. 3) Salah satu isu akses pasar ke UE yaitu belum adanya update informasi mengenai eksportasi <i>Dried Larvae Black Soldier Fly (DL-BSF)/Maggot</i> dari Indonesia ke Uni Eropa, dikarenakan Unit Usaha yang belum terdaftar melalui sistem TRACES. Perwakilan UE menyampaikan bahwa isu ini akan dikonsultasikan dengan pihak DG SANTE (Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan, Komisi Uni Eropa) sebagai institusi yang menangani isu dimaksud. Informasi update akan ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada Barantin tentang perkembangan pendaftaran komoditas DL-BSF di sistem TRACES. 4) Perwakilan Belanda menyampaikan isu teknis yaitu terhambatnya eksportasi bawang bombai (onion) karena persyaratan teknis berupa fumigasi pra-ekspor. UE melarang perlakuan fumigasi pada produk komoditas tumbuhan, termasuk onion. Pihak Belanda mengharapkan pertemuan teknis lanjutan untuk membahas isu ini dengan Barantin cq Deputi Bidang Karantina Tumbuhan. 5) Perwakilan UE meminta klarifikasi tentang kemungkinan pengakuan UE sebagai <i>single entity</i> dalam perizinan eksportasi produk hewan, ikan, dan tumbuhan. Perwakilan Barantin menyampaikan bahwa permintaan tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak Indonesia mengingat status dan situasi penyakit yang berbeda-beda di setiap negara anggota Uni Eropa. Ketentuan ini mengacu pada prinsip Regionalisasi sesuai rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Tindak Lanjut: Barantin selaku Sekretariat Komisi SPS akan - terus mengikuti perkembangan situasi perdagangan dan akses pasar komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan antara Indonesia dengan Uni Eropa, - berkoordinasi dengan Deputi teknis yang menangani isu komoditas produk hewan, ikan, dan tumbuhan antara Indonesia dengan Uni Eropa; - aktif menjalin komunikasi dengan Delegasi Uni Eropa di Indonesia untuk menindaklanjuti substansi peluang kerja sama dan isu yang menjadi perhatian bagi kedua belah pihak.
2	<i>The ASEAN Caucus for the 4th Meeting of The ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Upgrade Negotiation WG on SPS, 23-24 Januari 2024, Virtual</i>	1) Perundingan telah mendiskusikan <i>Article 9.2</i> sampai <i>Article 12.10</i> dan juga mendiskusikan kembali <i>draft text ACFTA Upgrade SPS Artikel 1. Definitions</i> sampai <i>Article 12. Transparency</i>. 2) Pertemuan Pleno akan di agendakan tentatif back-to-back dengan <i>the 5th Round of ACFTA 3.0 Upgrade Negotiations</i> di Singapura pada minggu ke-empat bulan April 2024. Tindak Lanjut: Barantin selaku Sekretariat Komisi SPS akan: - berkoordinasi secara aktif dengan <i>ASEAN Headquarter</i> untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya. - berkoordinasi dengan anggota komisi lainnya untuk berdiskusi lebih lanjut atas draft teks yang masih perlu dipertimbangkan
3	Perundingan ke-6 ATIGA Upgrade Negotiation WG-SPS,	1) Agenda Pertemuan meliputi: Adoption of The Agenda, Business Arrangements;

	29-31 Januari 2024, Hybrid-ASEAN Headquater Jakarta	b) Outcomes of the 7th ATIGA Upgrade; NC Meetings, 20-23 November 2023, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam dan 23-26 Januari 2024, Singapore; c) Discussion on the Draft text of the ATIGA SPS Chapter, d) Work Plan for the ATIGA WG-SPS dan; e) Other Matters f) Date and Venua of the Next Meeting g) Adoption of Summary of Decisions (by ad referendum) 2) Ringkasan pembahasan Artikel Secara keseluruhan, ATIGA Upgrading Text memiliki 17 Artikel. Beberapa Artikel yang telah disetujui oleh Semua Negara Anggota ASEAN menjadi 8 Artikel (sebelumnya 6 Artikel) yang meliputi: a) Article 1 Definitions b) Article 2 Objectives c) Article 3 Scope d) Article 4 General Provision e) Article 5 Equivalence f) Article 6 Adaptation to Regional Conditions, Including Pest or Disease Free Areas and Areas of Low Pest or Disease Prevalence g) Article 11 Emergency Measures h) Article 15 CP and Competent Authorities; 3) Sedangkan beberapa para yang telah disetujui meliputi: a) Article 7 Risk Analysis (para 2-4) b) Article 8 Audit (para 2,3,5,6) c) Article 9 Certification (para 2,3,4,6) d) Article 10 Import Checks (para 2-4) 4) Terdapat usulan paragraf baru yang diinisiasi oleh Singapura, yaitu pada Article 7 Risk Analysis, Article 8 Audits, Article 9 Certification, dan Article 12 Transparency 5) Terkait usulan Artikel baru yang berjudul Application of Digital Technology, secara prinsip Artikel ini didukung oleh Singapura, Indonesia, Thailand, Laos DR, Brunei Darussalam dan Malaysia. Lebih lanjut, Singapura dan Indonesia mengusulkan untuk menambahkan bilateral "host to host systems". 6) Pertemuan ke-7 ATIGA Upgrade Negotiation WG-SPS disepakati akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan April di ASEAN Headquater Jakarta Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan a. berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti perkembangan dan memberikan masukan terhadap substansi SPS yang termuat dalam ATIGA Chapter SPS. b. berkoordinasi dengan anggota Komisi SPS untuk membahas hasil Perundingan dalam kerangka ATIGA Chapter SPS
4	DELRI 7 th ASEAN-CANADA FTA TNC SWG-SPS, 25 Februari-1 Maret 2024, Kuala Lumpur, Malaysia	1) Terdapat 17 Artikel pada ASEAN-CANADA SWG SPS, belum terdapat artikel yang disepakati secara menyeluruh hanya beberapa pasal sudah disetujui yaitu: a) Article (Art) 2 Objective para 2 b) Art 8 Audit para 1 dan 8 c) Art 9 Certification para 2,5 dan 6 d) Art 12 Transparency para 3,14 dan 21 e) Art 10 Import Check para 5 dan 7 f) Art 12 Transparency para 3,14 dan 21 2) Beberapa Artikel yang dibahas dan dapat disetujui pada putaran ke 7 adalah: a) Art 15. Contact Points and Competent Authorities disetujui pada para 1 (a,b dan c), para 2 dan 3 serta Kanada setuju untuk menghapus para 4;

		b) Art 16. Implementation and Sub Committee on SPS: kedua negara setuju untuk merubah menjadi Committee on SPS Measures dengan para 1,3 dan 4 telah disetujui c) Art 13 Cooperation and Capacity Building d) Art 3 Scope e) Art 7 Science and Risk Analysis disetujui para 3b f) Art 17 Dispute Settlement g) Art 4 General Provision 3) Artikel. 15 Contact Points and Competent Authorities a) Telah mencapai kesepakatan pada para 1 (a-c), 2 dan 3 sedangkan para 4 disetujui untuk dihapus dan dipindahkan pada Art 133 Cooperation and Capacity Building b) Malaysia menyampaikan bahwa untuk kembali ke original text perlu melihat bagian yang menjadi concern Kanada, apakah sistem yang disepakati sebagai satu kesatuan dibawah ASEC or based on the AMS regulation; c) Chair mengajukan agar AMS memiliki 1 Contact Point melalui ASEC, sedangkan setiap AMS memiliki 1 CP sebagai pihak yang dapat berkomunikasi, AMS dapat memiliki 1 atau lebih Competent Authorities; d) Indonesia menyampaikan bahwa Art. 15 para 4 memiliki pandangan yang sama dengan Art. 13.3 Cooperation and Capacity Building dan AMS sepakat untuk memindahkan Art. 15 para 4 ke Art 13 Cooperation and Capacity Building. 4) Artikel 16 Implementation and Sub-Committee on SPS a) AMS sepakat untuk perubahan judul menjadi Committee on SPS Measures; b) Para 1 para 4 telah mencapai kesepakatan untuk disetujui oleh ASEAN; c) Para 3 telah disetujui oleh AMS dan Canada; 5) Artikel. 7 Science and Risk Analysis Para 3(b) telah mencapai kesepakatan antara AMS dan Canada 6) Disepakati bahwa ACAFTA TNC Ke-8 akan diselenggarakan secara virtual pada 06 Mei 2024 dan akan diselenggarakan secara back to back dengan ACAFTA TNC Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan ACAFTA SWG-SPS dan memberikan masukan untuk substansi SPS yang termuat dalam Chapter tersebut
5	Kunjungan Kerja ke Australia dengan lokus Brisbane, Townsville dan Sydney, 4-8 Maret 2024, Australia	Kunjungan kerja difokuskan untuk meninjau laboratorium kultur jaringan, laboratorium deteksi penyakit dan laboratorium bioteknologi (<i>DNA finger print</i>) planlet tebu di Indooroopilly, Queensland dan kebun indukan planlet tebu milik Sugar Research Australia (SRA) di Burdekin, Townsville. Kunjungan kerja juga dilakukan ke Laboratorium Kultur jaringan Komersial Lowes TC di Tumbi Umbi, New South Wales. Sebagai informasi, Lowes TC telah memiliki MOU dengan Sugar Research Australia. Hasil Kunjungan Kerja 1. Ekspor gandum (grain) Australia diatur melalui regulasi <i>Export Control Act 2020</i> dan <i>Export Control (Plant and Plant Product) Rules 2021</i>. Kedua peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai sanitasi tempat penyimpanan gandum yang akan diekspor, termasuk silo dan kontainer yang akan digunakan untuk memindahkan gandum dari gudang penyimpanan. 2. DAFF menerbitkan export permit dan sertifikat fitosanitasi jika komoditas telah memenuhi persyaratan ekspor di Australia dan persyaratan importasi yang diberlakukan di negara tujuan.

		3. Barantin menyampaikan bahwa untuk eksportasi gandum ke Indonesia agar menjadi perhatian terhadap infeksi cendawan <i>Tilletia spp</i> pada gandum asal Australia yang menjadi quarantine pest bagi Indonesia. 4. Dalam proses verifikasi diketahui bahwa SRA telah melakukan deteksi penyakit untuk benih tebu secara molekular (PCR). 5. Varietas yang dikembangkan oleh SRA memiliki traceability yang sangat baik karena proses penandaan menggunakan barcode DNA finger print untuk menjamin kemurniannya. 6. Barantin mengemukakan bahwa terdapat 16 (enam belas) jenis Organisasi Pengganggu Organisme Karantina (OPTK) yang perlu menjadi perhatian DAFF dan dilakukan deteksi sebelum pengiriman plantlet tebu ke Indonesia (16 OPTK tersebut terlampir). 7. Selama peninjauan telah dilakukan verifikasi terhadap prosedur penyiapan eksplant dari pucuk tanaman tebu yang dilakukan di Burdekin untuk selanjutnya dilakukan proses perbanyakan melalui kultur jaringan metistem. Pada kesempatan ini Barantin melakukan diskusi mengenai pemeliharaan tanaman tebu di kebun, proses pengendalian hama dan penyakit, pengamtan vektor virus dan pemupukan tanaman tebu. 8. Pada kunjungan ke laboratorium Lowes TC New South Wales telah dilakukan verifikasi terhadap penyiapan subkultur plantlet tebu yang terdiri dari memastikan bahwa media agar Uelly tidak kontaminan, lama pencahayaan bagi plantlet, <i>quality control</i> terhadap kontaminasi pada proses subkultur dan proses perbanyakan plantlet. Tindak Lanjut: • Mencermati hasil verifikasi yang dilakukan, Barantin akan berkoordinasi dengan PT GPA selaku importir plantlet tebu ke Merauke untuk segera memfinalisasi penyiapan sarana laboratorium dan rumah kaca yang diperlukan untuk penanaman plantlet tebu di Merauke. • Barantin akan mengizinkan pengiriman plantlet tebu yang pada tahap awal terhadap 6 varietas tebu, yaitu 0200, 0208, 0232, 0240, 0253, dan SRA9 ketika pihak DAFF telah melakukan pengawasan terhadap proses produksi plantlet terutama untuk 16 OPTK target yang dibuktikan dengan melampirkan surat 'quality inspection assurance'.
6	Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) WG on SPS Putaran ke-7, 4 – 8 Maret 2024, Gumaya Tower Hotel-Semarang, Jawa Tengah	1) Article X.12 Approval Procedures; Canada mengusulkan dan ingin berdiskusi untuk mengganti Approval menjadi Authorization Procedures. 2) Article X.5 Equivalence a) Canada mengusulkan untuk menambahkan Paragraf baru yang akan dimasukkan diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6, yaitu: on request of the exporting Party, the importing Party shall inform the exporting Party of the status of the equivalence assessment. b) Telah disepakati tiga paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, yaitu Paragraf 5, Paragraf 6 dan Paragraf 12; c) Seluruh Paragraf (12 Paragraf) dalam Article ini telah disetujui (concluded) oleh kedua belah pihak. 3) Article X.6 Science and Risk Analysis a) Dari 7 paragraf pada Article Science and Risk Analysis, terdapat beberapa paragraf yang telah disepakati pada Perundingan Putaran ini yaitu Paragraf 1.a, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 6 dan kalimat usulan Canada pada Paragraf 7.

		b) Paragraf 1.b, Indonesia ingin membandingkan dengan isu runding lainnya (TIG dan TBT) mengacu pada approval procedure. Indonesia juga ingin mengetahui penjelasan dari Kanada terkait Authorization Procedure. c) Paragraf 3 ini merupakan paragraf baru yang merupakan usulan dari Canada dan telah disepakati. Namun Indonesia meminta untuk melakukan diskusi internal terkait time frame. d) Indonesia masih membutuhkan diskusi internal lingkup Otoritas Kompeten di Indonesia Paragraf 5; e) Pada Paragraf 7, kalimat usulan dari Indonesia yaitu for greater certainty, nothing in this paragraph shall be construed to prevent high risk evidence on human, animal, or plant life or health any party from taking action to stop importation belum disepakati dan Canada akan membuat proposal alternatif paragraf terkait usulan Indonesia. 4) Article X.17 Dispute Settlement a) Canada ingin ada Article Dispute Settlement pada Chapter SPS yang mengacu pada Chapter Dispute Settlement b) Indonesia tetap tidak ingin memasukkan Article Dispute Settlement dalam Chapter SPS, isu yang timbul dalam kerja sama agar diselesaikan melalui technical consultation atau joint committee 5) Article X.14 Technical Consultation; Indonesia dan Canada akan mempertimbangkan cara untuk meningkatkan konsultasi teknis 6) Article X.7 Adaptation to Regional Condition a) Dari 11 paragraf pada Adaptation to Regional Condition, terdapat 9 paragraf yang telah disepakati pada Perundingan Putaran ini yaitu Paragraf 1, 3 – 7, dan 9 - 11, b) Paragraf 1 telah disepakati, namun pada hari ketiga, dua kalimat pada Paragraf 1 dijadikan menjadi dua Paragraf (kalimat pertama menjadi Paragraf 1, kalimat kedua menjadi Paragraf 3) dan Paragraf 3 awal menjadi Paragraf 2); c) Canada meminta Paragraf 2 dan Paragraf 8 untuk melakukan konsultasi internal dengan tim ahliya dan Canada ingin mengusulkan versi lain serta mungkin mengusulkan contoh tambahan. Paragraf 8 merupakan paragraf kombinasi antara usulan Indonesia dan Canada; d) Terdapat beberapa susunan paragraph pada perundingan putaran ini, diantaranya: • Paragraf 10 menjadi Paragraf 7 • Paragraf 6 awal menjadi Paragraf 9 • Paragraf 7 dipecah menjadi 2 para, yaitu kalimat pertama digabung pada Paragraf 11 dan kalimat kedua menjadi Paragraf 10 • Paragraf 9 menjadi Paragraf 11 dengan reformulasi kata dengan penggabungan dari Paragraf 7 kalimat awal. 7) Article X.11 Audits a) Telah disepakati 5 paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, yaitu Paragraf 2, Paragraf 6 – 8 dan Paragraf 11 serta menghapus article 10 awal. b) Seluruh Paragraf (11 Paragraf) dalam Article ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. 8) Article X.3 Scope a) Article ini awalnya terdiri dari 1 paragraf usulan Canada yang disepakati oleh kedua pihak (font hijau) b) Indonesia mengusulkan paragraf tambahan agar tiap pihak menyediakan technical assistance dan capacity building untuk menjembatani gap terkait persyaratan dan prosedur di kedua negara.

		c) Usulan ini tidak disetujui oleh Canada karena detail yang diminta dapat ditambahkan dalam Article lain (technical consultation, import checks) 9) Article X.8 Transparency a) Telah disepakati dua paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, yaitu Paragraf 7 Paragraf 11. b) Paragraf 11: Indonesia me-refer 'prevailing laws and regulations' karena untuk menekankan bahwa setelah regulasi baru terbit tidak akan menggunakan regulasi yang lama (otomatis dicabut). Namun pandangan Canada: sistem yang sama peraturan yang baru menggantikan yang lama, CA akan konsultasi dulu dengan legal expert terkait 'prevailing', selain itu CA setuju dengan kalimat yang lain. Prevailing hanya pada satu chapter bisa menimbulkan ambigu dan ketidakjelasan karena tidak digunakan pada chapter lain. Akhirnya Indonesia setuju untuk menghapus 'prevailing' sehingga paragraf ini sudah seluruhnya disepakati c) Seluruh Paragraf (16 Paragraf) dalam Article ini telah (concluded) oleh kedua belah pihak. 10) Article X.10 Import Checks a) Telah disepakati satu paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, yaitu Paragraf 13. b) Seluruh Paragraf (15 Paragraf) dalam Article ini telah disetujui (concluded) oleh kedua belah pihak, dengan catatan untuk memperhatikan wording 'good' in plural yang akan diklarifikasi lebih lanjut oleh Canada dan Indonesia. 11) Article X.9 Emergency Measures; Telah disepakati dua paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, sehingga Article ini telah disetujui (concluded) oleh kedua belah pihak. 12) Article X.2 Objective; Telah disepakati satu paragraf pada perundingan putaran tujuh ini, sehingga Article ini telah disetujui (concluded) oleh kedua belah pihak.
7	BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 12-14 Maret 2024 Kuching, Sarawak, Malaysia	1. Badan Karantina Indonesia tergabung pada Trade and Facilitation Cluster bersama dengan Customs, Immigration, Quarantine and Security 2. Dalam SPS tersebut dibahas beberapa project sebagai implementasi penandatanganan Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative 3. <i>Project ongoing</i> yang dibahas adalah One Borneo Quarantine Initiative atas usulan Indonesia dan BIMP-EAGA Pandemic Plan atas usulan Filipina 4. Pada <i>BIMP-EAGA Pandemic Plan</i>, BIMP sepakat untuk tetap mempertahankan project tersebut tetap ada dan Filipina sebagai negara pengusul menyampaikan concept note kepada appraisal committee untuk persetujuan dan pendanaan. Apabila disetujui maka akan dilakukan pendalaman konsep note disesuaikan dengan output yang ingin dicapai pada project tersebut yaitu : <i>Standardised and streamlined quarantine protocols, highly capacitated border control protocols, efficient health surveillancer system, infrastructure development and gap analysis and policy formulation</i> 5. Untuk kegiatan <i>One Borneo Quarantine Initiative</i> akan dilakukan beberapa aktifitas yaitu OBQI Conference, OBQI workshop, e-bulletin dan <i>joint surveillance</i> 6. OBQI Conference rencananya akan diselenggarakan oleh Malaysia disela-sela pelaksanaan BIMP-EAGA SOM and MM Meeting November 2024 di Kota Kinabalu Sabah dan mengundang seluruh sektor termasuk stakeholder. Conference ini akan diajukan ke SOM untuk usulan pendanaan dari ADB. 7. OBQI workshop akan diselenggarakan oleh Indonesia setelah pelaksanaan workshop. Workshop tersebut akan membahas SOP dari list identifikasi penyakit

		yang disepakati dalam OBQI dan rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2025. 8. Borneo Quarantine e-bulletin akan didiskusikan dengan working group yang lain dan akan dijadikan hyperlink untuk informasi kegiatan working group quarantine BIMP-EAGA dengan negara lead Brunei Darussalam 9. Joint surveillance akan dilaksanakan setelah penyelenggaraan workshop OBQI dan akan dilakukan di 2 tempat yaitu Entikong dan Tebedu dan Malaysia dan Brunei Darussalam. 10. Pertemuan sepakat saat ini tidak ada convergence project yang diusulkan. <i>Trade Facilitation cluster</i> menunggu dari cluster yang lainnya apabila membutuhkan concerns terkait dengan kelancaran perdagangan di border¹, misalnya dengan Agribusiness cluster. Tindak lanjut: • Biro Perencanaan dan Kerjasama Barantin akan menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut untuk membahas rencana kerja yang sudah disepakati pada 2024 BIMP-EAGA SPM pada tanggal 26 Maret 2024 • Akan dilakukan kesiapan dengan Deputi Karantina Hewan, Deputi Karantina Ikan dan Deputi Karantina Tumbuhan untuk pelaksanaan workshop OBQI pada tahun 2025 sekaligus perencanaan penganggaran.
8	Pertemuan 4th Indonesia EAEU FTA WG on SPS Meeting, 3 April 2024, Hybrid	1) Kedua pihak menyepakati bahwa SPS Measures dijadikan Chapter XX yang terdiri dari 15 Artikel, yang dimana 11 Judul Artikel telah disepakati dan 2 Judul Artikel Art X.7 dan X.8 akan dibahas kembali yaitu: a) Art X.1 Scope b) Art X.2 Definitions c) Art X.3 EAEU: Incorporation of SPS Agreement, ID: General Provisions, dimana para yang terdapat pada artikel ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. d) Art X.4 Equivalence e) Art X.5 Risk Assessment f) Art X.6 Adaptation to Regional Conditions g) Art X.7 EAEU. Audit and Inspections ID: Audit h) Art X.8 EAEU: Documents Confirming Safety and Inspections ID: Audit i) Art X.9 Import Checks j) Art X. 10 Transparency and Information Exchange k) Art X. 11 Emergency Measures l) Art X. 12 Consultations m) Art X. 13 Cooperation 2) Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan in tersesi selanjutnya pada bulan Juni sebelum pertemuan The 5th Indonesia EAEU FTA WG on SPS Meeting. 3) EAEU menyepakati akan memberikan feedback pada saat tersesi yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juni yaitu; a) Art. 3 dan para 4 Art. 10 Transparency and Information exchange b) Para 4 Art. 7 [EAEU: Audit and Inspections ID. Audit] c) Para 5 Art. 12 Consultations 4) Indonesia menyepakati akan memberikan feedback pada pada: a) Para 2 Art. 7 [EAEU Audit and Inspections ID Audit] b) Para 6 Art. 10 Transparency and Information exchange; c) Para (a) - (e) Art. 13 Cooperation, setelah intersesional

		Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti Perundingan IEAEU - FTA selanjutnya.
9	Perundingan The 4 th Meeting of the ASEAN-China FTA (ACFTA) Upgrade Negotiation WG on SPS, 19 April 2024, Virtual	1) Perundingan telah mendiskusikan <i>Article 5. Equivalence</i> sampai <i>Article 12. Transparency</i>. 2) <i>Article 5: Equivalence</i> a) Pada saat perundingan telah mencapai kesepakatan untuk keseluruhan Artikel 5 dengan 9 paragraf. b) Perundingan telah menyetujui terhadap proposal ASEAN's pada Art. 5.7 untuk menyisipkan "exporting" dan mengganti "another" dengan "importing". Teks yang baru sebagai berikut: "The consideration by an exporting Party of a request from an importing Party for recognition of the equivalence of its measures with regard to a specific product, or group of products, shall not be in itself a reason to disrupt or suspend ongoing imports from the Party of the product or products in question." c) Menyetujui proposal Cina dalam Art. 5.9 untuk mengganti kalimat "Committee on Goods" dengan "Sub Committee on SPS Measures". Dengan teks baru sebagai berikut: "The Parties involved in a positive determination of equivalence are encouraged, where mutually agreed, to share information and experiences at the Sub Committee on SPS Measures." 3) <i>Article 6: Adaptation to Regional Conditions, including Pest- or Disease-Free Areas and Areas of Low Pest or Disease Prevalence</i> a) Artikel 6 terdapat 9 paragraf pada perundingan telah mencapai kesepakatan pada para 1-3 dan 5-9. b) Pada Art. 6.4, masih diperlukan diskusi lebih lanjut oleh AMS pada saat ASEAN Caucus berikutnya terkait penyisipan kata "in English" dalam para tersebut dikarenakan Cina memandang dengan penekanan bahasa dapat membatasi fokus dan Cina mengusulkan untuk mempertahankan pada teks orisinal 4) <i>Article 7: Risk Analysis</i> a) Pada Art. 7.3 terkait usulan Cina untuk penghapusan kata "or Parties with", Cina memberikan penjelasan bahwa analisa risiko adalah khusus untuk satu pihak yang men ekspor produk tertentu melalui proses bilateral. ASEAN setuju untuk membahas hal ini pada saat ASEAN Caucus berikutnya. b) Perundingan menyetujui untuk Art. 7.5 sesuai dengan teks orisinal yaitu "Without prejudice to emergency measures, no Party shall stop the importation of a good of another Party solely for the reason that the importing Party is undertaking a review of a sanitary or phytosanitary measure, if the importing Party permitted importation of the good of the other Party at the time of the initiation of the review." 5) <i>Article 8: Audit</i> a) Pada saat perundingan telah mencapai kesepakatan untuk Art. 8 para 1-4. b) Untuk Art. 8.X atas usulan para baru dari ASEAN, Cina meminta informasi dari AMS mengenai proses yang perlu dipertimbangkan dalam mencegah pengungkapan informasi rahasia yang didapat pada masa audit dan AMS menyetujui untuk membahasnya lebih lanjut pada saat ASEAN Caucus Meeting berikutnya. 6) <i>Article 9: Certification</i> a) Telah disepakati Art. 9 1-9.3 dan 9.5 b) Untuk Art. 9.4 dan 9.6 disepakati untuk dibahas pada ASEAN Caucus Meeting berikutnya dan akan kembali membahas dengan Cina secara intersesi 7) <i>Article 10: Import Checks</i> Telah disepakati sesuai teks orisinal pada Art. 10.1 - 10.4

		8) <i>Article 11: Emergency Measures</i> Telah disepakati sesuai teks orisinal pada Art. 11.2 - 11.3 9) <i>Article 12: Transparency</i> a) Telah disepakati sesuai teks orisinal pada Art. 12.1 - 12.9 dan 12.11 b) Cina mengusulkan untuk meninjau kembali terhadap Art. 12.4 dan 12.11 setelah diskusi pada Art. 15 Contact Points and Competent Authorities. 10) Menyepakati untuk masukan terhadap draft text kepada ASEC lebih awal sebelum the 5th ACFTA Upgrade WG-SPS dijadwalkan pada bulan Juni 2024. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS: Akan berkordinasi secara aktif dengan ASEAN Secretariat untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya. Akan berkordinasi dengan anggota komisi lainnya untuk berdiskusi lebih lanjut atas draft teks yang masih perlu dipertimbangkan.
10	Perundingan 2nd ASEAN-India Trade in Goods Agreement Sub Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (2nd AITIGA SC SPS Meeting), 2-3 Mei 2024, Virtual	CAUCUS MEETING 1) <i>Article 1: Definitions</i> - Pada saat pertemuan telah mendiskusikan Article 1.1 (a), (c), dan (d) dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi. - Mengusulkan atas masukan dari Thailand dalam Article 1.1 (b) untuk memasukan singkatan dari Codex Alimentarius Commission (CAC), the World Organisation for Animal Health (WOAH), and the International Plant Protection Convention (IPPC) tiga institusi yang terlibat dalam kesehatan Konsumen, Hewan dan Tumbuhan. 2) <i>Article 2 Objectives</i> - Pada saat pertemuan telah mendiskusikan Article 2.1 (a), (b), (c), dan (e) dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi. - Mengusulkan atas masukan dari Kamboja dalam Article 2 1 (d), sebagai berikut "strengthen cooperation, communication, and consultation among the Parties in the field of sanitary and phytosanitary measures and particularly between the parties' competent authorities: and" sebagai pertimbangan bahwa istilah "Parties" tidak didefinisikan secara jelas dalam Article 1. 3) <i>Article 3: Scope</i> Pertemuan telah mendiskusikan Article 3 dari draft AITIGA SPS Chapter dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara Intersesi 4) <i>Article 4: General Provision</i> Pertemuan telah mendiskusikan Article 4 dari draft AITIGA SPS Chapter dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi. 5) <i>Article 5: Equivalence</i> - Pertemuan telah mendiskusikan Article 5 para (2), (3), (4) dan (5) dari draft AITIGA SPS Chapter dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi - Telah mendiskusikan usulan Myanmar dalam para (1) untuk menyisipkan kata "Article 4 of the SPS Agreement dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi, teks berbunyi sebagai berikut: "The Parties shall strengthen cooperation on equivalence in accordance with Article 4 of the SPS Agreement while taking into account the relevant decisions of the WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (hereinafter referred to as "WTO SPS Committee in this Chapter) and international standards, guidelines, and recommendations"

		- Telah mendiskusikan usulan Kamboja dalam para (6) untuk menyisipkan kata "in english" dan meminta filipina untuk memberikan posisinya secara intersesi, teks berbunyi sebagai berikut "The exporting Party shall provide necessary information in English in order for the importing Party to commence an equivalence assessment. Once the assessment commences, the importing Party shall, upon request, and without undue delay, explain the process and plan for making an equivalence determination" <i>PLENARY MEETING</i> Pertemuan telah mendiskusikan dan mereview draft text AITIGA SPS Chapter pada Articles 1 sampai Articles 12 6) Article 2: Objectives India meminta klarifikasi secara detail yang untuk perjanjian SPS dibawah artikel 2.1(b) tertulis dalam WTO SPS Agreement. 7) Article 5: Equivalence Pertemuan telah mendiskusikan cakupan "Party" dalam 5.4 dan bagaimana pengaturan pengakuan atas kesetaraan tindakan SPS yang ditetapkan dipraktekkan. Pertemuan mencata bahwa "Party" mengacu pada setiap negara yang memiliki tindakan SPS Pengaturan pengakuan kesetaraan akan dilakukan secara bilateral dengan masing-masing negara sesuai dengan perjanjian regional 8) Article 7: Risk Analysis Para 7.2a, Pertemuan telah mencatat permintaan India untuk AMS membagikan masukan mengenai prosedur atau proses dari analisa risiko. Pada saat pertemuan Kamboja telah membagikan informasi untuk analisa risiko dilakukan setelah menerima akses pasar dari masing-masing anggota. Analisa risiko didokumentasikan dengan baik dan dokumentasi tersebut dapat dibagikan dengan pihak pengekspor. 9) Article 8: Audit - Pertemuan membahas maksud dari catatan kaki angka 2 terutama pada penyebutan "tanpa mempengaruhi penerpan pasal ini sehubungan dengan persyaratan halal Pertemuan diinformasikan bahwa Malaysia mempraktekan audit halal sebagai tindakan SPS untuk semua produk daging, ikan, unggas, dan produk susu yang perlu disertifikasi halal. Pertemuan mencatat bahwa catatan kaki angka 2 ditujukan untuk AMS yang mempraktikkan Hukum islam yang memastikan bahwa penerpaan atau pemeliharaan persyaratan halal tidak dibatasi atau dihalangi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, yang memungkinkan negara- negara untuk terus mematuhi hukum Islam di samping ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam draft teks SPS AITIGA - India meminta AMS untuk membagikan pengalaman terkait proses audit 10) Article 9: Certification Pertemuan telah mencatat permintaan India untuk klarifikasi dari AMS mengenai para 9 2 untuk kalimat "importing Party shall provide a summary or explanation of such requirements." 11) Article 10: Import Checks India meminta klarifikasi dari AMS mengenai paragraf 10.2 mengenai apakah pemeriksaan impor yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan negara melalui SPS termasuk cakupan spesifik ketidakpatuhan dalam pemeriksaan impor.

		12) Article 11: Emergency Measure - Pertemuan mencatat permintaan India untuk klarifikasi mengenal seberapa cepat AMS mengkomunikasikan langkah-langkah darurat, bentuk Informasi apa yang diberikan melalui komunikasi, dan apakah AMS memberitahukan kepada otoritas yang berwenang segera setelah pengadopsian langkah-langkah darurat. - Pertemuan tersebut meminta ASEC untuk memeriksa dengan Perjanjian Perdagangan Bebas lainnya untuk setiap penyertaan skenario di mana negara pengekspor mengadopsi langkah-langkah darurat dan kemungkinan penyertaan jadwal berkala dalam paragraf 11.3 13) Article 12: Pertemuan mencatat permintaan India untuk klarifikasi dalam paragraf 12.2 mengenai sejauh mana pertukaran informasi khususnya mengenai langkah-langkah yang sedang dalam tahap pengembangan. Pertemuan mencatat kemungkinan adanya klausul yang tumpang tindih antara paragraf 12.7 dan 12.8. Pertemuan telah menyepakati untuk perundingan the 3rd AITIGA SC-SPS akan dilaksanakan sebelum the 5 AITIGA JC Meeting pada bulan Juli 2024. Dan Thailand mengusulkan pertemuan dilaksanakan secara fisik. Tindak Lanjut; Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan berkoordinasi secara aktif dengan ASEAN Secretariat untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya.
11	Pertemuan 10th ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement Sub Committee on Sanitary and Phytosanitary (AANZFTA SC SPS), 27-31 Mei 2024, Auckland, Selandia Baru	ASEAN Member States, masing-masing menyampaikan update terkait implementasi strategic priority. Indonesia menyampaikan beberapa point penting - Adanya perubahan struktur organisasi baru yaitu Pembentukan Badan Karantina Indonesia sesuai UU No 21 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden No 45 Tahun 2023. - Adanya pemisahan otoritas kompeten yang menangani Kesehatan ikan dan akuakultur yang sekarang bergabung menjadi satu dalam Badan Karantina Indonesia - Implementasi e-certification yang telah dilakukan oleh Indonesia secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru serta laporan perkembangan pertukaran e-cert antara Indonesia dan Thailand yang telah live operation sejak September 2022. Dan saat ini sedang dalam stages untuk live operation dengan Filipina dan akan terkoneksi dalam ASEAN Single Window - Kerjasama dalam pemecahan NTMs yang muncul Dimana saat ini Indonesia sedang melakukan system approach penyusunan protocol import onion yang akan masuk ke Indonesia sesuai dengan alternatif treatment yang diusulkan oleh Selandia Baru. - Indonesia juga melakukan update list implementation issue untuk pending akses pasar dengan Selandia Baru (Nanas, Manggis, Salak, Mangga dan Buah Naga) dan dengan Australia (Nanas dan Manggis) Usulan program Kerjasama untuk keterlibatan dengan ASEAN member states : - Cooperation in Phytosanitary Irradiation (Usulan Australia) - MRLs Project - Remote Audit - The Use of CODEX Guidelines - Epidemiology and Risk Analysis Course.

		Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan mencermati 3 project proposal usulan Australia dan Selandia Baru dan akan melakukan koordinasi internal dengan K/L terkait
12	DELRI 5th Indonesia - EAEU FTA WG on SPS Meeting, 6 Juni 2024, Virtual	Perundingan telah mendiskusikan beberapa artikel antara lain Article 3 (General Provisions), Article 7 (Audit and Inspections), Article 8 ([EAEU: Documents Confirming Safety]/[ID: Certification]), Article 10 (Transparency and Information Exchange). Kedua belah pihak telah menyetujui judul dari Article 3 (General Provisions), judul dan para 1 dari Article 7 (Audit and Inspections). Teks para 3 dari Article 7 telah disetujui kecuali kewajiban memberikan laporan atau ringkasan dalam bahasa inggris. Indonesia mengusulkan teks alternatif untuk para 2 dari article 7 (Audit and Inspections) dan akan memberikan penjelasan singkat mengenai substansinya. EAEU mengusulkan untuk mengganti para 4 dari article 7 (Audit and Inspections) dengan teks alternatif yang mencakup seluruh isi dari chapter dan ditempatkan di article 3 (General Provision) atau article yang dikhususkan untuk implementasi. EAEU menyoroti pentingnya para 6 dari article 10 (Transparency and Information Exchange) untuk perluasan perdagangan antara para pihak, karena dengan pertimbangan permohonan akses pasar merupakan tahap awal untuk ekspor produk sesuai dengan persyaratan SPS. Oleh karena itu, kordinasi dan interaksi antara otoritas kompeten dalam proses pertimbangan permohonan akses pasar harus dilakukan secara tepat waktu agar tidak mengurangi manfaat dari perjanjian perdagangan. Kedua belah pihak sepakat akan mengadakan pertemuan intersesi untuk article yang belum di diskusikan (articles on cooperation, contact points, implementation) sebelum perundingan berikutnya. Masing-masing pihak akan bertukar alternatif teks setidaknya 14 hari kalender sebelum dilaksanakannya putaran berikutnya. Hal ini diharapkan agar masing-masing pihak dapat mendiskusikan usulan dari alternatif teks kepada tim atau pihak-pihak terkait sebelum putaran berikutnya berlangsung. 4. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan: berkoordinasi secara aktif dengan EAEU untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya sehubungan dengan beberapa pending matters. berkoordinasi dengan K/L terkait untuk pembahasan terkait beberapa teks yang masih menjadi membutuhkan pertimbangan. Berkoordinasi dengan EAEU dan K/L terkait untuk persiapan intersesi dan putaran perundingan kelima Indonesia EAEU FTA WG on SPS.
13	DELRI 1st Indonesia - Peru WG on SPS Meeting, 6 Juni 2024, Virtual	-Badan Karantina Indonesia telah mempresentasikan secara formal mengenai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai lembaga yang baru dan juga memberikan informasi terkait tindakan sanitari dan fitosanitari. -Indonesia telah mempresentasikan proposal initial draft IP-CEPA Chapter SPS yang terdiri dari 16 elemen (Article X.1. Definitions, Article X.2. Objectives, Article X.3. Scope, Article X.4. General Provision, Article X.5. Equivalence, Article X.6. Adaption to Regional Conditions, Article X.7. Risk Analysis, Article X.8. Emergency Measures, Article X.9. Transparency and Exchange Information, Article X.10. Audit, Article X.11 Certification, Article X.12. Import Checks, Article X.13. Consultations, Article X.14. Sub-Committee on

		Sanitary and Phytosanitary Measures, Article X.15. Competent Authorities and Contact Points, Article X.16. Cooperation). -Perundingan telah melakukan diskusi dan pertukaran konsultasi serta komentar secara umum atas proposal teks yang dipresentasikan oleh Indonesia. -Peru akan memberikan respon terkait proposal teks usulan Indonesia secara resmi dan detail selama minggu pertama bulan Juli. -Kedua belah pihak menyetujui untuk pelaksanaan perundingan kedua akan dilaksanakan secara virtual dan berkoordinasi melalui surel. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan: berkoordinasi secara aktif dengan Peru untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya. berkoordinasi dengan K/L terkait untuk persiapan putaran perundingan kedua IP- CEPA WG on SPS.
14	Kunjungan Kerja Kepala Badan Karantina Indonesia dan Delegasi RI ke Republik Rakyat Tiongkok, 9-16 Juni 2024	1. Kunjungan ke Air Road Logistic (ARL), Xiamen Airlines -Kunjungan dilaksanakan dalam rangka melihat proses bisnis ekspor-impor, khususnya alur impor dari Indonesia ke RRT. -Kunjungan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk membahas Company Profile Air Road Logistic, proses bisnis ekspor-impor secara umum dan khusus ke/dari Indonesia, serta kendala yang dihadapi. -Fasilitas ARL turut menyediakan kantor GACC di dalam kawasan, dengan fasilitas Quarantine Inspection area yang diperuntukkan secara khusus bagi petugas GACC dalam melakukan pemeriksaan terhadap komoditas ekspor/impor. -GACC telah memiliki sistem yang terintegrasi dengan pihak Logistic, sehingga barang yang akan masuk telah diketahui jenis dan tingkat risikonya. Apabila GACC memutuskan bahwa barang harus diperiksa lebih lanjut, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada pihak Logistic untuk segera menarik barang ke fasilitas pemeriksaan GACC yang telah tersedia. -Proses clearance sepenuhnya dilakukan di tempat tersebut. 2. Kunjungan ke Unit Usaha Sarang Burung Walet di RRT -Kunjungan dilakukan pada beberapa perusahaan, yaitu: a. Yan An Ju di Xiamen: •Tempat pemrosesan dalam (bounded area) bernama integrated platform for the inspection temporary storage designated processing of imported raw-unclean edible birdnest) didirikan di atas lahan 20.000 m2 berjarak 15 km (30 menit) dari airport. •Custom clearance dan pemrosesan hingga sarang burung walet bersih dilakukan di tempat pemrosesan ini sebelum didistribusikan. •Importir raw-unclean edible birdnest/kotor-belum bersih dari Malaysia dan Vietnam, dan clean edible birdnest/bersih dari Indonesia. •Total kuota 650 ton per tahun untuk raw-unclean birdnest, dan unlimited untuk clean birdnest. Indonesia masih memenuhi 10 ton clean birdnest (peluang Indonesia) b. Yan Palace di Xiamen: •Tempat pemrosesan berlokasi dalam kawasan industri, di atas lahan 80.000 m2, berjarak 36 menit dari airport.

	•Perusahaan sbw pertama yang sudah go public/IPO (International Public Offering). •Importir clean edible birdnest dari Indonesia (90%). Target tahun ini import 150 ton/tahun. Tahun 2023, masih terpenuhi 60% (peluang Indonesia). •Memiliki laboratorium yang terakreditasi dan bekerjasama dengan Universitas Xiamen untuk pengujian peptide. c.Da Zhou Xin Yan di Xiamen: •Importir sbw Indonesia 100% dengan kuota 20 ton/tahun dan perut ikan Vietnam 100% (peluang Indonesia) d.Yan TyTy di Shanghai. •Tempat pemrosesan sarang burung walet (water, porridge, mangkok, ready to eat healthy food, ketupat, nastar, coklat, mooncake yang baru launching 14 Juni 2024. Didirikan tahun 2021 di atas lahan 10.000 m2. •Eksportir terdaftar Indonesia No Reg 027. •Butuh 100 ton dari Indonesia, selama ini Indonesia masih memenuhi 60% (peluang Indonesia). 3.Pertemuan Bilateral dengan Menteri GACC bersama Menko Marves Bertempat di Kantor Pusat GACC Beijing pada Rabu 12 Juni 2024, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean dan Delegasi RI mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Minister and Secretary of CPC Committee of the General Administration of Customs of China (GACC), Mr. Yu Jianhua. Pertemuan tersebut selain dalam rangka menindaklanjuti hasil the 4th High-Level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM) antara RI dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diadakan di Labuan Bajo pada bulan April lalu, juga sebagai upaya Indonesia untuk terus meningkatkan akses pasar komoditas agromaritim ke Tiongkok. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain terkait dengan perkembangan isu teknis dan akses pasar terkini untuk beberapa komoditas ekspor Indonesia antara lain produk perikanan beku, tepung ikan, kelapa segar, santan beku, buah salak dan sarang burung walet. Selain itu, Indonesia menawarkan kerja sama terkait dengan ekspor durian Indonesia ke Tiongkok. Menko Luhut menyampaikan bahwa tim National Development and Reform Commission (NDRC) Tiongkok telah berkunjung ke Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang memiliki potensi besar atas buah durian. Minat masyarakat Tiongkok atas buah durian sangatlah tinggi, dengan mayoritas pasar saat ini dipenuhi oleh buah durian asal Malaysia dan Thailand. Komoditas buah durian merupakan salah satu potensi ekspor Indonesia yang dapat melengkapi ekspor produk agromaritim Indonesia yang telah berlangsung dengan lancar, di antaranya sarang burung walet dan komoditas perikanan. Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus membahas beberapa protokol karantina dan persyaratan higienitas serta memenuhi persyaratan protokol yang disepakati oleh kedua negara agar ekspor komoditas agromaritim Indonesia ke depan semakin terus meningkat dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 4.Kunjungan ke Perguruan Tinggi -Kunjungan dilakukan ke 2 (dua) perguruan tinggi di Tiongkok, yaitu Tsinghua University Beijing dan Shanghai Ocean University.

		-Kunjungan dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama pengembangan riset dan fasilitas penelitian, serta pengembangan/peningkatan SDM Indonesia melalui peluang beasiswa S-2 dan S-3 dari beberapa Perguruan Tinggi di RRT. Rekomendasi Tindak Lanjut: 1.Persiapan Regulasi, Sarana Prasarana, Fasilitas Laboratorium dan Sumber Daya Manusia terkait "Two Ports One Quarantine System" yang dipimpin oleh Badan Karantina Indonesia, berkoordinasi dengan K/L dan Dinas terkait. 2.Kajian pengembangan "Integrated Platform" seperti yang dimiliki oleh Xiamen, sebagai tempat pemeriksaan karantina satu pintu terhadap sarang burung walet, serta kesanggupan pemenuhan kebutuhan sarang burung walet bersih dari Indonesia ke RRT. 3.Penyelesaian protokol durian beku dan pasta durian, dalam rangka akses pasar durian Indonesia ke Tiongkok. 4.Rapat koordinasi secara berkala bersama Kemenko Marves dan K/L terkait dalam rangka membahas isu perdagangan komoditas agromaritim dan karantina antara RI-RRT.
15	Perundingan <i>The ASEAN Caucus of The 3rd ASEAN-India Trade in Goods Agreement Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures Meeting</i> (AC 3rd AITIGA-SC-SPS Meeting), 11 Juni 2024, Virtual	Perundingan AC 3rd AITIGA-SC- SPS Meeting dimana AMS telah menyepakati 5 artikel dari 17 artikel yang diusulkan, yaitu : Article 1: Definitions; Article 2: Objectives; Article 3: Scope; Article 4: General Provision; Article 5: Equivalence. Dengan catatan sebagai berikut: <i>Article 1: Definitions</i> AMS telah menyepakati usulan perubahan art.1 (b) untuk memasukkan singkatan dari tiga (3) lembaga yang terlibat dalam perlindungan kesehatan konsumen, hewan dan tumbuhan. <i>Article 5: Equivalence</i> - AMS telah menyepakati usulan Myanmar untuk perubahan dalam para (1), kemudian berbunyi sebagai berikut: <i>"The Parties shall strengthen cooperation on equivalence in accordance with Article 4 of the SPS Agreement while taking into account the relevant decisions of the WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (hereinafter referred to as "WTO SPS Committee" in this Chapter) and international standards, guidelines, and recommendations"</i> - AMS menyetujui usulan Kamboja untuk perubahan dalam para 6, berbunyi sebagai berikut: <i>"The exporting Party shall provide necessary information in English in order for the importing Party to commence an equivalence assessment. Once the assessment commences, the importing Party shall, upon request, and without undue delay, explain the process and plan for making an equivalence determination."</i> - AMS pada saat perundingan telah mendiskusikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh india dalam draft text dari AITIGA SPS Chapter antara lain Article 2: Objective, paragraph 1(b); Article 5: Equivalence, paragraphs 4, 7, 9; Article 7: Risk Analysis, paragraphs 1 and 2(a); Article 8: Audit; Article 9: certification, paragraph 2; Article 10: Import Checks, paragraph 2; Article 11 Emergency measures, paragraph 3; Article 12: Transparency, paragraph 7. Dengan catatan sebagai berikut: <i>Article 2: Objectives</i> Menjawab permintaan klarifikasi dari India atas art. 2.1 (b) maka AMS menyetujui bahwa the "SPS Agreement" didalam art 2.1(b) merujuk pada <i>WTO SPS Agreement</i>. <i>Article 5: Equivalence</i>

		Pertemuan membahas permintaan India untuk klarifikasi pada para 5.7, yang secara khusus menyebutkan “products” bukan “single measure, group of measure or on a system wide basis”. AMS mendukung penjelasan Thailand bahwa ruang lingkup pengakuan disebutkan dalam para 5.4, yang dapat bervariasi meliputi “single measure, group of measure or on a system wide basis”. Selain itu, pengakuan dapat diterapkan pada produk atau kelompok produk tertentu seperti yang ditunjukkan dalam par 5.7. Oleh karena itu, para 5.7 lebih berfokus pada penerapan tindakan yang disebutkan dalam para 5.4 pada produk, memastikan bahwa impor produk yang sedang berlangsung tidak akan terganggu atau ditangguhkan. v. <i>Article 7: Risk Analysis</i> - Untuk Para 1 telah disepakati merujuk kepada teks orisinal. - AMS memberikan penjelasan atas permintaan India terkait prosedur atau proses risk analysis dalam para 2(a) yaitu bahwa proses risk analysis yang dilakukan AMS sesuai pada <i>Article 5</i> dalam <i>WTO SPS Agreement</i>. - Pertemuan menyepakati dan mengusulkan untuk meminta India dapat menyertakan personil teknis yang membidangi SPS dalam tim negosiasi mereka ditahap selanjutnya. Hal tersebut guna mendukung Co-Chair India dalam negosiasi. vi. <i>Article 8: Audit</i> Telah disepakati penjelasan tambahan dari Brunei Darussalam untuk pertanyaan dari India mengenai catatan kaki 2 berbunyi “<i>The rationale for inclusion of halal requirement in this SPS Chapter due to in certain procedures, SPS measures cannot be separated from the Islamic Law.</i>” Brunei Darussalam menginformasikan, dalam proses audit, Hukum Islam harus diterapkan pada setiap peternakan dan juga perusahaan, yang meliputi rumah pemotongan hewan dan pabrik pengolahan. Sertifikasi Halal juga berlaku untuk pabrik pengolahan. Oleh karena itu, proses ini tidak dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis sistem. Diinformasikan bahwa di Brunei Darussalam, audit SPS dan Halal dilakukan secara bersamaan. vii. <i>Article 9: certification, paragraph 2</i> Mengenai permintaan India untuk klarifikasi dari AMS mengenai ketentuan paragraf 9.2 yang menyebutkan “<i>importing Party shall provide a summary or explanation of such requirements</i>”, Pertemuan mencatat prosedur yang dibagikan oleh AMS berikut ini: - Myanmar: Biasanya memberikan informasi kepada pihak pengekspor mengenai peraturan mereka, yang menetapkan bahwa ternak dan produk ternak harus bebas dari penyakit, termasuk persyaratan sertifikasi. - Malaysia: Selain mewajibkan sertifikat kesehatan hewan untuk ternak yang menyatakan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi, Malaysia juga mewajibkan sertifikasi halal. viii. <i>Article 10: Import Checks, paragraph 2</i> AMS telah memberikan informasi terkait pertanyaan untuk para 10.2 mengenai mengenai apakah pemeriksaan impor yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan negara pengimpor melampaui SPS, sebagai berikut: - Untuk sebagian besar AMS, pemeriksaan impor tidak melebihi persyaratan SPS, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 10.2 “<i>Import checks shall be based on the sanitary and phytosanitary risk associated with importations</i>”. - Mengenai Sertifikasi Halal: di beberapa negara anggota, yang menganut hukum agama Islam, penerbitan sertifikat kesehatan hewan dan sertifikat halal diperlukan untuk impor ternak dan produk ternak (yaitu daging sapi dan produk unggas).

		c. Masalah Sertifikasi Halal dianggap dibahas dalam catatan kaki article 8 “For greater certainty, without affecting the implementation of this Article, nothing in this Article prevents a Party from adopting or maintaining halal requirements for food and food products in accordance with Islamic law”. ix. <i>Article 11: Emergency Measures</i> - India meminta klarifikasi AMS dalam hal seberapa cepat AMS mengkomunikasikan tindakan darurat, berikut penjelasan AMS: a. <i>Timeline to communicate emergency measures</i>: AMS tidak memiliki jadwal khusus, namun tindakan darurat biasanya dikomunikasikan dengan segera, sesegera mungkin, atau dalam jangka waktu yang wajar. b. <i>Information to be provided</i>: Contohnya meliputi sifat risiko, komoditas yang terkena dampak, informasi tentang penilaian/analisis risiko, perincian tindakan darurat yang akan diambil, pemberitahuan tentang alasan penangguhan perdagangan, dan data terkait. c. <i>Immediate notification of the competent authorities</i>: Pemberitahuan diberikan oleh otoritas yang berwenang kepada pihak-pihak terkait. - Terkait dengan permintaan India untuk memasukkan skenario dimana negara pengekspor mengadopsi tindakan darurat dan kemungkinan dimasukkannya jadwal berkala dalam paragraf 11.3, Pertemuan menyepakati tanggapan dari India bahwa tidak ada jadwal khusus yang ditetapkan untuk melakukan tinjauan berkala atas tindakan darurat dalam perjanjian perdagangan bebas yang sudah ada antara ASEAN dengan para mitra. - Pertemuan mencatat bahwa beberapa AMS terbuka atau fleksibel untuk menetapkan jangka waktu pelaksanaan tinjauan tindakan darurat jika India mengusulkan opsi waktu dalam negosiasi. x. <i>Article 12: Transparency</i> - Untuk usulan klarifikasi India dalam paragraf 12.2 mengenai tingkat pertukaran informasi khususnya mengenai tindakan yang sedang dalam tahap pengembangan, Pertemuan menyepakati tanggapan sebagai berikut: a. Mengacu pada article 7 tentang Transparansi dan annex B dari Perjanjian SPS sehubungan dengan luasnya pertukaran informasi. b. Di bawah FTA, terdapat mekanisme untuk berbagi informasi di antara para pihak. Sebagai contoh, di bawah ACFTA, terdapat sub-komite SPS untuk membahas tindakan-tindakan SPS, mirip dengan ATIGA, di mana terdapat AC-SPS. c. Di bawah ASEAN, AC-SPS dan ASCP menyediakan platform bagi AMS untuk memperbarui dan bertukar informasi tentang tindakan SPS baru yang sedang dikembangkan, termasuk informasi tentang penjelasan tindakan SPS. - Mengenai isu tumpang tindih klausul antara paragraf 12.7 dan 12.8, Pertemuan menyepakati bahwa tidak ada tumpang tindih. Paragraf 12.2 terkait dengan pertukaran informasi melalui mekanisme FTA, sedangkan paragraf 12.7 dan 12.8 terkait dengan SPS WTO. Selain itu, paragraf 12.7 mengacu pada rancangan tindakan, sedangkan 12.8 mengacu pada tindakan yang telah diadopsi. • ASEC akan meminta panduan dari AITIGA JC mengenai struktur pelaporan AITIGA karena Committee on Goods yang dimaksud dalam teks AITIGA SPS adalah struktur pelaporan untuk RCEP. • AMS menyepakati untuk perundingan The 3rd AITIGA-SPS secara tentatif diadakan pada tanggal 20 Juni 2024 dan ASEC akan meminta konfirmasi kepada India mengenai kemungkinan mengadakan pertemuan secara virtual pada tanggal tersebut.

		• Pertemuan telah mencatat atas usulan AMS untuk perundingan The 4th AITIGA SC-SPS diadakan pada bulan Juli 2024 sebelum The 5th AITIGA JC Meeting (29-31 Juli 2024). xi. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan berkordinasi secara aktif dengan ASEAN <i>Secretariat</i> untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya
16	The 5th Meeting Of The ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Upgrade Negotiation WG on SPS, 13 Juni 2024, Virtual-RR.Lt 1 Gedung E	a. Berdasarkan catatan perundingan pleno putaran keempat pada 19 April 2024 bahwa telah dilakukan pembahasan article 5 sampai article 12. Untuk perundingan pleno putaran kelima disepakati untuk melanjutkan pembahasan pada article 13 sampai article 14 dan Pertemuan juga memutuskan untuk membahas isu-isu yang masih tersisa dalam draft naskah ACFTA Upgrade SPS, mulai dari Article 6 on Adaptation to Regional Conditions, including Pest- or Diseases-Free Areas and Areas of Low Pest or Diseases Prevalence to Article 12. Transparency. b. Hasil pembahasan Article-article antara lain: i. Article 13: Cooperation and Capacity Building Telah mencapai mufakat dan merampungkan Article 13.1, 13.2, 13.3, dan 13.4. Dengan demikian, Rapat menutup pembahasan terhadap Article. 13. ii. Article 14: Technical Consultation Telah mencapai mufakat dan merampungkan Art. 14.1 dan 14.4. Untuk art. 14.2 dan 14.3 dilanjutkan pembahasannya pada pertemuan the ASEAN Caucus Meeting di Nanning. Menegenai art. 14.3 pertemuan mengakui usulan China untuk mengganti "...of the date..." dengan "...of the receipt...". ASEAN akan ASEAN akan membahas usulan China pada pertemuan Caucus selama putaran Nanning dan mengkomunikasikan kembali sikap ASEAN kepada China. iii. Article 6: Adaptation to Regional Conditions, including Pest- or Disease- Free Areas and Areas of Low Pest or Disease Prevalence Pertemuan telah melakukan finalisasi untuk art. 6.4, maka pada rapat menutup pembahasan terhadap article 6. iv. Article 7: Risk Analysis China menegaskan kembali sikapnya terhadap art. 7.3.a, dengan menekankan bahwa analisis risiko adalah khusus untuk pihak pengekspor ketika berurusan dengan produk tertentu melalui proses bilateral, yang merupakan dasar pemikiran di balik penghapusan yang diusulkan. Lebih lanjut, Pertemuan mengakui interpretasi China bahwa "Parties" mengacu pada ASEAN dan China, sementara "Party" berkaitan dengan kepada masing-masing sebelas negara (sepuluh negara anggota ASEAN dan China). Disepakati bahwa ASEAN akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Pasal 7.3.a pada saat Pertemuan Caucus ASEAN mendatang di Nanning. Pertemuan telah menyepakati untuk mendiskusikan art. 7.1.2 dan 3 pada pertemuan Caucus ASEAN mendatang di Nanning dan ASEAN akan mengkomunikasikan posisinya kepada China. v. Article 8: Audit Pertemuan menyepakati bahwa ASEAN akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai usulan teks baru dalam Art. 8.x, yang diuraikan di bawah ini, pada Pertemuan Caucus berikutnya dan kemudian membawanya ke pertemuan pleno di Nanning untuk pembahasan lebih lanjut. "The auditing Party and audited Party shall each ensure that procedures are in place to prevent the disclosure of confidential information that is acquired during the audit process". vi. Article 9: Certification

		Pertemuan telah dengan seksama meriviu dan mencapai mufakat untuk art. 9.4 Pertemuan telah melakukan pembahasan usulan teks baru dari ASEAN dalam art. 9.6, yang menyatakan: "An importing Party should provide to another Party, on request, the rationale for any attestations or information that the importing Party requires to be included on a certificate". Beberapa anggota AMS telah menyampaikan bahwa tujuan mereka adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam semangat transparansi, dan memberikan pengalaman masing-masing. China akan meninjau proposal dari ASEAN secara internal dan akan memberikan umpan balik kepada AMS pada sesi pleno berikutnya di Nanning. c. Dalam perundingan putaran kelima negosiasi ini, 2 Articles (Art. 6 dan Art. 13) dan 8 Paragraphs telah diselesaikan. d. Pertemuan tersebut mencapai konsensus bahwa the 6th ACFTA Upgrade WG- SPS Plenary Meeting akan berlangsung pada tanggal 25-27 Juni 2024, di Nanning, Tiongkok berjalan paralel dengan the 7th round of the ACFTA 3.0 Upgrade Negotiations 24 hingga 28 Juni 2024. Caucus ASEAN dijadwalkan pada tanggal 25 Juni 2024, dengan sesi Pleno yang akan berlangsung pada tanggal 26 dan 27 Juni 2024. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS: - Akan berkordinasi secara aktif dengan ASEAN Secretariat untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya. - Akan berkordinasi dengan anggota komisi lainnya untuk berdiskusi lebih lanjut atas draft teks yang masih perlu dipertimbangkan.
17	Rapat pembahasan MoU dengan New Zealand, 21 Juni 2024, Virtual	CAUCUS MEETING Attachment 1 : Memorandum of Arrangement • Mengusulkan dalam Judul untuk menambahkan Between The Indonesian Quarantine Authority And Ministry For Primary Industries Attachment 2 : Recognising • Pada saat pertemuan telah mendiskusikan Recognising dan Tim dari Indonesia meminta New Zealand untuk menghapus <i>National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia</i> di dalam perjanjian. Paragraph 3 : Areas Of Cooperation • Pada saat pertemuan telah mendiskusikan Paragraph 3 : Areas Of Cooperation, Poin 6 dan Tim dari Indonesia meminta New Zealand untuk mengganti <i>Cooperation in the field of formal post graduate education on food science, technology and risk analysis</i> menjadi <i>cooperation in the field of capacity building and technical assistance on SPS matters including training and post graduate programmes</i>. Paragraph 5 : Consultation Forum • Pertemuan telah mendiskusikan Paragraf 5, dan Tim Indonesia mengusulkan untuk menghapus Poin 7 : <i>Schedule 2 contains a list of the jointly decided Implementing Arrangements that will be applied to trade between Indonesia and New Zealand</i>. Tindak Lanjut Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan berkordinasi secara aktif dengan ASEAN Secretariat untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya.
18	Sidang Komite SPS-WTO ke-89, 25-28 Juni 2024, Jenewa, Swiss	1. Komite mulai untuk bekerja pada review ke-6 Implementasi Perjanjian SPS-WTO 2. Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait beberapa topik untuk review ke-6 yaitu emerging risk, IT and digital tools serta keikutsertaan ISSBs dalam menanggapi isu trade concerns anggota.

		3. Indonesia mengusulkan sesi tematik yaitu : <i>Addressing The Challenges Of The Application of a Systems Approach To Minimizing Phytosanitary Risk</i>. Sesuai Keputusan Komite sesi tematik ini akan diselenggarakan pada bulan Maret 2025 dan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan Canada. 4. Dalam agenda spesifik trade concern Indonesia mengangkat 2 isu baru dan mendukung 2 STC yang diangkat anggota ke Uni Eropa 5. 2 isu baru tersebut yaitu ditujukan ke Chinese Taipei untuk isu ethylene oxide dan sulphur dioxide dalam produk pangan olahan dan ke Filipina untuk penghentian ekspor kelinci ke Filipina karena adanya kasus <i>Rabbit Haemorrhagic Virus Diseases</i> pada kelinci asal Indonesia. 6. Sedangkan untuk STC yang didukung oleh Indonesia adalah STC yang diangkat untuk Uni Eropa dengan topik EU MRLs terutama untuk substansi aktif chlorotalonil, chlorpyrifos, mancozeb, chlorantraniliprol dan thiametoxam dengan MRLs 0.01 ppm dan jauh melebihi ambang batas yang sudah diatur dalam CODEX. 7. Dilakukan juga bilateral informal meeting dengan Amerika Serikat untuk standar tetrapirinoles pada teh, Brasil untuk isu importasi daging sapi asal Brasil dengan importir utama PT. Berdikari, Argentina untuk progress akses pasar daging sapi asal Argentina, Australia untuk tindak lanjut investigasi kematian sapi yang diangkut dengan MV Brahman Express, Rusia untuk kasus persetujuan unit usaha dan akses pasar untuk daging ayam, daging sapi dan daging babi, Inggris untuk progress akses pasar dan pandangan tentang review ke-6 SPS Agreement, Chinese Taipei untuk menindaklanjuti kasus EtO dan Uni Eropa untuk kasus PRA dan approval procedures. Tindak Lanjut Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan menindaklanjuti beberapa hal : 1. Untuk hasil pertemuan bilateral akan diperdalam dengan melakukan diskusi teknis secara bilateral dengan perwakilan negara mitra di Indonesia 2. Barantin akan mengawal submisi untuk rekomendasi 6th Review of the Implementation of SPS-WTO Agreement. 3. Barantin akan menyelenggarakan rapat tindak lanjut untuk membahas hasil pertemuan ke-89 ini
19	DELRI Pertemuan Intersesi EAEU FTA WG on SPS, 05 Juli 2024, Virtual-Hotel Avenzel-Cibubur-Bekasi	Beberapa poin yang dihasilkan sebagai berikut: - Perundingan telah mendiskusikan beberapa artikel sebagai berikut: Article 12 (Consultations), Article 13 (Cooperation), Article 14 (Contact Points), Article 7 (Audit and Inspections), Article 8. (EAEU: Documents Confirming Safety/ID: Certification), Article 10 (Transparency and Information Exchange). - Kedua belah pihak telah menyetujui para 2 dari Article 12 (Consultation), para (a), (c)-(e) dari Article 13 (Cooperation), Article 14 (Contact Points) - Indonesia mengusulkan untuk contact points yang ditunjuk dari masing-masing negara menurut Article 14 (Contact Points) dapat dicantumkan secara terpisah dalam bentuk lampiran.. - EAEU mengusulkan kalimat alternatif untuk para 2 dan 3 dalam Article 7. (audit and inspection). Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan:

		- Berkoordinasi secara aktif dengan EAEU untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya sehubungan dengan beberapa pending matters. - Berkoordinasi dengan K/L terkait untuk pembahasan terkait beberapa teks yang masih menjadi membutuhkan pertimbangan. - Berkoordinasi dengan EAEU dan K/L terkait untuk persiapan putaran perundingan kelima Indonesia EAEU FTA WG on SPS.
20	Visit to the Ministry for Primary Industries : Penandatanganan Perjanjian Bilateral, 8-12 Juli 2024, New Zealand	a. Penandatanganan dokumen: - Memorandum pengaturan antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Industri Primer Selandia Baru tentang kerja sama tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. - Pengaturan pelaksanaan persyaratan fitosanitari untuk ekspor umbi bawang bombai segai (<i>Allium cepa</i> L.) dari Selandia Baru ke RI antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Industri Primer Selandia Baru. - Rencana Ekspor untuk Buah dan Sayuran segar dari RI ke Selandia baru - Implementing arrangement on electronic certification and expedited border clearance processes. b. Kunjungan ke Moana New Zealand, perusahaan perikanan yang berbasis MT.Wellington Selandia Baru. c. Kunjungan Onions New Zealand Inc industries. d. Kunjungan Biosecurity Demonstration; Detector Dog Facility (MPI office - Maurice Wilson Avenue, Mangere, International Mailroom (address)). Tindak Lanjut: - Tim akan melaksanakan diskusi internal terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan setelah MoU dan protokol lainnya ditandatangani. - Badan Karantina Indonesia, khususnya Deputi Karantina Tumbuhan menyampaikan bahwa paling lambat satu bulan dari sekarang Indonesia telah dapat menerima impor bawang bombai dari Selandia Baru dan selanjutnya mempersiapkan Unit Pelaksana Teknis untuk dapat melaksanakan tindakan karantina pada pemasukan dari Selandia Baru. - Deputi Karantina Tumbuhan dapat menyiapkan Standar Operasional Procedure untuk ekspor Nenas sehingga dapat menjadi pedoman oleh UPT.
21	DELRI Pertemuan 12th ASCP dan 14th AC-SPS, 12 Juli 2024, Virtual, Hotel Avenzel Cibubur - Bekasi	a. ASEAN Secretariat menyampaikan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil pertemuan SpecSOM 43rd AMAF, PrepSOM 44th AMAF dan 44th AMAF Meeting yaitu progress implementasi e-certification (e-SPS) di ASEAN, revised business process specification for the e-Phyto Certificate (ver. 3.0) dan revised MIG for the e-SPS (ver. 4.0). b. Pada Agenda 3.2 Protocol 8-AFAFGIT Sanitary and Phytosanitary of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, Indonesia sudah menyampaikan update regulasi terbaru untuk ketentuan SPS yang terkait dengan transit. c. ASEAN Secretariat mengupdate Implementation Strategic Plan of Action (Cooperation on SPS) yaitu seluruh aktifitas SPS dibawah SOM AMAF 2021-2025 d. ASEAN Secretariat menyampaikan beberapa aktifitas kolaborasi dan koordinasi dengan ASEAN bodies yang lainnya yang terkait SPS yaitu : - ASEAN-China MoU on SPS Cooperation ASEAN Secretariat menyampaikan bahwa ASEAN China MoU on SPS Cooperation telah ditandatangani di tahun 2022 dan AMS siap untuk mengimplementasi sesuai dengan lingkup kerjasama yang diatur

		- ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Perundingan ACFTA telah memasuki perundingan putaran ke-2 yang telah sudah diselenggarakan pada tanggal 24-27 Juni 2023 di Kunming, China. Dalam pertemuan tersebut hadir secara fisik DELRI dari Barantan dan telah disepakati beberapa article Chapter SPS antara ASEAN dan China - ASEAN Canada Free Trade Area (ACAFTA) Saat ini perundingan ACAFTA telah memasuki perundingan putaran ke-4 yang telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 14-16 Juni 2023. - ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA) ASEAN Secretariat menyampaikan update aktifitas AANZFTA Sub Committee SPS (AANZFTA SC-SPS) yaitu Part 2 ARDN Phase III telah dimulai dan akan selesai pada bulan Juni 2023 dan proposal Australia menyelenggarakan Workshop di bulan Maret 2023 untuk menyampaikan outcome phase 1 project Technical capacity development on import Maximum Residue Limits (iMRL) processes. Terkait AANZFTA Implementaion Support Program terdapa 3 kegiatan yang disetujui untuk dilakukan dengan pendanaan AANZFTA economic Cooperation Support Program (AECSP) yaitu : (i) Technical capacity development to support ASEAN economy import MRL process and ASEAN MRL harmonization – Phase 3; ii) Epidemiological training course; dan (iii) ASEAN Regional Diagnostic Network (ARDN) Extension of Phase II. Indonesia akan menjadi host untuk pertemuan 10th AANZFTA Sub Committee SPS tanggal 14-16 Agustus. - ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA) ASEAN Secretariat menyampaikan bahwa AMS sepakat untuk memisahkan ASEAN Korea Working Group on TBT dan ASEAN Korea Working Group on SPS. Dua working group tersebut pada mulanya bergabung menjadi satu. Keputusan pemisahan tersebut didasari dari Joint Review Study of the ASEAN Korea Trade in Good Agreement. TOR AKFTA WG SPS telah difinalisasi dan diadopsi oleh ASEAN dan ROK pada 30 Juni 2023. e. Terkait dengan perkembangan e-Phyto, Indonesia menyampaikan bahwa telah dilakukan end-to-end testing of e-Phyto antara Indonesia, Filipina dan Thailand. f. Penyelenggaraan pertemuan 13th ASCP meeting akan diinformasikan lebih lanjut Tindak lanjut - Indonesia melalui Sekretariat Komisi SPS telah mengupdate List of Contact Point dan List of Regulation kepada ASCP melalui ASEAN Secretariat - Barantin selaku Sekretariat Komisi SPS akan menyelenggarakan Rakor Anggota Komisi SPS untuk menindaklanjuti Hasil Pertemuan 12th ASCP Meeting
22	DELRI pada Pertemuan 20 th Agribusiness Working Group between Indonesia-Singapore, 18-19 Juli 2024, Hotel Ra- Jakarta Selatan	Beberapa poin yang dibahas adalah : a. Technical Exchanges Between Singapore and Indonesia in the Year 2023- 2024 - Singapura ikut serta dalam the Indonesia's 6th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) pada September 2023, Forum ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan peternakan jejaring dengan pemasok dan pelanggan serta berbagi informasi dan teknologi terbaru di industri peternakan. - Technical sharing Metode Pengujian Keamanan Pangan dan Kunjungan Laboratorium pada bulan September/Oktober 2023; Petugas dari laboratorium DGLAHS (BPMSPH dan BPMSP) mengunjungi Pusat Ilmu Pangan Nasional Singapura (NCFS) untuk pelatihan laboratorium dan berbagi tentang: Pengujian Salmonella (khususnya, Salmonella Enteritidis) pada telur dan daging ayam

		Pengujian residu obat dalam pakan ternak DGLAHS' Delegation berkunjung ke Singapura pada bulan Maret 2024 b. Status Update for Electronic Certification Exchange Between Indonesia and Singapore Singapura maupun Indonesia telah sepakat bahwa pertukaran e-SPS antara kedua negara akan ditunda dan sepakat untuk menunda item e-SPS ke rencana kerja 5 tahun ke depan (2026-2030) untuk memberikan lebih banyak waktu untuk inisiatif tersebut dilaksanakan c. Indonesia menyampaikan bahwa akan membutuhkan waktu melakukan koordinasi dengan tujuan mengekstrak informasi hulu dengan Kementerian Pertanian Indonesia untuk dimasukkan dalam sertifikat elektronik, Indonesia telah setuju untuk memasukkan kode produk Singapura untuk ditukar secara elektronik dan tetap berkomitmen untuk menggunakan kode HS ikan hias 8 digit untuk klasifikasi produk di bawah ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2022. d. Indonesia menyampaikan bahwa kedua negara berpeluang untuk memiliki kesepakatan MoU antara SFA dan Badan Karantina Indonesia terkait kerja sama dan kolaborasi dalam SPS dan e-sertifikasi. MoU ini akan mencakup setiap hal terkait pendekatan regulasi SPS serta proses pertukaran sertifikat elektronik. Kami berharap dapat mengkomunikasikan masalah ini melalui basis bilateral Tindak Lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan berpartisipasi secara aktif mengikuti Agribusiness Working group between Indonesia- Singapore (AWG Indonesia Singapore).
23	9th AFTA SWG on SPS (Caucus-Plenary), 17-19 Juli 2024 Virtual, Hotel Avenzel Cibubur-Bekasi	Beberapa poin yang dihasilkan sebagai berikut: a. Rapat mencatat bahwa ringkasan diskusi Pertemuan Kedelapan TNC untuk Negosiasi AFTA yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2024 di Bangkok, Thailand belum selesai dan akan dibagikan kepada AMS pada waktunya. b. Memperhatikan usulan Kanada kepada ASEAN mengenai pembahasan Pasal 4. 7, 8 dan 10 pada Pertemuan AFTA SWG SPS ke-9, Pertemuan memutuskan untuk membahas pasal-pasal tersebut pada Kaukus ASEAN sesuai dengan rancangan Bab SPS AFTA. c. Article 4. General Provision - Pertemuan membahas usulan Kanada untuk memasukkan Perjanjian SPS WTO ke dalam Pasal 4 dan mencatat bahwa ASEAN mengusulkan untuk menghapus usulan Kanada dan mempertahankan usulan aslinya. Pertemuan mencatat bahwa Kanada mengusulkan untuk mengganti kata "Perjanjian" dengan "Bab" untuk merujuk bahwa Perjanjian SPS hanya berlaku untuk Bab SPS AFTA. - Pertemuan mencatat bahwa Ketua ASEAN telah mengusulkan untuk memasukkan frasa, "Perjanjian SPS dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Bab ini, secara mutatis mutandis." Pertemuan diingatkan bahwa pedoman dan format penyusunan AFTA menyarankan untuk menghindari penggunaan bahasa Latin, jika memungkinkan. Pertemuan tersebut mencatat bahwa ASEAN akan terus membahas teks yang diusulkan, kecuali jika Kanada memiliki teks baru untuk dimasukkan, dan menginformasikannya kepada Kanada pada putaran berikutnya dalam Pertemuan SWG-SPS AFTA. d. Article 8. Audit - Rapat membahas dan menyetujui untuk menghapus ayat yang diusulkan oleh Kanada yang sebelumnya telah disetujui oleh Rapat untuk dipisahkan dari Pasal 8.2, yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk menentukan kemampuan Pihak pengekspor dalam memberikan jaminan yang diperlukan dan memenuhi tindakan

		sanitasi dan fitosanitari dari Pihak pengimpor, Pihak pengimpor berhak, dengan tunduk pada Pasal ini, untuk mengaudit pihak berwenang yang berwenang dari Pihak pengeksport dan sistem inspeksi yang terkait atau yang ditunjuk. Audit tersebut dapat mencakup penilaian terhadap program pengendalian pihak berwenang yang berwenang, termasuk: jika sesuai, tinjauan terhadap program inspeksi dan audit; dan inspeksi di tempat terhadap fasilitas". Mengenai Pasal 7.3 (c) dan 7.3 (d), Pertemuan sepakat untuk menggabungkan kedua sub-paragraf tersebut menjadi Pasal 7.3 (c) yang baru. Pasal 7.3 (c) yang baru akan disampaikan kepada Kanada untuk dibahas pada saat pertemuan pleno Pertemuan SWG-SPS AFTA ke-9, yang berbunyi sebagai berikut: Pertemuan mencatat persetujuan Kanada terhadap teks ASEAN "untuk memberikan jaminan yang diperlukan dan memenuhi tindakan sanitasi dan fitosanitasi dari Pihak yang mengimpor." dan teks baru yang diusulkan dari Kanada untuk Pasal 8.2, yang berbunyi: "Audit dapat mencakup penilaian terhadap program pengendalian dari pihak yang berwenang, dan, jika sesuai, inspeksi di tempat terhadap fasilitas" "e. mempertimbangkan keputusan dan panduan yang relevan dari Komite SPS WTO dan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang relevan" - Pertemuan tersebut mencatat bahwa ASEAN akan membahas lebih lanjut teks yang telah direvisi dalam Pasal 8.2 selama Kaukus Pertemuan AFTA SWG-SPS berikutnya dengan teks baru yang diusulkan oleh Kanada, yang berbunyi: "Audit harus berbasis sistem dan dilakukan untuk menilai efektivitas kontrol peraturan dari otoritas yang berwenang dari Pihak yang mengeksport [ASEAN/CA: untuk memberikan jaminan yang diperlukan dan memenuhi persyaratan sanitasi dan fitosanitari dari Pihak yang mengimpor]. [CA: Audit dapat mencakup penilaian terhadap program pengendalian dari pihak yang berwenang, dan, jika perlu, inspeksi di tempat terhadap fasilitas]. Pada Pasal 7.5, Pertemuan menyepakati teks alternatif Pasal 7.5. Teks yang disepakati oleh ASEAN berbunyi sebagai berikut: - Pertemuan mencatat usulan Kanada untuk memasukkan sebelum Pasal 8.2 sebuah paragraf baru yang diambil dari Pasal 7.10.1 CPT, yang berbunyi sebagai berikut: [CA: Pihak pengimpor wajib memiliki hak, dengan tunduk pada Pasal ini, untuk mengaudit otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksport dan sistem inspeksi yang terkait atau yang ditunjuk]. - Pertemuan mencatat bahwa Kanada setuju dengan usulan dari ASEAN untuk menggunakan "mengimpor" dan "mengeksport" daripada "mengaudit" dan "diaudit" pada Pasal 8 untuk mematuhi keputusan dan panduan yang relevan dari Komite SPS WTO dan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional. Pada Pasal 8.4, Pertemuan menyetujui teks yang berbunyi sebagai berikut: "Keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pihak pengimpor sebagai hasil dari audit harus didukung oleh bukti dan data obyektif yang dapat diverifikasi, dengan mempertimbangkan pengetahuan Pihak pengimpor, pengalaman yang relevan dengan, dan kepercayaan pada, kontrol peraturan Pihak pengeksport. Bukti dan data obyektif ini wajib diberikan kepada Pihak pengeksport berdasarkan permintaan." Pada Pasal 8.3, Pertemuan sepakat untuk mengubah frasa "Pihak pengimpor dan pengeksport" menjadi "Pihak pengimpor dan pengeksport dan mencatat usulan Kanada untuk menambahkan frasa, "Untuk kepastian yang lebih besar, Pihak pengimpor mengacu pada Pihak yang mengaudit dan Pihak pengeksport mengacu pada Pihak yang diaudit" sebagai catatan kaki. - Pertemuan mencatat bahwa ASEAN akan membahas usulan catatan kaki Kanada selama kaukus ASEAN untuk pertemuan AFTA SWG-SPS putaran berikutnya. Teks revisi Pasal 8.3 berbunyi sebagai berikut: "Sebelum dimulainya audit, Pihak pengimpor dan Pihak pengeksport [ASEAN: yang terlibat] harus mendiskusikan:

		dasar pemikiran, tujuan, dan cakupan audit; dan kriteria atau persyaratan yang akan digunakan untuk menilai Pihak pengekspor. Pada saat itu, Pihak pengimpor dan Pihak pengekspor wajib menentukan jadwal dan prosedur pelaksanaan audit³. Pada Pasal 8.5, - Pertemuan sepakat untuk mengubah kata "mengimpor" dan "mengeksport" dan mencatat bahwa Kanada dan ASEAN akan melakukan konsultasi dalam negeri untuk membahas teks alternatif yang menggabungkan proposal ASEAN dan Kanada dan kembali pada putaran berikutnya dari Pertemuan SWG-SPS ACAFTA. Teks Pasal 8.5 berbunyi sebagai berikut: Pihak pengimpor wajib memberikan kesempatan kepada Pihak "pengekspor untuk memberikan komentar atas [ASEAN: temuan audit] [CA: keakuratan draf laporan audit tertulis, termasuk temuan awal] dan wajib mempertimbangkan komentar tersebut sebelum membuat kesimpulan dan [ASEAN: mengambil tindakan] [CA: menyelesaikan laporannya]. Pihak yang mengimpor wajib memberikan laporan [ASEAN: atau ringkasannya.] yang menguraikan kesimpulannya secara tertulis kepada Pihak yang mengeksport dalam jangka waktu yang wajar." - Pada Pasal 8.6 dan 8.7, Pertemuan menyetujui teks-teks berikut: "6. Biaya yang timbul untuk audit harus ditanggung oleh Pihak pengimpor, kecuali kedua Pihak memutuskan sebaliknya." "7. Pihak pengimpor dan Pihak pengeksport masing-masing wajib memastikan bahwa terdapat prosedur untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama proses audit." - Pertemuan mencatat usulan ASEAN untuk menghapus Pasal 8.9 dan 8.10 yang diusulkan oleh Kanada. Pada Pasal 8.10, Pertemuan mencatat usulan Kanada untuk menempatkan teks yang diusulkan sebelum Pasal 8.5. Pertemuan diinformasikan bahwa exit meeting setelah audit merupakan praktik yang umum dilakukan oleh Kanada: e. Article 10: Import Checks - Pada Pasal 10.2, Rapat membahas dan menyetujui teks yang diusulkan dari Kanada termasuk frasa "tanpa penundaan yang tidak semestinya". Teks yang disepakati berbunyi sebagai berikut: "Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemeriksaan impornya didasarkan pada risiko yang terkait dengan impor, dan bahwa pemeriksaan impor dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya". - Pertemuan menyetujui Pasal 10.2a dan 10.2b akan dijadikan Pasal 10.2 dan 10.3, masing-masing dan menyetujui bahwa ayat-ayat berikutnya akan mengikuti urutannya. - Pada Pasal 10.3 (sebelumnya Pasal 12b), Pertemuan mencatat teks tambahan dari Kanada, yang berbunyi "dan sesuai untuk mengatasi risiko sanitasi dan fitosanitari yang terkait dengan impor". Pertemuan juga mencatat bahwa teks asli diambil dari CPTPP dengan teks asli "dan secara rasional terkait dengan ilmu pengetahuan yang tersedia", yang disetujui oleh Kanada. Untuk memfasilitasi konsultasi domestik ASEAN dan Kanada, teks yang diusulkan dalam Pasal 10.3 berbunyi sebagai berikut: "Pihak pengimpor wajib memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil dalam menanggapi temuan ketidakpatuhan terhadap tindakan sanitasi atau fitosanitari Pihak pengimpor terbatas pada hal yang wajar dan diperlukan [ASEAN: dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak Pengimpor] [MY/CA: dan secara rasional berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ada] [CA: dan sesuai untuk mengatasi risiko sanitasi dan fitosanitari yang terkait dengan impor]." - Pada Pasal 10.4, Pertemuan mencatat bahwa teks tersebut diambil dari 7.11.6 dari CPTPP dan tanpa catatan kaki, teks yang sama dapat ditemukan dalam Perjanjian Kanada-Amerika Serikat-Meksiko (CUSMA). Mengenai Pasal 10.5b yang diusulkan

		oleh Kanada, Pertemuan mencatat usulan ASEAN untuk menghapus teks "dan tidak lebih dari tujuh hari" dan sepakat bahwa ASEAN akan membahas hal ini pada pertemuan kaukus SWG-SPS AFTA ke-10 berikutnya. f. Pertemuan menyepakati bahwa Pertemuan Kesepuluh SWG-SPS AFTA akan diselenggarakan secara tentatif pada tanggal 28 Oktober - 1 November 2024 dengan dua (2) hari untuk Kaukus ASEAN dan tiga (3) hari untuk Pertemuan Pleno, di Kantor Pusat ASEAN di Jakarta, Indonesia. Pengaturan rinci akan dilakukan pada waktunya oleh Sekretariat ASEAN dengan berkonsultasi dengan Ketua dan Anggota, serta Petugas Desk Sekretariat ASEAN untuk AFTA TNC. Tindak Lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan berkordinasi secara aktif dengan ASEAN Secretariat untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya.
24	Perundingan Putaran ke-5 Indonesia-EAEU FTA WG SPS, 22-25 Juli 2024, Golden Tulip Holland Resort Malang-Jawa Timur	Beberapa poin yang disampaikan adalah : a. Artikel yang dibahas terdiri dari Artikel 7 (Audit and Inspections), Artikel 8 ([EAEU:Document Confirming Safety] [ID Certification]), Artikel 10 (Transparency and Information Exchange), Artikel 13 (Cooperation), Artikel 14 (Contact Points), Artikel X.X. b. Kedua pihak menyetujui beberapa paragraf antara lain: para (2), (4), (5), (6) of Artikel 7 (Audit and Inspections), para (4), (6) of (Transparency and Information Exchange), para (a) of Artikel 11 (Cooperation), (2) sebagai para baru yang disetujui pada Artikel 13 (Cooperation), Artikel 14 (Contact Points) dan menyetujui judul dari Artikel 8 (Documents (Certificates) Confirming Safety) dan para (1), (2), (3) dari artikel tersebut. c. Artikel yang telah dapat disetujui terdiri dari Artikel 7 (Audit and Inspections), Artikel 10 (Transparency and Information Exchange), Artikel 8 (Documents (Certificates) Confirming Safety), Artikel 12 (Consultations) and Artikel 13 (Cooperation). d. Kedua belah pihak menyepakati judul dari Artikel X.8 documents (certificates) confirming safety dan sepakat untuk menghapus Pasal XX (Penyelesaian Sengketa) dan memasukkan ketentuan tentang hak untuk mencari penyelesaian melalui penyelesaian sengketa pada ayat (6) Pasal 12 (Konsultasi). e. Kedua belah pihak sepakat untuk menukar Contact Points yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 14 (Contact Points) pada waktunya pelaksanaan Perjanjian, sehingga informasi tentang titik kontak berisi lebih banyak f. Working Group Sanitary and Phytosanitary (WG on SPS), Bab XX Sanitasi dan Fitosanitari telah menyimpulkan semua Artikel yang terdiri dari 14 Artikel diantaranya: Art.1 Scope, Art.2 Definitions, Art.3 General Provision, Art.4 Equivalence, Art.5 Risk Assessment, Art. 6 Adaptation to Regional Conditions, Art. 7 (Audit and Inspections), Art.8 (Documents (Certificates) Confirming Safety), Art.9 Import Checks, Artikel 10 (Transparency and Information Exchange),), Art.11 Emergency Measures, Artikel 12 (Consultations) and Artikel 13 (Cooperation) dan Art. 14 Contact Points Tindak Lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan berpartisipasi secara aktif mengikuti Perundingan IEAEU-FTA.
25	Workshop on Strengthening Internal Coordination to Facilitate the Effective Implementation of the	Simpulan hasil workshop sebagai berikut : a. Hingga tahun 2024, BSN sebagai National Notification Body Perjanjian TBT-WTO telah melakukan notifikasi terhadap 141 regulasi teknis berdasarkan Standar Nasional

	Technical Barriers to Trade Agreement among APEC Economies, 22-25 Juli 2024, Hotel Padma-Bali	Indonesia (SNI) dan sekitar 25 regulasi berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan Peraturan Menteri terkait. b. Sepanjang tahun 2023, Indonesia juga telah menjawab 57 pertanyaan yang diajukan ke negara mitra dagang. c. BSN telah membentuk Komnas Penanganan HTP sejak tahun 2017 mendukung penerapan transparansi Perjanjian TBT-WTO serta persiapan posisi Indonesia dalam menanggapi pertanyaan dan komentar WTO. Komite Nasional ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSN. d. BSN menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perjanjian TBT-WTO antara lain; - Kurangnya kesadaran stakeholder karena keterbatasan pemahaman tentang Perjanjian TBT-WTO, - Tingginya pergantian pejabat di instansi pemerintah, - Terbatasnya sumber daya untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan, - Perspektif yang berbeda dari regulator terkait kewajiban transparansi, - Kurangnya perwakilan dari industri/pelaku usaha. e. Workshop menghasilkan rekomendasi best practice pada empat topik area pembahasan yakni; - strategi bagaimana meningkatkan awareness stakeholder terhadap kewajiban penerapan Perjanjian TBT-WTO, - peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan notifikasi TBT-WTO, - peningkatan penggunaan ePing Alert System untuk meningkatkan komunikasi antar stakeholder - peningkatan kapasitas TBT-WTO Enquiry Point dalam pengelolaan koordinasi internal. Tindak Lanjut Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS dapat mengadaptasi rekomendasi yang dihasilkan untuk peningkatan implementasi Perjanjian SPS-WTO di Indonesia.
26	DELRI Indonesia-Canada CEPA SPS Intersessional Meeting, 25 Juli 2024, Virtual, Hotel Avenzel Cibubur-Bekasi	Adapun point-point penting yang dibahas pada rapat, adalah sebagai berikut: a. Plant Health Import Requirement Indonesia Plant Quarantine telah melakukan komunikasi dengan Canada Embassy (agriculture attache) dalam rangka akan melakukan audit/pre-shipment inspection untuk produk pertanian termasuk juga biji gandum. Posisi Indonesia terkait plant health import requirement menunggu intersesi kedua b. Indonesia menyampaikan respon terkait dengan non paper proposal Canada tentang Import Maximum Residue Limits for Plant Protection Products. Indonesia menyampaikan hal-hal berikut: - Indonesia control of importing food and feed from food safety must full fil the requirement of food safety standard of Indonesia. Food safety inspection, control and approval procedure of fresh plant products refer to CODEX standard for Maximum Residue Level which not more than CODEX standard. - Any changing of CODEX standard for MRL, the listed contaminant toxic chemical, food borne microbial, physical contaminant are taken concerns of Indonesia for adjustment.

		- Any changing of MRL always notify through SPS secretariat. - In the running recent of food safety for importing fresh food of plant products are stipulated with the mechanism of food safety recognition, registered the accredited food safety laboratory, and food safety testing for the country has less laboratory and food safety analysis capacity. - Indonesia Quarantine Authority has an authority to approve the country of importing fresh plant product for food safety who had food safety system by country recognition. For the country not well manage food safety control from the farm until product of food on table IAQ give registered food safety laboratory and the country does not have both system then IQA had stipulation to laboratory inspection in the port of entry in the food safety laboratory. For the country does not have both system recognition and accredited food safety laboratory, on any finding max residue level must be rejected entry Indonesia. c. Indonesia FDA terkait dengan persyaratan impor, Pangan Olahan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memperoleh Izin Edar. Selain wajib memperoleh Izin Edar, Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Otoritas. d. Indonesia telah menyampaikan comment ke Canada dan memberikan masukan terkait draft Annex/Article mengenai plant health import requirements. Ada beberapa masukan/usulan para baru dari Indonesia. Pihak Canada masih mempelajari usulan dari Indonesia. e. Terkait dengan usulan Canada plant health import requirement dan non-paper proposal, Indonesia menunggu hasil diksuis antara Karantina Tumbuhan dengan Embassy Canada sehingga dapat diputuskan posisi kedua hal tersebut akan menjadi annex atau masuk kedalam MRA. f. Canada masih akan mempelajari respon proposal Indonesia terkait plant health requirements. Indonesia mengusulkan bahwa Import health requirement dibahas tersendiri dalam sebuah taskforce dan masuk pada MRA/bentuk agreement lainnya. Tidak hanya untuk produk tumbuhan namun juga untuk produk hewan dan ikan. g. Article Dispute Settlement: Indonesia dan Canada sepakat untuk menghapus para 2 usulan CA dan alternative para 2 usulan Indonesia. Dengan catatan diskusi di WG DS terkait expert sebagai bagian panel telah terakomodir. h. Indonesia menyampaikan counterproposal Canada mengenai plant health import requirements. Canada akan mempelajari masukan Indonesia dan akan dibahas pada intersesi kedua i. Posisi Indonesia terkait plant health import requirement, akan dijadikan/dibahas di MoU bukan menjadi bagian dari text SPS chapter ICA CEPA j. Pertemuan intersesi selanjutnya disepakati pada tanggal 21-23 Agustus 2024 morning Indonesia; Canada 20-22 Agustus 2024 night.
27	DELRI the 3rd AITIGA SC on SPS Meeting, 26 Juli 2024, Virtual- Hotel Avenzel Cibubur-Bekasi	Adapun point-point penting yang dibahas pada rapat, adalah sebagai berikut: a. Article 1 Definitions - Pembahasan definisi kedua belah pihak sepakat untuk menyepakati di akhir pembahasan draft chapter SPS, mengantisipasi apabila ada hal-hal yang masih perlu dimasukkan dalam definisi; - Terkait definisi law and regulation usulan Indonesia, Kanada menyampaikan law and regulation sudah ada arti yang berlaku umum, dan bukan merupakan sebuah definisi tapi lebih merupakan common understanding, sehingga tidak perlu lagi

		ditambahkan dalam definisi. Terkait hal tersebut Indonesia mengusulkan untuk menambahkan kata prevailing sebelum kata laws and regulations, pada Article X.6 para 4 dan Article X.8 para 11. - Kanada menyampaikan bahwa kata “prevailing” tidak mengubah maksud dari kata laws and regulations, sehingga Kanada ragu apakah penambahan kata ini masih diperlukan. Kanada meminta penjelasan dari Indonesia terkait perlunya menambahkan kata “prevailing”. - Kanada mengusulkan alternatif redaksi baru pada Article X.6 para 4 terkait penambahan kata “prevailing” usulan Indonesia, menjadi “available resources and applicable procedures, policies, laws and regulations”. Indonesia secara umum setuju dengan masukan baru Kanada, namun Indonesia perlu mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan bagian legal Indonesia. - Indonesia juga mengusulkan menambahkan kata “prevailing” pada Article 8 para 11. Kanada menyampaikan penambahan kata “prevailing” pada para ini cukup menjadi tantangan bagi Kanada, karena menyebabkan ketidakpastian. Indonesia menyampaikan pertimbangan Kanada memilih kata “applicable” pada Article 6 para 4. - Kanada menganggap bahwa kata “Law and regulation” telah dijelaskan untuk penggunaan umum di Drafting Conventions Article D, Paragraph 7(b). Indonesia mengusulkan alternatif pengganti definisi law and regulations, dengan mengusulkan kata “prevailing” di depan kata “law and regulations” pada Article 6 para 4 dan Article 8 para 11. b. Article X.6 Science and Risk Analysis Para 3 Usulan baru Kanada: - Indonesia secara umum Indonesia dapat menerima para 3 baru usulan Kanada, dengan beberapa perubahan. Indonesia mengusulkan untuk mendelete kata-kata “in a manner to be determined by the Party conducting the risk assessment and risk management”. Kanada menyampaikan bahwa dengan menghapus kata-kata tersebut menimbulkan uncertainty bagi Kanada, namun Kanada dapat menerima usulan Indonesia, dan mengusulkan untuk disepakati pada perundingan ke-9. Para 8: - Kanada memahami bahwa risk communication yang diusulkan Indonesia melibatkan otoritas kompeten antara Indonesia dan Kanada, juga stakeholders yang tertarik dengan SPS. Bagi Kanada hal ini cukup menjadi tantangan karena melibatkan banyak pihak. Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud risk communication dalam para ini adalah antara otoritas kompeten Indonesia dan Kanada. Atas penjelasan Indonesia Kanada akan mengusulkan redaksi baru agar sesuai dengan maksud Indonesia agar tidak terkesan melibatkan banyak pihak yang lebih luas. - Indonesia menanyakan mengapa menggunakan kata “... under this Chapter” sedangkan para ini berfokus hanya pada risk analysis bukan Chapter SPS secara keseluruhan. Kanada terbuka apabila Indonesia memilih fokus hanya untuk Article risk analysis. Pak Antarjo menjelaskan bahwa penggunaan kata “chapter” dinilai terlalu luas, untuk para ini agar berfokus pada Article risk analysis. Diusulkan mengganti kata “under this chapter” diganti dengan “under this communication”. - Kanada mengusulkan mengganti kata “chapter” dengan “Article”. dikarenakan kata Article ini mencakup “risk assessment” dan “risk management”, Kanada mengusulkan untuk tetap menggunakan kata “Article” dibanding “Risk Analysis”. - Indonesia mengusulkan untuk mengganti kata “Article” menjadi “Risk Communication”.

		- Kanada menyampaikan menyetujui untuk membatasi risk communication hanya antara otoritas kompeten Kanada dan Indonesia. Kanada memilih menggunakan kata "Article X.6" dibandingkan menggunakan "risk communication". Indonesia menyampaikan terdapat perbedaan pengertian risk communication antara Indonesia dan Kanada. Indonesia akan membahas lebih lanjut para ini pada intersesi berikutnya, dan akan mengusulkan usulan rewording untuk para ini. Kanada menyampaikan bahwa terdapat definisi risk communication pada Codex dan IPPC, Kanada ingin memastikan bahwa penggunaan istilah risk communication dalam chapter ini konsisten dengan definisi risk communication yang terdapat dalam Codex dan IPPC. c. Article Dispute Settlement (DS): Kanada menyampaikan kembali catatan pada Article DS. Indonesia masih menunggu pembahasan pada Chapter Dispute Settlement yang masih berlangsung.
28	Pertemuan 7th ASEAN-China Free Trade Agreement Upgrade WG-SPS, 30-1 Agustus 2024, ASEAN Headquarters Jakarta	a. Rapat kali ini disepakati untuk mengkaji dan membahas draft ACFTA 3.0 Upgrade SPS yang berfokus pada penyelesaian permasalahan yang tersisa. Adapun article yang dibahas yaitu: Article 2 (Objectives), Article 4 (General Provisions), Article 7 (Risk Analysis), Article 8 (Audit), Article 9 (Certification), Article 10 (Import Checks), Article 14 (Technical Consultation), Article 15 (Contact Points and Competent Authorities), the Article pertaining to the Application of Digital Technology, and Article 16 (Sub-Committee on SPS measures); b. Article 2. Objectives: Rapat menyepakati Pasal 2.e sebagaimana tercantum di bawah ini. Dengan selesainya paragraf ini maka pembahasan Article 2 Objectives telah selesai. "Facilitate information exchange and technical cooperation between the Parties, and enhance mutual understanding of each Party's regulatory system on Sanitary and Phyto Sanitary Measures"; c. Article 4. General Provisions: Rapat menyepakati Pasal 4.3 sebagaimana tercantum di bawah ini. Dengan selesainya paragraf ini, maka c. Article 4. General Provisions telah selesai. "Any information exchange in this Chapter between the Parties is encouraged to be in English." d. Article 7: Risk Analysis: Rapat menyetujui Pasal 7.1 sebagaimana tercantum di bawah ini. Dengan selesainya paragraf ini, maka pembahasan pada Article 7: Risk Analysis telah selesai. "The Parties recognise that risk analysis is an important tool for ensuring that SPS measures have scientific basis. The Parties shall ensure that their SPS measures are based on an assessment of the risks to human, animal or plant life or health as provided in Article 5 of SPS Agreement, taking into account the risk assessment techniques developed by the relevant international organisations." e. Article 8. Audit: Rapat menyetujui Pasal 8.5 dan Pasal 8.6 yang berbunyi sebagai berikut. -"Article 8.5. A decision or action taken by the importing Party as a result of the audit should be supported by objective evidence or data that can be verified. This objective evidence or data should be provided to the exporting Party on request." -"Article 8.6. The importing Party and exporting Party shall each ensure that procedures are in place to prevent the disclosure of confidential information that is acquired during the entire audit process." -Rapat menyetujui untuk menghapus Pasal 8.x yang berbunyi sebagai berikut.

		“The costs incurred by the importing Party shall be borne by the importing Party, unless both Parties decide otherwise.” f. Article 9: Certification: Rapat menyepakati Pasal 9.5 sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dengan selesainya paragraf ini, maka pembahasan Article 9: Certification telah selesai. “An importing Party should communicate to the exporting Party, on request, the rationale and requirements for specific attestations and identifying information that importing Party requires to be include on a certificate.” g. Article 10: Import Checks: Rapat menyetujui untuk menghapus Pasal 10.5 dan 10.6, mengingat ketentuan tersebut telah tercermin dan disepakati dalam Chapter CPTF (terkait dengan tata cara Kepabeanan); h. Article 12. Transparency: Rapat menyepakati dan menyelesaikan Pasal 12.13 sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dengan selesainya alinea ini, maka pembahasan mengenai Article 12. Transparency telah selesai. “Each Party shall publish, preferably by electronic means, notices of final sanitary or phytosanitary measures in an official website or official journal.” i. Article on the Application of Digital Technology: Mengingat permasalahan terkait teknologi digital akan dibahas dalam Digital Economy Chapter, maka Rapat memutuskan untuk menghentikan pembahasan Pasal dalam Bab ini. Namun, jika China bersedia memasukkan Article on the Application of Digital Technology ke dalam Chapter SPS, teks yang disepakati ASEAN akan menjadi landasan negosiasi di masa depan. j. Article 14. Technical Consultation: -Rapat mencapai konsensus mengenai Pasal 14.4 sebagaimana diuraikan di bawah ini. “The consulting Parties shall encourage relevant authorities to appropriately involve in such meetings held pursuant to this Article, to ensure the consultations to be conducted in a more effective way.” -Rapat membahas usulan Pasal 14.6 dan 14.7 sebagaimana di bawah ini. Mengakui perspektif Tiongkok bahwa DSM adalah isu sensitif dan jarang digunakan dalam implementasi, Negara-negara Anggota ASEAN setuju untuk mengecualikan dua paragraf yang diusulkan. Dengan adanya keputusan ini maka pembahasan Pasal 14 Konsultasi Teknis telah selesai. “14.6. No Party shall have recourse to dispute settlement set out in the Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast-Asian Nations and the People’s Republic of China for a matter arising under this Chapter without first seeking to resolve the matter through technical consultations in accordance with this Article.” “14.7. The requesting Party may cease technical consultation proceedings under this Article and have recourse to dispute settlement if: a) the technical consultations referred to in paragraph 3 does not take place within 30 days of the of the receipt of the request, or such other timeframe as the consulting Parties may agree under paragraph 3; or b) the meeting referred to in paragraph 3 has been held without any mutually satisfactory resolution.” k. Article 15: Contact Points and Competent Authorities: Rapat menyepakati Pasal 15.4 sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dengan selesainya paragraf ini, maka pembahasan mengenai Article 15: Contact Points and Competent Authorities, telah selesai.

		"The Parties recognise the importance of the competent authorities in the implementation of this Chapter. Accordingly, the competent authorities of the Parties may cooperate with each other on matters covered by this Chapter in a manner to be agreed. The Parties are encouraged to share information and experiences of such cooperation of their competent authorities with the Sub-Committee on SPS where the Parties agree to do so." I. Article 16. Implementation and Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures -Rapat memutuskan untuk menghilangkan kata "Implementation" dari judul Article ini sehingga judul menjadi Article 16. Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures -Rapat menyepakati Pasal 16.1 sebagaimana di bawah ini. Selain itu, Rapat sepakat untuk menyerahkan penentuan penggunaan kata "consist of" or "composed of" pada proses legal scrubbing. "For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the Parties hereby establish a Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (Sub-Committee on SPS), composed of representatives from relevant government agencies of the Parties responsible for sanitary and phytosanitary measures." -Rapat menyetujui dan menyelesaikan Pasal 16.2, 16.3, dan 16.4 sebagaimana diuraikan di bawah ini. Article 16.x The functions of the Sub-Committee on SPS are to: - a.monitoring the implementation of this Chapter; - b.enhancing each Party's implementation of this Chapter; - c.considering sanitary and phytosanitary matters of mutual interest; - d.enhancing communication and cooperation on sanitary and phytosanitary matters; - e.facilitating technical consultation upon request by the relevant Parties; - f.consulting on issues of mutual interest prior to the meetings of the relevant international organisation, if appropriate; and - g.carrying out other functions as agreed by the Parties. Article 16.3. The Sub-Committee on SPS shall be co-chaired by an ASEAN representative appointed by ASEAN Member States and a representative of China and meet once a year, unless otherwise agreed by the Parties. The Sub-Committee on SPS may conduct the meeting in person, or through any other means agreed by the Sub-Committee on SPS. Article 16.4 The Sub-Committee on SPS may establish ad-hoc working groups to accomplish specific tasks. -Rapat menyetujui untuk menghapus Pasal 16.x sebagaimana tercantum di bawah ini. "Article 16.x The Sub-Committee on SPS shall establish its terms of reference within six months after the first meeting. The Sub-Committee on SPS may revise those terms as needed." m. Pada putaran ke-7 ACFTA Upgrade Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (WG-SPS), telah diselesaikan 7 Article (Article 2, 4, 7, 10, 12, 15, dan 16), dan 13 Paragraf telah diselesaikan sehingga seluruh Article pada Chapter SPS telah disepakati seluruhnya. n. Rapat menyepakati tanggal tentatif untuk putaran ke-8 ACFTA Upgrade Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (WG-SPS) ditetapkan pada tanggal 5-9 Agustus 2024 di Vietnam. Co-Chair of the ACFTA Upgrade on Working Group on

		Sanitary and Phytosanitary Measures (WGSPS) akan memberikan laporan pada Pertemuan Senior Joint Committee (SJC) berikutnya, yang sementara dijadwalkan pada 7 Agustus 2024.
29	Pertemuan dengan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia, 2 Agustus 2024, Gedung E Ragunan Jakarta Selatan	Beberapa poin yang disampaikan Deputy Bidang Karantina Tumbuhan: - Jamur enoki dari Thailand adalah produk yang baru pertama kali ingin diekspor ke Indonesia, sehingga perlu melewati proses Analisis Risiko (AROPT) terlebih dahulu. Thailand dapat memberikan informasi teknis untuk mendukung proses AROPT tersebut. - Memberikan penjelasan terkait proses PRA yang terdiri dari technical assessment, dimana Barantin dapat meminta data dan informasi tambahan kepada NPPO negara pengekspor jika diperlukan. - Hasil akhir PRA akan menentukan kebutuhan import/phytosanitary komoditas dari Negara pengekspor ke Indonesia dan akan dikomunikasikan oleh Barantin kepada NPPO negara pengekspor. Thailand telah menerima Registrasi Laboratorium melalui Keputusan Menteri No. 183/KR.040/K/03/2022 yang berlaku dari 23 Maret 2022- 23 Maret 2025, untuk 13 Komoditas yang terdiri dari beras, bawang merah, cabai kering, durian, longan, broad bean, mung bean, cowpea, leci, Jagung, Mangga, kedelai, dan cantaloupe/rock melon. - AROPT dan Registrasi Laboratorium merupakan dua proses yang berbeda, dimana kedua hal tersebut harus dapat dipenuhi untuk pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Dimana proses ini dapat dilakukan secara paralel. Tindak Lanjut Biro Perencanaan dan Kerja Sama berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan pending isu akses pasar antara Indonesia dan Thailand.
30	DELRI dalam Pertemuan the 14 th Sub Working Group on Customs, Immigration, Quarantine (CIQ-SWG) Meeting and the 17 th Working Group on Trade and Investment Facilitation (WGTF) Meeting, 15-18 Agustus 2024, Songkhla, Thailand	Simpulan hasil rapat sebagai berikut : a. Discussion on the signing of FOC in CIQ: Indonesia dan Malaysia sepakat terhadap draft terakhir FoC in CIQ to Facilitate Cross Border Movement of Goods and People in The Growth Triangle yang disirkuler oleh CIMT pada Juni 2024 dan setuju untuk melakukan prosesi penandatanganan pada September saat pertemuan ke-30 Ministerial Meeting di Johor, Malaysia. Sehubungan dengan adanya pemerintahan yang baru, Thailand sedang melakukan diskusi internal terkait draft FoC in CIQ karena harus menunggu persetujuan kabinet baru untuk menandatangkannya. b. WGTF IB 2022-2026 Indicator related to CIQ SWG:Indonesia: Pada bulan April-Mei tahun 2024 Indonesia telah melaksanakan Time Release Study (TRS) di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Palembang namun hasilnya saat ini masih dalam penyusunan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024; - Malaysia: TRS dilaksanakan di Bukit Kayu Hitam (land mode) and Port Klang (sea mode) terkait Cargo Clearance dan Trade Document Requirement akan selesai pada November 2023. - Thailand: TRS 2023 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, Kajian sedang dalam proses koreksi akhir dan publikasi. Selain itu, negara-negara anggota telah mengusulkan setidaknya dua pos pemeriksaan bea cukai per negara untuk koleksi data. Thailand akan melakukan diskusi internal terkait kelayakan penambahan pos pemeriksaan lain. Hasilnya akan dilaporkan ke negaranegara anggota pada pertemuan berikutnya. c. Update on The IMT-GT Special Lane Initiative Related To Visit IMT-GT Year 2023-2025: - Indonesia: Indonesia akan menyediakan jalur khusus pada pelabuhan yang telah ditentukan; - Malaysia: Malaysia memfasilitasi seluruh delegasi dengan jalur khusus berdasarkan permintaan dari sekretariat. Malaysia juga memperluas fasilitas a utogate ke 63 negara, dan mereka yang memiliki izin masuk jangka panjang juga

		menikmati manfaat yang sama; - Thailand: Thailand memperkenalkan special IMT-GT lane di Bandara Hat Yai tahun lalu dan berencana menambah jalur khusus di masa yang akan datang; d. Progress Update on The CIQ SWG Activities, Projects and Programmes and Report to The 17th WGTI Meeting: Capacity Building untuk CIQ akan didiskusikan kembali setelah penandatanganan FOC; e. Pertemuan the 15th Sub-Working Group on Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ-SWG) Meeting akan dilaksanakan back to back dengan the 18th Working Group on Trade and Investment Facilitation (WGTI) Meeting pada semester 2 tahun 2025 di Jakarta. Tindak Lanjut Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Karantina Indonesia selaku Lead Quarantine SWG untuk Indonesia akan mengawal finalisasi draft FoC in CIQ hingga prosesi penandatanganan. - Barantin cq Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan terus berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan kerja sama dalam kerangka Working Group on Trade Investment and Facilitation (WGTI) IMT-GT.
31	Pertemuan Bilateral antara Badan Karantina Indonesia dengan Plant Protection Organization of the Islamic Republic of Iran, 21 Agustus 2024 Jakarta	Beberapa poin yang disampaikan : a. Barantin menyampaikan: Adanya perubahan nomenklatur Badan Karantina Pertanian Indonesia menjadi Badan Karantina Indonesia, terkait hal tersebut Badan Karantina Indonesia mengusulkan untuk adanya payung hukum terkait SPS Measures termasuk adanya pengembangan Kerja sama terkait elektronik sertifikat perlu adanya MoU (Memorandum of Understanding) sebagai payung hukum yang dapat meliputi SPS Measures Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan produk turunannya. menyambut baik usulan dari Iran terkait produk turunan hukum MoU (Memorandum of Understanding) yang berupa proses pembentukan Mutual Arrangement atau Technical Arrangement. b. Iran menyampaikan: Ada peluang pembukaan akses pasar Indonesia ke Iran terutama untuk produk tanaman dan ikan. Adanya perubahan nomenklatur yang terjadi pada sistem pemerintahan Iran, pihak Iran menyampaikan bahwa memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan internal terkait MoU yang menjadi usulan Indonesia dan akan memberikan respons terkait hal tersebut setelah adanya penunjukan pejabat pemerintah di Bidang Pertanian Iran. c. Kedua negara menyepakati bahwa perlu diadakannya virtual meeting untuk membahas draft MoU dan Mutual Arrangement atau Technical Arrangement setelah dikirimkannya tanggapan oleh pihak Iran. Tindak Lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan: - Mengirimkan draft MoU dan Technical Arrangement kepada Kedutaan Iran untuk mendapatkan tanggapan terkait draft tersebut. - Akan melakukan rapat persiapan dengan Deputi Teknis setelah mendapatkan tanggapan dari pihak Iran terkait draft MoU dan Technical Arrangement.

32	Pertemuan Bilateral antara Badan Karantina Indonesia dengan State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection, 21 Agustus 2024, Jakarta	Beberapa poin yang disampaikan adalah : - Badan Karantina Indonesia menyampaikan adanya perubahan nomenklatur Badan Karantina Pertanian Indonesia menjadi Badan Karantina Indonesia. - Kedua Negara mengusulkan untuk adanya payung hukum kerja sama bilateral kedua negara seperti MoU (Memorandum of Understanding) yang dapat meliputi pengaturan SPS Measures untuk Hewan Ikan dan Tumbuhan dan produk turunannya, pengembangan Kerja sama terkait elektronik sertifikat dan Pre Border Mechanism. - Kedua Negara menyepakati bahwa pembentukan arrangement atau me renewal arrangement terhadap komoditas dianggap perlu untuk mengurangi hambatan perdagangan berupa pemenuhan Phytosanitary Requirements yang dihadapi oleh kedua Negara. - Indonesia telah menerima usulan penambahan registrasi laboratorium PSAT Ukraina untuk tahun 2025 yang di mana surat tersebut telah diterima pada tanggal 7 Agustus 2024. Deputi KT menyampaikan akan mereview pengajuan tersebut sesegera mungkin agar dapat segera di informasikan kepada pihak Ukraina. - Sebagai informasi Ukraina menyampaikan bahwa telah menyampaikan permohonan lengkap terkait susu dan produk susu kepada Kementerian Pertanian yang sampai saat ini belum mendapatkan respons. Dalam hal ini Badan Karantina Pertanian telah memberikan Contact Point Instansi terkait kepada pihak Ukraina. Tindak Lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan pending isu akses pasar antara Indonesia dan Ukraina
33	Perundingan 2nd Round Indonesia-Peru CEPA WG on SPS, 22-23 Agustus 2024, Virtual	Beberapa poin penting hasil perundingan sebagai berikut: - Peru telah mengajukan penyesuaian dan komentar terhadap draft Chapter SPS yang telah di proposed oleh Indonesia. - Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terhadap beberapa artikel diantaranya : Article X.1. Definitions, Article X.2. Objectives, Article X.3. Scope, Article X.5. Equivalence, Article X.6. Adaption to Regional Conditions, Article X.8. Emergency Measures, Article X.10. Audit, Article Article X.12. Import Checks, Article X.13. Consultations, Article X.14. Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Article X.15. Competent Authorities and Contact Points, Article X.16. Cooperation. - Artikel yang masih akan direview adalah Article X.4. General Provisions Article X. 7. Risk Analysis, Article X.9. Transparency and Exchange Information, Article X.11. Certification dan akan menjadi bahasan pada saat perundingan putaran ketiga pada bulan September 2024. - Peru mengharapkan kedua belah pihak dapat melakukan pertukaran informasi terkait artikel-artikel yang masing harus direview sebelum perundingan berikutnya. - Hasil dari Perundingan Putaran Kedua Indonesia-Peru CEPA WG on SPS telah mencapai kesepakatan sekitar 80% dari 16 Artikel yang diusulkan. Tindak lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan: -berkoordinasi secara aktif dengan Peru untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya.

		-berkoordinasi dengan K/L terkait untuk persiapan putaran perundingan ketiga IP-CEPA WG on SPS yang akan diselenggarakan secara tentatif pada 17-20 September 2024
34	DELRI dalam Pertemuan 8th ATIGA Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures, 26-30 Agustus 2024 Kuala Lumpur Malaysia	Beberapa Artikel hal yang dibahas pada saat perundingan: a) ATIGA Upgrading Text memiliki 18 Artikel dimana perundingan berhasil telah menyepakati 12 Artikel dari 18 Artikel yang telah ada yang terdiri dari pasal 1-6, 8 - 9, 11 13 dan 15. Yang menyisakan 6 Artikel lagi yaitu: ▣ Artikel 7. Risk Analysis; ▣ Artikel 10. Import Check; ▣ Artikel 12. Transparency; ▣ Artikel 13. Cooperation and Capacity building; ▣ Artikel 16. [Implementation and Institutional Arrangements]; [TH: Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures] dan [TH, ID: Article x: Application of Digital Technology to Support SPS Implementation] [KH, PH: Application of Digital Solutions to Support SPS Measures] b) Perundingan membahas Artikel 8 (Audit) ,9 (Certification),10 (Import Checks) dan Artikel 14 (Technical Consultation). c) AMS menyepakati untuk melakukan perubahan pada Artikel 10 (Import Check) paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 6, paragraf 9 dan paragraf x. d) Perundingan menyepakati draft rancangan kerja (work plan) tahun 2024 -2025 dan menyetujui untuk menyelesaikan perundingan pada Januari 2025. e) Perundingan menyepakati akan memberikan masukan terkait draft chapter ATIGA TNC WG-SPS sebelum Perundingan berikutnya yang rencananya akan diselenggarakan pada 16-18 Oktober atau 5-7 November di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia. f) Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan dan memberikan masukan untuk substansi SPS
35	Perundingan 1st Round I-GCC FTA WG on SPS, 10 September 2024, Jakarta	Beberapa poin yang dihasilkan sebagai berikut: a. Pertemuan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat konstruktif, dengan kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai konsep umum dan elemen-elemen dari teks yang diusulkan yang dikirim oleh GCC pada tanggal 19 Agustus 2024. b. Kedua belah pihak membahas paragraf 1, 2, dan 4 dari proposal teks draf GCC selama pertemuan. c. GCC telah menyetujui masukan Indonesia pada Paragraf 2, Kedua belah pihak telah menyepakati paragraf 2 dari proposal teks draf GCC. d. Dalam Paragraf 1, Indonesia mengusulkan dimasukkannya referensi tambahan terhadap standar, pedoman, atau rekomendasi yang relevan dari Komite WTO tentang Sanitary and Phytosanitary Measures. Dengan mencantumkan IPPC, WOH, dan Codex Alimentarius. GCC akan melakukan konsultasi internal di antara negara-negara anggotanya untuk memastikan negara-negara GCC berafiliasi atau anggota dari tiga organisasi yang tersebut. e. Atas usulan GCC pada draf teks paragraf 3 mengenai mekanisme konsultasi, Indonesia akan melakukan diskusi internal terlebih dahulu dengan K/L terkait. f. Indonesia mengusulkan penyempurnaan terperinci terhadap kerja sama yang diuraikan dalam paragraf 4, menyarankan dimasukkannya bidang-bidang seperti kesehatan hewan, perikanan, perlindungan tanaman, dan keamanan pangan.

		Tindak Lanjut: - Indonesia akan mengirimkan teks yang diusulkan untuk Paragraf 3 kepada Sekretariat GCC paling lambat tanggal 8 Oktober 2024. - GCC akan memberikan tanggapan resmi mengenai proposal teks Indonesia untuk Paragraf 4 sebelum tanggal 8 Oktober 2024. - Kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan diskusi pada putaran pertemuan mendatang, yang dijadwalkan di Riyadh dari tanggal 17 hingga 21 November 2024. Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan berkordinasi secara aktif dan mengawal pada setiap perundingan.
36	DELRI 3rd Indonesia-Peru CEPA WG on SPS Meeting, 26 September 2024, Virtual- Hotel Ibis Styles Bogor Raya	Beberapa poin penting hasil Rapat sebagai berikut : a) Peru telah mengajukan penyesuaian dan komentar terhadap draft Chapter SPS yang telah di proposed oleh Indonesia. b) Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terhadap beberapa artikel diantaranya : Article X.1. Definitions, Article X.2. Objectives, Article X.3. Scope, Article X.5. Equivalence, Article X.6. Adaption to Regional Conditions, Article X. 7. Risk Analysis, Article X.8. Emergency Measures, Article X.9. Transparency and Exchange Information, Article X.10. Audit, Article X.12. Import Checks, Article X.13. Consultations, Article X.14. Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Article X.15. Competent Authorities and Contact Points, Article X.16. Cooperation. c) Artikel yang masih akan direview : - Article X.4. General Provisions, “1. The Parties reaffirm [PE: and incorporate] the[PE:ir] rights and obligations relating to sanitary and phytosanitary measures under the SPS Agreement, [PE: mutatis mutandis.]” Indonesia memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Humas untuk mempertimbangkan usulan Peru untuk Paragraf 1. - Article X.11. Certification “1. The Parties recognise that an importing Party may, as appropriate, allow assurances with respect to sanitary or phytosanitary requirements to be provided through means other than certificates, and that different systems may be capable of meeting the same sanitary and phytosanitary objectives.” Peru dalam proses analisis. Indonesia menantikan konfirmasi dari Peru - Article X.11. Certification “3. Without prejudice to each Party’s right to import controls, the importing Party shall accept certificates issued by the competent authorities of the exporting Party that are in compliance with the regulatory requirements of the importing Party.” Peru dalam proses analisis. Tindak lanjut: Badan Karantina Indonesia selaku Sekretariat Komisi SPS akan: - berkordinasi secara aktif dengan Peru untuk mendapatkan perkembangan informasi selanjutnya. - berkordinasi dengan K/L terkait untuk persiapan putaran perundingan ketiga lanjutan IP-CEPA WG on SPS yang akan diselenggarakan secara tentatif pada 3 Oktober 2024

37	Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA, 14-17 Oktober 2024, Sabah Malaysia	a) Peserta Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippina <i>East ASEAN Growth Area</i> (BIMP-EAGA <i>Ministerial Meeting</i>) terdiri dari perwakilan Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina yang berasal dari beberapa cluster (<i>Transport Cluster, Information and Communication Technology Cluster, Power and Energy Infrastructure Cluster, Trade Facilitation Cluster, Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster, Agribusiness Cluster, Tourism Cluster, Environment Cluster dan Socio-cultural and Education Cluster</i>), BIMP-EAGA <i>Facilitation Centre, National Secretariat, Senior Officer, ASEAN Secretariat dan Asian Development Bank</i>. b) 32nd BIMP-EAGA Senior Officials Meeting dipimpin oleh Datuk Dr. Zunika Binti Mohamed (Deputy Secretary General, Ministry of Economy Malaysia), sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Netty Muharni (Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian) c) Pertemuan 6th BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors, and Local Governments Forum (CMGLF) dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor (Chief Minister of Sabah State Government – Malaysia), sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Mohammad Rudy Salahuddin (Plt Gubernur Propinsi Gorontalo). d) 27th BIMP-EAGA Ministerial Meeting dipimpin oleh Mohd Rafizi bin Ramli (Menteri Ekonomi Kerajaan Malaysia), sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Rizal Edwin (Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan SDM Kemenko Perekonomian) e) Dalam rangkaian PTM BIMP-EAGA ini Badan Karantina Indonesia masuk dalam Trade Facilitation Cluster. Cluster ini terdiri dari 4 Working Group (WG) yaitu Customs WG, Immigration WG, Quarantine WG dan Security WG. Biro Perencanaan dan Kerja Sama berperan sebagai PIC untuk Quarantine WG Indonesia. f) Program BIMP-EAGA Pandemic Plan yang terdapat pada Human Health Quarantine Sub Working Group akan diminta pertimbangan dari Phiipina untuk mempersempit atau membatasi ruang lingkup proyek yang akan dijalankan g) Sehubungan dengan telah ditandatanganinya <i>Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative BIMP-EAGA</i> pada tanggal 26 Oktober 2023 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, maka negara BIMP-EAGA sepakat untuk mengimplementasikan dalam 5 proyek baru yaitu:: - <i>Borneo Quarantine Standard Operasional Prosedure (SOP) Workshop</i>. Indonesia telah menyampaikan kesiapannya menjadi host untuk kegiatan Borneo Quarantine SOP Precedure pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Jakarta. - <i>One Borneo Quarantine Quarantine Initiative Conference</i>. Kegiatan ini telah dilaksanakan tgl 13 oktober 2024 dan merupakan side event sebelum pelaksanaan PTM BIMP-EAGA ke 27 dimana pada pertemuan itu akan diangkat tema tentang Educating and Raising Awareness on Quarantine Rules and regulations. - <i>Borneo Quarantine e-bulletin</i>, merupakan sarana komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat yang berisi informasi mengenai kegiatan dalam rangka implementasi <i>Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative</i> dan merupakan inisiasi dari Brunei Darussalam.

		- <i>One Borneo Quarantine Initiative Inspection Tools</i>. Dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan pemeriksaan Media Pembawa dari hama/penyakit yang menjadi target pemeriksaan sebagaimana disepakati dalam <i>Letter of Intent One Borneo Quarantine Initiative</i> yang dilalulintaskan diantara negara BIMP (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina). - <i>Developing guidelines on quarantine operation and facilities for live shrimp</i>. Guidelines ini bertujuan untuk menstandarkan persyaratan dan standar karantina di seluruh wilayah BIMP-EAGA untuk importasi live shrimp. Barantin mendukung usulan dari Brunei Darussalam ini.
38	Pertemuan <i>The 9th Meeting of The ATIGA Upgrade Negotiation WG on Sanitary and Phytosanitary</i>, 5-7 November 2024, ASEAN Secretariat- Jakarta	Beberapa Artikel hal yang dibahas pada saat perundingan: a) ATIGA Upgrading Text memiliki 18 Artikel dimana perundingan berhasil telah menyepakati 13 Artikel dari 18 Artikel yang telah ada yang terdiri dari pasal 1, 9, 11, 13 dan 15. b) Menyisakan 5 Artikel lagi yaitu: - Artikel 7. Risk Analysis; - Artikel 10. Import Checks; - Artikel 12. Transparency; - Artikel 13. Cooperation and Capacity building; - Artikel 16. [Implementation and Institutional Arrangements]; [TH: Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures] dan [TH, ID: Article x: Application of Digital Technology to Support SPS Implementation] [KH, PH: Application of Digital Solutions to Support SPS Measures] c) Perundingan membahas Artikel 7 (Risk Analysis), Artikel 10 (Import Checks) dan Artikel 12 (Transparency). d) AMS telah menyepakati Artikel 7 (Risk Analysis) paragraf 1, 2, 4, 7. Dan menyepakati untuk merevisit kalimat tambahan untuk footnote pada para 2 yang diusulkan oleh Thailand pada perundingan berikut. AMS menyepakati untuk menghapus usulan singapura pada para 3.AMS telah menyepakati Artikel 10 (Import Checks) paragraf 3,4,7,9. Untuk paragraf 5 AMS telah menyepakati secara substansi dan akan melakukan diskusi kembali pada pertemuan berikutnya. e) AMS telah menyepakati Artikel 12 (Transparency) paragraf 1-13. Sebagai catatan untuk paragraf 1 walaupun telah disepakati oleh AMS namun terkait paragraf ini akan kembali di revisit setelah mendapatkan masukan dari TNC's. Dan untuk paragraf 5 AMS meminta kepada Singapura untuk memberikan respon terkait usulan perubahan kalimat dalam text secara interesional. f) Perundingan menyepakati draft rancangan kerja (work plan) tahun 2024-2025 dan menyetujui untuk menyelesaikan perundingan pada Januari 2025. g) Perundingan menyepakati akan Perundingan berikutnya The 10th dan 11th ATIGA Upgrade WG-SPS akan diselenggarakan pada 23 Desember 2024 secara virtual dan 4-6 Februari 2025 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan dan memberikan masukan untuk substansi SPS yang termuat dalam Chapter ATIGA Upgrade WG-SPS tersebut.
39	Perundingan Kesepuluh Indonesia-Canada Comprehensive Economic	Hasil perundingan sebagai berikut :

	Partnership Agreement (ICA-CEPA) WG on SPS, 6-8 November 2024, Trans Luxury Hotel Bandung	a. Kanada dan Indonesia telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Canada on The Establishment of Bilateral b. Dialogue to Facilitate Sanitary And Phytosanitary Issues yang terdiri dari 8 artikel dan mewakili isu-isu prioritas kedua belah pihak. c. Indonesia dan Kanada menyetujui untuk menyusun Mutual Understanding (MoU) mengenai pembentukan dialog bilateral untuk memfasilitasi isu-isu Sanitary And Phytosanitary yang akan ditandatangani oleh pejabat tinggi sebagai pengganti side letters yang menjadi usulan Kanada. d. MoU ini mengakomodasi isu-isu yang ada dalam side letters dengan menetapkan topik-topik yang akan diatur oleh kedua belah pihak melalui bilateral SPS dialogue termasuk areas of cooperation, commencement of the dialogue and governance. d. Indonesia dan Kanada sepakat untuk menggunakan mekanisme dialog bilateral SPS untuk: - Encourage, through the appropriate Indonesian procedures, the ongoing domestic work of aligning Indonesia's beef residency requirements with the relevant international standards, guidelines, and recommendations; - Support the completion of the assessment to grant market access of Canadian beef and beef products, including offal, and Indonesian birds' nests; - Enhance collaboration on food safety and to facilitate trade, Canada and Indonesia will promote the adoption or maintenance of import maximum residue limits, and of import maximum levels, based on assessment a dietary risk to human health associated with a good taking into account the risk analysis principles adopted by Codex; and - Other relevant areas as may be mutually decided by Canada and Indonesia e. Dalam melaksanakan dialog bilateral SPS, Indonesia dan Kanada sepakat bahwa masing-masing negara akan menunjuk otoritas dan instansi terkait untuk f. melakukan konsultasi dan mengimplementasikan MoU ini. g. Indonesia setuju dengan usulan Kanada untuk mempertimbangkan sarana virtual untuk dialog SPS bilateral selama implementasi MoU. h. Kedua negara sepakat menambah satu Chapter tambahan usulan dari Kanada pada ICA-CEPA yaitu Chapter XX. Bilateral Dialogue on Priority Matters yang terdiri dari tiga Article untuk menjembatani MoU Sanitary And Phytosanitary dan MoU Critical Mineral Cooperation. Kanada menginginkan MoU memiliki legal binding yang tidak terpisahkan dari I-CA CEPA, dimana MoU tersebut dapat langsung di implementasikan dimulai dalam waktu 1 bulan sejak tanggal penandatanganan MoU ini atau segera setelah disepakati bersama oleh kedua negara tanpa menunggu 2 tahun setelah di tanda tangannya perjanjian ICA-CEPA. Tindak Lanjut Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan terus berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti perkembangan isu pada perundingan ICA CEPA Chapter SPS ini. Demikian laporan disampaikan untuk mohon arahan Bapak lebih lanjut.
40	Pertemuan dengan MPI New Zealand Senior Official dengan Badan Karantina Indonesia, 11 November 2024,	Beberapa poin yang dibahas: a. Progress of the implementing arrangement on onion fumigation and possible assessment meeting: - Deputi Bidang Karantina Tumbuhan menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Implementing Arrangement, Indonesia telah menerima sejumlah consignment dari New Zealand, melalui Pelabuhan Jakarta, Surabaya dan Belawan. Sebagian besar

	Avenzel Hotel and Convention Cibubur-Bekasi	pemasukan telah sesuai dengan persyaratan fitosanitari yang tertuang dalam Implementing Arrangement, namun ada consignment tertentu yang belum sesuai, antara lain terkait registrasi kebun. - Adanya temuan nematoda <i>Aphelenchoides fragariae</i>, Badan Karantina Indonesia telah mengirimkan NNC dan menunggu update dari MPI terkait tindak lanjut atas temuan tersebut dan menunggu hasil monitoring terhadap OPTK target yang dilakukan di semua kebun yang diregistrasi, serta meminta informasi dari NZ terkait apa yang telah dilakukan MPI sejak ditandatanganinya Implementing Arrangement, misalnya melakukan edukasi terhadap farm/packhouse. b. Progress of the implementation of prior notice: - Badan Karantina Indonesia menyampaikan bahwa, bahwa prior notice merupakan kewajiban bagi eksportir, yang dimana merupakan informasi sebagai perbandingan bahwa informasi tersebut benar untuk tujuan tertentu, Dimana informasi tersebut dapat diterima 3 bulan sebelum barang tersebut datang ke Indonesia dapat di rubah/diganti dengan prior notice terbaru sebelum barang tersebut sampai ke Indonesia - Setelah soft implementasi yang dimulai pada 6 Oktober 2024 dan diberi jangka waktu selama 6 bulan, setelah prior notice berlaku maka terdapat dua (2) kewajiban yang perlu dipenuhi oleh importir yaitu Prior notice dan Dokumen Phytosanitary / pemenuhan requirement . c. E-Cert implementation and progress: Masih dalam proses pengembangan aplikasi, dimana kesulitannya adalah backup data system sehingga perlu adanya perpanjangan terkait waktu sistem tersebut di uji coba yang dimana pada awalnya adalah minggu pertama bulan Desember 2024 paperless certification untuk komoditas ikan dan tumbuhan Dan perlu adanya guidelines terkait hal tersebut. Kedua Negara setuju untuk menunda soft implementation untuk implementasi sambil mengirimkan 2 dokumen paperless dengan dokumen fisik (dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari sistem) d. Fish health certificate update: Deputi Bidang Karantina Ikan mengirimkan draft protocol untuk ikan dan template dari Health Certificate kepada pihak MPI. e. Detector Dog course and IQA's aspirations to develop their biosecurity capabilities: Deputi Bidang Karantina Hewan menyampaikan bahwa Pihak Badan Karantina Indonesia masih memerlukan data tambahan terkait budget yang spesifik dan mengusulkan beberapa hal yang dapat dilakukan terkait agenda ini yaitu Indonesia dapat mengirimkan petugas karantina terkait pelatihan dog detektor atau para ahli dari New Zealand dapat datang ke Indonesia. f. Terkait isu Progress of the implementing arrangement on onion fumigation and possible assessment meeting dan E-Cert implementation and progress kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan technical meeting pada awal bulan Desember atau minggu ketiga Desember. Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan mengawal implementasi dari tindak lanjut kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan Ministry for Primary Industries of New Zealand (MPI) untuk topik yang telah disepakati sebagaimana poin hasil diskusi di atas.
41	DELRI Pertemuan Sidang Komite SPS-WTO Ke-90, 12-15 November 2024,	Beberapa poin hasil sidang sebagai berikut: a. Agenda 1.3 - Revised draft recommendations for the Sixth Review Report.

	Virtual, Hotel Crowne Plaza Bandung	- Indonesia dapat menerima pendapat dari Australia untuk variasi bahasa dan dapat menerima usulan US untuk menghapus referensi mengenai konsep "Equivalence" dalam paragraf tersebut, dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh US. - Indonesia ingin mempertahankan referensi tentang pentingnya penggunaan inovasi atau teknologi baru dalam pendekatan sistem yang dapat meningkatkan implementasi Perjanjian SPS. Dengan usulan text sebagai berikut: "The Committee will also continue discussions on the use of innovation and emerging technologies in relevant fields to support improvements on approaches used to implement the SPS Agreement such as use of system approach." - Atas usulan text tersebut, Indonesia membuka ruang untuk diskusi untuk menyelesaikan draf rekomendasi dan akan menyerahkan rekomendasi bahasa tertulis kepada Sekretariat. b. Agenda 1.4-Scheduling of 2025 Thematic Sessions/Workshop. - Terkait keikutsertaan Indonesia pada Thematic Sessions/Workshop pada bulan Maret 2025, saat ini sedang melakukan diskusi internal untuk memfinalisasi elemen-elemen kunci yang secara umum meliputi: • Tinjauan umum tentang Pendekatan Sistem dan relevansinya dalam Perdagangan Pertanian • Berbagi agi pengalaman dalam penerapannya. dari berbagai negara anggota • Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasinya, dan +Mendiskusikan inisiatif yang memungkinkan untuk meningkatkan kerja sama pembangunan kapasitas di kerjasama pengembangan kapasitas di bidang ini. - Indonesia akan mengirimkan kepada sekretariat WTO untuk draf proposalnya pada akhir november. c. Agenda 3-Specific Trade Concerns - Indonesia mendapatkan STC dari negara mitra EU dan India terkait Indonesia's approval procedures for animal and plant products (ID 441) dengan identitas dokumen G/SPS/N/IDN/121 dan G/SPS/N/143 - Indonesia telah merespon atas STC tersebut sebagai berikut: - Indonesia ingin menegaskan kembali bahwa prosedur persetujuan yang diterapkan telah mematuhi Pasal 5, 7 dan 8 8 serta Lampiran B dari Perjanjian SPS. - Terkait STC dari negara mitra EU, telah disampaikan beberapa poin: • Indonesia telah menyampaikan kemajuan proses persetujuan untuk impor hewan dan produknya dari beberapa berapa negara HE anggota UE termasuk aplikasi dari Spanyol, Polandia dan Denmark dan akan menyampaikan informasi terbaru yang lebih rinci mengenai hal ini ke eAgenda jika diminta. • Beberapa rencana on site di negara EU yang sebelumnya. dijadwalkan untuk diadakan tahun 2024 ini harus ditunda hingga tahun 2025dikarenakan K/L terkait masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. inspeksi tersebut karena pembetulan pemeritahan baru di Indonesia. - Terkait STC dari negara mitra India, telah disampaikan beberapa poin: • Indonesia menginformasikan bahwa seluruh permohonan dari India yang diajukan pada tahun 2023 dan 2024 masih dalam proses peninjauan oleh pihak yang berwenang. • Akan terus n mengkomunikasikan lebih lanjut perkembangan. dan proses melalui saluran diplomatik yang sesuai serta kepada Anggota begitu juga kepada otoritas yang berwenang di negara anggota apabila diminta.

		• Pada prinsipnya Indonesia siap untuk terlibat dan Pada mengkomunikasikan perkembangan lebih lanjut mengenai mengenai masalah ini dengan Uni Eropa dan India. Tindak Lanjut Barantin akan mengawal submisi untuk rekomendasi 6th Review of the Implementation of SPS-WTO Agreement dan Thematic Session; Selaku Sekretariat Komisi SPS Indonesia. Barantin akan menyelenggarakan rapat tindak lanjut untuk membahas hasil pertemuan ke-90 ini.
42	4th AITIGA SC on SPS Meeting, 18 November 2024, Virtual, The Margo Hotel Depok	Poin penting hasil Perundingan sebagai berikut: - Pasal (Articles) yang diajukan dalam Draft Text AITIGA SPS Chapter secara keseluruhan terdiri atas 17 Pasal. - Perundingan ini membahas: a. Draft Text AITIGA SPS Chapter; b. Kerangka kerja (Workplan) AITIGA SC-SPS; c. Isu implementasi AITIGA. - Pembahasan Draft Text meliputi: a. Article 1: Definitions; Paragraph 1(a),1(b), 1(d); b. Article 2: Objectives; Paragraph 2(a), 2(d), 2(e) c. Article 3: Scope; d. Article 5: Equivalence; Paragraph 3, 4, 7, 8, 10 - India akan memberikan masukan revisi mengenai isu implementasi pada bulan Desember 2024 - Pertemuan Perundingan AITIGA SC-SPS Plennary berikutnya akan diadakan pada akhir bulan Januari atau awal Februari 2025 menjelang Pertemuan JC AITIGA berikutnya. 3. Tindak Lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama Barantin selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan dan memberikan masukan untuk substansi SPS yang termuat dalam AITIGA SPS Chapter.
43	Pertemuan The 10th Meeting of The ATIGA Upgrade Negotiation WG on Sanitary and Phytosanitary, 23 Desember 2024, Virtual	Agenda Perundingan meliputi: • Agenda 1: Adoption of The Agenda. • Agenda 2: Business Arrangements. • Agenda 3: Outcomes of the 1st Intersessional ATIGA Upgrade-TNC Meeting 1st December 2024 through a video conference. • Agenda 4: Discussion on the Draft text of the ATIGA SPS Chapter. • Agenda 5: Work Plan for the ATIGA WG-SPS dan; • Agenda 6: Other Matters. • Agenda 7: Date and venue of the Next Meeting. • Agenda 8: Adoption of Summary of Decisions (by ad referendum). Beberapa Artikel hal yang dibahas pada saat perundingan: a. Perundingan menyepakati untuk meninjau ulang dan mendiskusikan Artikel 12, 16, 17 dan Digital Technology. b. Telah tersepakati 14 artikel dari 18 artikel atau 100 pasal dari 109 pasal yang ada sejak awal perundingan. Diantaranya adalah: • Artikel 1-9, 11, 13-15 dan 17; • Pasal 2 dari Artikel 16; • Pasal 3 sampai 4 pada artikel Digital Technology. c. Perundingan telah berdiskusi dan menyepakati Artikel 16.2, Artikel 17 dan Artikel Digital Technology pasal 3 dan 4. d. List dari artikel/pasal yang telah disepakati sebagai berikut: e. Menyisakan 4 Artikel lagi yaitu: • Artikel 10.5: Import Checks; • Artikel 12.5: Transparency;

		• Artikel 16.2: Implementation and Institutional Arrangements • Article X: Application of Digital Technology to Support SPS Implementation f. Perundingan menyepakati draft rancangan kerja (work plan) tahun 2024 -2025 dan menyetujui untuk menyelesaikan perundingan pada Januari 2025. g. Perundingan menyepakati akan Perundingan berikutnya 11th ATIGA Upgrade WGSPS akan diselenggarakan pada 4-6 February 2025 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia Tindak lanjut: Biro Perencanaan dan Kerja Sama selaku Sekretariat Komisi SPS akan berpartisipasi secara aktif mengikuti perkembangan dan memberikan masukan untuk substansi SPS yang termuat dalam Chapter ATIGA Upgrade WG-SPS tersebut.

4. National Notification Authority and Enquiry Point Sanitary and Phytosanitary (SPS).

Sebagai Notifikasi Body Sanitary and Phytosanitary (SPS), Sekretariat NEP-NB Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2024 telah melakukan notifikasi Peraturan SPS baik yang masih berupa rancangan peraturan maupun peraturan yang sudah berlaku ke Sekretariat WTO di Jenewa. Notifikasi tersebut sebagaimana Tabel 12.

Tabel 10. Notifikasi Peraturan SPS

No	Nomor Notifikasi SPS	Keterangan
1	G/SPS/N/IDN/148 24 Januari 2024	Presidential Decree No. 45 Year of 2023 concerning to Indonesian Quarantine Authority.
2	G/SPS/N/IDN/149 04 Juli 2024	Draft Decree of the Chairman of the Indonesian Quarantine Authority Concerning Quarantine Documents And Seals.
3	G/SPS/N/IDN/150 01 Agustus 2024	Draft Regulation of the National Food Agency of the Republic of Indonesia on Maximum Levels of Contaminant in Primary Foods Commodities.
4	G/SPS/N/IDN/151 11 November 2024	Draft Regulation of the National Food Agency of the Republic of Indonesia on Maximum Residue Limits of Pesticide in Primary Foods on the Markets.
5	G/SPS/N/IDN/152 11 November 2024	Draft Indonesian Food and Drug Authority Regulation concerning Food Packaging.
6	G/SPS/N/IDN/153 11 November 2024	Marine and Fisheries Quality Assurance Agency (MFQAA), Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) of the Republic of Indonesia.

5. National Enquiry Point SPS

Sebagai National Enquiry Point SPS, Sekretariat National Enquiry SPS yang berada di Badan Karantina Indonesia pada Semester I Tahun 2024 telah menginformasikan melalui website Badan Karantina Indonesia terkait Peraturan SPS Negara anggota WTO yang diterima dari Sekretariat WTO di Jenewa, dengan rincian penyampaian notifikasi bulanan sebagaimana Tabel 13.

Tabel 11. Jumlah Notifikasi Peraturan SPS

No.	Bulan	Jumlah Notifikasi Peraturan SPS
1.	Januari	188
2.	Februari	170
3.	Maret	182
4.	April	114
5.	Mei	221
6.	Juni	144

No.	Bulan	Jumlah Notifikasi Peraturan SPS
7.	Juli	205
8	Agustus	229
9.	September	160
10.	Oktober	156
11.	November	255
12.	Desember	123
	Total	2.147

6. Capaian Output Keuangan

Bagian keuangan melaksanakan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran serta melaksanakan urusan perlengkapan. Selama Tahunan TA. 2024, output yang dihasilkan bagian keuangan dan perlengkapan sebagaimana Tabel 14.

Tabel 12. Capaian Output Keuangan Tahunan TA. 2024

No	Output	Volume
1	Laporan Realisasi Anggaran Satker Pusat	6 Lap
2	Laporan Keuangan Satker Pusat	1 Lap
3	Laporan PNBP Satker Pusat	1 Lap
4	Laporan Realisasi Anggaran Barantin	6 Lap
5	Laporan Keuangan Barantin	1 Lap
6	Laporan Tindak Lanjut LHP	1 Lap
7	Laporan PNBP Barantan	6 Lap
8	Laporan Revisi Target Penggunaan PNBP	- Lap

7. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Peranan Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan di Badan Karantina Indonesia sangat penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan operasional lembaga tersebut. Masing-masing bagian memiliki peran yang saling mendukung dalam menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien, serta mendukung aktivitas pimpinan. Berikut adalah penjelasan mengenai peran masing-masing bagian tersebut:

1. Bagian Rumah Tangga

- **Fasilitasi Lingkungan Kerja:** Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab dalam memastikan fasilitas dan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai dan pimpinan. Hal ini mencakup pengelolaan ruang kerja, kebersihan, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari.
- **Pengelolaan Sumber Daya Logistik:** Bagian ini juga bertugas dalam pengadaan dan pendistribusian kebutuhan logistik kantor, termasuk bahan habis pakai, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Ini penting

untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional di Badan Karantina Indonesia.

- **Penyediaan Konsumsi dan Kebutuhan Pimpinan:** Tugasnya mencakup pengaturan konsumsi untuk rapat atau acara resmi yang melibatkan pimpinan dan pegawai. Hal ini termasuk penyediaan makanan, minuman, serta segala kebutuhan logistik terkait acara.

2. Bagian Protokol

- **Pengaturan Acara dan Kunjungan Resmi:** Bagian Protokol berperan dalam merancang dan mengatur acara resmi yang melibatkan pimpinan Badan Karantina Indonesia, seperti rapat, seminar, konferensi, atau kunjungan kerja. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyusun agenda kegiatan serta memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu.
- **Pengelolaan Seremonial dan Upacara:** Bagian Protokol memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan upacara seremonial atau protokoler, seperti pelantikan pejabat, pembukaan acara, atau peringatan hari besar. Mereka mengatur tata cara penyelenggaraan acara dengan menjaga kelancaran jalannya upacara dan memperhatikan semua aturan protokol yang berlaku.
- **Koordinasi dengan Pihak Luar:** Bagian Protokol juga bertugas dalam berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Badan Karantina Indonesia. Mereka berperan dalam mempersiapkan kunjungan pejabat negara atau tamu asing dan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan aturan protokol internasional.

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan

- **Manajemen Administrasi Pimpinan:** Bagian Tata Usaha Pimpinan berperan dalam mengelola seluruh administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pimpinan, termasuk surat masuk dan keluar, laporan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Ini sangat penting agar pimpinan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan tepat waktu.
- **Penjadwalan dan Pengaturan Kegiatan Pimpinan:** Bagian ini bertugas membantu pimpinan dalam menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Mereka mengatur rapat, pertemuan, atau acara yang harus dihadiri pimpinan, serta memastikan bahwa waktu pimpinan digunakan dengan efisien.
- **Pelayanan Informasi dan Komunikasi:** Bagian Tata Usaha juga berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pimpinan dan pegawai, baik secara internal maupun eksternal. Mereka membantu dalam menyampaikan pesan dan instruksi pimpinan kepada seluruh unit terkait, serta menyediakan saluran komunikasi yang lancar.
- **Keputusan Administratif dan Kepegawaian:** Bagian ini juga mengelola surat keputusan, perintah pimpinan, serta urusan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan pimpinan, termasuk pengelolaan perjalanan dinas dan administrasi lain yang diperlukan.

Peran Sinergis antara Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan

Ketiga bagian ini saling bersinergi untuk mendukung keberhasilan operasional Badan Karantina Indonesia. Bagian Rumah Tangga memastikan fasilitas dan kebutuhan logistik tersedia, Bagian Protokol menyelenggarakan acara dan kegiatan resmi dengan baik, sementara Bagian Tata Usaha Pimpinan memastikan kelancaran administrasi dan pengelolaan kegiatan pimpinan. Semua tugas ini mendukung fungsi utama Badan Karantina Indonesia dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian karantina pertanian, yang sangat krusial untuk perlindungan sektor pertanian di Indonesia.

Tugas-tugas Bagian Rumah Tangga, Protokol, dan Tata Usaha Pimpinan di Badan Karantina Indonesia (Badan Karantina Pertanian) biasanya melibatkan berbagai tugas administratif dan operasional yang penting dalam mendukung kelancaran kegiatan di lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa tugas yang umumnya menjadi tanggung jawab bagian ini:

1. Bagian Rumah Tangga

- **Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas:** Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas kantor, gedung, dan peralatan yang digunakan oleh Badan Karantina Indonesia.
- **Kebutuhan Logistik:** Mengatur kebutuhan logistik kantor, seperti pengadaan barang, bahan habis pakai, dan peralatan lainnya.
- **Keamanan dan Kenyamanan Kantor:** Menjamin kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor, termasuk kebersihan, keamanan fisik, dan pengelolaan fasilitas umum.
- **Penyediaan Konsumsi:** Mengatur penyediaan konsumsi bagi pejabat dan pegawai yang bekerja di kantor serta tamu yang datang, misalnya menyediakan makanan dan minuman dalam rapat atau acara resmi.

2. Bagian Protokol

- **Pengaturan Acara Resmi:** Menyusun dan mengatur acara resmi yang melibatkan pimpinan Badan Karantina Indonesia, seperti kunjungan pejabat, seminar, rapat tingkat tinggi, atau acara pelantikan.
- **Prosedur Kunjungan dan Tamu:** Mengatur jadwal kunjungan pejabat tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pengaturan kedatangan, penyambutan, dan pengantaran.
- **Pelaksanaan Upacara dan Seremonial:** Mengatur pelaksanaan upacara-upacara resmi dan seremonial, termasuk pembukaan dan penutupan acara.
- **Koordinasi dengan Pihak Lain:** Berkoordinasi dengan pihak luar (misalnya, instansi lain, tamu negara, atau organisasi) terkait protokol dan etika acara.

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan

- **Pengelolaan Administrasi Pimpinan:** Menyusun, mengatur, dan mengelola dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pimpinan, termasuk surat masuk dan keluar, laporan, serta dokumen lainnya.
- **Penjadwalan dan Koordinasi Kegiatan Pimpinan:** Membantu pimpinan dalam menyusun jadwal kegiatan dan memastikan bahwa semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

- **Pelayanan Informasi dan Komunikasi:** Bertanggung jawab dalam hal komunikasi internal dan eksternal antara pimpinan dan pegawai, serta menyampaikan informasi yang diperlukan.
- **Surat Menyurat dan Administrasi Kepegawaian:** Membantu dalam pengelolaan surat menyurat, termasuk surat keputusan, surat perintah, dan administrasi kepegawaian yang terkait dengan pimpinan.
- **Pelaksanaan Keputusan Pimpinan:** Mengorganisir dan memastikan keputusan atau instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Secara keseluruhan, bagian rumah tangga, protokol, dan tata usaha pimpinan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa administrasi berjalan lancar, acara-acara yang melibatkan pimpinan dapat dilaksanakan dengan tertib, serta memfasilitasi kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan oleh Badan Karantina Indonesia

Pada Tahunan Tahun 2024 kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga menghasilkan output sebagaimana Tabel 15-17.

Tabel 13. Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	Pemeliharaan Gedung Bangunan Record center Pengecatan	1	Paket
2.	Pemeliharaan Gedung Bangunan Thamrin	1	Paket
3.	Pemeliharaan Gedung Bangunan Gambir	1	Paket
4.	Pemeliharaan Halaman Jatiasih	1	Paket
5.	Pemeliharaan Pagar Jati Asih	1	Paket
6.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	61	Unit
7.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	96	Unit
8.	Pemeliharaan Genset	1	Unit
9.	Pemeliharaan PC	286	Unit
10.	Pemeliharaan Laptop	160	Unit
11.	Pemeliharaan Printer	160	Unit
12.	Pemeliharaan AC	66	Unit
13.	Video Teleconference	1	Unit
14.	Video Wall	6	Unit
15.	Pemeliharaan LCD Projector/Infokus	7	Unit

Tabel 14. Layanan Perkantoran

No	Kegiatan Nama	Jumlah	Satuan
1	Penambah daya tahan tubuh	12	Bulan
2	Pengiriman Surat Dokumen	12	Bulan
3	Langganan Listrik Kantor Pondasi	12	Bulan
4	Langganan Internet Pondasi	12	Bulan
5	Langganan Internet Lt.7 Gedung KKP	11	
6	Langganan Telepon	12	Bulan
7	Langganan Zoom Meeting	1	Tahun

No	Kegiatan Nama	Jumlah	Satuan
8	Sewa Kendaraan Jemputan Bogor	2	Bulan
9	Sewa Kendaraan Jemputan Depok	2	Bulan
10	Sewa Kendaraan Eselon II	9	Bulan
11	Cek Kesehatan (Medical Check-Up)	1	Tahun
12	Sewa tanaman Hias	12	Bulan
13	Sewa mesin Foto Copy	12	Bulan
14	Sewa Pengharum Ruangan	12	Bulan
15	Langganan CABI	1	Tahun
16	Jamuan Tamu	12	Bulan
17	Keperluan hari-hari perkantoran	12	Bulan

Tabel 15. Kegiatan Kearsipan

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Satuan
1.	<i>Penyerahan Arsip Statis ke (ANRI)</i>	1	Kegiatan
2.	<i>Pemusnahan Arsip In Aktif Kantor Pusat</i>	1	Kegiatan
3.	<i>Penyusunan Pedoman dan Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan (</i>	2	Kegiatan
4.	<i>Implementasi Peraturan Badan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (SRIKANDI TND)</i>	1	Kegiatan

8. Barang Milik Negara

Pada Tahunan Tahun 2024 kegiatan BMN output sebagaimana Tabel 18

Tabel 16 Kegiatan BMN Tahunan Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Satuan
1	Laporan BMN Satker Pusat	3	Laporan
2	Laporan BMN Barantan	3	Laporan

9. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Penilaian kinerja pegawai pada Tahunan 2024 telah diterapkan sesuai dengan PP 30 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang pada pelaksanaannya mengacu pada Permenpan 6 Tahunan Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Konfirmasi pencapaian target kinerja bulanan dilakukan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja (bayar/tunda), sedangkan penilaian triwulan akan berpengaruh pada nominal tunjangan kinerja yang diperoleh pegawai pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pada Triwulan IV periode Tahunan Tahun 2024 terjadi masa transisi terbentuknya organisasi baru Badan Karantina Indonesia. Dimana Badan Karantina Indonesia terdiri dari Badan Karantina Indonesia dan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam masa transisi tersebut

masing-masing instansi Pembina masih menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja sesuai dengan ketentuan pada instansi masing-masing. Guna mendukung peningkatan target dan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Mandiri Modern.

Rekap hasil pengukuran survei implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dengan prosentase tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai budaya kerja ASN BerAKHLAK dan gambaran budaya kerja organisasi yang dominan di unit kerja lingkungan Badan Karantina Indonesia adalah 75,84 % dengan prosentase pada nilai Berorientasi pelayanan (74,62%), Akuntabel (76,21%), Kompeten (73,18%), Harmonis (75,46%), Loyal (76,26%), Adaptif (75,99%) dan Kolaboratif (79,15%).

Badan Karantina Indonesia dengan nilai prosentase 75,84 % pada pemetaan budaya kerja ASN BerAKHLAK mendapat nilai A kategori Tinggi berarti BerAKHLAK sudah menjadi identitas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut dan sudah menjadi perilaku organisasi dengan sangat baik.

10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahunan TA. 2024 adalah **88,22** dengan mutu pelayanan **B “Baik”**, sebagaimana pada tabel:

Tabel Rekapitulasi IKM Satker Badan Karantina Indonesia Tahunan TA. 2024

REKAPITULASI PENGOLAHAN SURVEI LAYANAN KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II - 2024 - BADAN KARANTINA INDONESIA

NO	Unit Kerja	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Responden	Nilai jumlah per unsur	Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	Mutu Pelayanan
1	BBKHT Sumatera Utara	3.21	3.23	3.26	3.26	3.36	3.08	3.31	3.30	3.56	77	29.57	3.28	82.07	B
2	BBKHT DKI Jakarta	3.50	3.45	3.42	3.58	3.48	3.57	3.49	3.59	3.32	313	31.39	3.48	87.10	B
3	BBKHT Kalimantan Timur	3.43	3.55	3.32	3.31	3.51	3.54	3.58	3.73	3.55	354	31.50	3.50	87.42	B
4	BBKHT Bali	3.62	3.49	3.50	3.32	3.57	3.69	3.59	3.32	3.88	108	31.99	3.55	88.78	A
5	BBKHT Sulawesi Selatan	3.84	3.87	3.85	3.58	3.85	3.90	3.91	4.02	3.81	1100	34.63	3.84	96.09	A
6	BBKHT Papua	3.72	3.69	3.65	3.69	3.73	3.74	3.84	3.55	3.91	74	33.51	3.72	93.00	A
7	BBUSKHT	3.58	3.53	3.38	3.02	3.40	3.49	3.57	3.51	3.96	53	31.44	3.49	87.25	B
8	BUTTMKHT	3.42	3.47	3.34	3.55	3.37	3.45	3.50	3.37	3.97	36	31.45	3.49	87.27	B
9	BKHT Nangroe Aceh Darussalam	3.57	3.53	3.49	3.46	3.46	3.50	3.40	3.60	3.31	105	31.30	3.47	86.87	B
10	BKHT Kepulauan Riau	3.37	3.58	3.58	3.20	3.63	3.65	3.57	3.55	3.66	199	31.79	3.53	88.21	B
11	BKHT Sumatera Barat	3.43	3.65	3.70	3.48	3.63	3.60	3.48	3.60	3.43	40	31.98	3.55	88.73	A
12	BKHT Riau	3.37	3.40	3.40	3.09	3.28	3.43	3.56	3.73	3.34	122	30.59	3.40	84.90	B
13	BKHT Jambi	3.48	3.52	3.43	3.35	3.46	3.54	3.55	3.38	3.62	87	31.32	3.48	86.92	B
14	BKHT Bengkulu	3.47	3.50	3.45	3.23	3.52	3.52	3.54	3.49	3.48	103	31.18	3.46	86.51	B
15	BKHT Kepulauan Bangka Belitung	3.60	3.60	3.54	3.32	3.57	3.51	3.53	3.56	3.91	108	32.12	3.57	89.14	A
16	BKHT Sumatera Selatan	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	258	32.30	3.59	89.64	A
17	BKHT Lampung	3.73	3.72	3.71	3.60	3.73	3.78	3.77	3.72	3.92	808	33.68	3.74	93.45	A
18	BKHT Banten	3.43	3.40	3.35	3.36	3.32	3.44	3.42	3.88	3.42	196	31.02	3.44	86.08	B
19	BKHT Jawa Barat	3.39	3.30	3.26	3.11	3.35	3.48	3.59	3.44	3.83	54	30.75	3.41	85.33	B
20	BKHT Jawa Tengah	3.40	3.36	3.35	3.51	3.30	3.46	3.55	3.67	3.31	172	30.91	3.43	85.76	B
21	BKHT Yogyakarta	3.58	3.60	3.33	3.12	3.55	3.60	3.63	3.91	3.58	84	31.89	3.54	88.50	A
22	BKHT Jawa Timur	3.44	3.44	3.29	3.19	3.34	3.44	3.45	3.79	3.32	500	30.70	3.41	85.20	B
23	BKHT Nusa Tenggara Barat	3.91	3.90	3.89	3.90	3.94	3.91	3.91	3.88	3.89	335	35.13	3.90	97.49	A
24	BKHT Nusa Tenggara Timur	3.89	3.87	3.88	3.86	3.90	3.90	3.93	3.89	3.91	200	35.00	3.88	97.11	A
25	BKHT Kalimantan Barat	3.57	3.62	3.55	3.30	3.58	3.73	3.57	3.57	3.60	360	32.08	3.56	89.02	A
26	BKHT Kalimantan Selatan	3.51	3.50	3.40	3.05	3.53	3.50	3.49	3.49	3.65	33	31.12	3.45	86.36	B
27	BKHT Kalimantan Tengah	3.45	3.43	3.44	3.43	3.42	3.53	3.49	3.39	3.39	211	30.96	3.44	85.91	B
28	BKHT Kalimantan Utara	3.28	3.30	3.28	3.12	3.30	3.34	3.37	3.28	3.48	108	29.74	3.30	82.53	B
29	BKHT Sulawesi Tenggara	3.27	3.30	3.25	3.20	3.41	3.49	3.42	3.32	3.89	164	30.55	3.39	84.76	B
30	BKHT Sulawesi Tengah	3.24	3.19	3.45	3.39	3.36	3.23	3.32	3.12	3.34	91	29.64	3.29	82.25	B
31	BKHT Sulawesi Barat	3.82	3.78	3.80	3.11	3.82	3.88	3.82	3.95	3.92	130	33.90	3.76	94.07	A
32	BKHT Sulawesi Utara	3.43	3.37	3.37	3.45	3.44	3.52	3.50	3.21	3.23	100	30.52	3.39	84.69	B
33	BKHT Gorontalo	3.38	3.41	3.35	3.30	3.36	3.41	3.34	3.61	3.39	157	30.55	3.39	84.78	B
34	BKHT Maluku Utara	3.81	3.80	3.75	3.77	3.79	3.80	3.78	3.79	3.79	172	34.05	3.78	94.50	A
35	BKHT Maluku	3.77	3.74	3.75	3.00	3.61	3.62	3.60	3.60	3.93	113	32.62	3.62	90.52	A
36	BKHT Papua Barat	3.46	3.68	3.43	3.32	3.41	3.64	3.45	3.21	3.45	56	31.05	3.45	86.17	B
37	BKHT Papua Barat Daya	3.49	3.41	3.42	3.07	3.39	3.52	3.56	3.75	3.33	103	30.93	3.43	85.83	B
38	BKHT Papua Tengah	3.87	3.93	3.54	3.00	3.68	3.64	3.72	3.85	3.79	107	33.02	3.66	91.62	A
39	BKHT Papua Pegunungan	3.40	3.56	3.28	3.24	3.16	3.40	3.60	3.16	3.72	25	30.52	3.39	84.69	B
40	BKHT Papua Selatan	3.76	3.75	3.70	3.12	3.76	3.77	3.76	3.98	3.67	298	33.25	3.69	92.27	A
Nilai rata rata per unsur		3.54	3.55	3.49	3.34	3.52	3.57	3.58	3.58	3.63	7714				
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)		0.393	0.394	0.388	0.370	0.391	0.396	0.397	0.398	0.402	3.53				
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)		88.22													
Mutu Pelayanan		B													

Gambar 5. Kerapitulasi Pengelolaan Survei Layanan Kepuasan Masyarakat semester II-2024

11. Kepegawaian

Pengembangan SDM merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran Badan Karantina Indonesia melalui peningkatan kompetensi SDM baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Potensi SDM di Badan Karantina Indonesia sampai Tahun 2024 dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan data SIMPEG / SIM ASN tercatat sebanyak **4.454 yang terdiri dari 4.365 orang PNS dan 89 orang PPPK** dengan rincian sebagaimana.

Tabel 17. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan, Jabatan, Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
I	1									1
II	2	8	693	4	320		3			1030
III	1		521	15	501	69	1137	527	4	2775
IV						1	134	479	34	648
V										0
VII										0
Total										4454

Tabel 20 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di setiap UPT

UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
SEKRETARIAT UTAMA		1	14	1	29		43	54	1	143
DEPUTI KARANTINA HEWAN					1		2	42	7	52
DEPUTI KARANTINA IKAN						7	19	21	2	49
DEPUTI KARANTINA TUMBUHAN					1		9	31	8	49
INSPEKTORAT					1		7	4		12
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI					2		10	5		17
PUSAT PENGEMBANGAN SDM			2	2			10	16	1	31
BBKHIT SUMATERA UTARA		1	66	1	30	2	101	43		244
BBKHIT DKI JAKARTA	1	2	66		45	1	67	55	3	240
BBKHIT KALIMANTAN TIMUR			31	1	20	2	35	15		104
BBKHIT BALI			22		14	2	33	29		100
BBKHIT SULAWESI SELATAN			62	1	24	6	87	47	1	228
BBKHIT PAPUA			23		14	3	23	13		76
BBUSKHIT			9		11	5	21	31	6	83
BUTTMKHIT	1		7		7	1	9	17	2	44
BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM		1	25		12		17	16		71
BKHIT KEPULAUAN RIAU			40		33		33	21		127
BKHIT SUMATERA BARAT			26		14		30	14		84
BKHIT RIAU			34		15	2	30	24		105
BKHIT JAMBI			19		17		14	17		67
BKHIT BENGKULU			15		5		27	6		53
BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			21		14		8	9		52
BKHIT SUMATERA SELATAN		1	19		11	1	27	21		80
BKHIT LAMPUNG			31		27	1	38	25		122
BKHIT BANTEN		1	70	2	55	8	57	54	3	250
BKHIT JAWA BARAT		1	33	1	25	1	28	22	1	112
BKHIT JAWA TENGAH	1		51	1	45	1	63	49		211
BKHIT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			18		24	1	28	27	1	99
BKHIT JAWA TIMUR	1		92	3	79	6	102	95	1	379
BKHIT NUSA TENGGARA BARAT			58	3	31	3	46	24		165
BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR			55	1	39	1	28	15	1	140
BKHIT KALIMANTAN BARAT			51		37		28	19		135
BKHIT KALIMANTAN SELATAN			29		11	3	21	12		76
BKHIT KALIMANTAN TENGAH			20		11	2	13	12		58
BKHIT KALIMANTAN UTARA			16		7	1	10	7		41
BKHIT SULAWESI TENGGARA			30		7	5	22	15		79
BKHIT SULAWESI TENGAH			14		8	1	14	13		50
BKHIT SULAWESI BARAT			12		10		12	8		42
BKHIT SULAWESI UTARA			22	1	15	2	25	9		74
BKHIT GORONTALO			30		8	1	14	6		59
BKHIT MALUKU UTARA			16	1	9	1	10	6		43
BKHIT MALUKU			23		13	1	16	7		60
BKHIT PAPUA BARAT			5		7		7	8		27
BKHIT PAPUA BARAT DAYA			12	1	11	2	13	6		45
BKHIT PAPUA TENGAH			9		12		6	6		33
BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN			4		2	4	3			13
BKHIT PAPUA SELATAN			12	1	5		7	5		30
TOTAL	4	8	1214	21	818	77	1273	1001	38	4454

Tabel 21. Jumlah PPNS, POLSUS dan Intelijen Badan Karantina Indonesia

UNIT KERJA	PPNS	POLSUS	INTELIJEN	JUMLAH
SEKRETARIAT UTAMA	2	1		3
DEPUTI KARANTINA HEWAN	5			5
DEPUTI KARANTINA IKAN			4	4
DEPUTI KARANTINA TUMBUHAN	1			1
INSPEKTORAT	2			2
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI				0
PUSAT PENGEMBANGAN SDM				0
BBKHIT SUMATERA UTARA	6	4	16	26
BBKHIT DKI JAKARTA	4		8	12
BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	2	6	2	10
BBKHIT BALI	4	2	3	9
BBKHIT SULAWESI SELATAN	11	10	5	26
BBKHIT PAPUA	1	1	1	3
BBUSKHIT				0
BUTTMKHIT			1	1
BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	4	3	8	15
BKHIT KEPULAUAN RIAU	3	5	9	17
BKHIT SUMATERA BARAT	2	2	5	9
BKHIT RIAU	4	5	3	12
BKHIT JAMBI	1	5	4	10
BKHIT BENGKULU	3	3	2	8
BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	3	5
BKHIT SUMATERA SELATAN	1	4	3	8
BKHIT LAMPUNG	4	5	6	15
BKHIT BANTEN	5	3	5	13
BKHIT JAWA BARAT	2	4	4	10
BKHIT JAWA TENGAH		6	8	14
BKHIT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3	4	5	12
BKHIT JAWA TIMUR	14	7	3	24
BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	1	2	3	6
BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	3		7	10
BKHIT KALIMANTAN BARAT	2	6	6	14
BKHIT KALIMANTAN SELATAN	2	5	3	10
BKHIT KALIMANTAN TENGAH	5		2	7
BKHIT KALIMANTAN UTARA	1	2	1	4
BKHIT SULAWESI TENGGARA	4	3	4	11
BKHIT SULAWESI TENGAH	4	4	1	9
BKHIT SULAWESI BARAT	1	1	2	4
BKHIT SULAWESI UTARA	1	1	4	6
BKHIT GORONTALO	1	2	2	5
BKHIT MALUKU UTARA	1	3	2	6
BKHIT MALUKU	2	3	2	7
BKHIT PAPUA BARAT	1	1	1	3
BKHIT PAPUA BARAT DAYA	1	3	2	6
BKHIT PAPUA TENGAH	1	2		3
BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	1			1
BKHIT PAPUA SELATAN	3	2		5
TOTAL	120	121	150	391

Jumlah pegawai pada Tahunan 2024, yang keluar dari Badan Karantina Indonesia sebanyak 85 Orang sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Data Pegawai yang Keluar dari Karantina Tahunan 2023

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Pensiun	67
2	Pensiun atas permintaan sendiri	2
3	Meninggal Dunia	12
4	Keluar dari PNS dengan hormat	1
5	Keluar dari PNS tidak dengan hormat	0
6	Mutasi ke instansi lain (Lingkup)	0
7	Mutasi keluar	3
Total		85

Penegakan disiplin pegawai diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahunan Tahun 2024. Pegawai Badan Karantina Indonesia yang terkena hukuman (sanksi) pada Tahunan 2023 sebanyak 10 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 183. Jumlah Pegawai Badan Karantina Indonesia yang mendapatkan Sanksi (Punishment) Tahunan 2023

No	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pegawai
1	Ringan	Teguran Lisan	1 Orang
		Teguran Tertulis	
		Pernyataan tidak puas secara tertulis	
2	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
		Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
		Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
3	Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	2 Orang
		Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	2 Orang
		Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	2 Orang
Total			7 Orang

12. Peraturan Perkarantinaaan

Pada Tahunan TA. 2024 sebanyak 17 Peraturan Badan Karantina Indonesia telah diundangkan, 4 rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia dalam proses pengundangan dan 5 usulan Peraturan Badan Karantina Indonesia untuk harmonisasi sebagai berikut:

- A. Peraturan Badan Karantina Indonesia Telah Diundangkan
 1. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
 2. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024;

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Karantina Indonesia;
 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina terhadap Barang Bawaan;
 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Penetapan Pihak Lain;
 7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina dalam Keadaan Darurat
 8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Air, Atau Pembungkus;
 9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina;
 10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik dan Ikan Organik;
 11. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina untuk Pameran, Sirkus, dan/atau Kontes;
 12. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 13. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 14. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Dan Pengawasan Secara Terintegrasi;
 15. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Instalasi Karantina Dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya;
 16. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Transparansi Perjanjian Sanitary Dan Phytosanitary (Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures) -World Trade Organization.
 17. Peraturan Badan Karantina Indonesia No 17 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Karantina Indonesia
- B. Peraturan Badan Karantina Indonesia Telah dalam Proses Pengundangan
1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang TKT Lintas Batas Negara;

2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang TKT Pemasukan Kembali MP yang Ditolak Negara atau Area Tujuan ;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Diperuntukkan sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana

C. Peraturan Badan Karantina Indonesia Diusulkan untuk harmonisasi

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang TKT Barang Ditahan ;
2. Rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan di Luar Tempat Pengeluaran
3. Rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Transit Media Pembawa dan Transit Alat Angkut;
4. Rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa melalui Penyelenggara Pos;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Diperuntukkan sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana.

13. Kehumasan

Pada Tahunan Tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa upaya publikasi kebijakan Badan Karantina Indonesia serta layanan kehumasan dalam rangka meningkatkan layanan perkarantinaaan bagi masyarakat dan pengguna jasa. Layanan kehumasan berupa layanan PPID dan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Jenis dan jumlah kegiatan kehumasan sebagaimana Tabel 26–31.

Badan Karantina Indonesia pada tahun 2024 melayani pemohon informasi sebanyak 4.936 pemohon melalui berbagai saluran komunikasi dan klasifikasi isu sesuai Tabel 24 dibawah ini

Tabel 24. Layanan Permohonan Informasi Badan Karantina Indonesia

No	Saluran/Media Komunikasi	Isu					Total
		Antar Area	Ekspor	Impor	Aplikasi	Lain lain	
1	PPID	13	163	299	174	39	688
2	Pusat WA (WA Center)	55	203	510	1.054	451	2.273
3	Media Sosial	51	63	77	92	1.689	1.972
4	Email			2			2
5	KNFP		1				1
Total		119	430	888	1.320	2.179	4.936

Pelayanan aduan masyarakat (Dumas) pada tahun 2024 sebanyak 207 aduan melalui berbagai saluran komunikasi dan klasifikasi isu sesuai tabel 25, seluruh aduan masyarakat telah terselesaikan dengan baik dan tidak ada pengajuan keberatan.

Tabel 25. Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas)

No	Saluran/Media Komunikasi	Isu					Total	Penyelesaian
		Antar Area	Ekspor	Impor	Aplikasi	Lain lain		
1	PPID	1		26	9	1	37	Terselesaikan 37 aduan
2	Pusat WA (WA Center)		6	9	13	49	77	Terselesaikan 77 aduan
3	Media Sosial	1		7	12	69	89	Terselesaikan 89 aduan
4	Email						-	
5	KNFP		2			2	4	Terselesaikan 4 aduan
Total		2	8	42	34	121	207	

Kegiatan publikasi dan promosi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari publikasi informasi perkarantinaaan pada media massa baik online, cetak maupun elektronik serta promosi melalui event peringatan Karantina serta pameran sesuai pada table 26 di bawah ini

Tabel 26. Kegiatan Publikasi dan Promosi Layanan Kehumasan

No	Kegiatan		Jumlah	Keterangan
A	Bimtek	1	2 Kegiatan	Bimbingan Teknis Petugas Kehumasan Lingkup Badan Karantina Indonesia di Balai uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan/27 - 29 Mei 2024, Petugas kehumasan Lingkup Badan Karantina Indonesia sebanyak 90 orang
				Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Mercure Jogjakarta/31 Oktober - 2 November 2024, Pengelola PPID Lingkup Badan Karantina Indonesia sebanyak 60 orang
B	Event - Pameran	1	2 Kegiatan	Pameran Nusatic Nusapet 2024, ICE BSD/7 - 9 Juni 2024, Unit Pelaksana Teknis Jabodetabek
				Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 ICE BSD/9 - 12 Oktober 2024, Unit Pelaksana Teknis Jabodetabek
C	Pengelolaan Layanan Informasi Pada Media Massa	1	6 Kegiatan	Kegiatan Jumpa Pers mengenai pemasukan sapi asal Australia di Kantor Pusat Barantin/28 Maret 2024, Media massa sebanyak 20 media
				Kegiatan Jumpa Pers dalam rangka pemeriksaan 4000 lebih Tanaman Herbal Untuk Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura di Bandara Halim Perdana Kusuma/25 Agustus 2024, Media massa sebanyak 10 media
				Kegiatan Jumpa Pers dalam rangka Hari Karantina ke-147 di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan /18 Oktober 2024, Media massa sebanyak 15 media
				Kegiatan Jumpa Pers dalam rangka Rapat bersama Menko Perekonomian tentang Ekspor Durian ke china di Kantor Pusat Badan Karantina Indonesia/27 November 2024
				Kegiatan Jumpa Pers dalam rangka Refleksi Akhir Tahun Barantin di 18 Desember 2024, Pimpinan Redaksi Media massa 20 orang dan wartawan 20 orang
				Kegiatan Jumpa Pers dalam rangka Launching Best Trust di Hotel Pullman/10 September 2024, Media massa sebanyak 15 media
		2	Produksi Siaran Pers Badan Karantina Indonesia	Siaran Pers Pusat : 54 Siaran Pers
				Siaran Pers UPT : 103 Siaran Pers

No	Kegiatan		Jumlah	Keterangan
		3	Pemuatan Informasi di Media Elektronik dan Cetak	2 Kegiatan
				Kegiatan Pemasangan Informasi di Media Elektronik Pada Acara Selamat Pagi Indonesia Metro TV Tema "Karantina Menjaga Negeri/10 Oktober 2024
				Pemuatan Publikasi Badan Karantina Indonesia Berupa Artikel di Majalah Trust
D	Pengelolaan Layanan Informasi Pada Media Sosial	1	Pembuatan Video Perkarantinaaan	6 Kegiatan
				Video Mars dan Hymne Badan Karantina Indonesia
				Video Profil Badan Karantina Indonesia
				Video Background Lagu Indonesia Raya
				Video Launching Best-Trust
				Video Refleksi Akhir Tahun Badan Karantina Indonesia
				Video Promosi Karantina di Bandara dan Pesawat
		2	Pembuatan Konten Media Sosial Resmi Badan Karantina Indonesia	Facebook : 750 Konten
				Instagram: 845 Konten
				Tik Tok : 155 Konten
				Youtube : 151 konten
		3	Pertemuan Badan Karantina Indonesia dan Meta	1 Kegiatan
				Hotel JS Luwansa/25 November 2024, UPT Lingkup Badan Karantina Indonesia telah terverifikasi Meta sebanyak 17 Upt
E	Pengelolaan Layanan Website dan PPID	1	Pembuatan Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Karantina Indonesia	1 Kegiatan
				http://ppid/karantinaindonesia.go.id
		2	Pembuatan Website Badan Karantina Indonesia	1 Kegiatan
				http://karantinaindonesia.go.id
		3	Bimtek Pengelolaan Website	2 Kegiatan

Upaya penderasan informasi perkarantinaaan dilakukan melalui penyebaran bahan siaran pers Badan Karantina Indonesia pada berbagai media massa. Pada tahun 2024 Biro Hukum dan Humas telah mengeluarkan bahan berita terdiri dari siaran pers sebanyak 157 (54 siaran pers pusat dan 103 siaran pers Unit Pelaksana Teknis) dan 2 Keterangan Pers. Pemuatan berita Badan karantina Indonesia di media massa sebanyak 1.786 berita, sedangkan klasifikasi isu dan nada berita mengenai Badan Karantina Indonesia dapat dilihat dalam tabel 27 dibawah ini

Tabel 27. Penderasan Informasi Badan Karantina Indonesia

No	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Media	
	Cetak	16
	Elektronik	30

	Online	1.740
2	Nada Berita	
	Positif	1.620
	Negatif	7
	Netral	159
3	Klasifikasi Isu	
	Pengawasan dan Penindakan	777
	Kerjasama/Sinergitas K/L Lain	162
	Fasilitasi Perdagangan	359
	Tindakan Karantina	425
	Inovasi	22
	Isu Terkini	41
4	Jangkauan Media	
	Nasional	804
	Lokal	982

Lima besar media yang banyak memuat pemberitaan mengenai Badan Karantina Indonesia yakni Antara News, Tribun News, RRI, JPNN, dan Berita Satu News. Unit Pelaksana Teknis lima besar besar yang banyak diberitakan oleh media ditahun 2024 yaitu Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Sumatera Selatan, Balai karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Papua Selatan, Balai karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara dan Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Kepulauan Riau.

Pengikut media social resmi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang bervariasi, sesuai tabel 28.

Tabel 19. Followers Media Sosial Per Desember Tahunan 2024

No	Jenis Platform	Pengikut Per Desember 2023	Pengikut Per Desember 2024
1	Facebook	44.000 pengikut	45.692 follower naik 3,84%
2	Instagram Barantan RI	47.210 pengikut	61.738 follower naik 30,77%
3	X	15.980 pengikut	16.219 follower naik 1,49%
4	Youtube Barantan ID	29.600 pengikut	32.067 follower naik 8,33%
5	Tik Tok	1.993 pengikut	4.599 follower naik 130%

B. DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

Kedeputan Karantina Hewan terdiri dari tiga direktorat, yaitu Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan, Direktorat Tindakan Karantina Hewan dan Direktorat Standar Karantina Hewan. Pada Tahun Anggaran 2024, Deputy Karantina Hewan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp10.661.184.000** dengan realisasi sampai dengan Tahunan TA. 2024 sebesar **Rp9.574.156.476** atau sebesar **89,80%**. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Kedeputan Karantina Hewan sebagai berikut:

1. Penyusunan Bahan Kebijakan

Deputi Karantina Hewan telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Keputusan) maupun berupa Draft Pedoman/Juklak/Juknis yaitu:

a. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan

- 1) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No. 7198 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemantauan HPHK TA. 2024;
- 2) Rancangan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No.7198 tentang Pedoman Pemantauan HPHK TA. 2025;
- 3) Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Otoritas Veteriner Karantina Hewan;
- 4) Rancangan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Analisis Risiko;
- 5) Surat Edaran No. 1423/KR.120/K/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pencegahan Masuk, Menyebar dan Keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Berbasis Analisis Risiko;
- 6) Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Animal By-Products For Feed From Australia To Indonesia;
- 7) Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Feeder Cattle From Australia Into Indonesia;
- 8) Draft Text Protokol Health Requirements For The Importation Of Dairy Cattle From Australia Into Indonesia;
- 9) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Feeder Buffalo From Australia Into Indonesia;
- 10) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From New Zealand Into Indonesia;
- 11) Draft Text Health Requirements For The Importation Of breeding Cattle From New Zealand Into Indonesia;
- 12) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Embryo (In Vivo Derived Or In Vitro Produced) From New Zealand Into Indonesia;
- 13) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Breeding Pigs From Denmark To Indonesia;
- 14) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Frozen Semen Of Pigs From Denmark To Indonesia;
- 15) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Captive Bred Birds (Sphenisciformes Order) From Netherland Into Indonesia;
- 16) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Poultry Specific Pathogen Free (Spf) Eggs From Netherland Into Indonesia;
- 17) Draft Text Procedure For Approval And Inspection Of Belgian Establishments Exporting Dairy Products To Indonesia;
- 18) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From Belgium Into Indonesia;
- 19) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Equidae From Ireland Into Indonesia;
- 20) Draft Text Persyaratan Importasi Produk Susu Dari China (BPOM Dan Kesmavet);
- 21) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Giraffa Camelopardalis From Republic Of South Africa Into Indonesia;

- 22) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Lion Headed Tamarin (*Leontopithecus Chrysomelas*) From German Into Indonesia;
 - 23) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Pygmy Marmoset (*Cebuella Pygmaea*) From German Into Indonesia;
 - 24) Draft Text Health Requirement For Importation Of Bovine Genetic Material From Brazil Into Indonesia;
 - 25) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Semen From Brazil Into Indonesia;
 - 26) Draft Text Health Requirements For The Importation Of Bovine Frozen Embryo (In Vivo Derived Or In Vitro Produced).
- b. Direktorat Standar Karantina Hewan**
- 1) Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Standar layanan Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPHK;
 - 2) Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Kebutuhan Minimal Prasarana Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
 - 3) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain Untuk Media Pembawa HPHK milik Pihak Lain;
 - 4) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Sertifikasi Penanggung Jawab Teknis IKH;
 - 5) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Sertifikasi Auditor Keamanan Pangan;
 - 6) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Verifikasi Pemanasan SBW untuk Pengeluaran ke Negara RRT;
 - 7) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Registrasi Rumah Walet;
 - 8) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Layanan Pengajuan Tempat Pemrosesan SBW ke RRT;
 - 9) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Instalasi Karantina Hewan untuk Ternak Ruminansia;
 - 10) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Tempat Lain untuk Ternak Ruminansia;
 - 11) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan;
 - 12) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Tempat Lain;
 - 13) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Prasarana dan Sarana Laboratorium.
 - 14) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Ruminansia;
 - 15) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Teknik dan Metode Pemusnahan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
 - 16) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Teknik dan Metode Suci Hama;
 - 17) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku;

- 18) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Standar Pengujian Bovine Viral Dearth (BVD);
 - 19) Draft revisi Keputusan Deputy Karantina Hewan Pedoman Penulisan Standar di Bidang Karantina Hewan.
 - 20) Rekomendasi Kebijakan Layanan registrasi IKH dan Tempat Lain;
 - 21) Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Jejaring laboratorium Kesehatan Hewan;
 - 22) Rekomendasi Kebijakan pemasukan sapi dari Brazil;
 - 23) Rekomendasi Kebijakan Standar Teknik dan metode, Standar Prasarana dan Sarana, Standar Layanan;
 - 24) Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Standar Prasarana dan Sarana di tempat pemasukan dan pengeluaran;
- c. Direktorat Tindakan Karantina Hewan**
- 1) Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Republik Rakyat Tiongkok;
 - 3) Draft Keputusan Deputy Karantina Hewan tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok;
 - 4) Keputusan Deputy Karantina Hewan Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal;
 - 5) Rancangan Peraturan Badan tentang Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimum;
 - 6) Surat Edaran No. 1542/KR.120/C/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pelarangan Sementara dan Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemasukan Unggas Dewasa, DOC, DOD, DOQ dan Produknya Dari Australia;
 - 7) Rancangan Keputusan Badan tentang Pedoman Fungsi Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 8) Rekomendasi Peraturan Badan tentang Pedoman TKH dan Pengawasan Terintegrasi;
 - 9) Rekomendasi Kebijakan Strategi Pre Border dalam Mencegah Masuknya HPHK dari Luar Negeri;
 - 10) Rekomendasi Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Pasca Wabah HPHK;
 - 11) Surat Edaran No. 643/KR.120/C/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian African Swine Fever di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
 - 12) Surat Edaran No. 1300/KR.120/C/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Kesiagaan Dini Terhadap Penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina Menyambut Idul Adha dan Hari Besar Keagamaan Tahun 2024;
 - 13) Surat Deputy KH Kepada Kepala Balai Besar/Balai KHIT No. B-3613/KR.120/C/11/2024 tanggal 11 November 2024 hal Penerbitan

Sertifikat Karantina Kesehatan Hewan (KH-1) dan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-2) dengan QR code dan Digital Stamp;

- 14) Rekomendasi Kebijakan Strategi Optimalisasi Koordinasi dan Kolaborasi dengan K/L terkait, dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan;
- 15) Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan TKH sesuai Peraturan Perundangan Perkarantinaan;
- 16) Rekomendasi Kebijakan Tatakelola Analisis Data Karantina Hewan Tervalidasi dan Interoperable;
- 17) Surat Edaran No. 969/KR.120/C/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Mitigasi Risiko Kejadian Rabies di Pulau Timor;
- 18) Surat Edaran No. 1543/KR.120/C/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Antisipasi Lalu Lintas Ilegal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
- 19) Rekomendasi Kebijakan tentang Pengawasan Lalu Lintas Satwa Liar dan Satwa Langka.

2. Analisis Risiko HPHK

Berdasarkan UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, dimana tingkat perlindungan yang layak dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko. Pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK di negara asal dilakukan analisis risiko dimana hasilnya menjadi dasar untuk melakukan manajemen risiko sesuai dengan kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara. Manajemen risiko adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menentukan dan menerapkan tindakan terbaik untuk mengurangi tingkat risiko (WOAH). Sedangkan Murray et al. (2004) mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses menentukan dan menerapkan langkah-langkah menurunkan risiko yang didapat dari penilaian risiko untuk mencapai ALOP atau risiko yang dapat diterima di negara/area pengimpor. Manajemen risiko HPHK dapat dilakukan dengan tindakan karantina hewan (quarantine measure) menurut perundangan yang berlaku. Tindakan karantina yang dilakukan dapat dilakukan dengan serangkaian tindakan di pre border, border, dan post border.

Tindakan pre border berupa : mitigasi risiko di negara asal dengan pre-shipment inspection, pengakuan keamanan pangan, mekanisme registrasi laboratorium, penguatan kerjasama antar otoritas dalam perlindungan sumber daya hayati. Tindakan border diantaranya tindakan karantina dan pengawasan terintegrasi, menetapkan pintu pemasukan dan pengeluaran, kerjasama lintas K/L dalam perlindungan sumber daya hayati (SDH), eksekusi perlindungan SDH, konektifitas IT, dan tindakan post border antara lain: dengan menerapkan aspek ketertelusuran, monitoring dan pengendalian, penegakan hukum serta public awareness dan pemberdayaan peran stakeholder. Badan Karantina Indonesia menyampaikan bahwa setiap pemasukan media pembawa untuk pertama kali ke dalam wilayah NKRI wajib dilakukan analisis risiko dengan mempertimbangkan perlindungan negara yang layak dari aspek teknis, ekonomi, dan sosial budaya.

Sejalan dengan perubahan organisasi dan perubahan regulasi terkait analisis risiko karantina hewan, maka diperlukan pedoman terkait analisis risiko sesuai dengan regulasi tersebut diatas, dimana tahun 2024 kegiatan analisis risiko difokuskan untuk menyusun pedoman analisis risiko untuk Media Pembawa HPHK yang pertama kali masuk dan jika terjadi perubahan status situasi dari negara asal.

3. Bimbingan Teknis, Monitoring Evaluasi, Koordinasi dan Workshop

a. Bimbingan Teknis

Kegiatan Bimbingan Teknis Kedeputan Karantina Hewan yang dilaksanakan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 29. Bimbingan Teknis Karantina Hewan

No	Kegiatan dan tempat kegiatan	Output
1.	Bimbingan Teknis Kebijakan Analisis Risiko Karantina Hewan	Kajian On desk review analisis risiko karantina hewan dilakukan dalam rangka pembahasan dokumen perjanjian perdagangan terkait sanitary dan phytosanitary (SPS) measures Indonesia-Kanada Mengumpulkan dan menganalisis data serta dokumen analisis risiko, evaluasi kebijakan dan prosedur kebijakan, mengidentifikasi potensi risiko, serta Menyusun rekomendasi kebijakan Penilaian risiko pemasukan virus HPAI H5N1, penyusunan rekomendasi pengelolaan risiko, serta meningkatkan pemahaman tentang komunikasi risiko Kegiatan dilakukan di BKHIT Jawa Barat, BBUSKHIT, BUTTMKHIT
2.	Bimbingan Teknis Kebijakan Ketertelusuran Karantina Hewan	Bimbingan teknis ini dilakukan dalam rangka penyusunan rencana aksi untuk pembuatan peta jalan system ketertelusuran (traceability) karantina hewan Kegiatan dilakukan di BKHIT Jawa Timur, BKHIT Yogyakarta, BBKHIT Kalimantan Timur, BKHIT Kepulauan Riau, BKHIT Jawa Barat, BBKHIT Sumatera Utara, BKHIT Jawa Tengah
3.	Bimbingan Teknis Kebijakan Pemantauan Karantina Hewan	Bimbingan Teknis ini dilakukan dalam rangka persiapan pemantauan karantina hewan yang diselenggarakan pada seminar regional di masing-masing BBKHIT sebagai coordinator Kawasan. Persiapan pemantauan perlu mendapatkan masukan dan arahan pusat, akademisi, Dinas dan BVET pada masing-masing Lokasi agar hasil pemantauan optimal. Selain itu juga dilaksanakan pada seminar regional pemantauan untuk membahas rencana aksi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan HPHK. Kegiatan dilakukan di BBKHIT DKI Jakarta, BBKHIT Papua, BBKHIT Sulawesi Selatan, BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT Kalimantan Timur, BBKHIT Denpasar, BKHIT Yogyakarta, BKHIT Jawa Tengah
4.	Bimbingan Teknis Kebijakan Standar Metode Karantina Hewan	Bimbingan teknis kebijakan Standar metode karantina hewan dilakukan oleh Tim kerja Teknik Metode Standar karantina hewan. Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para petugas karantina hewan terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan dan masukan dalam pembuatan draft standar perkarantinaaan hewan Bimbingan teknis kepada UPT juga pengguna jasa terkait Teknik dan Metode pengujian laboratorium, Teknik dan metode pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan, juga Pengawasan. Selain bimbingan teknis juga mengumpulkan masukan dari UPT serta pengguna jasa terkait standar Teknik metode yang dibutuhkan untuk dapat dibuat serta diterapkan di UPT juga pengguna jasa. Bimtek yang dilaksanakan di BKHIT Jawa Timur; Bimbingan teknis di BKHIT Jawa Timur diperuntukkan untuk UPT juga untuk pengguna jasa terutama tempat prosesing walet Bimtek dilakukan terkait standar dan metode TKH terhadap komoditas walet, uji laboratorium yang harus dilakukan BKHIT Jawa Timur (tidak dikirim ke

No	Kegiatan dan tempat kegiatan	Output
		BBUSKHIT), serta pengawasan terhadap catatan asal sarang walet terkait ketertelusuran. Khusus terhadap uji laboratorium yang dilakukan di BKHIT Jawa Timur perlu ditingkatkan terutama kemampuan untuk uji PMK dan BVD Bimtek yang dilaksanakan di BBUSKHIT; Bimbingan teknis di BBUSKHIT dilakukan terhadap pengujian laboratorium penyakit emerging-reemerging seperti PMK, BVD dan ASF Selain itu bimtek dilakukan dalam rangka persiapan kedatangan GACC ke BBUSKHIT untuk melihat kemampuan pengujian lab Indonesia terhadap sarang walet yang akan di ekspor ke Cina (logam berat, AI, cemaran mikroba dll) Bimtek yang dilaksanakan di pengguna jasa tempat prosesi walet. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan prosesi walet, memastikan pengujian lab internal dilakukan dengan benar, sumber sarang walet dari RW yang sudah teregistrasi (tertelusur), Perusahaan telah memenuhi 8 tolok ukur sebagai dasar persyaratan teknis ekspor sarang walet ke Cina.
5.	Bimbingan Teknis Kebijakan Standar Layanan Karantina Hewan	Bimbingan teknis kebijakan Standar Layanan Karantina Hewan dilakukan oleh Tim kerja Standar Layanan karantina hewan. Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para petugas karantina hewan terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan dan masukan dalam pembuatan draft standar perkarantinaan hewan Bimbingan teknis diberikan kepada UPT dan juga ke pengguna jasa, terkait Layanan perkarantinaan hewan seperti standar proses bisnis layanan perkarantinaan hewan, layanan registrasi eksportir sarang walet, layanan sertifikasi auditor keamanan pangan, layanan penetapan IKH dan tempat lain melalui APIKH. Bimtek yang dilaksanakan di BKHIT Banten Dilakukan terhadap auditor keamanan pangan di BKHIT Banten dan juga di UPT karantina lain yang pada tahun ini harus melakukan resertifikasi sebagai auditor keamanan pangan Bimtek dilakukan dengan memberikan penjelasan terkait ujian resertifikasi yang akan dilakukan pada akhir tahun 2024. Juga memberitahukan ke UPT, Deputi KH akan melakukan sertifikasi bagi auditor keamanan pangan yang baru, sehingga perlu menyampaikan usulan nama ke pusat untuk mengikuti pelatihan dan ujian sebagai auditor keamanan pangan. Kegiatan dilakukan di November 2024 Bimtek dilakukan terhadap auditor keamanan pangan dengan menyamakan persepsi terkait 8 tolok ukur sebagai persyaratan teknis ekspor sarangwalet ke Cina Bimtek yang dilaksanakan di BBKHIT Sulawesi Selatan Bimtek dilakukan dengan menginformasikan kepada UPT terkait layanan registrasi IKH dan Tempat lain sesuai perba 15 tentang IKH dan Tempat Lain. Bahwa IKH diperuntukkan sebagai Tempat Tindakan karantina hewan untuk MP hewan hidup dan tempat lain diperuntukkan sebagai Tempat Tindakan karantina hewan untuk MP produk hewan, media pembawa lain dan hewan untuk kegiatan ekspor+antar area. Prosedur penetapan IKH tetap melalui APIKH, namun tempat lain saat ini masih dilakukan secara manual dengan bersurat secara fisik/elektronik ke Deputi Bidang Karantina hewan. Persyaratan tempat lain dan IKH dapat dilihat di link yang akan di publish oleh standar layanan juga dapat dilihat di website Badan Karantina Indonesia Bimtek yang dilaksanakan di pengguna jasa tempat prosesi walet. Bimtek dilakukan terkait proses registrasi Perusahaan calon eksportir sarang walet dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dari pemerintah Cina.

No	Kegiatan dan tempat kegiatan	Output
6.	Bimbingan Teknis Kebijakan Prasarana dan Sarana Karantina Hewan	Bimbingan teknis kebijakan Standar Prasarana dan Sarana Karantina Hewan dilakukan oleh Tim kerja Standar Prasarana dan Sarana karantina hewan. Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para petugas karantina hewan terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan dan masukan dalam pembuatan draft standar perkarantinaan hewan Bimbingan teknis diberikan kepada UPT dan juga ke instansi terkait di tempat pemasukan dan pengeluaran tentang standar minimal sarana prasarana karantina hewan di tempat pemasukan/pengeluaran. Juga peninjauan Kerjasama dengan instansi terkait seperti Pelindo untuk membangun/memperluas fasilitas sarpras karantina hewan. Bimbingan teknis dilakukan terkait standar minimal Prasarana dan sarana di tempat pemasukan dan pengeluaran, standar Prasarana dan sarana di IKH, standar Prasarana dan sarana di Tempat Lain, Prasarana dan sarana di laboratorium. Bimtek yang dilaksanakan di BKHIT Lampung Bimtek dilakukan dalam rangka melihat Prasarana dan sarana di tempat pemasukan pengeluaran dan IKH yang ada di UPT Lampung Prasarana dan sarana di fokuskan untuk pelaksanaan TKH ruminansia. Data Prasarana dan sarana yang ada di UPT Lampung dan beberapa UPT lainnya akan dianalisa dan dijadikan bahan standar minimal Prasarana dan sarana untuk TKH ruminansia. Bimtek yang dilaksanakan di BKHIT Jawa Tengah Bimbingan teknis dilaksanakan di BKHIT Jawa Tengah Wilayah Kerja Cilacap. Bimtek dilaksanakan terkait rencana perluasan IKH cilacap sebagai persiapan pemasukan sapi dari beberapa negara selain Australia (Brazil, Afrika dll) IKH cilacap diharapkan dapat dijadikan IKH percontohan milik negara yang sudah sesuai standar Prasarana dan sarana nya untuk TKH Ruminansia. Bimtek yang dilaksanakan di IKH milik swasta di Purwakarta, tasikmalaya, Sukabumi. Bimtek dilakukan pada pengguna jasa terkait pemenuhan persyaratan teknis Prasarana dan sarana IKH untuk menunjang Tindakan karantina hewan sehingga dapat mencegah penyebaran HPHK.
7.	Bimbingan Teknis Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Impor	BKHIT Sumatera Utara Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap pengguna jasa dan UPT Badan Karantina Indonesia terkait kematian sapi di kapal ternak asal Australia tujuan Bandar Lampung dan Sumatera Utara. Total jumlah sapi yang masuk IKH di Sumut sejumlah 2.385 ekor (dikurangi 8 ekor yang dilaporkan mati di kapal). Setelah masuk IKH, terdapat kematian 1 ekor pada tanggal 27 Maret 2024 dengan gejala klinis kejang dan telah dilakukan pengambilan sampel untuk keperluan Uji Botulism. Pengujian membutuhkan waktu 5-7 hari. Terhadap sapi lainnya telah dilakukan Uji LSD dan Uji Brucellosis. Untuk Uji LSD hasilnya Negatif. Untuk Uji Brucellosis hasilnya terdapat 2 ekor sapi Positif yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Konfirmasi CFT. BKHIT Bandar Lampung Total jumlah sapi yang masuk IKH di Lampung adalah 939 ekor. Terdapat kematian 1 ekor pada tanggal 23 Maret 2024 akibat patah tulang sehingga jumlahnya menjadi 938 ekor. Sapi lainnya dalam keadaan sehat. Botulism merupakan penyakit pada hewan akibat keracunan toksin Clostridium botulinum yang mencemari pakan dan minum, bukan merupakan HPHK. Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BRIN dalam hal pengujian laboratorium dan Instansi terkait. BKHIT Banten Bimbingan teknis terkait Keputusan Deputy Karantina Hewan Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal kepada pejabat fungsional di BKHIT Banten. PT Alam Bekasi

No	Kegiatan dan tempat kegiatan	Output
		Bimbingan teknis terkait pemenuhan kesiapan PT Alam sebagai Instalasai Karantina Hewan untuk pemasukan hewan ke NKRI. BKHIT Jawa TImur Sebagai salah satu tempat pemasukan sapi ke NKRI, dilakukan bimbingan teknis kebijakan tindakan karantina hewan terhadap ruminansia di negara asal kepada Pejabat Fungsional di BKHIT Jawa Timur. BKHIT Yogyakarta Monitoring evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tindakan karantina hewan impor.
8.	Bimbingan Teknis Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Ekspor dan Antar Area	BBKHIT Bali Bimbingan teknis terkait rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan BBKHIT Bali untuk membahas status dan situasi Wabah Rabies di Provinsi Bali, Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali dan Proyek Strategis Nasional terkait dengan Bali Maritim Tourism Hub yang fokus dikembangkan di Benoa, serta tinjauan pelabuhan Benoa dan IKH HPR di BKHIT Bali. BKHIT DKI Jakarta Bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan TKH di atas kapal ternak untuk persiapan pemenuhan ternak potong idul adha. BKHIT Bangka Belitung Bimbingan teknis dalam rangka Tindakan Karantina Hewan Hewan Pembawa Rabies dengan instansi terkait. BBKHIT Sulawesi Selatan Optimalisasi penyelenggaraan TKH di tempat pemasukan dan pengeluaran bersama dengan isntansi terkait. BKHIT Banten Menghadiri TOT terkait penguatan pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. BKHIT NTB Bimbingan teknis kebijakan tindakan karantina hewan antar area di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. BBKHIT Papua Koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional di BBKHIT Papua. Koordinasi dengan Pj Gubernur Provinsi Papua, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, dalam rangka koordinasi terkait perkembangan kejadian wabah ASF di Provinsi Papua khususnya. Koordinasi dengan Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, M.Tr.Opsla selaku Komandan Lantamal X dan langsung berkoordinasi mengenai kondisi kejadian ASF. Rakor dengan Pemerintah Daerah, TNI Polri, Instansi terkait, stakeholders, dan media. Hasil rapat koordinasi menghasilkan rumusan dan deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan, Pj Gubernur, dan Kepala UPT Barantin di Pulau Papua. BKHIT Yogyakarta Monitoring evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tindakan karantina hewan antar area.
9.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus dan Fungsi Penyidikan	Bojonegoro Barantin sebagai pengawas segera melakukan tindak lanjut terhadap temuan GACC tersebut dengan mengirimkan Tim Investigasi ke perusahaan tempat pemrosesan sarang burung walet di Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengumpulan data produksi dan ketelusurn batch yang bermasalah. Jawa Tengah dan Yogyakarta Tim penegakan hukum terkait isu pemasukan ilegal kambing dan domba melakukan pencarian dan pengumpulan bahan keterangan ke peternakan kambing dan domba di Wonosobo. BKHIT Banten

No	Kegiatan dan tempat kegiatan	Output
		Melaksanakan bimbingan teknis terkait pelanggaran yang terjadi di Bandara Soetta yaitu pemasukan ilegal. Pembinaan kepada PPNS Karantina dalam melakukan penyelidikan dan menjadi saksi ahli, BKHIT Gorontalo Menganalisis perkembangan kasus PMK yang terjadi di Gorontalo. POV dan Bvet Maros telah melakukan pengujian dan hasilnya positif, Karantina Gorontalo tidak memiliki IKH dan kekurangan logistik APD serta obat-obatan. Dalam pengeluaran SV telah dilakukan uji PCR 100% dan ELISA pooling, namun saat masa karantina ada sapi yang menunjukkan gejala PMK. BKHIT Yogyakarta Bimtek kebijakan pedoman fungsi intelijen karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di BKHIT Yogyakarta, Staf Penegakkan Hukum, dan Pejabat Lainnya.

b. Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Workshop

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Karantina Hewan dilaksanakan secara rinci sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 30. Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Workshop Karantina Hewan

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
	Rapat Koordinasi Perkuat Sistem Ketertelusuran dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Ekspor SBW ke Tiongkok Rapat koordinasi Analisis Risiko dalam rangka memperkuat sistem ketertelusuran eksportasi sarang burung walet Tanggal : 07 Mei 2024 Lokasi : Atria Hotel Gading Serpong Peserta : Kabadan Pejabat Struktural dan Fungsional Deputi Bidang Karantina Hewan Ketua Asosiasi/Forum Komunikasi/Perkumpulan pengusaha/eksportir Sarang Burung Walet 41 Pimpinan/Direktur Eksportir Sarang Burung Walet Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Lingkup DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, BBUSKP dan BUTTMKPKHIT Segenap Pejabat Struktural dan Fungsional lingkup Deputi Karantina Hewan Narasumber : BRIN, BPOM, drh Hadri	Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama terkait penguatan sistem ketertelusuran dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan dalam hal ini adalah Tiongkok sesuai dengan Prorokol kerjasama yang telah disepakati dan peraturan perundangan yang berlaku. Harapan ke depan Indonesia bisa memimpin dan mengendalikan industri sarang burung walet (SBW) di dunia; Perlu ada pertemuan rutin untuk saling komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha dalam rangka memperkuat ekspor SBW Indonesia ke Tiongkok; Komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait perlu ditingkatkan; Rapat Koordinasi ini menunjukkan komitmen Barantin bersama stakeholder dalam mengatasi hambatan keamanan pangan pada SBW yang akan semakin berkembang ke depannya; Barantin bersama stakeholder memberikan dukungan terhadap penjaminan mulai dari rumah burung walet (RBW) hingga kualitas SBW dari Indonesia; Sistem Ketertelusuran sudah menjadi dasar hukum di dalam regulasi nasional maupun internasional yang terintegrasi dengan sistem keamanan pangan dan harus diterapkan secara konsisten; Sistem ketertelusuran untuk pemenuhan ekspor SBW ke Tiongkok bertujuan untuk pencegahan lebih dini apabila terjadi hambatan terkait keamanan pangan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait di dalam rantai ekspor SBW dari hulu sampai hilir yaitu Pemerintah, Pemasok, konsumen, Pendistribusi, dan Pemroses; Sistem pengendalian internal di Perusahaan sangat penting dalam memastikan pemenuhan persyaratan ekspor SBW, Barantin berperan dalam memverifikasi sistem tersebut; Sistem Pengawasan Pangan diperlukan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan; Produk pangan olahan yang aman dan bermutu dapat terwujud apabila didukung oleh 3 pilar yang saling bersinergi dalam

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		melaksanakan pengawasan yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat; Diperlukan sinkronisasi Kementerian Lembaga dalam sistem pengawasan pangan sehingga dapat berjalan secara optimal, termasuk dalam rangka penanganan ekspor produk pangan; Pakta Kepatuhan Eksportir SBW Indonesia ke Tiongkok menjadi kesepakatan dan komitmen Bersama yang di tandatangani oleh seluruh Eksportir SBW yang sudah teregistrasi di GACC; Barantin akan melakukan kunjungan ke Tiongkok pada akhir bulan Mei 2024 dalam rangka akselerasi ekspor dan menjamin keberlangsungan ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok;
	Rapat Penyusunan Pedoman Ketertelusuran Karantina Hewan Tanggal : 27 Juni 2024 Lokasi : RR Lantai 5 Peserta : Pejabat Struktural dan Fungsional KH	Rapat bertujuan untuk menyusun Kebijakan Ketertelusuran Karantina Hewan Adanya tuntutan UU 21 tahun 2019 terkait penerapan ketertelusuran mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan dan keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan. Terdapat beberapa aktor yang terlibat : pemerintah, pemasok, pemroses, distributor dan konsumen. Perlu aturan lebih tinggi agar dapat mengatur lintas K/L (misal Keppres). Semua K/L sudah melakukan ketertelusuran, tetapi data dan informasi belum terintegrasi. Draft Outline Kebijakan Ketertelusuran mengatur tentang : ketentuan umum, system ketertelusuran impor, system ketertelusuran ekspor, penerapan ketertelusuran maju, penerapan ketertelusuran mundur, mekanisme penanganan NNC, koordinasi/jejaring ketertelusuran dengan K/L terkait dan penutup.
	Rapat Penyusunan Perba ALOP dan Analisis Risiko 19 – 21 Juni 2024 Cilacap Pejabat Struktural dan Fungsional KH	Tata Cara Penetapan Anris Negara atau Pertama kali dan perubahan situasi penyakit di negara asal Entitas yang terlibat Tata Cara Pelaksanaan Anris (mengacu ketentuan nasional, dan internasional)
	Workshop Nasional Hasil Pemantauan Hama dan Penyakit Hewan Karantina 17-19 September 2024 Cibubur Peserta: Pejabat Struktural Deputi KH Pejabat Fungsional Deputi KH Pejabat Fungsional DHK seluruh UPTKHIT Narasumber dari UGM Narasumber dari IPB Narasumber dari Ditkeswan Narasumber dari BBUSKHIT	Ringkasan hasil kegiatan: Sesuai amanah Pasal 27 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2019, kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui potensi daerah sebaran HPHK, oleh karena itu kegiatan pemantauan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai dasar analisis risiko lalu lintas media pembawa HPHK. Pentingnya kolaborasi antara Badan Karantina Indonesia dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendeteksi dini kejadian penyakit atau menangkap sinyal wabah melalui kegiatan pemantauan dan surveilans untuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Keberhasilan kegiatan pemantauan dimulai dari perencanaan yang tepat antara lain penentuan tujuan sampling, metode sampling, besaran sampel, prosedur pengambilan sampel dan penanganan sampel sampai metode diagnostik yang sesuai, agar diperoleh hasil yang akurat, relevan dan dapat diandalkan. Badan Karantina Indonesia harus dapat menerapkan early warning system untuk mencegah masuknya penyakit

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		transboundary, emerging dan re-emerging dengan memantau dan menganalisis informasi yang ada di beberapa sumber informasi penyakit hewan seperti empres-i.apps.fao.org, wahis.woah.org, validation.test.isikhnas.com dan sumber referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Revitalisasi laboratorium sebagai salah satu program utama Badan Karantina Indonesia merupakan strategi penguatan laboratorium karantina dalam mendukung kegiatan pemantauan. Kegiatan Pemantauan HPHK Tahun 2023 terdiri dari 3 kegiatan yaitu pemantauan data temuan HPHK yang dilakukan selama tindakan karantina hewan di 2023; pengambilan sampel dan pengujian yang dilaksanakan selama 2 semester; pengumpulan informasi data sekunder dari BBVet/BVet. Target HPHK untuk pengambilan sampel aktif pemantauan Tahun 2023 adalah PMK, Brucellosis, LSD, ASF, RHDV, PPR, Paratuberculosis dan parasit darah (thelazia, anaplasma dan babesia), dan HPAI. (hasil pemantauan dalam matriks terlampir). Kendala yang dihadapi selama kegiatan pemantauan 2023 adalah koneksi internet dalam menggunakan aplikasi I-Mast, lokasi yang sulit dijangkau, anggaran pemantauan, SDM dan kurangnya pemahaman peternak terkait dampak penyebaran penyakit hewan. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan optimalisasi jejaring komunikasi dan jejaring kerja masing-masing instansi setempat/daerah agar berjalan efektif dan efisien serta data dan informasi yang diperoleh dapat menjadi basis data yang mumpuni untuk pemetaan HPHK. Hasil dari pemantauan akan ditindaklanjuti dengan analisis data dan penyusunan rekomendasi penguatan kebijakan karantina hewan dan perbaikan pelaksanaan pemantauan selanjutnya.
	Rapat Pembahasan Isu Eksportasi Macaca ke RRT 20 Agustus 2024 Bogor Peserta: 1. Direktur manajemen Risiko KH 2. Direktur SKIK BRIN 3. Kepala PSSP IPB 4. Sub. Dit KKH KLHK 5. Tim Kerja PH Ditkeswan Kementan 6. Peneliti Pusrisvet BRIN 7. Fungsional Dit. Manrisk KH	Berdasarkan data populasi macaca Indonesia tidak masuk dalam kategori endangered, karena masih cukup banyak ketersediaannya di alam Stakeholders mendorong agar Indonesia tidak melakukan perdagangan raw material atau mengekspor dengan kapasitas yang dibatasi karena sulit untuk memenuhi permintaan 20.000 macaca pertahun oleh RRT Alternatif lainnya dengan menghidupkan Contract research organization (CRO) biomedis dengan memanfaatkan Macaca fascicularis di Indonesia
	Rapat Koordinasi Ketertelusuran “Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Publik Terhadap Komoditas Strategis Nasional” Bogor 30 Oktober – 1 November 2024 Peserta: 1. Pejabat structural Deputi KH 2. Pejabat Fungsional Deputi KH	Hasil rekomendasi: Rekomendasi: Pertama, Badan Karantina Indonesia harus meningkatkan perannya sebagai trade and economic tools dengan lebih mengedepankan aspek ekonomi dalam setiap kebijakan dan analisis risiko, serta memastikan bahwa kebijakan perkarantinaan berbasis pada kajian ilmiah yang komprehensif. Kedua, perlu dilakukan penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina, khususnya dalam hal ekonomi veteriner dan analisis kerugian ekonomi yang dapat timbul akibat masuknya HPHK, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data.

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
	3. DHK BBKHIT DKI Jakarta, BBUSKHIT, dan BUTTMKHIT 4. Narasumber dari Kementerian Pertanian, IPB University, dan Stranas PK	Ketiga, dalam pengelolaan komoditas strategis seperti sarang burung walet dan daging, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan sesuai dengan prioritas nasional. Keempat, Badan Karantina harus lebih proaktif dalam mengawal kebijakan ekspor-impor dengan memperbaiki proses bisnis perkarantinaaan, memastikan pengawasan yang ketat di setiap titik masuk dan keluar produk, serta meningkatkan sistem kontrol dan komunikasi antar lembaga terkait. Kelima, kajian ilmiah mengenai dampak ekonomi dari karantina perlu segera disusun sebagai pedoman kebijakan, dengan fokus pada penegakan hukum yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional
	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Rapat Analisis Risiko terkait pemasukan media pembawa HPHK Jakarta 21-22 Oktober 2024 Peserta: 1. Pejabat Struktural Deputy KH 2. DHK Staf Deputy KH 3. DHK BBKHIT DKI Jakarta, BBUSKHIT, BUTTMKHIT 4. Narasumber dari Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Pusat Riset Veteriner BRIN	Pentingnya peran tim verifikasi analisis risiko dan keterlibatan komisi ahli yang melibatkan bebragai pihak dalam menghasilkan keberhasilan analisis risiko Pentingnya regulasi yang mengikat semua pihak dalam proses analisis risiko Pentingnya komunikasi risiko yang proaktif menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan efektifitas analisis risiko Perlunya keterlibatan aspek non-teknis dalam analisis risiko seperti aspek ekonomi dan sosial Perlunya sistem ALOP untuk pengendalian impor Perlunya peningkatan pengawasan terhadap impor hewan untuk menghindari potensi risiko dari impor hewan, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam verifikasi, pemantauan, dan karantina terutama terkait dengan produk impor seperti sapi bakalan asal Australia.
	Temu Koordinasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) Hotel Arch Bogor, 28-29 Mei 2024	Tema “Mewujudkan Barantin Kuat Dengan Digitalisasi Layanan” Narasumber: Bapak Surya dan Bapak Louis Mahandry (Pusat Data dan Sistem Informasi), dan Bapak Pandu Afiantoro (Programmer APIKH) Resume: Temu koordinasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) merupakan forum pertemuan administrator APIKH seluruh UPT Barantin untuk menyampaikan permasalahan dan kendala di APIKH Ditemukan beberapa permasalahan terkait sistem APIKH di UPT dan langsung ditindaklanjuti penyelesaian oleh Programmer APIKH Pengembangan APIKH perlu dilakukan sesuai regulasi baru dan diharapkan memiliki menu baru yang dibutuhkan dalam mempercepat dan mempermudah layanan Sistem APIKH yang ada masih digunakan sampai adanya aplikasi baru Pada kegiatan ini diberikan penghargaan kepada 3 UPT terbaik dalam penerapan SLA, yaitu BBKHIT DKI Jakarta, BKHIT Lampung dan BKHIT Jawa Barat
	Temu Jejaring Laboratorium Karantina Hewan, Bogor, 4-5 Juli 2024	Kegiatan Temu Koordinasi Jejaring Laboratorium Karantina Hewan ini dilaksanakan pada hari Kamis - Jum'at tanggal 4-5 Juli 2024 di Bigland Hotel International & Convetion Hall, Bogor.

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		Narasumber: Dr Suyanto dari BPOM, dan drh Syafrison dari Dirjennakeswan Ditjen PKH. Resume: 1. Penguatan Laboratorium lingkup Badan Karantina Indonesia Laboratorium lingkup Badan Karantina Indonesia, dan khususnya laboratorium bidang karantina hewan harus segera direvitalisasi agar dapat berperan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2. Pengembangan Jejaring Laboratorium Karantina Hewan Dalam rangka penguatan kinerja laboratorium lingkup Badan Karantina Indonesia dan khususnya laboratorium bidang karantina hewan, maka harus dibangun jejaring laboratorium dengan laboratorium veteriner dan laboratorium pengujian milik Kementerian/Lembaga yang lain khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina di tingkat nasional maupun internasional.
	Forum Group Discussion Standar Karantina Hewan Bogor, 22-24 Agustus 2024	Kegiatan Forum Grup Discussion dilaksanakan di Bigland Hotel International & Convetion Hall, Bogor tanggal 22-24 Agustus 2024 dihadiri UPTKHIT, Tim Pusat, PT. Pelindo, Pusat Data dan Sistem Informasi, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Narasumber: 1. drh. Imron Suandy, MVPH (Direktur Kesehatan Hewan); 2. Dr. drh. Rahmat Setya Adji, Ph.D (BRIN) Resume: FGD membahas program strategis nasional terkait rencana pemasukan sapi dari Brasil Penjabaran terkait Tindakan Karantina Hewan Pengamanan maksimal dengan berbagai pengujian dan pengamatan secara individu dan berulang Persiapan prasarana dan sarana meliputi IKH, alat dan bahan untuk pengujian dan digitalisasi layanan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain serta K/L terkait untuk mendukung program strategis nasional pemasukan sapi dari Brasil
	Resertifikasi Auditor Keamanan Pangan Bekasi, 3-5 Oktober 2024	Resertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) yang terlisensi oleh BNSP dengan No BNSP-ID-188. Resume: 1. Pemberitahuan Resertifikasi Kompetensi disampaikan kepada Deputi Bidang Karantina Hewan dari LSP Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) melalui surat nomor 1526/K/LSP JMKP/BM/07/2024 tentang Penawaran Resertifikasi (sertifikasi ulang) tanggal 16 Juli 2024, terhadap pejabat fungsional Karantina Hewan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi LSP JMKP yang masa berlaku 3 tahun sudah berakhir. 2. Terlaksannya resertifikasi (sertifikasi ulang) terhadap 55 pejabat karantina hewan dalam rangka memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi skema audit internal keamanan pangan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang terlisensi oleh BNSP
	Workshop Standar Karantina Hewan "Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan" Bogor, 10 – 12 Oktober 2024	Tema: "Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan" Narasumber: Perwakilan Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perwakilan Direktur Bandar Udara

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara Resume: 1. Workshop Standar Karantina Hewan di tahun 2024 dilakukan dalam rangka: Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan; Berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya Kementerian Perhubungan dalam hal Dukungan Ditjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut terhadap Sarana dan Prasarana Perkarantinaaan; Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan Teknik dan Metode Pemeriksaan dalam kewaspadaan terhadap emerging dan re-emerging diseases. 2. Penguatan Standar Karantina Hewan dan Layanan Perkarantinaaan di tempat pemasukan dan pengeluaran (pelabuhan atau bandara) memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun yang disediakan oleh pihak lain. Penyediaan sarana dan prasarana memerlukan dukungan peraturan, kesepakatan tertulis serta standar operasional prosedur (SOP) dengan Kementerian/Lembaga terkait serta stake holder.
	Temu Koordinasi Standar Karantina Hewan “Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan” Cibubur 23 – 25 Oktober 2024	Tema “Sinergitas Layanan Karantina melalui Penguatan Standar Prasarana dan Sarana Karantina Hewan di Tempat Pemasukan/Pengeluaran dengan Intansi dan Stake Holder Terkait” Narasumber: 1) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2) Direktorat Teknis Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 3) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), 4) Pakar IT selaku pemrogram aplikasi penetapan Instalai Karantina dan Tempat Lain, dan beberapa Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Indonesia, Resume: 1. Digitalisasi registrasi sarana tindakan karantina milik Pihak Lain khususnya di bidang Karantina Hewan, saat ini telah dilakukan melalui Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH), namun aplikasi ini perlu dikembangkan agar dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat, layanan Badan Karantina Indonesia, dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. 2. Uji petik terkait ketersediaan Prasarana dan Sarana Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, paparan kondisi di lapangan dilakukan oleh BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT DKI Jakarta, BKHIT Banten, dan BKHIT Surabaya
	Bimtek Sertifikasi Auditor Internal Keamanan Pangan Depok, 11-16 November 2024	Kegiatan Bimtek Sertifikasi Auditor Keamanan Pangan dilaksanakan bekerjasama dengan Smartway Management Training & Consulting, yang beralamat di Graha Smartway – Pesona Kalisari, Pasar Rebo – Jakarta Timur Narasumber : 1). Prof. Dr-ing Azis Boing Sitanggang MSc, STP, 2). Drh. Asep Rusmana, 3). Muhammad Holdun Tauziri Resume: 1. Sejak tahun 2018 sebanyak 80 Pejabat Karantina sudah mendapatkan sertifikat kompetensi auditor HACCP oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang terlisensi oleh BNSP dan kemudian Pejabat Karantina tersebut ditetapkan menjadi auditor HACCP Keamanan Pangan Produk Hewan

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		2. Sampai dengan saat ini sudah terdapat 48 eksportir sarang burung walet yang telah mendapatkan approval dari Pemerintah China dan 8 eksportir yang menunggu proses approval dari Pemerintah China, untuk itu diperlukan penambahan pejabat karantina tersertifikasi sebagai auditor HACCP di UPT KHIT yang memiliki IKH prosesing tujuan ekspor ke RRT 3. Terlaksananya Bimtek sertifikasi Kompetensi Auditor Internal Keamanan Pangan terhadap 15 Pejabat Karantina Hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan Auditor Keamanan Pangan dalam meningkatkan kompetensi pejabat karantina untuk melakukan penilaian tempat pemrosesan / instalasi karantina hewan dalam memenuhi persyaratan negara tujuan khususnya tujuan ekspor ke RRT.
	Rapat Koordinasi ASF di Kabupaten Mimika Tanggal : 29 Januari 2024 Lokasi: Daring Peserta: Kedeputian KH, UPT Barantin di wilayah Papua	Mitigasi Risiko terhadap kematian babi milik masyarakat di 6 (enam) Distrik sekitar kota Timika yang menyebabkan kematian mencapai 66 ekor dalam waktu 4 hari dan hasil pengujian laboratorium Loka Veteriner Jayapura dengan hasil 13 positif African Swine Fever dengan pengujian qPCR, dengan kejadian ASF di Kabupaten Mimika. Perlu adanya peningkatan biosekuriti di border dan pengawasan lalu lintas babi serta olahannya. Perlu adanya kesiapan identifikasi dan peningkatan fasilitas laboratorium. Penambahan alokasi anggaran untuk pengujian lab dan identifikasi HPHK. Koordinasi dengan K/L lain termasuk koordinasi dengan loka jayapura serta sosialisasi ke masyarakat.
	Rapat Koordinasi Lalu Lintas MP HPHK menjelang Idul Adha 2024 Tanggal: 17 Mei 2024 Lokasi: Daring Peserta: Plt Deputy KH, Dir TKH, Staf Dit TKH, UPT Barantin, instansi terkait	Lalu lintas ternak harus memenuhi persyaratan karantina, baik persyaratan dokumen maupun persyaratan kesehatan. Perlunya sosialisasi persyaratan karantina dan permentan 17 terkait situasi penyakit; Perhatikan kesehatan hewan dan status vaksinasi Ketersediaan alat angkut sangat penting dalam lalin ternak terkait idhul adha Pentingnya kepastian jumlah kebutuhan ternak di setiap daerah Perlunya mempehatikan kesejahteraan dan kesehatan hewan selama perjalanan dan saat bongkar. Noted: jangan bongkar menggunakan sring atau jaring
	Workshop Tindakan Karantina Hewan Tanggal: 20 - 22 Mei 2024 Lokasi: Bigland Hotel Bogor Peserta: 79 orang dari Pejabat struktural dan fungsional lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan, 40 orang dari UPT Badan Karantina Indonesia, BRIN, FKH UGM, Perkumpulan Eksportir Komoditas Indonesia Tiongkok (PEKIT) Narasumber: a. drh. Rahmat Setya Adji, M.Si (Pusat Riset Veteriner, BRIN) b. drh. Mulyanto, M.M. (Pemerhati Perkarantina Hewan) c. Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho, M.P. (Departemen Kesehatan Masyarakat veteriner, FKH UGM)	Hasil kegiatan adalah sebagai berikut : Karantina Hewan sebagai sistem pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme pre border, at border dan post border yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, diperlukan peran aktif dan kerja sama antara Karantina Hewan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah bioterorisme, mewujudkan one world one health, perdagangan global (ekspor-impor), pengembangan koridor ekonomi dan swasembada pangan. Terobosan yang dapat dilakukan Karantina Hewan dalam penguatan TKH dan Pengawasan secara terintegrasi, berupa: Penyusunan kebijakan penanganan HPHK yang belum ada di Indonesia; Pengawasan berbasis penjaluran berdasarkan analisa resiko; Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran secara online;

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
		Meningkatkan pertukaran data secara online antara UPT Barantin untuk pengawasan lalu lintas komoditas antar area dan untuk ekspor komoditas produk Indonesia. Penguatan uji laboratorium Karantina Hewan dalam pelaksanaan TKH terhadap Media Pembawa HPHK yang dilalulintaskan, perlu memperhatikan aspek pra analitik (persiapan sebelum pengujian), analitik (saat pengujian), dan pasca analitik (monitoring dan evaluasi setelah pengujian), sehingga hasil uji laboratorium merepresentasikan fakta kejadian penyakit. Dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit hewan di era kemudahan konektivitas dunia, perlu dilakukan penguatan melalui: TKH berbasis risiko, peningkatan kompetensi dan kapasitas Pejabat KH di UPT Barantin, implementasi sistem peringatan dini, updating peta risiko dan peluang terjadinya penyakit serta penyebaran penyakit, serta kolaborasi antar lembaga dan institusi terkait. Analyzing Point dapat menjadi satu hal yang dioperasionalkan sebagai upaya untuk mengintegrasikan pelaksanaan TKH dan Pengawasan.
	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Terhadap Laporan Akhir Investigasi DAFF Tanggal: 3 Juni 2024 Lokasi: Daring Peserta: Plt Deputi TKH, Plt Direktur TKH, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BUSSKHIT, Staf Dit TKH, Staf Dit Manajemen Risiko.	Hasil kegiatan sebagai berikut: Pihak Barantin telah melakukan antisipasi terkait pemasukan sapi asal Australia dengan menambah masa karantina dari 14 hari menjadi 21 hari di Lampung dan 28 hari di Belawan dan sinergi laboratorium dengan membuat jejaring laboratorium antar instansi. Pihak Australia telah melakukan vaksinasi dan penguatan mitigasi di LAE304. Penguatan bersama antara pihak Australia dan Indonesia sehingga perlu ada kesepakatan internal instansi terkait di Indonesia sebelum pertemuan kedua belah pihak. Perlu pembaharuan protokol importasi sapi. Penambahan ketentuan protokol yaitu vaksinasi multitype Botulismus, pengujian Bovine genital campylobacteriosis (BCG). Peningkatan biosekuriti di Australia. Perlu koordinasi antar instansi dalam merancang Health Protocol, selain Health Requirement yang akan diperbaharui.
	Rapat Koordinasi antara Barantin dan PRISMA Tanggal: 4 Juli 2024 Lokasi: Ruang Deputi KH Peserta: Katimja TK impor, Katimja Ketelusuran, Tim PRISMA	Rencana kegiatan bersama yang akan dilakukan yaitu sosialisasi penyakit ASF di Papua kerja sama pengembangan pengujian ASF
	Workshop Penegakkan Hukum Tanggal: Rabu-Jumat, 11-13 September 2024 Lokasi: Hotel Onih Bogor Peserta internal - 29 orang Pusat Barantin - 43 orang UPT Instansi lain - 1 orang BIN - 2 orang Baintelkam Narasumber Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;	Paparan narasumber yaitu BIN (Jejaring Kerja Intelijen BIN dengan Intelijen Karantina), Baintelkam (Peran Baintelkam dalam Peningkatan Kompetensi Fungsi Intelijen di Badan Karantina Indonesia), dan DJBC (Peran Intelijen Bea Cukai dalam Mendukung Pelaksanaan Kepabeanan dan Kolaborasi dengan Karantina). Diskusi interaktif antara Peserta dan Narasumber. Paparan UPT untuk mendapatkan gambaran operasional intelijen di UPT saat ini. Rumusan workshop penegakkan hukum. Sosialisasi hasil workshop oleh peserta di UPT masing-masing,

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
	Badan Intelijen Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan; DJBC Badan Intelijen dan Keamanan Polri	
	Workshop Analisis Data Tanggal: Kamis-Jumat, 14-15 November 2024 Lokasi: Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Peserta - 35 orang dari Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dan Sekretariat Barantin. - 15 orang dari 14 UPT Barantin secara luring, 48 orang dari 26 UPT Barantin secara daring. Narasumber - Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dian Rohayati - Direktorat Teknis Kepabeanan, DJBC - PDSI - Stranas PK	Paparan Narasumber dan diskusi Data lalu lintas impor ruminansia dan KDJ Dat sebaran RW dan permasalahan yang ada Diskusi internal terkait permasalahan-permasalahan yang terkait pengolahan dan analisa data di UPT Rekomendasi kebijakan penyusunan analisis data hewan dan produk hewan di bidang karantina hewan, termasuk komoditas strategis nasional.
	Workshop Strategi Pencegahan Pre Border Terhadap HPHK Tanggal: Selasa-Rabu, 19-20 November 2024 Lokasi: Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Peserta - Pusat Barantin - UPT luring dan daring - Akademisi Narasumber 1. Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., Ph.D. 2. Atase Perdagangan Australia 3. Direktur Kesehatan Hewan 4. Ketua Pengurus Besar PDHI	Sistem karantina efisien dan pencegahan dengan implementasi sistem karantina yang lebih efisien, yang akan memberikan perlindungan yang lebih baik dan tidak membebani pengusaha. Pentingnya strategi pencegahan penyakit yang komprehensif dan efisien. Lokakarya ini bertujuan untuk membahas konsep karantina pra-perbatasan dan mengundang berbagai pihak, termasuk akademisi dan mitra, untuk berkontribusi pada diskusi. Pentingnya data dalam pembuatan kebijakan, dan kebutuhan untuk harmonisasi aturan. Perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat dan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam mengelola penyakit hewan.
	Focus Group Discussion dengan tema "Ancaman Perdagangan Satwa Liar/Langka Ilegal Terhadap Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Kesehatan Manusia" Tanggal: Kamis-Jumat, 21-22 November 2024 Lokasi: Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta Peserta - 27 orang Pusat Barantin	Paparan narasumber dan diskusi yang terbagi dalam 3 sesi dengan tema keilmuan, pengawasan lalu lintas TSL, dan penegakan hukum lalin TSL ilegal. Ancaman perdagangan satwa liar ilegal dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia, menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai sektor untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Diskusi membahas pentingnya tindakan karantina, pengawasan penyakit, dan tantangan dalam mengatur perdagangan hewan, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan satwa liar dan pengendalian penyakit. Pertemuan ini juga membahas pentingnya meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga, meningkatkan kapasitas petugas karantina, dan mengembangkan kerangka

No	Kegiatan dan Tempat kegiatan	Output
	- 31 orang luring, 32 orang daring UPT - 7 orang instansi lain Narasumber Dr. drh. Huda S. Darusman, M.Si (Kepala PSSP, IPB University); Joko Nugroho (Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Ditjen KSDAE, KLHK); Sekretaris Ditjen PKH, Kementan. Kombes Pol Mada Indra Laksana (Ketua Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan). Najib Rahman, S.Hut., M.Han (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK); Rahmat Siregar (Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC);	hukum yang kuat untuk memerangi perdagangan hewan dan melindungi spesies yang terancam punah. Output dari kegiatan ini adalah rumusan kebijakan di bidang Karantina Hewan terkait dengan Tindakan Karantina Hewan, Manajemen Risiko dan Standar Karantina Hewan terkait Satwa Liar/Langka dapat dilakukan dengan tepat, efektif dan efisien.
	Rapat Koordinas Tindakan Karantina Pasca Wabah HPHK Tanggal: Senin-Selasa, 25-26 November 2024 Lokasi: Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center Peserta - Pusat Barantin - UPT Barantin - Akademisi Narasumber a. BNPB b. Tim ahli Barantin c. Ditjen PKH Kementan d. Drh Mulyanto e. Drh Bambang Erman	Diskusi terkait tidak berlakunya Perda misalnya Perda wabah rabies di Bali, pelarangan lalin rabies di Bali karena bertentangan dengan aturan Pusat. Rekomendasi kebijakan tentang TKH pasca wabah dimana salah satunya akan membuat Kep Deputi KH tentang pedoman TKH pasca wabah HPHK tahun depan.
	Forum Group Discussion Karantina Hewan Impor, Ekspor, dan Antar Area Tanggal: Selasa-Rabu, 10-11 Desember 2024 Lokasi: Aston Priority Simatupang and Conference Centre Peserta Deputi KH, UPT Barantin Narasumber a. Prof. drh. R. Wasito, M.Sc., Ph.D. b. Drh Surachmi Setyaningsih, Ph.D c. Prof. drh. Hastari Wuryastuty, M.Sc., Ph.D	Arahan deputi KH terkait kondisi wabah PMK di Gorontalo. Permasalahan di lapangan terkait Sertifikasi Veteriner. Paparan Narasumber dan diskusi - Kejadian LSD dan pengujian yang telah dilakukan oleh BBUSKHIT - Diagnosa dan rekomednasi uji laboratorium terhadap LSD - Penggunaan kultur sel untuk LSD



Gambar 6. Workshop Nasional Hasil Pemantauan HPHK



Gambar 7. Rapat Koordinasi "Kolaborasi Lintas Sektor"



Gambar 8. Temu Koordinasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH), Hotel Arch Bogor, 28-29 Mei 2024



Gambar 9. Temu Jejaring Laboratorium Karantina Hewan, Bogor, 4-5 Juli 2024



Gambar 10. Forum Group Discussion Standar Karantina Hewan, Bogor, 22-24 Agustus 2024



Gambar 11. Resertifikasi Auditor Keamanan Pangan, Bekasi, 3-5 Oktober 2024



Gambar 12. Workshop Standar Karantina Hewan, "Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaaan" di Bogor di 10 – 12 Oktober 2024



Gambar 13. Temu Koordinasi Standar Karantina Hewan, “Penguatan Standar Karantina Hewan dalam Layanan Perkarantinaan” di Cibubur 23 – 25 Oktober 2024



Gambar 14. Bimtek Sertifikasi Auditor Internal Keamanan Pangan, Depok, 11-16 November



Gambar 15. Workshop TKH 2024



Gambar 16. Workshop Strategi Pencegahan Pre Border Terhadap HPHK



Gambar 17. Focus Group Discussion dengan tema “Ancaman Perdagangan Satwa Liar/Langka Illegal Terhadap Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Kesehatan Manusia”

4. Kegiatan Penegakan Hukum Karantina Hewan

Direktorat Tindakan Karantina Hewan telah berperan serta dalam penegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di UPT Badan Karantina Indonesia. Jumlah kasus yang ditangani Penyidik Karantina hingga bulan Desember 2024 adalah 4 kasus dimana 2 kasus telah selesai sampai tahap P21 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 31. Data penegakan hukum yang dinyatakan P21

No	LK	P21 Tahap I	UPT	Kasus Pelanggaran
1.	LK.002/PPNS/09/2023/BBKP.Sb Tanggal 25 September 2023	B-1968/M.5.4/Eku.1/3/2024 Tanggal 27 Maret 2024	BKHIT Jawa Timur	Pemasukan 10 ekor burung elang asal Makassar tanpa dokumen karantina dan dan/atau tidak melaporkan atau menyerahkan MP kepada Pejabat Karantina.
2.	LK.001/PPNS/03/2024/BKHIT.Jatim tanggal 13 Maret 2024	B-7432/M.5.4/Eku.1/12/2024 tanggal 3 Desember 2024	BKHIT Jawa Timur	Pemasukan berupa Burung Tuwur Asia 12 (dua belas) Ekor, Burung Gagak Hutan 35 (tiga puluh lima) Ekor, Kacamata Laut 50 (lima puluh) Ekor, Burung Perkici Kuning Gelap 16 (enam belas) Ekor, Burung dan Jalak

				Rio/Tunggir Merah 80 (delapan puluh) Ekor dari Pelabuhan Soekarno Haifa Makassar, Sulawesi Selatan tanpa dokumen karantina dan dan/atau tidak melaporkan atau menyerahkan MP kepada Pejabat Karantina.
3.	LK.002/PPNS/03/2024/BKHIT.Jatim tanggal 13 Maret 2024		BKHIT Jawa Timur	Pemasukan berupa Burung Sikatan Bakau 35 (tiga puluh Jima) Ekor, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanpa dokumen karantina dan dan/atau tidak melaporkan atau menyerahkan MP kepada Pejabat Karantina.
4.	LK.003/PPNS/06/2024/BKHIT.Jatim tanggal 14 Juni 2024		BKHIT Jawa Timur	Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina berupa 10 (sepuluh) ekor Anjing Ras, 83 (delapan puluh tiga) ekor beberapa jenis Burung dan 11 (sebelas) ekor Marmut dan Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur tujuan Pelabuhan Atapupu, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tanpa dokumen karantina dan dan/atau tidak melaporkan atau menyerahkan MP kepada Pejabat Karantina.

Sementara itu, frekuensi total tangkapan dari instansi lain periode Januari – Desember 2024 adalah 16 kali sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 32 . Data Serahan Media Pembawa dari Instansi Lain

No	Tanggal	UPT	Instansi	Media Pembawa	Ket.
	25 Januari	BKHIT Sulawesi Utara	Lanal Tahuna	73 ekor ayam Filipin	Asal Filipina
	24 Juli	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	62 ekor burung kicau	Asal Malaysia TL: 55 ekor mati, 7 ekor serah terima ke BKSDA Kalbar
	25 Juli	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kukang Kalimantan	TL: pemeriksaan kesehatan dan serah terima ke KSDA Resort Entikong
	11 September	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kucing leopard	TL: pemeriksaan kesehatan
	23 September	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kuakng dan 1 ekor trenggiling	Hasil patroli rutin
	25 September	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kukang (Nycticebus menagensis)	TL: pelepasliaran
	4 November	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	Sisik trenggiling	TL: serah terima ke Seksi Konservasi Wil.III Singkawang
	7 November	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kukang (Nycticebus menagensis)	TL: koordinasi dengan pihak terkait

	13 November	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kukang (<i>Nycticebus menagensis</i>)	TL: pemeriksaan kesehatan dan serah terima ke BKSDA
	18 November	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor kucing batu (<i>Pardofelis marmorata</i>)	TL: pemeriksaan kesehatan dan serah terima ke BKSDA
	25 November	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 kg sisik trenggiling	TL: koordinasi dengan pihak terkait
	2 Desember	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor burung elang kecil (<i>Hieraaetus weiske</i>)	TL: koordinasi dengan pihak terkait
	4 Desember	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor trenggiling	TL: pemeriksaan kesehatan
	20 Desember	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	0,523 kg sisik trenggiling	TL: koordinasi dengan pihak terkait
	23 Desember	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor bangau tontong (<i>Leptoptilos javanicus</i>)	TL: pemeriksaan kesehatan dan serah terima ke BKSDA
	23 Desember	BKHIT Kalimantan Barat	Satgas Pamtas Yonkav 12/Beruang Chakti	1 ekor Primata Kukang (Bornean Slow Loris)	TL: koordinasi dengan KSDA Resor Sajingan

Hasil Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap lalu lintas Satwa Liar serta Satwa Langka menemukan adanya lalu lintas ilegal terhadap Satwa Liar serta Satwa Langka yang selanjutnya diserahkan kepada BKSDA sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 33. Data serah terima atau pelepasliaran

No	UPT	Tgl	Kegiatan
	BKHIT Kalimantan Selatan	21 Januari	Serah terima 2 ekor Cucak Hijau (<i>Chloropsis sonnerati</i>) kepada BKSDA Kalimantan Selatan untuk dilepasliarkan di Hutqan Kota Batulicin.
	BKHIT Bengkulu	30 Januari	Serah terima 3 ekor burung Betet Ekor Panjang (<i>Pstittacula longicauda enganensis</i>) kepada BKSDA Bengkulu.
	BKHIT Maluku	4 Febuari	Serah terima 16 ekor burung Nuri Maluku dan Perkici kepada BKSDA resort Pulau Buru.
	BKHIT Sulawesi Utara	6 Febuari	Serah terima 17 ekor burung (7 ekor burung bayan hijau dan 5 ekor burung bayan merah (<i>Eclactus roratus</i>), 3 ekor kasturi ternate (<i>Lorius garrulus</i>), dan 2 ekor kakaktua putih (<i>Cacatua alba</i>)) kepada BKSDA Sulut
	BKHIT Lampung	15 Febuari	Serah terima 2.830 ekor burung (1.700 ekor jalak kebo, 875 ekor trucukan, 45 ekor kepodang, 150 ekor prenjak, 1 ekor konin, 34 ekor pentet, 5 ekor cipoh, 7 ekor kipasan belang) kepada BKSDA Lampung dan akan dilepasliarkan di hutan kawasan Way Kalam.
	BKHIT Maluku	5 Maret	Serah terima 7 ekor Kakatua Jambul Putih (<i>Cacatua alba</i>) dan 9 ekor Kasturi Ternate ke BKSDA Maluku
	BKHIT Papua	17 Maret	Serah terima 1 ekor Walabi kepada BKSDA Timika.
	BKHIT Lampung	23 Maret	Serah terima total 1.400 ekor burung (1.300 ekor diantaranya 900 ekor trocok, 20 ekor pentet, 30 ekor prenjak, 50 ekor perling mata merah, 150 ekor jalak kebo, 75 ekor sogon, 75 ekor cikrak) kepada BKSDA Bengkulu.
	BKHIT Banten	5 April	Serah terima kadal endemik Australia ke BKSDA Jawa Barat untuk dititipkan ke Taman Safari Bogor.

	BKHIT Sulawesi Utara	17 April	Serah terima 18 ekor Ketam Kenari kepada BKSDA Sulawesi Utara.
	BKHIT Papua Selatan	10 Mei	Pelepasliaran 24 ekor satwa (15 ekor kadal soa payung, 8 ekor biawak coklat, dan 1 ekor buaya) bersama BKSDA Wilayah I Merauke di TN Wasur.
	BKHIT Lampung	8 Juni	Serah terima 295 ekor burung (230 ekor pleci, 35 ekor cucak ijo mini, 4 ekor cucak ranting, 20 ekor cucak ijo, 6 ekor kinoi) kepada BKSDA Lampung
	BKHI Sulawesi Utara	22 Juli	Serah terima 4 ekor burung dilindungi (2 ekor Nuri Ternate, 1 ekor Nuri Kepala Hitam dan 1 ekor Nuri Bayan) kepada BKSDA Sulawesi Utara.
	BBKHIT Yogyakarta	7 Agustus	Serah terima 1 ekor Cucak Hijau ke BKSDA Yogyakarta untuk dititipkan ke Konservasi Gembira Loka Zoo.
	BKHIT Banten	29 Agustus	Serah terima 4 ekor kura-kura Madagaskar (<i>Astrochlys radiata</i>) ke BKSDA Jawa Barat untuk dititipkan ke Taman Safari Bogor.
	BKHIT Kalimantan Barat	10 Oktober	Pelepasliaran 1 ekor burung Kacer (<i>Copsychus saularis</i>) dan 1 ekor burung Muari Batu (<i>Copsysus malabaricus</i>) ke habitat asalnya.
	BKHIT Papua Tengah	20 September	Serah terima 4 ekor kuskus timur dan 1 ekor burung kasuari jenis gelambir ganda ke BKSDA Timika.
	BKHIT Papua Tengah	21 September	Serah terima 1 ekor kanguru tanah ke BKSDA Nabire untuk dikembalikan ke habitat aslinya.
	BKHIT Kalimantan Barat	19 November	Serah terima 2 ekor kucing Batu dan Kukang ke BKSDA Resort Jagoi Babang
	BKHIT Kalimantan Tengah	10 Desember	Serah terima 5 ekor burung Cucak Hijau ke BKSDA Resort Sampit untuk dilepasliarkan di hutan sekitar DAS Mentaya.
	BKHIT Kalimantan Utara	17 Desember	Serah terima 12 tanduk rusa dan 5 gading gajah hasil penindakan ke BKSDA Kaltim

5. Dukungan Ekspor

Pada tanggal 20 Maret 2024, Badan Karantina Indonesia menerima kedatangan asosiasi pedagang sarang walet di China. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua asosiasi perwaletan nasional, masing-masing : Budi Wiranata, Ketua Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI); Daniel Tong, Ketua Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI); Mulyanto, Ketua Perkumpulan Eksportir Komoditas Indonesia Tiongkok (PEKIT); dan anggota dari Perkumpulan Petani Sarang walet Nusantara (PPSWN) dan Perkumpulan Pengusaha Komoditas Sarang Burung Walet Indonesia (PPKSBWI). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperluas pasar sarang walet di Cina, serta mempertemukan produsen walet Indonesia dengan pedagang walet dari Republik Rakyat Tiongkok.

Salah satu dukungan ekspor yaitu Registrasi Rumah Walet dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor sarang burung walet ke Republik Rakyat Tiongkok. Daftar Rumah Walet yang telah teregistrasi selama Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tabel 36.



Gambar 15. Pertemuan Asosiasi Pedagang Sarang Burung Walet (Sumber: <https://karantinaindonesia.go.id/main/media/detail/213>)

6. Capaian Tambahan Deputy Bidang Karantina Hewan

Urgensi penerapan langkah-langkah biosekuriti sangat krusial dalam menghadapi ancaman hama penyakit yang semakin besar. Penyakit yang dapat menyebar dengan masif melalui pergerakan manusia, perdagangan, dan faktor lingkungan, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Tanpa sistem biosekuriti yang kuat, negara menjadi rentan terhadap wabah yang dapat menyebabkan kerusakan yang meluas. Tindakan segera diperlukan untuk menetapkan strategi yang komprehensif, termasuk pengawasan, deteksi dini, pencegahan, dan kolaborasi internasional. Badan Karantina Indonesia bekerjasama dengan FAO Indonesia dalam kerangka Technical Cooperation Programme dengan tema Support for Improving Biosecurity System (TCP/INS/3906) dengan nilai hibah jasa senilai USD 200.000 untuk durasi waktu dua tahun yang berakhir pada Februari 2025. Dukungan TCP untuk peningkatan sistem biosekuriti difokuskan pada penguatan langkah-langkah dekontaminasi, sistem ketertelusuran, dan kapasitas diagnostik laboratorium dengan output yang dihasilkan yaitu :

- a) Panduan Dekontaminasi (Personel, Hewan, Alat Angkut Darat, Peralatan Kandang Hewan, Kandang IKH)
- b) Policy Brief Ketertelusuran Hewan
- c) Policy Brief Ketertelusuran Produk Hewan
- d) Policy Brief Pakan Ternak Impor
- e) Policy Brief Perdagangan Online
- f) Peningkatan Kapasitas Pengujian Laboratorium (Harmonisasi pengujian terhadap PMK dan BVD)
- g) Peningkatan Public Awareness (Seminar. Biosekuriti dan Video Biosekuriti Karantina)



Gambar 19. Penandatanganan Project Document FAO TCP/INS/3906

7. Registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain Sebagai Tempat Tindakan Karantina Hewan

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, Kepala Barantin menetapkan tempat pelaksanaan tindakan karantina berupa Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain jika belum tersedia sesuai peruntukkan jenis Media Pembawa atau tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa. Daftar Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain yang sudah ditetapkan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 34. Registrasi Instalasi Karantina

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
1	PT PERMATA CEMERLANG ABADI	KOMPLEK PERGUDANGAN KOSAMBI PERMAI, JL. RAYA PERANCIS DADAP BLOK E NO. 8, KEL. JATI MULYA, KEC. KOSAMBI, KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN,	24 Jan 2024
2	PT ANUGERAH CITRA WALET INDONESIA	DS CURUG RT 01 RW 07 KEC.GN.SINDUR KAB.BOGOR JAWA BARAT	24 Jan 2024
3	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	24 Jan 2024
4	PT. INDOKULINA SARANA UTAMA	JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 145 PONDOK GEDE KOTA BEKASI	24 Jan 2024
5	PT ANDINI PERSADA SEJAHTERA	RUKO MADISON TIMES SQUARE BLOK B2 NO. 6 KEL. JATIKARYA KEC. JATISAMPURNA,KOTA BEKASI	24 Jan 2024
6	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILLENIA LT.7 JL. MT. HARYONO KAV. 16 JAKARTA SELATAN 12810	24 Jan 2024
7	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	24 Jan 2024
8	CV UNION OSTINDO	JL. CIRAHAYU NO. 4, RT/RW: 004/005, KEL. TEGALLEGA, KEC. BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, KODE POS 16127	24 Jan 2024
9	PT UNGGAS LESTARI UNGGUL	KP. CISEUPAN RT. 012, RW 003, KIARA PEDES, CIRACAS, KEC. KIARAPEDES, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41175	24 Jan 2024
10	PT SUMBER ALAM BORNEO INDONESIA MAKMUR	JL RAYA SIDOGIRI NO 100A TT 004/RW005, DUSUN KRAJAN, DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN KRATON, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR 67151	02-Feb-24
11	PT. BAIT CITRA ABADI	JL. ERLANGGA BARAT IV NO. 1, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, SEMARANG	02-Feb-24
12	PT. NEW HOPE INDONESIA	JL. RAYA SERANG KM 32, DESA SUMUR BANDUNG,KEC. JAYANTI, TANGERANG-BANTEN	02-Feb-24
13	PT RUMPINARI AGRO INDUSTRY	JL. CISANGGIRI V NO.4 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	02-Feb-24
14	PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG	JL. RAYA PANTURA RT. 04 RW. 01 DUSUN JATINGARANG, DESA JATIREJO, KECAMATAN AMPELGADING, KAB. PEMALANG, JAWA TENGAH	02-Feb-24
15	PT SREEYA SEWU INDONESIA TBK	JL RAYA PARUNG KM. 19, JABON MEKAR PARUNG, KAB. BOGOR JAWA BARAT	19-Feb-24
16	PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY	JL BIHBUL RAYA NO. 73, SAYATI MARGAHAYU KAB. BANDUNG JAWA BARAT	19-Feb-24
17	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	19-Feb-24
18	PT. NEWHOPE AQUA FEED INDONESIA	JALAN RAYA SERANG KM 32, KEL. SUMUR BANDUNG, KEC. JAYANTI, KAB. TANGERANG, PROP. BANTEN	19-Feb-24
19	PT HAIDA SURABAYA TRADING	JL KRATON INDUSTRI I NO.2 PIER CURAHDUKUH KRATON PASURUAN JAWATIMUR INDONESIA 67151	19-Feb-24
20	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	19-Feb-24
21	PT CAPRIFARMINDO LABORATORIES	JALAN PUNAWARMAN NO. 47, KEL. TAMANSARI, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG,JAWA BARAT 40116	19-Feb-24
22	PT JANU PUTRA ABADI	PASARAYA KLATEN, JL. PEMUDA, MLINJON, TONGGALAN, KEL. TONGGALAN, KEC. KLATEN TENGAH, KAB. KLATEN, PROV. JAWA TENGAH	19-Feb-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
23	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA 14430	19-Feb-24
24	PT SURITANI PEMUKA	JALAN RAYA MANYAR MANYAREJO GRESIK JAWA TIMUR	19-Feb-24
25	PT SURITANI PEMUKA	JALAN RAYA MANYAR MANYAREJO GRESIK JAWA TIMUR	26-Feb-24
26	PT MALINDO FEEDMILL TBK	JL. R.S. FATMAWATI NO. 15, KOMPLEK GOLDEN PLAZA BLOK G NO. 17 - 22, CILANDAK JAKARTA SELATAN	26-Feb-24
27	PT SURITANI PEMUKA	JALAN RAYA MANYAR MANYAREJO GRESIK JAWA TIMUR	26-Feb-24
28	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	26-Feb-24
29	PT HYBRO INDONESIA	JL PINTU KECIL NO 42 JAKARTA BARAT	26-Feb-24
30	PT MEGA CITRINDO	JL. MUTIARA VII RT.01/03, DESA CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR	26-Feb-24
31	PT ALBEL AGRO LESTARI	GD. CYBER 2 TOWER LANTAI 18 JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAV.13, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN	26-Feb-24
32	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILLENIA LT.7 JL. MT. HARYONO KAV. 16 JAKARTA SELATAN 12810	26-Feb-24
33	PT. SATWA UTAMA RAYA	JL. POROS MAKASSAR MAROS KM. 27, KEL. PETTUADAE, KEC. TURIKALE, KAB. MAROS	13 Maret 2024
34	PT. NUSANTARA GROUP KOMODITAS	GEDUNG MENARA RAJAWALI LANTAI 7 â€” 1 JLN. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, KUNINGAN TIMUR, JAKARTA, 12950	13 Maret 2024
35	PT AROMADUTA RASAPRIMA	JL. BY PASS NGURAH RAI NO.555X, PESANGGARAN - DENPASAR 80222	13 Maret 2024
36	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA 14430	13 Maret 2024
37	CV ARTHA RAYA MANDIRI	JALAN PANCAKARYA BLOK 65 NO. 442 SEMARANG	13 Maret 2024
38	PT JUANG JAYA ABDI ALAM	JL RAYA TRANS SUMATERA KM 40 DESA KOTADALAM/SUKABANJAR KEC SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN	13 Maret 2024
39	PT KARYA INDAH PERTIWI	DUSUN MANGANTI DESA SINDANG MUKTI KEC. PANUMBANGAN CIAMIS JAWA BARAT	13 Maret 2024
40	PT ALVINDO	JL MARGOREJO INDAH XIV BLOK C-603 SURABAYA, JAWA TIMUR	22 Maret 2024
41	PT MAPANJI MANUNGGAL JATI	PENATARSEWU RT 01 RW 01 ,TANGGULANGGIN, SIDOARJO, JAWATIMUR	22 Maret 2024
42	CV TRI JAYA UTAMA	JL. PEDURUNGAN TENGAH II NO.5 RT.02/ RW.01 KEL. PEDURUNGAN TENGAH, KEC. PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG - 50192 JAWA TENGAH	22 Maret 2024
43	PT. INTAMA TAAT ANUGERAH	JL. DUKUH I NO. 3A, RT. 001/RW. 001, KEL. DUKUH, KEC. KRAMAT JATI, KOTA JAKARTA TIMUR	22 Maret 2024
44	PT GARUDA REKSA JAYA	JALAN SETIABUDI BARAT NO. 6 JAKARTA SELATAN 12919	22 Maret 2024
45	PT SINAR INDOCHEM	JL. RAYA BYPASS KRIAN-MOJOKERTO KM 32 BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR	22 Maret 2024
46	CV.LABSINDO	JL. HALIM PERDANAKUSUMA NO 51 RT/RW 001/001, JURUMUDI BARU, BENDA ,TANGERANG	22 Maret 2024
47	PT.AYANAA PUTRI PRATAMA	JL SUNTER KEMAYORAN NO 126 SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA	22 Maret 2024

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
48	PT CENTRALPERTIWI BAHARI	KAMPUNG BRATASENA ADIWARNA, DESA TELADAS, KEC. DENTE TELADAS, TULANG BAWANG	22 Maret 2024
49	PT. VAKSINDO SATWA NUSANTARA	JL. BAROKAH, DESA WANAHERANG KAB. BOGOR	22 Maret 2024
50	CV MUTIARA ALAM RAYA	JL. RAYA KEMBANGAN UTARA NO. 43, JAKARTA, INDONESIA	22 Maret 2024
51	PT MEGA RATU WALET	JL. RAMBUNGAN DUSUN II A NO. 8 KEL/DESA TANJUNG SARI KEC. BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG	28 Maret 2024
52	PT GERBANG CAHAYA UTAMA	JALAN SURYOPRANOTO NOMOR 1-9, KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B-20, KEL. PETOJO SELATAN, KEC. GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, PROV DKI JAKARTA	28 Maret 2024
53	PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS	BSD GREEN OFFICE PARK 9 LANTAI 3 WING A ZONA 2, JL. GRAND BOULEVARD BSD, BSD CITY DESA SAMPORA, KECAMATAN CISAUK, KABUPATEN TANGERANG 15345	28 Maret 2024
54	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA 14430	28 Maret 2024
55	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	28 Maret 2024
56	PT BUMI KIRONGGO JOYO	DUSUN LUNGGUSARI RT 28 RW 06 DESA REJO AGUNG, KEC. SUMBERWRINGIN, KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR 68287	28 Maret 2024
57	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	28 Maret 2024
58	PT. BUMI ROJO KOYO	DUSUN TAMAN SARI RT004 RW 005 DESA GUMUK, KEC. LICIN, KAB. BANYUWANGI JAWA TIMUR	28 Maret 2024
59	PT GREAT GIANT LIVESTOCK	TERBANGGI BESAR KM. 77, KEC. TERBANGGI BESAR, KAB. LAMPUNG TENGAH	28 Maret 2024
60	PT. BAQARA MUDA PERKASA	KP. PAMALAYAN RT 12 RW 04, DESA SARIREJA, KEC. JALANCAGAK, KAB. SUBANG, JAWA BARAT 41281	28 Maret 2024
61	PT. AGRIKA GATYA ARUM	JL. KALIKEPITING 125 W BLOK D - 14 SURABAYA	5 APRIL 2024
62	PT. MARTAMBA TAMBA REZEKI	KOMPLEK CITRALAND GAMA CITY BLOK R10 NO. 06 LANTAI 1, DESA/KELURAHAN MEDAN ESTATE, KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UATARA, 20371	5 APRIL 2024
63	PT AGRO TIGA BERKAT	RUKAN BANDENGAN INDAH BLOK D-31, JALAN BANDENGAN UTARA NO. 80 KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA	5 APRIL 2024
64	PT.MULIA BOSCO MAKASSAR	JL.IR SUTAMI PERGUDANGAN PATTENE 88 CLUSTER GREEN PARK BLOK A1 TEMMAPADUAE, MARUSU , MAROS -SULAWESI SELATAN	5 APRIL 2024
65	PT GREENFIELDS INDONESIA	JL. RAYA PALAAN NO. 87 RT. 003 RW 001, DESA PALAAN, KECAMATAN NGAJUM, KAB MALANG, PROPINSI JAWA TIMUR	5 APRIL 2024
66	PT.AGRO BOGA UTAMA	JL.RC VETERAN 9B BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN	5 APRIL 2024
67	PT ORGANIC HANS JAYA	JL. DESA DANDER - KAYANGAN API, DESA/KEC. DANDER, KAB. BOJONEGORO, INDONESIA	5 APRIL 2024
68	UD DOA IBU	DS SONGO WARENG KEC BLULUK RT 02 RW 02 KAB LAMONGAN JAWA TIMUR	5 APRIL 2024
69	PT GLOBAL PRATAMA WIJAYA	JL. AGUNG BARAT 30, BLOK B 36A, NO.54A, RT.002/ RW.010, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA	5 APRIL 2024
70	CV JALIN KARUNIA	JL. HALMAHERA RAYA NO. 28 SEMARANG	5 APRIL 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
71	MOCHTAR RIADY NANOTECHNOLOGY INSTITUTE	BOULEVARD JEND SUDIRMAN 1688. GEDUNG MOCHTAR RIADY INSTITUTE	5 APRIL 2024
72	CV MUTIARA TIRTA INDONESIA	JL BLIMBING NO 7. RT 006/RW 005. KELURAHAN KRATON. KECANATAN TEGAL BARAT. KOTA TEGAL. KODE POS 52112. JAWA TENGAH. INDONESIA	5 APRIL 2024
73	PT INDO PRIMA BEEF	KAMPUNG ADI JAYA DUSUN ADI REJO KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	5 APRIL 2024
74	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILLENIA LT.7 JL. MT. HARYONO KAV. 16 JAKARTA SELATAN 12810	5 APRIL 2024
75	CV. MEGAH ANUGERAH PERSADA	JALAN LONTAR BARU NO. 3, SURABAYA	24 APRIL 2024
76	PT. NEW HOPE INDONESIA	JL. RAYA SERANG KM 32, DESA SUMUR BANDUNG,KEC. JAYANTI, TANGERANG-BANTEN	24 APRIL 2024
77	PT. KARUNIA MEGAH BOGA PERKASA	JLN. DEWI SRI II NO. 170, LINGK. ABIAN BASE, KELURAHAN KUTA, BADUNG	24 APRIL 2024
78	PT BUANA MULIA INDONESIA	JL. H. AMIN NO.9, KELURAHAN MERUYUNG, DEPOK, JAWA BARAT	24 APRIL 2024
79	PT ALVINDO	JL MARGOREJO INDAH XIV BLOK C-603 SURABAYA, JAWA TIMUR	24 APRIL 2024
80	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	24 APRIL 2024
81	CV. PUTRA SION SEJAHTERA	JALAN SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN XI/39, KELURAHAN LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP,KOTA SURABAYA	3 Mei 2024
82	PT. NUTICA PRIMA PERKASA	JL. YOS SUDARSO KAV. 46-48 BLOK C/2 A SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK , KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	3 Mei 2024
83	PT. MULTIRASA NUSANTARA	JL. TIPAR CAKUNG KAV. F5-7, KEL. CAKUNG BARAT, KEC. CAKUNG, JAKARTA TIMUR	3 Mei 2024
84	PT. WELGRO FEEDMILL INDONESIA	JALAN LANBAU, KAMPUNG GUDANG, KEL. KARANG ASEM BARAT KEC. CITEURUEP, KAB. BOGOR, PROV. JAWA BARAT	3 Mei 2024
85	PT SAPI LIAR INDONESIA	GRIYA CEMPAKA ARUM BLOK D1 NO 35 CIMENCRANG GEDEBAGE KOTA BANDUNG	3 Mei 2024
86	CV BAYU LESTARI	JL.ULUWATU I NO 37 JIMBARAN DENPASAR BALI INDONESIA	3 Mei 2024
87	PT ELO KARSA UTAMA	JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO.34E, GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA. JAKARTA SELATAN. 12220	13 Mei 2024
88	PT SINAR PANGAN PRATAMA	KOMPLEK PERGUDANGAN SIGMA KARTIKA GREEN WAREHOUSE JL. BOUGENVILLE 5 BLOK L NO. 7-9 KAMPUNG CIMANGIR, KAB.BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, KODE POS: 16340	13 Mei 2024
89	PT DAMAR GAYATRI JAYA	KAMPUNG EMPEL RT 03/RW 04, DESA MEKARJAYA, KECAMATAN BANJARAN, KABUPATEN BANDUNG	13 Mei 2024
90	PT. MAJU JAYA SAKTI RAHARJA	JL. SURYOPRANOTO NO. 1 SURAKARTA	13 Mei 2024
91	PT GREAT GIANT LIVESTOCK LAMPUNG TIMUR	JL. TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, RT/RW. 015/008, DS. RAJABASA LAMA I, KEC. LABUHAN RATU, KAB. LAMPUNG TIMUR	13 Mei 2024
92	PT. MITRA BERLIAN UNGGAS	PARIS VAN SOHO LANTAI 3-4 , CIPEDES, KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40162	13 Mei 2024

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
93	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	13 Mei 2024
94	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	20 Mei 2024
95	PT INDO MANDIRI SEJAHTERA	JL. MILLENIUM 11 BLOK F4 NO.3 DS. PEUSAR KEC. PANONGAN KAB. TANGERANG - BANTEN 15710	20 Mei 2024
96	DIREKTORAT POLISI SATWA BAHARKAM POLRI	JL. KOMJEN POL M JASIN KELAPADUA CIMANGGIS DEPOK	20 Mei 2024
97	FARMSO FEED INDONESIA	JL.RAYA CIKANDE RANGKASBITUNG KM.10 JAWILAN SERANG BANTEN 42177	20 Mei 2024
98	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILLENIA LT.7 JL. MT. HARYONO KAV. 16 JAKARTA SELATAN 12810	20 Mei 2024
99	CV INDONEST	UJUNG MENTENG BUSSINESS CENTRE BLOK C NOMOR 27, JALAN RAYA BEKASI KILOMETER 25 CAKUNG, RT.001/RW.001	20 Mei 2024
100	PT KARIYANA GITA UTAMA	JALAN RAYA PASAR MINGGU NO.49 DUREN TIGA PANCORAN RT/RW. 02/07 KODEPOS 12760	20 Mei 2024
101	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	20 Mei 2024
102	PT. DAMAI WALET SENTOSA	JL. TERUNO JOYO, DUSUN X, NO. 8, RT.004/RW.001. DESA CINTA RAKYAT, PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA	03-Jul-24
103	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	03-Jul-24
104	PT BIBIT INDONESIA	JL. R.S. FATMAWATI NO.15, KOMPLEK GOLDEN PLAZA BLOG G NO. 17 - 22 JAKARTA SELATAN 12420	03-Jul-24
105	PT HOTEL POHON	JL. SERSAN BAJURI KM 5,5 RT 002 RW.010 DESA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT	03-Jul-24
106	PT ARCI FAUNA INDONESIA	DUREN, RT 001, KELURAHAN WONOREJO, KECAMATAN KALIJAMBE, KABUPATEN SRAGEN	03-Jul-24
107	PT CIOMAS ADISATWA	KAMPUNG TANJUNG KAPUR KEL.KAWAL KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN PROV. KEP. RIAU	03-Jul-24
108	CV PRIMA JAYA MANDIRI	RUKO ATRIUM SENEN BLOK D NO. 2 JL. SENEN RAYA NO. 135 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT	03-Jul-24
109	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	03-Jul-24
110	PT KARIYANA GITA UTAMA	JALAN RAYA PASAR MINGGU NO.49 DUREN TIGA PANCORAN RT/RW. 02/07 KODEPOS 12760	03-Jul-24
111	PT ANDINI AGRO LOKA	DESA BANDAR PUTIH TUA KEC ANAK RATU AJU KAB LAMPUNG TENGAH	03-Jul-24
112	PT KAIROS NIAGA PRATAMA	JL PEGANGSAAN TIMUR NO. 7, MENTENG, JAKARTA PUSAT	03-Jul-24
113	PT. CJ PIA	JL. LANUD GORDA DS. JULANG KEC. CIKANDE SERANG BANTEN	03-Jul-24
114	PT INDOGUNA UTAMA	JL. TARUNA NO. 8 KELURAHAN PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWITB JAKARTA INDONESIA	03-Jul-24
115	PT. AGRIJAYA PRIMA SUKSES	JALAN PAJAJARAN,JATIUWUNG, CIBODAS, TANGERANG BANTEN ALAMAT FARM : KP. JABONG RT 26 RW 09 DESA CURUGRENDENG, KECAMATAN JALAN CAGAK, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT	03-Jul-24
116	PD DHARMA JAYA	JALAN RAYA PENGGILINGAN NO.25, CAKUNG, JAKARTA TIMUR	08-Jul

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
117	PT MALINDO FEEDMILL TBK	JL. R.S. FATMAWATI NO. 15, KOMPLEK GOLDEN PLAZA BLOK G NO. 17 - 22, CILANDAK JAKARTA SELATAN	08-Jul
118	PT. ALIYAH RIZQ AGRICULTURE	JALAN AIR JOMAN LAMA, DUSUN VI, KEC. AIR JOMAN, KABUPATEN ASAHAN, SUMUT	08-Jul
119	PT CIOMAS ADISATWA	KAMPUNG TANJUNG KAPUR KEL.KAWAL KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN PROV. KEP. RIAU	08-Jul
120	PT. BERKAT RESTU ORANGTUA	THE BOULEVARD OFFICE BUILDING, SUITE 27 M JL. FACHRUDIN RAYA NO. 5, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10250	08-Jul
121	PT NUANSA ALAM ABADI	JALAN PASIR PUTIH RAYA KAV 1 ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA	08-Jul
122	PT SANBIO LABORATORIES	JALAN MELATI DESA WANAHERANG RT/RW 02/09 KECAMATAN GUNUNG PUTRI BOGOR INDONESIA	08-Jul
123	PT HYBRO INDONESIA	JL PINTU KECIL NO 42 JAKARTA BARAT	08-Jul
124	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	08-Jul
125	PT KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI	JL PAGAR ALAM KAMPUNG RENGAS KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	08-Jul
126	SO GOOD FOOD MANUFACTURING	JL. DAAN MOGOT KM.12 NO.9 CENGKARENG TIMUR - JAKARTA BARAT 11730	08-Jul
127	CV MISSOURI	JALAN MALABAR 53 BANDUNG JAWA BARAT	08-Jul
128	PT ANUGERAH NGULU ABADI	JL. MR. ISKANDAR NO. 493, DS. PANJUNAN RT 22 RW 03, KEC PATI, KAB PATI	08-Jul
129	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	KOTAK POS 8 SINGOSARI 65153 MALANG	08-Jul
130	PT. SUMBER CIPTA KENCANA	JL. HILIAN BIDUK, DSN. UMBUL BENDO, DS. KEJADIAN, KEC. TEGINENENG, KAB. PESAWARAN, PROPINSI LAMPUNG	08-Jul
131	PT BRAHMAN PERKASA SENTOSA	KP. KELOR RT. 003/002 DESA KAMPUNG KELOR, KECAMATAN SEPATAN TIMUR, KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN	08-Jul
132	PT. KARYA PROSPEK SATWA	BANJAR SELEMADEG KAJA, DESA SELEMADEG, KEC. SELEMADEG, KAB. TABANAN, PROV. BALI	08-Jul
133	PT. TUJUHBELAS PER TIGAENAM	THE CEO BUILDING LEVEL 12, JL. TB SIMATUPANG NO. 18C, CILANDAK, JAKARTA, INDONESIA	08-Jul
134	PT. GUNA BAKTI USAHA	KANTOR : JL. GRIYA INDAH BLOK 2C NO. 19, WAY HALIM PERMAI, WAY HALIM, BANDAR LAMPUNG	08-Jul
135	PT. ORIGINAL BERKAH INDONESIA	JL. RAYA TEMBELANG, DESA/KELURAHAN TEMBELANG, KEC. TEMBELANG, KAB. JOMBANG, PROVINSI JAWA TIMUR	23-Jul-24
136	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	23-Jul-24
137	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	23-Jul-24
138	PT LEMBU ANDALAS LANGKAT	DUSUN IV PASAR ARA CONDOG KEC STABAT, LANGKAT SUMATERA UTARA	23-Jul-24
139	PT CIPTA TERANG UNGGUL	JL. KAWI NO. 2 RT. 000 RW.000, DESA KAUMAN, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG, PROPINSI JAWA TIMUR	31-Jul-24
140	PT REZA PERKASA	DELTASARI INDAH BLOK BO NO. 09, KUREKSARI, WARU, SIDOARJO - JAWA TIMUR	31-Jul-24

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
141	PT KADILA LESTARI JAYA	GEDUNG PESONA LT 2 SUITE 216 JL CIPUTAT RAYA NO 20 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN	31-Jul-24
142	PT. SAPA BIRUMAS ASIA	JLN, ABD RASYID DG. LURANG GOWA	31-Jul-24
143	PT LEMBU ANDALAS LANGKAT	DUSUN IV PASAR ARA CONDONG KEC STABAT, LANGKAT SUMATERA UTARA	31-Jul-24
144			
145	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	SUB DIREKTORAT UNIT ANJING PELACAK (K-9), DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA, KANTOR PUSAT DITJEN BEA DAN CUKAI, JL. JEND. A YANI (BY PASS) JAKARTA 13230	15 AGT 2024
146	PT WIBOWO ALAM LESTARI	RUKO CENTRAL 88 BLOK F NO. 803 JL. TREMBESI BLOK D3 KEL. PADEMANGAN TIMUR KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA 14410	15 AGT 2024
147	PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO	JL. TAMAN BUNGKUL NO. 1-7 SURABAYA	15 AGT 2024
148	PT. INTAMA TAAT ANUGERAH	JL. DUKUH I NO. 3A, RT. 001/RW. 001, KEL. DUKUH, KEC. KRAMAT JATI, KOTA JAKARTA TIMUR	15 AGT 2024
149	PT. SUPER UNGGAS JAYA	GD. MENARA JAMSOSTEK LT.15, JL. JEND. GATOT SUBROTO, KAV.38, JAKARTA SELATAN 12710	15 AGT 2024
150	PT. ORI GINALNEST INDONESIA	JALAN WILLIEM ISKANDAR KOMPLEK MMTC BLOK C NO. 99 DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA, INDONESIA	15 AGT 2024
151	PT. INDO WALETAMA LESTARI	KOMP. SENTRA KOSAMBI, BLOK H7/L, KOSAMBI TIMUR, KAB. TANGERANG, BANTEN	19/08/2024
152	PT ANDINI KARYA MAKMUR	GEDUNG PESONA LT 2 SUITE 216 JL CIPUTAT RAYA NO 20 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN	19/08/2024
153	PT SURYA AVIESTA	KERTAJAYA INDAH TIMUR 3 / O-110 SURABAYA	19/08/2024
154	CV TERRARIA INDONESIA	JL. BERLIAN II NO 2 RT 02 / RW 05, DESA CURUG, KEC GUNUNG SINDUR KAB. BOGOR, JAWA BARAT, INDONESIA	19/08/2024
155	PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO	JL. TAMAN BUNGKUL NO. 1-7 SURABAYA	19/08/2024
156	PT SANTOSA AGRINDO	WISMA MILLENIA 6TH FLOOR, JL. MT HARYONO KAV. 16 JAKARTA 12810	19/08/2024
157	CV BOER BUKIT TENTREM	JL WAN ABDUL RAHMAN NO 12 KELURAHAN BATU PUTUK KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT, KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG KODE POS 35221	19/08/2024
158	PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN	DUSUN IV DESA HESSA AIR GENTING KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA	26/08/2024
159	PT CHAROEN POKPHAN JAYA FARM 2 PADANG	KORONG GAMARAN NAGARI SALIBUTAN KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN	27/08/2024
160	PT WALET KEMBAR LESTARI	JL. DIPONEGORO NO. 35, DUKUH PEKALONGAN UTARA, KOTA PEKALONGAN	27/08/2024
161	CV GARI SETIAWAN MAKMUR PANIMBANG	KAMPUNG CIJANGO RT.001/RW.007, DESA MEKARSARI, KECAMATAN PANIMBANG, KABUPATEN PANDEGLANG - PROVINSI BANTEN	26/08/2024
162	PT MEGA RATU WALET	JL. RAMBUNGAN DUSUN II A NO. 8 KEL/DESA TANJUNG SARI KEC. BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG	04-Sep-24
163	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	04-Sep-24
164	PT PASIR TENGAH	KP. MENTENGSAARI DESA MENTENGSAARI KEC.CIKALONG KULON KAB.CIANJUR 43291	04-Sep-24

No	Nama IKH	Alamat IKH	Tanggal SK
165	PT JUANG JAYA ABDI ALAM	JL RAYA TRANS SUMATERA KM 40 DESA KOTADALAM/SUKABANJAR KEC SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN	04-Sep-24
166	PT JUANG JAYA ABDI ALAM	JL RAYA TRANS SUMATERA KM 40 DESA KOTADALAM/SUKABANJAR KEC SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN	04-Sep-24
167	PT MAHESA PRIMA UNGGUL	JL. KAMESWARA NO. 01 KELURAHAN CIBODAS BARU, KECAMATAN CIBODAS, KOTA TANGERANG 15138, PROVINSI BANTEN,	04-Sep-24
168	PT. GLOBAL ANEKA WIJAYA	RUKO ANGGREK MAS 2 BLOK A2 NOMOR 5, DESA/KELURAHAN BALOI PERMAI, KEC. BATAM KOTA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU	04-Sep-24
169	CV MITRA AGRO SANGKURIANG	JL. RAYA SUKABUMI GG H. AMIN NO. 08 RT 02/01 SAWAH GEDE, CIANJUR, CIANJUR, JAWA BARAT	04-Sep-24
170	PT ISA INDONESIA	PLAZA 3 PONDOK INDAH BLOK F/7 JL TB SIMATUPANG, JAKARTA SELATAN	04-Sep-24
171	PT PUSAKA WALET NATURAL INDONESIA	JL. RAYA BANTEN LAMA, KASEMEN KASUNYATAN, SERANG BANTEN	30-Sep-24
172	PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM	GRAHA SUJAYA, JALAN YOS SUDARSO NO. 133 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN SINGKAWANG BARAT KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT	30-Sep-24
173	PT. INDOFARM SUKSES MAKMUR	JL. DUSUN I, DESA LANTASAN BARU, KAB. DELI SERDANG, KEC. PATUMBAK	30-Sep-24
174	C. V. MURAI RIMBA KEDIRI	DUSUN JATIREJO RT04 /02 DESA KANIGORO KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR	30-Sep-24
175	CV INTAN JAYA ABADI	JL TIPAR NO 104A KELURAHAN TIPAR KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT	30-Sep-24
176	CV MITRA AGRO SAMPURNA	KAMPUNG BABAKAN NGANTAI RT 27 RW 12 DESA KEDAWUNG KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT	30-Sep-24
177	PT SULUNG RANCH	JL H UDAN SAID NO 47 RT 011 BARU ARUT SELATAN	30-Sep-24
178	CV MALANG KENARI JAYA	STAND 35 PASAR BURUNG JL BRAWIJAYA MALANG	30-Sep-24

Tabel 35. Registrasi Tempal Lain

No	UPT	Nama Perusahaan	Nomor SK
1	BBKHIT DKI JKT	PT. ACE OLDFIELDS Tbk	1119 TAHUN 2024
2	BBKHIT DKI JKT	PT. GA INDONESIA	1120 TAHUN 2024
3	BBKHIT DKI JKT	PT. INDOMATRA BUSANA JAYA	1121 TAHUN 2024
4	BBKHIT DKI JKT	PT. ZIBEN INDONESIA	1122 TAHUN 2024
5	BBKHIT DKI JKT	PT. SUNG BO JAYA	1123 TAHUN 2024
6	BKHIT Jawa Barat	PT. GELINDO GARMENTAMA	1124 TAHUN 2024
7	BKHIT Jawa Tengah	PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING	1125 TAHUN 2024
8	BKHIT Sumatera Utara	YAYASAN ORANG UTAN SUMATERA LESTARI	1315 TAHUN 2024
9	BKHIT Banten	PT. SEOWON MANUFACTURING INDONESIA	1730 TAHUN 2024
10	BBKHIT DKI Jakarta	PT. YURI INDO APPAREL	1731 TAHUN 2024
11	BKHIT Banten	PT. EAGLE NICE INDONESIA	1732 TAHUN 2024
12	BKHIT Jawa Tengah	PT. PAN BROTHERS Tbk	1733 TAHUN 2024
13	BKHIT Banten	PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS	1734 TAHUN 2024
14	BBKHIT DKI JKT	PT. SUWON PRIMA PRATAMA	2032 TAHUN 2024
15	BKHIT Sumatera Utara	CV. SAUDARA JAYA BERSAMA	2033 TAHUN 2024
16	BKHIT Banten	BORNEO CAT FANCIER	2661 TAHUN 2024
17	BKHIT Jawa Tengah	PT. HANIL INDONESIA	2662 TAHUN 2024
18	BKHIT DKI JAKARTA	PT. PAN PACIFIC NESIA	2664 TAHUN 2024
19	BKHIT DKI JAKARTA	PT. CITRA ABADI SEJATI	434 TAHUN 2024
20	BKHIT DKI JAKARTA	PT. CITRA ABADI SEJATI	435 TAHUN 2024
21	BKHIT DKI JAKARTA	PT. TRADEWIND INDONESIA	436 TAHUN 2024
22	BKHIT Jawa Barat	PT. NOBEL INDUSTRIES	464 TAHUN 2024
23	BKHIT Jawa Tengah	PT. ECO SMART GARMENT	644 TAHUN 2024
24	BKHIT Jawa Tengah	PT. PRIMA SEJATI SEJAHTERA GARMENT FACTORY	645 TAHUN 2024
25	BKHIT Banten	PT. LESTARIBUSANA ANGGUNMAHKOTA	646 TAHUN 2024
26	BKHIT Banten	PT. PERFECT COMPANION INDONESIA MANUFACTURING	647 TAHUN 2024
27	BKHIT DKI JAKARTA	PT. ACRYL TEXTILE MILLS	648 TAHUN 2024
28	BKHIT Kepulauan Riau	CV. JASA BERSAMA	824 TAHUN 2024
29	BKHIT Jawa Tengah	PT. SIOEN SEMARANG ASIA	825 TAHUN 2024
30	BKHIT DKI JAKARTA	PT. PELITA HARAPAN ABADI	884 TAHUN 2024
31	BKHIT DKI JAKARTA	PT. INKORDAN INTERNATIONAL	944 TAHUN 2024
32	BKHIT DKI JAKARTA	PT. KOIN BAJU GLOBAL	974 TAHUN 2024
33	BKHIT DKI JAKARTA	PT. KAHOINDAH CITRAGARMENT	976 TAHUN 2024
34	BKHIT DKI JAKARTA	PT. TUNGGAL INDOTAMA ABADI	1367 TAHUN 2024
35	BKHIT DKI JAKARTA	PT. DAEHAN GLOBAL	1368 TAHUN 2024
36	BKHIT Jawa Barat	PT. YONGJIN JAVASUKA	6228 TAHUN 2024
37	BKHIT Banten	PT. KENCANA BUANA NUSANTARA	6229 TAHUN 2024
38	BKHIT DKI JAKARTA	PT. KG FASHION INDONESIA	6453 TAHUN 2024
39	BKHIT DI Yogyakarta	PT. ANGGUN KREASI GARMENT	6454 TAHUN 2024
40	BKHIT DKI JAKARTA	PT. JATI PERKASA NUSANTARA	7201 TAHUN 2024
41	BKHIT Jawa Tengah	PT. DONGLONG TEXTILE	7205 TAHUN 2024
42	BBKHIT DKI Jakarta dan BKHIT Jawa Barat	PT. HOGA REKSA GARMENT	7206 TAHUN 2024

No	UPT	Nama Perusahaan	Nomor SK
43	BKHIT DKI JAKARTA	PT. ACE OLDFIELDS Tbk	7207 TAHUN 2024
44	BKHIT Sulawesi Selatan	GOWA DISCOVERY PARK (PT. MIRAH MEGAH WISATA)	7220 TAHUN 2024
45	BBKIHT DKI Jakarta dan BKHIT Jawa Barat	PT. NIRWANA ALABARE	7221 TAHUN 2024
46	BKHIT Jawa Barat	PT. GELINDO GARMENTAMA	7287 TAHUN 2024
47	BKHIT Jawa Barat	PT. MEDION FARMA JAYA	7288 TAHUN 2024
48	BKHIT Jawa Barat	PT. INDONESIA RABBONI GARMENT	7330 TAHUN 2024
49	BKHIT Banten	PT. EAGLE NICE INDONESIA	7411 TAHUN 2024
50	BKHIT Banten	PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS	7413 TAHUN 2024
51	BKHIT DKI JAKARTA	PT. ZIBEN INDONESIA	7414 TAHUN 2024
52	BKHIT DKI JAKARTA dan BKHIT Banten	PT. INDOMATRA BUSANA JAYA	7415 TAHUN 2024
53	BKHIT Jawa Tengah	PT. PAN BROTHERS Tbk	7416 TAHUN 2024
54	BKHIT DKI JAKARTA	PT. GORI GLOBAL INDONESIA	7417 TAHUN 2024
55	BKHIT DKI JAKARTA	PT. LESTARIBUSANA ANGGUNMAHKOTA	7419 TAHUN 2024
56	BKHIT Sumatera Utara	PT. PATARU PERKASAABADI	7420 TAHUN 2024
57	BKHIT DKI JAKARTA	PT. YURI INDO APPAREL	7755 TAHUN 2024
58	BBKIHT DKI Jakarta dan BKHIT Jawa Barat	PT. DAE DONG INTERNATIONAL	7756 TAHUN 2024
59	BKHIT Jawa Timur	PT. ALAM ANUGERAH LESTARI	8089 TAHUN 2024
60	BKHIT DKI JAKARTA	PT. SUNG BO JAYA	8173 TAHUN 2024
61	BKHIT Banten	PT. CISADANE RAYA CHEMICALS	8174 TAHUN 2024
62	BKHIT DKI JAKARTA	PT. GA INDONESIA	8175 TAHUN 2024
63	BKHIT Banten	PT. SUWON PRIMA PRATAMA	8176 TAHUN 2024
64	BKHIT Jawa Barat	PT. GISTEX GARMENT INDONESIA	8177 TAHUN 2024
65	BKHIT Banten	PT. TMNC MANUFACTURING INTERNATIONAL	8178 TAHUN 2024
66	BKHIT DKI JAKARTA	PT. DWI TUNGGA KUSUMO	8246 TAHUN 2024
67	BKHIT DKI JAKARTA	PT. DONG LIM CHEMICAL	8247 TAHUN 2024
68	BKHIT Sumatera Utara	PT. HERMETIA BIO SEJAHTERA	8255 TAHUN 2024
69	BKHIT Gorontalo	ASRY A. DJ SABIHI	8256 TAHUN 2024
70	BKHIT DKI JAKARTA	PT. PELITA HARAPAN ABADI	8322 TAHUN 2024
71	BKHIT Jawa Tengah	PT. HANIL INDONESIA	8323 TAHUN 2024
72	BKHIT Gorontalo	SALEH KADIR	8324 TAHUN 2024
73	BKHIT DKI JAKARTA dan BKHIT Banten	PT. ACRYL TEXTILE MILLS	8325 TAHUN 2024
74	BKHIT GORONTALO	PT. PUTRI TRIPLETS BERKAH	8398 TAHUN 2024
75	BBKHIT DKI Jakarta	PT. TRADEWIND INDONESIA	8525 TAHUN 2024
76	BBKHIT DKI Jakarta	PT. NOBEL INDUSTRIES	8666 TAHUN 2024
77	BKHIT Jawa Barat	PT. YONGJIN JAVASUKA (FACTORY II)	8667 TAHUN 2024
78	BKHIT DI Yogyakarta	PT. LESTARIBUSANA ANGGUNMAHKOTA	8796 TAHUN 2024

Tabel 36. Registrasi Rumah Walet

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
1	RW-000000.22-011291	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JALAN BUYA HAMKA NO. 46, JOMBANG, KEC JOMBANG, KAB JOMBANG, JAWA TIMUR (61419)	PT. INDO WALET LESTARI	14 - 12 - 2022	15 Januari 2024
2	RW-000000.22-011292	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. SRIKAYA RT003/RW005 MURUKAN, KEC. MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR 61482	PT. INDO WALET LESTARI	14 - 12 - 2022	15 Januari 2024
3	RW-000000.22-011295	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. RAYA AHMAD YANI NO.15 NGEMPLAK SELATAN, MOJOTRISNO, KEC. MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR 61482	PT. INDO WALET LESTARI	14 - 12 - 2022	15 Januari 2024
4	RW-000000.22-011296	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JALAN KOLONEN H. ISMAIL NO. 6 RT.003/RW.002, MANCAR PETERONGAN, JOMBANG 61481	PT. INDO WALET LESTARI	14 - 12 - 2022	15 Januari 2024
5	RW-000000.22-011297	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. PAHLAWAN NO.45 MLILER, WONOTENGAH, KEC. PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64154	PT. INDO WALET LESTARI	14 - 12 - 2022	15 Januari 2024
6	RW-000000.23-011432	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. FLAMBOYAN RT.03/RW.04, DESA KRAI KEC.KRAJAN KOTA LUMAJANG, JAWA TIMUR.	PT. INDO WALET LESTARI	01/11/2023	15 Januari 2024
7	RW-000000.23-011433	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. RAYA LABRUK KIDUL RT.03/RW.01 KEBONSARI KEC. SUMBERSUKO KAB.LUMAJANG, JAWA TIMUR (67351)	PT. INDO WALET LESTARI	01/11/2023	15 Januari 2024
8	RW-000000.23-011434	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	DUSUN KRAJAN 1, RT.01/RW.01, DESA PADOMASAN, KEC.JOMBANG, KAB.JEMBER, JAWA TIMUR (68168)	PT. INDO WALET LESTARI	01/11/2023	15 Januari 2024
9	RW-000000.23-012645	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. DUSUN CALOK ELANG RT 004/RW 004, DESA ASEMBAGUS, KEC. KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	15 Januari 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
10	RW-000000.23-012685	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA DESA SUMBER KALONG RT 002/RW 005, KEC. WONOSARI, KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	15 Januari 2024
11	RW-000000.23-012822	PT BINA WALET INDONESIA	JALAN RAJASANEGARA, DESA BANJARAGUNG, KEC. PURI, KAB. MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR	JL SUMBER MAS BARU, DS MASBANGUN, KEC TELUK BATANG, KAB KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT BINA WALET INDONESIA	24 - 06 - 2023	15 Januari 2024
12	RW-000000.23-012823	PT BINA WALET INDONESIA	JALAN RAJASANEGARA, DESA BANJARAGUNG, KEC. PURI, KAB. MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR	DS BANYU ABANG, KEC TELUK BATANG, KAB KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT BINA WALET INDONESIA	24 - 06 - 2023	15 Januari 2024
13	RW-000000.23-013002	PT HOLYNES NATURAL ASIA	JL.LINGKAR KOTA RT31/RW11 KELURAHAN MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KAL-BAR 78892	DUSUN MUARA KERAMAT, KECAMATAN PULAU MAYA, KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT HOLYNES NATURAL ASIA	08/02/2023	15 Januari 2024
14	RW-000000.23-013011	PT HOLYNES NATURAL ASIA	JL.LINGKAR KOTA RT31/RW11 KELURAHAN MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KAL-BAR 78892	DUSUN MUARA KERAMAT, KECAMATAN PULAU MAYA, KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT HOLYNES NATURAL ASIA	08/03/2023	15 Januari 2024
15	RW-000000.23-013042	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PASAR RT/RW 02/04 DUSUN 4 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
16	RW-000000.23-013047	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PASAR RT/RW 02/04 DUSUN 4 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
17	RW-000000.23-013048	PT PUSAKA WALET NATURAL INDONESIA	JL. RAYA BANTEN LAMA, KASEMEN KASUNYATAN, SERANG BANTEN	JL. TENKAWANG, KEL. MASALAP RAYA, KEC. RANTAU PULUNG, KAB. KUTAI TIMUR	PT PUSAKA WALET NATURAL INDONESIA	08/07/2023	15 Januari 2024
18	RW-000000.23-013049	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PARIT SETIA MAJU RT/RW 01/04 DUSUN 4 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
19	RW-000000.23-013052	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW.	PARIT SRIMAWAR RT/RW 01/03 DUSUN 3 DESA PULAU MUDA, KEC.	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
			006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU			
20	RW-000000.23-013053	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PARIT SRIMAWAR RT/RW 01/03 DUSUN 3 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
21	RW-000000.23-013055	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PARIT SRIMAWAR RT/RW 01/03 DUSUN 3 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
22	RW-000000.23-013057	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	PARIT SRIMAWAR RT/RW 01/03 DUSUN 3 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
23	RW-000000.23-013058	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK NAGA RT/RW 01/02 DUSUN 2 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
24	RW-000000.23-013059	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK NAGA RT/RW 01/02 DUSUN 2 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
25	RW-000000.23-013060	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK NAGA RT/RW 01/02 DUSUN 2 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
26	RW-000000.23-013061	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK NAGA RT/RW 01/02 DUSUN 2 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
27	RW-000000.23-013065	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TELUK NAGA RT/RW 01/02 DUSUN 2 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
28	RW-000000.23-013066	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	TANJUNG PULAI RT/RW 01/01 DUSUN 1 DESA PULAU MUDA, KEC. TELUK MERANTI, KAB. PELALAWAN, RIAU	PT. WALET TELUK NAGA	08/07/2023	15 Januari 2024
29	RW-000000.23-013128	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GADUNGAN TIMUR RT 03/RW 04, DESA GADUNGAN, KEC. PUNCU, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	15 Januari 2024
30	RW-000000.23-013129	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GADUNGAN TIMUR RT 03/RW 04, DESA GADUNGAN, KEC. PUNCU, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	15 Januari 2024
31	RW-000000.23-013131	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. BABATAN PLUNCING RT 02/RW 02, DESA SIMAN, KEC. KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	15 Januari 2024
32	RW-000000.23-013137	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. SIKATAN RT 22/RW 7, DESA TULUNG REJO, KEC. PARE, KAB. KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	15 Januari 2024
33	RW-000000.23-013138	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. BENDO RT 01/RW 02, DESA BENDO, KEC. PARE, KAB. KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	15 Januari 2024
34	RW-000000.23-013268	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GADUNGAN TIMUR RT 01/RW 03, DESA GADUNGAN, KEC. PUNCU, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
35	RW-000000.23-013269	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. JOWAH RT 02/RW 01, DESA SIMAN, KEC. KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
36	RW-000000.23-013271	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. DAMARWULAN RT 01/RW 02, DESA DAMARWULAN, KEC. KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
37	RW-000000.23-013276	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DESA RANDUJALAK, KEC. BESUK, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
38	RW-000000.23-013277	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. BESUK BUCOR RT 10/RW 1, DESA BUCOR KULON, KEC. PAKUNIRAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
39	RW-000000.23-013278	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA BUCOR RT 16/RW 11, DESA BUCOR KULON, KEC.PAKUNIRAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
40	RW-000000.23-013281	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. KEMBANG RT 4 RW 01 DESA TLOGOSARI KEC. TLOGOSARI KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
41	RW-000000.23-013282	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. KEMBANG RT 4 RW 01 DESA TLOGOSARI KEC. TLOGOSARI KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
42	RW-000000.23-013284	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DS. KAPURAN RT 4 RW 2 KEC. WONOSARI KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
43	RW-000000.23-013285	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA PAKUNIRAN RT 007/RW 005, DESA SOGAAN, KEC. PAKUNIRAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	15 Januari 2024
44	RW-000000.23-013298	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	DUSUN 2, DESA SEI RAKYAT, KECAMATANÂ PANAI TENGAH, KABUPATENÂ LABUHANBATU, PROVINSIÂ SUMATERAÂ UTARA 21472	PT. WALET NEGARA INDONESIA	09/10/2023	15 Januari 2024
45	RW-000000.23-013311	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	15 Januari 2024
46	RW-000000.23-013320	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	JL. TANJUNG PURA, DESA HARAPAN BARU, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN,	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	15 Januari 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
				KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT			
47	RW-000000.23-013321	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	JL. TANJUNG PURA, DESA HARAPAN BARU, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	15 Januari 2024
48	RW-000000.23-013322	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	DESA SUNGAI BESAR RT 1 / RW 1, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	15 Januari 2024
49	RW-000000.23-013324	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	DESA SUNGAI BESAR RT 1 / RW 1, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	15 Januari 2024
50	RW-000000.23-013390	PT TOP WALET INDONESIA	DUSUN KRAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG - KABUPATEN BANGKALAN	JL. IKAN DORANG, BENDO MUNCAL. KEC BANGIL, PASURUAN	PT TOP WALET INDONESIA	25 - 09 - 2023	15 Januari 2024
51	RW-000000.23-013391	PT TOP WALET INDONESIA	DUSUN KRAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG - KABUPATEN BANGKALAN	KARANG ASEM TREWUNG, TRIWUNG KIDUL, KEC WONOREJO, PASURUAN	PT TOP WALET INDONESIA	25 - 09 - 2023	15 Januari 2024
52	RW-000000.23-013586	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA KALI REJO, KEC. KALIREJO, KAB. LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	10/12/2023	15 Januari 2024
53	RW-000000.23-012647	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA DUSUN KRAJAN RT 007/RW 003, DESA KANDANGJATI KULON, KEC. KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO, PROVINSI JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	24-Jan-24
54	RW-000000.23-012660	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA BESUK RT 003/RW 003, DESA SUMBERAN, KEC. BESUK, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	24-Jan-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
55	RW-000000.23-013076	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. BAMARAYA, KELURAHAN LANGKAI, KECAMATAN PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH (73111)	PT. INDO WALET LESTARI	08/08/2023	24-Jan-24
56	RW-000000.23-013080	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. TINGGANG, KELURAHAN PALANGKA, KEC. JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH (73112)	PT. INDO WALET LESTARI	08/08/2023	24-Jan-24
57	RW-000000.23-013134	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. SEMPU LOR RT 05/RW 02, DESA WONOAGUNG, KEC. KASEMBON, KAB. MALANG, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	24-Jan-24
58	RW-000000.23-013139	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. PLOSO LOR RT 01/RW 01, DESA PLOSO KLATEN, KEC. PLOSO KLATEN, KAB. KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	24-Jan-24
59	RW-000000.23-013270	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA JOWAH RT 05/RW 01, DESA SIMAN, KEC. KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	24-Jan-24
60	RW-000000.23-013484	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA LABUHAN RATU, KEC. PASIR SAKTI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	10/04/2023	24-Jan-24
61	RW-000000.23-013490	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. DELAPAN RT 29/RW 30 DESA MUARA GADING MAS, KEC. LABUHAN MARINGGAI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	10/04/2023	24-Jan-24
62	RW-000000.23-013813	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. KAMPUNG CANGKORE RT 001/RW 001, DESA RANCA SENENG KEC. CIKEUSIK, KAB. PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	23 - 11 - 2023	24-Jan-24
63	RW-000000.23-013975	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC.	VILA MUTIARA LIDO BLOK E 2 NO. 12 RT 023/005, DESA CIGOMBONG, KECAMATAN CIGOMBONG,	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	12/07/2023	24-Jan-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
			GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT			
64	RW-000000.23-012225	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JALAN PEMATANG GADUNG, KEL. PESAGUAN KIRI, KEC, MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. WALET TELUK NAGA	05/06/2023	02-Feb-24
65	RW-000000.23-013004	PT HOLYNES NATURAL ASIA	JL.LINGKAR KOTA RT31/RW11 KELURAHAN MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KAL-BAR 78892	DUSUN MUARA KERAMAT, KECAMATAN PULAU MAYA, KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT HOLYNES NATURAL ASIA	08/02/2023	02-Feb-24
66	RW-000000.23-013009	PT HOLYNES NATURAL ASIA	JL.LINGKAR KOTA RT31/RW11 KELURAHAN MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KAL-BAR 78892	DUSUN MUARA KERAMAT, KECAMATAN PULAU MAYA, KABUPATEN KAYONG UTARA	PT HOLYNES NATURAL ASIA	08/03/2023	02-Feb-24
67	RW-000000.23-013010	PT HOLYNES NATURAL ASIA	JL.LINGKAR KOTA RT31/RW11 KELURAHAN MULIA BARU KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KAL-BAR 78892	TANJUNG SATAI, KECAMATAN PULAU MAYA, KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT HOLYNES NATURAL ASIA	08/03/2023	02-Feb-24
68	RW-000000.23-013077	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. KARANGGAN, KELURAHAN TANJUNG PINANG , KEC. PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH (73111)	PT. INDO WALET LESTARI	08/08/2023	02-Feb-24
69	RW-000000.23-013135	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. SEMPU LOR RT 06/RW 02, DESA WONOAGUNG, KEC. KASEMBON, KAB. MALANG, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	02-Feb-24
70	RW-000000.23-013140	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. PRASI SELATAN RT 019/RW 008, DESA PRASI, KEC. GADING, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	02-Feb-24
71	RW-000000.23-013274	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA PAKUNIRAN RT 007/RW 005, DESA SOGAAN, KEC. PAKUNIRAN, KAB. PROBOLINGGO, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	02-Feb-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
72	RW-000000.23-013279	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. IMAM BONJOL NO. 402 KEL. KADEMANGAN KEC. BONDOWOSO, KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	02-Feb-24
73	RW-000000.23-013280	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. KEMBANG RT 4 RW 01 DESA TLOGOSARI KEC. TLOGOSARI KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	02-Feb-24
74	RW-000000.23-013323	PT NATURA KARUNIA AGUNG	JL. KAMAL MUARA VII NO 85 BLOK B NO 07 RT 002 RW 003 KAMAL MUARA, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14470	JL. TANPA NAMA, DESA HARAPAN BARU, KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT NATURA KARUNIA AGUNG	13 - 09 - 2023	02-Feb-24
75	RW-000000.23-013329	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	KP. CICADAS RT 003 / RW 008 KEL. KALANGANYAR, KEC. LABUAN, KAB. PANDEGLANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	14 - 09 - 2023	02-Feb-24
76	RW-000000.23-013330	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	KP. PASIR TANJUNG RT 002 / RW 008 KEL. TELUK, KEC. LABUAN, KAB. PANDEGLANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	14 - 09 - 2023	02-Feb-24
77	RW-000000.23-013393	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. AHMAD YANI I, DUSUN BENTENG REJO, DESA KUNIR KIDUL, KECAMATAN KUNIR, KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	26 - 09 - 2023	02-Feb-24
78	RW-000000.23-013394	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	PERUMAHAN TLOGO MAS, KEL. TLOGO MAS, JL. BAIDURI PANDAN NO. 23, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	26 - 09 - 2023	02-Feb-24
79	RW-000000.23-013834	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. DUSUN TAMAN BAKTI RT 03/RW 08 DESA SUKA PURA, KEC. SRAGI, KAB. LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	28 - 11 - 2023	02-Feb-24
80	RW-000000.23-013892	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA KARYA MAKMUR, KEC. LABUHAN MARINGGAI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	30 - 11 - 2023	02-Feb-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
81	TCR-000000.23-013968	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. TASUGALENG, DESA DONGGULU, KEC. KASIMBAR, KAB. PARIGI MOUTONG, SULTENG	PT WALETA ASIA JAYA	12/07/2023	02-Feb-24
82	RW-000000.23-013579	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN LUWUNG RT01/RW02, DESA BEJI, KECAMATAN BEJI, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	10/11/2023	19-Feb-24
83	RW-000000.23-013580	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN BAHROWO RT26/RW08, DESA KEDUNGRINGIN, KECAMATAN BEJI, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	10/11/2023	19-Feb-24
84	RW-000000.23-013933	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. KUALA PANET RT 12/RW 06, DESA MARGASARI KEC. LABUHAN MARINGGAI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	12/04/2023	19-Feb-24
85	RW-000000.23-013934	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. AHMAD YANI LK 1 RT 003/RW 001, DESA PRINGSEWU UTARA, KECAMATAN PRINGSEWU UTARA, KAB. PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	12/04/2023	19-Feb-24
86	TCR-000000.23-013970	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA OMBO, KEC. SIRENJA, KAB. DONGGALA, SULTENG	PT WALETA ASIA JAYA	12/07/2023	19-Feb-24
87	RW-000000.23-014096	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA BOJONG KOKOSAN, RT 2/RW 1 KECAMATAN PARUNG KUDA, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29 - 12 - 2023	19-Feb-24
88	RW-000000.23-013130	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. KEPUNG TIMUR RT 01/RW 02, DESA KEPUNG, KEC. KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	26-Feb-24
89	RW-000000.23-013273	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. PANTURA NO 121 KARANG DAMPIT KEBONAGUNG,	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	26-Feb-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
				KECAMATAN KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO, PROV. JAWA TIMUR			
90	RW-000000.23-013823	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. KAMPUNG PEMATANG SEMPUR RT 002/RW 005, DESA CIKEUSIK KEC. CIKEUSIK KAB. PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	27 - 11 - 2023	26-Feb-24
91	TCR-000000.23-013969	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA TOMOLI, KEC. AMPIBABO, KAB. DONGGALA, SULTENG	PT WALETA ASIA JAYA	12/07/2023	26-Feb-24
92	RW-000000.24-014156	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN PRABU GAJAH AGUNG NO 112 SUMEDANG RT 001/RW 007 DESA SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	01/09/2024	26-Feb-24
93	TCM-000000.23-012748	PT SURYA AVIESTA	KERTAJAYA INDAH TIMUR 3 / O-110 SURABAYA	RANTAU PANJANG TELUK MELANO, DS. SEPAKAT JAYA, RT 01 RW 01, KAB. KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT	PT SURYA AVIESTA	06/07/2023	13 Maret 2024
94	RW-000000.23-013136	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GENUK WATU RT 05/RW 02, DESA GODONG, KEC. NGORO, KAB. JOMBANG, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	13 Maret 2024
95	RW-000000.23-014081	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
96	RW-000000.23-014082	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PROVINSI, DESA SUNGAI NANJUNG, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
97	RW-000000.23-014083	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PROVINSI, DESA SUNGAI NANJUNG, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
98	RW-000000.23-014085	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PROVINSI, DESA SUNGAI NANJUNG, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
99	RW-000000.23-014087	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
100	RW-000000.23-014088	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	DUSUN JATI, DESA KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
101	RW-000000.23-014089	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PANGERAN ADI, DESA KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	13 Maret 2024
102	TCR-000000.24-014273	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. TMD LINGKAR TERMINAL, RT 011, KEL. TEPIAN BATANG, KEC. TANAH GOGOT, KABUPATEN PASER, KALTIM	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	13 Maret 2024
103	TCR-000000.24-014274	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. MULAWARMAN, DESA MENTAWIR, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALTIM	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	13 Maret 2024
104	RW-000000.24-014282	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.KETAPANG, DESA SUNGAI AWAN, KEC. DELTAPAWAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	13 Maret 2024
105	RW-000000.24-014283	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.KETAPANG, DESA SUNGAI AWAN, KEC.DELTAPAWAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	13 Maret 2024
106	RW-000000.24-014287	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.TELUK BAYUR, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	13 Maret 2024
107	RW-000000.23-013578	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL.	JL TUMBANG LINTING RT/RW 005/005 DESA TUMBANG LINTING	PT. KREASI ALAM INDONUSA	10/11/2023	22-Mar-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
			PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	KECAMATAN KATINGAN HILIR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
108	RW-000000.23-013837	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL MANGKU RAYA 001/001 KELURAHAN KERENG BANGKIRAI KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	22-Mar-24
109	RW-000000.23-013838	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL SAMUDA UJUNG PANDARAN RT 001/RW 001 DESA LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	22-Mar-24
110	RW-000000.23-014040	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL SUPRAPTO NO 28 RT/RW 023/004 KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	23 - 12 - 2023	22-Mar-24
111	RW-000000.23-014077	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	22-Mar-24
112	RW-000000.23-014090	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PANGERAN ADI, DESA MEKAR UTAMA, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	22-Mar-24
113	RW-000000.24-014151	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	DESA TANJUNG BERINGIN, KECAMATAN LAMANDAU, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT ESTA INDONESIA	01/08/2024	22-Mar-24
114	RW-000000.24-014152	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	DESA MODANG MAS, KELURAHAN MODANG MAS, KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT ESTA INDONESIA	01/08/2024	22-Mar-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
115	RW-000000.24-014160	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	:DUSUN SELAAWI RT 03/RW 06 SUKAHAYU , KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	01/09/2024	22-Mar-24
116	RW-000000.24-014165	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	KP. BOLENGLANG RT. 002 RW. 013, SUKASARI CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT	DESA PUDU, KEC. SUKAMARA, KAB. SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	01/11/2024	22-Mar-24
117	TCR-000000.24-014169	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	KP. BOLENGLANG RT. 002 RW. 013, SUKASARI CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT	DESA TRI TUNGGAL, KEC. SEMATU JAYA, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	01/11/2024	22-Mar-24
118	TCR-000000.24-014170	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	KP. BOLENGLANG RT. 002 RW. 013, SUKASARI CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT	DESA BERUTA, KEC. BULIK, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	01/11/2024	22-Mar-24
119	TCR-000000.24-014171	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	KP. BOLENGLANG RT. 002 RW. 013, SUKASARI CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT	DESA BERUTA, KEC. BULIK, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	01/11/2024	22-Mar-24
120	RW-000000.24-014178	PT TOP WALET INDONESIA	DUSUN KRAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG - KABUPATEN BANGKALAN	JL. LAYUR, GEMPENG, KEC BANGIL, KAB PASURUAN, JAWA TIMUR	PT TOP WALET INDONESIA	15 - 01 - 2024	22-Mar-24
121	TCR-000000.24-014275	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA ARGOMULYO, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	22-Mar-24
122	TCR-000000.24-014277	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. NEGARA, RT 012/RW 00, DESA BUKIT RAYA, KECAMATAN SEPAKU, PENAJAM PASER UTARA, KALTIM	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	22-Mar-24
123	TCR-000000.24-014278	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. NEGARA RT 005/RW 000, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	22-Mar-24
124	TCR-000000.24-014280	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA PEMALUAN, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	22-Mar-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
125	TCR-000000.24-014281	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA SEPAN, KECAMATAN SEPAKU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	23 - 01 - 2024	22-Mar-24
126	TCM-000000.24-014290	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA SUNGAI TUAK, RT 07 DUSUN 2 KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASIR, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	25 - 01 - 2024	22-Mar-24
127	TCM-000000.24-014291	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. TANAH PERUK RT 01 DESA TANAH PERIUK, KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASIR, KALIMANTAN TIMUR	PT WALETA ASIA JAYA	25 - 01 - 2024	22-Mar-24
128	RW-000000.23-012648	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA DESA BULU RT 007/RW 001, KEC. KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	28-Mar-24
129	RW-000000.23-013359	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL MAHIR MAHAR RT 003/003 KELURAHAN SEBARU KEC SEBANGAU PALANGKARAYA	PT. KREASI ALAM INDONUSA	22 - 09 - 2023	28-Mar-24
130	RW-000000.23-013841	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL ALI BADRUN MASLAN RT/RW 009/003 DESA JAYA KELAPA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	28-Mar-24
131	RW-000000.23-013846	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL TRANS HANDIL SOHOR RT 011/RW 004 DESA HANDIL SOHOR KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	28-Mar-24
132	RW-000000.23-014028	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN PRABU GAJAH AGUNG NO 112 RT 001 / RW 007 DESA SITU KEC SUMEDANG UTARA KAB SUMEDANG	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	22 - 12 - 2023	28-Mar-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
133	RW-000000.23-014039	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL ANANG ACIL RT/RW 002/002 KELURAHAN SAMUDA KOTA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	23 - 12 - 2023	28-Mar-24
134	RW-000000.24-014179	PT TOP WALET INDONESIA	DUSUN KRAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG - KABUPATEN BANGKALAN	JL. MANGGA, SIDODADI, PAGAR, KEC BANGIL, KAB PASURUAN, JAWA TIMUR	PT TOP WALET INDONESIA	15 - 01 - 2024	28-Mar-24
135	TCR-000000.24-014468	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL ALIPANDI SARJEN, KEC. ARUT SELATAN, KAB. KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH	PT WALETA ASIA JAYA	02/12/2024	28-Mar-24
136	TCM-000000.24-014474	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. BENDAHARA NO 26 RT 01, KELURAHAN KUMAI HULU, KECAMATAN KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT, KALTENG	PT WALETA ASIA JAYA	02/12/2024	28-Mar-24
137	RW-000000.24-014550	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	KAMPUNG AWI SURAT, DESA KARANG MUKTI, KECAMATAN SALAWU, KABUPATEN TASIKMALAYA, PROPINSI JAWA BARAT	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	20 - 02 - 2024	28-Mar-24
138	RW-000000.24-014551	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN RAYA SALAWU, KAMPUNG MARGASARI, RT 05/RW 01, DESA MARGALAKSANA, KECAMATAN SALAWU, KABUPATEN TASIKMALAYA, PROPINSI JAWA BARAT	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	20 - 02 - 2024	28-Mar-24
139	RW-000000.23-012653	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. MAWAR RT 005/RW 003, DESA SUKODADI, KEC. PAITON, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/02/2023	JAWA TIMUR
140	RW-000000.23-013283	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. TRUNOJOYO RT 1 RW 1 DESA PASAREJO KEL. PASAREJO KEC. WONOSARI KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	09/07/2023	JAWA TIMUR

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
141	RW-000000.23-013360	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL KALIBATA NO 2 RT/RW 005/013 PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	22 - 09 - 2023	KALIMANTAN TENGAH
142	RW-000000.23-013363	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL MAHIR MAHAR RT/RW 003/003 KELURAHAN SEBARU KECAMATAN SEBANGAU PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	22 - 09 - 2023	KALIMANTAN TENGAH
143	RW-000000.23-013839	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL SAMUDA UJUNG PANDARAN RT 004/RW 001 DESA LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	KALIMANTAN TENGAH
144	RW-000000.23-013840	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL PANJAITAN NO 8. GANG DELIMA 11 RT/RW 56/05 KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	KALIMANTAN TENGAH
145	RW-000000.23-013843	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL H M ARSYAD SAMUDA SAMPIT RT 007/RW 002 DESA BASIRIH HULU RT 007/RW 002 KECAMATAN MENTAWA HILIR SELATAN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	KALIMANTAN TENGAH
146	RW-000000.23-014091	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. AMD, DUSUN BANJAR SARI SELATAN, DESA BANJAR SARI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	KALIMANTAN BARAT
147	RW-000000.24-014167	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	KP. BOLENGLANG RT. 002 RW. 013, SUKASARI CILAKU, KAB. CIANJUR, JAWA BARAT	DESA PENOPA, KEC. LAMANDAU, KAB. LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	PT. ANUGRAH ALAM NESTINDO	01/11/2024	KALIMANTAN TENGAH

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
148	RW-000000.24-014177	PT TOP WALET INDONESIA	DUSUN KRAMAT, DESA PETAPAN, KECAMATAN LABANG - KABUPATEN BANGKALAN	JL. WETAN ALUN, WETANALON, KERSIKAN, KEC BANGIL, KAB PASURUAN, JAWA TIMUR	PT TOP WALET INDONESIA	15 - 01 - 2024	JAWA TIMUR
149	RW-000000.24-014466	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	KP. JALUPANG PASAR RT 001/RW 001, DESA CIDAHU, KEC. BANJARSARI, KAB. LEBAK, BANTEN	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	02/12/2024	BANTEN
150	RW-000000.24-014546	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN RAYA KARANG PAWITAN , RT 03/RW 02 , KAMPUNG KAMASAN , DESA JATI SARI , KECAMATAN KARANG PAWITAN , KABUPATEN GARUT , PROPINSI JAWA BARAT	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	20 - 02 - 2024	JAWA BARAT
151	RW-000000.24-014549	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN CUKANG KAWUNG RT 02/RW 06 , DESA DUNGUS BIRU , KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN , KABUPATEN GARUT , PROPINSI JAWA BARAT	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	20 - 02 - 2024	JAWA BARAT
152	000000.24-014416	CV. MEGAH ANUGERAH PERSADA	JALAN LONTAR BARU NO. 3, SURABAYA	LONTAR BARU NO 3, RT004, RW002, KELURAHAN LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, SURABAYA	PANG KONG MING	02/06/2024	24 APRIL 2024
153	PJG.24-014543	PT. NEW HOPE INDONESIA	JL. RAYA SERANG KM 32, DESA SUMUR BANDUNG,KEC. JAYANTI, TANGERANG-BANTEN	JL RAYA SERANG KM 32 RT 006 RW 001 DS. SUMUR BANDUNG, KEC JAYANTI, TANGERANG, BANTEN	YAO YONGJIAN	20 - 02 - 2024	24 APRIL 2024
154	PJG.24-014650	PT. KARUNIA MEGAH BOGA PERKASA	JLN. DEWI SRI II NO. 170, LINGK. ABIAN BASE, KELURAHAN KUTA, BADUNG	JL. DEWI SRI II NO. 170, LINGK. ABIAN BASE, KEL. KUTA	MUHAMMAD HIDAYATULLAH	26 - 02 - 2024	24 APRIL 2024
155	WP-000000.24-014797	PT BUANA MULIA INDONESIA	JL. H. AMIN NO.9, KELURAHAN MERUYUNG, DEPOK, JAWA BARAT	JALAN H. AMIN NO. 9 MERUYUNG, LIMO, DEPOK, JAWA BARAT 16515 INDONESIA	DR. BOEDI MRANATA	03/04/2024	24 APRIL 2024
156	PJG.24-014978	PT ALVINDO	JL MARGOREJO INDAH XIV BLOK C-603 SURABAYA, JAWA TIMUR	PERGUDANGAN KP RAa€™AB, JL. RAYA JAKARTA - SERANG KM. 65, RT. 001 / RW. 002, DESA LEUWILIMUS, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN	STEVENSON HERI HARTOLO	03/06/2024	24 APRIL 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
157	PJG.24-015085	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	JL. ANCOL BARAT VIII NO.1, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA	JL. DENPASAR - GILIMANUK, DESA TUWED, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA, PROPINSI BALI	NI GUSTI RAI RUSMADEWI	28 - 03 - 2024	24 APRIL 2024
158	RW-000000.23-013362	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL MENTENG VI NO 36 RT/RW 001/011 PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	22 - 09 - 2023	3 Mei 2024
159	RW-000000.23-013844	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL H M ARSYAD SAMUDA SAMPIT RT 007/RW 002 DESA BASIRIH HULU KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	3 Mei 2024
160	RW-000000.23-014075	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TELUK BAYUR, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	3 Mei 2024
161	RW-000000.23-013141	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. BYPASS DESA GUNGGUNGAN LOR RT 010/RW 003, KEC. PAKUNIRAN, KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/12/2023	20 Mei 2024
162	RW-000000.23-013361	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JLN KALIBATA BLOK B 5 RT/RW 005/013 PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	22 - 09 - 2023	20 Mei 2024
163	RW-000000.23-013845	PT. KREASI ALAM INDONUSA	KAWASAN INDUSTRI DAAN MOGOT KM. 19,8 BLOK E NO.3 RT. 006/002, KEL. PORISGAGA BARU, KEC. BATUCEPER, TANGERANG	JL TRANS HANDIL SOHOR RT 011/RW 004, DESA HANDIL SOHOR , KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. KREASI ALAM INDONUSA	28 - 11 - 2023	20 Mei 2024
164	RW-000000.23-014079	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN	CV ALAM JAYA SEMESTA	29 - 12 - 2023	20 Mei 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
				HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT			
165	RW-000000.24-014284	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.KETAPANG, DESA SUNGAI AWAN, KEC. DELTAPAWAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	20 Mei 2024
166	RW-000000.24-014285	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	20 Mei 2024
167	RW-000000.24-014286	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL.TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	24 - 01 - 2024	20 Mei 2024
168	RW-000000.23-011828	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN INDRA SAMSU, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
169	RW-000000.23-011829	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN JAHITAN TIMUR, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
170	RW-000000.23-011830	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN JAHITAN, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
171	RW-000000.23-011831	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN JAHITAN, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
172	RW-000000.23-011837	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN NATAI HIJRAH, DESA BAUNG, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
173	RW-000000.23-011839	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN GBSM, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
174	RW-000000.23-011841	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN INDRA SAMSU, DESA JAHITAN, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
175	RW-000000.23-011842	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JALAN MEGA IKA KHANZA, KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	PT. WALET NEGARA INDONESIA	23 - 02 - 2023	03-Jun-24
176	TCM-000000.23-013103	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	JL. DESA RT. 15 RW 05 DUSUN BANJAR ARUM KELURAHAN KARANG REJO, KECAMATAN JORONG, KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN	PT ESTA INDONESIA	08/09/2023	03-Jun-24
177	TCM-000000.23-013104	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	JL. PUSARA, RT. 10 RW. 04 KELURAHAN KINTAPURA, KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN	PT ESTA INDONESIA	08/09/2023	03-Jun-24
178	RW-000000.24-014662	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. SULTAN MOH.ALI RT.5, KEC. PASIR BELENGKONG, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76271)	PT. INDO WALET LESTARI	28 - 02 - 2024	03-Jun-24
179	RW-000000.24-014666	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. CENDRAWASIH RT 15, KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	28 - 02 - 2024	03-Jun-24
180	RW-000000.24-014667	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. SENAKEN GG JEMBATAN DUA RT.12, KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	28 - 02 - 2024	03-Jun-24
181	TCR-000000.24-015001	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. NELAYAN RT 004, DESA SEMANGKOK, KEC. MARANGKAYU, KUTAI KARTANEGARA, KALTIM	PT WALETA ASIA JAYA	13 - 03 - 2024	03-Jun-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
182	RW-000000.24-015131	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA WIRAKANAN BLOK PENGODENGAN RT/RW 01/02 KEC. KANDANGHAUR, KAB. INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29 - 03 - 2024	03-Jun-24
183	RW-000000.24-015132	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA SUKAMELANG RT/RW 08/02, KEC. KROYA, KAB. INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29 - 03 - 2024	03-Jun-24
184	RW-000000.24-015135	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA SIDOMULYO, KEC. GEDUNG AJI BARU, KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29 - 03 - 2024	03-Jun-24
185	RW-000000.24-015262	PT KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	KAMPUNG TEGAL GEDE RT 01 /RW 06 DESA JATI MULYA , KEC. PAMEUNGPEUK , KAB. GARUT JAWA BARAT	PT KARUNIA BUMI KALIMANTAN	30/04/2024	19-Jun-24
186	RW-000000.24-015133	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA WIRAKANAN BLOK TIPAR RT/RW 01/08 KEC. KANDANGHAUR, KAB. INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29/03/2024	19-Jun-24
187	RW-000000.24-015109	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	PETANANG ULU RT/RW 005/000, DESA PETANANG ULU, KEC. LUBUKLINGGAU UTARA I, KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	26/03/2024	19-Jun-24
188	RW-000000.24-014668	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. TMD RT. 1, KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	28/02/2024	19-Jun-24
189	RW-000000.24-014663	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. PABENCENGAN RT. 04 KEC. PASIR BELENGKONG, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76271)	PT. INDO WALET LESTARI	28/02/2024	19-Jun-24
190	RW-000000.23-014093	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. PANGERAN ADI, DUSUN SUKADAMAI, DESA KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29/12/2023	19-Jun-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
191	RW-000000.23-014078	CV ALAM JAYA SEMESTA	JL DARMOKALI NO 7-9 SURABAYA	JL. TANJUNG PURA, DESA PESAGUAN KANAN, KEC. MATAN HILIR SELATAN. KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	CV ALAM JAYA SEMESTA	29/12/2023	19-Jun-24
192	TCM-000000.23-013101	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	JL. 7 FEBRUARI RT. 002 KEL. KOTA PAGATAN, KEC. KUSAN HILIR, KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	PT ESTA INDONESIA	08/09/2023	19-Jun-24
193	TCM-000000.23-013095	PT ESTA INDONESIA	JL. TERBOYO INDUSTRI II/ NO. 2, KEL. TERBOYO WETAN, KEC. GENUK, SEMARANG	JL. INPRES RT. 25 KELURAHAN SUNGAI DANAU, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	PT ESTA INDONESIA	08/09/2023	19-Jun-24
194	RW-000000.23-011989	PT QIHUA WALET INDO	JALAN 21 BLOK B NO 17-18, TELUK GONG, JAKARTA UTARA 14450	DUSUN III BANGUN KARYA DESA SUNGAI PENGANTUNGAN, KEC. PANAI HILIR, KAB. LABUHANBATU, SUNGAI BEROMBANG - SUMATRA UTARA 21473	PT QIHUA WALET INDO	26 - 03 - 2023	23 Juli 2024
195	RW-000000.24-014395	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. MODANG GG. RUGA RT.10, KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	02/01/2024	23 Juli 2024
196	RW-000000.24-014396	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. PADAT KARYA GG. H. HERMAN RT. 13, KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	02/01/2024	23 Juli 2024
197	TCR-000000.24-014471	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA SUNGAI DANAU, KEC. SATUI, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	02/12/2024	23 Juli 2024
198	TCR-000000.24-014472	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. SEROJA DESA NANGA BULIK KEC. BULIK KAB. LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH	PT WALETA ASIA JAYA	02/12/2024	23 Juli 2024
199	TCM-000000.24-014541	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA SUNGAI DANAU, KEC. SATUI, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	20 - 02 - 2024	23 Juli 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
200	RW-000000.24-014767	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, PASAR KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	23 Juli 2024
201	RW-000000.24-014768	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, PASAR KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	23 Juli 2024
202	RW-000000.24-014777	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN TANJUNG, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	23 Juli 2024
203	RW-000000.24-014778	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN TANJUNG, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	23 Juli 2024
204	RW-000000.24-014919	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN JATI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
205	RW-000000.24-014923	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKUN, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
206	RW-000000.24-014927	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN BANDARAN, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
207	RW-000000.24-014928	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	PARIT TIMUR, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
208	RW-000000.24-014934	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. AMD, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
209	RW-000000.24-014935	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN BANDARAN, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024
210	RW-000000.24-014936	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. BATU BEGENDANG, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	23 Juli 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
211	TCM-000000.24-015002	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA BETUNG, KEC. KUSAN HILIR, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	13 - 03 - 2024	23 Juli 2024
212	TCM-000000.24-015003	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA BATULICIN, KEC. BATULICIN, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	13 - 03 - 2024	23 Juli 2024
213	TCM-000000.24-015004	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	DESA RANTAU PANJANG HULU, KEC. KUSAN HILIR, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	13 - 03 - 2024	23 Juli 2024
214	TCM-000000.24-015005	PT WALETA ASIA JAYA	CANDEN RT 007 RW 03, KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR, KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA 50742, JAWA TENGAH, INDONESIA	JL. RAYA TANJUNG SERDANG RT 06 RW 01 DESA SALINO KEC. PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU KALIMANTAN SELATAN	PT WALETA ASIA JAYA	13 - 03 - 2024	23 Juli 2024
215	RW-000000.24-015134	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. DANGDUR, DESA BABAKANJAYA, KEC. GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	29 - 03 - 2024	23 Juli 2024
216	RW-000000.24-015149	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN BANDARAN, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	23 Juli 2024
217	RW-000000.24-015152	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN KERTA RAJA, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	23 Juli 2024
218	RW-000000.24-015153	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, DESA MEKAR UTAMA, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	23 Juli 2024
219	RW-000000.24-015154	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	23 Juli 2024
220	RW-000000.24-015155	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	23 Juli 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
221	RW-000000.24-015172	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. NEGARA GG. KAKALATI KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76251)	PT. INDO WALET LESTARI	16 - 04 - 2024	23 Juli 2024
222	RW-000000.24-015173	PT. INDO WALET LESTARI	JL. KALIKEPITING JAYA III/NO 12, KEL. PACARKEMBANG, KEC. TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA, PROV. JAWA TIMUR.	JL. TMD RT. 3, KEC. PASIR BELENGKONG, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (76271)	PT. INDO WALET LESTARI	16 - 04 - 2024	23 Juli 2024
223	RW-000000.24-015187	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, DESA MEKAR UTAMA, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 04 - 2024	23 Juli 2024
224	RW-000000.24-015188	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, PASAR KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 04 - 2024	23 Juli 2024
225	RW-000000.24-015190	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKA DAMAI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 04 - 2024	23 Juli 2024
226	RW-000000.24-015191	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKA DAMAI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 04 - 2024	23 Juli 2024
227	RW-000000.24-015201	PT QIHUA WALET INDO	JALAN 21 BLOK B NO 17-18, TELUK GONG, JAKARTA UTARA 14450	GANG SEPAKAT RT016/RW008 KELURAHAN BANGKO KANAN, KECAMATAN BANGKO PUSAKO, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU 28992	PT QIHUA WALET INDO	22 - 04 - 2024	23 Juli 2024
228	RW-000000.24-015259	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	GREEN LAKE CITY RUKAN FRESH MARKET A 19-21 CIPONDOH TANGERANG	JALAN RAYA LIMBANGAN BANDUNG KAMPUNG LIO RT 01/RW 05 DESA LIMBANGAN BARAT , KECAMATAN LIMBANGAN , KABUPATEN GARUT	PT. KARUNIA BUMI KALIMANTAN	30 - 04 - 2024	23 Juli 2024
229	PJG.24-015338	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	WISMA MILENIA LANTAI 7 JALAN MT HARYONO KAV.16 JAKARTA 12810	JL. RAYA DUYUNGAN (JL. RAYA SRAGEN) KM.4,5 DUYUNGAN, SIDOHARJO, SRAGEN 57281 JAWA TENGAH.	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	05/08/2024	23 Juli 2024
230	RW-000000.24-015381	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DUSUN SUKARATU RT 1/RW 3, KEC. LABUHAN RATU, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	14 - 05 - 2024	23 Juli 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
231	RW-000000.24-015382	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA SUMURADEM, KEC. SUKRA, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	14 - 05 - 2024	23 Juli 2024
232	RW-000000.24-015383	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. GABUSWETAN, DESA GABUS WETAN, KEC. GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	14 - 05 - 2024	23 Juli 2024
233	RW-000000.24-015384	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JALAN LINTAS DESA KARYA MAKMUR RT/RW 011/006, KEC. LABUHAN MARINGGAI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	14 - 05 - 2024	23 Juli 2024
234	RW-000000.24-015388	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DUSUN 2 KAMPUNG TENGAH RT/RW 09/05 DESA LABUHAN MARINGGAI, KEC. LABUHAN MARINGGAI, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	15 - 05 - 2024	23 Juli 2024
235	RW-000000.24-015405	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	GEDUNG SIMPANG SRIBAWONO 2, DUSUN IV RT/RW 13/07 DESA MATARAM BARU, KEC. MATARAM BARU, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	16 - 05 - 2024	23 Juli 2024
236	RW-000000.24-015408	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DS. TANGSIL KULON RT 14 RW 05 KEC. TENGGARANG KAB. BONDOWOSO	PT. AUDI JAYA BIO WALET	16 - 05 - 2024	23 Juli 2024
237	RW-000000.24-015412	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DUSUN SUMBEREJO RT 002RW 003 DESA PONDOKREJO, KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER	PT. AUDI JAYA BIO WALET	16 - 05 - 2024	23 Juli 2024
238	RW-000000.24-015413	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 004 DESA JUBUNG, KEC. SUKORAMBI, KABUPATEN JEMBER	PT. AUDI JAYA BIO WALET	16 - 05 - 2024	23 Juli 2024
239	RW-000000.24-015519	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW.	KP. CIRANJANG NO. 16 RT 08 / RW 07 DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	06/05/2024	23 Juli 2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
			006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510				
240	RW-000000.24-015520	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	KP. KEMAYUNGAN RT 03 / RW 01 DESA SUKAJAYA, KEC. PONTANG, KOTA SERANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	06/05/2024	23 Juli 2024
241	RW-000000.24-015584	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA TERISI, KEC. TERISI, KAB INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	06/10/2024	23 Juli 2024
242	RW-000000.24-015590	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA KARANGANYAR, KEC. KANDANGHAUR, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	06/10/2024	23 Juli 2024
243	RW-000000.24-015595	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA GABUS, BLOK PASAR, KEC. GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	06/11/2024	23 Juli 2024
244	RW-000000.24-015596	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	DESA GABUS, BLOK ASEM JAJAR KEC. GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	06/11/2024	23 Juli 2024
245	RW-000000.24-014589	PT QIHUA WALET INDO	JALAN 21 BLOK B NO 17-18, TELUK GONG, JAKARTA UTARA 14450	DESA KAROSSA, DUSUN LARA 3 KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT	PT QIHUA WALET INDO	22 - 02 - 2024	31-Jul-24
246	RW-000000.24-015629	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN, RT.01 RW.01, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	31-Jul-24
247	RW-000000.24-015631	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN, RT.01 RW.01, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	31-Jul-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
248	RW-000000.24-015632	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN, RT.01 RW.01, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	31-Jul-24
249	RW-000000.24-015636	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN RA KARTINI RT.04 RW.02, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	31-Jul-24
250	RW-000000.24-015637	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN TG. SUSUP RT.01 RW.04, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	31-Jul-24
251	RW-000000.24-015112	CV. SUMBER CIPTA ALAM	CV. SUMBER CIPTA ALAM KOMP. PERGUDANGAN NUSA INDAH BLOK A NO 48, RT 005 RW 004, KELURAHAN JURUMUDI, KECAMATAN BENDA, KOTA TANGERANG.	SUMBER REJO RT 003, RW 001, KELURAHAN SUMBER REJO, KECAMATAN SELAT PENUGUAN, KABUPATEN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN 30959	CV. SUMBER CIPTA ALAM	26 - 03 - 2024	19/08/2024
252	RW-000000.24-015213	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	KM 10, DESA KAROSSA, KECAMATAN KAROSSA, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT	PT. WALET NEGARA INDONESIA	24 - 04 - 2024	19/08/2024
253	RW-000000.24-015214	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	DUSUN LOTU, DESA KAROSSA, KECAMATAN KAROSSA, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT	PT. WALET NEGARA INDONESIA	24 - 04 - 2024	19/08/2024
254	RW-000000.24-015389	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	SUNGAI KRAMBIL LUBUK RUMBAI, RT/RW 003/- DESA LUBUK RUMBAI, KEC. TUAH NEGERI, KAB. MUSI RAWAS, PROVINSI SUMATERA SELATAN	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	15 - 05 - 2024	19/08/2024
255	RW-000000.24-015409	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. HJ. UMAR RT 05/ RW 06 , DESA KLAMPOKAN, KEC. KLABANG, KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	16 - 05 - 2024	19/08/2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
256	RW-000000.24-015448	PT. WALET NEGARA INDONESIA	KP. LAKSANA BUSINESS PARK BLOK IA NO 15 - 16, DESA/KELURAHAN LAKSANA, KECAMATAN PAKUHAJI, BANTEN, TANGERANG 15570	JLN. PENGHULU MAAMUN RT 17 RW 07, DESA BANGKO KANAN, KECAMATAN BANGKO PUSAKO, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU	PT. WALET NEGARA INDONESIA	22 - 05 - 2024	19/08/2024
257	RW-000000.24-015581	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. HARINJING NO 110 RT 20 RW 04, DESA. PURWOREJO, KEC. KEPUNG, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/10/2024	19/08/2024
258	RW-000000.24-015645	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. GABUSWETAN, DESA GABUS WETAN, KEC. GABUSWETAN, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	20 - 06 - 2024	19/08/2024
259	RW-000000.24-015659	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. TAMANAN 01, DSN. TAMANAN, RT 004 RW 001, DESA. SUKOWIJOYO, KEC. KARANGREJO, KAB. TULUNG AGUNG	PT. AUDI JAYA BIO WALET	24 - 06 - 2024	19/08/2024
260	RW-000000.24-015660	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DSN.GENENGAN RT 02 RW 01, DESA. PUNJUL, KEC. KARANG REJO, KAB.TULUNG AGUNG	PT. AUDI JAYA BIO WALET	24 - 06 - 2024	19/08/2024
261	RW-000000.24-015721	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. BOGO KUNJANG, DSN. PLEMAHAN RT 05 RW 01, DESA. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	07/03/2024	19/08/2024
262	RW-000000.24-015730	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	DSN. BOLO RT 004 RW 005 DESA. SENDEN, KEC, KAYEN KIDUL, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	07/04/2024	19/08/2024
263	RW-000000.24-015841	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. RAYA KARANGANYAR, DESA KARANGANYAR, KEC. KADANGHAUR, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	18 - 07 - 2024	19/08/2024
264	RW-000000.24-015115	CV. SUMBER CIPTA ALAM	CV. SUMBER CIPTA ALAM KOMP. PERGUDANGAN NUSA INDAH BLOK A NO 48, RT 005 RW 004, KELURAHAN JURUMUDI, KECAMATAN BENDA, KOTA TANGERANG.	KELAPA DUA RT 021 / RW 001, KELURAHAN KELAPA DUA, KECAMATAN SELAT PENUGUAN, KABUPATEN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN 30959	CV. SUMBER CIPTA ALAM	26 - 03 - 2024	27/08/2024

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
265	RW-000000.24-015189	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, PASAR KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 04 - 2024	27/08/2024
266	RW-000000.24-015391	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	BADUNGAN, DSN. BADUNG, RT 01 RW 03, DESA. BANDUNG, KECPRAMBON, KAB. NGANJUK	PT. AUDI JAYA BIO WALET	15 - 05 - 2024	27/08/2024
267	RW-000000.24-015581	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. HARINJING NO 110 RT 20 RW 04, DESA. PURWOREJO, KEC. KEPUNG, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	06/10/2024	27/08/2024
268	RW-000000.24-015622	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. KEBON REJO RT 03 RW 01, DSN. KEBON REJO, KEC. KEPUNG, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	13 - 06 - 2024	27/08/2024
269	RW-000000.24-015630	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN, RT.01 RW.01, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	27/08/2024
270	RW-000000.24-015633	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN, RT.01 RW.01, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	17 - 06 - 2024	27/08/2024
271	RW-000000.24-015723	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. HARINJING RT 15 RW 03, DESA. KEPUNG, KEC. KEPUNG, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	07/03/2024	27/08/2024
272	RW-000000.24-015867	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. PANDAN, DSN. SUMBER SUKO, RT 001 RW 012, DESA. TUNGLUR, KEC. BADAS, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	20/07/2024	27/08/2024
273	RW-000000.24-015901	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN USMAN HARUN RT.001 RW.002, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	25 - 07 - 2024	27/08/2024
274	RW-000000.24-014769	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, PASAR KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	04-Sep-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
275	RW-000000.24-014771	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKUN, DESA KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	04-Sep-24
276	RW-000000.24-014775	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	04-Sep-24
277	RW-000000.24-014776	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKA DAMAI, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/03/2024	04-Sep-24
278	RW-000000.24-014930	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN JATI, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	04-Sep-24
279	RW-000000.24-014933	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. RAHADI USMAN, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	04-Sep-24
280	RW-000000.24-014938	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. BATU BEGENDANG, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	03/05/2024	04-Sep-24
281	RW-000000.24-015094	PT FORTUNE NESTINDO SUKSES	JALAN KAPUK MUARA NO.19A RT005/002, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA	DESA PESAGUAN KANAN, MATAN HILIR SELATAN, KAB. KATAPANG, PROV. KALIMANTAN BARAT	PT FORTUNE NESTINDO SUKSES	23 - 03 - 2024	04-Sep-24
282	RW-000000.24-015148	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN BATU BEGENDANG, KEC. MEKAR UTAMA, KENDAWANGAN KIRI, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	04-Sep-24
283	RW-000000.24-015810	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA PANTAI PRIGI, DSN. KERAWANG, RT 10 RW 02, DESA TASIK, KEC. WATULIMO KAB. TRENGGALEK	PT. AUDI JAYA BIO WALET	15 - 07 - 2024	04-Sep-24
284	RW-000000.24-015866	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. COKRO AMINOTO NO. 147, DSN. BUNUT RT 017 RW 007, DESA. BERINGIN, KEC. BADAS, KAB. KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	20 - 07 - 2024	04-Sep-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
285	RW-000000.24-015873	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GADUNGAN TIMUR RT 03/RW 04, DESA GADUNGAN, KEC. PUNCU, KABUPATEN KEDIRI, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	23 - 07 - 2024	04-Sep-24
286	RW-000000.24-015882	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN DEWI SARTIKA RT.005 RW.004, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	23 - 07 - 2024	04-Sep-24
287	RW-000000.24-015884	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN JENDRAL SUDIRMAN RT.004 RW.003, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	23 - 07 - 2024	04-Sep-24
288	RW-000000.24-015900	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN GANG KENARI RT.003 RW.007, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	25 - 07 - 2024	04-Sep-24
289	RW-000000.24-015904	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN JEND. SUDIRMAN RT.004 RW.003, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	25 - 07 - 2024	04-Sep-24
290	RW-000000.24-015905	PT.PURI INDO WALET	KOMP. INDUSTRI LYTECH BLOK F NO.8 BATAM CENTER, KEPULAUAN RIAU	JALAN JEND SUDIRMAN RT.003 RW.007, KEL. TANJUNG BATU KOTA, KEC. KUNDUR, KAB. KARIMUN, PROV. KEPULAUAN RIAU.	PT.PURI INDO WALET	25 - 07 - 2024	04-Sep-24
291	RW-000000.24-015909	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	JL. PEMUDA, RT004/RW.004, DESA/KELURAHAN CURUG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT -16340	JL. KARANGSINOM-GABUS, DESA WIRAKANAN BLOK TIPAR, KEC. KANDANGHAUR, KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT	PT SUMBER LESTARI NUSANTARA	26 - 07 - 2024	04-Sep-24
292	RW-000000.24-015948	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	KP. PADEK RT 021 / RW 002 DESA MARGALUYU, KEC. KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	04-Sep-24
293	RW-000000.24-014515	PT QIHUA WALET INDO	JALAN 21 BLOK B NO 17-18, TELUK GONG, JAKARTA UTARA 14450	JALAN RIMBA UTAMA RT 14/RW 04 RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU	PT QIHUA WALET INDO	16 - 02 - 2024	30-Sep-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
294	RW-000000.24-015150	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. BATU BEGENDANG, KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	04/04/2024	30-Sep-24
295	RW-000000.24-015344	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DUSUN SUKADAMAI, KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
296	RW-000000.24-015345	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	NATAI BELIAN, DESA BANJARSARI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
297	RW-000000.24-015346	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
298	RW-000000.24-015347	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
299	RW-000000.24-015348	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	JL. PANGERAN ADI, KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
300	RW-000000.24-015350	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DESA BANJARSARI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
301	RW-000000.24-015352	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DESA BANJARSARI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
302	RW-000000.24-015358	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	PARIT TIMUR, KENDAWANGAN KIRI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	05/09/2024	30-Sep-24
303	RW-000000.24-015393	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA CARUBAN, DSN. KRAJANTIMUR RT 08 RW 03, DESA MEJAYAN, KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	PT. AUDI JAYA BIO WALET	15 - 05 - 2024	30-Sep-24

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2024

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
304	RW-000000.24-015653	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	DUSUN DAYU RT 003/RW 001, KEL. DAYUREJO, KEC. PRIGEN, KAB. PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR	DESA BANJARSARI, KEC. KENDAWANGAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	PT. ANDALAN WALET EKSPOR	21 - 06 - 2024	30-Sep-24
305	RW-000000.24-015731	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA MADIUN â€” SURABAYA, DSN. NGLAWAK RT 01 RW 03, DESA NGLAWAK, KEC. KERTOSONO, KAB. NGANJUK	PT. AUDI JAYA BIO WALET	07/04/2024	30-Sep-24
306	RW-000000.24-015732	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA WARDJAENG, DSN. NGEBLEK, RT 03 RW 01, DESA. KECUBUNG, KEC. PACE, KAB. NGANJUK	PT. AUDI JAYA BIO WALET	07/04/2024	30-Sep-24
307	RW-000000.24-015811	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. GATOT KOCO NO 22, RT 2 RW 3 SUMBERBULUS LEDOKOMBO JEMBER JATIM	PT. AUDI JAYA BIO WALET	15 - 07 - 2024	30-Sep-24
308	RW-000000.24-015865	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA BESOWO, DSN. SIMAN RT 002 RW 005 DESA SIMAN, KEC. KEPUNG, KAB KEDIRI	PT. AUDI JAYA BIO WALET	20 - 07 - 2024	30-Sep-24
309	RW-000000.24-015918	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL. BLOK O, DESA PUALAM SARI, KEC. BINUANG, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	29 - 07 - 2024	30-Sep-24
310	RW-000000.24-015933	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL. A YANI, DESA PULAU PINANG, KEC. BINUANG, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	31 - 07 - 2024	30-Sep-24
311	RW-000000.24-015940	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL. SMA NEGERI 1, DESA KARANGAN PUTIH, KEC. BINUAN, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	30-Sep-24
312	RW-000000.24-015941	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL. A YANI, DESA KARANGAN PUTIH, KEC. BINUANG, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	30-Sep-24

No	Kode Permohonan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat IKH	Pemilik IKH	Tanggal Permohonan	Tanggal Rekomendasi
313	RW-000000.24-015943	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL BUMBUN DUSUN GUNUNG ULIN, KEL. BINUANG, KEC. BINUANG, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	30-Sep-24
314	RW-000000.24-015944	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	JL BUMBUN DUSUN GUNUNG ULIN, KEL. BINUANG, KEC. BINUANG, KAB. TAPIN, KALIMANTAN SELATAN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	30-Sep-24
315	RW-000000.24-015945	PT. WALET TELUK NAGA	KAMPUNG BARAT, JALAN RAYA TANJUNG BURUNG NO.8, RT. 011/ RW. 006 KEL. TANJUNG BURUNG, KEC. TELUK NAGA, KAB. TANGERANG 15510	KP. KEMAYUNGAN RT 03 / RW 01 DESA SUKAJAYA, KEC. PONTANG, KOTA SERANG, BANTEN	PT. WALET TELUK NAGA	08/01/2024	30-Sep-24
316	RW-000000.24-015952	PT. AUDI JAYA BIO WALET	JL. AMBULU NO. 133 BALUNG LOR, BALUNG, JEMBER, JAWA TIMUR	JL. RAYA SITUBONDO, DESA TRAKTAKAN RT 10 RW 03, KEC. WONOSARI, KAB. BONDOWOSO, PROV. JAWA TIMUR	PT. AUDI JAYA BIO WALET	08/05/2024	30-Sep-24

C. DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

Pada Tahunan Tahun 2024, Deputi Bidang Karantina Ikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6.199.183.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp4.864.902.257 atau sebesar 78,48%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Deputi Bidang Karantina Ikan sebagai berikut:

14. Penyusunan Bahan Kebijakan/Rekomendasi

Pada Tahunan Tahun 2024 Deputi Bidang Karantina Ikan masih proses penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan berupa Draf Peraturan Badan Karantina Indonesia (Perba) / Pedoman / Juklak / Juknis terkait perakarantinaan ikan, berupa:

a. Peraturan/Keputusan Kepala Badan

- 1) Draf Final Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Sistem Pemantauan HPIK.
- 2) Inventarisasi Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang tidak ditetapkan kembali sebagai bahan Rancangan Keputusan Kepala Badan.
- 3) Inventarisasi Tempat Tindakan Karantina yang belum ditetapkan sebagai bahan Rancangan Keputusan Kepala Badan.

b. Pedoman

- 1) Pedoman Analisis Risiko Penetapan dan Evaluasi Penetapan HPIK;
- 2) Dokumen Penetapan Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPIK;
- 3) Pedoman Analisis Risiko Impor Media Pembawa HPIK;
- 4) Pedoman Pemantauan HPIK;
- 5) Pedoman Pemantauan Ikan JAI;
- 6) Pedoman Sistem Ketertelusuran Karantina Ikan;
- 7) Pedoman Inspeksi Sistem Perkarantinaan Ikan di Negara Asal;
- 8) Pedoman persyaratan ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia;
- 9) Draf Pedoman K3 di Laboratorium;
- 10) Draf Pedoman Penilaian Pedoman Penilaian Kelayakan Sarana dan Prasarana Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain;
- 11) Draf proses Bisnis Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan dan Tempat Lain;
- 12) Pedoman Instalasi Karantina Ikan yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
- 13) Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Registrasi Ekspor Tepung Ikan, Minyak Ikan, Protein dan Lemak Hewan Akuatik;
- 14) Pedoman Monitoring Evaluasi Tindakan Karantina dan Penegakan Hukum;
- 15) Penyusunan draft Pedoman berupa SOP Tindakan Operasional Perkarantinaan Ikan (Ekspor, Impor dan Antar Area);
- 16) Standar teknik dan metode karantina ikan;
- 17) Pedoman Pemeriksaan Klinis (Antemortem dan Postmortem) Media Pembawa Jenis Ikan;
- 18) Pedoman Identifikasi Jenis Ikan Asing Invasif;
- 19) Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Laboratorium Karantina;
- 20) Standar prasarana dan sarana karantina ikan;
- 21) Pedoman Audit Kelayakan Instalasi Karantina Ikan;

- 22) Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik di instalasi Karantina Ikan;
- 23) Pedoman Monitoring dan Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/ Hama Penyakit Ikan Tertentu (HPIK/HPI tertentu) di Instalasi KI;
- 24) Pedoman Penyusunan Dokumen Mutu Instalasi Karantina Ikan Standar layanan karantina ikan;
- 25) Pedoman Layanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Pihak Lain;
- 26) Pedoman Layanan Penetapan Tempat Lain Pihak Lain;
- 27) Pedoman Layanan Penetapan Pihak Lain yang Melaksanakan Tindakan Karantina Ikan.

c. Surat Edaran

- a. Surat Edaran Kepala Badan tentang penetapan Instalasi Karantina Ikan;
- b. Surat Edaran Kepala Badan tentang Pengawasan dan Tempat Pengeluaran Benih Bening Lobster, Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*);
- c. Penyusunan Draft Surat Edaran tentang Pelayanan Operasional Karantina Ikan;
- d. Draft Surat Edaran Tentang Tindakan Karantina, Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan di UPT BKHIT yang Berdekatan;
- e. Draft Surat Edaran Tentang Penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Setelah Penerapan Barantin Sistem (Best Trust);
- f. Surat Edaran (SE) Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 7188 Tahun 2024 tentang Layanan Penetapan Instalasi Karantina, pada Agustus 2024.

15. Penyusunan Analisis Risiko Penetapan dan Evaluasi Penetapan HPIK

Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar, dan merupakan salah satu aset nasional yang harus dikelola secara bijaksana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestariannya bagi generasi yang akan datang. Meningkatnya frekuensi dan volume lalu lintas komoditas perikanan sebagai konsekuensi dari perdagangan (nasional, regional & global) dan mobilitas manusia, perlu disikapi dengan berbagai langkah antisipatif yang terukur dan terencana untuk memastikan tidak adanya peluang terbawa masuk/tersebar nya patogen penyebab penyakit ikan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan manusia, serta berdampak pada kelestarian sumber daya ikan.

Informasi mengenai penyakit ikan merupakan salah satu faktor untuk melakukan negosiasi perdagangan komoditas perikanan dengan negara lain. Untuk itu, informasi tentang jenis, karakteristik, dan status sebaran (zonasi) suatu penyakit ikan harus selalu diperbaharui. Update berbagai informasi tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam penetapan daftar Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) di Indonesia. Hasil kajian epidemiologis menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya berbagai jenis penyakit ikan baru di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dampak negatif dari peningkatan volume dan frekuensi lalu lintas komoditas perikanan, baik antar daerah/wilayah maupun antar negara. Karantina Ikan, sebagai salah satu bagian dari Badan Karantina Indonesia selaku otoritas

kompeten di border (Border Authority) memiliki peran strategis dalam melindungi kelestarian sumberdaya ikan dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya (exotic diseases, emerging diseases atau re-emerging diseases).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan sistem perkarantinaan ikan nasional yang komprehensif, prospektif, kompatibel dan mampu berperan dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati ikan, serta mampu sebagai filter pertama bagi masuk dan tersebarnya HPIK, perlu menetapkan Pedoman Analisis Risiko HPIK sebagai salah satu instrumen dalam penetapan maupun pencabutan HPIK. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, mengamanatkan bahwa dalam menetapkan jenis HPIK harus dilakukan berdasarkan a) hasil analisis risiko serta daerah sebarannya; dan b) memperhatikan perlindungan sumber daya alam hayati.

Secara garis besar, sesuai dengan konteks yang ditetapkan, terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) pilihan rekomendasi dalam rangka pengelolaan risiko yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yaitu:

- a. Menetapkan suatu patogen penyakit menjadi HPIK (Golongan I atau Golongan II);
- b. Menaikkan status dari HPIK Golongan II menjadi HPIK Golongan I;
- c. Menurunkan status dari HPIK Golongan I menjadi HPIK Golongan II;
- d. Mempertahankan status HPIK suatu pathogen penyakit (Golongan I atau Golongan II);
- e. Mencabut status pathogen penyakit dari daftar HPIK (Golongan I atau Golongan II);
- f. Suatu patogen penyakit tidak perlu ditetapkan sebagai HPIK.

Termasuk di dalam ruang lingkup pengelolaan risiko, apabila berdasarkan hasil analisis risiko, suatu patogen penyakit ikan dikategorikan sebagai Risiko Tinggi dan berdasarkan penilaian risiko terhadap parameter penilaian: a) keberadaan penyakit belum ditemukan atau terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b) suatu patogen penyakit tidak dapat disembuhkan/diobati, maka terhadap patogen penyakit tersebut dapat ditetapkan sebagai HPIK Golongan I. Namun apabila berdasarkan hasil analisis risiko, suatu patogen penyakit ikan, dikategorikan sebagai Risiko Tinggi dan berdasarkan penilaian risiko terhadap parameter penilaian: a) keberadaan penyakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b) tingkat kesulitan perlakuan/pengobatan penyakit, tidak didapati nilai maksimal, terhadap patogen penyakit ikan tersebut dapat ditetapkan atau dikategorikan sebagai HPIK Golongan II.

Keseluruhan langkah penyusunan analisis risiko tersebut sudah tertuang dalam pedoman analisis risiko penetapan dan evaluasi penetapan HPIK yang baru ditetapkan pada bulan Oktober. Direncanakan implementasi penyusunan analisis risiko untuk Penetapan dan Evaluasi Penetapan HPIK tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2025.

16. Penyusunan Analisis Risiko Impor Media Pembawa HPIK

Indonesia dipandang perlu melakukan pembenahan dalam hal “pengaturan” impor mengingat posisinya sebagai negara kepulauan dengan sektor perikanan yang diharapkan menjadi pilar dan tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan data yang ada, komoditas perikanan pada tingkat “bahan mentah” (raw material) diimpor oleh Indonesia terdiri dari banyak jenis. Komoditas-komoditas tersebut antara lain ikan, udang, kerang-kerangan hidup maupun segar sampai dengan produk-produk yang diperuntukkan bagi keperluan produksi lebih lanjut seperti bahan mentah ikan kaleng, fillet, makanan ikan, minyak ikan, dan makanan ternak. Beberapa diantaranya merupakan bahan yang semestinya dapat diproduksi sendiri.

Komoditas perikanan impor tersebut dapat merajai pasar nasional karena harga jualnya sering kali lebih rendah dari komoditas ikan lokal, atau bahkan lebih rendah dibanding dengan harga pasar di negara asalnya. Komoditas ikan tersebut rentan terhadap masalah sanitari. Sejarah mencatat bahwa masuknya berbagai jenis penyakit ikan (transboundary aquatic animal diseases, emerging diseases and re-emerging diseases) ke Indonesia, salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan importasi komoditas ikan. Kejadian wabah yang selama ini terjadi di Indonesia selalu berkaitan dengan impor komoditas yang membawa patogen dan tidak terdeteksi. Suatu patogen (penyebab penyakit ikan) ketika sudah masuk ke Indonesia, khususnya ke dalam sistem budidaya perikanan di Indonesia, selama ini sangat sulit dilakukan penelusuran dan pengendalian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka impor suatu komoditas ikan baik dalam keadaan hidup untuk keperluan peningkatan produksi maupun kondisi mati (segar, beku, kering) sebagai komoditas perdagangan, dianggap memiliki risiko tinggi akan membawa penyakit dan menimbulkan wabah serta berakibat membahayakan industri perikanan di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dalam kebijakan importasi. Di samping itu, Indonesia perlu selektif terhadap impor komoditas perikanan, baik terhadap jenis produknya maupun asal negaranya. Impor dibatasi hanya berasal dari negara yang menerapkan strategi pengendalian penyakit yang dapat menjamin bahwa produk yang diekspor benar-benar bebas. Selain itu komoditas ikan juga harus berasal dari negara yang bebas penyakit berbahaya dan tidak mempunyai sejarah wabah penyakit. Suatu penyakit, baik yang asli maupun eksotik namun telah menjadi endemik di suatu wilayah akan selalu ada dalam media pembawa dalam bentuk laten (carrier) yang sulit dideteksi.

Pada era globalisasi dan liberalisasi saat ini, setiap negara termasuk Indonesia tidak dapat menolak importasi dari negara lain tanpa alasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap negara juga diharuskan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan (barrier) dalam perdagangan. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki hak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan kewajiban dan hak internasional, diperlukan suatu instrumen yang dapat membantu dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan perdagangan, terutama terkait importasi komoditas ikan.

WOAH telah mengeluarkan International Standards, Guidelines, Recommendations berkaitan dengan kesehatan hewan akuatik untuk

melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam bentuk WOAHA Animal Aquatic Health Code. Kaidah tersebut berlaku juga dalam kaitannya dengan importasi ikan, produk ikan dan media pembawa lainnya. WTO juga telah mengeluarkan SPS Measures untuk memperlancar dan memfasilitasi perdagangan dunia, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Peraturan ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang berlaku efektif sejak Januari 1995).

Salah satu instrumen yang dianjurkan untuk dijadikan alasan ilmiah bagi pengambil kebijakan dan keputusan impor ikan, produk ikan dan media pembawa lainnya adalah melalui analisis risiko. Analisis risiko adalah suatu pendekatan untuk menilai kemungkinan dan konsekuensi dari suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang dikenal sebagai bahaya (hazard), dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainty). Analisis risiko impor merupakan kegiatan sistematis yang meliputi tahapan identifikasi bahaya, penilaian/pengkajian risiko, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan importasi suatu komoditas serta komunikasi risiko yang melibatkan para stakeholder terkait.

Analisis risiko terhadap pemasukan impor Media Pembawa HPIK diberlakukan terhadap pemasukan Ikan dan/atau Produk Ikan yang berasal dari negara anggota badan kesehatan Hewan dunia dan negara yang bukan anggota badan kesehatan hewan dunia. Berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, secara umum kegiatan analisis risiko impor dilakukan pada 2 (dua) keadaan, yaitu:

- a. dilakukan untuk pemasukan pertama kali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Media Pembawa HPIK yang merupakan:
 - a. negara baru
 - b. jenis atau strain/varietas ikan baru;
 - c. produk ikan baru
- b. apabila terjadi perubahan status dan situasi HPIK di negara asal Media Pembawa HPIK tersebut:
 - 1) berasal dari negara yang memiliki penyakit ikan baru; dan/atau
 - 2) berasal dari negara yang sedang terkena wabah penyakit ikan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, apabila Pemasukan Ikan dan/atau Produk Ikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari negara bukan anggota badan kesehatan hewan dunia, maka kegiatan analisis risiko dilakukan untuk setiap kali pemasukan.

Pedoman untuk melaksanakan analisis risiko impor media pembawa HPIK ini baru selesai disusun pada tahun 2024 dan akan menjadi dasar dan acuan untuk melaksanakan analisis risiko impor media pembawa yang akan dilakukan mulai tahun 2025.

Secara umum, pedoman mengacu pada International Standards atau Guidelines yang diterbitkan oleh WOAHA (International Aquatic Animal Health Code 2019 dan Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal

Products 2010), yang secara garis besar memberikan pedoman pelaksanaan analisis risiko impor untuk hewan akuatik dan tenaga ahli. Mengacu pada standar tersebut, pelaksanaan analisis risiko impor harus didasarkan pada beberapa prinsip:

- a. dilaksanakan dalam suatu kerangka kerja yang bersifat konsultatif;
- b. merupakan proses ilmiah (obyektif, saintifik), sehingga harus independen dari politik dan komersial;
- c. bersifat obyektif, transparan dan terbuka;
- d. konsisten baik dengan kebijakan pemerintah dan kewajiban internasional Indonesia (ketentuan mengenai aplikasi Sanitary and Phytosanitary dalam perjanjian World Trade Organization);
- e. harmonis dengan standar, panduan dan rekomendasi internasional; dan
- f. tidak ada “risiko nol” (zero risk).

Pedoman ini menguraikan proses administratif yang harus diikuti dalam melaksanakan analisis risiko impor. Kerangka kerja administratif ini dirancang agar tujuan-tujuan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. kebijakan-kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan ilmiah;
- b. kegiatan importasi komoditas ikan hanya akan diperbolehkan jika semua risiko yang ada dapat diatur sehingga tetap konsisten dengan pendekatan penilaian risiko patogen yang telah ada di Indonesia;
- c. semua pihak yang kemungkinan terdampak memiliki andil dalam penentuan hasil analisis risiko impor; dan
- d. semua pihak yang terkait akan memiliki kepedulian terhadap penetapan kebijakan baru atau perubahan pada kebijakan yang telah ada.

17. Penyusunan protokol Ekspor dan/Impor Ikan dan Produk Ikan Indonesia

a. Protokol Ekspor

Dalam rangka memperlancar ekspor ikan dan produk ikan Indonesia ke Negara tujuan, beberapa Negara mensyaratkan kesepakatan bilateral dalam bentuk protokol. Protokol digunakan sebagai dokumen resmi ketentuan/persyaratan ke Negara tujuan tersebut. Pada Tahun 2024, protokol dan/atau draf protokol ekspor ikan dan produk ikan berhasil disusun dan/atau disepakati oleh Deputy Bidang Karantina Ikan dan otoritas kompeten Negara tujuan sebagaimana tercantum dalam tabel 37.

Tabel 37. Protokol/draf Protokol ekspor ikan dan produk ikan, Tahun 2024

No.	Protokol/Draf Protokol	Negara Mitra Dagang
1.	The Protocol of Quarantine and Hygiene Requirements for Edible Aquatic Animals to be Exported from the Republic of Indonesia to the People's Republic of China	Tiongkok
2.	Protocol Between Indonesia Quarantine Authority of The Republic of Indonesia And The General Administration of Customs of The People's Republic of China on Quarantine And Health Requirements For Fish Meal, Fish Oil And Other Aquatic Animal Proteins And Fats to Be Exported From Indonesia to China	Tiongkok

b. Protokol Impor

Pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Indonesia terhadap pemasukan ikan dan produk ikan dari luar negeri merupakan suatu kewajiban sebagai salah satu wujud kedaulatan

Indonesia dengan memperhatikan jaminan kesehatan ikan dan keamanan produk ikan yang masuk ke Indonesia. Dalam protokol impor diatur seluruh persyaratan umum dan khusus termasuk juga di dalamnya persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan dan persyaratan sertifikasi sesuai dengan regulasi Badan Karantina Indonesia. Adapun draf protokol impor yang sedang berjalan adalah dengan Selandia Baru. Sepanjang semester II sampai dengan akhir tahun 2024 protokol impor dengan Selandia baru masih berupa draf final, dan akan ditindaklanjuti di tahun 2025.

Tabel 38. Draft Protokol impor ikan dan produk ikan Tahunan Tahun 2024

No.	Protokol/Draft Protokol	Negara Mitra Dagang
1.	The Protocol of Fish Health and Quarantine between Deputy for Fish Quarantine, Indonesian Quarantine Authority and Biosecurity of Ministry of Primary Industries	Selandia Baru

18. Ketertelusuran (traceability)

Perkembangan permintaan global terhadap komoditas perikanan yang berkelanjutan dan aman bagi kesehatan ikan dan konsumsi manusia, telah mendorong kebutuhan penerapan sistem Ketertelusuran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem Ketertelusuran membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap komoditas perikanan, baik di pasar domestik maupun internasional.

Menurut Prayitno S. B. et al., (2017), banyak terjadi kasus wabah penyakit ikan dan menyebar dengan cepat pada produksi budidaya perikanan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk menyebar di Nusantara, antara lain wabah penyakit ikan yang menyerang ikan mas dan ikan koi yaitu KHV (Koi Herpes Virus) pada tahun 2002, wabah penyakit udang yaitu IMNV (Infectious Myo Necrosis Virus) pada tahun 2006, dan wabah penyakit udang yaitu EMS (Early Mortality Syndrome) yang kemudian dikenal dengan AHPND (Hepatopancreatic Necrosis Disease) pada tahun 2010, yang merugikan produksi budidaya perikanan Indonesia secara signifikan. Kasus-kasus penyakit ikan tersebut memacu negara-negara di Asia Tenggara melalui Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dalam memulai program Ketertelusuran produk akuakultur di Kawasan ASEAN dalam aksi perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Kawasan ASEAN, yang disahkan pada konferensi ASEAN-SEAFDEC pada tahun 2011 (SEAFDEC, 2017). Selain kasus produksi akuakultur, menurut Sudibyo (2012), bahwa Ketertelusuran terhadap bahan baku atau produk pangan menjadi bagian penting setelah adanya kasus penyakit sapi gila atau mad cow disease yang dikenal dengan BSE (Bovine spongiform encephalopathy) di Inggris tahun 1987, dan kasus senyawa dioksin di Belgia tahun 1999. Kasus-kasus tersebut menyebabkan negara-negara maju membuat peraturan dan mempersyaratkan regulasi secara voluntary atau mandatory dalam penggunaan sistem ketertelusuran guna menjamin produk pangan.

Ketertelusuran merupakan komponen sistem manajemen dalam rantai pasok, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas komoditas perikanan dan memverifikasi bahwa produksi yang dilakukan, telah sesuai dengan persyaratan manajemen nasional atau internasional (SEAFDEC, 2017). Saat ini Ketertelusuran komoditas perikanan menjadi persyaratan

perdagangan ke beberapa negara maju yang menjadi pasar utama perikanan, seperti Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (USA) dan Jepang.

Keterkaitan perdagangan internasional komoditas hewan, ikan dan tumbuhan, melibatkan ketentuan dan kesepakatan Sanitary and Phytosanitary (SPS) di bawah perjanjian World Trade Organization (WTO). Berbagai standar keamanan pangan yang menyangkut hewan, ikan dan tumbuhan dirangkum dalam standar internasional yang terdiri dari standar internasional untuk kesehatan hewan teresterial dan hewan akuatik dalam The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE/WOAH), standar penyakit tumbuhan dalam International Plant Protection Convention (IPPC) dan standar keamanan pangan dalam Codex Alimentarius. Dalam memenuhi tuntutan kesehatan atau keamanan dan mutu serta penerapan standar internasional, diperlukan tindakan bersifat preventif dan kuratif dalam mengontrol lalulintas perdagangan komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya alam khususnya ikan, untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Badan Karantina Indonesia, melalui amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam Pasal 77, serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dalam Pasal 329, mengamanatkan bahwa Ketertelusuran dilaksanakan mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran, dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, dan keamanan dan mutu pangan/pakan. Penerapan Ketertelusuran tersebut harus terdokumentasi dalam suatu sistem jaminan kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan serta keamanan dan mutu pangan/pakan yang terintegrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud, Badan Karantina Indonesia melalui Deputy Bidang Karantina Ikan perlu menyusun penerapan Ketertelusuran melalui suatu “Pedoman Sistem Ketertelusuran Karantina Ikan”, sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Ikan dan stakeholder perikanan, yang terkait implementasi penerapan Ketertelusuran komoditas perikanan.

Tujuan dari penerapan sistem Ketertelusuran karantina Ikan di Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain, adalah untuk:

- 1) memberikan acuan dalam identifikasi riwayat penjaminan kesehatan ikan atau pengendalian keamanan dan mutu produk ikan yang berupa pangan atau pakan dilokasi instalasi karantina ikan atau tempat lain;
- 2) mengidentifikasi rantai pasok yang terlibat dalam suatu produksi di instalasi karantina ikan atau tempat lain, yang dimulai dari pemasok di area/negara asal sampai dengan produk akhir tersebut terdistribusikan ke penerima di area/negara tujuan;
- 3) Mempermudah menganalisis permasalahan jika terjadi penyimpangan terhadap penjaminan kesehatan ikan atau pengendalian keamanan dan mutu produk ikan berupa pangan atau pakan, baik yang masih tersimpan di instalasi karantina ikan atau tempat lain maupun yang telah didistribusikan; dan
- 4) Meningkatkan transparansi, efektifitas dan penjaminan kesehatan ikan dan/atau pengendalian keamanan dan mutu produk ikan.

Kewajiban penerapan ketertelusuran diberlakukan terhadap pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain yang sudah menerapkan sistem jaminan kesehatan melalui program CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik) atau yang sudah menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu melalui sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point); dan/atau
- b. Instalasi Karantina Ikan atau Tempat Lain yang telah memiliki nomor registrasi ekspor/impor dari Barantin.

Pedoman Ketertelusuran Karantina Ikan, sesuai target dapat terselesaikan pada Semester II.

19. Registrasi perusahaan/establishment ikan hidup dan tepung ikan ke negara tujuan ekspor

Keberterimaan ikan dan produk ikan Indonesia di negara tujuan ekspor tidak lepas dari pemenuhan persyaratan oleh Indonesia. Beberapa Negara tujuan ekspor menetapkan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh Negara pengimpor, salah satu yang persyaratan yang ditetapkan adalah perusahaan pengimpor wajib teregistrasi di Negara tujuan tersebut. Badan Karantina Indonesia sebagai otoritas kompeten melalui Deputi Bidang Karantina Ikan telah menyusun daftar usulan perusahaan/eksportir yang telah memenuhi persyaratan ekspor. Tiongkok dan Viet Nam merupakan negara yang menetapkan persyaratan registrasi bagi perusahaan yang akan memasukkan ikan dan produk ikan ke negara tersebut.

Badan Karantina Indonesia telah berhasil meregistrasikan 123 perusahaan ikan hias dan 135 perusahaan ikan hidup konsumsi ke Tiongkok. Pada Juni 2024, Badan Karantina Indonesia kembali mengajukan usulan registrasi untuk perusahaan baru, yang terdiri dari 6 perusahaan ikan hias dan 5 perusahaan ikan hidup konsumsi. Selain itu, Badan Karantina Indonesia juga telah mengajukan update terhadap daftar perusahaan tepung ikan yang diusulkan untuk diregistrasi oleh otoritas kompeten Tiongkok (GACC) dari 12 perusahaan menjadi 16 perusahaan. Dalam rangka fasilitasi dan memperlancar ekspor tepung ikan Indonesia ke Tiongkok, Badan Karantina Indonesia dan GACC telah membahas Protocol between the General Administration of Customs of the People's Republic of China and Indonesia Quarantine Authority of the Republic of Indonesia on Quarantine and Health Requirements for Fish Meal, Fish Oil and Other Aquatic Animal Proteins and Fats to be Exported from Indonesia to China. Sebagian besar substansi yang terdapat dalam Protocol tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, saat ini Badan Karantina Indonesia dalam posisi menunggu tanggapan GACC atas counter-draft Protocol yang disampaikan Badan Karantina Indonesia.

Badan Karantina Indonesia juga telah mengajukan usulan registrasi baru bagi 46 perusahaan komoditas perikanan ke Vietnam, yang terdiri dari perusahaan ikan hias, ikan konsumsi, dan tepung ikan. Saat ini masih menunggu hasil verifikasi dan persetujuan dari otoritas kompeten Vietnam. Daftar perusahaan yang termasuk dalam usulan registrasi adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Usulan Registrasi Baru perusahaan Ikan Hias dan Ikan Hidup ke GACC

LIST OF INDONESIAN FISH MEAL ESTABLISHMENTS PROPOSED TO BE REGISTERED TO PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PRC)

June 2024

NO	APPROVAL NUMBER	EXPORTERS	ADDRESS	STATE/PROVINCE	COMMODITIES	PRODUCTION CAPACITY (kg/year)
1	3-CHN-01	PT. PAHALA BAHARI NUSANTARA	KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCAMURNI KAV. B3, DESA PASIRSARI, KEC. CIKARANG SELATAN, KABUPATEN BEKASI, WEST JAVA	WEST JAVA	FISH MEAL, FISH OIL, FISH EXTRACT	16.800.000
2	3-CHN-02	CV. SUMBER ASIA TRADING COMPANY	JL. RAYA TRATAS NO 19, MUNCAR – BANYUWANGI, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL	3.000.000
3	3-CHN-03	PT. FKS MULTI AGRO TBK	JALAN KALIMATI NO. 36 DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL, FISH OIL	4.000.000
4	3-CHN-04	PT. SARI LAUT JAYA FOOD PRODUCTS	JL SAMPANGAN B1/A KEDUNGREJO MUNCAR, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL	770.000
5	3-CHN-05	PT. SARILAUT JAYALESTARI	JALAN SAMPANGAN NO.18, DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI, EAST JAVA (68472)	EAST JAVA	FISH MEAL	14.600.000
6	3-CHN-06	PT. QL HASIL LAUT	JL. RAYA DEANDLES KM 81.25, DESA SEDAYULAWAS, KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL	10.400.000
7	3-CHN-07	CV. BUMI INDO	JL. TIRTASUAM 01, KEL. KEDUNDUNG, KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL	36.000.000
8	3-CHN-08	PT. INDOCITRA JAYA SAMUDERA	JLN. GATOT KACA NO. 88, DESA PENGAMBENGAN, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI	BALI	FISH MEAL	3.000.000
9	3-CHN-09	PT. BALI MAYA PERMAI FOOD CANNING INDUSTRY	JL. RAYA PENGAMBENGAN, DESA TEGALBADENG BARAT, NEGARA, JEMBRANA, BALI - 82218	BALI	FISH MEAL	350.000
10	3-CHN-10	UD. MULTI USAHA INTERMITRA	JL. PATIMURA NO.34, BANYUWANGI, EAST JAVA	EAST JAVA	FISH MEAL	19.200.000
11	3-CHN-11	PT. SUMBER YALASAMUDRA	JL. SAMPANGAN NO.19 DESA KEDUNGREJO KEC. MUNCAR, BANYUWANGI - JAWA TIMUR	EAST JAVA	FISH MEAL, FISH OIL	15.000.000
12	3-CHN-12	CV AWINIRAYA	JL. MELON RT. 02 RW.02, TONDO MULYO, GADUNGAN, KEC. PUNCU, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR, INDONESIA 64292	EAST JAVA	FISH MEAL	100.000
13	3-CHN-13	CV. SUMBER REJEKI MAKMUR SEJAHTERA	DSN TRATAS RT 002 RW 002 D5 KEDUNGRINGIN, KEC MUNCAR, KAB BANYUWANGI	EAST JAVA	FISH MEAL, FISH OIL	1.200.000
14	3-CHN-14	PT. LAUTINDO SYNERGY SEJAHTERA	JL. SAPARI NO. 33, DUSUN TRATAS RT 001 RW 001, DESA KEDUNGRINGIN, KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI, EAST JAVA - INDONESIA	EAST JAVA	FISH MEAL, FISH OIL	4.320.000
15	3-CHN-15	PT. KELOLA BIOTECH INTERNATIONAL	JL. RAYA REMBANG-TUBAN KM 28, DESA SENDANGMULYO, KECAMATAN SLUKE, KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH	CENTRAL JAVA	FISH MEAL, FISH OIL	7.500.000
16	3-CHN-16	PT. INDO SEA FOOD	Jl. GAJAH MADA KM. 4 KEL. BANYUDONO, KEC. KALIORI, KAB. REMBANG, JAWA TENGAH	CENTRAL JAVA	FISH MEAL	3.000.000

Tabel 40. Usulan Update List Eksportir Fish Meal : Ornamental Aquatic Animals Establishment

LIST OF INDONESIAN ORNAMENTAL AQUATIC ANIMALS ESTABLISHMENTS PROPOSED TO BE REGISTERED TO PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PRC)

NO	APPROVAL NUMBER	EXPORTERS	ADDRESS	CITY/COUNTRY	STATE/PROVINCE	COMMODITIES (Family stage)	OTHER COMMODITIES (Family stage)	SOURCE
1	2-CHN-165	PT. ARISTOCRATAMA BINAUSAHA	Dusun Selogiri RT. 01 RW. 02 Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	Banyuwangi	Jawa Timur	Acanthuridae; Apogonidae; Balistidae; Caesionidae; Callionymidae; Carangidae; Carcharhinidae; Odontaspidae; Carcharidae; Congridae; Chaetodontidae; Congridae; Dasyatidae; Diodontidae; Ginglymostomatidae; Gobiidae; Hemiscylliidae; Labridae; Lobotidae; Lutjanidae; Monocentridae; Monodactylidae; Mullidae; Muraenidae; Myliobatidae; Octopodidae; Orectolobidae; Ostraciontidae; Pomacanthidae; Pomacentridae; Pseudochromidae; Scaridae; Scorpaenidae; Serranidae; Sphyrnidae; Stegostomatidae; Synanceiidae; Syngnathidae; Tetraodontidae; Rhinobatidae; Rhynchobatidae; Carangidae; Lophidae; Hippolytidae; Nephropidae; Hymenoceridae; Paguridae; Porcellanidae; Stenopodidae; Neritidae; Aplysiidae; Octopodidae; Strongylocentrotidae; Asteroidea; Actinaria; Alcyonacea; Ceriantharia; Helioporaceae; Scleractinia; Clonidae; Sabellidae	Acanthogorgiidae; Acroporidae; Actinidae; Actinodendridae; Agaricidae; Aglajidae; Alcyonidae; Alpheidae; Anomalopidae; Antennariidae; Archasteneidae; Astrocoenidae; Aulostomidae; Axinellidae; Babylonidae; Biennidae; Bomellidae; Bothidae; Brissidae; Brissidae; Brofula; Bythidae; Calcinidae; Caryophyllidae; Cassiopea; Caulerpaceae; Centrisidae; Cephalaspidae; Cerianthidae; Chalinidae; Chromodoridae; Cnidariae; Cirrhitidae; Clavelinidae; Clavulanidae; Clypeasteridae; Corallimorpharia; Cnoidae; Cucumariidae; Cymatidae; Cympridae; Dasyatidae; Dendrophylliidae; Diadematidae; Diodontidae; Diogenidae; Diploastreidae; Echinidae; Echinastreidae; Echinoidae; Echinometridae; Enoplomentopidae; Euphippidae; Euphyllidae; Faviidae; Fungiidae; Gobiasteridae; Gorgonaceae; Gorgonidae; Gymnuriidae; Haemulidae; Halimedaceae; Helioporidae; Hexabranthidae; Hirudichthy; Holothuridae; Holocentridae; Holothuridae; Holothuroidea; Hymenoceridae; Inachidae; Inceraspedis; Labridae; Limidae; Lobophyllidae; Lobotidae; Lutjanidae; Lysiosquillidae; Lysmatidae; Malacanthidae; Merulinidae; Microdesmidae; Milleporidae; Monacanthidae; Montastraeidae; Moringuidae; Mussidae; Nassaridae; Nassariidae; Nemipteridae; Nephthidae; Nudibranchia; Oculinidae; Ocyropsidae; Odontodactylidae; Ogcocephalidae; Ophiasteridae; Ophiocornidae; Ophiomatidae; Ophiuroidea; Opisthognathidae; Ostraciidae; Ovulidae; Paluinidae; Paracalyptidae; Paracichthyidae; Parazoanthidae; pectinidae; Pegasidae; Pennatulaceae; Pennatulidae; Phyllidiidae; Pinguipedidae; Pterogynidae; Pteropidae; Pterosidae; Pycnopodidae; Pontidae; Pnecanthidae; Ptereleotrinidae; Ricordiidae;	FARM-RAISED
2	2-CHN-166	UD. SAMUDERA JAYA	Gandong, Surodadi, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa tengah 59563	KABUPATEN DEMAK	JAWA TENGAH	Syngnathidae	Syngnathidae (Hippocampus barboun); Syngnathidae (Hippocampus comes); Syngnathidae (Hippocampus histrix); Syngnathidae (Hippocampus kellogg); Syngnathidae (Hippocampus kuda)	FARM-RAISED
3	2-CHN-167	CV BARUNA JAYA	DSN SELOGIRI RT/RW.02.02 KETAPANG BANYUWANGI	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	Acanthuridae; Aloiidae; Anabantidae; Anguillidae; Aplocheilidae; Apogonidae; Apterodontidae; Atherinidae; Balistidae; Brachaeluridae; Caesionidae; Callionymidae; Callichthyidae; Carangidae; Carcharhinidae; Odontaspidae; Carcharidae; Congridae; Chaetodontidae; Chaetodontidae; Channidae; Cichlidae; Cobitidae; Congridae; Cyprinidae; 1/4 Except cold water fishes; Carassius cuvieri; Tinca tinca L. 1/4; Dasyatidae; Diodontidae; Doradidae; Gerreidae; Ginglymostomatidae; Gobiidae; Gymnarchidae; Gymnotidae; Gynnocheilidae; Hemiscylliidae; Hemiramphidae; Labridae; Lobotidae; Lutjanidae; Monocentridae; Monodactylidae; Mullidae; Muraenidae; Myliobatidae; Apterodontidae; Notoptentidae; Octopodidae; Orectolobidae; Osphronemidae; Osteoglossidae; Ostraciontidae; Parascyllidae; Pimelodidae; Polyodontidae; Polyptentidae; Pomacanthidae; Pomacentridae; Potamotrygonidae; Pristigasteridae; Pseudochromidae; Rajidae; Scaridae; Scatophagidae; Scorpaenidae; Serranidae; Siluridae; Sphyrnidae; Squalidae; Squalinidae; Stegostomatidae; Synbranchidae; Synanceiidae; Syngnathidae; Tetraodontidae; Rhinidae; Rhinobatidae; Rhynchobatidae; Carangidae; Toxotidae; Lophidae; Triakidae; Coenobitidae; Hippolytidae; Astacoidea; Atyidae; Cambaridae; Majidae; Nephropidae; Gecarcinidae; Hymenoceridae; Paguridae; Parathelphusidae; Porcellanidae; Portunidae; Stenopodidae; Ampullariidae; Neritidae; Trochidae; Limidae; Aplysiidae; Octopodidae; Strongylocentrotidae; Asteroidea; Actinaria; Alcyonacea; Antipatharia; Ceriantharia; Cubomedusae; Gorgonaceae; Helioporaceae; Scleractinia; Semaestomae; Testudinidae; Chelidae; Bataguridae; Clonidae; Sabellidae	Acropora spp. Hydnothopora spp. Montipora spp. Pocillopora spp. Seriatopora spp. Stylophora spp. Alveopora spp. Caulastrea spp. Cyphastrea spp. Echinopora spp. Euphyllia ancora Euphyllia glabrescens Euphyllia paraancora Euphyllia yaeyamaensis Favia spp. Galaxea spp. Goniastrea spp. Goniopora spp. Lobophyllia spp. Mycedium elephant Mycedium robokaki Pavona spp. Tubastrea spp. Turbinaria spp. Acanthastrea spp. Platygyra spp.	FARM-RAISED

4	2-CHN-168	PT SAMUDRA AQUATIC MARINE	Dusun Selogiri RT02 RW01, Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	Acanthuridae, Apogonidae, Balistidae, Brachaeluridae, Caesionidae, Callionymidae, Carcharhinidae, Congridae, Chaetodontidae, Chaetodontidae, Cichlidae, Dasyatidae, Diodontidae, Ginglymostomatidae, Gobiidae, Gymnarchidae, Labridae, Monocentrinae, Mullidae, Muraenidae, Ostracionidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Pseudochromidae, Scaridae, Scorpaenidae, Serranidae, Syngnathidae, Tetraodontidae, Coenobitidae, Hippolytidae, Hymenocoridae, Stenopodidae, Nertidae, Aplysiidae, Strongylocentrotidae, Asteroidea, Actinaria, Alcyonacea, Cerianthina, Gorgonacea, Scleractinia, Sabellidae	Antennariidae; Actinopterygii; Cirrhitidae; Chalinidae; Cypraeidae; Odontodactylidae; Strombidae; Dactylopteridae; Haemulidae; Discosomidae; Clavulariidae; Zoanthidae; Ricordeidae; Aulostomidae; Solenostomidae; Centriscidae; Pegasidae; Monocentrinae	WILD-CAUGHT, FARM-RAISED
5	2-CHN-169	PT. KALTIM ARWANA LESTARI	Jl. M.T Haryono Komp. Ruko Balikpapan Baru Blok D4 No. 9-10 RT. 19 Kelurahan Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	Balikpapan	Kalimantan Timur	Osteoglossidae	Scleropages formosus	FARM-RAISED
6	2-CHN-170	CV. FISH INDO AQUATICS	Dusun Paras Putih RT 001 RW 001 Desa Bangsring Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi	BANYUWANGI	JAWA TIMUR	Acanthuridae, Anabantidae, Apogonidae, Balistidae, Caesionidae, Callionymidae, Carangidae, Carcharhinidae, Odontaspidae, Carcharidae, Congridae, Chaetodontidae, Congridae, Dasyatidae, Diodontidae, Gobiidae, Labridae, Lutjanidae, Monocentrinae, Monodactylidae, Mullidae, Muraenidae, Octopodidae, Ostracionidae, Pomacanthidae, Pseudochromidae, Scorpaenidae, Serranidae, Syngnathidae, Tetraodontidae, Carangidae, Octopodidae, Sabellidae	Moringuide, Ophichthidae, Dactylopteridae; Malacanthidae; Echeneidae; Antennariidae; Holocentridae; Nemipteridae; Pristigasteridae; Haemulidae; Ephippidae; Centriscidae; Solenostomidae; Plesiopidae; Anomalopidae; Zancidae; Cirrhitidae; Pseudocheilinus; Blennidae; Pinguipedidae; Plotosidae; Siganidae; Lysmatidae; Palaemonidae; Rhynchocinetidae; Stenopodidae; Xanthidae; Palinuridae; Stichodactylidae; Actinidae; Thalassiantidae; Diadematidae; Oreasteridae; Cucumariidae; Diogenidae; Babylonidae; Astropectidae; Goniasteridae; Ophidiasteridae; Ophiuridae; Strombidae; Plakobranchidae; Phyllidae; Inachidae;	FARM-RAISED

Tabel 41. Usulan Update List Eksportir Fish Meal : Live Edible Aquatic Animals Establishment

LIST OF INDONESIAN LIVE EDIBLE AQUATIC ANIMALS ESTABLISHMENTS PROPOSED TO BE REGISTERED TO PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PRC)

June 2024

NO	APPROVAL NUMBER	EXPORTERS	ADDRESS	CITY/COUNTRY	STATE/PROVINCE	COMMODITIES
1	1-CHN-220	CV. CILLO SEJAHTERA	Perum. Griya Nur Azila Blok F2 No.18, Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan	MAROS	SULAWESI SELATAN	Scylla
2	1-CHN-221	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL TIMOR RAYA KM 21 RW 001 RT 001 DESA TUAPUKAN KEC KUPANG TIMUR, KAB KUPANG PROVINSI NTT	KUPANG	NTT	Babylonia; Veneridae; Paphia; Natica; Solen; Oratosquilla; Panulirus; Scylla; Squilla; Thenus; Plectropomus; Synanceia, Anadara
3	1-CHN-222	CV. UDIN JAYA	JL. SABUTUNG NO.1	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	Panulirus; Plectropomus
4	1-CHN-223	CV. BONE PUTRA MANDIRI	Jl. PADAT KARYA 2 RT.09 NO.139, KEL SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA, KAB. KUTAI KARTANEGARA, PROV. KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	Scylla; Monopterus, Anadara
5	1-CHN-224	CV. PUTRA TAMIANG SEAFOOD ABADI	JL. SIDOURIP DUSUN II-B, DESA/KELURAHAN SIDOURIP, KEC. BERINGIN, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA 20552	DELI SERDANG	SUMATERA UTARA	Babylonia; Crassostrea; Pholas; Veneridae; Donax; Solen; Natica; Hemifusus; Cerithidea; Cymbiola; Thais; Harpiosquilla; Scylla, Anadara

Tabel 42. Usulan Registrasi Perusahaan Baru ke Vietnam

LIST OF CERTIFIED AND APPROVED INDONESIAN AQUATIC ANIMAL'S EXPORTERS TO VIET NAM (2024)

No	APPROVAL NUMBER	EXPORTERS	ADDRESS	COMMODITIES
1	VNM-113	PT. KELOLA BIOTECH INTERNATIONAL	JL. RAYA REMBANG - TUBAN KM 28, DESA SENDANGMULYO, KECAMATAN SLUKE, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH - 59272	TEPUNG IKAN (FISH MEAL), MINYAK IKAN (FISH OIL)
2	VNM-114	PT. BAHARI LANCAR ABADI	JL. MUDING BATU SANGIAN IV. NO.22 KEROBOKAN KAJA, KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, 80361	Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>); Lobster Mutiara (<i>Panulirus ornatus</i>); Lobster Batik (<i>Panulirus cygnus</i>); Lobster Bambu (<i>Panulirus versicolor</i>); Lobster Pakistan (<i>Panulirus polyphagus</i>); Lobster Batu (<i>Panulirus penicillatus</i>); Udang Kipas (<i>Thenus orientalis</i>); Kepiting (<i>Scylla</i> spp.); Rajungan (<i>Portunus</i> spp); Kerapu Sunu / Tungsing (<i>Plectropomus leopardus</i>); Kerapu lodi / Tai sing (<i>Plectropomus maculatus</i>); Kerapu Bebek / Tikus (<i>Cromileptes altivelis</i>); Kerapu Macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Kerapu Kwaci (<i>Aethaloperca rogaa</i>); Kerapu Batik / Champan (<i>Epinephelus polyphkadion</i>); Udang Ronggeng Belalang (<i>Harpisquilla raphidea</i>); Udang Ronggeng Zebra (<i>Lysiosquilla maculata</i>)
3	VNM-115	PT. BALI INDAH SAMUDERA	JL. SEGARA MADU NO.81 S, LINK. BANJAR KUBU ALIT DESA/KELURAHAN KEDONGANAN, KEC. KUTA, KAB. BADUNG, PROVINSI BALI	Lobster Mutiara (<i>Panulirus Ornatus</i>), Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>), Lobster Bambu (<i>Panulirus versicolor</i>), Lobster Batu (<i>Panulirus penicillatus</i>), Lobster Pakistan (<i>Panulirus polyphagus</i>), Lobster Batik (<i>Panulirus cygnus</i>), Udang Kipas (<i>Scyllaridae</i>), Kerapu Sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>), Kerapu Bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>), Kerapu Macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>), Kerapu Lodi (<i>Plectropomus leopardus</i>), Kerapu Lumpur (<i>Epinephelus lanceolatus</i>), Ronggeng Zebra (<i>Harpisquilla</i>), Ronggeng Polos (<i>Oratosquilla Oratoria</i>), Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>), Kepiting (<i>Scylla serrata</i>)
4	VNM-116	CV. SAHYADI AQUATIC	JL. RAYA SINGARAJA - GILIMANUK, JL. SEGARA, GANG SAPAROA RT. 004, DUSUN SUMBERBUNGA, KEL. SUMBERKIMA, KEC. GEROKGAK, KAB. BULELENG, PROV. BALI	Chocolate Surgeonfish Juvenile (<i>Acanthurus pyroferus</i>); Emperor Angelfish Juvenile (<i>Pomacanthus imperator</i>); Orange-spine Unicornfish Adult (<i>Naso lituratus</i>); Percula Clownfish - Half Black (<i>Amphiprion percula</i>); Blacktail Humbug (<i>DASCYLLUS MELANURUS</i>); Harlequin shrimp (<i>Hymenocera elegans</i>); Pearl-Scaled Angelfish (<i>Centropyge vroliki</i>); Yellow-faced Angelfish (Half Color) (<i>EUXIPHIPOPS XANTHOMETOPON</i>); Blue-girdled Angelfish (Half Color) (<i>Pomacanthus navarchus</i>); Three-spot Angelfish Adult (<i>Apothemichthys trimaculatus</i>); Three-spot Angelfish Juvenile (<i>Apothemichthys trimaculatus</i> (juv)); Emperor Angelfish (<i>Pomacanthus imperator</i>); Bellus Angelfish
5	VNM-117	PT. YU SHEN FISHERY INDONESIA	JL. PEMELISAN NO. 168 SUWUNG BATAN KENDAL	KEPITING HIDUP (<i>Scylla serrata</i>); LOBSTER PASIR (<i>Panulirus homarus</i>); LOBSTER MUTIARA (<i>Panulirus ornatus</i>); LOBSTER BAMBU (<i>Panulirus versicolor</i>); LOBSTER BATU (<i>Panulirus polyphagus</i>); LOBSTER BATIK (<i>Panulirus cygnus</i>)

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

6	VNM-118	CV. AQUA FIRST BALI	JL.PULAU BELITUNG PERUM BABAKAN SARI GANG VIC,PEDUNGAN-DENPASAR	Flagfin Angel (Apolemichthys Trimaculatus); Golden Angel (Centropyge Aurantius); Bicolor Angel (Centropyge Bicolor); Coral Beauty Angel (Centropyge Bispinosus); Red Coral Beauty Angel (Centropyge Bispinosus); Blueback Pygmy Angel (Centropyge Colini); Pottery Angel (Centropyge Eibl); Blue Pygmy Angel (Centropyge Flavicauda); Blue Face + Six Bar Angel Hybrid (Euxhiphops Xanthometapon); Banded Angel (Centropyge Multifasciatus); Midnight Angel (Centropyge Nox); Melas Angel (Centropyge Tibicin); Half Black Angel (Centropyge Vroliki); Gray Poma Angel (Chaetodontoplus Melanosoma); Majestic Angel (Euxhiphops Navarchus); Six Bar Angel (Euxhiphops Sexstriatus); Blue Face Angel (Euxhiphops Xanthometapon); Stripe Swallow Angel (Genicanthus Lamarck); Black Spot Lyretail Female (Genicanthus Melanospilus); Blue Ring Angel (Pomacanthus Annularis); Emperor Angel (Pomacanthus Imperator); Blue Kolan Angel (M) (Pomacanthus Semicirculatus); Regal Angel(Pacific) (Pygoplites Diacanthus); Bellus Lyretail Angel (Genicanthus Bellus); Juv. Regal Angel(Indian) (Pygoplites Diacanthus); Bantayan Butterfly (Chaetodon Adiergastos)Threadfin Butterfly (Chaetodon Auriga); Bennetti Butterfly (Chaetodon Bennetti); Burgess's Butterfly (Chaetodon Burgessii); Citron Butterfly (Chaetodon Citrinellus); Collare Butterfly (Chaetodon Collare); Blackened Butterfly (Chaetodon Decussatus); Yellow-Dotted Butterflyfish (Chaetodon Selene); Falcula Butterfly (Chaetodon Falcula); Klenny Butterfly (Chaetodon Kleini); Lined Butterfly (Chaetodon Lineolatus); Raccoon Butterfly (Chaetodon Lunula); Melannotus Butterfly (Chaetodon Melannotus); Mayeri Butterfly(Black) (S) (Chaetodon Meyer); Eight Stripe Butterfly (Chaetodon Octofasciatus); Mayeri Butterfly(Orange);;Haetodon Ornatisissimus); Spot Band Butterfly (Chaetodon Punctatofasciatus); Raflessbutterfly (Chaetodon Rafflesii); Cooperband Butterfly (Chelmon Rostratus); Decorated Butterfly (Chaetodon Semeion); Mirror Butterfly (Chaetodon Speculum); Triangle Butterfly (Chaetodon Triangulum); Chaetodon Trifascialis (Chaetodon Trifascialis); Cevroned Butterfly (Chaetodon Trifascialis); Double Saddle Butterfly (Chaetodon Ulietensis); Teardrop Butterfly(Pacific) (Chaetodon Unimaculatus); Vagabound Butterfly (S) (Chaetodon Vagabundus); Long Nose Butterfly (Forcipiger Flavissimus); Diamond Butterfly (Hemitaurichthys Polylepis); Banner Fish (Heniochus Acuminatus); 3-Band Pennant Butterfly (Heniochus Chirocentomus); Mumbhead Banner Fish (Heniochus Vagabundus); Billionaire Chevron Butterfly
7	VNM-119	PT. DEMONIA PERKASA	JL. PABEAN, BANJAR PABEAN DESA KETEWEL KEC. SUKAWATI, KAB. GIANYAR BALI - INDONESIA	Acanthuridae, Apogonidae, Aplysiidae, Balistidae, Balistidae, Caesionidae, Callionymidae, Carangidae, Congridae, Chaetodontidae, Congridae, Dasyatidae, Diodontidae, Gobiidae, Hemiscylliidae, Labridae, Lobotidae, Lutjanidae, Monocentridae, Monodactylidae, Mullidae, Muraenidae, Octopodidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Pseudochromidae, Scaridae, Scorpaenidae, Serranidae, Synanceiidae, Syngnathidae, Rhinobatidae, Tetraodontidae, Rhinidae, Rhinobatidae, Carangidae, Hippolytidae, Porcellanidae, Stenopodidae, Trochidae, Limidae, Aplysiidae, Octopodidae, Strongylocentrotidae, Asteroidea, Actiniaria, Alcyonacea, Cerianthria, Scleractinia, Sabellidae, Alcyonacea, Scleractinian
8	VNM-120	PT. ALIF LAM SEJAHTERA	JL. BERSAMA 1 NO.12 RT 001 RW012 MERUYUNG KEC. LIMO KOTA DEPOK JAWA BARAT 16515	Ikan Hias Air Tawar
9	VNM-121	CV ANITA JAYA	JL. CENDANA 2 NO.81 SALEMBARAN RAYA, KEC. KOSAMBI, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN	Phapia undulata, Atrina pectinata, Anadara granosa, Panopea genarosa, Pleuroploca trapezium

10	VNM-122	PT WAJOK INTELESTARI	JL. HIJAS NO.02, DESA/KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT	Kepiting Nipah (<i>Scylla Serrata</i>), Kerang Batik (<i>Ruditapes Philippinarum</i>), Keong Macan (BABYLONIA SPIRATA), Kerang Dara (<i>Anadara Granosa</i>), Siput Belitung (<i>Cerithidea Obtusa</i>), Betutu (<i>Oxyleotris Marmorata</i>), Udang Lipan (<i>Harpisquilla</i>), Blue Eyed Pleco (<i>Panaque Nigrolineatus</i>), Jardini (<i>Scleropages Jardini</i>), Brown Ghost Knifefish (<i>Apteronotus Leptorhynchus</i>), Eartheater Geophagus (<i>Geophagus Jurupari</i>), Elegant Cory (<i>Corydoras Elegans</i>), Kepiting Nipah (<i>Scylla Spp.</i>), Kerang Batik (<i>Venerupis Philippinarum</i>), Keong Macan (BABYLONIA SPIRATA), Kerang Dara (<i>Anadara Trapezia</i>), Kerang Kapah (<i>Anadara Granosa</i>), Siput Belitung (<i>Cerithidea Obtusa</i>), Betutu (<i>Oxyleotris Marmorata</i>), Kerapu (<i>Epinephelus Maculatus</i>), Blue Eye Pleco (<i>Baryancistrus Sp.</i>), Blue Face (<i>Microgeophagus Ramirezi</i>), Blue Point Demon (<i>Corydoras Acutus</i>), Bocon Toad Fish (<i>Rhamphichthys Rostratus</i>), Black Ghost Knife Fish (<i>Apteronotus Albifrons</i>), Eartheater Geophagus (<i>Geophagus Steindachneri</i> (Honda)), Geophagus Red One (<i>Geophagus Sp.</i>), Guacamaya Pleco (<i>Hypostomus Plecostomus</i>), Hero SP Rio Negro (<i>Cichlasoma Severum</i>), Lineata (<i>Chromis Lineata</i>), Redhook (<i>Myloplus Rubripinnis</i> (Redhook)), Royal Loricaria (<i>Rineloricaria Sp. Red</i>), Shiffer Knife Ossa (<i>Rhamphichthys Rostratus</i>), Spotted Hatche Fish (<i>Gasteropelecus Maculatus</i>), Vampire Pleco Golden Spotted (<i>Leporacanthicus Galaxias L029</i>), Baryancistrus (<i>Baryancistrus Sp.</i>), Cardina Shrimp (<i>Caridina Cantonensis Sp.</i>), Snapping Turtle (<i>Chelydra Serpentina</i>), Marble Pike Cichlid (<i>Crenicichla Marmorata</i>), Flag Tail Porthole Catfish (<i>Dianema Urostriatum</i>), Discus (<i>Symphysodon Discus</i>), Red Wolf Fish (<i>Erythrinus Erythrinus</i>), Fighter Betta (<i>Betta Splendens</i>), Violet Goby (<i>Gobioides Broussonetti</i>), Hook Fish (<i>Myloplus Rubripinnis</i> (Redhook)), Leporinus (<i>Leporinus Friderici</i>), Otocincus (<i>Otocincus Vittatus</i>), Oligosarcus (<i>Oligosarcus Longirostris</i>), Paddlefish (<i>Polyodon Spathula</i>), Pangasius (<i>Pangasius Sp.</i>), Guinean Bichir (<i>Polypterus Ansorgii</i>), Prochilodus (<i>Prochilodus Brevis</i>), Scalare (<i>Pterophyllum Scalare</i>), Sterlet (<i>Acipenser Ruthenus</i>), Ripsaw Catfish (<i>Pseudodoras Niger</i>), Nsess (<i>Stomatepia Mariae</i>), Blunthead Cichlid (<i>Tropheus Moorii</i>), Uaru (<i>Uaru Fernandezpezy</i>), Red Crab (<i>Gecarcoidea Natalis</i>), Semah (<i>Tor Spp</i>), Evelinae Real One Long Nose (<i>Elacatinus Evelynae</i>), Fire Spot Cactus Pleco (<i>Pseudacanthicus Sp.</i>), Glass Knife Fish (<i>Rattail Knifefishes</i>), Intermedia (<i>Cichla Intermedia</i>), Ornatum (<i>C. Ornatum</i>), Zebrima (<i>Crenicichla Zebrina</i>), Wolf Fish (<i>Hoplias Aimara</i>), <i>Corydoras</i> (<i>Corydoras Virgineae</i>), <i>Thorichthys</i> (<i>Thorichthys Aureus</i>), Tetra (<i>Conella Nigrofasciata</i>).
11	VNM-123	CV.GIGUALIR BINTANG FARM	JL.SATOPATI GG.MANGGIS 2 NO.53 RT 07 RW 04 KEL.BOJONGMENTENG KEC.RAWALUMBU KOTA BEKASI	- CHANNA SPECIES - Osteoglossum bicirrhosum (ARWANA SILVER ALBINO) - PHRACTOCEPHALUS HEMILIOPTERUS (REDTAIL CATFISH) - CARASSIUS AURATUS (GOLDFISH) - POLYPTERUS ENDLICERY - POLYTERUS SENEGALUS - CHROMOBOTIA MACRACANTHUS - DATNIOIDES MICROLEPIS - KOI FISH
12	VNM-124	PD.CHRIS	JL. KH. AHMAD DAHLAN GG. JERUK NO.9	Scleropages formosus, osteoglossum bicirrhosum, datniodes microlepis, chromobotia macracanthus
13	VNM-125	PT. TANJUNG SARI AQUARIUM	JL. PULAU MOYO, GG. SPRG, NO.3A, DESA PEDUNGAN, DENPASAR SELATAN	1. Apolemichthys trimaculatus / Flagfin Angel 2. Centropyge Aurantius / Golden Angel 3. Centropyge Bicolor / Bicolor Angel 4. Centropyge Bispinosus / Coral Beauty Angel 5. Centropyge Colini / Blueback Pygmy Angel

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

14	VNM-126	PT NEPTUNE AQUATIC MARINE	JL. PENDIDIKAN NO. 45 DESA SIDAKARYA, DENPASAR SELATAN, BALI	Centropyge bicolor, Centropyge bispinosus, Centropyge eibli, Centropyge multifasciatus, Centropyge nox, Centropyge tibicen, Euxiphipops navarchus, Euxiphipops sextriatus, Euxiphipops xanthometopon, Pomacanthus annularis, Pomacanthus semicircularis, Centropyge aurantiis, Dendrochirus biocellatus, Pterois antennata, Pterois volitans, Antennarius biocellatus, Scorpaenopsis cirrhosa, Rhinopias frondosa, Antennarius maculatus, Macolor niger, Lutjanus sebae, Symphoricthys spilurus, Rhinecanthus verrucosus, Balistoides conspicillum, Pinktail trigger, Odonus niger, Rhinecanthus aculeatus, Chaetodermis penicilligerus, Pseudobalistes fuscus, Lactoria cornuta, Ostracion cubicus, Arothron nigropunctatus, Diodon hystrix, Chantigaster valentini, Halichoeres chloropterus, Cirrhitilabrus solorensis, Bodianus diana, Halichoeres chrysus, Coris gaimard, Gomphosus varius, Pseudocheilinus hexataenia, Labroides dimidiatus, Paracheilinus filamentosus, Bodianus masudai, Cirrhitilabrus aurantidorsalis, Ecsenius bicolor, Hoplostethus starcki, Velencia strigata, Gobiodon okinawae, Nemateleotris decora, Signigobius biocellatus, Cromileptes altivelis, Cephalopholis miniata, Cephalopholis polleni, Holanthias borbonius, Anthias huchti, Pseudoanthias dispar, Apogon namatoptera, Pterapogon kauderni, Sargocentron diadema, Myripristis axillaris, Synchiropus splendidus, Synchiropus picturatus, Platax pinatus, Platax teira, Chaetodon auriga, Chaetodon ephippium, Chaetodon lunula, Chelmon rostratus, Forcipiger flavissimus, Heniochus acuminatus, Zanclus cornutus, Chaetodon kleinii, Amphiprion ocellaris, Chrysiptera hemicyanea, Abudedefduf saxatilis, Chromis viridis, Dascyllus trimaculatus, Chrysiptera cyanea, Chromis margaritifer, Acanthurus glaucopareus, Acanthurus leucosternon, Acanthurus lineatus, Paracanthurus hepatus, Zebrasoma scopas, Zebrasoma desjardini, Zebrasoma veliferum, Naso elegans, Chiloscylium punctatum, Atelomycter marmoratus, Taeniura lymma, Oxymonacanthus longirostris, Pervagor melanocephalus, Acreichthys tomentosus, Oxyrrhites typus, Dunckerocampus dactylophorus, Echneneis neucrates, Rhinomuraena amboinensis, Rhinomuraena quaesita, Lysmata grabhami, Stenopus hispidus, Enoplometopus occidentalis, Lysmata debellus, Periclimenes brevicarpalis, Hymenocera picta, Lybia tessellata, Neopetroliastes maculatus, Echinotrix calamaria, Mespilia globulus, Hemicentrotus pulcherrimus, Echinaster purpureus, Liriodia laevigata, Astropecten nolvacanthus, Spirerapheis, Calcinus tibicen, Calcinus sp., Orthonotus, Cromileptes altivelis, Plotosus lineatus, Stenopus hispidus, Heteractis aurora, Mespilia globulus, Cephalopholis miniata, Variola louti, Macolor niger, Lucanus sebae, Symphoricthys spilurus, Plectorhinchus chaetodonoides, Pervagor sp, Siganus virgatus, Lo vulpinus, Lo magnifica, Siganus puellus, Pterapogon kauderni, Sphaeramia nematoptera, Apogon parvulus, Odonus niger, Melichthys vidua, Balistapus undulatus, Rhinecanthus verrucosus, Dendrochirus barchipterus, Pterois volitans, Doryrhamphus dactylophorus, Solenostomus paradoxus, Aeolis strigatus, Syngnathoides biaculeatus, Corythoichthys intestinalis, Echidna nebulosa, Rhinomuraena quaesita, Gymnomuraena zebra, Mirolabrichthys smithvanizy, Mirolabrichthys tuka, Mirolabrichthys dispar, Pseudanthias squamipinnis, Pseudanthias bimaculatus, Pseudanthias hutomoi, Pseudanthias pleurotaenia, Pseudanthias luzonensis, Pseudanthias kashiwae, Pseudanthias lori, Pseudochromis polinemus, Pseudochromis bitaeniatus, Chaetodon auriga, Chaetodon speculum, Chaetodon citrinellus, Chaetodon kleinii, Chaetodon lunula, Chaetodon triangulum, Chaetodon rafflesi, Chaetodon trifascialis, Chaetodon trifasciatus, Parachaetodon ocellatus, Chaetodon ostofasciatus, Chaetodon descussatus, Chaetodon vagabundus, Henioscus varius, Henioscus acuminatus, Acanthurus leucosternon, Acanthurus blochii, Acanthurus lineatus, Acanthurus pyroferus, Naso lopezii, Naso unicornis, Zebrasoma scopas, Zanclus canescens, Zebrasoma veliferum, Zebrasoma desjardini, Centropyge vroliki, Centropyge eibli, Pomacanthus annularis, Apolemichthys trimaculatus, Pomacanthus imperator, Centropyge bicolor, Centropyge nox, Euxiphipops xanthometopon, Pomacanthus navarchus, Genicanthus lamarck, Premnas biaculeatus, Amphiprion polymnus, Dascyllus melanurus, Dascyllus reticulatus, Abudedefduf vaigiensis, Chromis viridis, Dischistodus prosopocentrus, Pomacentrus coelestis, Pomacentrus caeruleus, Pomacentrus bankanensis, Neopomacentrus azygus, Chrysiptera leucopoma, Chrysiptera rollandi, Chrysiptera talboti, Chrysiptera parasema, Chromis retrofasciata, Chromis bicolor, Amblyglyphidodon oxyodon, Parma bicolor, Pomacentrus allenii, Halichoeres melanurus, Paracheilinus carpenteri, Labroides bicolor, Labroides dimidiatus, Plagiotremus rhinorhynchus, Coris aygula, Halichoeres chloropterus, Thalassoma lutescens, Halichoeres chrysus, Pseudocheilinus hexataenia, Pseudocheilinus yvanidus, Macropharyngodon negrosensis, Halichoeres hortulanus, Liopropoma swalesi.
15	VNM-127	CV. LAUTAN SUMBER REJEKI	LINGKUNGAN PENGINUMAN GG. V BLOK F.II KAV 3 - GILIMANUK - BALI	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

16	VNM-128	CV. BALI MEGA DEWATA	JALAN BY PASS NGURAH RAI GANG ARTA SEGARA, KEL. SIDAKARYA, KEC. DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, PROV. BALI	Kerapu sunu / tung sing (Plectropomus leopardus); Kerapu sunu / bone (Plectropomus maculatus); Kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus); Kerapu capan / batik (Epinephelus polyphkekadion); Kerapu tikus (Cromileptes altivelis); Kwaci abu - abu (Epinephelus multinotatus); Kwaci putih (Epinephelus cyanopodus); Lobster mutiara (Panulirus ornatus); Lobster pasir (Panulirus homarus); Lobster batik (Panulirus cygnus); Lobster bambu (Panulirus versicolor); Lobster pakistan (Panulirus polyphagus); Lobster batu (Panulirus penicillatus); Udang kipas (Thenus orientalis)
17	VNM-129	CV.BALI AQUARIUM	JL. MUDING INDAH IV NO 12,DENPASAR,BALI.	live marine fish invertebrates coelenterata coral soft coral scleractinia substrat
18	VNM-130	PT. NINI SRIJEKI	JL. WIBISANA BARAT NO. 100X PEMECUTAN KAJA DENPASAR UTARA	Acanthuridae, Anabantidae, Aplocheilidae, Apterodontidae, Balistidae, Caesionidae, Callionymidae, Callichthyidae, Carangidae, Carcharhinidae, Chaetodontidae, Cichlidae, Cobitidae, Congridae, Cyprinidae, Except cold water fishes, Carassius cuvieri, Tinca tinca, Lates niloticus, Dasyatidae, Diodontidae, Doradidae, Ginglymostomatidae, Gobiidae, Gyrinocheilidae, Hemiscylliidae, Labridae, Lobotidae, Lutjanidae, Monodactylidae, Mullidae, Muraenidae, Myliobatidae, Octopodidae, Pimelodidae, Polypteridae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Pseudochromidae, Scaridae, Scatophagidae, Scorpaenidae, Siluridae, Synanceiidae, Syngnathidae, Rhinobatidae, Rhinidae, Rhinobatidae, Hippolytidae, Stenopodidae, Neritidae, Limidae, Sabellidae, Alpheidae, Anomalopidae, Apogonidae, Blenniidae, Branchiostegidae, Bythitidae, Cassiopea, Centrisidae, Cirrhitidae, Dactylopteridae, Echeneidae, Enoplometopidae, Ehippidae, Gymnuridae, Holocentridae, Hymenoceridae, Kuhlidae, Malacanthidae, Microdesmidae, Monacanthidae, Moringidae, Nemipteridae, Ocypodidae, Odontodactylidae, Ophichthidae, Opistognathidae, Ostraciidae, Palaemonidae, Pegasidae, Pempheidae, Penaeidae, Pinguipedidae, Plagusidae, Plesiopidae, Plotosidae, Ptereleotridae, Scyliorhinidae, Sepiidae, Serranidae, Siganidae, Soleidae, Sphyrnidae, Torpedinidae, Triacanthidae, Trichonotidae, Xanthidae, Zanclidae, Gecarcinidae, Haemulidae, Acroporidae, Dendrophiidae, Euphyllidae, Faviidae, Fungiidae, Lobophyllidae, Merulinidae, Montastraea, Mussidae, Pterogyridae, Pocilloporidae, Poritidae, Stylasteridae, Tubiporidae, Acanthogorgiidae, Actiniidae, Actinodendridae, Aglajidae, Aiptasiidae, Alcyoniidae, Aplysiidae, Axinellidae, Bornellidae, Briaridae, Buccinidae, Caulerpaceae, Cerianthidae, Chalinidae, Chromodorididae, Clavelinidae, Clavulariidae, Comatulidae, Cornulariidae, Crossotonotidae, Cucumariidae, Cymatiidae, Diadematidae, Diogenidae, Discodorididae, Echinometridae, Goniasteridae, Gorgoniidae, Halimedaceae, Heteractidae, Hexabranthidae, Maretiidae, Muricidae, Nassariidae, Nephtidae, Ophiasteridae, Ophiocomidae, Oreasteridae, Oreasteridae, Paguridae, Paralcyoniidae, Parazoanthidae, Pennatulidae, Phyllidiidae, Plumulariidae, Ricordeidae, Serpulidae, Sphenopidae, Sphenopidae, Stichodactylidae, Strongylocentrotidae, Styelidae, Tegulidae, Temnopleuridae, Trochidae, Tudicidae, Turbinidae, Xenidae, Zoanthidae, Adrianichthyidae, Alestidae, Anostomidae, Antennariidae, Atriidae, Atyidae, Auchenotiidae, Badidae, Baeridae.
19	VNM-131	PT BALI DOUBLE C	JL. TAMAN JIMBARAN XVI NO 28, LING. PERARUDAN, KEL. JIMBARAN, KEC. KUTA SELATAN, KAB. BADUNG, BALI - INDONESIA	1. ABLABYS BINOTATUS / ASSOSTED WASPFISH 2. ABLABYS MACRACANTHUS / YELLOW WASPFISH 3. Abudegduf sexfasciatus / Sergeant Mayor 4. Acanthochromis polyacanthus / Spiny Chromis 5. Acanthurus bariene / Black Spot Surgeonfish
20	VNM-132	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL. MOH TOHA KM 06 RT002 RW 007 KEL. PERIUK KEC.PERIUK KOTA TANGERANG PROV.BANTEN	Anadara Granosa, Scylla Serrata, Ephinephelus Sp, Portunus pelagicus, Panulirus Homarus

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

21	VNM-133	PT ROYAL PHINISI JULIAN	KOMPLEK PAGODAM BLOK F.1 NO.18 KEL. DAYA KEC.BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	Anadara Granosa, Scylla Seratta
22	VNM-134	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL. MULAWARMAN NO.55B RT 21, KEL. LAMARU, KEC.BALIKPAPAN TIMUR, KOTA BALIKPAPAN,KALIMANTAN TIMUR	Anadara granosa
23	VNM-135	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL. KARANG ANYAR 1 RT 19 RW 7 KEL.LOKTABAT UTARA KEC.BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU	Anadara granosa Monopterus
24	VNM-136	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL TOBEAU NO.35 RT.004 RW.003 KEL.MAMBORO BARAT, KEC.PALU UTARA,KOTA PALU	Anadara Granosa, Scylla Seratta
25	VNM-137	UD.HUSEIN EFFENDY	BD. BATU AGUNG, DESA GEROKGAK, KEC. GEROKGAK, KAB. BULELENG, BALI	Chanos chanos / Live Milk Fry Fish
26	VNM-138	CV. RISKI AQUARIA	JALAN MUDING INDAH XIII NOMOR 7 DESA/KELURAHAN PADANGSAMBIAN KAJA,KEC.DENPASAR BARAT,KOTA DENPASAR PROVINSI BALI	Acanthurus Bariene, Acanthurus Blochii, Acanthurus Dussumieri, Acanthurus Fowleri, Acanthurus Glaucopareius, Acanthurus Guttatus, Acanthurus Leucosternon, Acanthurus Lineatus, Acanthurus Olivaceus, Acanthurus Pyroferus, Acanthurus Triostegus, Acanthurus Tristis, Acreichthys Tomentosus, Amblyeleotris Steinitzi, Amblygobius Phalaena, Amblygobius rainfordi, Amphiprion Clarkii, Amphiprion Ehippium, Amphiprion Melanopus, Amphiprion Ocellaris, Amphiprion Percula, Amphiprion Sebae, Anampses Chrysocephalus, Anampses Meleagrides, Apolemichthys Trimaculatus, Archaster Typicus, Babylonia Spirata, Balistoides Conspicillum, Bispira guineensis, Bodianus Bimaculatus, Bodianus Diana, Bodianus Izuensis, Bodianus Mesothorax, Bothus Ocellatus, Callopleiops Altimelis, Canthigaster Bennetti, Carangoides Species, Centropyge Auranthus, Centropyge Bicolor, Centropyge Bispinosus, Centropyge Eibli, Centropyge Multifasciatus, Centropyge Vroliki, Cephalopholis Pollini, Cephalopollis Miniata, Chaetodon Auriga, Chaetodon Burgessii, Chaetodon Falcula, Chaetodon Xanthurus, Chantigaster Valentini, Chelmon Rostratus, Chromis Bicolor, Chromis Viridis, Chrysiptera Giauca, Chrysiptera Hemicyanea, Chrysiptera Parasema, Chrysiptera Springeri, Chrysiptera Talboti, Cirrhitabrus Cyanopleura, Cirrhitabrus Lubocki, Cirrhitabrus Naokoe, Cirrhitabrus Sp., Coris Gaimard Africana, Coris Gaimard Africana, Cromileptes Altimelis, Cryptocentrus Cinctus, Ctenochaetus tominiensis, Dascyllus Melanurus, Dascyllus Trimaculatus, Dendrochirus Zebra, Dolabella Auricularia, Doryrhamphus Dactylophorus, Doryrhamphus Multiannuatus, Euxiphopops Navarchus, Euxiphopops Xanthometopon, Forcipiger Flavissimus, Fromia Monilis, Genicanthus Bellus, Genicanthus Lamarck, Gnathanodon Speciosus, Gobiodon Okinawae,

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

27	VNM-139	CV. BALI CORAL	BR. DINAS GONDOL, DESA PENYABANGAN KEC. GEROKGAK, BULELENG - BALI	Acanthogorgiidae; Acroporidae; Actiniidae; Actinodendridae; Agaricidae; Aglajidae; Alcyoniidae; Alpheidae; Anomalopidae; Antennariidae; Archasteridae; Astrocoeniidae; Aulostomidae; Axinellidae; Babylonidae; Blenniidae; Bornellidae; Bothidae; Brissidae; Brotula; Bythitidae; Calcinidae; Caryophyllidae; Cassiopea; Caulerpaceae; Centriscidae; Cephalaspidea; Cerianthidae; Chalinidae; Chromodorididae; Cidaridae; Cirrhitidae; Clavelinidae; Clavulariidae; Clypeasteridae; Corallimorpharia; Crinoidea; Cucumariidae; Cymatidae; Cypraeidae; Dendrophylliidae; Diadematidae; Diogenidae; Diploastreidae; Echeneidae; Echinasteridae; Echinoidea; Echinometridae; Enoplometopidae; Ehippidae; Euphylliidae; Favidae; Fungiidae; Gobiesocidae; Goniasteridae; Gorgoniidae; Gymnuridae; Haemulidae; Halimedaceae; Helioporidae; Hexabranthidae; Hirundichthy; holiotidae; Holocentridae; Holothuriidae; Holothuroidea; Inachidae; Incertae sedis; Lobophyllidae; Lysiosquillidae; Lysmatidae; Malacanthidae; Merulinidae; Microdesmidae; Milleporidae; Monacanthidae; Montastracidae; Moringidae; Mussidae;
28	VNM-140	CV BALI SEGARA MANDIRI	JL TUKAD PANCORAN IV / 99X PANJER DENPASAR SELATAN BALI 80225	1. Apolemichthys Trimaculatus / Flagfin Angelfish 2. Chaetodontoplus Melanosoma / Gray Poma Angelfish 3. Chaetodontoplus Mesoleucus / Singapore Angelfish 4. Euxiphipops Navarchus / Majestic Angelfish 5. Euxiphipops Sextriatus / Six Bar Angelfish
29	VNM-141	CV CAHAYA BARU	JL. MERTASARI NO. 57 SIDAKARYA DENPASAR SELATAN 80224	Abudefduf dickii, Abudefduf melas, Abudefduf oxyodon, Abudefduf saxatilis, Acanthurus bariene, Acanthurus fowleri, Acanthurus glaucopareius, Acanthurus guttatus, Acanthurus japonicus, Acanthurus leucosternon, Acanthurus lineatus, Acanthurus maculiceps, Acanthurus nigrofasciatus, Acanthurus olivaceus, Acanthurus pyroferus, Acanthurus tennentii, Acanthurus triostegus, Acanthurus tomentosus, Actinodendrum plumosum, Acanthurus strigatus, Alectis indicus, Alpheus randalli, Amblycobius phalaena, Amblyeleotris latifasciata, Amblyeleotris randalli, Amblyeleotris sp., Amblygobius rainfordi, Amblyeleotris wheeleri, Amphiprion akallopisos, Amphiprion allardi, Amphiprion clarki, Amphiprion ehippium, Amphiprion frenatus, Amphiprion melanopus, Amphiprion ocellaris, Amphiprion percula, Amphiprion periderion, Amphiprion polymnus, Amphiprion sebae, Anampses meleagrides, Anampses spec, Anemone crab, Anemone shrimp, Antennarius biocellatus, Antennarius sp, Antennarius biocellatus, Antennarius maculatus, Anthias huchti, Anthias pleurotaenia, Anthias sp., Anthias spec., Apogon margaritiphora, Apogon namatoptera, Apogon spec., Apolemichthys trimaculatus, Apterichthys ans, Arothron hispidus, Arothron mapa, Arothron nigropunctatus, Asterias amurensis, Astracion meleagris, Atelomycterus macleaya, Atergatis subdentatus, Aulostomus chinensis, Babylonica spirata, Balistapus undulatus, Balistoides conspicillum, Balistoides viridescens, Bartholomaea spec, Belonepterygion fasciolatum, Belonoperca chabanaudi, Black bar puller, Bodianus anthioides, Bodianus bilunulatus, Bodianus bimaculatus, Bodianus diana, Bodianus masudai, Bodianus mesothorax, Bolbometaphon bicolor, Bothus spec, Caesioides teres, Caetodon ehippium, Calcinus sp, Caloplesiops altivelis, Camposcia retusa, Catostylus mosaicus, Centropyge bicolor, Centropyge argi, Centropyge aurantius, Centropyge bicolor, Centropyge bispinosus, Centropyge colini, Centropyge eibli, Centropyge eibii, Centropyge loricula, Centropyge multifasciatus, Centropyge nox, Centropyge tibicen, Centropyge vrolicki, Centropyge heralon, Cephalopholis miniata, Cephalopholis polleni, Ceriantid sp, Ceriantid specie, Ceriatus sp, Chaetodermis pencilligerus, Chaetodon adiergastus, Chaetodon auriga, Chaetodon bennetti, Chaetodon burgessi, Chaetodon citrinellus, Chaetodon colare, Chaetodon ehippium, Chaetodon falcula, Chaetodon guntheri, Chaetodon kleinii, Chaetodon lineolatus, Chaetodon lunula, Chaetodon melanotus, Chaetodon meyeri, Chaetodon ornatisimus, Chaetodon punctatofasciatus
30	VNM-142	CV. BERKAH BAHARI ABADI	JL TAMAN GIRI GG JEMPIRING NO 18, BALI	Ikan Hias Air Laut (Live Tropical Fish)
31	VNM-143	PT. ROYAL PHINISI JULIAN	JL. TIMOR RAYA KM 21. RW.001. RT.001 DESA TUAPUKAN KEC. KUPANG TIMUR, KAB. KUPANG, PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Kerang Darah (Anadara granosa) Kepiting bakau hidup (scylla Serrata)

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

32	VNM-144	CV. BALI SUKSES MAKMUR	BANJAR DINAS SUMBER BUNGA, DESA SUMBERKIMA, KEC. GEROKGAK, KAB. BULELENG, BALI	1. <i>Ephinepelus fuscoguttatus</i> / Live Fry Grouper Fish 2. <i>Cromileptes altivelis</i> / Live Fry Grouper Fish 3. <i>Ephinepelus</i> Sp / Live Fry Grouper Fish
33	VNM-145	CV DUS INTERNATIONAL TRADING	JL. IKAN TUNA RAYA NO. 17, PELABUHAN BENOA, DESA/KELURAHAN PEDUNGAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI	Lobster, Ronggeng, Rajungan, Kepiting dan Kerapu
34	VNM-146	CV CORAL INTERNATIONAL	JL. GLOGOR INDAH 1A GG. MENORI NO. 14, GLOGOR CARIKPAMOGAN, DENPASAR SELATAN - BALI	Ikan Hias Laut, Crustacea, Invertebrate, Molusca, Echinodermata, Coral, Soft Coral, Anemone
35	VNM-147	CV. DEWATA LAUT	BANJAR DINAS TRIAMERTA, DESA/KELURAHAN PENYABANGAN, KEC. GEROKGAK, KAB. BULELENG, PROVINSI BALI	<i>Epinephelus</i> sp (Kerapu Cantang), <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> (Kerapu Macan), <i>Cromileptes altivelis</i> (Kerapu Bebek), <i>Chanos-chanos</i> (Benih Bandeng)
36	VNM-148	CV. SARANA MAJU BERSAMA	JLN. PERJUANGAN DUSUN III, NO. 476,HELVETIA,DELI SERDANG	<i>Babylonia</i> , <i>Paphia</i> , <i>Natica</i> , <i>Solen</i> , <i>Panulirus</i> , <i>Scylla</i> , <i>Squilla</i> , <i>Thenus</i> , <i>Cherax</i> , <i>Hemifusus</i> , <i>Cerithidea</i> , <i>Anadara</i> , <i>Meretrix</i> , <i>Pholas</i> , <i>Donax</i>
37	VNM-149	CV. SUMBER LAUT PERCUT	DUSUN XIII KEL. PERCUT KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA	. live lobster (<i>Panulirus ornatus</i> , <i>Panulirus versicolor</i> , <i>Panulirus penicillatus</i> , <i>Panulirus polyphagus</i> , <i>Panulirus Cygnus</i> , <i>Thenus orientalis</i> , <i>Cherax</i> sp, <i>Panulirus homarus</i>) . live squillamantis (<i>Squilla mantis</i>) . live crab (<i>Scylla serrata</i>) . live snail (<i>Babylonia spirata</i> , <i>Natica Trigina</i> , <i>Hemifusus Tuba</i> , <i>Cerithidea obtusa</i>) . live shellfish (<i>Paphia undulata</i> , <i>Anadara granosa</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Pholas dactylus</i> , <i>Donax scortum</i> , <i>Solen</i> spp)
38	VNM-150	CV. CHEERA KING SEAFOOD	JL. SERBAGUNA GG KELAPA, DESA HELVETIA, KEL. TANJUNG GUSTA, KEC. SUNGGAL, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA - INDONESIA	live lobster, live shellfish, live snail, live squillamantis, Veneridae, <i>Natica</i> , <i>Solen</i> , <i>Panulirus</i> , <i>Anguilla</i> , <i>Oxyleotris</i> , <i>Monopterus</i> , <i>Cymbiola</i> , <i>ophichthus</i> , <i>donax</i>

39	VNM-151	CV. JAYA LAUT SUMATERA	DUSUN III DESA REGEMUK, KEC. PANTAI LABU, KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA	. Kepiting Batu (<i>Scylla Serrata</i>) . Kepiting Rajungan (<i>Portunus Spp</i>) . Kerang Batu (<i>Anadara Granosa</i>) . Kerang Hijau (<i>Perna Spp</i>) . Kerang Batik (<i>Venerupis Philippinarum</i>) . Kerang Bambu (<i>Ensis Spp.</i>) . Kerang Punggung Lembu (<i>Donax Scortum</i>) . Siput Macan (<i>Natica Trigina</i>) . Belut (<i>Flutta Alba</i>) . Ikan Kerapu Macan (<i>Ephinephelus Sp</i>) . Ikan Kerapu Lumpur (<i>Ephinephelus Sp</i>) . Ikan Kerapu Sunu (<i>Plectropomus Leopardus</i>) . Udang Lipan (<i>Squilla Mantis</i>) . Udang Kipas (<i>Thenus Orientalis</i>) . Udang Lobster Mutiara (<i>Panulirus Ornatus</i>) . Udang Lobster Pasir (<i>Panulirus Ornatus</i>) . Udang Lobster Pasir (<i>Panulirus Homarus</i>) . Udang Lobster Bambu (<i>Panulirus Versicolor</i>) . Udang Lobster Batik (<i>Panulirus Longipes</i>) . Udang Lobster Pakistan (<i>Panulirus Polyphagus</i>) . Udang Lobster Batu (<i>Panulirus Versicolor</i>) . Kerang Mentarang (<i>Pholas Orientalis</i>) . Siput Gonggong (<i>Leavistrombus Canarium</i>)
40	VNM-152	CV. PUTRA TAMIANG SEAFOOD ABADI	JL. SIDOURIP DUSUN II-B, DESA/KELURAHAN SIDOURIP, KEC.BERINGIN, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA 20552	. live squillamantis (<i>Harpiosquilla raphidea</i>) . live crab (<i>Scylla serrata</i>) . live snail (<i>Babylonia spirata</i>, <i>Natica Trigina</i>, <i>Hemifusus Tuba</i>, <i>Cerithidea obtuse</i>, <i>Cymbiola imperialis</i>, <i>Cymbiola magnifica</i>, <i>Thais clavigera</i>) . live shellfish (<i>Crassostrea gigas/Pholas orientalis</i>, <i>Anadara granosa</i>, <i>Venerupis philippinarium</i>, <i>Donax Scortum</i>, <i>Anadara broughtonii</i>, <i>Solen sp</i>)
41	VNM-153	PT. MURIA BAHARI INDONESIA	JALAN RAYA TULIS RT 03 RW 08 DESA BESITO, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS, 59354 JAWA TENGAH	. Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>) . Rajungan (<i>Portunus segnis</i>) . Rajungan (<i>Portunus spp</i>) . Deep sea crabs (<i>Chaceon spp</i>) . flatfish (<i>Pleuronectes pallasii</i>) . flatfish (<i>Pleuronectes platessa</i>) . flatfish (<i>Pleuronectes yokohame gunther</i>)
42	VNM-154	PT ROYAL PHINISI JULIAN	JL. KAKAP KAMPUNG NELAYAN RT.08 JUATA LAUT, KEC. TARAKAN UTARA, KALIMANTAN UTARA	. <i>Anadara Granosa</i>, <i>Oxyleotris marmorata</i>, <i>scylla serrata</i>

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

43	VNM-155	CV. BARUNA JAYA	DSN SELOGIRI RT/RW.02.02 KETAPANG BANYUWANGI, JAWA TIMUR	Dendrochirus spp, Rhinopias spp, Pseudanthias bicolor, Liopropoma aasp, Cirrhitichthys sp, Pictichromis dinar, Pseudochromis aasp, Sphaeramia nematoptera, Hoplostethus lutelus, Gnathanodon sp, Lutjanus adetii, Gaterinus plectorhinchus, Heniochus acuminatus, Centropyge bicolor, Chaetodontoplus cephalareticulatus, Paracentropyge multifasciatus, Genicanthus bellus, Pygoplites diacanthus, Acares chromis, Neopomacentrus azyron, Neoglyphidodon bonang, Amphiprion allardi, Premnas beauculatus, Bodianus anthioides, Halichoeres aasp, Labroides bicolor, Paracheilinus angulatus, Melacanthus anema, Cryptocentrus albidorsus, Neogobius melanostomus, Eviota aasp, Amblygobius albimaculatus, Valenciennesa sp, Nemateleotris spp, Ptereleotris sp, Platax batavianus, Siganus vulpinus, Zancus canescens, Paracanthurus hepatus, Acanthurus achilles, Ctenochaetus aasp, Arothron diadematus, Canthigaster ambionensis, Ostracion sp, Lactoria cornuta, Naso annulatus sp, Zebrasoma prionurus, Xanthichthys auromarginatus, Odonus niger, Acreichthys radiatus, Quaesita rhinomuraena, Gymnomuraena zebra, Heteroconger halis, Antennarius analis, Sabella sp, Chromodoris sp, Echinaster purpureus, Shrimp feed, Synchiropus splendidus, Pictichromis paccagnella, Acropora sp, Hydriophora rigida, Montipora spp, Pocillopora spp, Seriatopora sp, Stylophora spp, Alveopora spp, Australomussa sp, Caulastrea spp, Cyphastrea decadia, Echinophyllia spp, Echinopora spp, Euphyllia ancora, Euphyllia glabrescens, Euphyllia paraancora, Euphyllia yaeyamaensis, Favia speciosa, Favites sp, Galaxea astreata, Galaxea fascicularis, Goniastrea sp, Goniopora sp, Lobophyllia spp, Mycedium sp, Oxypora sp, Pavona spp, Tubastrea sp, Tubipora musica, Turbinaria mesenterina, Turbinaria peltata, Acanthastrea echinata, Cynarina lacrymalis, Nemenzophyllia turbida, Platygrya sp, Symphyllia sp, Briareum, Capnella Sp, Clavularia sp, Dendronephthya aasp, Klyxum sp, Lobophytum aasp, Nephthea sp, Pachyclavularia violacea, Sarcophyton sp, Sinularia sp, Xenia sp, Zoanthus, Discosoma
44	VNM-156	PT. MALASINA JAYA WALET	DSN. DURAN RT. 23 RW.07, BUNCITAN - SEDATI, SIDOARJO, JAWA TIMUR	. Keong Macan (Babylonia Spirata) . Lobster Batu (Panulirus Cygnus) . Lobster Pasir (Panulirus Homarus) . Lobster Batik (Panulirus Longipes) . Lobster Mutiara (Panulirus Ornatus) . Lobster Pakistan (Panulirus Polyphagus) . Lobster Bambu (Panulirus Versicolor) . Udang Ronggeng (Harpiosquilla Raphidea) . Belut (Monopterus Albus) . Kepiting Bakau (Scylla Serrata) . Kerang Batik (Paphia Undulata) . Kerapu (Ephinephelus SP) . Kerapu (Pelectropomus Maculatus) . Kerapu (Pelectropomus Oligacanthus) . Kerapu (Pelectropomus Areolatus) . Kerapu (Pelectropomus Laevis) . Kerapu (Pelectropomus Leopardus) . Kerapu (Cromileptes Altivensis) . Ikan Kwaci (Aethaloperca Rogaa) . Sidat (Anguilla Marmorata) . Sidat (Anguilla Bicolor) . Kerang Bambu (Solen Spp) . Keong Guci (Natica Trigina) . Kerang Salju (Pholadidae Monothyrta Orientalis) . Kerang Darah (Anadara Granosa) . Kerang kampak (Atrina Pectinata) . Balungan Hitam (Portunus Pelagicus)
45	VNM-157	PT. QL HASIL LAUT	JL. RAYA DEANDLES KM 81,25 DESA SEDAYULAWAS, KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN, EAST JAVA - INDONESIA	Fishmeal
46	VNM-159	CV. BUMI INDO	JL. TIRTA SUAM NO.1, KEL. KEDUNDUNG, MAGERSARI MOJOKERTO	Fishmeal

20. Pre-Shipment Inspection Penerapan Biosecurity pada Establishment di New Zealand

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina didasarkan pada tingkat perlindungan Negara yang layak terhadap HPHK, HPIK dan OPTK dimana tingkat perlindungan dilakukan hingga batas risiko yang diterima dalam melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Batas risiko tersebut ditentukan melalui analisis risiko.

Terkait dengan Analisa risiko karantina ikan, proses tersebut dilakukan terhadap media pembawa HPIK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPIK di Negara asal. Otoritas Kompeten Indonesia menerima usulan pemasukan media pembawa ikan dan peroduk ikan dari New Zealand, oleh karena itu sebagai wujud amanat regulasi Indonesia, pejabat karantina melakukan inspeksi penerapan biosecurity di Negara asal khususnya pada establishment perusahaan New Zealand yang akan melakukan ekspor ke Indonesia. Dengan adanya inspeksi di Negara asal diharapkan mendapatkan gambaran penerapan biosecurity yang diterapkan oleh establishment New Zealand serta menilai kesesuaian dengan regulasi yang Indonesia tetapkan sehingga didapat rekomendasi yang dapat memberikan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Otoritas Kompeten Indonesia.

21. Perundingan (Putaran ke Sembilan) Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) diluncurkan secara virtual oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor, dan Perdagangan Internasional Kanada pada tanggal 21 Juni 2021. Peluncuran ICA-CEPA merupakan tonggak sejarah dalam hubungan Indonesia-Kanada yang telah berlangsung 69 tahun. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kedua negara. Pembentukan perundingan ini dilakukan kedua negara dengan kesadaran dan harapan pembentukan ICA-CEPA dapat memberikan berbagai manfaat peluang perdagangan dan investasi bagi pelaku usaha dari kedua negara secara menyeluruh. Selain itu, upaya ini dilakukan sebagai salah satu strategi penguatan hubungan kerja sama luar negeri Indonesia dan Kanada selaku mitra sejajar yang penting dan strategis. Terutama, di tengah perubahan geopolitik dunia yang bergerak dengan sangat dinamis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia secara aktif membentuk perundingan perdagangan internasional dengan mitra dagang potensial guna membuka peluang pasar baru, terutama untuk menciptakan peluang ekspor di tengah pandemi. Perjanjian ini merupakan upaya strategis untuk membuka peluang penetrasi produk Indonesia semakin besar di Amerika Utara, mengingat Indonesia saat ini baru memiliki satu perjanjian dagang di benua Amerika, yaitu dengan Chile di Amerika Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, Kanada menempati peringkat ke-32 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan peringkat ke-16 sebagai negara sumber impor Indonesia dengan 2 total perdagangan sebesar USD 2,4 miliar pada 2020. Investasi Kanada di Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat sebesar USD 718 juta yang terdiri atas sektor pertambangan, hotel, dan restoran, serta logistik. Berdasarkan data trade map, untuk komoditas perikanan (HS code: 03) Kanada menempati urutan ke-11 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dengan nilai USD 68,2 juta (2022), sedangkan impor dari Kanada menempati peringkat ketiga dengan nilai USD 69,1 juta (2022). Dengan adanya ICA-CEPA, diharapkan Indonesia dapat semakin bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah terlebih dahulu memiliki perjanjian dagang dengan Kanada ataupun yang telah bergabung dalam perjanjian dagang kemitraan Trans-Pasifik (CP TPP). Manfaat ICA CEPA untuk Indonesia antara lain:

- a. Mengatasi defisit neraca perdagangan;
- b. Meningkatkan peluang ekspor di tengah pandemi;
- c. Meningkatkan sumber investasi;
- d. Meningkatkan peluang kerja sama inovatif dalam berbagai bidang;
- e. Meningkatkan daya saing Indonesia sebagai rantai pasok global di Amerika Utara.

Isu yang dibahas pada ICA-CEPA meliputi akses pasar untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, termasuk hal-hal lain terkait perdagangan lainnya yang akan dibahas lebih lanjut oleh kedua pihak dalam perundingan. Terdapat 17 Working Group (WG) dan 3 Expert-level Discussion dalam perundingan ICA-CEPA, salah satunya adalah WG Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Sebagai delegasi Badan Karantina Indonesia adalah Teguh Samudro (PHPI Ahli Utama) sebagai Lead dalam WG SPS dan Antarjo Dikin (Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Utama) sebagai co-lead, serta Sugeng Sudiarto (Direktur Manajemen Risiko Karantina Ikan) sebagai anggota.

Partisipasi dalam perundingan putaran ke-9 ICA-CEPA bertujuan untuk melanjutkan negosiasi antara Indonesia dan Kanada khususnya pada chapter SPS. Hasil yang diperoleh pada perundingan putaran ke-9 ICA CEPA adalah sebagai berikut:

- a. Membahas secara bilateral untuk mendapatkan perbedaan yang perlu disepakati kedua negara terkait dengan kebijakan serta implementasinya pada beberapa artikel yang belum diselesaikan pada awal putaran sidang ke 1 hingga 8. Di antara putaran tersebut dilakukan pertemuan intersession khusus pada Bab SPS dan sudah berjalan 18 sesi.
- b. Membahas pasal yang belum sepakat yaitu : Transparance, Dispute Settlement, Definition, Science and Risk Analysis, Approval Procedure.
- c. Indonesia tidak menghendaki pasal Approval Procedure, Pembentukan Technical Working Group of Plant Health lebih diutamakan sementara untuk Kesehatan Hewan dan Kesehatan Ikan akan dibentuk bila diperlukabn mendatang.
- d. Telah disepakati bahwa Technical Working Group untuk Plant Health, Animal Health dan Fish Health dibentuk setelah ada penunjukan dari masing-masing negara dalam hal pembentukan SPS Committee.

- e. Pembahasan Indonesia-Canada CEPA ditutup pada awal Nopember 2024. Pembahasan Indonesia - Canada CEPA Bab SPS dipimpin oleh Barantin (Ir. Teguh Samudro M. Si (Lead) dan Dr. Antarjo Dikin (Co-Lead) serta beranggotakan K/L terkait). Per-tanggal 28 September 2024 penerapan Bab X : Sanitary and Phytosanitary sudah disepakati oleh kedua negara.
- f. Sementara pada group negosiator lainnya masih perlu sidang lanjutan, diharapkan pada putaran 10 di Bandung Indonesia, semua pembahasan sudah selesai.
- g. Penandatanganan Perjanjian Indonesia-Canada CEPA akan ditandatangani oleh Kedua Pimpinan Negara.
- h. Pembahasan substansi Bab SPS telah selesai, namun masih perlu dilakukan negosiasi teknis di luar Bab SPS tentang penyelesaian Side Letter dari Canada, khususnya terkait dengan market akses daging sapi Canada yang belum ada komitmen dari Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan).
- i. Pihak Indonesia juga mengusulkan kepada tim negosiasi Canada untuk membuka akses pasar sarang burung walet (birdnest) dengan berbagai bentuk turunan tanpa ada hambatan apapun dari regulasi dan persyaratan teknis yang memberatkan sesuai koridor SPS.
- j. Draft text perundingan sebagaimana terlampir.
- k. Perundingan putaran ke-10 akan dilaksanakan di Indonesia.

22. Partisipasi dalam Capacity Building in Inspection and Quarantine for Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok (Shanghai – Hangzhou)

Training Course on Quarantine Capacity Building for Indonesia diselenggarakan sebagai tindak lanjut kerja sama antara Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan General Administration of Customs of People's Republic of China (GACC) dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Training dilaksanakan pada tanggal 14 - 27 Oktober 2024 di dua (2) kota di Republik Rakyat China (RRT), yaitu di Shanghai dan Hangzhou. Training diikuti oleh 20 pejabat karantina yang berasal dari kantor pusat dan UPT KHIT Badan Karantina Indonesia. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan ikut berpartisipasi mengirimkan satu (1) personil untuk mengikuti training tersebut.

Training ini mencakup pelatihan tentang: 1) pengujian laboratorium; 2) pelatihan analisis risiko impor; 3) pelatihan audit keamanan pangan.

Adapun hasil Training dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Materi dalam kelas yang diberikan antara lain:
 - 1) Overview of China's National Conditions
 - 2) Quality Control in Food Testing Laboratories
 - 3) Management System of Animal and Plant Inspection Field in China
 - 4) Management System of Food Safety Field in China
 - 5) Smart Custom Building
- b. Praktek laboratorium yang dilakukan meliputi :
 - 1) Microbial detection in Food (*Listeria monocytogenes*, *Salmonella*, *E. coli*)
 - 2) Detection of genetically modified ingredients in food
 - 3) Practical operation of Endangered Timber Species Identification and Quarantine

- 4) Detection tetracycline residue in food
- 5) Detection histamine in Fish
- 6) Detection heavy metals in Food
- c. Selain materi kelas dan praktikum, dilakukan juga kunjungan lapang baik teknis maupun non teknis. Kunjungan lapang yang dilakukan antara lain ke:
 - 1) Shanghai Yangshan Custom (H986, fasilitas deteksi radiasi, Yangshan Port Automated Terminal)
 - 2) Yu Garden
 - 3) Asia Pacific Plaza
 - 4) Urban Planning Exhibition Centre
 - 5) Zhijiang Cultural Center
 - 6) Xixi National Wetland Park
- d. Pada akhir pelatihan, peserta mempresentasikan beberapa topik sebagai berikut:
 - 1) Indonesian Country Report (dipresentasikan oleh drh. Farid Mukhtar Fatah)
 - 2) My Belt and Road Story (dipresentasikan oleh Nesha Priga Hasanah, SP)
 - 3) My Belt and Road Story (dipresentasikan oleh Dylan Aditya Sandhy, SPi)
- e. Kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan GACC diharapkan dapat terus berlanjut terutama dalam hal capacity building, jejaring laboratorium dan fasilitasi perdagangan.
- f. Rekomendasi:
 - a. Perlu adanya pelatihan batch selanjutnya bagi pejabat karantina Indonesia, dengan materi yang lebih spesifik mengenai perkarantinaan;
 - b. Perlu ada pelatihan analisis risiko impor yang lebih teknis;
 - c. Perlu adanya pelatihan pengujian terkait penyakit dan keamanan pangan yang dipersyaratkan China;
 - d. Perlu adanya kunjungan lapangan untuk melihat cara kerja inspeksi GACC di border.
 - e. Perlu ditindaklanjuti kerja sama dengan laboratorium rujukan WOAHO untuk penyakit SVC yang ada di RRT.

23. Diseminasi Regulasi dan Focus Group Discussion (FGD)

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan diseminasi regulasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan kebijakan/rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Deputy Bidang Karantina Ikan khususnya Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan.

- a. Diseminasi Regulasi terkait Analisis Risiko Karantina Ikan
Kegiatan diseminasi regulasi dikemas dalam bentuk sosialisasi sekaligus pembahasan terkait kategori risiko Media Pembawa HPIK. Kegiatan diselenggarakan dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi sekaligus mendapatkan masukan dari narasumber, dengan harapan Pejabat Karantina Ikan yang bertugas di border yang terlibat langsung dalam proses penilaian risiko dan pengambilan keputusan pada lalu lintas media pembawa impor dan domestik antar area dapat memiliki:

- a. pemahaman yang baik dan komprehensif tentang proses penilaian risiko yang mendasari ditetapkan kategori risiko.
- b. pemantapan pengetahuan untuk melakukan penilaian risiko secara cepat dan mengambil keputusan berbasis ilmiah di lapangan, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
- c. penekanan kembali mengenai pentingnya akurasi informasi atau perubahan informasi risiko yang dapat berpengaruh terhadap pilihan keputusan manajemen risiko terkait pengendalian sebaran penyakit atau pemasukan komoditas yang tidak sesuai standar mutu dan keamanan.

Kegiatan dilaksanakan pada Bigland Sentul Hotel & Convention, Sentul, Bogor pada tanggal 3 Oktober 2024.

b. Diseminasi Regulasi terkait Pemantauan Karantina Ikan

Kegiatan diseminasi regulasi dikemas dalam bentuk sosialisasi. Tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi kebijakan pemantauan HPIK adalah:

- 1) menyamakan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan HPIK;
- 2) mendapatkan masukan dari pakar/narasumber dan pejabat karantina agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Kegiatan sosialisasi Kebijakan Pemantauan HPIK dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 di Bigland Hotel, Sentul, Jawa Barat.

Kegiatan diikuti secara luring oleh 50 orang peserta yang mencakup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) - KKP, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan - KKP, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Inspektorat Barantin, Biro Hukum Barantin, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan dan Tumbuhan, Direktorat lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan, serta UPT Lingkup Barantin.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan antara lain masih perlunya penyempurnaan pada Pedoman Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) karena selanjutnya akan digunakan sebagai acuan bagi UPT Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pemantauan setiap tahunnya.

c. FGD Pedoman Sistem Ketertelusuran Karantina Ikan FGD Pedoman Sistem Ketertelusuran Karantina Ikan

Kegiatan FGD Pedoman Ketertelusuran Karantina Ikan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, di Fave Hotel Margonda Depok, Depok, Jawa Barat. FGD melibatkan peserta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya DJPB, dan juga Biro Hukum Barantin, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan dan Tumbuhan, Direktorat lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan, serta UPT Lingkup Barantin. Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan adalah dari tenaga ahli HACCP dan Food Safety System (Ir. Sulle Kadang, MM) dan Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.Sc). Tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD Pedoman Ketertelusuran Karantina Ikan adalah untuk:

- 1) Menyamakan pemahaman dan persepsi dalam penerapan Pedoman Ketertelusuran Karantina Ikan;
- 2) Mendapatkan masukan dan saran dari pakar/narasumber dan peserta yang hadir agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara

optimal agar pedoman yang akan ditetapkan lebih mudah dipahami dan aplikatif

- 3) Meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup, pola dan tahapan serta format dokumen yang digunakan dalam Ketertelusuran Karantina Ikan.

Berdasarkan presentasi dan diskusi dari FGD Pedoman Ketertelusuran Karantina Ikan diperoleh masukan untuk penyempurnaan draft pedoman yang akan ditindaklanjuti sebelum kemudian dilegalisasi sebagai kebijakan.

d. FGD Pedoman Inspeksi Perkarantinaan Ikan Di Negara Asal

Kegiatan FGD Pedoman Inspeksi Perkarantinaan Ikan di Negara Asal dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Fave Hotel Margonda Depok, Depok, Jawa Barat. FGD melibatkan peserta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya DJPB, dan juga Biro Hukum Barantin, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan dan Tumbuhan, Direktorat lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan, serta UPT Lingkup Barantin. Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan adalah dari Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Pryitno, M. Sc) dan Institut Pertanian Bogor (Dr. Ir. Etih Sudarnika, M.Si). Tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD Pedoman Inspeksi Perkarantinaan Ikan Di Negara Asal adalah untuk:

- 1) Menyamakan pemahaman dan persepsi dalam penerapan Pedoman Inspeksi Perkarantinaan Ikan Di Negara Asal;
- 2) Mendapatkan masukan dan saran dari pakar/narasumber dan peserta yang hadir agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara optimal; agar pedoman yang akan ditetapkan lebih mudah difahami dan aplikatif;
- 3) Meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup, pola dan tahapan serta format dokumen yang digunakan dalam inspeksi perkarantinaan ikan di negara asal.

Berdasarkan presentasi dan diskusi dari FGD diperoleh masukan untuk penyempurnaan draft pedoman yang akan ditindaklanjuti sebelum kemudian dilegalisasi sebagai kebijakan. selain itu, diperoleh rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh tim pelaksana inspeksi terkait pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, termasuk rekomendasi terkait system keamanan perkarantinaan yang diterapkan di negara asal. Laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut oleh tim analisis risiko di Indonesia, untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kebijakan impor selanjutnya.

e. FGD Pedoman Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia

Kegiatan FGD Pedoman Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024, di Fave Hotel Margonda Depok, Depok, Jawa Barat. FGD melibatkan peserta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya DJPB, dan juga Biro Hukum Barantin, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan dan Tumbuhan, Direktorat lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan, serta UPT Lingkup Barantin. Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan adalah dari Universitas Diponegoro (Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Pryitno, M.

Sc). Tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD Pedoman Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia adalah untuk:

- 1) Menyamakan pemahaman dan persepsi dalam penerapan Pedoman Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia;
- 2) Mendapatkan masukan dan saran dari pakar/narasumber dan peserta yang hadir agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara optimal agar pedoman yang akan ditetapkan lebih mudah dipahami dan aplikatif;
- 3) Meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup, pola dan tahapan yang digunakan dalam Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan Hias dan Udang Mentah ke Australia.

Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya rekomendasi berupa penambahan analisa terkait komoditas ekspor yang surplus pada bagian Profil Perdagangan Indonesia-Australia.

f. FGD Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan dan Produk Ikan ke Negara Tujuan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Persyaratan Ekspor Ikan dan Produk Ikan ke Negara Tujuan diselenggarakan oleh Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan, Deputy Bidang Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) pada tanggal 11-12 Desember 2024 di Grand Tebu Hotel, Bandung. Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantin serta para pelaku usaha di bidang perikanan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pemenuhan terhadap persyaratan ekspor ikan dan produk ikan ke negara tujuan.

FGD Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke Negara Tujuan dihadiri oleh peserta yang berasal dari pelaku usaha (eksportir) perikanan dan pejabat karantina ikan lingkup UPT Barantin seluruh Indonesia yang hadir secara luring maupun daring melalui aplikasi meeting online. Narasumber dalam kegiatan FGD berasal dari Deputy Bidang Karantina Ikan-Barantin, Pusat Data dan Sistem Informasi-Barantin, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC, dan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan FGD yang dilaksanakan, diperoleh rumusan yang berisi permasalahan, solusi dan rekomendasi tindak lanjut. Diharapkan rekomendasi yang muncul dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan-kebijakan selanjutnya. Resume rumusan FGD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 43. Resume rumusan FGD

No	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut/Rekomendasi
1	Barantin belum memiliki kemampuan terkait pemenuhan pengujian dengan metode cell culture untuk ekspor komoditas ikan tertentu	Koordinasi dengan BUSKHIT atau lab swasta lainnya terkait dengan kemampuan metode uji cell culture	Mengadakan rapat koordinasi dengan BUSKHIT guna membahas kemampuan BUSKHIT melakukan pengujian SVC menggunakan cell culture
		Menjalin komunikasi Kembali dengan USDA-APHIS untuk membahas terkait persyaratan pengujian SVC menggunakan	Mengajukan surat resmi ke USDA-APHIS untuk pertemuan bilateral

		cell culture (karena perawatan alatnya mahal)	membahas terkait persyaratan pengujian SVC
2	Barantin (Deputi KI) belum mempunyai negosiator perdagangan terkait implementasi SPS (Sanitary and Phytosanitary)	Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan SDM Barantin dalam pelatihan negosiasi	Mengusulkan kegiatan ke PPSDMKHIT dan Biro Kerjasama untuk mengadakan pelatihan negosiasi
		Berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap perundingan SPS	Menugaskan personil untuk mengikuti setiap perundingan SPS yang sedang berjalan.
3	Ekspor dengan kode HS: 03.09 (tepung ikan) dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (2021 s.d 2023) belum tembus pasar China dikarenakan belum adanya persetujuan dari GACC.	Perlu adanya upaya maksimal dari Deputi Karantina Ikan melalui diplomasi bilateral.	Mengirimkan surat kepada GACC menanyakan tanggapan GACC terhadap counterdraft Protocol tepung ikan yang disampaikan Barantin.
4	Penetapan Instalasi Karantina Ikan hanya diperuntukan untuk pelaku usaha yang berbadan hukum sedangkan mayoritas pelaku usaha berbentuk badan usaha	Mendorong pelaku usaha pemilik Instalasi yang berbadan usaha untuk beralih menjadi berbadan hukum Peralihan Instalasi dari berbadan usaha menjadi badan hukum terkendala dalam proses registrasi ke negara tujuan karena perubahan status atau nama yang digunakan telah digunakan oleh perusahaan lain Melakukan kaji ulang kebijakan terkait Instalasi Karantina Ikan harus berbadan hukum	Melakukan pengkajian terhadap kebijakan terkait Instalasi Karantina Ikan harus berbadan hukum.
5	Belum terdapat perwakilan dari masing-masing direktorat teknis dalam merespon pertanyaan melalui Help-Desk BEST-TRUST	Menugaskan masing-masing personil untuk menjadi perwakilan dari masing-masing direktorat teknis.	Menyusun SK tentang surat penetapan personil yang bertugas merespon pertanyaan pada Help-Desk BEST-TRUST.
6	Dualisme sertifikasi ekspor tanaman hias air (aquascape).	Menyerahkan penanganan HS Code komoditas tersebut menggunakan sesuai persyaratan negara tujuan ekspor.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kebijakan penerbitan HC untuk komoditas tanaman hias air.
7	UPT KHIT masih belum memahami mengenai dokumen yang harus diterbitkan untuk ekspor ambergris.	Memasukkan HS Code Ambergris ke dalam revisi Perba I Tahun 2024 Melakukan koordinasi dengan BRIN dan Instansi yang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi Ambergris sebagai dasar Karantina Ikan dalam menerbitkan dokumen Karantina	Mengawal finalisasi revisi Perba I Tahun 2024. Setelah dilakukan penetapan dilakukan sosialisasi kepada UPT Barantin dan stakeholder terkait.

24. Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis KHIT

Kegiatan konsolidasi kebijakan manajemen risiko karantina ikan ini dilaksanakan dalam rangka uji konsep kebijakan dan untuk mendapatkan masukan, sehingga diharapkan Pejabat Karantina Ikan yang bertugas di border yang terlibat langsung dalam proses penilaian risiko dan pengambilan keputusan pada lalu lintas impor dan domestik antar area memiliki

pemahaman yang baik dalam penentuan manajemen risiko. Konsolidasi kebijakan manajemen risiko perkarantinaan ikan ini dilaksanakan sebagai forum tukar pendapat dan menjaring masukan Pejabat Karantina Ikan yang bertugas di border yang terlibat langsung dalam penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lalu lintas media pembawa ekspor, impor dan domestik antar area. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan dan rekomendasi manajemen risiko karantina ikan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis dan kajian ilmiah, bersinergi, tidak bertentangan dengan peraturan lain serta implementatif.

Kegiatan konsolidasi Penerapan Kebijakan Lingkup Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu:

- Balai KHIT Yogyakarta pada tanggal 6 s/d 8 November 2024;
- Balai KHIT Kepulauan Riau pada tanggal 13 s/d 15 November.

Output dari kegiatan konsolidasi kebijakan manajemen risiko karantina ikan ini berupa rekomendasi terkait kebijakan lingkup Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan yaitu:

a. Kebijakan Analisis Risiko Impor Media Pembawa HPIK

Untuk dapat melakukan analisis risiko sesuai dengan pedoman dan kaidah internasional, kendala terbesar adalah kurangnya kapasitas Pejabat Karantina Ikan (PHPI) di lingkup Deputy Karantina Ikan dan UPT Barantin. Untuk itu pada tahun 2025, agar Analisis Risiko Impor Media Pembawa HPIK dapat terimplementasi, perlu dilakukan:

- 1) Exercise (Penyusunan Kajian Analisis Risiko Impor) yang melibatkan Tim Ahli yang terdiri dari para expert analisis risiko (ahli statistika, ahli penyakit ikan, ahli manajemen risiko)
- 2) Peningkatan kapasitas Pejabat Karantina Ikan dalam melakukan analisis risiko melalui kegiatan Pelatihan/Bimtek/in house training
- 3) Sosialisasi Kebijakan terkait Analisis Risiko Perkarantinaan Ikan
- 4) Pembentukan Komite Ahli Analisis Risiko Karantina Ikan lintas K/L.

b. Kebijakan Analisis Risiko Penetapan dan Evaluasi Penetapan HPIK

- 1) Kondisi saat ini, sesuai dengan kebijakan sebelumnya telah terbit Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa (total terdapat 52 jenis HPIK) yang sebagian sebagian besar belum dilengkapi dokumen kajian analisis risiko dalam penetapannya. Secara bertahap, pada tahun 2025 direncanakan kaji ulang terhadap 5 (lima) jenis HPIK non WOA diseases melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan Pejabat Karantina Ikan lingkup UPT Barantin sebagai bagian dalam proses penetapan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Jenis-Jenis HPIK dan Media Pembawanya. Penentuan 5 (lima) jenis HPIK non WOA diseases tersebut sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan konteks kegiatan, yaitu:

- Penetapan jenis HPIK baru,
- Mempertahankan status HPIK, dan
- Pencabutan agen penyakit ikan dari daftar HPIK.

- 2) Perlu dibentuk Tim Analisis Risiko HPIK dengan melibatkan PHPI kompeten lingkup UPT KHIT.

- c. Kebijakan Penetapan Persyaratan Keamanan dan Mutu Produk Ikan dan Pakan Ikan
 - 1) Perlu dilakukan pembahasan secara khusus yang melibatkan K/L teknis yang juga melakukan penjaminan mutu dan keamanan terkait produk ikan dan pakan ikan sebelum penetapannya.
 - 2) Perlu diambil atau ditentukan parameter uni dan standar baku terkait keamanan dan mutu minimalnya, mengacu pada SNI terbaru.
- d. Kebijakan Kategori Risiko Media Pembawa HPIK
 - 1) Perbaiki matrik silang penentuan kategori Media Pembawa HPIK (impor dan antar area) untuk risiko tinggi, sedang dan rendah.
 - 2) Menghilangkan jenis ikan yang dilarang pemasukannya dari unsur penilaian jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK.
 - 3) Perbaiki tabel Korelasi Kode HS dengan menambahkan kategori risiko sedang untuk pengujian mutu dan keamanan pada setiap Kode HS Media Pembawa HPIK risiko rendah, khususnya untuk jenis-jenis Produk Ikan dan Pakan Ikan, apabila terdapat persyaratan mutu dan keamanan.
- e. Kebijakan Penerapan Ketertelusuran Karantina Ikan
 - 1) Konsep ketertelusuran kesehatan ikan diterapkan untuk lalu lintas ekspor, impor dan domestic antar area. Secara bertahap perlu disusun IKU dan target pencapaiannya untuk masing-masing UPT KHIT.
 - 2) Segera disusun roadmap ketertelusuran karantina ikan yang terkoneksi dengan aplikasi ketertelusuran di K/L teknis yang melakukan penjaminan kesehatan atau penjaminan mutu di hilir hingga processing.
- f. Kebijakan Pemantauan HPIK
 - 1) Selama belum terbit Peraturan Badan dan Pedoman Pemantauan dan/atau Surveilans HPIK, maka pelaksanaan kegiatan pemantauan HPIK mengacu pada SK BKIPM Nomor 65 Tahun 2021.
 - 2) Seminar Pemantauan HPIK akan dilaksanakan pada awal tahun 2025.

25. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

a. Bimbingan Teknis

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Ikan, yang dilaksanakan di ICE BSD pada tanggal 8 Juni 2024.

Bimbingan Teknis Cara Karantina Ikan yang baik di Instalasi Karantina Ikan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi personil di IKI milik pihak lain dalam penerapan biosecurity.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh 106 peserta, yang berasal dari eksportir dan importir ikan hias, ikan beku, praktisi pendidikan dan BLU Situbondo.

Ruang lingkup materi yang disampaikan yaitu Sertifikasi Instalasi Karantina Berdasarkan UU 21 Tahun 2019, Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian pada Kegiatan Pengeluaran dan Pemasukan Komoditas Perikanan, Jenis-jenis Ikan Dilindungi/Dilarang/Dilarang terbatas untuk diperdagangkan, Persyaratan Ekspor ke Negara Tujuan yang disampaikan, Kelengkapan

Sarana dan prasarana IKI, Penerapan Biosecurity di IKI dan Penyusunan Dokumen Mutu CKIB.

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap Perusahaan Tepung Ikan, Minyak Ikan, dan Protein dan Lemak Ikan yang Mengajukan Registrasi Ekspor ke China

Kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan perusahaan tepung/minyak/ protein/lemak ikan, untuk registrasi ekspor ke China, dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana, serta pengelolaan biosekuriti di unit usahanya. Terdapat 12 Perusahaan yang melakukan registrasi ekspor Tepung Ikan, Minyak Ikan, dan Protein dan Lemak Ikan ke China yaitu

- PT. Pahala Bahari Nusantara (Bekasi)
- CV. Sumber Asia (Banyuwangi)
- PT. FKS Multi Agro (Banyuwangi)
- PT. Sari Laut Jaya Food Product (Banyuwangi)
- PT. Sarilaut Jaya Lestari (Banyuwangi)
- CV. Multi Usaha Intermitra (Banyuwangi)
- CV. Sumber Rejeki Makmur Sejahtera (Banyuwangi)
- PT. QL Hasil laut (Lamongan)
- CV. Bumi Indo (Mojokerto)
- PT. Indochito International (Sidoarjo)
- PT. Indocitra Jaya Samudera (Jembrana)
- PT. Bali Maya Permai Food Canning Industry (Jembrana)

Hasil monitoring menunjukkan:

- 1) Perusahaan yang sudah memiliki SIKI yaitu PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. QL Hasil Laut, CV. Bumi Indo, PT. Indochito Internasional
- 2) Perusahaan yang sudah memenuhi kelengkapan sarana, prasarana yaitu PT. Sarilaut Jayalestari, PT. FKS Multi Agro Tbk, PT. QL Hasil laut, CV. Bumi Indo, PT. Indocitra Jaya Samudera, dan PT. Bali Maya Permai Food Canning Industry, namun masih harus meningkatkan konsistensi penerapan biosekuriti
- 3) Perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan sarana, prasarana dan belum menerapkan biosekuriti CV. Sumber Asia, CV. Sumber Rejeki Makmur Sejahtera, PT. Sari Laut Jaya Food Product, dan UD. Multi Usaha Intermitra
- 4) PT. Indochito International tidak memproduksi tepung ikan/ minyak ikan, dan selama ini sudah melakukan ekspor kulit kerang, kulit rajungan, dan kulit udang kering ke China, sehingga direkomendasikan untuk dikeluarkan dari daftar perusahaan yang mengajukan registrasi ekspor ke China

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perusahaan tepung ikan masih belum menerapkan biosekuriti secara konsisten dan belum memenuhi syarat ketertelusuran yaitu tidak memiliki detil rekaman kegiatan.

c. Evaluasi terhadap Konsistensi Penerapan Biosekuriti di IKI milik BLU BPBAP Situbondo

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan konsistensi penerapan biosekuriti dan ketertelusuran media pembawa (benih lobster) di Instalasi

Karantina Ikan milik BLU BPBAP Situbondo. Adapun hasil kegiatan ini sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan biosekuriti dan biosafety di IKI milik BLU BPBAP Situbondo telah terselenggara dengan baik
- 2) Beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh BLU BPBAP Situbondo:
 - Belum ada catatan informasi lokasi penangkapan benih bening lobster oleh nelayan
 - BLU belum melakukan pembinaan terhadap supplier (nelayan), serta membuat rekaman kegiatan (logbook) untuk meningkatkan ketertelusuran
- 3) Hasil dari evaluasi yaitu bahwa
 - frekuensi keluar masuk benih lobster di IKI BLU relatif tinggi/cepat, sehingga kegiatan monitoring dan surveilan perlu ditingkatkan,
 - belum ada jaminan penerapan biosekuriti oleh supplier
- 4) Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi Direktorat Standar Karantina Ikan dengan pihak BLU BPBAP Situbondo, eksportir BBL dan KKP untuk meminta komitmen semua pihak terkait dalam menerapkan biosekuriti di IKI dan menerapkan ketertelusuran BBL melalui pencatatan asal benih lobster yang meliputi nama nelayan penangkap, lokasi dan waktu penangkapan secara detail.

d. Pembinaan/supervisi penerapan CKIB di Instalasi karantina ikan

Kegiatan ini untuk mengidentifikasi kembali ketersediaan sarana prasarana yang layak, kesesuaian kapasitas IKI, serta kesesuaian pengelolaan IKI yang memenuhi prinsip biosekuriti dan keterlusuran, selanjutnya dilakukan supervisi untuk dapat meningkatkan kelayakan IKI dan menerapkan biosekuriti dan ketertelusuran (CKIB). Kegiatan ini dilakukan di IKI yang telah ditetapkan antara lain di CV. Wan Qian, CV. Qian Hoe Joe, PT Ditra Dimensi Arthali, CV. Wica Darma, CV Aquazone Indonesia. Hasil dan rekomendasi dari kegiatan ini antara lain:

- 1) Instalasi karantina ikan yang telah ditetapkan masih ada yang tidak berbentuk badan hukum, sehingga direkomendasikan untuk melakukan pengajuan badan hukum atau mengajukan untuk ditetapkan sebagai tempat lain;
- 2) Kelayakan instalasi karantina masih perlu diperbaiki;
- 3) Penerapan prinsip CKIB yaitu biosekuriti dan ketertelusuran masih perlu ditingkatkan;
- 4) Perlu meningkatkan kompetensi pengelola instalasi karantina ikan, dan ke depannya direkomendasikan untuk pengelola atau penanggung jawab IKI melakukan sertifikasi sebagai pihak lain yang kompeten melaksanakan tindakan karantina ikan.

e. Sosialisasi Layanan Penetapan Instalasi Karantina.

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September 2024 sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia No 7188 Tahun 2024, dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan mengetahui kesiapan pengguna jasa karantina dalam mengikuti ketentuan terbaru. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di UPT KHIT dengan peserta berasal dari UPT KHIT dan pelaku usaha/pengguna jasa karantina. Lokasi kegiatan sosialisasi yaitu Balai Besar KHIT Sumatera Utara, Balai Besar KHIT Kalimantan Timur, Balai Besar KHIT Sulawesi Selatan, Balai KHIT

Kalimantan Selatan, dan Balai KHIT Sulawesi Utara. Hasil kegiatan sosialisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebanyakan IKI yang telah ditetapkan adalah perorangan/badan usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga menganggap ketentuan berbadan hukum memberatkan.
- 2) Beberapa alternatif yang ditawarkan adalah pemilik IKI mengajukan perubahan badan usahanya menjadi berbadan hukum atau alternatif diajukan menjadi tempat lain selain instalasi karantina ikan.
- 3) Pemilik IKI dapat memahami ketentuan terbaru terkait penetapan IKI, namun untuk itu meminta pihak karantina membantu dan memberikan waktu untuk pemenuhan persyaratan IKI.

f. Bimbingan Teknis Tindakan Karantina Ikan oleh Pihak Lain.

Kegiatan bimtek dilaksanakan untuk menyampaikan informasi ketentuan terbaru terkait pengelolaan instalasi karantina ikan dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi stakeholder mengenai penerapan CKIB di IKI, serta memperkenalkan ketentuan tindakan Karantina Ikan oleh pihak lain. Kegiatan ini melibatkan peserta pelaku usaha yang memiliki IKI, dan narasumber berasal dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan, Direktorat Tindakan Karantina Ikan, Direktorat Standar Karantina Ikan, Institut Pertanian Bogor, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kegiatan bimtek ini pelaku usaha memahami dan menyepakati hal-hal berikut:

- 1) tindakan karantina ikan oleh pihak lain hanya dilaksanakan di instalasi karantina ikan dan tempat lain yang telah ditetapkan.
- 2) pihak lain yang dapat melakukan tindakan karantina harus memiliki kompetensi yang sesuai, dan ditetapkan oleh Badan karantina Indonesia.
- 3) tindakan karantina ikan oleh pihak lain dilaksanakan dalam pengawasan pejabat karantina ikan.

g. Pembinaan Kebijakan Standar Pengujian Laboratorium dan Inspeksi Karantina Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk refreshment tentang pemahaman lembaga inspeksi dan mengenali teknik audit sistem manajemen mutu pada lembaga inspeksi sesuai ISO 17020: 2012 serta pemahaman/interpretasi akreditasi standar ISO 17020: 2012. Kegiatan diikuti oleh peserta dari UPT Badan karantina Indonesia yang hadir secara daring, dan melibatkan narasumber yang berasal dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun hasil dari kegiatan ini, selain peserta dapat merefresh pengetahuannya terkait ketentuan ISO/IEC 17020: 2012, peserta juga memperoleh jawaban/solusi dari permasalahan yang ditemukan di UPTnya berdasarkan diskusi dan konsultasi dengan narasumber dari BSN dan KAN.

Sosialisasi Standar SNI ISO/IEC 17065. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi dan meningkatkan pemahaman dasar-dasar SNI ISO 17065:2012. Kegiatan melibatkan peserta yang berasal dari Deputi Bidang Karantina Ikan, Direktorat Standar Karantina Hewan, dan Direktorat Standar Karantina Tumbuhan. Dan narasumber berasal dari Badan Standardisasi Nasional.

h. Kegiatan Bimbingan Teknis Tindakan Karantina dan Pengawasan Ekspor, Impor dan Antar Area

Kegiatan Bimbingan Teknis Tindakan Karantina dan Pengawasan Ekspor, Impor dan Antar Area tahun 2024 diselenggarakan di Bigland Hotel International and Convention Hall, Jl Malabar 1B Kel. Tegalega, Kec. Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16127 pada tanggal 20 – 21 November 2024. Kegiatan diselenggarakan secara fullboard bertempat di Bogor dan panitia menyediakan saluran online melalui zoom untuk peserta UPT yang tidak dapat hadir secara langsung. Jumlah peserta dan narasumber yang hadir adalah 60 (enam puluh) orang berasal dari Direktorat lingkup Deputi Bidang Karantina Ikan, Sekretariat Utama Barantin (Biro Hukum), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin dan peserta UPT dari Balai Besar KHIT dan Balai KHIT. Peserta yang hadir melalui link zoom kurang lebih sebanyak 30 orang yang seluruhnya berasal dari UPT Badan Karantina Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tindakan Karantina dan Pengawasan Ekspor, Impor dan Antar Area adalah bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan standar internasional di bidang karantina ikan dan pengawasan ekspor-impor;
- Meningkatkan keterampilan teknis dalam deteksi, pencegahan, serta pengendalian hama dan penyakit ikan karantina; dan
- Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam mendukung kelancaran pergerakan komoditas perikanan.

i. Focus Grup Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Operasional Tindakan Karantina Ikan

Kegiatan FGD dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12-15 November 2024 dan di Yogyakarta pada tanggal 8-11 Desember 2024. Kegiatan tersebut melibatkan UPT BKHIT Jawa Timur dan BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengguna jasa/pelaku usaha setempat untuk menggali data dan informasi terkait Implementasi Kebijakan Operasional Tindakan Karantina Ikan dan Penegakan Hukum serta melakukan verifikasi dan dokumentasi kelebihan dan kekurangan terkait proses bisnis yang dilakukan di karantina ikan. Untuk selanjutnya kegiatan tersebut akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan kebijakan terkait Implementasi Kebijakan Operasional Tindakan Karantina Ikan dan Penegakan Hukum karantina ikan.

26. Penetapan Instalasi Karantina Ikan (IKI)

Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia dapat menetapkan Pihak Lain membantu tindakan karantina tertentu dan/atau menyediakan instalasi karantina yang ditetapkan sebagai IKI berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Instalasi Karantina Ikan. Pada Tahunan Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 175 IKI sebagaimana terlampir pada Lampiran. Adapun status sertifikat IKI Tahunan Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pencabutan dilakukan terhadap 9 unit IKI
- Penetapan IKI baru sebanyak 63 unit IKI
- Perpanjangan penetapan IKI sebanyak 112 unit IKI
- Sampai dengan Tahunan tahun 2024, sertifikat IKI yang berlaku sebanyak 869 IKI.
- Rekomendasi penambahan ruang lingkup media pembawa, negara tujuan/negara asal, daerah tujuan/asal pada IKI selama Januari-Desember 2024 sebanyak 40 IKI.

27. Monitoring UPT KHIT Pengumpulan Data Laboratorium

Kegiatan dilakukan dalam rangka pengumpulan data terkait parasarana dan saran laboratorium, metode pemeriksaan dan sumber daya manusia. Kegiatan monitoring dilaksanakan di Balai Besar KHIT Sumatera Utara, Balai Besar KHIT Kalimantan Timur, Balai Besar KHIT Sulawesi Selatan, Balai KHIT Kalimantan Selatan, dan Balai KHIT Sulawesi Utara. Catatan hasil kegiatan monitoring ini yaitu:

- Pelaksanaan pemeriksaan sampai saat ini masih menggunakan laboratorium BKIPM, dengan beberapa kendala dalam pemakaian alat dan bahan laboratorium tersebut karena belum ada penyelesaian peralihan aset;
- Berdasarkan data sementara aset KKP yang akan dialihkan ke Barantina, tidak termasuk gedung laboratorium, sehingga perlu disiapkan ruangan baru untuk menempatkan alat laboratorium karantina ikan di gedung laboratorium karantina hewan dan tumbuhan;
- Perlu adanya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM laboratorium.

Direktorat Standar Karantina Ikan ikut berperan dalam pengalihan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Karantina Indonesia terutama untuk memberikan pertimbangan terkait kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium karantina ikan di UPT KHIT. Diantara rekomendasi yang disampaikan Direktorat Standar Karantina Ikan (Deputi Bidang karantina Ikan) antara lain:

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Barantin, aset yang dialihkan merupakan peralatan yang berfungsi dan dapat dioperasikan.
- Aset yang berada di bandara, pelabuhan laut dan sungai, dan perbatasan dengan negara lain, diajukan masuk dalam aset yang alihkan.
- daftar alat laboratorium KI yang diajukan untuk dialihkan berdasarkan masukan UPT barantin dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan HPIK, dan pemenuhan syarat kelanjutan akreditasi laboratorium.

28. Rapat Koordinasi

a. Pembahasan Rencana Pembangunan Laboratorium Karantina dan Mutu Produk Perikanan

Koordinasi melibatkan Deputi Bidang Karantina Ikan, Kemenko Maritim dan Investasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, BBUSKKHIT, dan BUTTMKHIT. Hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut kegiatan ini yaitu:

- 1) Pembangunan laboratorium karantina dan mutu produk perikanan merupakan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.

- 2) Bahan dan peralatan laboratorium akan berasal dari hibah Pemerintah Tiongkok.
 - 3) Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh perwakilan dari Kemenko Maritim dan Investasi, Barantin, dan KKP, lahan laboratorium akan menggunakan lahan milik PT. Samudera Indo Sejahtera (PT. SIS) seluas kurang lebih 2000 m². Pengalihan status lahan PT. SIS harus clean and clear.
 - 4) Tim BBUSKHIT menjadi PIC design dan kelengkapan alat dan bahan laboratorium, diharapkan BBUSKHIT dapat menyiapkan desain yang memenuhi ruang lingkup pemeriksaan karantina dan mutu produk perikanan.
 - 5) Laboratorium akan dibangun dengan bantuan dari Shanghai Ocean University (SOU). SOU meminta Pemerintah Indonesia memberikan rancang design laboratorium dan rencana anggaran yang dibutuhkan PT. SIS telah menyiapkan desain laboratorium, tetapi masih dalam ruang lingkup pemeriksaan mutu produk ikan.
 - 6) Laboratorium harus bersifat independen dan dapat digunakan secara luas oleh pelaku usaha di Tual.
 - 7) Terkait rencana pemasukan alat laboratorium yang merupakan hibah dari Tiongkok, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dinyatakan bahwa untuk pemasukan barang dari luar negeri oleh pemerintah pusat/daerah untuk kepentingan umum, terdapat pembebasan bea masuk.
 - 8) Akan dilakukan penyusunan proposal terkait sarana dan prasarana oleh Direktorat Standar KI bersama dengan BBUSKHIT.
- b. Pembahasan penyesuaian nomenklatur dan logo pada aplikasi penetapan IKI (CKIB Online)**
- 1) Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti permasalahan dan kendala terkait pelayanan penetapan instalasi karantina ikan. Berdasarkan rapat Koordinasi antara tim Direktorat Standar Karantina Ikan dengan Kepala Biro Hukum dan Humas, Inspektur, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - 2) Kewenangan penetapan instalasi karantina, tempat lain, dan pihak lain berdasarkan ketentuan adalah Kepala Barantin.
 - 3) Pusat Data dan Sistem Informasi menyatakan akan mendukung proses penetapan IKI menggunakan aplikasi dengan melakukan penyesuaian nomenklatur dan logo sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Pelayanan terhadap permohonan penetapan instalasi karantina ikan masih dilaksanakan secara online, terutama untuk menerima kelengkapan dokumen persyaratan, tetapi untuk penerbitan akan dilakukan secara manual.
 - 5) Instalasi karantina yang sudah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - 6) Terhadap penetapan baru dan perpanjangan instalasi diberlakukan ketentuan terbaru, dokumen dan sertifikat penetapan dengan format nomenklatur dan logo Barantin.
 - 7) Akan diterbitkan surat edaran (SE) untuk menjembatani peralihan ketentuan dan memberi kepastian hukum terhadap pelayanan penetapan instalasi karantina ikan, sampai dengan perangkat

hukumnya selesai. SE memuat ruang lingkup penetapan instalasi karantina pihak lain dan pihak lain yang berkompeten melaksanakan tindakan karantina.

- 8) Setelah penerapan SE, tidak ada lagi grading instalasi karantina ikan, yang ada hanya hasil penilaian/rekomendasi instalasi karantina layak atau tidak layak.
- 9) Setelah penerapan SE, instalasi karantina milik pihak lain harus berbadan hukum (PT, koperasi, yayasan).
- 10) Penerapan surat edaran dilengkapi dokumen dan pedoman terkait, sehingga perlu segera menyusun pedoman terkait penetapan instalasi karantina, tempat lain dan pihak lain (pelaksana tindakan karantina).

c. Rapat Koordinasi terkait BBL yang dilaporkan Positif WSSV di Vietnam

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan mengundang pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dan Pelaku Usaha terkait Tindak lanjut hasil investigasi temuan positif WSSV pada eksportasi Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam sebagai tindak lanjut koordinasi terkait temuan inspeksi kasus temuan positif WSSV pada eksportasi Benih Bening Lobster (BBL) ke Vietnam di Balai KHIT Banten berdasarkan Surat KBRI Hanoi perihal Peringatan Department of Animal Health Viet Nam mengenai ditemukannya "white spots disease" pada benih lobster yang diimpor ke Viet Nam.

Sebagai tindak lanjut maka akan menyusun surat jawaban atau tanggapan dan menyampaikan kepada Department of Animal Health (DAH) melalui KBRI Hanoi. Serta perlu dibahas teknik dan metode standar untuk pengujian lobster (pengambilan sampel, jumlah sampel, prevalensi dsb) antara pihak Vietnam dan Indonesia. Sedangkan DJPB perlu melakukan pemetaan daerah tangkapan benih lobster terhadap keberadaan WSSV di perairan tangkap sebagai dasar pengambilan sampel uji.

29. Evaluasi

a. Implementasi Regulasi Impor

Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi regulasi karantina impor mencakup hal sebagai berikut:

- Penerbitan rekomendasi pemasukan impor ikan hidup (induk, selain induk, benih, ikan hias dll) dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP ataupun penerbitan rekomendasi pemasukan impor Produk Ikan dari Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – KKP, dilakukan melalui mekanisme Neraca Komoditas (waktu layanan sesuai SOP terbatas hanya 4 hari) tanpa melibatkan Karantina Ikan dalam penetapannya.
- Untuk pemasukan petama kali (jenis MP HPIK baru, varietas baru, negara baru) atau ada perubahan status kesehatan negara asal penerbitan rekomendasi teknis impor oleh KKP dilakukan tanpa mekanisme Analisis Risiko Impor.
- Kegiatan pengawasan dan/atau pengendalian mutu produk ikan atau pakan masih terkendala karena belum adanya penetapan standar persyaratan mutu dan keamanan produk ikan impor di Barantin.

- Layanan karantina ikan impor masih di dasarkan pada kategorisasi tingkat risiko berdasar Permen KP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan./atau Hasil Perikanan. Sesuai Permen KP tersebut pembagian kategori tingkat risiko terbagi 2 tingkat (tinggi atau rendah), sedangkan amanat PP Nomor 29 Tahun 2023 kategori tingkat risiko MP HPIK dibedakan menjadi (tinggi, sedang atau rendah).

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindakan Karantina Ikan (Ekspor, Impor, Antar Area) dan Penegakan Hukum

Dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tindakan karantina ikan maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Tindakan karantina ikan dan penegakan hukum. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindakan Karantina Ikan dan Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Tindakan Karantina Ikan dengan lokasi sebagai berikut:

- Monitoring evaluasi di Balai KHIT Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 1280/KI.200/D.3/8/2024 tanggal 01 Agustus 2024;
- Monitoring evaluasi di Balai KHIT Jawa Timur: Surat Tugas Nomor B.1277/KI.200/D.3/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- Monitoring evaluasi di BKHIT Bangka Belitung: Surat Tugas Nomor 1419/KI.310/D.3/8/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
- Monitoring evaluasi di Balai KHIT Lampung: Surat Tugas Nomor 1276/KI.200/D.3/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- Monitoring evaluasi di Balai KHIT Aceh: Surat Tugas Nomor 1369/KI.200/D.3/8/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

30. Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan Deputy Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a. terselesaikannya kebijakan/rekomendasi kebijakan:

Draft Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Draft final Peraturan Badan Karantina Indonesia tersebut berhasil diselesaikan pada bulan Mei 2024. Draft final kemudian diserahkan ke Biro Hukum Barantin untuk dilakukan harmonisasi dan dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dari penetapan aturan turunan lainnya tentang kegiatan pemantauan.

b. Penolakan Komoditas Ekspor Indonesia Tahunan Tahun 2024

Deputy Bidang Karantina Ikan menerima satu notifikasi ketidaksesuaian (Notification of Non Compliance/NNC) terhadap pengiriman komoditas perikanan yang dikirim ke Australia. NNC disampaikan oleh Otoritas Kompeten Australia (DAFF) melalui Kedutaan Besar Australia kepada Otoritas Kompeten Indonesia. Adapun rekapitulasi notifikasi ketidaksesuaian terdapat pada Tabel 44

Tabel 44. Rekapitulasi Notifikasi Ketidaksesuaian (NNC) terhadap Komoditas Perikanan Ekspor

No	UPT	Komoditas	Negara Tujuan	Tindakan	Alasan NNC	Keterangan
1	BKIPM Semarang	Sardinella spp (Frozen Sardine)	Australia	Penahanan	Meminta klarifikasi validitas HC dan lampirannya	No HC: P8/KI-D1/17.0/II/2024/000264 Nama: PT Karya Mina Putra
Tindak lanjut Deputi Bidang Karantina Ikan telah melakukan klarifikasi terhadap validitas HC dimana hasil dari investigasi adalah HC dinyatakan valid sedangkan lampirannya tidak diterbitkan oleh BKIPM Semarang. Setelah dilakukan pelaporan ke Otoritas Kompeten Australia terhadap hasil investigasi, barang kiriman dapat dilepaskan (release).						

c. Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran di Deputi Bidang Karantina Ikan terdapat pada indikator kinerja jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi intelegen, kepolisian khusus dan fungsi penyidikan yang tersedia dan jumlah pendampingan penyelesaian kasus penyelenggaraan perkarantinaaan. Pada Tahunan Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dilaksanakan di:
 - Balai KHIT Sumatera Barat;
 - Balai KHIT Nangroe Aceh Darussalam.
- 2) Sosialisasi Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dilaksanakan pada:
 - Kegiatan Pelatihan Penanganan Ikan Arwana sebagai Barang Sitaan.
 - Kegiatan Pelatihan Dasar Karantina.

Penelusuran dan Pengembangan Kasus Investigasi, Klarifikasi dan Validasi Health Certificate dan Lampirannya.
Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama (K3) dengan Instansi terkait dengan K3 Penggagalan penyelundupan BBL di Bandara Soetta oleh Polrestabes Bandara, Balai KHIT Banten dan Deputi Bidang Karantina Ikan.

d. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Khusus Badan Karantina Indonesia

Pada tanggal 5 Desember 2024 dengan narasumber Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Kombes Pol Hastho Rahardjo, S.I.K., S.H., M.H. selaku Kasubditbinanevpolsus Ditbinpotmas yang memaparkan terkait Brainstorming Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Khusus dan narasumber dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Suhaeri, M.Si selaku Polisi Kehutanan Ahli Utama, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan materi paparan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan.

e. Penyusunan Pedoman Kepolisian Khusus Barantin

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan melibatkan Biro Hukum Barantin, Inspektorat, Satuan Tugas Ad Hoc Penegakan Hukum serta mengundang Kepolisian Khusus dari UPT BBKHIT DKI Jakarta, BKHIT Banten dan BKHIT Jawa Barat. Pedoman tersebut disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian khusus Karantina dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat berjalan efektif dan efisien.

D. DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN

Pada Tahunan Tahun 2024, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13.788.848.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp12.744.031.048 atau sebesar 92,42%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai berikut:

1. Penyusunan Bahan Kebijakan

Pada Tahun 2024 Deputi Bidang Karantina Tumbuhan melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Peraturan/Keputusan Pemerintah/Menteri) maupun berupa Draf Pedoman/Juklak/Juknis dan pengawalan regulasi sebagai berikut.

a. Peraturan Perundangan dan Draf Pedoman/Juklak/Juknis

- 1) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 Tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 2) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 447 Tahun 2024 Tanggal 16 Januari 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 3) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 448 Tahun 2024 Tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kamboja.
- 4) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 5) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 6) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 214 Tahun 2024 Tanggal 23 April 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 7) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 245 Tahun 2024 Tanggal 27 April 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.

- 8) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 304 Tahun 2024 Tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 9) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 364 Tahun 2024 Tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Polandia.
- 10) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8253 Tahun 2024 Tanggal 7 November 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chile dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 11) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8014 Tahun 2024 Tanggal 16 Oktober 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 447 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan.
- 12) Draf Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
- 13) Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pestisida terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
- 14) Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikotoksin terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
- 15) Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikroba terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
- 16) Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
- 17) Standar Laboratorium Karantina Tumbuhan.
- 18) Standar Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan.
- 19) Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan milik Pihak Lain.
- 20) Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Lain milik Pihak Lain.
- 21) Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Pihak Lain sebagai Pelaksana Perlakuan Fumigasi Karantina Tumbuhan.
- 22) Draf Standar Teknis Fumigasi Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan.
- 23) Draf Prosedur Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Biji Gandum.
- 24) Prosedur Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Bawang Bombai dari New Zealand.
- 25) Tata Cara Pengasingan dan Pengamatan Terhadap Pemasukan Bibit Tebu (Kultur Jaringan dan Stek) dari Australia.
- 26) SOP Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Karantina Tumbuhan.
- 27) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Dokumen Karantina Tumbuhan.
- 28) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Kawasan Karantina Tumbuhan.

- 29) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Tatacara Tindakan Karantina Pengasingan dan Pengamatan Berdasarkan Komoditas.
- 30) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan-Reviu Permentan 55/2016.
- 31) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian terhadap Dokumen Lain.
- 32) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang tentang Pengawasan On Line Pihak Lain.
- 33) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pedoman Kerja Penyelenggaraan Intelejen, Kepolisian Khusus dan Penyidikan di bidang Karantina Tumbuhan.
- 34) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pelibatan Pihak Lain dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina.
- 35) Rancangan Kebijakan Karantina Tumbuhan tentang Pengawasan online Fumigasi (Fumi-Trust).
- 36) Surat Edaran ke UPT-KHIT terhadap negara yang belum mengakui dokumen karantina elektronik (Vietnam, EU, Peru, United Kingdom, Taiwan).
- 37) Surat pengumuman terhadap implementasi E-signature certificate Badan Karantina Indonesia kepada seluruh contact point NPPO (26 September 2024).

b. Pengawasan Regulasi

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan regulasi berupa Peraturan Badan Karantina Indonesia sebagai aturan turunan dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 11 (sebelas) Peraturan Badan Karantina Indonesia, sedangkan 7 (tujuh) lainnya masih dalam proses harmonisasi dan pra-harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 45. Hasil Pengawasan Regulasi Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Tahun 2024

No	Nama Regulasi	Hasil
1.	Tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 23 Februari 2024.
2.	Jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2024.
3.	Dokumen dan segel karantina	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2024.
4.	Tata cara tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2024.

No	Nama Regulasi	Hasil
5.	Instalasi karantina dan tempat lain	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2024.
6.	Penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum telah dilakukan, tetapi Peraturan Badan Karantina Indonesia belum terbit.
7.	Tindakan karantina terhadap media pembawa untuk pameran, sirkus, dan/atau kontes	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 11 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2024.
8.	Tindakan karantina dalam keadaan darurat	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 7 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 3 Juli 2024.
9.	Tata cara tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa yang ditolak negara atau area tujuan	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum telah dilakukan, tetapi Peraturan Badan Karantina Indonesia belum terbit.
10.	Tata cara tindakan karantina terhadap barang yang ditahan	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum telah dilakukan, tetapi Peraturan Badan Karantina Indonesia belum terbit.
11.	Tindakan karantina terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 8 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2024.
12.	Tindakan karantina di lintas batas negara	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum telah dilakukan, tetapi Peraturan Badan Karantina Indonesia belum terbit.
13.	Tata cara penetapan media pembawa untuk dikuasai negara dan menjadi barang milik negara	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum sedang dalam proses.
14.	Tindakan karantina oleh pihak lain	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2024.
15.	Tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum belum dilakukan.
16.	Tindakan karantina untuk media pembawa transit	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum belum dilakukan.
17.	Tindakan karantina terhadap barang bawaan	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 tahun 2024) dan telah diundangkan.
18.	Tata cara pemantauan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina	Peraturan telah terbit (Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 12 tahun 2024) dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2024.

2. Penyusunan Standar Karantina Tumbuhan

a. Standar Batas Maksimum Cemaran Keamanan Pangan PSAT Impor

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, salah satu tujuan penyelenggaraan karantina yaitu mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu. Sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 72, Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan Karantina. Pelaksanaan pengawasan pangan di tempat pemasukan

penting dilakukan untuk menjamin semua pangan yang masuk ke wilayah Republik Indonesia memenuhi standar atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan dalam regulasi Indonesia. Pengawasan tersebut memerlukan instrumen berupa standar Batas Maksimum Cemar (BMC) dan Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida, mikrobiologi, mikotoksin, dan logam berat sebagai acuan pengawasan dalam rangka menjamin pangan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia aman dan layak dikonsumsi. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan PSAT saat ini masih mengacu pada Permentan 55/2016 dan akan direvisi menjadi Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia. Parameter cemaran keamanan pangan (residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikroba) yang menjadi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan tersebut sudah tidak relevan sehingga perlu dilakukan pembaharuan sesuai standar Codex dan standar lainnya yang terbaru. Untuk itu maka telah dilakukan penyusunan Standar Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida, mikrobiologi, mikotoksin, dan logam berat pada Pangan sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan di tempat pemasukan. Untuk mempermudah implementasi persyaratan tersebut dalam kegiatan pengawasan maka perlu disusun dalam suatu Petunjuk Pelaksanaan.

Tabel 46. Persyaratan dan petunjuk pelaksanaan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI

No	Nama Kegiatan	Output
1.	Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI	Draft Keputusan Kepala Barantin
2.	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pestisida Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI	Draft SK Deputi
3.	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemar Mikotoksin Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI	Draft SK Deputi
4.	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemar Mikroba Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI	Draft SK Deputi
5.	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemar Logam Berat Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI	Draft SK Deputi

b. Standar Pemeriksaan Karantina Tumbuhan

Standar pemeriksaan karantina tumbuhan adalah hal yang sangat penting dalam perlindungan terhadap sumber daya alam, ekosistem, dan ketahanan pangan suatu negara. Secara umum, tujuan utama dari pemeriksaan karantina tumbuhan adalah untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan Karantina (OPTK), hama, atau penyakit yang dapat merusak pertanian dan lingkungan. Hal ini sangat krusial mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh masuknya hama dan penyakit baru dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, penurunan hasil pertanian, dan bahkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah mengamankan untuk melindungi sumber daya alam, ekosistem, dan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dari ancaman hama, penyakit, serta organisme pengganggu karantina.

Badan Karantina Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi dan memeriksa berbagai jenis tumbuhan, produk tumbuhan, serta media pembawa hama dan penyakit dari dan ke luar negeri. Standar pemeriksaan karantina tumbuhan ini berfungsi sebagai pedoman dalam

memastikan bahwa bahan yang masuk atau keluar dari suatu negara bebas dari potensi ancaman terhadap sektor pertanian.

Tabel 47. Standar pemeriksaan karantina tumbuhan

No	Nama Kegiatan	Output
1.	Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Biji Gandum	Draft Keputusan Kepala Barantin
2.	Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bawang Bombai dari New Zealand	SK Deputi
3.	Tata Cara Pengasingan dan Pengamatan Terhadap Pemasukan Bibit Tebu (Kultur Jaringan dan Stek) dari Australia	SK Deputi
4.	Draft Protokol Ekspor Durian Beku Tujuan Tiongkok	Draft Protokol (Final)
5.	Prosedur ekspor buah kelapa segar tujuan Tiongkok	Draft SK Deputi

c. Penyusunan Standar Instalasi Karantina Tumbuhan/Tempat Lain

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran. Standar Instalasi Karantina Tumbuhan dan Tempat Lain memberikan jaminan dalam rangka penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan. Draft Standar Instalasi Karantina Tumbuhan/Tempat Lain telah diajukan ke Deputi Bidang Karantina Tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

d. Penyusunan Standar Registrasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan

Tindakan karantina merupakan kewenangan dari Pejabat Karantina Tumbuhan, sesuai dengan amanah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 dan Pasal 244 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023. Namun demikian, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 serta Pasal 300 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 mengamanahkan bahwa tindakan karantina tumbuhan dapat dilakukan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain di bawah pengawasan pejabat karantina tumbuhan. Tindakan karantina dimaksud, meliputi: pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan. Dalam hal ini, Pihak Lain sebagai pelaksana tindakan karantina tumbuhan terlebih

dahulu ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia melalui mekanisme registrasi sebagaimana amanah Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 Tahun 2024. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia dalam memberikan kewenangan kepada Pihak Lain diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu Oleh Pihak Ketiga serta Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 603/KPTS/HK.310/L/05/2012 dan Keputusan Kepala Badan Nomor 798/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan perkembangan organisasi dan perdagangan nasional internasional, pedoman tersebut sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Registrasi Pihak Lain Sebagai Pelaksana Perlakuan Fumigasi Karantina Tumbuhan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan proses penetapan Pihak Lain sebagai pelaksana perlakuan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan penetapan Pihak Lain sebagai pelaksana perlakuan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan dapat berlangsung objektif, transparan, efektif dan efisien. Draf Standar Registrasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan saat ini sedang diajukan ke Deputi Bidang Karantina Tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

e. Standar Tindakan Perlakuan Karantina

Standar Teknis Fumigasi Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan.

Fumigasi dengan menggunakan metil bromida merupakan salah satu jenis standar perlakuan yang digunakan secara luas untuk keperluan karantina dan pra pengapalan karena dapat membunuh hama dalam berbagai stadia hingga 100 persen. Metil bromida sebagai salah satu fumigan banyak digunakan karena memiliki kemampuan penetrasi yang baik, waktu fumigasi yang diperlukan singkat, memiliki keefektifan untuk mematikan berbagai jenis hama, relatif mudah diaplikasikan, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis komoditas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan perlakuan berupa fumigasi metil bromida terhadap media pembawa dilaksanakan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 pasal 43 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 pasal 254 ayat 3. Oleh karena itu perlu penyusunan standar teknis perlakuan fumigasi. Draf Standar Teknis Fumigasi Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan telah diajukan ke Deputi Bidang Karantina Tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

f. Penyusunan Standar Laboratorium Karantina Tumbuhan

Penyusunan Pedoman Pengembangan Laboratorium Karantina Tumbuhan dimaksudkan sebagai acuan standar dalam pengembangan Laboratorium Karantina Tumbuhan di UPT secara optimal guna mendukung penyelenggaraan karantina tumbuhan. Adapun tujuannya adalah tersedianya sarana dan prasarana laboratorium sesuai kebutuhan dan klasifikasi laboratorium, tersedianya SDM dan kompetensi laboratorium yang memadai, terselenggaranya fungsi laboratorium di UPT secara efektif dan efisien dalam rangka uji standar, uji rujukan, uji terap pengembangan teknik dan metode maupun untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional karantina tumbuhan. Laboratorium Karantina Tumbuhan dibangun sesuai dengan kedudukan/kelembagaan dan tingkatan laboratorium. Kedudukan ditentukan oleh cakupan wilayah kerja dan wilayah koordinasi laboratorium yang melekat dengan kedudukan UPT yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sedangkan tingkatan laboratorium ditentukan berdasarkan kompetensi laboratorium yang mencakup sarana dan prasarana dan jumlah serta kompetensi SDM. Pengelompokan laboratorium dilakukan sebagai upaya mempermudah dalam pengembangan laboratorium Karantina Tumbuhan. Laboratorium karantina tumbuhan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- 1) Klasifikasi Laboratorium Berdasarkan Kedudukan/Kelembagaan
Kedudukan ditentukan oleh cakupan wilayah kerja dan wilayah koordinasi laboratorium yang melekat dengan kedudukan UPT. Cakupan wilayah kerja pada Laboratorium UPT adalah wilayah kerja UPT, sedangkan cakupan wilayah koordinasi pada laboratorium kawasan merupakan wilayah pulau dan atau kepulauan pada wilayah kerja laboratorium kawasan yang ditunjuk. Berdasarkan kedudukan, laboratorium terdiri dari Laboratorium Uji Standar, Laboratorium Kawasan yaitu Laboratorium di Balai Besar dan Laboratorium Balai di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 2) Klasifikasi Laboratorium Berdasarkan Tingkatan
Penetapan tingkatan laboratorium karantina tumbuhan di UPT ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia berdasarkan kriteria sarana dan prasarana, jumlah dan kompetensi SDM serta mempertimbangkan tingkat risiko introduksi OPTK melalui pemasukan Media Pembawa. Laboratorium sesuai tingkatannya harus memenuhi kebutuhan minimal prasarana dan sarana laboratorium serta jumlah dan kompetensi SDM. Tingkat risiko introduksi OPTK Tingkatan laboratorium meliputi laboratorium utama, laboratorium madya dan laboratorium pertama.

Draf standar laboratorium karantina tumbuhan telah diajukan ke Deputi Bidang Karantina Tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

g. Penyusunan Standar Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan Karantina Tumbuhan

Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dan Pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, untuk terselenggaranya Karantina Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan

sumber daya manusia serta prasarana dan sarana. Sarana tersebut berupa laboratorium beserta kelengkapannya yang dapat digunakan untuk keperluan laboratorium pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan, selain itu Laboratorium dibangun sesuai dengan tingkatan dan kriteria laboratorium karantina. Tingkatan dan kriteria laboratorium karantina ditetapkan berdasarkan fasilitas laboratorium, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta lalu lintas pangan segar asal tumbuhan dengan mempertimbangkan tingkat risiko atau tingkat arus lalu lintas. Dalam Penyusunan standar laboratorium diuraikan berupa tingkatan laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium, sumber daya manusia (SDM), tata hubungan jejaring laboratorium, penanganan limbah laboratorium dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dokumentasi serta monitoring dan evaluasi. Draf Standar Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan Karantina Tumbuhan telah diajukan ke Deputy Bidang Karantina Tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

3. Analisa Risiko OPT

UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam Pasal 5 dan 6 mengamanatkan bahwa Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat perlindungan negara yang layak bagi penyelenggaraan karantina di Indonesia. AROPT dilakukan terhadap pemasukan pertama kali media pembawa ke dalam wilayah NKRI atau terjadi perubahan status OPTK.

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan melaksanakan penyusunan AROPT untuk permohonan pemasukan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah RI dan reviu AROPT terhadap media pembawa yang telah masuk namun memerlukan kajian kembali terhadap status OPTK target. Pada tahun 2024 dihasilkan 16 judul AROPT yang terdiri atas 11 judul penyusunan AROPT baru dan 5 reviu AROPT sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Daftar Judul Penyusunan dan Reviu AROPT Tahun 2024

No	Judul	Keterangan
1.	Pemasukan Tanaman Malapari (<i>Pongamia pinata</i>) asal Australia	Baru
2.	Pemasukan Benih <i>Eucalyptus pellita</i> asal Australia	Baru
3.	Pemasukan Benih <i>Eucalyptus tereticornis</i> asal Australia	Baru
4.	Pemasukan Benih <i>Eucalyptus brassiana</i> asal Australia	Baru
5.	Pemasukan Benih kacang tanah (<i>Arachis hypogaea</i>) asal Afrika Selatan	Baru
6.	Pemasukan benih Pinus merah (<i>Pinus massoniana</i>) asal Tiongkok	Baru
7.	Pemasukan Planlet Tebu (<i>Saccharum officinarum</i>) asal Australia	Baru
8.	Pemasukan Setek Batang Tebu (<i>Saccharum officinarum</i>) asal Australia	Baru
9.	Pemasukan benih (biji) SDG kelapa sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) asal Tanzania	Baru
10.	Pemasukan Pohon <i>Xanthorrhoea preissii</i> asal Australia	Baru
11.	Pemasukan Benih Kudzu (<i>Pueraria javanica</i>) asal Vietnam	Baru
12.	Pemasukan umbi Bawang Bombai (<i>Allium cepa</i>) asal Selandia Baru	Reviu
13.	Pemasukan Bawang Bombai (<i>Allium cepa</i>) asal Belanda	Reviu
14.	Pemasukan Biji Gandum (<i>Triticum aestivum</i>) asal Kanada	Reviu
15.	Pemasukan Biji Gandum (<i>Triticum aestivum</i>) asal Australia	Reviu
16.	Pemasukan Biji Gandum (<i>Triticum aestivum</i>) asal Amerika Serikat	Reviu

Penyusunan AROPT menghasilkan persyaratan Karantina Tumbuhan untuk pemasukan media pembawa yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui Phyto_Req. Phyto_Req merupakan dashboard yang dibangun oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai bentuk pengembangan digitalisasi layanan permohonan informasi persyaratan Karantina Tumbuhan. Phyto_Req telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49. Pemanfaatan dan Penerbitan Persyaratan Karantina Tumbuhan melalui Phyto_Req Tahun 2024

No.	Uraian ^{a)}	Jumlah
1.	Permohonan Pemasukan Media Pembawa dari luar negeri ke Wilayah NKRI	1.445
2.	Permohonan yang perlu tindak lanjut dengan penerbitan persyaratan impor (bagi MP yang sudah AROPT) atau penyusunan AROPT (bagi MP yang belum AROPT)	674
3.	Jumlah MP pada permohonan yang sudah dilaksanakan AROPT	501
4.	Jumlah persyaratan karantina tumbuhan untuk pemasukan media pembawa yang sudah diunggah dalam sistem	500 (99,9%)

Analisis risiko OPT dapat dilakukan secara komprehensif melalui kajian ilmiah (on desk) dan verifikasi lapangan (on site) yang menjadi bagian dari penguatan kebijakan karantina pre-border. Pada tahun 2024 Deputi Bidang Karantina Tumbuhan telah melaksanakan implementasi kebijakan mitigasi risiko OPTK di pre-border seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Implementasi Kebijakan Mitigasi Risiko OPTK di Pre-Border

Media Pembawa	Negara	Implementasi
Benih kelapa sawit	Tanzania	Penyusunan AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk menyusun persyaratan karantina tumbuhan.
Umbi bawang bombai	Selandia Baru	Reviu AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan. Protokol pemasukan bawang bombai asal Selandia Baru telah ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2024 dan dilakukan evaluasi selama 6 bulan sejak penandatanganan Protokol.
Umbi bawang bombai	Belanda	Reviu AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan. Protokol pemasukan bawang bombai asal Belanda telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2024 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2024. Ketentuan dalam Protokol akan dievaluasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pemberlakuannya.
Biji gandum	Kanada	Reviu AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan. Protokol pemasukan biji gandum asal Kanada telah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2024. Protokol akan dievaluasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberlakuannya tanggal 1 Januari 2025.
Biji gandum	Australia	Reviu AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan. Protokol pemasukan biji gandum asal Australia sedang dalam tahap negosiasi.
Biji gandum	Amerika Serikat	Reviu AROPT dan verifikasi lapangan di negara asal untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan. Protokol pemasukan biji gandum asal Amerika Serikat sedang dalam tahap negosiasi.

4. Kajian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan dan Registrasi Laboratorium Penguji Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan berdasarkan kajian risiko keamanan pangan sebagaimana tercantum dalam Permentan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap pemasukan PSAT. Pemasukan PSAT dapat melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu (1) pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT terhadap negara yang telah memiliki dan menerapkan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan penanganan yang baik (*Good Handling Practices/GHP*), serta (2) registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan telah melakukan kajian terhadap 7 permohonan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT dan 3 registrasi laboratorium pengujian PSAT negara asal hingga terbit Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia sebagaimana tabel berikut.

Tabel 51. Kajian Permohonan Perpanjangan Pengakuan Sistem Keamanan Pangan dan Registrasi Laboratorium Pengujian Keamanan PSAT

No.	Mekanisme	Negara	Jumlah Jenis PSAT
1.	Pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT	Selandia Baru	20
		Australia	64
		Argentina	11
		Afrika Selatan	9
		Jepang	1
		Amerika Serikat	79
		Chile	6
2.	Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT	Republik Rakyat Tiongkok	51
		Polandia	2
		Kamboja	1

5. Kajian Pemasukan Agensi Hayati

Agensi Hayati adalah setiap organisme yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, proses produksi, dan pengolahan hasil pertanian untuk keperluan industri, kesehatan, dan lingkungan. Pemasukan agensi hayati diatur melalui Kepmentan Nomor 411 Tahun 1995 dengan mengajukan permohonan untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Komisi Agensi Hayati. Pada tahun 2024, Direktorat Manajemen Risiko telah melakukan kajian terhadap permohonan pemasukan agensi hayati sebagaimana tabel berikut.

Tabel 52. Pembahasan Pemasukan Agensi Hayati

No	Jenis Agensi Hayati	Asal	Tujuan
1.	<i>Prestia megaterium</i> GURL-107 dan <i>Siminovitchia</i> sp. GURL-96	Jepang	Penelitian pengendalian penyakit gugur daun karet oleh <i>Pestalotiopsis microspore</i> dan <i>Coletotrichum siamense</i>
2.	Entomopathogenic fungus, <i>Lecanicillium muscarium</i> Ve6 ("Mikotal")	Belanda	Pengendalian hayati <i>Bemisia tabaci</i> pada tembakau
3.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> strain JGT105 dan <i>Agrobacterium rhizogenes</i> strain ArPORT1 (mengandung plasmid pMSU2DR-02)	Amerika Serikat	Penelitian (<i>the USAID Feed the Future Global Biotech Potato Partnership/FTFGBPP</i>)

No	Jenis Agensi Hayati	Asal	Tujuan
4.	<i>African pollinating weevils</i> , <i>Elaeidobius subvittatus</i> / <i>E. plagiatus</i> dan <i>E. kamerunicus</i>	Tanzania	Penelitian dan pengembangan untuk membantu penyerbukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional
5.	Cendawan entomopatogenik <i>Scytlidium parasiticum</i>	Malaysia	Penelitian agens pengendali hayati penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit
6.	Biofungicide, <i>Streptomyces lydicus</i> , strain WYEC 108, "Actinovate® AG	Amerika Serikat	Inhouse Trial untuk mengetahui sasaran dan dosis yang sesuai

6. Pemantauan OPTK

Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran OPTK di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT), serta sebagai bahan penyusunan daftar jenis OPTK.

Tabel 53. Hasil Pemantauan OPTK Tahun 2023-2024

No.	Kegiatan	Hasil
1.	Pemantauan OPTK (Rutin) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UPT-KHIT) di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023	- Diperoleh informasi temuan 10 OPTK A1, 27 OPTK A2 di luar daerah sebarannya, dan 12 OPTK A2 di daerah sebarannya sesuai dengan Permentan No. 25 Tahun 2020. 2 OPT yang menjadi kandidat OPTK sesuai rancangan perubahan jenis OPTK yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Badan, yaitu: 1). <i>Puccinia allii</i> (diusulkan untuk menjadi OPTK A2); 2) <i>Uromycladium falcatae</i> (diusulkan untuk menjadi OPTK A2, penamaan kembali terbaru untuk <i>Uromycladium tepperianum</i>). <i>Uromycladium tepperianum</i> diusulkan untuk menjadi OPTK A1. - Penambahan inang, yaitu: bawang merah untuk OPTK <i>Meloidogyne graminicola</i>
2.	Pemantauan OPTK khusus pada tanaman tebu , Juni-Juli 2024, di 6 lokasi sentra produksi tebu (Sumut, Lampung, Sulsel, Sultra, Jatim, Jateng)	Ditemukan SCB IMV (OPTK A1) di seluruh lokasi yang dipantau, ScYLV (OPTK A1) di Lampung dan <i>Pantoea stewartii</i> (OPTK A2) di Lampung dan Jawa Timur
3.	Pemantauan khusus OPTK <i>Phthorimaea absoluta</i> pada pertanaman tomat , 2023, feromon khusus	Tidak ditemukan

Setiap tahun anggaran, kegiatan pemantauan OPTK dilaksanakan secara rutin oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan Ikan, dan Tumbuhan (UPTKHIT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Informasi hasil pemantauan dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran OPTK di wilayah Indonesia, dan bahan kebijakan/penyusunan/review daftar OPTK sebagai dasar penyelenggaraan perkarantinaaan tumbuhan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh UPTKHIT pada tahun 2023 disampaikan pada Workshop Nasional Pemantauan OPTK Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 Juni 2024 di Hotel Solo Paragon, Jl. Dr. Sutomo,

Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Rekapitulasi hasil pemantauan OPTK ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 54. Rekapitulasi Temuan OPTK A1, A2 di Luar Daerah Sebar di
Permentan 25/2020, dan Kandidat OPTK A2 Berdasarkan Hasil Pemantauan
OPTK TA 2023

No	Temuan	Status	Daerah	UPT
1	<i>Frankliniella occidentalis</i>	OPTK A1	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Sukabumi, Jawa Barat	BBUSKHIT (Hasil verifikasi)
2	<i>Leptocybe invasa</i>	OPTK A1	Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur
3	<i>Cicadulina bipunctata</i>	OPTK A1	Kalimantan Timur	BBKHIT Kalimantan Timur
			Sukabumi, Jawa Barat	BBUSKHIT (Hasil verifikasi)
			Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
			Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Kepulauan Riau	BKHIT Kepulauan Riau
4	<i>Xiphinema americanum</i>	OPTK A1	Jawa Tengah	BKHIT Jawa Tengah
5	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	OPTK A1	DKI Jakarta	BBKHIT DKI Jakarta
6	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	OPTK A1	Banten	BKHIT Banten
			Jawa Tengah	BKHIT Jawa Tengah
7	<i>Pseudomonas corrugata</i>	OPTK A1	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
8	<i>Maize stripe tenuivirus</i> (MSpV)	OPTK A1	Banten	BKHIT Banten
9	<i>Papaya ringspot potyvirus</i> (PRSV)-W	OPTK A1	Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
			Bali	BBKHIT Bali
			Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
10	<i>Pepper mild mottle virus</i> (PMMoV)	OPTK A1	Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
11	<i>Bactrocera occipitalis</i>	OPTK A2	Papua	BBKHIT Papua
12	<i>Paraecusmetus pallicornis</i>	OPTK A2	Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
13	<i>Phenacoccus manihoti</i>	OPTK A2	Sulawesi Selatan	BBKHIT Sulawesi Selatan
			Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
			Riau	BKHIT Riau
			Kepulauan Riau	BKHIT Kepulauan Riau
			Kep. Bangka Belitung	BKHIT Kep. Bangka Belitung
			Bengkulu	BKHIT Bengkulu
			Sulawesi Tenggara	BKHIT Sulawesi Tenggara
			Sulawesi Tengah	BKHIT Sulawesi Tengah
			Kalimantan Selatan	BKHIT Kalimantan Selatan
			Papua Tengah	BKHIT Papua Tengah
14	<i>Phenacoccus solenopsis</i>	OPTK A2	Papua	BBKHIT Papua
			Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
			Lampung	BKHIT Lampung
			Sulawesi Selatan	BBKHIT Sulawesi Selatan
			Riau	BKHIT Riau

No	Temuan	Status	Daerah	UPT
			Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur
15	<i>Brevipalpus californicus</i>	OPTK A2	Kepulauan Bangka Belitung	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung
16	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	OPTK A2	Lampung	BKHIT Lampung
			Papua Barat	BKHIT Papua Barat
17	<i>Globodera rostochiensis</i>	OPTK A2	Jambi	BKHIT Jambi
			Kerinci, Jambi	BBUSKHIT (Hasil verifikasi)
18	<i>Meloidogyne graminicola</i>	OPTK A2	Kalimantan Timur	BBKHIT Kalimantan Timur
			Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
			Lampung	BKHIT Lampung
			Jambi	BKHIT Jambi
			Maluku Utara	BKHIT Maluku Utara
19	<i>Asystasia gangetica</i>	OPTK A2	Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur
			Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
			Kalimantan Utara	BKHIT Kalimantan Utara
			Kalimantan Tengah	BKHIT Kalimantan Tengah
			Papua Tengah	BKHIT Papua Tengah
20	<i>Cuphea carthagenensis</i>	OPTK A2	Papua Tengah	BKHIT Papua Tengah
			Sumatera Selatan	BKHIT Sumatera Selatan
			Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
21	<i>Praxelis clematidea</i>	OPTK A2	Kepulauan Riau	BKHIT Kepulauan Riau
			Sumatera Selatan	BKHIT Sumatera Selatan
22	<i>Rivina humilis</i>	OPTK A2	Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur
			Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
23	<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	OPTK A2	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
			Jawa Tengah	BKHIT Jawa Tengah
			Papua	BBKHIT Papua
24	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	OPTK A2	Papua	BBKHIT Papua
			Sulawesi Tengah	BKHIT Sulawesi Tengah
			Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
			Bengkulu	BKHIT Bengkulu
			Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
25	<i>Phomopsis vexans</i>	OPTK A2	Kepulauan Bangka Belitung	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung
			Lampung	BKHIT Lampung
			Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
26	<i>Sporisorium scitamineum</i>	OPTK A2	Lampung	BKHIT Lampung
			Gorontalo	BKHIT Gorontalo
27	<i>Stemphylium vesicarium</i>	OPTK A2	Sumatera Utara	BBKHIT Sumatera Utara
			Gorontalo	BKHIT Gorontalo
			Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur
28	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	OPTK A2	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Jawa Tengah	BKHIT Jawa Tengah
			Garut Jawa Barat	BBUSKHIT (Hasil verifikasi)

No	Temuan	Status	Daerah	UPT
29	<i>Dickeya zeae</i>	OPTK A2	Nusa Tenggara Barat	BKHIT Nusa Tenggara Barat
			Sulawesi Utara	BKHIT Sulawesi Utara
			Papua Barat	BKHIT Papua Barat
			Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Kab. Batu Jawa Timur	BBUSKHIT (Hasil verifikasi)
30	<i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i>	OPTK A2	Gorontalo	BKHIT Gorontalo
31	<i>Pantoea ananatis</i>	OPTK A2	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
			Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
32	<i>Pantoea stewartii</i>	OPTK A2	Papua Barat	BKHIT Papua Barat
			Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
			Kalimantan Selatan	BKHIT Kalimantan Selatan
33	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	OPTK A2	Kalimantan Barat	BKHIT Kalimantan Barat
34	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	OPTK A2	DKI Jakarta	BBKHIT DKI Jakarta
35	Banana streak badnavirus (BSV)	OPTK A2	Sulawesi Barat	BKHIT Sulawesi Barat
36	Papaya ringspot potyvirus (PRSV)-P	OPTK A2	DKI Jakarta	BBKHIT DKI Jakarta
			Banten	BKHIT Banten
			Jawa Barat	BKHIT Jawa Barat
37	Shallot yellow stripe virus (SYSV)	OPTK A2	Kalimantan Selatan	BKHIT Kalimantan Selatan
38	<i>Puccinia alii</i>	Kandidat OPTK A2	Jawa Timur	BKHIT Jawa Timur
39	<i>Uromycladium falcatariae</i>	Kandidat OPTK A2	Nusa Tenggara Timur	BKHIT Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN) swasembada gula yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Maju tahun 2024, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai salah satu anggota gugus tugas dari program tersebut melakukan dukungan melalui tindakan cegah tangkal OPTK.

Ketersediaan benih tebu yang sehat dalam jumlah yang cukup menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan PSN. Akan tetapi, ketersediaan benih di dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan benih untuk PSN tebu tersebut, sehingga perlu dilakukan pemasukan benih tebu dari negara lain. Terkait hal tersebut, sesuai tupoksi Barantin dalam rangka pelaksanaan cegah tangkal OPTK yang berpotensi terbawa benih tebu asal luar negeri ke Indonesia maka Barantin melakukan penyusunan AROPT dan kegiatan pemantauan OPTK khusus pada tanaman tebu sebagai dasar penentuan tindakan karantina yang dikenakan terhadap media pembawa yang dimasukkan tersebut. Barantin telah menetapkan lokasi produksi gula seluruh Indonesia sebagai area pemantauan khusus OPTK.

Tabel 55. Rekapitulasi Temuan OPTK Pemantauan Tebu

No.	OPTK	Status	Daerah
1.	<i>Pantoea stewartii</i>	OPTK A2	Jawa Timur
			Lampung
2.	SCB IMV	OPTK A1	Jawa Tengah
			Jawa Timur
			Lampung
			Papua
			Sulawesi Selatan
			Sulawesi Tenggara
			Sumatera Utara
3.	ScYLV	OPTK A1	Lampung



Gambar 20. Peta sebaran OPTK hasil pemantauan khusus tebu

7. Ketertelusuran Media Pembawa

Badan Karantina Indonesia berperan penting dalam aspek ketertelusuran untuk penjaminan terhadap kesehatan tumbuhan dan keamanan dan mutu pangan, serta keamanan dan mutu pakan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan selama tahun 2024 mencakup evaluasi terhadap sistem aplikasi ketertelusuran yang telah dibuat sebelumnya dan mendukung aspek ketertelusuran terhadap buah kelapa segar ekspor ke Tiongkok sesuai protokol, serta penyiapan roadmap untuk sistem ketertelusuran Badan Karantina Indonesia.

Tabel 56. Kegiatan Ketertelusuran Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Evaluasi penggunaan aplikasi ketertelusuran pada buah manggis ekspor (IAQtrace)	Aplikasi telah dikembangkan pada TA 2022
2.	Penyusunan roadmap ketertelusuran untuk sistem ketertelusuran Badan Karantina Indonesia	Kolaborasi dengan Deputi teknis lain dan PT Sucofindo
3.	Penyusunan prosedur ketertelusuran buah kelapa segar ekspor ke Tiongkok seiring dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Protokol buah kelapa segar ekspor dari Indonesia ke Tiongkok telah ditandatangani 9 November 2024

8. Data Operasional/Sertifikasi Karantina Tumbuhan

Pejabat Karantina Tumbuhan melaksanakan tindakan karantina sebagaimana amanah UU Nomor 21 Tahun 2019 dan menerbitkan sertifikat kesehatan/pelepasan sebagai jaminan bahwa media pembawa tersebut dinyatakan sehat. Pada tahun 2024 telah dilakukan sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan melalui seluruh UPT di Indonesia sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 57. Data Operasional / Sertifikasi Karantina Tumbuhan 2024

No	UPT	Domestik keluar	Domestik masuk	Ekspor	Impor	Total
1	BKHIT Aceh	6587	4	393	16	7000
2	BBKHIT Sumatera Utara	21379	2988	24013	7416	55796
3	BKHIT Sumatera Barat	1325	845	1072	46	3288
4	BKHIT Riau	10193	291	5614	401	16499
5	BKHIT Jambi	2406	1149	1921	28	5504
6	BKHIT Sumatera Selatan	10972	7123	3020	542	21657
7	BKHIT Bengkulu	1891	1763	31	0	3685
8	BKHIT Lampung	55214	2515	11552	595	69876
9	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung	14165	10434	195	0	24794
10	BKHIT Kepulauan Riau	22426	15494	4103	2815	44838
11	BBKHIT DKI Jakarta	7505	932	16732	30609	55778
12	BKHIT Jawa Barat	3849	1768	7675	261	13553
13	BKHIT Jawa Tengah	12183	179	20010	7578	39950
14	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	16352	314	1594	1	18261
15	BKHIT Jawa Timur	60203	1915	48155	40090	150363
16	BKHIT Banten	60871	1355	12728	5836	80790
17	BBKHIT Bali	2304	5534	3297	158	11293
18	BKHIT Nusa Tenggara Barat	14052	3753	157	100	18062
19	BKHIT Nusa Tenggara Timur	13690	7262	3170	416	24538
20	BKHIT Kalimantan Barat	6517	10263	11028	217	28025
21	BKHIT Kalimantan Tengah	4469	2723	338	0	7530
22	BKHIT Kalimantan Selatan	6866	14705	1240	38	22849
23	BBKHIT Kalimantan Timur	4651	20580	1058	373	26662
24	BKHIT Kalimantan Utara	6070	3902	646	0	10618
25	BKHIT Sulawesi Utara	8289	6205	1212	24	15730
26	BKHIT Sulawesi Tengah	9310	2058	507	7	11882
27	BBKHIT Sulawesi Selatan	23486	17080	3642	326	44534
28	BKHIT Sulawesi Tenggara	7049	9330	10	7	16396
29	BKHIT Gorontalo	2721	1909	410	0	5040
30	BKHIT Sulawesi Barat	2519	112	85	0	2716
31	BKHIT Maluku	2644	3083	15	5	5747
32	BKHIT Maluku Utara	4355	3737	66	0	8158

33	BBKHIT Papua	11774	6642	176	21	18613
34	BKHIT Papua Barat	2046	3131	8	0	5185
35	BKHIT Papua Selatan	2881	1943	911	0	5735
36	BKHIT Papua Tengah	973	4959	0	14	5946
37	BKHIT Papua Pegunungan	193	2278	0	0	2471
38	BKHIT Papua Barat Daya	1417	5555	0	2	6974
	Grand Total	445797	185813	186784	97942	916336

9. Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan/Instalasi Karantina Tumbuhan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain dipandang perlu untuk menetapkan pihak lain pelaksana tindakan karantina tumbuhan.

Tabel 58. Hasil Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan/Instalasi Karantina Tumbuhan.

A	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Pemeriksaan Kesehatan Secara Visual		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1.	PT. Gusti Aroma Atsiri Celebes	Nomor 306 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
2.	PT. Usaha Inti Padang	Nomor 800 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Barat
3	PT. Agro Jaya Perdana	Nomor 801 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
4	PT. Bantimurung Indah	Nomor 802 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
5	PT. Sari Dumai Sejati	Nomor 803 Tahun 2024	BKHIT Riau
6	PT. Jiaqi Agrikultural Indonesia	Nomor 804 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
7	PT. Murti Jaya Abadi	Nomor 1103 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
9	PT. Mill Agro Indonesia	Nomor 1104 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
10	PT. Suri Tani Pemuka	Nomor 1105 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
11	PT. Laris Manis Utama	Nomor 1106 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
12	PT. Bentoel Utama	Nomor 1107 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
13	PT. Perkasa Agung Sejati	Nomor 1108 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
14	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Nomor 1370 Tahun 2024	BKHIT Lampung
15	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Nomor 1371 Tahun 2024	BKHIT Lampung
16	PT. Sumberguna Makasarnusa	Nomor 1372 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
17	PT. Pelita Agung Agrindustri	Nomor 1373 Tahun 2024	BKHIT Riau
18	PT. Olam Indonesia	Nomor 1374 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
19	PT. Florex Farmino	Nomor 1248 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta dan BKHIT Banten
20	PT. Kerta Mulya Saripakan	Nomor 1645 Tahun 2024	BKHIT Banten
21	PT. Sumber Indah Perkasa	Nomor 1646 Tahun 2024	BKHIT Lampung
22	PT. Multimas Nabati Asahan	Nomor 1648 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
23	PT. SMART Tbk	Nomor 1649 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
24	PT. Syngenta Seed Indonesia	Nomor 1650 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
25	PT. Sumber Indah Perkasa	Nomor 1651 Tahun 2024	BKHIT Lampung
26	PT. Riset Perkebunan Nusantara Cabang PPKS	Nomor 1652 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
27	PT. Rajawali Penta Nusantara	Nomor 1647 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
28	PT. Ivo Mas Tunggal	Nomor 434 Tahun 2024	BKHIT Riau
29	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Nomor 435 Tahun 2024	BKHIT Lampung
30	PT. Agrapana Bio Technology	Nomor 438 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
31	CV. Shueme Aquatic Center	Nomor 2295 Tahun 2024	BKHIT Banten
32	PT. Monfori Nusantara	Nomor 2301 Tahun 2024	BKHIT Banten
33	PT. Melrimba Sentra Agrotama	Nomor 2302 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

34	PT. Malindo Feedmill	Nomor 7202 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
35	PT. Japfa Comfeed Indonesia Cab. Cikande Serang	Nomor 7204 Tahun 2024	BKHIT Banten
36	PT. Mitra Cimalati Indonesia	Nomor 7548 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
37	PT. Smart	Nomor 7546 Tahun 2024	BKHIT Banten
38	PT. Indofood Sukses Makmur TBK	Nomor 7547 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
39	PT. Mitra Cimalati Indonesia	Nomor 7548 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
40	PT. Melrimba Sentra Agrotama	Nomor 7680 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta
41	PT. Suri Tani Pemuka	Nomor 7683 Tahun 2024	BKHIT Banten
42	PT. Tong Wei Indonesia	Nomor 7684 Tahun 2024	BKHIT Banten
43	PT. Karunia Rejeki Pratama	Nomor 7685 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
44	PT. Asia Sejahtera Mina	Nomor 7686 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
45	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Nomor 7688 Tahun 2024	BKHIT Banten
46	PT. Universal Agri Bisnisindo	Nomor 7689 Tahun 2024	BKHIT Banten
47	PT. Ekakarya Graha Flora	Nomor 7733 Tahun 2024	BKHIT Banten dan BBKHIT DKI Jakarta
48	PT. Asia Sejahtera Mina Tbk	Nomor 13 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
49	Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan	Nomor 7732 Tahun 2024	BKHIT Nanggroe Aceh Darussalam
50	PT. Smart	Nomor 7729 Tahun 2024	BKHIT Banten
51	PT. Indofood Sukses Makmur TBK	Nomor 7728 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
52	PT. Rama Gombang Sejahter	Nomor 7730 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
53	PT. Mitra Cimalati Indonesia	Nomor 7726 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
54	PT. Great Giant Pineapple	Nomor 7735 Tahun 2024	BKHIT Lampung
55	PT. Wilmar Nabati Indonesia	Nomor 7963 Tahun 2024	BKHIT Banten
56	PT. Manunggal Perkasa	Nomor 7965 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
57	PT. Asia Sejahtera Mina	Nomor 7968 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
58	PT. Bibit Baru	Nomor 7969 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
59	PT. KelolaAgro Makmu	Nomor 7973 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
60	PT. Tempu Rejo	Nomor 8013 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
61	PT. Tempu Rejo	Nomor 8374 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
62	PT. Tanjung Raya Plywood	Nomor 8381 Tahun 2024	KHIT Kalimantan Selatan
63	PT. Embee Plumbon Tekstil Cirebo	Nomor 7724 Tahun 2024	BKHIT Jawa Barat;
B Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor PKE			
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Nomor 1370 Tahun 2024	BKHIT Lampung
2	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Nomor 1371 Tahun 2024	BKHIT Lampung
3	PT. Pelita Agung Agrindustri	Nomor 1373 Tahun 2024	BKHIT Riau
4	PT. Sumber Indah Perkasa	Nomor 1646 Tahun 2024	BKHIT Lampung
5	PT. Multimas Nabati Asahan	Nomor 1648 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
6	PT. Smart Tbk	Nomor 1649 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
7	PT. Sumber Indah Perkasa	Nomor 1651 Tahun 2024	BKHIT Lampung
8	PT. Ivo Mas Tunggal	Nomor 434 Tahun 2024	BKHIT Riau
9	PT. Smart TBK	Nomor 439 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
10	PT. Permata Hijau Palm Oleo	Nomor 440 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
11	PT. Aman Jaya Perdana	Nomor 7731 Tahun 2024	BKHIT Lampung
12	PT. Inti Benua Perkasatama	Nomor 7734 Tahun 2024	BKHIT Riau
13	PT. SumateraPalma Andalan	Nomor 7759 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
14	PT. Kurnia Tunggal Nugraha	Nomor 7960 Tahun 2024	BKHIT Lampung
15	PT. BanyuasinNusantara Sejahtera	Nomor 7962 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
16	PT. Intibenua Perkasatam	Nomor 7964 Tahun 2024	BKHIT Riau
17	PT. Kurnia Tunggal Nugrah	Nomor 7966 Tahun 2024	BKHIT Jambi
18	PT. Pelita Agung Agrindustri	Nomor 7974 Tahun 2024	BKHIT Riau
19	PT. Tunas Baru Lampung	Nomor 8017 Tahun 2024	BKHIT Lampung
20	PT. Wira Inno Mas	Nomor 8018 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Barat
21	PT. Musim Mas	Nomor 8019 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara

22	PT. Wilmar Nabati Indonesia	Nomor 8375 Tahun 2024	BKHIT Riau
23	PT. Cahaya Cemerlang Lestar	Nomor 8376 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
24	PT. KaryaindoSejatitama	Nomor 8377 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
25	PT. KelantanSakti 2	Nomor 8379 Tahun 2024	KHIT Sumatera Selatan
26	PT. KelantanSakti	Nomor 8380 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
27	PT. Usaha Inti Padang	Nomor 800 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Barat
28	PT. Agro Jaya Perdana	Nomor 801 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
29	PT. Sari Dumai Sejati	Nomor 803 Tahun 2024	BKHIT Riau
C	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk dan Fasilitas Ekspor Buah Manggis Tujuan Tiongkok		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT
1	CV. Rizki Sumber Buah	Nomor 436 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
2	PT. Bintang Kiat Kemuliaan	Nomor 2296 Tahun 2024	BKHIT Banten
3	PT. Erga Buana Kencana	Nomor 2298 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
4	CV. Mitra Berkah Puspa	Nomor 2299 Tahun 2024	BBKHIT Jawa Barat
5	PT. Anugerah Utama Puspa Indonesia	Nomor 6126 Tahun 2024	BKHIT Banten
6	PT. Ardana Manggis Sejahtera	Nomor 7203 Tahun 2024	BBKHIT Jawa Barat
7	PT. GHF Agro Mandi	Nomor 7967 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta
	PT. Harvest RayaTanggamus	Nomor 7972 Tahun 2024	BKHIT Lampung
D	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Pisang Tujuan Tiongkok		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Great Giant Pineapple	Nomor 7735 Tahun 2024	KHIT Lampung
E	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Nanas Tujuan Tiongkok		
1	PT. Great Giant Pineapple	Nomor 7735 Tahun 2024	BKHIT Lampung
F	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Porang Tujuan Tiongkok		
No	Nama Perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Rajawali Penta Nusantara	Nomor 1647 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
2	CV. Tri Mitra Agro	Nomor 437 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
3	PT. Agrapana Bio Technology	Nomor 438 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
4	PT. Tana Nata Asia	Nomor 2297 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
5	PT. Biota Laut Ganggang	Nomor 2300 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
6	PT. Hayumi Agro Indonesia	Nomor 6127 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
7	PT. Al-Fatih Porang Indonesia	Nomor 7549 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
8	PT. Jiaqi Agrikultural Indonesia	Nomor 804 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
9	PT. Karunia Rejeki Pratama	Nomor 7685 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
G	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Durian Tujuan Tiongkok		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Zarafa RidhoLestari	Nomor 7752 Tahun 2024	KHIT Banten dan BBKHIT DKI Jakarta
H	Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Tindakan Pengasingan dan Pengamatan		
No	Nama Perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Global Papua Abadi	Nomor 204 Tahun 2024	BKHIT Papua Selatan
2	PT. Timbang Deli Indonesia	Nomor 205 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
I	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Perlakuan Fumigasi Metil Bromida		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Digdaya Maju sejahtera cabang Surabaya	Nomor 304 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
2	PT. Prana Argentum	Nomor 741 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
3	PT. Sucofindo Cabang Surabaya	Nomor 742 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
4	CV. Mandiri Pestimax	Nomor 1101 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
5	PT. Fumitama Andalan Timur	Nomor 1368 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
6	PT. Astri Pancanaka Nariswara	Nomor 1588 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
7	CV. Cahaya Timur	Nomor 2108 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Selatan
8	CV. Mitra Mandiri	Nomor 2109 Tahun 2024	BKHIT Jawa Barat
9	CV Karya Morosi Utama	Nomor 2242 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Tenggara
10	CV. Gucimas Pratama	Nomor 2402 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

11	PT. Fesindo Maju Bersama	Nomor 2423 Tahun 2024	BKHIT Lampung
12	PT. Adam Fumigation Inspection Service Cabang Mamuju	Nomor 2439 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Barat
13	PT. Yedija Jaya Pratama Cabang Pontianak	Nomor 2538 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Barat
14	CV Gayatri Perkasa	Nomor 7211 Tahun 2024	BKHIT Jambi
15	PT. Sucofindo Cabang Batam	Nomor 7691 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
16	CV. Majesty	Nomor 7695 Tahun 2024	BBKHIT Bali
17	PT. Duta Artha Selaras	Nomor 7696 Tahun 2024	BKHIT Jawa Barat
18	PT. Toterpesco Internusa	Nomor 7698 Tahun 2024	BKHIT Banten
19	PT. Sinar Jaya Berlian	Nomor 7737 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
20	PT. Dwi Rutin Nusantara	Nomor 7736 Tahun 2024	BKHIT Riau
21	PT. Neutron Mitra Abadi	Nomor BBKHIT DKI Jakarta Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
22	PT. Biofrost Indonesia	Nomor 7741 Tahun 2024	BBKHIT Bali
23	PT. Veronika Prima Sanita	Nomor 7738 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
24	PT. Eka Energi Selaras	Nomor 7970 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
25	PT. Fumindo Mandir	Nomor 7971 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta
26	PT. Multitech Yasa Guna	Nomor 7976 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta
27	PT. Anaya Kesuma Sejahtera	Nomor 7977 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta
28	PT. Beckjorindo Paryaweksan	Nomor 7978 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
29	PT. Fumindo Mandiri Sejahtera Cabang Surabaya	Nomor 7979 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
30	PT. Citra Anugerah Nusantara-	Nomor 7970 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
31	PT. Mitra Indo Maju Mandiri	Nomor 7754 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
32	PT. Waringin Internusa Jasa Pratama	Nomor 8367 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
33	CV. Karya Nugraha Pratama	Nomor 8368 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
34	PT. Menara Maju Perkasa	Nomor 8369 Tahun 2024	BKHIT Riau
35	PT. Indo Prima Jaya	Nomor 8370 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Selatan
J Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Perlakuan Fumigasi Fosfin			
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	PT. Veronika Prima Sejahtera Sanita	Nomor 305 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
2	PT. Sawega Utama Investama Cabang Gorontalo	Nomor 1102 Tahun 2024	BKHIT Gorontalo
3	PT. Anugrah Jaya Pasti	Nomor 740 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
4	PT. Batam Agung Lestari	Nomor 743 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
5	PT. Sucofindo Cabang Cilegon	Nomor 1100 Tahun 2024	BKHIT Banten
6	PT. Sucofindo Cabang Lampung	Nomor 1365 Tahun 2024	BKHIT Lampung
7	PT. Kembang Samudera Inspection	Nomor 1366 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
8	PT. Panca Lestari Pestindo	Nomor 1367 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
9	PT. Sucofindo Cabang Makassar	Nomor 1369 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
10	PT. Abdi Jaya Karya Nasional Cabang Aceh	Nomor 1584 Tahun 2024	BKHIT Aceh
11	PT Duta Artha Selaras	Nomor 2243 Tahun 2024	BKHIT Jawa Barat
12	CV. Glora Samudera Jaya	Nomor 2244 Tahun 2024	BKHIT Bangka Belitung
13	PT. Indo Prima Jaya	Nomor 2245 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Barat
14	PT. Armanda Eka Pratama	Nomor 1993 Tahun 2024	BKHIT Nusa Tenggara Barat
15	PT. Kembang Samudra Indonesia Inspection Service Cabang Banjarmasin	Nomor 7214 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Selatan
16	CV. Gayatri Perkasa	Nomor 7212 Tahun 2024	BKHIT Jambi
17	PT. Insurindo Inter Services Cabang Bitung	Nomor 7692 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Utara
18	CV. Hijrah Mandiri	Nomor 7693 Tahun 2024	BKHIT Bengkulu
19	PT. Pestama Jaya Borneo	Nomor 7694 Tahun 2024	BKHIT Banten
20	PT. Wilmar Fumigasi Gorontalo	Nomor 7753 Tahun 2024	BKHIT Gorontalo

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

21	PT. Samudera Alam Sejahtera	Nomor 7746 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Selatan
22	PT. Rentokil Indonesia Cabang Semarang	Nomor 7745 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
23	PT. Bumandhala Shakti Terpadu	Nomor 7744 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
24	CV. Glora Samudera Jaya	Nomor 7743 Tahun 2024	BKHIT Lampung
25	PT. Bumandhala Shakti Terpadu Cabang Bitung	Nomor 7981 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Utara
26	PT. Pro Pest Indonesia	Nomor 7982 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
27	PT. Sawega Persada Belawan	Nomor 7983 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara;
28	PT. Tantular	Nomor 7984 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
29	PT. Astri Pancanaka Nariswara	Nomor 7742 Tahun 2024	BKHIT DI Yogyakarta
30	PT. Alam Jaya Kreasi Nasional	Nomor 8371 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
31	PT. Carsurindo Superintendent	Nomor 8372 Tahun 2024	BKHIT Sulawesi Utara
32	PT. Sawega Investama Cabang Samarinda	Nomor 8373 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Timur
33	PT. Fesindo Maju Bersama	Nomor 8331 Tahun 2024	BKHIT Lampung
K	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Perlakuan Panas dan Marking Kemasan Kayu		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembina
1	CV. Mitra Dunia Palletindo Cabang Surabaya	Nomor 1586 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
2	PT. Ekasurya Sejati	Nomor 1587 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
3	PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo	Nomor 1589 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakart, BKHIT Jawa Barat, BKHIT Banten
4	CV. Rimba Lestari Indo Makmur	Nomor 1590 Tahun 2024	BBKHIT Sumatera Utara
5	PT. Pacific Indopacking Cabang Surabaya	Nomor 2246 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
6	CV. Tasiindo Sejahterah Raya	Nomor 2247 Tahun 2024	BKHIT Bangka Belitung
7	PT. Pacific Indopacking Cab. Semarang	Nomor 2403 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
8	PT. Mitra Sejati Bribu Cabang Lampung	Nomor 2404 Tahun 2024	BKHIT Lampung
9	PT. Pacific Indopacking Cab. Balikpapan	Nomor 2405 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakart
10	PT Mitra Asia Packing	Nomor 7208 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
11	PT Pacific Indo Packing Cabang Makassar	Nomor 7209 Tahun 2024	BBKHIT Sulawesi Selatan
12	CV Quaranta Jaya Abadi	Nomor 7210 Tahun 2024	BKHIT Banten
13	PT Indopallet Mulia Pratama	Nomor 7213 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakart
14	CV. Mandiri Pratama Sejahtera	Nomor 7544 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Utara
15	CV. Mitra Karya Utama	Nomor 7545 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
16	PT. Wood Packing Lestari	Nomor 7690 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Selatan
17	PT. Packing Material Indonesia Cabang Jakarta	Nomor 7699 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
18	PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Semarang	Nomor 7700 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
19	CV. Mitra Dunia Palletindo Cabang Semarang	Nomor 7701 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
20	PT. Pacific Indo Packing Cabang Tarakan	Nomor 7702 Tahun 2024	BKHIT Kalimantan Utara
21	CV. Arjuna Anugerah Dewata	Nomor 7703 Tahun 2024	BBKHIT Bali.
22	PT. Kemasan Jaya Indah	Nomor 7749 Tahun 2024	BKHIT Jawa Tengah
23	PT. Bintang Terang Sejati	Nomor 7747 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
24	PT. Bali Reka Mandiri	Nomor 7748 Tahun 2024	BBKHIT Bali.
25	PT. Kayu Kreasi Sejahtera	Nomor 7975 Tahun 2024	BKHIT Kepulauan Riau
26	PT. Harta Agung Lestari	Nomor 8360 Tahun 2024	BKHIT Riau
27	CV. Minang Jaya Abadi	Nomor 8361 Tahun 2024	BKHIT Sumatera Barat

28	PT. Villosifies Multi	Nomor 8362 Tahun 2024	BKHIT Banten
29	PT. Karsa Mitra Suksesindo	Nomor 8363 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
30	PT. Cakra Baskara Perkasa	Nomor 8364 Tahun 2024	BKHIT Jawa Barat
31	PT. Sumber Rezeki Palletindo	Nomor 8365 Tahun 2024	BKHIT Banten
32	PT. Menara Bekasi Lestari	Nomor 8366 Tahun 2024	BBKHIT DKI Jakarta
L	Rekomendasi Pihak Lain Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Kesehatan Secara Laboratorium		
No	Nama perusahaan	No SK	UPT Pembian
1	PT. Syngenta Seed Indonesia	Nomor 1650 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
2	PT. East West Seed Indonesia	Nomor 7687 Tahun 2024	BKHIT Banten
3	PT. Florex Cita Respati	Nomor 8357Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta atau BKHIT Banten
4	PT. Syngenta Seed Indonesia	Nomor 8358 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
5	PT. Agri MakmurPertiwi	Nomor 8359 Tahun 2024	BKHIT Jawa Timur
6	PT. Strawberindo Lestari	Nomor 1836 Tahun 2024	BKHIT DKI Jakarta atau BKHIT Banten

10. Penegakan Hukum Karantina Tumbuhan

Pada Tahun 2024, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan telah berperan serta dalam penegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran perkarantinaaan yang terjadi di UPT Karantina. Kegiatan penegakan hukum Karantina Tumbuhan disajikan pada table berikut.

a. Tindakan Karantina Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan

Tabel 59. Penahanan, Penolakan, dan Pemusnahan Karantina Tumbuhan

NO	UPT	PENAHANAN	PENOLAKAN	PEMUSNAHAN
1	BBKHIT. DKI Jakarta	9	103	32
2	BKHIT. Banten	48	66	51
3	BKHIT. Jawa Barat	4	5	9
4	BKHIT. Jawa Tengan	0	2	0
5	BKHIT DI Yogyakarta	560	0	5
6	BKHIT. Jawa Timur	5	13	5
7	BBKHIT Sulawesi Selatan	3	0	0
8	BKHIT Sulawesi Barat	15	2	13
9	BKHIT Sulawesi Tenggara	7	0	3
10	BKHIT Sulawesi Utara	392	0	392
11	BKHIT Sulawesi Tengah	206	151	55
12	BKHIT Gorontalo	0	0	0
13	BBKHIT BALI	5	8	3
14	BKHIT NUSA NTB	31	5	26
15	BKHIT NTT	2	1	1
16	BBKHIT. Papua	2	0	2
17	BKHIT. Papua Pegunungan	0	0	0
18	BKHIT. Papua Barat	4	0	0

NO	UPT	PENAHANAN	PENOLAKAN	PEMUSNAHAN
19	BKHIT. Papua Tengah	1	1	0
20	BKHIT. Papua Selatan	4	2	1
21	Papua Barat Daya	4	0	4
22	BKHIT. Maluku Utara	4	5	1
23	BKHIT. Maluku	1	1	0
24	BKHIT. Sumatera Barat	67	19	11
25	BBKHIT. Sumatera utara	116	2	8
26	BKHIT. Aceh	1	0	1
27	BKHIT. Kalimantan Selatan	6	2	1
28	BKHIT. Kalimantan Utara	30	8	2
29	BBKHIT. Kalimantan Timur	110	110	110
30	BKHIT. Kalimantan Tengah	7	7	0
31	BKHIT. Kepulauan Riau	134	2	134

b. Penyelesain Kasus SP3/P21

Tabel 60. Penyelesaian kasus SP3/P21

No.	LK	SP3/P21	UPT	Kasus Pelanggaran
1.	LK-01/GAKKUM/BBKHIT-SUMUT/07/2024 tanggal 10 Juli 2024	B-8045/L.2.4/Eku.I/12/2024 tanggal 11 Desember 2024	BBKHIT. SUMUT	Adanya dugaan tindak pidana dibidang Perkarantinaan yaitu Mengeluarkan MP dari wilayah negara kesatuan RI yang tidak dilengkapi sertifikat lastic serta tidak melaporkan dan tidak menyerahkan MP kepada pejabat Karantina di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan lastic karantina. Pengirim/pemilik MP dikemas dalam fiber ikan dan stereofoam kemudian disampaikan bahwa barang adalah ikan agar tidak timbul kecurigaan petugas . Didalam fiber dan stereofoam tersebut MP berupa benih kelapa sawit dikemas perbungkus lastic dan dicampur dengan serbuk kayu. MP berupa benih kecambah sawit sebanyak 171 bungkus yang dikemas ke dalam 1 fiber ikan dan 1 stereofoam

c. Notification of Non Compliance (NNC)

Notification of Non-Compliance (NNC) atau notifikasi ketidaksesuaian adalah pemberitahuan yang disampaikan terkait ketidaksesuaian komoditas ekspor ke negara lain. NNC diatur dalam *International Plant Protection Convention* (IPPC). Negara pengekspor harus memperhatikan

persyaratan impor negara tujuan. NNC merupakan salah satu bentuk proteksi untuk menjaga kesehatan dan keamanan hewan dan tumbuhan.

1) NNC Ekspor

Sejumlah notifikasi ketidaksesuaian (*Notification of Non Compliance*, NNC) diterima oleh Badan Karantina Indonesia selama Tahun 2024 terhadap pengiriman komoditas pertanian ke negara tujuan ekspor sebagaimana tabel berikut.

Tabel 61. Rekapitulasi Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor Tahun 2024

No	UPT	Komoditas	Negara Tujuan	Tindakan	Alasan NNC	Keterangan	Tanggal NNC	Perkembangan Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JANUARI								
2	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Rotterdam , Netherlands		Aflatoxin B1 9,5 µg/Kg dan Aflatoxin B2 2,3 µg/Kg Aflatoxin G1 1,1 µg/Kg	PT. Pancaran Berkat Mulia	3 Januari 2024	
3	BKHIT Banten	<i>Annona squamosa</i>	Czechia	(EU) 2017/625 on official controls	Temuan Bactrocera	Amura Trada Abyudaya Arcade Business Centre LT6, unit 6-03,JL. Pantan Indah Utara 2 kav.C1 Kapuk Muara 11240 Penjaringan	19 January 2024 12:35:00 +01 (Europe/Luxembourg)	
4	BKHIT Jatim	<i>Cyrtostachys</i>	Slovakia	Destruction	Tidak ada PC	SUSILOWATI PAKEL 02/02 NGANTRU 66211 Tulungagung	11 January 2024 10:15:00 +01 (Europe/Luxembourg)	
5	BKHIT Jatim	<i>Alocasia</i> , <i>Zamia</i> , <i>Syngonium</i> , <i>Philodendron</i> , <i>Monstera</i> .	France	Destruction	Tidak ada PC	CV MEIKARA AGRO LESTARI Pucung Lor 02/02 66211 Tulungagung	17 January 2024 10:35:00 +01 (Europe/Luxembourg)	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

6	BKHIT KALIMANTAN BARAT	Santan kelapa	China		Ditemukan Kandungan cemaran biologi Coliform dan Yeast yang melebihi BMR yang ditetapkan oleh negara China	PT. COCO JAYA LESTARI	13 Januari 2024	
7	BKHIT Bali	<i>Mangifera</i>	Germany	Destruction, Entry refusal	Temuan Tephritidae	PT DRAGON INDONESIA EXOTICS JL MERTA AGUNG NO 3 B DESA / KELURAHAN KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA KAB BADUNG BALI 80361 80361 Kuta	14 January 2024 17:22:00 +01 (Europe/Luxembourg)	Telah dilakukan penelusuran oleh Dit Tindakan KT pada tanggal 16 Juli 2024
8	BKHIT Jatim	<i>Sawn Wood : Acer pseudoplatanus, Mangifera indica, Dalbergia latifolia, Albizia procera, Pterospermum, Leucaena, Peronema canescens, Tectona grandis,</i>	Spain	Entry refusal	PC: additional declaration missing	M. Toher DUSUNGUNG SAR 60174 Probolinggo	25 January 2024 13:59:03 +01 (Europe/Luxembourg)	
9	BKHIT Banten	<i>Citrus hystrix</i>	France	Entry refusal	Temuan Xanthomonas dan Phyllosticta citricarpa	Karim Barokah JLH BUANG N°24 RT 007RW 07 ULUJAMI 14520 Jakarta	17 January 2024 16:36:00 +01 (Europe/Luxembourg)	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

10	BBKHIT Sumut	<i>Lilium</i>	Netherlands	Entry refusal	PC: expired date	TAMORA STEKINDO PT JALAN BATANG KUIS GG PANTAI 8 20111 MedanKrio	29 January 2024	
11	BKHIT Sumatera Selatan	<i>Hevea brasiliensis</i>	Peru		temuan Ptinus tectus	PT. Pinago Utama	04-Dec-23	
12	BBKHIT Bali	<i>Capsicum</i>	Netherlands		PC: additional declaration missing	PT DIF Nusantara	31 January 2024	telah dilakukan penelusuran oleh Dit Tindakan KT pada tanggal 16 Juli 2024
FEBRUARI								
13	BKHIT Sumsel	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand		ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	JALAN LUNJUK JAYA NO.36 RT.050 RW.014 LOROK PAKJO, ILIR BARAT I, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN,	01-Feb-24	
14	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Entry refusal	ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT Palem Jaya Nusantara, Cakung DKI Jakarta	9 February 2024	
15	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand		ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	CV Bumi Celebes Coconut	9 February 2024	
16	BKHIT Banten	<i>Ficus</i>	Netherlands	Entry refusal	PC: additional declaration missing	PT Florion CITARINGG UL RT 003 RW NO. 22 00 57129 Bogor	12-Feb-24	
MARET								
17	Buah Salak (<i>Sallaca zallaca</i>)	Buah Salak (<i>Sallaca zallaca</i>)	Quangzhou, Cina	Perlakuan	Ditemukan lalat buah (<i>Bactrocera</i> <i>sp</i>)	CV. Gapoktan Ngudi Luhur	3 Maret 2024	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

18	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Entry refusal	ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	CV Mahanugra ha Indocomodit y Surabaya	6 March 2024	
19	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Entry refusal	ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	CV Makmur Agro Sejahtera - Bogor	6 March 2024	
20	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Entry refusal	ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. Wismaya Indonesia Nusantara, Malang	7 March 2024	
21	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Entry refusal	ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT Coconesia Makmur Sejahtera - Jakarta	20 March 2024	
22	BKHIT Jatim	<i>Philodendro n, Hoya ,</i>	France		Document ary: PC: false informatio n Identity: Presence of goods not mentioned on PC	TWIN BROTHER GROUP EXPORT - Ngawi	13 March 2024 10:25:00 +01 (Europe/Lux embourg)	
23	BKHIT Jawa Barat	<i>Calocedrus decurrens</i>	Spain	Entry refusal	PC: additional declaratio n inadequat e or invalid PC non compliant with Annex V to Reg. (EU) 2016/2031	PT.LESTAR I MAHAPUT RA BUANA JALAN RAYA PADALARA NG No.273 40513Padal arang	01 March 2024 12:53:16 +01 (Europe/Lux embourg)	
24	BKHIT Jatim	<i>Philodendro n</i>	Ireland	Entry refusal	PC absent	CV TANI MAJU NUSANTAR A JL Sumba 06 RT 001 RW 008 Klam 66111 Blitar	06 March 2024 15:52:00 +01 (Europe/Lux embourg)	

25	BKHIT Banten	<i>Philodendron</i> , <i>Thaumatococcus</i> , <i>Monstera</i>	Portugal	Entry refusal	Physical: Non compliance with special requirements (physical)	PT. GAVIN INDOTAMA NUSANTARA GEDUNG I7 CREATIVE COMMUNITY S JL. BARANAN GSIANG III NO. 7, R 16127 Bogor	13 March 2024 10:25:00 +01 (Europe/Luxembourg)	
26	BKHIT Banten	<i>Microsorium</i>	Korea	Destroyed	mengandung tanah	PT Purnama Multi Abadi Banten	8 March 2024	
27	BKHIT Yogyakarta	<i>Salacca zizania</i>	Tiongkok	Destroyed	mengandung serangga hidup (<i>Bactrocera</i> sp.)	CV. Gapoktan Ngudi Luhur	05-Mar-24	1. telah dilakukan investigasi oleh BKHIT Yogyakarta.2. telah dilakukan rapat koordinasi dengan Ditjen Hortikultura, BBPOPT Jatisari, BKHIT Yogyakarta, BKHIT Jateng untuk dilakukan tindakan perbaikan pengendalian alat buah dikebun salak, mitigasi risiko di rumah kemas dan pelaksanaan pemeriksaan karantina.3. Pertemuan lanjutan pada akhir Juli 2024, populasi alat buah masih tinggi 4. Dit TKT telah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan melalui Surat Edaran Deputi Bidang Karantina

								Tumbuhan untuk sertifikasi fitosanitari ke Tiongkok.5. Telah disampaikan surat rekomendasi untuk membuka status suspend eksportir kepada GACC.6. saat ini menunggu respon GACC 7. Telah dilakukan bimtek di BKHIT Jawa Tengah 8. Telah dibuka kembali status untuk ekspor
APRIL								
28	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (Myristica fragrans)	Rotterdam , Netherlands		Cemaran Biologis Aspergillus flavus/Aflatoxin	CV. Indospice	24-Apr-24	
29	BKHIT Jawa Timur	Wooden Furniture		Destruction		PT. Yanamury Rattan	25-Apr-24	
MEI								
30	BKHIT Jawa Barat	<i>Garcinia mangostana</i> L.	Tiongkok	Destroyed	serangga hidup (<i>Dysmicoccus lepelleyi</i>)	PT. Barka Gina Manggis	6 Mei 2024	1. Telah dilakukan investigasi oleh BKHIT Jawa Barat. 2. Telah disampaikan rekomendasi tindakan perbaikan melalui surat edaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan ke seluruh UPT. 3. Telah disampaikan surat rekomendasi untuk membuka status suspend eksportir

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

								kepada GACC. 4. saat ini menunggu respon GACC 5. Telah dibuka kembali status untuk ekspor
31	BKHIT Banten	<i>Garcinia mangostana</i> L.	Tiongkok	Destroyed	serangga hidup (<i>Dysmicoccus lepelleyi</i>)	PT. Karunia Jaya Totalindo	6 Mei 2024	1. Telah dilakukan investigasi oleh BKHIT Banten 2. Telah disampaikan rekomendasi tindakan perbaikan melalui surat edaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan ke seluruh UPT. 3. Telah disampaikan surat rekomendasi untuk membuka status suspend eksportir kepada GACC. 4. Saat ini menunggu respon GACC 5. Telah dibuka kembali untuk ekspor
32	BKHIT Batam	Kemasan Kayu	Tiongkok	Perlakuan Fumigasi	<i>Platypus cupulatus</i>	Lina Yudaningsih	6 Mei 2024	
33	BKHIT Batam	Kemasan Kayu	Tiongkok	Perlakuan Fumigasi	<i>Xyleborus affinis</i>	Bayu Kusuma	6 Mei 2024	
34	BKHIT SULAWESI UTARA	Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Rotterdam, Netherlands		Aflatoxin B1 20 µg/Kg dan Aflatoxin B2 2,2 µg/Kg Aflatoxin G1 1,5 µg/Kg	PT. Pancaran Berkas Mulia	14 Mei 2024	
JUNI								

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

35	BKHIT KALIMANTAN BARAT	KELAPA PARUT KERING	Ukraina		Kesalahan administrasi dalam dokumen PC	PT. UNICOCO INDUSTRI S INDONESIA	12 Juni 2022	
36	BKHIT BALI	Salacca zalacca (Fresh salak)	Thailand	Perlakuan Fumigasi	Rhabdoscelus obscurus (Sugar cane weevil borer); Mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae); The consignment is contaminated with Stictoponea bicolor	PT.BALL ORGANIK SUBAK	4 Juni 2024	
37	BKHIT Jawa Tengah	Sapu	Korea	Dimusnahkan	lainnya : at the request of consignee	CV. Saraya Berkah	27 Juni 2024	
JULI								
38	BBKHIT DKI Jakarta	Cocos nucifera (mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Non-compliance according to Protocol section 8.4 (1) ; for mature dehusked coconut, no any part of leaves	PT. COCONESA MAKMUR SEJAHTERA	2 Juli 2024	
39	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Fresh Bitter Bean	Jepang	Dimusnahkan	Prohibited	Dewi Pramukti Sari	18 Juli 2024	
40	BKHIT Banten	Ornamental plants	Korea Selatan	Dimusnahkan	ditemukan tanah pada tanaman	CV. Bumi Hoya Nusantara	19 Juli 2024	
AGUSTUS								
41	BKHIT Banten	<i>Piper decumanum</i>	Korea Selatan	Dimusnahkan	ditemukan <i>Radopholus similis</i>	CV. Kebun Maju Bersama	5 Agustus 2024	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

42	BKHIT Jawa Timur	<i>Syzygium aromaticum</i>	Chile		PC tidak dilengkapi informasi <i>Trogoderma granarium</i>	PT. Hoi Hing Investment	21 Agustus 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT Jatim
43	2024.2.1304.0. K10.000 969	<i>Monstera</i>	Inggris	RE-EXPORT	PHYTO. CERT. / REFORW. PHYTO. CERT. / PLANT PASSPORT: ABSENT	Cv Biru Seraga Semesta	22 Agustus 2024	
44	BKHIT Lampung	Bunga potong	Rusia		Ditemukan Frankliniella occidentalis Pergande	CV. ISTANA BUNGAN KAKTUS	24 Agustus 2024	
45	BKHIT Lampung	Bunga potong	Rusia		Ditemukan Frankliniella occidentalis Pergande	CV. ISTANA BUNGAN KAKTUS	30 Agustus 2024	
SEPTEMBER								
46	BKHIT Lampung	Green coffee	Rusia		Ditemukan Megaselia scalaris (Loew)	CV. ANTARA SAUDARA	03-Sep-24	
OKTOBER								
47	BBKHIT DKI Jakarta	Cocos nucifera (mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Ditemukan Alphitobius diaperinus (Lesser mealworm)	CV. CENTRAL AGRO INDONESIA	2 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
48	BBKHIT DKI Jakarta PC No. 2024.2.0300.0. K10.E.0 08487	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobius diaperinus (Lesser mealworm)	CV PRIMA JAYA ABADI	7 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

49	BKHIT DKI Jakarta PC.No. 2024.2. 0300.0. K10.E.0 09714, 30 AGUST 24	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobi s disperinu s (Lesser mealworm)	PT. SEJAHTER A KELAPA INDONESIA	10 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
50	BBKHIT DKI Jakarta PC. .No. 2024.2. 0300.0. K10.E.0 08692	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobi s disperinu s (Lesser mealworm)	PT. INDOCOCO JAYA PRIMA	10 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
51	BBKHIT DKI Jakarta .No. 2024.2. 0300.0. K10.E.0 08901	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobi s disperinu s (Lesser mealworm)	CV PRIMA JAYA ABADI	18 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
52	BBKHIT DKI Jakarta .No. 2024.2. 0300.0. K10.E.0 08735	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobi s disperinu s (Lesser mealworm)	PT. NATURA COCO INDONESIA	18 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
53	BBKHIT DKI Jakarta. No. 2024.2. 0300.0. K10.E.0 08870	Cocos nucifera (Mature dehusked coconut)	Thailand	Fumigasi	Alphitobi s disperinu s (Lesser mealworm)	CV. CENTRAL AGRO INDONESIA	18 Oktober 2024	Telah disampaikan surat NNC ke BKHIT DKI Jakarta
54	BKHIT Jawa Timur (diduga)	Begonia	UK	Re-ekspor	Tidak mencantu mkan keterangan n pada additional declaratio n	CV Jawadwipa Nusantara	24 Oktober 2024	
55	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Citrus	Jepang		<i>Prohibited</i> (NNC NO. 00010559)	PT. HIKARI UTAMA SINERGI	28 Oktober 2024	1. Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar 2. Telah dilakukan sosialisasi dan

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

								pembinaan terkait NNC oleh BKHIT. Jawa Barat
56	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Citrus	Jepang		<i>Prohibited (NNC NO. 00010565)</i>	PT. HIKARI UTAMA SINERGI	28 Oktober 2024	1. Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar 2. Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait NNC oleh BKHIT. Jawa Barat
57	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Turmeric	Jepang		Tanpa Phytosanitary	PT. HIKARI UTAMA SINERGI	28 Oktober 2024	1. Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar 2. Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait NNC oleh BKHIT. Jawa Barat
58	BKHIT Jawa Barat (diduga)	Ginger	Jepang		Tanpa Phytosanitary	PT. HIKARI UTAMA SINERGI	28 Oktober 2024	1. Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar 2. Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait NNC oleh BKHIT. Jawa Barat
59	BKHIT Jawa Timur	Kulit almond kering	Canada		Tidak mencantumkan informasi pada additional declaration dan detail perlakuan pada PC sesuai Impor permit	PT. LEKONG	29 Oktober 2024	Telah di sampaikan surat NNC ke UPT Jabar
NOVEMBER								
60	BKHIT Jawa Timur (diduga)	Coffea spp.	Thailand	Destruction	ada bagian tanaman yang terikut	CV. MAHAKA (PC: 2024.2.0401 .0.K10.E.01	05-Nov-24	

						0382), 22 Juli 2024		
61	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Coccus nucifera</i> (Mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Daun dan ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. Wismaya Indonesia Nusantara, Malang (PC : 2024-T1.0-3100.0-K.T.1-000126) tgl 11 Oktober 2024	05-Nov-24	
62	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Coccus nucifera</i> (Mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Daun dan ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. Wismaya Indonesia Nusantara, Malang (PC : 2024-2.0300.0.K1 0.E.010940) tgl 25 September 2024	05-Nov-24	
63	BKHIT Jawa Timur (diduga)	<i>Coffea</i> spp.	Thailand	Destruction	ada bagian tanaman yang terikut	CV. MAHAKA (PC: 2024.2.0401 .0.K10.E.01 1217), tgl 5 Agustus 2024	05-Nov-24	
64	BKHIT Jawa Timur (diduga)	<i>Coffea</i> spp.	Thailand	Destruction	ada bagian tanaman yang terikut	CV. MAHAKA (PC: 2024.2.0401 .0.K10.E.00 9459) tgl 5 Agustus 2024	05-Nov-24	
65	BKHIT Jawa Timur (diduga)	<i>Coffea</i> spp., <i>Musa</i> spp.	Thailand	Destruction	ada bagian tanaman yang terikut	CV. MAHAKA (PC: 2024.2.0401 .0.K10.E.01 0359) tgl 22 Juli 2024	05-Nov-24	
66	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Coccus nucifera</i> (Mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Daun dan ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. NATURA COCO INDONESIA (PC: 2024.T1.0-3100.0--K.T.1-000875) tgl	14-Nov-24	

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

						23 Oktober 2024		
67	BKHIT Banten	<i>Cordyline terminalis</i>	Jepang	pembakaran	Tidak memenuhi persyaratan PC Jepang	CV. SHUEMEE AQUATIC CENTER (PC: 2024.T1.0-3601.0-K.T.1-000561) tgl 27 Oktober 2024	28-Nov-24	
DESEMBER								
68	BBKHIT Bali	<i>Salak</i>	Russia		Ditemukan <i>Ceratitidis capitata</i> (Wied)	PT. SURYA ELOK SEJAHTER A (PC : 2024-T1.0-5100.0-K.T.1-000291) tgl 21 November 2024	06 Desember 2024	1.Telah disampaikan surat NNC ke BBKHIT Bali 2.Telah dibuat laporan hasil investigasi oleh BKHIT. Bali 3. Telah di sampaikan hasil investigasi ke Russia
69	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Cocos nucifera</i>	Thailand	Destruction	Daun dan ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. NATURA COCO INDONESIA	06 Desember 2024	
70	BBKHIT DKI Jakarta (Diduga)	<i>Coccus nucifera</i> (Mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Daun dan ada bagian tunas muda kelapa yg terikut	PT. NATURA COCO INDONESIA	11 Desember 2024	
71	BBKHIT DKI Jakarta	<i>Coccus nucifera</i> (Mature dehusked coconut)	Thailand	Destruction	Alphitobius diaperinus (Lesser mealworm)	PT. INTAN AGRI ANUGERAH LESTARI	11 Desember 2024	
72	BBKHIT . DENPA SAR	<i>Durio zibethinus</i> (Fresh Durian)	Thailand	Fumigasi	<i>Planococcus</i> sp. (Mealybugs)	PT. GRHA MINA WIJAYA	12 Desember 2024	

73	BBKHIT DKI Jakarta (diduga)	<i>Allamanda</i>	Korea	Destroyed	<i>Coccidae</i> , <i>Radhopul</i> <i>us sp.</i>	CV. KIRANA INDAH	12 Desember 2024	
74	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	PT. RAVINDO SUKSES MULIA (PC: 8556380 tgl 25 Juli 2024)	30 Desember 2024 NNC 2024G0844	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten
75	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	CV. KEBUN MAJU BERSAMA (PC: 6616750), tgl 29 Agustus 2024	30 Desember 2024 NNC 2024G0850	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten
76	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	CV. KEBUN MAJU BERSAMA (PC: 6618990), tgl 9 September 2024	30 Desember 2024 NNC 2024G0851	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten
77	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	PT. REXINDO ARUNA SEDAYA (PC: 8815623), tgl 10 September 2024	30 Desember 2024 NNC 2024G0857	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten
78	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	PT. SWARNA DWIPA FLORIKULT URA (PC: 8819842), tgl 26 September 2024	30 Desember 2024 NNC 2024G0859	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten
79	BKHIT BANTE N	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul</i> <i>us similis</i>	CV. KIRIM ANTAR BENUA (PC: 8820133), tgl 03 Oktober 2024	31 Desember 2024 NNC 2024G0864	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten

80	BKHIT BANTEN	<i>Anthurium</i> spp.	China	Dihancurkan	<i>Radhopul us similis</i>	CV. PUTRA TAMANSARI BERKAH (PC: 2024-T1/0-3601.0-K.T.1-00), tgl 05 November 2024)	31 Desember 2024 NNC 2024G0866	disampaikan surat NNC ke BKHIT Banten

2) NNC Impor

Sejumlah notifikasi ketidaksesuaian (*Notification of Non Compliance*, NNC) diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia selama Tahun 2024 terhadap pengiriman komoditas pertanian ke negara asal karena adanya berbagai temuan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 62. Rekapitulasi Notification of Non Compliance (NNC) Impor Tahun 2024

NO	TANGGAL	NEGARA ASAL	ASAL UPT	KOMODITAS	NAMA OPT/OPTK /ALASAN NNC	NO NNC
JANUARI						
1	03-Jan-24	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.1201.0.D1 6.I.007353
2	08-Jan-24	CHINA	BKHIT BANTEN	CHINESE CABBAGE SEED	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> and <i>Pseudomonas cichorii</i>	2024.2.1201.0.D1 6.I.004145
3	30/01/2024	Russian federation	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> , <i>Tilletia contraversa</i> dan <i>Ustilago nuda</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000014
4	30/01/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> , <i>Tilletia contraversa</i> dan <i>Ustilago nuda</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000015
FEBRUARI						
5	19 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	yellow soybean	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.020503
6	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000772
7	26 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.0121265
8	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.021083
9	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	yellow soybean	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.021105
10	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	corn gluten meal	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.021545
11	26 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.0120543
12	26 Februari 2024	Romania	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.0121345
13	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.021607

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

14	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubies	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.021507
15	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia caries	2024.2.0501.0.D1 6.I.020427
16	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	corn gluten meal (raw material for animal feed)	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.02852
17	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.02754
18	26 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.02755
19	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	Distiller dried grain with solubles (raw material for animal feed)	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.003300
20	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.001228
21	26 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.001468
22	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.004167
23	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Corn gluten meal	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.01005050
24	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.007618
25	27 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Pakan ternak	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.0121893
26	27 Februari 2024	Italia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.023242
27	27 Februari 2024	usa	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.007573
28	27Februari 2024	Cyperus	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.023312
29	27 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.022898
30	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.004753
31	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.004754
32	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.007525
33	27 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.004486
34	28 Februari 2024	UnitedKkingdom	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubles	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.015831
35	28 Februari 2024	Spanyol	BKHIT DKI JAKARTA	High Timber	tanpa marking	2024.2.0501.0.D1 6.I.010152
36	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.016805
37	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubies (raw	Live insect	2024.2.0501.0.D1 6.I.016478

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

				material for animal)		
38	28 Februari 2024	NEW ZAE LAND	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Bombay	Aphelenchoides fragariae	2024.2.0501.0.D1 6.I.010524
39	28 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.015991
40	28 Februari 2024	Bulgaria	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.016742
41	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.016233
42	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.016325
43	28 Februari 2024	Lithuania	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.016087
44	28 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia caries	2024.2.0501.0.D1 6.I.010285
45	28 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.018484
46	29 Februari 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	Helminthosporium solani	2024.2.0501.0.D1 6.I.018488
47	28 Februari 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grains with solubles (raw material for animal feed)	Harmfull organism	2024.2.0501.0.D1 6.I.012568
48	29 Februari 2024	Cyprus	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia controversa	2024.2.0501.0.D1 6.I.017899
49	29 Februari 2024	Polandia	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	Tilletia tritici	2024.2.0501.0.D1 6.I.019250
MARET						
50	1 Maret 2024	INDIA	BKHIT SUMATERA SELATAN	GROUNDNU T KERNELS	Ordo Coleoptera Family: Nitiduli; Ordo Coleombola Family : Entomobrididae Genus Entomobria sp.	2024.2.0200.0.00 1.I.000119
51	14 Maret 2024	BRAZIL	BKHIT JAWA TIMUR	Green Mung Beans Vigna radiata	Callosobrucus sp	No. 2024.2.0401.0.D1 6.I.006045
52	18 Maret 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tobacco Leaf Nicotiana tabacum	Lasioderma serricorne	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.00553
53	20 Maret 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Unmanufactured FCV Tobacco Refuse Nicotiana tabacum	Lasioderma serricorne	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.004281
54	20 Maret 2024	Dominican Republic	BKHIT JAWA TIMUR	Cocoa Beans Theoboma cacao	Cryptolestes ferrugineus	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.004782
APRIL						
55	05-Apr-24	VIETNAM	BKHIT DKI JAKARTA	Tapioka chip	Aspergillus	2024.2.3101.0.D1 6.I.007359
56	25-Apr-24	ARGENTINA	CILACAP	WHEAT GRIN	Tilletia laevis	2024.2.3101.0.D1 6.I.000027
57	25-Apr-24	ARGENTINA	cilacap	WHEAT GRIN	Tilletia laevis	2024.2.3101.0.D1 6.I.000026

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

58	26-Apr-24	NETHERLAND S	BKHIT BANTEN	ONION SEED, BROCCOLI SEED, SHALLOT SEED	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (ONION SEED, SHALLOT SEED)	2024.2.1201.0.D1 6.I.001049
59	26-Apr-24	NETHERLAND S	BKHIT BANTEN	BROCCOLI SEED	<i>Pseudomonas cichorii</i> and <i>Pseudomonas viridiflava</i>	2024.2.1201.0.D1 6.I.001051
MEI						
60	13 Mei 2024	Zimbabwe	BKHIT JAWA TIMUR	FCV Zimbabwe Grade: FZWBAO CROP 2023 <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.005246
61	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.006255
62	13 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Rhyzoperta dominica</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.011122
63	13 Mei 2024	CANADA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Sitophilus oryzae</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.011345
64	13 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	<i>Sitophilus oryzae</i> and <i>Xylocoris s</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.011528
65	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	Nematoda <i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.008657
66	14 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice <i>Oryza sativa</i>	<i>serangga hidup</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.009536
67	14 Mei 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Dried Leaves Cres (Cut Tobacco) <i>Nicotiana tabacum</i>	Serangga hidup <i>Lasioderma serricorne</i> and <i>Scuttle fly</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.009724
68	14 Mei 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tobacco-Leaves, Tobacco-Unmanufactured Leaves <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Lasioderma serricorne</i> and <i>Scuttle fly</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.009945
69	14 Mei 2024	AUSTRALIA	BKHIT JAWA TIMUR	Wheat <i>Triticum aestivum</i>	SERANGGA HIDUP	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.010289
70	14 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	Nematoda <i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.010462
71	21 Mei 2024	NEW ZAELAND	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Onion <i>Allium cepa</i>	Nematoda <i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I.0.013162

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

72	30 Mei 2024	CHINA	BKHIT JAWA TIMUR	Fresh Garlic <i>Allium sativum</i>	Nematoda <i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.007834
73	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice Oryza sativa	<i>Tribolium castaneum</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.013122
74	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice Oryza sativa	<i>Tribolium castaneum</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.013123
75	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil jagung	Live insect	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.026288
76	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.02387
77	30 Mei 2024	pakistan	BKHIT JAWA TIMUR	Rice Oryza sativa	<i>Tribolium castaneum</i> , <i>Ahasverus advena</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.013388
78	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distillers dried grain with solubies	Live insect	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.013669
79	31 Mei 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.03114
80	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.02012
81	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.03561
82	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.005088
83	31 Mei 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Aphelenchus avenae</i>	2024.2.0401.0.D1 6.I 0.01347
JUNI						
84	3 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.006605
85	3 Juni 2024	SUDAN	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.0400.0.D1 6.I 0.06937
86	6 Juni 2024	INDIA	BKHIT JAWA TIMUR	Tomato Seeds <i>Lycopersicum esculentum</i>	<i>Clavibacter michiganensis</i>	2024.2.0400.0.D1 6.I 0.000026
87	6 Juni 2024	South Korea	BKHIT JAWA TIMUR	Chinese Cabbage Seeds <i>Brassica pekinensis</i>	<i>Pseudomonas cochorii</i> and <i>Pseudomonas viridiflava</i>	2024.2.0400.0.D1 6.I 0.000035
88	6 Juni 2024	Philippine	BKHIT JAWA TIMUR	Rice Oryza sativa	<i>Pantoea ananatis</i>	2024.2.0400.0.D1 6.I 000100
89	07-Jun-24	SOUTH KOREA	BKHIT BANTEN	CITRUS SEEDLING	Citrus exocortis pospiviroid (Cevd) and Hop Stunt Viroid (HSVd)	2024.2.1201.0.D1 6.I.001784
90	11 Juni 2024	Papua New Guinea	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Larva Lepidoptera</i> , <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Tribolium confusum</i> , <i>Cyrtolestes ferrugineus</i> , <i>Hymenoptera</i> , <i>Sitotroga</i> sp	2024.2.0300.0.D1 6.I.010639
91	12/06/2024	CANADA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	Lainnya: Not equipped with fumigation certificate	2024.2.0501.0.D1 6.I.000145

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

92	12/06/2024	CANADA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	Lainnya: Not equipped with fumigation certificate	2024.2.0501.0.D1 6.I.000146
93	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.009520
94	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.007894
95	12 Juni 2024	United Kingdom	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solani</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.007895
96	15 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013298
97	19/06/2024	CHINA	BKHIT SULAWESI SELATAN	Benih murbei	<i>Erwinia rhapontici</i>	2024.2.0505.0.D1 6.I.000001
98	20 juni 2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	<i>Stegobium paniceum</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013914
99	20 juni 2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013882
100	24 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	Harmfull organism	2024.2.0300.0.D1 6.I.013123
101	24 Juni 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	Harmfull organism (<i>Aphelenchoides fragariae</i>)	2024.2.0300.0.D1 6.I.014112
102	24 Juni 2024	Madagaskar	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Harmfull organism (<i>Carpophilus dimidiatus</i>)	2024.2.0300.0.D1 6.I.014074
103	24 Juni 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Distiller dried grain	Harmfull organism	2024.2.0300.0.D1 6.I.012568
104	26 Juni 2024	MALAYSIA	JAMBI	GROUNDNU T	<i>Aphelenchoides arachidis</i>	2024.2.1002.0.D1 6.I.0.000015
105	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001950
106	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001514
107	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001515
108	27 Juni 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i> , <i>Tilletia controversa</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001516
JULI						
109	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000161
110	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000162
111	05/07/2024	RUSSIAN FEDERATION	BKHIT SULAWESI SELATAN	Gandum biji	<i>Tilletia caries</i>	2024.2.0501.0.D1 6.I.000163
112	7 Juli 2024	CHINA	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.015109
113	12 Juli 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001906
114	12 Juli 2024	UKRAINA	SEMARAN G	WHEAT GRIN	<i>Tilletia laevis</i> & <i>Tilletia tritici</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.001599

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

115	15 Juli 2024	INDIA	SEMARANG	GROUNDNUT	Serangga <i>Plodia interpunctella</i> , <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Alphitobius diaperinus</i> , <i>Necrobia rufipes</i>	2024.2.1401.0.D1 6.I.003727
116	15 Juli 2024	Venezuela	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang Hijau	<i>Callosobruchus chinensis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013757
117	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil Jagung	Live insect	2024.2.0300.0.D1 6.I.014037
118	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Kentang	<i>Helminthosporium solanum</i> '	2024.2.0300.0.D1 6.I.010756
119	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.007457
120	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010419
121	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010472
122	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010552
123	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.011407
124	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.011885
125	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.011510
126	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010187
127	16 Juli 2024	SUDAN	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang Tanah	<i>Trogoderma granarium</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.015256
128	17 Juli 2024	CHINA	BKHIT DKI JAKARTA	Freshwater, Chestnut, Fresh yam, Fresh celery, Fresh Broccoli'	Dirty	2024.2.0300.0.D1 6.I.015823
129	27 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Feed Wheat (Raw Material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.014165
130	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010194
131	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010193
132	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010191
133	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia controversa</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010190
134	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010634
135	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010635
136	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010636

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

137	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010637
138	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010638
139	15 Juli 2024	UKRAINA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.010639
140	15 Juli 2024	Papua New Guinea	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Live insect</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013080
141	15 Juli 2024	NEW ZAELAND	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Bombay	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.012924
142	15 Juli 2024	Belanda	BKHIT DKI JAKARTA	Lilium Flowers bulbs	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.011857
143	15 Juli 2024	Moldova	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.011591
144	15 Juli 2024	Madagaskar	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Live insect</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.014157
145	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.015179
146	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.013730
147	15 Juli 2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.012017
148	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.012628
149	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.012594
150	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	BIBIT KENTANG	<i>Helminthosporium solanum'</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.012197
151	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.016125
152	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.006121
153	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.005989
154	15 Juli 2024	USA	BKHIT DKI JAKARTA	Bungkil Jagung	<i>Live insect</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.014037
155	15 Juli 2024	AUSTRALIA	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia laevis</i>	2024.2.0300.0.D1 6.I.005988
AGUSTUS						
156	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015279
157	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.06224
158	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.01662
159	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.017239
160	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014537
161	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014828
162	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata,</i>	2024.2.03000 D16.I.014747
163	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.015487
164	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015004

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

165	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Alternaria alternata, Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015387
166	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015653
167	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci, Alternaria alternata</i>	2024.2.03000 D16.I.016421
168	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.016934
169	12/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017715
170	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.05562
171	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.05524
172	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.06185
173	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.06559
174	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.06234
175	12/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018272
176	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014744
177	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.015292
178	07/08/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	2024.2.03000 D16.I.016184
179	07/08/2024	Congo	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.015707
180	07/08/2024	Ekuador	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.014502
181	07/08/2024	Ekuador	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016130
182	07/08/2024	INDIA	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.017080
183	07/08/2024	Mozambique	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.017092
184	07/08/2024	NETHERLAND S	BKHIT DKI JAKARTA	Biji Lili	Nematoda Pratylenchus	2024.2.03000 D16.I.013591
185	07/08/2024	New Zaeland	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang bombay	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.014882
186	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.015178
187	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.014724
188	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016453
189	07/08/2024	Tanzania	BKHIT DKI JAKARTA	Kacang tanah	Live insect	2024.2.03000 D16.I.016584
190	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici, T. Laevis, T. controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013401
191	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia. controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013486
192	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia. controversa</i>	2024.2.03000 D16.I.013399

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

193	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.013398
194	07/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.015571
195	07/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia tritici</i>	2024.2.03000 D16.I.015571
196	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Feed wheat (Raw material for animal feed)	<i>Tilletia tritici</i> , <i>T. Laevis</i> , <i>T. caries</i>	2024.2.03000 D16.I.014015
197	06/08/2024	Ukraina	BKHIT DKI JAKARTA	Gandum biji	<i>Tilletia. Laevis</i>	2024.2.03000 D16.I.010469
198	07/08/2024	Venezuela	BKHIT DKI JAKARTA	Kakao biji	<i>Live insect</i>	2024.2.03000 D16.I.017089
SEPTEMBER						
199	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.019889
200	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.020113
201	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.020001
202	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bamboo toothpick	<i>Live insect</i>	2024.2.03000 D16.I.018594
203	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017123
204	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017031
205	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018519
206	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017582
207	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.018125
208	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018381
209	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.017730
210	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018269
211	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.018791
212	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	2024.2.03000 D16.I.019089
OKTOBER						
199	21/10/2024	China	PT. SEGAR PRIMA JAYA	Bawang Daun	Komoditas tidak tercantum dalam PC bersama dengan MP lain	2024.2.4603.0. D16.I.000073
200	17/09/2024	China	BKHIT DKI JAKARTA	Bawang Putih	<i>Ditylenchus destructor</i>	2024.2.03000 D16.I.020113
DESEMBER						
201	31/12/2024	Australia	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000086
202	31/12/2024	Australia	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000087
203	31/12/2024	Australia	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000088

204	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia tritici</i>	2024.T2.0.3602.1-K.7.4-000032
205	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia tritici</i>	2024.T2.0.3602.1-K.7.4-000033
206	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000092
207	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000091
208	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. Tritici</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000094
209	31/12/2024	Argentina	BKHIT. Banten	Jagung	<i>Stenocarpella maydis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000118
210	31/12/2024	Argentina	BKHIT. Banten	Jagung	<i>Stenocarpella maydis</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000119
211	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000063
212	31/12/2024	Ukraina	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000062
213	31/12/2024	Russia	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000068
214	31/12/2024	Russia	BKHIT. Banten	Gandum	<i>Tilletia laevis, T. tritici, T. controversa</i>	2024.T2.0.3602.4-K.7.4-000069

11. Akses Pasar

Peluang ekspor produk pertanian Indonesia cukup besar karena memiliki iklim tropis yang mendukung produksi berbagai jenis komoditas pertanian. Peluang ekspor produk pertanian Indonesia didukung oleh permintaan global untuk produk tropis, seperti kopi, teh, kelapa sawit, cokelat, rempah-rempah (lada, cengkeh, kayu manis), dan buah-buahan (mangga, nanas, pisang). Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara di Uni Eropa merupakan pasar potensial untuk produk pertanian Indonesia.

Tabel 63. Akses Pasar Ekspor ke Beberapa Negara

Negara Tujuan	Komoditas	Progres
Tiongkok	Buah Kelapa Segar	- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok telah menandatangani <i>Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Coconut Fruits from Indonesia to China between the Indonesian Quarantine Authority of the Republic of Indonesia and the General Administration of Customs of the People's Republic of China</i> pada tanggal 9 November 2024 di Beijing, Tiongkok, menandakan bahwa ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok telah dibuka. - Barantin telah menyampaikan usulan 1 (satu) rumah kemas/eksportir registrasi dan 21 kebun registrasi. - Sebagai tanggapan atas surat pengusulan rumah kemas/eksportir dan kebun dimaksud, GACC menyampaikan dalam rangka implementasi <i>article 8</i> dalam protokol, akan dilakukan audit terhadap kebun dan rumah kemas buah kelapa segar secara virtual dan disepakati pelaksanaannya pada bulan Februari 2025.

Negara Tujuan	Komoditas	Progres
	Buah Kelengkeng	- Draf Protokol ekspor buah kelengkeng (<i>longan</i>) Indonesia tujuan Tiongkok merupakan inisiasi Pemerintah Tiongkok (tanpa pengajuan oleh Pemerintah Indonesia sebelumnya). - GACC telah menyampaikan informasi draf Protokol kepada Barantin sejak tanggal 18 Agustus 2023. - Barantin telah menyampaikan surat resmi kepada Ditjen Hortikultura - Kementerian Pertanian, selaku instansi pembina produk hortikultura, untuk memperoleh tanggapan terhadap draf Protokol.
Australia	Manggis	Australia akan menyelesaikan proses internalnya sampai dengan Februari 2025 dan akses pasar akan diberikan.
	Nanas	Australia akan menyelesaikan proses internalnya sampai dengan Februari 2025 dan akses pasar akan diberikan.
Taiwan	Manggis	- Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan akses pasar buah manggis kepada Pemerintah Taiwan (cq. <i>Bureau of Animal and Plant Health Inspection</i>, BAPHIQ) sejak tahun 2017, namun hingga saat ini negosiasi belum selesai dikarenakan persyaratan harus bebas lalat buah. - Hingga saat ini Barantin masih berupaya bernegosiasi mengenai status buah manggis yang bukan inang dari lalat buah dan meminta BAPHIQ menyampaikan resmi hasil <i>Pest Risk Analysis</i> (PRA).
Selandia Baru	Nanas	- Barantin dan MPI-New Zealand telah menandatangani <i>Export Plan for Fresh Fruit and Vegetables from the Republic of Indonesia to New Zealand</i> tanggal 9 Juli 2024 di New Zealand, menandakan bahwa ekspor buah nanas segar dari Indonesia ke Selandia Baru telah dibuka. - Namun, hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih mendorong realisasi ekspor buah nanas segar dari Indonesia ke Selandia Baru (isu <i>B to B</i>).
USA	Nanas	- Public comment period - Akses dibuka Maret 2025
	Wasabi	- Public comment period - Akses dibuka Maret 2025
Vietnam	Salak	Barantin telah menyampaikan surat Deputy Bidang Karantina Tumbuhan kepada Pemerintah Vietnam Nomor 1739 /KR.02/E.2/4/2024 tanggal 16 April 2024 perihal tanggapan Indonesia atas draf analisis risiko Vietnam terhadap buah salak asal Indonesia.

12. Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi

Pada tahun 2024 Deputy Bidang Karantina Tumbuhan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 64. Bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi

No.	Kegiatan	Tempat
Bimbingan Teknis		
1.	Bimbingan teknis ke fasilitas singmat kelapa sawit asal Tanzania	Sumatera Utara

2.	Bimbingan teknis ke fasilitas produksi gandum	Gresik, Jawa Timur
3.	Bimbingan Teknis komoditas Impor bawang bombai	Tanjung Priok, Jakarta
4.	Bimtek IKT dan Fasilitas Ekspor PKE	Pekanbaru
3.	Bimtek IKT dan Fasilitas Ekspor Durian Tujuan Tiongkok PT. Zarafa	Bogor, Jawa Barat
4.	Bimtek Sertifikasi Ekspor Buah Salak Tujuan Tiongkok	Yogyakarta
5.	Bimbingan teknis ke eksportir tanaman hias	Bandung, Jawa Barat
Monitoring dan Evaluasi		
1.	Monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan	Lampung, Pontianak, Bandung
2.	Pelaksanaan Singmat Tebu di Merauke (Program Strategis Nasional)	Merauke, Papua Selatan
3.	Monitoring Dedak gandum dari Impor Gandum mengandung GMO	Cilegon, Banten
4.	Laporan tindak lanjut NNC Salak	Yogyakarta
5.	Laporan tindak lanjut NNC Ekspor Manggis	Yogyakarta
6.	Uji Konsep Standar Batas Maksimum Cemaran Keamanan Pangan PSAT Impor	Bogor, Jawa Barat

13. Koordinasi Nasional

Badan Karantina Indonesia melaksanakan koordinasi nasional, diantaranya dengan instansi lain terkait, NPPO, dan pelaku usaha. Barantin merupakan focal point National Plant Protection Organization (NPPO) dengan anggota terdiri atas Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, Kementerian dan Lingkungan Hidup (KLHK). Pada tahun 2024 telah dilaksanakan koordinasi nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 65. Hasil Koordinasi Nasional

No.	Nama Kegiatan (Tempat & Tanggal)	Keterangan
Pertemuan NPPO		
1.	Perkembangan keorganisasian NPPO Indonesia terkait pembentukan kelembagaan baru Barantin (RR Lt.7 Gedung E, tanggal 23 Januari 2024)	- Barantin akan menindaklanjuti kesepakatan NPPO melalui notifikasi ke Sekretariat IPPC terkait penunjukkan Barantin sebagai focal point NPPO Indonesia. - Membuat menu NPPO pada website Barantin yang dapat dihubungkan dengan anggota NPPO lain
2.	Persiapan APPPC ke-33, update informasi seputar perlindungan tanaman, dan rencana iradiasi (Hotel Aston, 23 Agustus 2024)	Persiapan Pertemuan APPPC ke-33 - Barantin telah ditunjuk sebagai organisasi penjurur untuk APPPC sehingga bertanggung jawab pada laporan kemanfaatan OI sebagai dasar pembayaran kontribusi oleh Kementerian Luar Negeri. Laporan kemanfaatan OI telah disampaikan kepada Kemenlu. - Perwakilan Kementerian Pertanian diharapkan dapat turut hadir dalam pertemuan APPPC. Anggota NPPO lain termasuk Ditjen PSP dipersilakan mengusulkan nama kandidat keanggotaan Advisory Group (periode 2024-2026) yang pemilihannya diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Isu terkait perlindungan tanaman yang akan dibawa ke pertemuan APPPC ke-33: - Isu mikroba intensif pada cabai, program AWM pada salak, dan pestisida (Ditlin Tan. Pangan). Update regulasi di bidang Pestisida: - Barantina akan mengajukan permohonan pemasukan feromon untuk mendukung program lingkup ASEAN dan Asia

		Pasifik yaitu pemantauan khusus terhadap <i>Phthorimaea absoluta</i> pada pertanaman tomat di Indonesia. Rencana Iradiasi: - Perlu dilakukan pengujian awal untuk menentukan Dmin dan Dmax. - Diharapkan kendala dosimetri sudah teratasi dan ada judul yang bisa diangkat pada pengujian oleh BUTTMKHIT. Uji terap akan difokuskan untuk menentukan dosis dan hubungannya dengan konfigurasi komoditas saat perlakuan - BRIN akan membantu melalui Technical Collaboration dengan mendatangkan expert ke Indonesia, baik berupa training maupun workshop alat buah.
3.	Hasil pemantauan OPTK Khusus pada tanaman tebu (Hotel Santika, 8 Oktober 2024)	Pada kegiatan pemantauan khusus tanaman tebu ditemukan beberapa OPTK sehingga perlu dilakukan Revisi Peraturan tentang Jenis OPTK, dengan beberapa perubahan status pada target OPTK pada tebu antara lain: - SCB IM virus disepakati dikeluarkan dari daftar. - ScYLV disepakati diturunkan menjadi OPTK A2. - <i>Pantoea stewartii</i> tetap sebagai OPTK A2. - <i>H. subalbicans</i> dan SCMMV disepakati dikeluarkan dari daftar OPTK.
4.	Penyempurnaan Jenis OPTK Kelompok Serangga dan Tungau (Hotel Santika, 24 Oktober 2024)	Hasil pertemuan menyepakati beberapa hal berikut: - Penambahan serangga <i>Phthorimaea absoluta</i> sebagai OPTK A1 pada daftar; - Menghapus tungau OPTK A1 <i>Tyrophagus putrescentiae</i> dari daftar; - Mengubah status serangga <i>Xyleborus affinis</i> dan <i>Xyleborus ferrugineus</i> menjadi OPTK A2 - Perlu dilakukan penelusuran informasi dan verifikasi lapang terhadap serangga <i>Sparganobasis subcruciata</i> pada pertanaman kelapa sawit, karena dilaporkan keberadaannya di Boven Digoel, Papua pada pertanaman kelapa sawit.
5.	Focus Group Discussion Akselerasi Ekspor (Hotel Avenzel, 1 November 2024)	FGD menyepakati beberapa hal sebagai berikut: - Akan dibentuk Satgas Ekspor dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang bertugas dalam akselerasi ekspor, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi. - Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas Ekspor perlu mengawal ekspor komoditas tumbuhan dan produk tumbuhan Indonesia agar konsisten dengan ketentuan protokol dan memenuhi persyaratan negara tujuan. Hal tersebut sebagai jaminan bebas OPT dan terpenuhinya standar keamanan pangan untuk menghindari penolakan maupun NNC. - Badan Karantina Indonesia bersama instansi lain terkait akan melakukan: 1) pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan eksportir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sehingga memenuhi standar negara tujuan ekspor. 2) penyusunan peta prioritas komoditas dan produk tumbuhan berpotensi ekspor. 3) penyusunan mekanisme koordinasi dalam Satgas Ekspor secara berkala dan berkelanjutan untuk mendukung program akselerasi ekspor sesuai dengan kewenangan masing-masing.

6.	Ketentuan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan biji gandum ke dalam wilayah RI (Hotel Aston, 6 November 2024)	Rapat menyepakati beberapa hal berikut: - Biji gandum untuk tujuan pangan dan pakan akan dimasukkan dalam pengaturan protocol. - Quarantine pest of concern terhadap 9 jenis OPTK tetap dipertahankan karena terdapat justifikasi ilmiah dan dinyatakan dalam pengaturan protocol. - Serangga hidup akan diperiksa pada setiap kali pemasukan biji gandum, jika ditemukan maka dikenakan perlakuan fumigasi fosfin dan MB sesuai dosis yang direkomendasikan. - Untuk patogen dilakukan pemeriksaan ketika ditemukan gejala dan dilanjutkan pengujian laboratorium. Jika hasil positif, maka diterbitkan NNC untuk dilakukan perbaikan. - Perbaikan sistem di Indonesia baik pada prosedur pembongkaran di pelabuhan dan tempat penyimpanan agar tidak tercecer untuk mencegah penyebaran OPTK ke lingkungan.
Koordinasi Instansi Lain Terkait dan Pelaku Usaha		
1.	Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Kebijakan Pre Border Impor komoditas pertanian. (The Margo Hotel Kota Depok, Jawa Barat, 12 November 2024)	- Strategi pre-border quarantine sebagai paradigma baru sistem perkarantinaaan. - Tujuan penerapan pre-border karantina tumbuhan adalah, mencegah risiko OPTK sebelum masuk ke wilayah Indonesia, melindungi sektor pertanian dan kehutanan dari ancaman eksternal, mendukung keamanan pangan (food safety) dan stabilitas ekonomi nasional melalui sistem logistik dan konektivitas nasional, meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional, serta akses pasar yang saling menguntungkan antar negara. - Perlu membangun kesamaan pemahaman dan kesepakatan internal dan eksternal tentang karantina pre-border (Preshipment Inspection, Registrasi, Audit), dasar pertimbangan pelaksanaan, cara menjaga integritas hasil, konsekuensi (kompensasi/insentif), komunikasi ke stakeholder, serta pembiayaannya. - Perlu analisis biaya dan manfaat dalam menetapkan tindakan karantina pre-border di negara asal, seperti pre-shipment inspection (pemeriksaan sebelum - pengapalan), penetapan area bebas OPTK (Pest Free Area/Pest Free Production Site), dan pendekatan kesisteman (Approach System) sesuai ISPM #14. Hasil analisis risiko OPTK (AROPT) menjadi dasar pertimbangan penetapan implementasi karantina pre-border di negeri asal.

14. Pertemuan Internasional

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mengikuti sejumlah kegiatan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan tumbuhan, terutama dalam kapasitas mewakili Badan Karantina Indonesia sebagai organisasi perlindungan tumbuhan nasional Indonesia. Selama tahun 2024, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mengikuti berbagai kegiatan internasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 66. Kegiatan Kerjasama Internasional

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat Kegiatan	Hasil/Rekomendasi
1.	<i>The 10th Phytosanitary</i>	APSA	Paranaque City, Lipa City, Los	- Perlu didorong keterlibatan sektor industri dalam menjamin benih yang sehat untuk dilalulintaskan antar

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat Kegiatan	Hasil/Rekomendasi
	<i>Expert Consultation</i>		Banos (Filipina) - 5 sd 7 Maret 2024	negara dengan penerapan ISPM 45 (termasuk program akreditasi laboratorium milik swasta untuk pengujian kesehatan benih). - Perlu dikaji konsep pendekatan kesisteman untuk lalulintas benih antar negara. - Harmonisasi ketentuan fitosanitari perlu dilakukan, diantaranya melalui pertukaran informasi dan forum diskusi yang berdasarkan pada standar internasional dan regional.
2.	<i>The 18th Session of the Commission on Phytosanitary Measures</i>	IPPC	Roma (Italia) - 15 sd 19 April 2024	- Adopsi standar internasional: amandemen ISPM 5, lampiran ISPM 37 (<i>Criteria for evaluation of available information for determining host status of fruit to fruit flies to ISPM 37</i>), perubahan ISPM 4 (<i>Requirements for the establishment of pest free areas</i>), dan lampiran ISPM 28 (<i>Cold treatment for <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> on <i>Citrus sinensis</i></i>). - Dr. Antarjo Dikin dari Indonesia masuk sebagai kandidat Biro CPM (<i>CPM Bureau Replacement</i>) dari wilayah Asia untuk periode 2024 – 2026. - Konsensus mengenai prosedur pembiayaan pertukaran sertifikat Kesehatan tumbuhan elektronik melalui IPPC <i>e-phyto solution</i>.
3.	<i>Project Midterm Review Meeting 'Developing an effective forest health and biosecurity network in SE Asia'</i>	ACIAR	Hanoi (Vietnam) – 17 sd 21 Juni 2024	- Perlu segera difinalisasi perjanjian kontrak mengenai proyek <i>forest biosecurity</i> oleh pihak University of the Sunshine Coast dan ACIAR dengan Badan Karantina Indonesia. - Perlu dibentuk tim pelaksana proyek <i>forest biosecurity</i> (FST/2020/123: <i>Building an Effective Forest Health and Biosecurity Network in Southeast Asia</i>) lingkup Badan Karantina Indonesia. - Perlu partisipasi aktif dalam peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan pemantauan dan teknis diagnosis OPT kayu (<i>The Bark and Ambrosia Beetle Academy</i> tahun ini diselenggarakan di Malang, 14 – 19 Oktober).
4.	<i>The 2024 IPPC-APPPC Regional Workshop on ISPM</i>	APPPC	Seoul (Korea Selatan) – 2 sd 6 September 2024	- Pembahasan sejumlah rancangan standar internasional (ISPM), meliputi: • <i>Draft annex Use of systems approaches in managing the pest risks associated with the movement of wood to ISPM 39</i> • <i>Draft annex to ISPM 38 (International movement of seeds) on the design and use of systems approaches for the</i>

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tempat Kegiatan	Hasil/Rekomendasi
				<i>phytosanitary certification of seeds</i> • <i>Draft revision of ISPM 26 (Establishment and maintenance of pest free areas for fruit flies (Tephritidae))</i> • <i>Draft annex International movement of fresh Mangifera indica fruit (2021-011) to ISPM 46</i> • <i>Draft annex to ISPM 23 (Guidelines for inspection).</i>
5.	<i>The 33rd Session of the Asia and Pacific Plant Protection Commission</i>	APPPC	Suzhou (Tiongkok) – 23 sd 27 September 2024	- Adopsi standar regional (RSPM), meliputi: <i>options for phytosanitary measures for the international movement of fresh longan (Dimocarpus longan) fruit</i> dan <i>options for phytosanitary measures for the international movement of whole milled (white) rice (Oryza sativa).</i> - Penyusunan dan pembahasan <i>work plan APPPC</i> pada periode 2025-2026 <i>biennium</i>.
6.	<i>The 5th Bark and Ambrosia Beetle Academy</i>	ACIAR, University of Florida, University of the Sunshine Coast, dan Universitas Brawijaya	Malang, Jawa Timur - 15 sd 18 Oktober 2024	- Perlu dilakukan penelusuran informasi lebih lanjut dan pembahasan dalam tingkat NPPO untuk menentukan status dari <i>Xyleborus affinis</i> dan <i>Xyleborus ferrugineus</i> di wilayah Indonesia. - Perlu diberikan perhatian lebih mengenai risiko masuk dan tersebarnya kumbang kulit kayu dan kumbang ambrosia melalui media pembawa yang dilalulintaskan ke dalam wilayah Indonesia. - Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pejabat karantina tumbuhan dalam deteksi dan identifikasi kumbang kulit kayu dan kumbang ambrosia. - Perlu dibangun jejaring kerjasama dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan kesadaran biosekuriti kehutanan.

15. Dukungan Program Nasional

a. Pengawasan PSN Tebu

Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendukung penuh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan pengembangan pangan dan energi terpadu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Adapun bentuk dukungan yang dilakukan oleh Barantin melalui Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, diantaranya dengan membentuk tim guna melakukan penyusunan (1) metode pengujian di border dan hasil pengasingan dan pengamatan, (2) strategi pengasingan dan pengamatan terhadap tebu PSN, (3) Analisis Risiko OPT (AROPT) terhadap planlet tebu Asal

Australia, Billet tebu asal Australia dan AROPT *by pest*, serta (4) *Emergency Action*.

Tabel 67. Hasil Pengawasan PSN Tebu Tahun 2024

No	Bentuk Dukungan	Uraian
1.	Metodologi pengujian di border dan hasil pengasingan dan pengamatan	Metode pengujian untuk penyakit tebu difokuskan menggunakan metode pengujian biomolekular dengan teknik PCR dengan pertimbangan merupakan metode pengujian yang cepat, valid dan akurat. Pengembangan metode dilakukan seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan tebu impor asal Australia maupun dengan pelaksanaan pemantauan khusus tebu.
2.	Strategi pengasingan dan pengamatan	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan perlu menyusun metode singmat khusus billet tebu asal Australia untuk PSN di Merauke mempertimbangkan tingginya volume pemasukan billet serta keterbatasan jumlah Pejabat Karantina Tumbuhan (PKT) di BKHIT Papua Selatan (saat ini hanya terdiri dari 3 (tiga) orang Analis Perkarantinaan Tumbuhan dan 8 (delapan) orang Pemeriksa Karantina Tumbuhan).
3.	Analisis Risiko OPT terhadap planlet tebu asal Australia, billet tebu asal Australia, dan AROPT <i>by pest</i> .	<u>AROPT terhadap planlet tebu asal Australia</u> - Penyusunan AROPT terhadap planlet tebu asal Australia telah dilaksanakan pada tahun 2011, berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati No. 374/TU.320/L.3/4/2011. - Berdasarkan hasil AROPT, terdapat 6 (enam) jenis OPT/OPTK dari kelompok virus yang berpotensi dibawa planlet tebu asal Australia dan dilakukan penilaian risiko yaitu: 1) Barley yellow dwarf virus (BYDV) 2) Johnsongrass mosaic virus (JGMV) 3) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) 4) Maize stripe virus (MSpV) 5) Sugarcane mild mosaic virus (SCMMV) 6) Sugarcane yellow leaf luteovirus (SCYLV) <u>AROPT terhadap billet tebu asal Australia</u> - Penyusunan AROPT terhadap planlet tebu asal Australia telah dilaksanakan pada tahun 2024, berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Nomor 2897/KR.020/E/7/2024 tanggal 1 Juli 2024). - Berdasarkan hasil AROPT, terdapat 26 OPTK (5 serangga, 5 cendawan, 8 bakteri dan 8 virus) yang berpotensi dibawa billet tebu asal Australia dan dilakukan penilaian risiko, yaitu: a. <u>Serangga (5)</u> 1) <i>Cicadulina bipunctata</i> (maize leaf hopper) 2) <i>Rhabdoscelus obscurus</i> (sugarcane weevil) 3) <i>Coptotermes acinaciformis</i> (subterranean termite) 4) <i>Chilo terenellus</i> (Stalk borer) 5) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (currant mealybug) b. <u>Cendawan (5)</u> 1) <i>Macrophomina phaseolina</i> (ashy stem blight) 2) <i>Phytophthora megasperma</i> (black rot) 3) <i>Sclerophthora macrospora</i> (witches' broom on maize) 4) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (sclerotinia disease) 5) <i>Sporisorium scitamineum</i> (sugarcane smut) c. <u>Bakteri (8)</u> 1) <i>Dickeya chrysanthemi</i> (blackleg and soft rot of potato) 2) <i>Herbaspirillum rubrisubalbicans</i> (bacterial stripe) 3) <i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i> (sugarcane ratoon stunting disease) 4) <i>Pantoea agglomerans</i> (bacterial rice leaf blight) 5) <i>Pantoea ananatis</i> (pink disease of pineapple) 6) <i>Pectobacterium atrosepticum</i> (black leg of potato)

		7) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (bacterial canker) 8) <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (gummosis of sugarcane, gummosis) d. <u>Virus (8)</u> 1) Johnsongrass mosaic potyvirus (JGMV) 2) Maize stripe tenuivirus (MSpV) 3) Sugarcane bacilliform IM badnavirus (SCBIMV) 4) Sugarcane yellow leaf polerovirus (ScYLV) 5) Sugarcane mild mosaic virus (SCMMV) 6) Barley yellow dwarf virus (BYDV) 7) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) <u>AROPT by Pest</u> - Analisis Risiko OPTK <i>by pest</i> dilakukan terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang bersifat laten dan ditemukan pada pemantauan khusus OPTK tebu dan hasil uji sampel pengasingan dan pengamatan yaitu Sugarcane bacilliform virus (SCBV), Sugarcane mild mosaic virus (SCMMV), Sugarcane yellow leaf virus (SCYLV), <i>Pantoea stewartii</i>, dan <i>Herbaspirillum rubrisubalbicans</i>. - Penyusunan AROPT <i>by pest</i> mempertimbangkan kehilangan hasil, luasan pertanian tebu, program pengendalian, jumlah tenaga kerja sehingga mendapatkan output nilai kerugian dalam rupiah.
4.	<i>Emergency action</i>	Sistem peringatan dini dan tindakan darurat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengendalian OPTK yang dapat diambil dengan cepat dan tepat. Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) bertujuan untuk memonitor dan mendeteksi potensi ancaman hama dan penyakit sebelum mereka mencapai tingkat yang merusak. Sedangkan, tindakan darurat (<i>emergency response</i>) memastikan bahwa intervensi yang cepat dan efektif dilakukan ketika ancaman terdeteksi. Rekomendasi 1. Pengembangan dan Penguatan Sistem Monitoring 2. Pelatihan dan Pendidikan 3. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan 4. Penyusunan Pedoman Sistem Peringatan Dini dan Tindakan Darurat 5. Penelitian dan Pengembangan

b. Kajian Pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Indonesia berupaya menurunkan angka stunting yang mencapai 30,8% dengan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak hingga tingkat SMA. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan telah melakukan kajian komoditas strategis beras untuk mendukung Program MBG.

E. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Pada Tahunan Tahun 2024, Pusat Data dan Sistem Informasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.074.013.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp4.505.286.255 atau sebesar 88,79%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai berikut:

Tabel 68. Kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Kegiatan
A.	Layanan Data dan Informasi		

1.	Rapat Koordinasi TI Badan Karantina Indonesia	Waktu Tempat	
2.	Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Untuk Pimpinan (EIS)		
3.	Penyiapan Bisnis Proses Pertukaran Data Antar Negara K/L		
4.	Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Untuk Petugas		
5.	Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis dan Kerjasama TI		
6.	Pengelolaan Administrasi Pusat Data Sistem Informasi BKHIT		
7.	Fasilitasi Perjalanan Pimpinan PDSI		
8.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Ketatausahaan Lingkup BKI		
9.	Peningkatan Layanan Ketatausahaan PDSI		
10.	Fasilitasi Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi dengan K/L Terkait/Rapat Internal		
B. Sistem Informasi Perkarantina			
1	Penyusunan Analisa Kebutuhan		
2.	Penyusunan Perancangan Sistem Informasi		
3.	Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Informasi		
4.	Pengelolaan Sistem Informasi (Jaringan, Hardware, Software, DRC)		
5.	Penyusunan Indikator Reability		
6.	Pelatihan Petugas Analizing Point		
7.	Pengelolaan Database Operasional		
C. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi			
1.	Penyiapan Bisnis Proses Operasional Karantina		
2.	Penyiapan Bisnis Proses Kegiatan Pre-Border		
3.	Penyiapan Bisnis Proses Sistem Penelusuran		
4.	Rapat Koordinasi antar K/L		
5.	Penyiapan Bisnis Proses Presipment Inspection		
6.	Penyusunan Pedoman Indikator keamanan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi		
7.	Sosialisasi Dan Implementasi BEST TRUST terkait E-PNBP lingkup Badan Karantina Indonesia		

1. Proses Bisnis dan Kerjasama

Tabel 69. Kegiatan Tim Kerja Probis dan Kerjasama TI

Penyusunan Probis Operasional		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
1	1. On – Progres Probis Pre Border yang mengacu ke mapping HS Code KH, KI dan KT terhadap Tindakan Karantina dan	1. Review Probis karena perubahan rule pelaksanaan AP (AP untuk impor dulu) dan perubahan fungsi Sp2MP dan perubahan terakhir pada draf perba dokumen

	Pengawasan. 2. Done - Probis Tindakan Karantina Impor Umum - Probis Tindakan Karantina Ekspor Umum - Probis Tindakan Karantina Domestik Umum - Probis Instalasi dan tempat Lain - Probis Laboratorium umum 3. Not Yet - Probis Gakum - Proses Bisnis Sistem Penelusuran - Proses Bisnis Preshipment Inspection - Proses Bisnis Pertukaran Data antar Negara	2. Probis pre border → perlu identifikasi jenis dokumen pre border yang diprasyaratkan (meeting dengan Deputi) 3. Perlu pertemuan dengan Deputi untuk pembahasan probis Gakum 4. Review probis instalasi sesuai draf perba. 5. Pembahasan untuk update aplikasi SIKI dan APIKH 6. Pembahasan tentang konsep penerapan karantina berdasarkan kawasan → Perubahan pada probis Domestik Evaluasi kepatuhan Probis
Review Dokumen K.13 Laporan Alat Angkut		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
2	Mapping data dokumen K.1.3 dengan BC.1.1 atau format dokumen pada SSM Pengangkut	1. Penyusunan probis Pelaporan Alat Angkut 2. Harmonisasi dengan SSM Pengangkut 3. Koordinasi dengan Tim SSM Pengangkut LNSW
Menyusun Detail Parameter yang digunakan dalam AP Karantina		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
3	Review Analisa Risiko pemasukan (Impor)	Menyusun detail parameter yang digunakan dalam AP Karantina
Evaluasi Rantai Pasok (BPKP)		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
4	Done - Entry Meeting - Penyediaan Data 14 Komoditi bersama Tim Louis (Antara Area dan Impor 2019-2024)	Meeting untuk Triwulan 3 dan 4
Pertukaran e-cert		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
5	Done ➤ ASW - Pertukaran e-phyto PH-ID : Konsistensi data e-cert (terima data secara manual) dengan hardcopy. Rencana implementasi sesuai hasil TWG ASW 66 adalah Maret 2024. - Laporan kesiapan ID ➤ NZ - Penambahan komoditi perikanan untuk pertukaran Data (Disampaikan pada pertemuan dengan Delegasi NZ) - Data exim ke/dari NZ ➤ BRAZIL - Menerima proposal Lol Brazil untuk colabration on Electronic Certification. Surat Balasan (dari PDSI) - Pertemuan dengan Wakil BRAZIL ➤ NORWAY - Koordinasi dengan KKP dan LNSW - Profil Data EXIM Norway – DONE - Pertemuan dengan Delegasi NO – DONE (DPS) - Menyusun mapping data HC Norway dengan XML MIG ASW untuk e-animal	1. ASW : Koordinasi dengan Tim Kerja Sistem Informasi dan LNSW 2. NZ : Review profil perdagangan perikanan NZ dan ID 3. BRAZIL : Menunggu respon BRAZIL 4. NORWAY : - Review Draft MoU - Rapat pembahasan MoU dan Teknis dengan Tim KKP, LNSW dan NO - Review Timeline (GoLive September 2024) - Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Barantin 5. CHILE : - Mereview pertukaran e-Phyto ID-CHILE yang sudah berjalan 6. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi e-CERT yang sudah ada dan yang akan dilaksanakan.

	health dan sudah disampaikan ke LNSW – DONE ➤ CHILE - Review pertukaran e-Phyto ID-CHILE yang sudah berjalan	
MoU dan PKS – BSSN		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
6	1. On – Progress - Rencana TTD PKS antara PDSI dan BsrE - ON PROGRES (TTD Desk to Desk secara virtual, target tanggal 3-4 Jul 2024) 2. Done - 4 Jun 2024 TTD MoU - Draft PKS sudah finalisasi	Persiapan untuk PKS : - Pengajuan Sertifikat Elektronik kepada PDSI - Konfirmasi kepastian waktu TTD - Mengajukan verifikasi Draft ke Biro Perencanaan dan Kerjasama dan Biro Hukum
MoU dengan KKP		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
7	Done - Menerima komunikasi (informal) untuk sharing data lalu lintas perikanan dengan KKP melalui penyusunan PKS antara Pusdatin KKP dengan PDSI - Penyampaian Usulan Anggota Tim Data Volume Olahan dan Utilisasi UPI (KKP)	Masih menunggu respon KKP
MoU dengan Kemenkeu		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
8	Done - TTD MoU dengan Kemenkeu	Masih menunggu respon untuk PKS terkait hal-hal lainnya (dengan Pajak atau DJA)
Rencana MoU dengan Bakamla		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
9	Done - Menerima surat permohonan dari Bakamla Diskusi Awal mengenai Data, API dan Pemanfaatan Data bersama yang terintegrasi dalam SI Bakamla RI	Masih menunggu respon Bakamla
Review MoU dan PKS dengan BC		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
10	Not Yet - Review MoU dan PKS dengan BC dan KKP terkait Joint Inpection	Review MoU dan PKS dengan BC dan KKP terkait Joint Inpection untuk penyesuaian dengan tuisi kelembagaan baru Barantin (segel, kawasan berikat, pusat logistik, ops bersama, dsb)
SSM, QC, SSM Ekspor		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
11	Done - Dukungan dalam implementasi	1. Perlu dilakukan Monev berkala Implementasi SSM (Koordinasi dengan Tim Kerja SI dan DATA) 2. Menyusun probis SSM untuk lalulintas Multimoda
Kerjasama TI yang eksisting		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
12	On – Progress - Inventarisasi kerja sama bidang TI yang sudah berjalan – ON PROGRESS	1. Mendata semua kerja sama yang sudah berjalan secara lengkap dan membuat laporan implementasinya 2. Review dan evaluasi
Stranas PK		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
13	Not Yet	1. Mengumpulkan data capaian stranas PK di semua

	- Evaluasi capaian stranas PK di semua lokus kegiatan – NOT YET	lokus kegiatan 2. Mengidentifikasi masalah/hambatan yang ada 3. Monev berkala capaian Stranas PK bersama tim Inspektorat
Unit Layanan NSW Barantin		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
14	Done - Penyusunan ULNSW Barantin – (Kep Kepala Badan) Not Yet - Menyusun rencana kerja ULNSW	1. Koordinasi dengan LNSW untuk meminta pedoman kerja ULNSW 2. Pertemuan berkala ULNSW Barantin
Notifikasi WTO		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
15	Done - Penyusunan Draft NOTIFIKASI regulasi tentang Dok Karantina - Rapat pembahasan dengan PTRI Jenewa dan Kemendag Not Yet - Rapat Sosialisasi dengan negara mitra	1. Menunggu TL Biro Perencanaan dan kerja sama untuk memasukkan notifikasi ke SPS WTO 2. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan kerja sama untuk kegiatan Sosialisasi
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT)		
No.	Kegiatan	Tindak Lanjut
16	Done - Pertemuan dengan Deputi Keamanan Siber Pemerintah Pusat BSS untuk pembentukan tim CSIRT Barantin - Pedoman penyusunan Tim CSIRT sudah diterima	1. Menyusun Tim Barantin CSIRT dengan panduan dari BSSN (Kegiatan rapat koordinasi dengan BSSN) 2. Menyusun langkah kerja dan Timeline, dan 3. Melengkapi persyaratan pembentukan Tim CSIRT 4. Target launching 7-8 Agustus 2024 bersama K/L lain di BSSN

Tabel 70. POK Kegiatan Tim Kerja Probis dan Kerjasama TI 2024

QI - Penyiapan Proses Bisnis Operasional Karantina			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
1	Fullboard Meeting Luar Kota	89.200.000	RM
QJ - Penyiapan Proses Bisnis Kegiatan Pre-Border			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
2	Fullboard Meeting Luar Kota Penyusunan Juknis	127.780.000	RM
QK - Penyiapan Proses Bisnis Sistem Penelusuran			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
3	Fullboard Meeting Luar Kota	81.446.000	PNP
QL - Rapat Koordinasi antar K/L			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
4	Narsum - Fullboard Meeting Luar Kota	3. 104.650.000	4. RM
QK - Penyiapan Proses Bisnis Preshipment Inspection			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
5	Fullboard Meeting Luar Kota	95.880.000	RM
PD - Penyiapan proses Bisnis Pertukaran Data antar Negara			
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber
6	Fullboard Meeting Luar Kota Penyusunan Juknis Perjalanan Dinas	241.680.000	PNP
TOTAL		740.636.000	

2. Sistem Informasi

Tabel 71. Sistem Informasi

No	Uraian	Kegiatan	Tindak Lanjut
1	Penyusunan aplikasi Best Trust	Membuat aplikasi Best Trust untuk layanan operasional karantina Barantin di seluruh UPT Badan Karantina Indonesia	Aplikasi Best Trust selesai dibuat dengan mengacu pada Perba 1 dan Perba 9, dan diterapkan dalam 3 tahapan: Tahap 1 dimulai 20 Agustus 2024 untuk kegiatan domestic di 10 UPT Tahap 2 dimulai 31 Agustus 2024 untuk kegiatan ekspor dan impor non SSM QC di 14 UPT Tahap 3 dimulai 10 September 2024 full implelementasi di semua UPT
2	Penyusunan aplikasi Registrasi Pengguna Jasa	Membuat aplikasi Registrasi Pengguna Jasa Karantina sebelum mengajukan permohonan sertifikasi karantina di PTK Online	Aplikasi Registrasi Pengguna Jasa diimplementasikan pada bulan Juni, 2 bulan sebelum penerapan aplikasi Best Trust. Pengguna Jasa Karantina yang memiliki akun di PPK Online sistem terdahulu, diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang
3	Penyusunan aplikasi PTK Online	Membuat aplikasi PTK Online untuk layanan operasional karantina Barantin di seluruh UPT Badan Karantina Indonesia	Aplikasi PTK Online diimplementasikan bersamaan dengan diterapkannya aplikasi Best Trust. Pengguna Jasa dapat mengirimkan permohonan karantina untuk kegiatan Ekspor, Impor, Domestik Masuk, Domestik Keluar
4	Penyusunan aplikasi TTE	Membuat aplikasi TTE untuk dokumen sertifikat karantina di seluruh UPT Badan Karantina Indonesia	Dokumen Sertifikat Karantina saat ini dapat berupa file digital dan dapat diprint pada kertas biasa. Untuk itu aplikasi TTE dikembangkan guna mendukung digitalisasi layanan dan penggunaan dokumen elektronik. Dalam pembuatan aplikasi TTE ini bekerja sama dengan BSR – BSSN sebagai instansi penerbit sertifikat elektronik dan telah dilakukan pengujian keamanan aplikasi.
5	Penyusunan aplikasi Prior Notice	Membuat aplikasi Prior Notice yaitu dokumen yang wajib dipenuhi atau diisi oleh eksportir dari negara asal yang akan mengirimkan komoditas ke Indonesia	Aplikasi Prior Notice dibuat berdasarkan Perba 9 Tahun 2022, Dimana dokumen Prior Notice merupakan dokumen persyaratan impor komoditas ke Indonesia. Sebelum penerapan aplikasi Prior Notice, telah dilakukan sosialisasi pada 2 September 2024. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mengundang Duta Besar Negara Mitra, Ministerial Counselor Negara Mitra yang ada di Indonesia, dan Atase Perwakilan Negara Mitra di Indonesia. Diharapkan melalui sosialisasi ini, proses dan alur perdagangan tidak mengalami kendala dan justru dapat berjalan dengan lebih baik.
6	Penyusunan aplikasi E-Lab	Membuat aplikasi E-Lab untuk pengujian laboratorium	Aplikasi E-Lab dibuat untuk mendukung pemeriksaan Kesehatan yang memerlukan uji laboratorium. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi utama Best Trust, sehingga lebih mudah dalam proses penelusurannya. Hasil dari pengujian lab ini nantinya akan dikirimkan Kembali ke aplikasi Best Trust untuk mendapatkan respon Tindakan berikutnya dari proses 8P.
7	Penyusunan aplikasi Best Trust offline	Membuat aplikasi Best Trust versi offline untuk layanan operasional karantina di UPT Barantin yang mengalami kendala	Aplikasi Best Trust offline selesai dibuat dan diluncurkan pada bulan Desember 2024 melalui Surat Edaran penggunaan aplikasi Best Trust offline. Penggunaan aplikasi BEST TRUST offline dilakukan jika terjadi beberapa kendala dan kondisi <i>force major</i> dilapangan. UPT Barantin dapat mengajukan surat permohonan penggunaan aplikasi ke PDSI. UPT wajib melaporkan Berita Acara Penerbitan Sertifikat selama penggunaan Best Trust offline.
8	Penyusunan aplikasi E-PNBP	Membuat aplikasi E-PNBP untuk pembayaran Jasa PNBP Tindakan Karantina	Aplikasi E-PNBP diluncurkan bersamaan dengan diluncurkannya aplikasi Best Trust. Seluruh proses penyetoran pembayaran jasa PNBP Karantina akan

No	Uraian	Kegiatan	Tindak Lanjut
			langsung disetorkan ke kas negara dengan mengintegrasikan system E-PNBP dengan Simponi DJA. Kode Billing yang dihasilkan dapat dibayarkan langsung oleh Pengguna Jasa untuk dapat masuk ke kas negara.
9	Penyusunan Web Monitoring	Membuat aplikasi Web Monitoring untuk melihat data operasional karantina yang telah diinput dalam aplikasi Best Trust	Aplikasi ini dibuat pada bulan Desember 2024, yang menampilkan data operasional Best Trust untuk kebutuhan pelaporan baik ditingkat UPT maupun tingkat Pusat. Menu yang terdapat pada web monitoring terdiri dari Tindakan 8P, Permohonan belum selesai, PNBP serta Profil Pengguna Jasa
10	Penyusunan Dashboard Manajemen	Membuat aplikasi Dashboard Manajemen untuk menampilkan data dalam bentuk grafis yang cepat dan mudah dilihat oleh pimpinan	Aplikasi ini dibuat untuk menampilkan data operasional Best Trust dalam bentuk resume dan bentuk grafis yang memudahkan Pimpinan dalam melihat informasi kegiatan karantina secara cepat. Aplikasi ini dapat dilihat pada command room PDSI.
11	Penyusunan modul SSM QC	Membuat modul integrasi system Best Trust dengan SSM QC	SSm QC adalah penyampaian data dan informasi secara tunggal dokumen Permohonan Tindakan Karantina (PTK) dan Pemberitahuan Pabean melalui 1 superset data secara parallel/bersamaan. Data yang disubmit kemudian akan dikirimkan/diintegrasikan ke masing-masing system Barantin dan BC. Pembuatan modul SSM QC dilakukan dengan melibatkan tim LNSW. Adanya beberapa perubahan kode dokumen dan proses bisnis baru telah disesuaikan dan diuji coba sehingga dapat diimplementasikan di lapangan
12	Penyusunan aplikasi Verifikasi Sertifikat	Membuat aplikasi untuk pengecekan validasi keaslian sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia	Aplikasi ini dibuat untuk memberi kemudahan kepada petugas karantina serta negara mitra untuk melakukan validasi keaslian sertifikat yang telah diterbitkan Badan Karantina Indonesia. Aplikasi ini telah disosialisasikan juga bersamaan dengan sosialisasi aplikasi Prior Notice.
13	Penyediaan infrastruktur	Menyediakan infrastruktur untuk mendukung digitalisasi layanan operasional Badan Karantina Indonesia	Untuk tersedianya layanan digital operasional perkarantinaan, maka diperlukan infrastruktur guna berjalannya system aplikasi secara optimal. Saat ini Barantin telah memiliki layanan Cloud Hosting dengan 18 Virtual Private Server dan domain name (karantinaindonesia.go.id)
14	Penyediaan Mail Server	Menyediakan layanan email untuk korespondensi resmi pegawai Badan Karantina Indonesia	Telah tersedianya Mail Server disertai dengan Anti Spam untuk pengamanan email. Seluruh pegawai karantina telah didata dan didaftarkan untuk mendapatkan email dinas.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 72. Monitoring dan Evaluasi

No	Kegiatan dan Tempat Kegiatan	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi pada tanggal 29 Januari – 2 Februari 2024	Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten
2.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi pada tanggal 13-15 Maret 2024	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Denpasar
3.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi pada tanggal 12-13 Juni 2024	Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten (Satpel Cilegon)
4.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dalam penerapan Barantin System pada tanggal 13-15 Juni 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah (Satpel Solo)

No	Kegiatan dan Tempat Kegiatan	Keterangan
5.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dalam penerapan Barantin System pada tanggal 25-27 Juni 2024	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat
6.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dalam penerapan Barantin System pada tanggal 29 Juni-1 Juli 2024	Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Makassar

F. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

4. Capaian Kegiatan

Pada Tahunan Tahun 2024, Pusat Pengembangan SDM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.912.577.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp9.430.808.060 atau sebesar 95,14%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Pusat Pengembangan SDM sebagai berikut:

Di tahun 2024, telah dilaksanakan 27 pengembangan kompetensi yang terdiri dari : 1 Diklat Dasar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, 12 pelatihan dan 14 Bimbingan Teknis dengan jumlah total peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 1046 orang. Secara umum kegiatan pengembangan kompetensi SDM dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kemampuan pejabat karantina ikan dalam hal melaksanakan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan jabatannya, baik teknis maupun administrasi. Jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah 1046 orang. Berikut jenis diklat, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di tahun 2024. Berikut jenis diklat, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di tahun 2024.

Tabel 73. Jenis Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	DURASI		JUMLAH PESERTA	WAKTU
1	Pengembangan SDM Fungsional Teknis Dasar Perkarantinaaan	30	hari	224	24 Juni - 26 Juli 2024
2	Pelatihan Merancang Pelatihan Berbasis Kompetensi	3	hari	30	13 - 15 Agustus 2024
3	Pelatihan Dinamika Kelompok	5	hari	21	9-13 September 2024
4	Pelatihan Instruktur Bimbingan Mental	4	hari	20	9-13 September 2024
5	Pelatihan Analisa Risiko Karantina Hewan	5	hari	40	26-30 Agustus 2024
6	Pelatihan Analisa Risiko Karantina Tumbuhan	5	hari	30	26-30 Agustus 2024
7	Pelatihan Pemantauan HPI/HPIK	5	hari	41	26 - 30 Agustus 2024
8	Pelatihan Pengenalan dan Identifikasi Satwa/Tumbuhan liar/langka/dilindungi	5	hari	29	23-27 September 2024
9	Pelatihan pengujian penyakit hewan dengan metode PCR	5	hari	35	28 Oktober - 1 November 2024
10	Pelatihan pengujian penyakit tumbuhan dengan metode ELISA dan PCR	5	hari	35	28 Oktober - 1 November 2024
11	Pelatihan pengujian penyakit ikan dengan metode PCR	5	hari	35	28 Oktober - 1 November 2024
12	Pelatihan Pengelolaan Instalasi Karantina Ikan berbasis biosekuriti untuk Calon Inspektur Karantina Ikan	5	hari	30	21-25 Oktober 2024

NO	NAMA KEGIATAN	DURASI		JUMLAH PESERTA	WAKTU
13	Pelatihan Teknik Audit Pelakuan Karantina Tumbuhan	5	hari	30	4-8 November 2024

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Tabel 74. Bimbingan Teknis Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	DURASI		JUMLAH PESERTA	WAKTU
1	Bimbingan Teknis Pejabat Karantina Wilayah Perbatasan dan Terluar	5	hari	44	4 - 8 Maret 2024
2	Bimbingan Teknis English Public Speaking	3	hari	32	21-23 Agustus 2024
3	Bimbingan dan sosialisasi P3K	1	hari	1000	11 September 2024
4	Bimbingan Teknis Nekropsi KH	3	hari	30	21 -23 Oktober 2024
5	Bimbingan Teknis Pengambilan Contoh PSAT	3	hari	35	29-31 Oktober 2024
6	Bimbingan Teknis Kepemimpinan, Kerjasama dan Inteligen	4	hari	40	12-15 November 2024
7	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penyelenggaraan Karantina dan Pengelolaan Data Elektronik dan penerapan aplikasi Best Trust	3	hari	40	14-16 November 2024
8	Bimbingan Teknis Pengambilan Contoh Produk Hewan	3	hari	35	18-20 November 2024
9	Bimbingan Teknis Intelijen	2	hari	40	18-20 November 2024
10	Bimbingan Teknis Perkarantinaan Ikan	3	hari	30	29-31 Oktober 2024
11	Bimbingan Teknis Analisa Risiko Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	3	hari	30	25-26 November 2024
12	Bimbingan Teknis Pengenalan ISO 17020 : 2012	1	hari	30	25 November 2024
13	Bimbingan Teknis Asesor untuk penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa	3	hari	30	5-7 Desember 2024
14	Bimbingan Teknis Asesor untuk penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 tentang Persyaratan untuk Pengoperasian Berbagai Jenis Badan yang Melakukan Inspeksi.	3	hari	30	12-14 Desember 2024

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Tabel 75. Inhouse Training Tahun 2024

NO	KEGIATAN	DURASI		JUMLAH PESERTA	WAKTU
1	Inhouse training Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pelatihan	3	hari	30	2 – 4 September 2024

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Tabel 76. Sosialisasi Tahun 2024

NO	KEGIATAN	DURASI		JUMLAH PESERTA	WAKTU
1	Sosialisasi Dan Pembinaan Mental	3	hari	30	5 – 7 September 2024

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) yang diselenggarakan pada :

Tabel 77. Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum dan Silabus

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT

1	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Dasar Fungsional	14 Mei 2024	PPSDMKHIT
2	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Dasar Fungsional	21-22 Mei 2024	PPSDMKHIT
	Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Widyaiswara	19 September 2024	PPSDMKHIT
3	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Teknis Fumigasi dan SMM Pihak Lain	21 Oktober 2024	PPSDMKHIT
5	Focus Group Discussion (FGD) "Rancangan Learning Management System(LMS)PPSDMKHIT	11-13 November 2024	Avenzel Hotel and Convention
4	Penyempurnaan Kurikulum dan Silabus Diklat Dasar Fungsional dan penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Identifikasi Tumbuhan, Satwa Liar/Langka	9 – 11 Desember 2024	Hotel Rancamaya, Bogor

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi, dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan pengembangan kompetensi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi Pengembangan Kompetensi merujuk pada proses pengkonfirmasi tingkat kompetensi seseorang terhadap pembelajaran yang telah diterima. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai apa yang diharapkan di tempat kerja dan merujuk pada pengetahuan, keahlian dan sikap yang dipersyaratkan bagi pekerja untuk mengerjakan pekerjaannya. Oleh sebab itu, evaluasi Pengembangan Kompetensi perlu dilakukan untuk menentukan efektivitas dari suatu program pelatihan, dan bukan hanya melakukan perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre dan pos test).

Efektivitas pelaksanaan Pengembangan Kompetensi berkaitan dengan sejauh mana program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan mampu mencapai apa yang telah diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, evaluasi Pengembangan Kompetensi secara komprehensif adalah pengumpulan informasi tentang program Pengembangan Kompetensi, peserta Pengembangan Kompetensi, pelatih atau fasilitator, desain, metode, sumberdaya dan sarana yang digunakan serta dampak dari Diklat/Pelatihan/Bimtek. Terdapat dua macam evaluasi yang dikenal secara luas yaitu formative evaluation merupakan metode yang menilai keberhasilan program saat dalam proses dan summative evaluation yaitu metode yang menilai keberhasilan program pada akhir proses, berfokus pada dampak atau pasca Pengembangan Kompetensi.

Tahap evaluasi Pengembangan Kompetensi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi telah memenuhi harapan atau tujuan dari Pengembangan Kompetensi yang telah diprogramkan sebelumnya atau mampu menjawab permasalahan-permasalahan kompetensi dan kinerja pegawai. Terdapat tiga tahap evaluasi dalam setiap penyelenggaraan pelatihan yaitu evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan dan evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi. Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi merupakan kelanjutan dari kegiatan

Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dalam kurun waktu waktu 1 tahun setelah pelatihan dilaksanakan. Melalui kegiatan evaluasi pasca Pengembangan Kompetensi, diharapkan akan diperoleh data dan informasi tentang hasil penerapan materi pelatihan dan manfaat pelatihan terhadap kinerja alumni Pengembangan Kompetensi, serta permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hasil Pengembangan Kompetensi tersebut. Untuk memperdalam analisis, dilakukan cross check kepada atasan langsung sehingga mampu memberikan bahan masukan bagi penyempurnaan Pengembangan Kompetensi berikutnya, baik kurikulum maupun metodologi pembelajarannya.

Evaluasi kegiatan diklat/pelatihan/bimtek Tahun 2024 terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Evaluasi peserta
2. Evaluasi penceramah/narasumber/pengajar
3. Evaluasi penyelenggaraan
4. Evaluasi pasca pelatihan

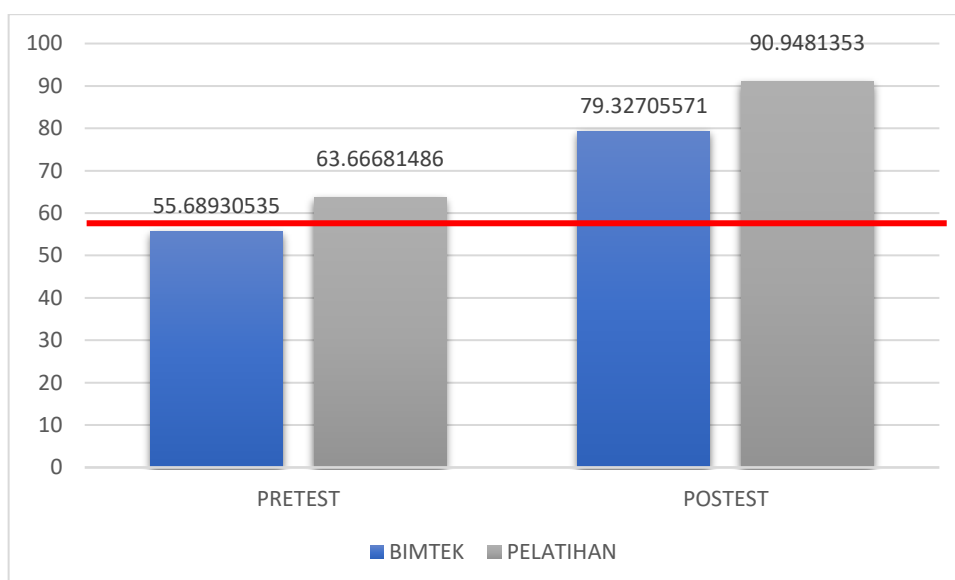
Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri dari evaluasi peserta, evaluasi penceramah/narasumber/ dan evaluasi penyelenggaraan yang dilakukan dengan pengukuran umpan balik terhadap enam aspek, yaitu : Kesesuaian isi materi dengan sasaran bimbingan teknis, Ketepatan waktu pelaksanaan bimbingan teknis, Materi yang disampaikan mudah dipahami, Cara penyampaian materi oleh narasumber membuat materi semakin mudah dipahami, Narasumber menunjukkan etika yang baik dan Fasilitasi yang disiapkan dan disediakan oleh panitia. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan dengan tujuan :

1. Memperoleh informasi (umpan balik) bagi penyempurnaan kurikulum, program, metode pembelajaran, kualitas pengajar, penyediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggara diklat;
2. Mengetahui tingkat daya serap peserta diklat dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama dan setelah proses diklat berlangsung;
3. Menentukan kelulusan peserta diklat.

Manfaat

1. Mengetahui ukuran keberhasilan pengembangan kompetensi;
2. Menjadi alat bantu pelatihan atau alat bantu proses pembelajaran;
3. Memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pengembangan kompetensi;
4. Mengetahui kesesuaian program pengembangan kompetensi dengan kebutuhan unit kerja/instansi peserta diklat;
5. Membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan program pengembangan kompetensi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Di tahun 2024, evaluasi peserta dilakukan melalui kegiatan *pre test* dan *post test* dengan hasil ditampilkan pada grafik berikut ini :



Gambar 21. Capaian Pre Test dan Post Test Pengembangan Kompetensi

Evaluasi pelatihan yang meliputi evaluasi terhadap narasumber dan penyelenggaraan dilakukan pada setiap akhir kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 6 (enam) aspek pada 29 kegiatan diklat/pelatihan/bimtek diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 78. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Penilaian	1	2	3	4	5
	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
Kesesuaian isi materi dengan sasaran pengembangan kompetensi	0 %	0 %	3,8 %	35,4 %	60,8 %
Ketepatan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi	0 %	0 %	3,5 %	45,6 %	50,9 %
Materi yang disampaikan mudah dipahami,	0 %	0 %	4 %	41,3 %	54,7 %
Cara penyampaian materi oleh narasumber untuk mudah dipahami,	0 %	0 %	3,8 %	36,3 %	59,9 %
Etika yang baik ditunjukkan oleh narasumber	0 %	0 %	1 %	29,8 %	69,2 %
Fasilitasi yang disiapkan dan disediakan oleh panitia	0 %	0 %	3,2 %	37 %	59,8 %

Setelah penyelenggaraan diklat/pelatihan dan bimtek, rangkaian program lanjutan adalah pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP). Evaluasi Pasca Pelatihan adalah bagian integral dari program pelatihan secara keseluruhan. Evaluasi Pasca pelatihan merupakan serangkaian proses yang disusun secara sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan. Hasil evaluasi pasca pelatihan merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi manajemen penyelenggara pengembangan kompetensi sebagai umpan balik untuk perencanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pengembangan kompetensi di masa mendatang, perbaikan kurikulum dan silabus pengembangan kompetensi, metodologi pembelajaran, dan sasaran pengembangan kompetensi.

Tujuan umum dari kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan adalah mengetahui seberapa bermanfaat pelatihan tersebut terhadap individu, tim, atau

organisasinya, menggali data dan informasi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program pengembangan kompetensi selanjutnya, dan mengetahui dan mengukur perubahan sikap perilaku alumni dari aspek agenda pembelajaran, dampak pengembangan kompetensi terhadap kinerja alumni dan kinerja organisasi, dan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan/kesinambungan implementasi hasil pengembangan kompetensi. Di tahun 2024, EPP di laksanakan di 19 UPT yaitu : BKHIT Kalimantan Utara, BKHIT Sumatera Barat, BKHIT Gorontalo, BKHIT Sumatera Utara, BKHIT Nusa Tenggara Barat, BKHIT Riau, BKHIT Jambi, BKHIT Kalimantan Barat, BKHIT Jawa Tengah, BKHIT Nusa Tenggara Timur, BKHIT Kalimantan Tengah, BKHIT Jawa Barat, BKHIT Banten, BKHIT Sulawesi Tengah, BKHIT Lampung, BKHIT Bangka Belitung, BBUSKHIT, BKHIT DKI Jakarta, dan BUTTMKHIT. Hasil EPP menunjukkan bahwa nilai rata-rata terhadap dampak perubahan sikap, perilaku dan nilai dalam pelaksanaan tugas menunjukkan kriteria nilai **sangat baik** (Skor 3.75), dan dampak peningkatan pengetahuan dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas juga menunjukkan kriteria nilai **sangat baik** (Skor 3.63), namun pada hasil analisa pada aspek implementasi alumni peserta pelatihan/bimtek ditempat tugas menunjukkan kriteria nilai **kurang** (Skor 2.3). Berdasarkan hasil tersebut, tindaklanjut untuk terhadap evaluasi implementasi alumni peserta pelatihan/bimtek ditempat tugas dilakukan melalui penetapan UPT yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan asal UPT peserta dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan di UPT asal peserta.

Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi ditahun 2024, beberapa kendala yang terangkum sebagai bahan perbaikan dimasa datang adalah sebagai berikut :

5. Evaluasi Kegiatan

Hasil evaluasi di PPSDMKHIT selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 79. Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut dan Isu Strategis 2025

PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (AKSI)	ISU STRATEGIS 2025
- Jumlah personil belum memadai - Jumlah dan Kompetensi SDM tersedia belum memadai - Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi belum memadai : alat komunikasi, jaringan internal, alat pengolah data, dsb - Belum tersedia fungsional WI - Pengajar/instruktur asal Barantin belum seluruhnya mengikuti pelatihan dan uji kompetensi pengelolaan pembelajaran pelatihan non WI - Kurikulum dan modul pelatihan standar dan sesuai dengan	- Mengajukan sarana dan prasarana pembelajaran kepada Sekretaris Utama Barantin - Melakukan identifikasi kebutuhan penambahan personil - Menyediaan program pengembangan kompetensi internal melalui in-house Training dan TOT - Melengkapi dokumen untuk usulan kebutuhan WI yang dilakukan oleh timja kelembagaan PPSDMKHIT - Menyiapkan program pelatihan dan uji kompetensi pengajar berupa pengelolaan pembelajaran pelatihan non WI yang diselenggarakan oleh LSP LAN secara bertahap	- Penyusunan Pedoman dan SOP Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan dan Bimtek - Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi fungsional Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan - Persiapan penyelenggaraan Latsar Bagi CPNS - Penyelenggaran Pelatihan Dasar Karantina bagi CPNS dan PPPK - Identifikasi dan penyusunan kebutuhan fitur LMS - Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pendirian LSP

kebutuhan spesifik belum memadai • Keterbatasan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pelatihan terutama yang diselenggarakan oleh K/L lain sebagai pengampu jabatan fungsional terkait	• Menyiapan program penyusunan kurikulum dan modul secara berkelanjutan • Melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas dan pengajuan anggaran prioritas (jika dibutuhkan) yang disertai kajian yang memadai.	• Standarisasi Personil Pengajar Internal Barantin Melalui Sertifikasi Kompetensi Kewidyaiswaraan • Penyelenggaraan diklat/pelatihan dan bimtek yang mencakup lebih banyak peserta dan materi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaaan

Masukan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Penyegaran kembali pelatihan yang memuat pengetahuan dasar perkarantinaaan
2. Perbaikan perencanaan Diklat di awal tahun dikomunikasikan kepada UPT jauh-jauh hari
3. Perbaikan manajemen persuratan khususnya pemanggilan peserta
4. Hasil evaluasi dan monitoring disampaikan juga ke UPT termasuk personil yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
5. Variasi dan jumlah pengembangan kompetensi ditingkatkan
6. Terhadap pelatihan-pelatihan tingkat dasar yang perlu dilanjutkan agar direncanakan untuk dilakukan
7. Peningkatan jumlah pengembangan kompetensi Bagi Jabatan Fungsionala Karantina Terampil
8. Peningkatan jam praktek saat pelatihan (berimbang antara teori dan praktek)
9. Jumlah hari pelatihan disesuaikan dengan jenis materi yang diberikan agar pemahaman peserta hasilnya optimal
10. Peningkatan materi menyesuaikan dengan strategi terbaru dan perkembangan ilmu dan teknologi termutakhir
11. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan
12. Penambahan narasumber lintas K/L yang relevan untuk peningkatan pengetahuan
13. Penyediaan materi khusus terkait layanan operasional perkarantinaaan
14. Penyediaan pengajar/instruktur ang kompeten
15. Pengembangan kompetensi diarahkan bukan hanya untuk *hard skill* tetapi juga *soft skill*.

6. Tugas Belajar

Pada tahun 2024 Tim Kerja Kelembagaan PPSPDMKHIT telah melaksanakan Pembiayaan SPP, pembiayaan biaya hidup dan bantuan-bantuan lainnya serta Monitoring dan Evaluasi pada peserta tugas belajar sebanyak 38 pegawai di beberapa perguruan tinggi mitra antara lain :

1. Institut Pertanian Bogor
2. Universitas Hasanuddin
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Sumatera Utara
5. Universitas Padjajaran

6. Universitas Airlangga

7. Universitas Brawijaya

Dari 38 peserta tugas belajar pada tahun 2024 telah lulus sebanyak 10 peserta tugas belajar dan perpanjangan sebanyak 3 peserta tugas belajar. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 80. SDM Barantin yang lulus Tugas Belajar Tahun 2024

TMT Selesai Tugas Belajar	Jumlah Peserta Tubel	Lulus	Perpanjangan	Aktif
Februari 2024	3	1. Erna Sulistyningrum 2. Nursusilawati	1. M. Hanif Nurdiansyah	
Agustus 2024	9	1. Rizkhi Indahsari, 2. Dyah hapsari, 3. Fidyah Fitrawati, 4. Indra Bagus, 5. Dyta Widi, 6. Lia Erlika, 7. Yayan Taufiq	1. Vioenta, 2. Jessi Febrianti	
Januari 2025	10			1. Faizal Rafiq 2. Dessy Merry 3. Gusti Agung Ayu 4. Sefi Lestyo 5. Zulfadly 6. Alfina Rahmi 7. Alimansyah Putra 8. Wahyu Samurwat 9. Ervina 10. Astarina Utari
Februari 2025	5	1. Yunetta Putri Arios		1. Seruni Agistiana 2. Oka Dwi Handaru 3. Sisca Prayudani 4. Arik Arubil
Agustus 2025	4			1. Wirokartiko 2. Selyta Mayang 3. Hidayatun Nisa' 4. Chrisnasari Yanti
Januari 2026	2			1. Latifah Nurhayati 2. Adhi Pradhana
Februari 2026	1			1. Retno Setyaningsih
Agustus 2026	2			1. Franciskus Parasian 2. Nisma Adhani
Januari 2027	2			1. Difa Widyasari 2. Dewi Ratna Wulan
Total	38	10	3	
Total yang dibiayai saat ini	25			

Sumber : PPSDMKHIT Tahun 2024

Tabel 81. Data Tugas Belajar S2 dan S3

No	Nama	Program	Program Studi	Rencana Program		IPK	Hasil Monev
				Mulai	Selesai		
I. Institut Pertanian Bogor							
1	drh. Yunetta Putri Arios, M.Si.	S3	Ilmu Biomedis Hewan	Maret 2021	Februari 2025	3,97	Rencana Yudisium Desember 2024
2	drh. Seruni Agistiana, M.Si.	S3	Ilmu Biomedis Hewan	Maret 2021	Februari 2025	3,97	Rencana Yudisium Desember 2024
3	drh. Wirokartiko Satyawardana, M.Sc.	S3	Parasitologi dan Entomologi Kesehatan	September 2021	Agustus 2025	3,79	Seminar Hasil Penelitian Oktober 2024 dan sidang promosi awal 2025
4	drh. Retno Setyaningsih, M. Si	S3	Ilmu Biomedis Hewan	Maret 2022	Februari 2026	3,97	Seminar Hasil 1 feb 2024 dan

No	Nama	Program	Program Studi	Rencana Program		IPK	Hasil Monev
				Mulai	Selesai		
							sedang membuat draft disertasi
5	Franciskus Parasian, SP., M.Sc	S3	Entomologi	September 2022	Agustus 2026	4,00	Penelitian tahap pertama selesai oktober dan tahap kedua selesai des 2024
6	drh. Difa Widyasari, M.Si	S3	Ilmu Biomedis Hewan	Februari 2023	Januari 2027	4,00	Penelitian tahap awal selesai
7	R. Dewi Ratna Wulan, S.P., M.P	S3	Fitopatologi	Februari 2023	Januari 2027	4,00	Ujian kualifikasi tertulis pada sept 2024
8	Viorenta, S.P.	S2	Entomologi	September 2022	Agustus 2024	-	Perpanjangan
9	Rizkhi Indahsari, SP	S2	Fitopatologi	September 2022	Agustus 2024	-	Perpanjangan
10	drh. Dyah Hapsari Eka Nugraheni	S2	Ilmu Biomedis Hewan	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
11	Muhammad Hanif Nurdiansyah	S2	Mikrobiologi Medik	Maret 2022	Februari 2024	4,00	Perpanjangan
12	drh. Faizal Rafiq	S2	Ilmu Biomedis Hewan	Februari 2023	Januari 2025	4,00	Sedang mengerjakan Tesis
13	Dessy Merry Cristin Silitonga	S2	Fitopatologi	Februari 2023	Januari 2025	3,91	Penelitian selesai Oktober 2024
II. Universitas Airlangga							
1	Drh. Selyta Mayang Pinang PM, M.Sc	S3	Sains Veteriner	September 2021	Agustus 2025	4,00	Penelitian dan publikasi dalam proses
2	Drh. Nisma Adhani Diah Ayu Cahyana, M.Vet	S3	Sains Veteriner	September 2022	Agustus 2026	4,00	Ujian Kualifikasi dan Pengmas sudah dilaksanakan
3	Fidyah Fitrawati	S2	Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
4	Gusti Agung Ayu Anggreni Permatasari	S2	Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,97	Seminar hasil penelitian dan sidang tesis
5	Sefi Lestyo Harini	S2	Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,91	Yudisium Desember 2024
6	Indra Bagus Priastomo	S2	Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
7	Dyta Widi Erdianto	S2	Ilmu Hukum	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
III. Universitas Brawijaya							
1	Sisca Prayudani Usman, SP, M.Agr	S3	Patologi Tumbuhan	Maret 2021	Februari 2025	3,9	Tahapan Finalisasi Publikasi

No	Nama	Program	Program Studi	Rencana Program		IPK	Hasil Monev
				Mulai	Selesai		
2	Arik Arubil Fatinah, S.Si., M.Si.	S3	Biologi	Maret 2021	Februari 2025	3,9	Tahapan Finalisasi Publikasi
IV. Universitas Hasanuddin							
1	Zulfadly, S.Si	S2	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	Februari 2023	Januari 2025	3,90	Tahapan Finalisasi Penelitian
V. Universitas Gadjah Mada							
1	Lia Erlika	S2	Fitopatologi	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
2	Yayan Taufiq Hidayat	S2	Sains Veteriner	September 2022	Agustus 2024	-	Lulus
3	Alfina Rahmi Siregar	S2	Sains Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,99	Tahapan Finalisasi Penelitian
4	Alimansyah Putra	S2	Sains Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,97	Tahapan Finalisasi Penelitian
5	Wahyu Samurwat	S2	Sains Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,92	Tahapan Finalisasi Penelitian
6	Ervina Ryan Puspasari	S2	Sains Veteriner	Februari 2023	Januari 2025	3,92	Penelitian nov 2024 dan seminar hasil des 2024
7	Oka Dwi Handaru	S3	Ilmu Pertanian	Maret 2021	Februari 2025	3,92	Draft Disertasi 80%
8	Hidayatun Nisa' Purwanasari	S3	Sains Veteriner	September 2021	Agustus 2025	3,92	Uji kelayakan disertasi Desember 2024
9	Erna Sulistyaningrum	S2	Sains Veteriner	Maret 2022	Februari 2024	-	Lulus
10	Latifah Nurhayati	S2	Sains Veteriner	Februari 2024	Januari 2026	3,97	Tahapan awal penelitian
11	Adhi Pradhana, SP	S2	Fitopatologi	Februari 2024	Januari 2026	3,97	Tahapan awal penelitian
VI. Universitas Sumatera Utara							
1	Jessi Febrianti, SE, Ak	S2	Magister Akuntansi	September 2022	Agustus 2024	4,00	Perpanjangan
VII. Universitas Padjajaran							
1	Astarina Utari, S.Si	S2	Agronomi	Februari 2023	Januari 2025	4,0	Seminar, Sidang Komprehensif dan Jurnal Terbit
2	Chrisnasari Yanti Keliat, S.Si	S2	Agronomi	Februari 2023	Januari 2025	3,75	Ujian Tesis, Publikasi, seminar, Tesis
3	Nursusilawati	S2	Agronomi	Maret 2022	Februari 2024	-	Lulus

Monitoring dan evaluasi (monev) peserta tugas belajar merupakan bagian integral dari upaya memastikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Badan Karantina Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui monev ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan peserta tugas belajar, pencapaian hasil studi, serta kendala yang dihadapi selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi mitra.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kemajuan akademik peserta tugas belajar di perguruan tinggi mitra, mengidentifikasi

kendala yang dihadapi peserta selama proses pendidikan, mengevaluasi efektivitas program tugas belajar dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Barantin, dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan program tugas belajar di masa mendatang.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui beberapa metode berikut :

- a) **Observasi Langsung:** Kunjungan langsung ke perguruan tinggi mitra untuk bertemu dengan peserta tugas belajar, dosen pembimbing, dan pihak akademik terkait.
- b) **Wawancara:** Dialog dengan peserta tugas belajar untuk memahami pengalaman mereka, hambatan yang dihadapi, dan progres studi.
- c) **Dokumentasi:** Pengumpulan data berupa laporan kemajuan tugas belajar
- d) **Kuesioner:** Pengisian formulir evaluasi oleh peserta untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan terhadap program tugas belajar.

Pada tahun 2024 Tim Kelembagaan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada beberapa Universitas diantaranya :

1. Universitas Sumatera Utara (Tanggal Monev 19-21 Agustus 2024)
2. Universitas Hasanuddin (Tanggal Monev 19-21 Agustus 2024)
3. Universitas Padjajaran (Tanggal Monev 27-28 Agustus 2024)
4. Institut Pertanian Bogor (Tanggal Monev 12-13 September 2024)
5. Universitas Gadjah Mada (Tanggal Monev 25-28 September 2024)
6. Universitas Airlangga (Tanggal Monev 2-4 Oktober 2024)
7. Universitas Brawijaya (Tanggal Monev 7-9 November 2024)

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam studi mereka, meskipun beberapa kendala masih memerlukan perhatian. Rekomendasi untuk penguatan program meliputi peningkatan dukungan administratif, penyediaan fasilitas belajar tambahan, serta koordinasi yang lebih intensif antara Barantin dan perguruan tinggi mitra.

Pada tahun 2024 Tim Kelembagaan PPSDM juga telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan pada beberapa Universitas yang ditandatangani oleh Kepala PPSDMKHIT dengan Dekan Universitas, diantaranya :

1. Draft PKS Badan Karantina Indonesia dengan Universitas Padjajaran
2. PKS Badan Karantina Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor
3. PKS Badan Karantina Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada
4. Draft PKS Badan Karantina Indonesia dengan Universitas Airlangga
5. PKS Badan Karantina Indonesia dengan FMIPA dan FP Universitas Brawijaya

Keberhasilan capaian penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama (pks) pembiayaan badan karantina indonesia dengan perguruan tinggi mitra dapat dilihat pada table berikut. Persentase pelaksanaan kegiatan ini memiliki target pada tahun 2024 adalah 100%.

Dalam upaya mendukung program strategis Barantin terhadap penguatan kapasitas SDM, dibutuhkan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat 3 jenis kerjasama yang telah dihasilkan dalam tahun 2024 dengan total 24 Dokumen yaitu:

1. Sinergi dengan Universitas Dalam Negeri

PPSDMKHIT telah menghasilkan 19 dokumen Kerjasama dengan PTN dengan ruang lingkup 1) koordinasi dan sinkronisasi program; 2) peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia; 3) pemanfaatan sarana dan prasarana; 4) penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekapipta; 5) pertukaran data dan/atau informasi; 6) pengabdian kepada masyarakat; dan 7) kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Dokumen Kerjasama dengan PTN sebagai berikut:

- a. NK Barantin – Universitas Halu Oleo
- b. PKS Barantin – Universitas Halu Oleo
- c. NK Barantin – Universitas Lambung Mangkurat
- d. PKS Barantin – Universitas Lambung Mangkurat
- e. NK Barantin – Institut Pertanian Bogor
- f. NK Barantin – Universitas Padjadjaran
- g. NK Barantin – Universitas Sumatera Utara
- h. NK Barantin – Universitas Brawijaya
- i. NK Barantin – Universitas Gadjah Mada
- j. NK Barantin – Universitas Riau
- k. PKS Barantin – Universitas Riau
- l. NK Barantin - Universitas Airlangga
- m. PKS Barantin - Universitas Airlangga
- n. NK Barantin - Universitas Diponegoro
- o. PKS Barantin - Universitas Diponegoro
- p. Draft PKS Barantin - Institut Pertanian Bogor
- q. Draft NK Barantin - Universitas Hasanuddin
- r. Draft NK Barantin - Universitas Samratulangi
- s. Draft PKS Barantin - Universitas Samratulangi

2. Peningkatan Kompetensi SDM Luar Negeri

Kerjasama pengembangan kompetensi yang dijalin dengan mitra atau perguruan tinggi di luar negeri dalam tahun 2024 sejumlah 4 Dokumen sebagai berikut:

- a. Pengajuan Proposal Kerjasama Pelatihan Laboratorium untuk Pejabat Karantina Tual. Proposal Kerjasama dibuat dalam Upaya mendukung program Two Port One Quarantine System Indonesia – China. Pelatihan diusulkan terhadap 20 orang Pejabat Karantina Ikan dan BBUSKHIT untuk mendukung pemeriksaan produk-produk perikanan yang akan diekspor – impor melalui Pelabuhan Tual.
- b. Pengajuan Proposal Kerjasama Seminar Bilateral untuk 30 orang Pejabat Karantina level Manajemen di Tahun 2025.
- c. Proposal Kerjasama dibuat sebagai respon dari tawaran Kedutaan China untuk Barantin, dalam kegiatan Seminar Bilateral yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025. Tema Seminar yang diusulkan meliputi: GACC inspection and audit system for Animals, plants and fish quarantine, GACC food safety control system, Registration system for animal, fish and plant products in China, GACC Regulations and standards on GMOs, Integration of Technology in Food Safety and Quarantine, Update on Emerging Threats and Trends, dan Human resources development program and competency standard for quarantine officer.
- d. Training Capacity Building in Inspection and Quarantine for Indonesia

- untuk 20 orang Pejabat Karantina di Shanghai pada tanggal 15 – 26 Oktober 2024.
- e. Pengajuan Proposal Kerjasama dengan The University of Queensland. Menindaklanjuti respon dari The University of Queensland terhadap surat permohonan PPSDMKHIT kepada Associate Dean (Research) and Deputy Executive Dean, dan School of Veterinary Science, Faculty of Science the University of Queensland pada bulan Juni 2024, telah dihasilkan draft proposal Kerjasama pada tanggal 24 Oktober 2024. Ruang lingkup yang diajukan adalah: Joint research initiative, Capacity Building Programs with The Queensland University in technical field and policy development, Student Engagement and Mentorship such as internships, research placements, and mentorship programs dan Scholarship for Postgraduate study (Master and PhD). Proposal telah disampaikan kepada The University of Queensland untuk mendapatkan review dan proses pembahasan selanjutnya.
3. Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Karantina Indonesia
Dalam upaya memberikan pengakuan terhadap kompetensi SDM perkarantina telah disepakati pendirian LSP Barantin dengan nama LSP Karantina Indonesia. Pendirian LSP ini juga dibutuhkan dalam upaya mendukung kebijakan Badan Karantina Indonesia terkait pelibatan Pihak Lain untuk memiliki SDM yang kompeten dalam kegiatan perkarantina hewan, ikan dan tumbuhan. Untuk mendapatkan lisensi dari BNSP, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu: Apresiasi I, Asesmen lapangan dan penyaksian uji kompetensi pertama. Pada tahun 2024, progres pendirian LSP Karantina Indonesia adalah tahap menyiapkan dokumen untuk pengajuan apresiasi I ke BNSP.
- FGD pendirian LSP telah dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 November 2024 di Bogor, menghasilkan konsep Keputusan terkait LSP Karantina Indonesia. Dokumen yang telah dihasilkan sebagai berikut:
- 1) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor: 8181 Tahun 2024 Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia
 - 2) Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor: 7487 Tahun 2024 Tentang Panitia Kerja Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
 - 3) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia Nomor: 03/LSP-KI/B/11/2024 tentang Struktur Organisasi LSP P2 Karantina Indonesia;
 - 4) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia Nomor: 05/LSP-KI/B/11/2024 tentang Penetapan Logo Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
 - 5) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia Nomor: 06/LSP-KI/B/11/2024 tentang Penetapan Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
 - 6) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia Nomor: 04/LSP-KI/B/11/2024 tentang Penetapan Persyaratan Personil Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
 - 7) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia

Nomor: 07/LSP-KI/B/11/2024 tentang Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu Terverifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;

- 8) Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia Nomor: 08/LSP-KI/B/11/2024 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
- 9) Rencana Strategis Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia;
- 10) Rencana Kerja Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Karantina Indonesia.

Penyusunan skema sertifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024. Skema yang diajukan oleh LSP Karantina Indonesia sejumlah 9, yaitu:

- 1) Penanggung Jawab Teknis Instalasi Karantina Hewan;
- 2) Fumigator Metil Bromida; Fumigator Fosfin;
- 3) Fumigator Sulfur Florida; Penanggung Jawab Fasilitas Perlakuan Udara Panas;
- 4) Penanggung jawab Instalasi Karantina Ikan/Tempat Lain;
- 5) Teknisi Penerap Biosekuriti Instalasi Karantina Ikan/Tempat Lain;
- 6) Pengambil Contoh Pangan, Non Pangan, Benih dan Spesimen;
- 7) Auditor Keamanan Pangan Produk Hewan

Pada tahun 2024, terdapat 3 kegiatan BGTC yang telah diselenggarakan, yaitu:

- BGTC di Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 23 – 25 September 2024, dihadiri oleh 150 orang civitas academica ULM;
- BGTC di Universitas Airlangga pada tanggal 30 Oktober 2024 di Surabaya, dihadiri oleh 350 orang civitas academica Unair;
- BGTC di Universitas Diponegoro pada tanggal 17 Desember 2024 di Semarang dihadiri oleh 639 orang civitas academica Undip.

Jumlah total output kinerja PPSDMKHIT selama tahun 2024 sebanyak 1208 orang.

G. INSPEKTORAT

Pada Tahunan Tahun 2024, Inspektorat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.169.899.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp2.678.406.169 atau sebesar 84,5%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Pusat Pengembangan SDM sebagai berikut:

Sebagai unit pengawasan internal, Inspektorat Badan Karantina Indonesia memainkan peran krusial dalam menjaga efektivitas tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh unit kerja. Salah satu tanggung jawab utama Inspektorat adalah memberikan *assurance* dan *consulting* kepada organisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan tujuan strategis, serta untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui berbagai kegiatan audit, review, monitoring dan evaluasi, Inspektorat berupaya meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam rangka memberikan *assurance*, Inspektorat dapat melakukan berbagai audit internal, termasuk audit kepatuhan, kinerja, dan keuangan. Audit kepatuhan

memastikan bahwa setiap unit kerja mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan audit kinerja menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Audit keuangan dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Melalui kegiatan ini, Inspektorat dapat memberikan jaminan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Selain assurance, Inspektorat juga berperan sebagai konsultan bagi Badan Karantina Indonesia. Kegiatan konsultasi ini mencakup penilaian risiko, di mana Inspektorat mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi untuk mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Inspektorat juga memberikan pendampingan dalam implementasi rekomendasi audit, memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas juga merupakan bagian dari upaya konsultasi, yang bertujuan untuk meningkatkan.

Sebagai unit kerja pengawasan Internal yang baru dilingkungan Badan Karantina Indonesia, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan perannya tersebut yaitu:

1. Capaian Kinerja

Tabel 82. Capaian Kinerja Inspektorat Barantin Tahunan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN		
			Target Tahunan	Realisasi Semester 1	%
1	Pengawasan Internal Badan Karantina Indonesia	Nilai Maturitas SPIP	3,1	0 Memetakan Area of Improvement	0
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat Kepuasan layanan internal ketatausahaan	3,1 Skala linkert	3,8	1,22

Capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Pengawasan Internal Badan Karantina Indonesia berupa Target Kinerja Maturitas SPIP dengan skor 3,1 belum dapat dilaksanakan.

Hal ini berdasarkan surat dari Deputi Kepala BPKP No. PE.08.02/S-430/D1/02/2024 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024, yang secara substansi tertuang bahwa:

- a. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan pengendalian yang menjadi area perubahan (*Area of Improvement*);
- b. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 dapat dilakukan pada komponen Penetapan Tujuan serta Struktur dan Proses untuk memperoleh kondisi awal pengendalian intern dan memetakan *Area of Improvement*, namun tidak dapat menghasilkan skor atau level. Pengawasan Internal Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 dilaksanakan dengan memetakan *Area of Improvement* terhadap unit kerja di lingkup pusat (eselon 1 dan 2 mandiri) serta Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

2. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal

Kebijakan pengawasan internal yang diterapkan oleh Inspektorat di lingkungan Badan Karantina Indonesia memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh aspek operasional organisasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Inspektorat berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Badan Karantina. Melalui audit, evaluasi, dan monitoring yang sistematis, Inspektorat memastikan bahwa setiap unit kerja mematuhi regulasi, standar operasional, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Peran ini tidak hanya membantu dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, tetapi juga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan pengawasan internal yang kuat, Badan Karantina Indonesia dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi negara dari ancaman hama dan penyakit yang dapat merugikan sektor pertanian dan kesehatan nasional. Bentuk kegiatan penyusunan kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu:

c. Penyusunan Regulasi Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 di Hotel Savero Jalan Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423, dengan mengundang narasumber dari Inspektorat Badan Pangan Nasional RI dengan peserta dari Inspektorat Barantin dan Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Output Kegiatan:

Rumusan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

d. Kegiatan penyusunan Regulasi Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2024 di Hotel Savero Depok Jalan Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423, dengan mengundang narasumber dari Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan peserta dari Inspektorat, Kedeputan Bidang Karantina Hewan, Kedeputan Bidang Karantina Tumbuhan, Kedeputan Bidang Karantina Ikan, Biro Hukum dan Humas serta Sekretariat Badan Karantina Indonesia.

Output kegiatan ini adalah:

- Rumusan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Audit Charter;
- Rumusan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Karantina Indonesia

e. Pembahasan Rancangan Perba Manajemen Risiko

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Hotel Savero Depok Jalan Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423, dengan mengundang narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan peserta dari Inspektorat, Kedeputan Bidang Karantina Hewan, Kedeputan Bidang Karantina Tumbuhan, Kedeputan Bidang Karantina Ikan, Sekretariat

Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Uji standar KHIT, BUTTMKHIT, BBKHIT DKI Jakarta dan BKHIT Banten

Output kegiatan:

Rumusan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Manajemen Risiko

3. Kerja sama dengan K/L Mitra Inspektorat

Kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan instansi lain merupakan elemen kunci dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat di Badan Karantina Indonesia. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan lintas sektor. Dengan membangun kemitraan yang solid, Inspektorat dapat memperkuat upaya pengawasan dan memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kolaborasi ini juga membantu dalam mengatasi tantangan kompleks yang mungkin muncul di lapangan, serta meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada di Inspektorat dalam menjalankan tugas dan perannya.

Oleh karena itu, sinergi yang terjalin melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan Kerja sama dengan K/L Mitra inspektorat selama Tahunan Tahun 2024 yaitu:

- (a) Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka menghasilkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan mencegah korupsi.
- (b) Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, dalam rangka Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja
- (c) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang terkait dengan:
 - Jabatan Fungsional Auditor
 - (1) Pemenuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme yakni melalui mutasi dari Institusi lain, Perpindahan Jabatan dan rekrutmen CPNS Formasi Jabatan Fungsional Auditor.
 - (2) Untuk perpindahan jabatan fungsional harus memenuhi syarat memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun serta telah mengikuti diklat teknis auditor sesuai jenjangnya.
 - (3) BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor telah menyediakan system informasi SIBIJAK yakni system informasi terpadu dan terintegrasi layanan pembinaan JFA yang bisa dimanfaatkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor. Sistem ini mengakomodir Data Auditor di K/L, Pendaftaran Diklat, Sertifikasi JFA, Ujian JFA dan Jenjang Karir JFA (Penetapan Angka Kredit).
 - (4) Diklat JFA dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Diklat dilaksanakan dengan metode yakni Blended kombinasi E-learning dan tatap muka serta Blended kombinasi E-learning dan Pembelajaran Jarak Jauh.

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam rangka Persiapan dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
- (d) Inspektorat III Kementerian Pertanian RI, Inspektorat V Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Inspektorat

4. Pelaksanaan Kegiatan Audit dan Reviu

• Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat, serta tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Berikut adalah beberapa audit yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat pada tahun 2024

Tabel 83. Audit yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat pada tahun 2024

NO	AUDIT	NO LHA
1	Audit Keuangan Deputy Karantina Tumbuhan Pelaksanaan 7 Agustus-23 Agustus 2023	871/PW.410/F/11/2024
2	Audit Keuangan Deputy Karantina Hewan Pelaksanaan 7 Agustus-23 Agustus 2023	859/PW.140/F/11/2024
3	Audit Keuangan Deputy Karantina Ikan Pelaksanaan 7 Agustus-23 Agustus 2023	870/PW.410/F/11/2024
4	Audit Anggaran Resertifikasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37301:2021, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 14001:2015, SNI ISO 45001:2015	959/PW.140/F/12/2024

• Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa reviu dengan sebagai berikut

a) Reviu Rencana Kegiatan Anggaran

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga

yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, kementerian/lembaga mengevaluasi baseline (angka dasar) dan mengajukan usulan kegiatan/keluaran baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan pagu anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L. Tujuan dilaksanakan rewiu RKA adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan RKA termasuk revisi telah sesuai dengan kebutuhan Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Selama tahun 2024, telah dilaksanakan Reviu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 84. Reviu Tahun 2024

NO	REVIU	NO LHR
1	Reviu RKA KL TA 2025 Badan Karantina Indonesia 25 Juli 2024	487/PW.110/F/7/2024
2	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Pagu Indikatif TA 2025 17 Juli 2024	470/PW.110/F/7/2024
3	Reviu Usulan Revisi RKA Pada Badan Karantina Indonesia, Tanggal 5 Agustus 2024	B-503/PW.110/F/8/2024
4	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pahu ALokasi Tahun 2025, 26-28 September 2024	657/PW.110/F/9/2024
5	Reviu Persiapan Pengadaan Pejabat Pengadaan Renovasi Ruangan Lantai 10 Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Tahun Anggaran 2024, Tanggal 24 September 2024	Berita Acara
6	Reviu Usulan Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai Operasional Badan Karantina Indonesia Tahun Anggaran 2024, Tanggal 5-6 September 2024	B-603/KU.140/F/9/2024
7	Reviu APIP Usulan Buka Blokir PNPB dan Realokasi Badan Karantina Indonesia 15-16 Oktober 2024 di Ruang Rapat Perencanaan	B-710/KU.030/F/10/2024

b) Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan (LK) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) wajib direviu oleh APIP. Reviu LK lingkup Badan Karantina Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK
- Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran, dan

pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan

- Memberikan informasi dan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK, sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas.

Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2024, telah dilaksanakan Reviu LK sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 85. Reviu LK Tahun 2024

NO	REVIU	NO LHR
1	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA.2024 Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia 2025	B-943/PW.140/F/12/2024
2	Reviu Laporan Keuangan Eselon I Badan Karantina Indonesia (BA018) dan Badan Karantina Indonesia	B-941/PW.140/F/12/2024

5. Koordinasi dengan Instansi terkait

Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait yang telah dilaksanakan selama Semester 1 Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

(a) Konsinyasi Pengembangan SDM Inspektorat Barantin

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Hotel Savero, Jalan Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423. Narasumber kegiatan ini adalah Inspektorat IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan Peserta dari unit kerja Inspektorat Badan Karantina Indonesia dan inspektorat KKP.

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait manajemen pengelolaan SDM Inspektorat di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Output kegiatan ini yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan Konsinyasi Pengembangan SDM Inspektorat Barantin.

(b) Kegiatan Konsinyasi Pengembangan SDM Inspektorat Barantin dengan Inspektorat Jenderal KKP tanggal 19 februari 2024, narsum dari Kementan RI

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di Hotel Savero, Jalan Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423. Narasumber kegiatan ini adalah Inspektorat III Kementerian Pertanian RI dengan Peserta dari unit kerja Inspektorat Badan Karantina Indonesia dan inspektorat KKP. Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait peran dan fungsi inspektorat sebagai APIP di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Output kegiatan ini yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan Konsinyasi Pengembangan SDM Inspektorat Barantin.

6. Pendampingan dan Pengendalian Internal

Kegiatan pendampingan dan pengendalian internal di lingkungan Badan Karantina Indonesia dilaksanakan dalam bentuk:

- Pendampingan Pengadaan CPNS dan PPPK lingkup Badan Karantina Indonesia**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 Badan Karantina Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selama tahun 2024, telah dilaksanakan pengawalan penerimaan ASN sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 86. Pengawalan Penerimaan ASN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor Regional IV BKN Makassar	11-14 November 2024
2	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada BKN Kanreg XIII Banda Aceh	5-8 November 2024
3	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Pontianak	5-7 November 2024
4	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Lampung	13-15 November 2024
5	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kanreg X BKN Denpasar	6-8 November 2024
6	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	13-15 November 2024
7	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor regional I BKN Yogyakarta	13-15 November 2024
8	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor Regional VII BKN Palembang	1-3 November 2024
9	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor Regional IX BKN Jayapura	2-5 November 2024
10	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Mataram	2-5 November 2024
11	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Hotel Horison Bandung	9-11 November 2024
12	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Batam	13-15 November 2024
13	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Semarang	29 Oktober- 1 November 2024
14	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada UPT BKN Padang	29-31 Oktober 2024
15	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Karantina Indonesia pada Kantor Regional II BKN Surabaya	1-4 November 2024
16	Pengawalan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di Kantor Regional VI BKN Medan	25-27 ktober 2024

b. Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 34 Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, meteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya merujuk Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Badan Karantina Indonesia sebagai entitas penyelenggaraan SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP. Tujuan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yaitu

- 1) Memberikan keyakinan yang terbatas bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- 2) Melakukan pendampingan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Karantina Indonesia; dan
- 3) Memberikan saran dan rekomendasi atas area of improvement (AoI) pelaksanaan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Karantina Indonesia.

Simpulan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 menunjukkan bahwa Memetakan *Area of Improvement* (0) telah dilaksanakan. Hasil Penilaian Mandiri SPIP awal dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi implementasi pengendalian intern dan persiapan penilaian mandiri periode berikutnya. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi di Badan Karantina Indonesia, membahas komponen, pentingnya, dan proses implementasinya. Untuk melakukan perencanaan kualitas, manajemen risiko, dan proses dokumen manual, sementara juga menangani struktur indikator kinerja untuk unit organisasi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam bentuk

a. Sosialisasi SPIP terintegrasi

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid (offline dan online) pada tanggal 12 Juli 2024 di BUTTKHIT, Jl. Raya Setu No.10, Mekarwangi, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320. Narasumber kegiatan ini adalah BPKP dan Peserta kegiatan adalah Tim Satgas SPIP dari Sekretariat Badan Karantina Indonesia, Kedepuyan Bidang Hewan, Kedepuyan Bidang Tumbuhan, Kedepuyan Bidang Ikan, Pusat Data dan Informasi KHIT, Biro PPSPDM KHIT serta UPT KHIT seluruh Indonesia.

Output kegiatan

- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SPIP Terintegrasi Lingkup Barantin Tahun 2024.
- Pemahaman peserta terkait implementasi penilaian maturitas SPIP di tiap unit organisasi

b. Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Kegiatan ini dilaksanakan secara offline pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2024 di Hotel Savero Depok, Jl. Margonda No.230A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423. Narasumber kegiatan ini adalah BPKP dan Peserta kegiatan adalah Tim Satgas SPIP, BBKHIT DKI Jakarta, BBUSKHIT, BUTTMKHIT

Output kegiatan

Laporan hasil persiapan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Barantin Tahun 2024.

c. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid (offline dan online) pada tanggal 9-11 Desember 2024 di Grand Savero Bogor . Narasumber kegiatan ini adalah BPKP dan Peserta kegiatan adalah Tim Satgas SPIP dari Sekretariat Badan Karantina Indonesia, Kedeputan Bidang Hewan, Kedeputan Bidang Tumbuhan, Kedeputan Bidang Ikan, Pusat Data dan Informasi KHIT, Biro PPSPM KHIT serta UPT KHIT seluruh Indonesia.

Output kegiatan

Laporan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

d. Kegiatan konsultasi yang dilaksanakan kondisional sesuai dengan kebutuhan unit kerja/organisasi.

kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan 7-9 oktober 2024

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan antara lain: sosialisasi pengawasan, asistensi, bimbingan teknis pengawasan, dan konsultasi bidang pengawasan. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan intern berupa pengawasan lainnya sebagai berikut:

(a) Pelatihan / Diklat

• **Pelatihan Audit Tingkat Dasar 50 JP**

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP pada tanggal 26 Februari 2024 s.d 1 Maret 2024 yang diikuti oleh 20 (dua puluh orang) orang dari Unit Kerja Inspektorat, Biro Perencanaan, Biro Umum dan Keuangan, Kedeputan Bidang Karantina Hewan, Kedeputan Bidang Karantina Tumbuhan, Kedeputan Bidang Karantina Ikan, dan UPT BBKHIT DKI Jakarta.

Output kegiatan:

1. Peningkatan pemahaman peserta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
2. Tersertifikasinya 20 (dua puluh) orang peserta pelatihan Audit tingkat dasar

• **Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Pola 50 JP**

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP pada tanggal 10 Juni s.d 14 Juni 2024 yang diikuti oleh 19 (Sembilan belas) orang dari Unit Kerja Inspektorat, Biro Perencanaan, Biro Umum dan Keuangan, Kedeputan Bidang Karantina Hewan, Kedeputan Bidang Karantina Tumbuhan, Kedeputan Bidang Karantina Ikan, dan UPT BBKHIT DKI Jakarta.

Output kegiatan:

Tersertifikasinya 19 (Sembilan belas) orang lulusan pelatihan yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan penilain maturitas SPIP Badan Karantina Indonesia.

- **Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Tingkat Pertama Pola 180 JP**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei s.d 5 Juli 2024 di Pusdiklatwas BPKP yang diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Auditor di Lingkup Badan Karantina Indonesia.

Output Kegiatan:

Tersedianya Calon Auditor dilingkungan Badan Karantina Indonesia.

- **Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK)**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Oktober 2024 melalui *Zoom Meeting* yang diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Auditor di Lingkup Badan Karantina Indonesia

Output Kegiatan:

Tersedianya tiga (3) calon auditor yang lulus USABK, 1 (calon) auditor mengikuti ujian ulang

(b) **Pengawasan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama**

- Badan Karantina Indonesia (Barantin) dengan Universitas Diponegoro (Undip) Tanggal 16-18 Desember 2024

Output;

Laporan Pengawasan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Karantina Indonesia (Barantin) dengan Universitas Diponegoro

- Badan Karantina Indonesia dengan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin Tanggal 23-25 September 2024

Output:

Laporan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dengan Universitas Lambung Mangkurat

(c) **Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan**

- Sosialisasi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Badan Karantina Indonesia di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara Tanggal 5-7 September 2024

Output: Laporan hasil sosialisasi Akuntabilitas Pertanggungjaaban Keuangan

- Pendampingan BPK rangka Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 pada BKHIT Jawa Barat Tanggal 19-20 Desember 2024

Output:

Laporan Pendampingan BPK dalam rangka Pemeriksaan Intern

- (d) **Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi** Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dan tata kelola pabrik pengolahan sawit wilayah Sumatera Tanggal 26-30 Agustus 2024

Output:

Laporan hasil Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan wilayah Sumatera

- (e) Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2024 melalui aplikasi GOL KPK

Output:

Laporan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2024

- (f) **Penyusunan Program Kerja Pengawasan Terpadu (PKPT)**

Program Kerja Pengawasan Terpadu (PKPT) merupakan rencana kerja yang terstruktur dan sistematis, yang disusun oleh unit pengawasan internal/Inspektorat untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan di suatu organisasi atau instansi dalam periode tertentu. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat terpadu, efektif, dan efisien, serta mencakup seluruh aspek operasional yang berisiko tinggi.

PKPT bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis pengawasan, seperti audit internal, pemeriksaan kinerja, evaluasi kepatuhan, dan penilaian risiko, ke dalam satu program kerja yang komprehensif. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit pengawasan dan memastikan bahwa semua aspek penting dalam organisasi telah diperiksa secara menyeluruh.

Di lingkungan Badan Karantina Indonesia, PKPT mungkin mencakup pengawasan terhadap kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, dan tata kelola yang baik di seluruh unit kerja. Dengan adanya PKPT, Inspektorat dapat menetapkan prioritas pengawasan, alokasi sumber daya, serta memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, sehingga hasil pengawasan menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi organisasi. Salah satu determinasi dari penyusunan PKPT ini adalah ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas dalam pelaksanaan tugas Audit

Dukungan SDM di Inspektorat Barantin yang tersedia saat ini merupakan peralihan dari Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian dan Pusat Karantina Ikan dan BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan belum tersedia SDM inspektorat yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Audit.

Penentuan kebutuhan SDM Inspektorat dilakukan dengan menganalisis jabatan yang dibutuhkan dan beban kerjanya. Standar minimal penetapan kebutuhan SDM tertuang dalam perhitungan analisis jabatan dan beban kerja sebagai berikut:

- (g) **Analisis Jabatan (Anjab)**

Berdasarkan Analisis Jabatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Anjab Inspektorat Badan Karantina Indonesia, Inspektorat memerlukan beberapa jabatan antara lain:

- Inspektur
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Auditor Ahli Utama

- Auditor Ahli Madya
- Auditor Ahli Muda
- Auditor Ahli Pertama/Auditor Terampil
- Arisiparis Pertama
- Administrasi Umum
- Analis Data dan Informasi

(h) Analisis Beban Kerja

Tabel 87. Perhitungan PKPT Inspektorat Barantin Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A	Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Teknis, Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan Intern			
1	Penyusunan Renstra	1	1	1
2	Penyusunan PKPT dan RKT	1	1	1
3	Penyusunan SBIK	1	1	1
4	Penyusunan Pedoman Pengawasn Intern	1	1	1
5	Audit	20	1	20
6	Reviu RKA Satker	12	1	12
7	Reviu RKA Perubahan	12	1	12
8	Reviu LAKIN	1	1	1
9	Reviu PA/PBJ	1	1	1
10	Reviu RKBMN	1	1	1
11	Reviu PNBPN	1	1	1
12	Reviu BAST MAK 526	10	1	10
13	Evaluasi SAKIP	2	1	2
14	Evaluasi Strategis	2	1	2
15	Evaluasi Semester	2	1	2
16	Pengawalan	10	1	10
17	Monitoring TL hasil Pengawasan Intern	2	1	2
18	Monitoring TL hasil Pengawasan Ekstern	2	1	2
19	Sosialisasi	2	1	2
20	Asistensi/Pendampingan (Evaluasi RB, Maturitas SPI Integrasi, ZI)	2	1	2
B	Jumlah Kegiatan/ Penugasan			82
C	Rerata Hari Pengawasan per Tim			65
D	Jumlah Beban Kerja (B x C)			5.330
E	Jumlah Beban Kerja untuk Kegiatan Pengawasan Lainnya (30% x D)			1.599
F	Jumlah Beban Kerja (D + E)			6.929
Berdasarkan Keputusan Ka BPKP No: Kep-971/K/SU/2005 Formasi JFA Inspektorat masuk dalam kelompok D1 yaitu 3 GT (39 Pejabat Fungsional Auditor yang terdiri dari 3 JFA Madya, 9 JFA Muda dan 27 JFA Pertama/Terampil) dan 1 JFA Utama				

Dukungan SDM Lainnya:	
1	Arisiparis Pertama: 2 orang
2	Administrasi Umum: 2 orang
3	Analisis Data dan Informasi: 2 orang

H. BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN (BBUSKHIT)

Pada Tahunan Tahun 2024, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28.577.567.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.309.986.313,- atau 99,06%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi beberapa kegiatan di Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagai berikut:

7. Workshop Integrasi Akreditasi Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia

Pada Tahunan Tahun 2024, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBUSKHIT) menyelenggarakan kegiatan Workshop Integrasi Akreditasi Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia (BARANTIN). Tujuan pelaksanaan workshop ini adalah memfasilitasi persiapan pengajuan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) pada tahun 2024 melalui pengintegrasian dokumen mutu laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012). Diharapkan workshop ini dapat memberikan rekomendasi kepada BARANTIN dalam pembuatan kebijakan anggaran dalam mendukung proses akreditasi dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh UPT BARANTIN.

Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 - 23 Februari 2024 di Serpong, Tangerang Banten. Workshop dihadiri oleh perwakilan dari 38 UPT BARANTIN dan perwakilan dari Deputi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BARANTIN. Workshop ini menghadirkan narasumber dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)-BSN dan dibuka oleh Kepala BARANTIN Dr. Sahat M Panggabean.

Hasil workshop mengharuskan laboratorium yang terintegrasi untuk segera melakukan *self declare* dan di laporkan ke KAN untuk dapat diterbitkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji Karantina terintegrasi dengan skema multi lokasi. Dalam penerbitan sertifikat akreditasi laboratorium penguji (LP) SNI ISO/IEC 17025:2017 mengikuti nomenklatur sesuai SOTK laboratorium ex BARANTAN (55 laboratorium) dan laboratorium ex BKIPM (47 laboratorium) menjadi merubah status akreditasi Sertifikat akreditasi diterbitkan oleh KAN dengan menggunakan nama sesuai nomenklatur berdasar OTK Ka.BARANTIN no. 02/2023 yang mengintegrasikan laboratorium menjadi 38 dengan skema multi lokasi disajikan pada Tabel 88.

Tabel 88. Laboratorium Penguji Unit Pelaksana Teknis lingkup BARANTIN yang telah melaksanakan dan menjadwalkan untuk dilakukan surveilan tidak terjadwal

SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024.

No.	IDENTITAS LABORATORIUM PENGUJI SESUAI NOMENKLATUR BARU	SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI	PELAKSANAAN SURVEILAN TIDAK TERJADWAL DARI KAN-BSN
1	BBKHIT SUMATRA UTARA	LP-737-IDN(Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
2	BBKHIT DKI JAKARTA	LP-660-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
3	BBKHIT BALI	LP-691-IDN (Amd)*	22 JULI 2024
4	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	LP-659-IDN(Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
5	BBKHIT SULAWESI SELATAN	LP-1439-IDN (Amd)*	18 SD 19 JULI 2024
6	BBKHIT PAPUA	LP-1018-IDN(Amd)*	30 SD 31 JULI 2024
7	BBUSKHIT	LP-390-IDN (Amd)*	19 SD 20 AGUSTUS 2024
8	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	LP-953-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
9	BKHIT SUMATRA BARAT	LP-1089-IDN (Amd)*	25 JULI 2024
10	BKHIT RIAU	LP-1205-IDN (Amd)*	9 JULI 2024
11	BKHIT KEPULAUAN RIAU	LP-1032-IDN (Amd)*	5 SD 7 JUNI 2024
12	BKHIT SUMATRA SELATAN	LP-630-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
13	BKHIT JAMBI	LP-896-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
14	BKHIT BENGKULU	LP-1015-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
15	BKHIT LAMPUNG	LP-950-IDN (Amd)*	MELAKUKAN PENDAFTARAN DAN PROSES UPLOAD DOKUMEN
16	BKHIT BANGKA BELITUNG	LP-980-IDN (Amd)*	25 SD 26 APRIL 2024
17	BKHIT BANTEN	LP-646-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
18	BKHIT JAWA BARAT	LP-1235-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
19	BKHIT JAWA TENGAH	LP-1080-IDN (Amd)*	20 SD 21 JUNI 2024
20	BKHIT D.I YOGYAKARTA	LP-968-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
21	BKHIT JAWA TIMUR	LP-461-IDN (Amd)*	17 SD 19 JULI 2024
22	BKHIT KALIMANTAN BARAT	LP-1092-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
23	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	LP-1066-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
24	BKHIT KALIMANTAN UTARA	LP-1233-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
25	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	LP-867-IDN (Amd)*	20 JUNI 2024
26	BKHIT SULAWESI TENGGARA	LP-948-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
27	BKHIT SULAWESI BARAT	LP-1030-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
28	BKHIT SULAWESI TENGAH	LP-1299-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
29	BKHIT GORONTALO	LP-1241-IDN (Amd)*	16 MEI 2024
30	BKHIT SULAWESI UTARA	LP-1286-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
31	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	LP-901-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
32	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	LP-1310-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
33	BKHIT MALUKU	LP-1270-IDN (Amd)*	11 JULI 2023
34	BKHIT MALUKU UTARA	LP-1033-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
35	BKHIT PAPUA BARAT	LP-1344-IDN (Amd)*	5 SD 9 AGUSTUS 2024
36	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	LP-1265-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
37	BKHIT PAPUA TENGAH	LP-1279-IDN (Amd)*	31 MEI 2024
38	BKHIT PAPUA SELATAN	LP-1234-IDN (Amd)*	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
39	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN		BELUM MEMILIKI LABORATORIUM

Sementara itu untuk SNI ISO 17020:2012 terkait Lembaga Inspeksi, UPT BARANTIN diminta melakukan *self declare* ke KAN untuk diterbitkan sertifikat LI baru untuk UPT tersebut dengan nomor dan nomenclature baru sesuai OTK Ka. BARANTIN mo. 02/2023. Sertifikat lembaga inspeksi dan jadwal pelaksanaan surveilan tidak terjadwal disajikan pada Tabel 89.

Tabel 89. Lembaga Inspeksi Unit Pelaksana Teknis lingkup BARANTIN yang telah melaksanakan dan menjadwalkan untuk dilakukan surveilan tidak terjadwal

SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024.

No.	IDENTITAS LEMBAGA INSPEKSI SESUAI NOMENKLATUR BARU	SERTIFIKAT LEMBAGA INSPEKSI	PELAKSANAAN SURVEILAN TIDAK TERJADWAL DARI KAN-BSN
1	BBKHIT SUMATRA UTARA	LI-230-IDN	8 – 9 JULI 2024
2	BBKHIT DKI JAKARTA	LI-244-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
3	BBKHIT BALI	LI-224-IDN	9-12 JULI 2024
4	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	LI-217-IDN	8-9 JULI 2024
5	BBKHIT SULAWESI SELATAN	LI-222-IDN	10 JULI 2024
6	BBKHIT PAPUA	LI-246-IDN	15 JULI 2024
7	BKHIT SUMATERA BARAT	LI-240-IDN	15-16 JULI 2024
8	BKHIT RIAU	LI-237-IDN	18-19 JULI 2024
9	BKHIT KEPULAUAN RIAU	LI-227-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
10	BKHIT SUMATRA SELATAN	LI-222-IDN	16 JULI 2024
11	BKHIT JAMBI	LI-229-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
12	BKHIT BENGKULU	LI-243-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
13	BKHIT LAMPUNG	LI-231-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
14	BKHIT BANGKA BELITUNG	LI-234-IDN	25-26 APRIL 2024
15	BKHIT BANTEN	LI-219-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
16	BKHIT JAWA BARAT	LI-218-IDN	18-19 JULI 2024
17	BKHIT JAWA TENGAH	LI-223-IDN	26-27 JUNI 2024
18	BKHIT D.I YOGYAKARTA	LI-226-IDN	10-11 JULI 2024
19	BKHIT JAWA TIMUR	LI-216-IDN	4-5 JULI 2024
20	BKHIT KALIMANTAN BARAT	LI-225-IDN	9-10 JULI 2024
21	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	LI-247-IDN	27-28 JUNI 2024
22	BKHIT KALIMANTAN UTARA	LI-228-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
23	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	LI-235-IDN	27-28 JUNI 2024
24	BKHIT SULAWESI TENGGARA	LI-238-IDN	18 JULI 2024
25	BKHIT SULAWESI TENGAH	LI-232-IDN	BELUM MENGAJUKAN
26	BKHIT GORONTALO	LI-245-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
27	BKHIT SULAWESI UTARA	LI-233-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
28	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	LI-220-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
29	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	LI-239-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN
30	BKHIT MALUKU	LI-236-IDN	15 JULI 2024
31	BKHIT MALUKU UTARA	LI-242-IDN	PROSES RE-AKREDITASI
32	BKHIT PAPUA SELATAN	LI-241-IDN	MENUNGGU JADWAL DARI KAN

Dengan terbitnya sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji (LP) dan Sertifikasi Lembaga Inspeksi (LI) masing-masing UPT BARANTIN dengan nomenklatur baru sesuai OTK BARANTIN no. 2/2023 maka tugas BBUSKHIT dalam mengawal proses integrasi laboratorium dan akreditasi telah selesai ditandai dengan diterbitkannya jadwal pelaksanaan surveilan tidak terjadwal untuk LP dan LI di UPT BARANTIN.

8. Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Mutu BBUSKHIT

Berdasar kebijakan Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) terkait kewajiban laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis Karantina harus memenuhi akreditasi dan sertifikasi sebagai bentuk penjaminan mutu laboratorium dan layanan karantina. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBUSKHIT) dalam penjaminan mutu laboratorium diharuskan untuk memenuhi 3 Akreditasi dan 4 Sertifikasi. Adapun 3 akreditasi dan 4 sertifikasi tersebut meliputi :

- a) BBUSKHIT sebagai laboratorium penguji (LP) kesesuaian dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan untuk Laboratorium pengujian dan kalibrasi,
- b) BBUSKHIT sebagai penyelenggara uji profisiensi (PUP) kesesuaian dengan ISO/IEC 17043:2023 tentang Kompetensi penyedia skema pengujian profisiensi, dan pengembangan dan pengoperasian skema pengujian profisiensi.
- c) BBUSKHIT sebagai Produsen Bahan Acuan (PBA) kesesuaian dengan ISO/IEC 17034:2016 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan.
- d) BBUSKHIT sebagai bagian dalam Pelayanan Publik mengacu kesesuaian dengan ISO 9001: 2015 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun Sistem Manajemen Mutu (SMM)
- e) BBUSKHIT sebagai institusi yang memberikan pelayanan publik mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan
- f) BBUSKHIT mengimplementasikan SNI ISO 45001:2018 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
- g) BBUSKHIT juga menerapkan SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

Kegiatan dalam pengendalian mutu laboratorium meliputi kaji ulang dokumen berupa penyusunan/ pemutakhiran dokumen mutu, audit internal dan audit eksternal (KAN dan lembaga sertifikasi), dan kaji ulang manajemen. Pada Tahunan tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan dalam Kaji ulang dokumen secara rinci disajikan pada Tabel 90.

Tabel 90. Penyusunan Dokumen Mutu Laboratorium Tahunan Tahun 2024

No	ACUAN SNI ISO/IEC	HASIL PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU LABORATORIUM
Akreditasi dibawah Komite Akreditasi Nasional (KAN-BSN)		
1.	SNI ISO/IEC 17025:2017	• Penyusunan dokumen integrasi Panduan Mutu (Level 1) • Penyusunan dokumen Prosedur Kerja (Level 2) dan Instruksi Kerja (Level 3) • Pembuatan Form yang berkaitan dengan Dokumen Mutu level 1,2 dan level 3 • Pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen (KUD) tahun 2024
2.	SNI ISO/IEC 17043:2023	• Penyusunan dokumen Prosedur Kerja (Level 2) dan Instruksi Kerja (Level 3) • Pembuatan Form yang berkaitan dengan Dokumen Mutu level 1,2 dan level 3
3.	ISO/IEC 17034:2016	• Menyusun dokumen PK (level 2) dan Instruksi Kerja (Level 3), hanya untuk Karantina Ikan. Untuk KH dan KT dijadwalkan semester 2. • Membuat surat self declare terkait sertifikat akreditasi PBA-003-IDN dan telah direspon oleh KAN untuk penjadwalan surveilan I di bulan Desember 2024-Maret 2025.
Sertifikasi dibawah Lembaga Sertifikasi (GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA/ GSI)		
1.	ISO 9001:2015	• Penyusunan dokumen integrasi Panduan Mutu (Level 1) • Penyusunan dokumen Prosedur Kerja (Level 2) dan Instruksi Kerja (Level 3) • Penyusunan Instruksi Kerja Khusus dalam tahap penyelesaian • Diperlukan pelatihan terkait 45001 dan perbaikan IPAL laboratorium BBUSKHIT • Persiapan untuk asesmen oleh lembaga sertifikasi Garuda Sertifikasi Indonesi pada tanggal 31 Juli-02 Agustus 2024
2.	SNI/ISO 37001:2016	
3.	SNI/ISO 45001: 2018	
4.	SNI/ISO 14001:2018	

9. Penyelenggaraan dan Partisipasi pada Uji Profisiensi

BBUSKHIT sebagai salah satu provider penyelenggara uji profisiensi dengan parameter uji penyakit hewan, penyakit ikan, penyakit tumbuhan/ tanaman dan mutu keamanan pangan berencana menyelenggarakan uji profisiensi dengan tujuan menilai unjuk kerja laboratorium peserta uji profisiensi dan sebagai jaminan mutu eksternal bagi laboratorium peserta serta untuk mengetahui kinerja laboratorium. Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) BBUSKHIT telah diakreditasi terhadap pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17043:2023 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat PUP-019-IDN dan pada tahun 2024 di semester 2 akan dilakukan surveilan tidak terjadwal dengan adanya integrasi PUP karantina ikan. Direncanakan pada Tahunanl Tahun 2024 BBUSKHIT akan menyelenggarakan uji profisiensi dengan parameter uji penyakit hewan dan penyakit tanaman, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan parameter uji profisiensi untuk karantina ikan dan mutu keamanan pangan. Berikut ini adalah timeline penyelenggaraan uji profisiensi BBUSKHIT tahun 2024 Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan daftar laboratorium peserta dan parameter uji yang diikuti pada Program Uji Profisiensi BBUSKHIT-I-2024 dan SUP BBUSKHIT-II-2024 dapat dilihat pada Tabel 91.

Tabel 91. Timeline Penyelenggaraan Uji Profisiensi oleh BBUSKHIT pada Tahunan Tahun 2024

KEGIATAN	PELAKSANAAN	
	Trogoderma granariu SUP BBUSKHIT-I-2024	Antibodi Avian Influenza (AI) SUP BBUSKHIT-II-2024
Penentuan anggota tim uji profisiensi	Januari 2024	
Pembuatan SK tim uji profisiensi	Februari 2024	
Uji pendahuluan dan analisa	April 2024	
Pembuatan desain skema uji profisiensi	Juni 2024	
Pendaftar peserta uji profisiensi dan Pembayaran biaya UP	Agustus 2024	
Technical meeting UP dengan peserta	September 2024	
Pembuatan objek uji profisiensi	19 Agustus – 4 Oktober 2024	01 Agustus – 30 September 2024
Uji homogenitas dan analisa	19 Agustus – 4 Oktober 2024	01 Agustus – 30 September 2024
Distribusi objek uji profisiensi	15 – 30 Oktober 2024	15 - 30 Oktober 2024
Uji stabilitas dan analisa	4 – 11 November 2024	4-11 November 2024
Pelaksanaan UP	4 – 8 November 2024	4-6 November 2024
Batas Akhir Penerimaan Hasil Uji	15 November 2024	15 November 2024
Pengolahan Data	18 – 29 November 2024	18 – 29 November 2024
Pembuatan Interim Report	2 – 5 Desember 2024	2 – 5 Desember 2024
Pengesahan Interim Report	2 – 5 Desember 2024	2 – 5 Desember 2024
Pengantar Interim Report	2 – 5 Desember 2024	2 – 5 Desember 2024
Penyampaiana Interim Report	2 – 5 Desember 2024	2 – 5 Desember 2024
Masa sanggah	9 – 13 Desember 2024	9 – 13 Desember 2024
Pembuatan Final report	16 Desember 2024	16 Desember 2024
Pengesahan Final report	16 Desember 2024	16 Desember 2024
Pengantar Final report	16 Desember 2024	16 Desember 2024
Penyampaian Final report	17 – 19 Desember 2024	17 – 19 Desember 2024
Sertifikat keikut sertaan UP	20 – 24 Desember 2024	20 – 24 Desember 2024
Survei kepuasan pelanggan	20 – 24 Desember 2024	20 – 24 Desember 2024
Survei minat calon peserta uji profisiensi 2024	20 – 24 Desember 2024	20 – 24 Desember 2024

10. Penyelenggaraan Uji Banding

Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBUSKHIT) berencana menyelenggarakan uji banding pada TA TahunanI Tahun 2024 sebagai rangkaian kegiatan untuk membuktikan kehandalan metode uji yang telah diverifikasi ataupun divalidasi sebagai bukti jaminan mutu eksternal Laboratorium Karantina Hewan, Laboratorium Karantina Ikan, dan Laboratorium Karantina Tumbuhan. Parameter yang akan diuji bandingkan adalah sebagai berikut :

- a) **PENYELENGGARAAN UJI BANDING KARANTINA TUMBUHAN**
 - ❖ Deteksi *Stemphylium vesicarium* pada Daun Bawang menggunakan metode PCR
 - ❖ Identifikasi Serangga Hama Gudang (*Alphitobius laevigatus*, *Araecerus fasciculatus*, *Tribolium castaneum*) secara Morfologi dan Morfometri
 - b) **PENYELENGGARAAN UJI BANDING KARANTINA HEWAN**
 - ❖ Deteksi Penyakit *Classical Swine Fever (CSF)* menggunakan metode *Realtime RT-PCR*
 - ❖ Deteksi Antigen *Matrix Swine Influenza* dengan Metode *Real-time RT-PCR*
 - c) **PENYELENGGARAAN UJI BANDING KARANTINA IKAN**
 - ❖ Deteksi Penyakit Infeksi *Taura syndrome virus* menggunakan metode Realtime RT-PCR
 - ❖ Deteksi Bakteri *Aeromonas salmonicida* menggunakan metode PCR
- Rencana penyelenggaraan uji banding antar laboratorium yang akan dilaksanakan pada TA TahunanI Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92. Rencana penyelenggaraan uji banding antar laboratorium yang akan dilaksanakan pada Tahunan Tahun 2024

KEGIATAN	UB KH		UB KI		UB KT	
	CSF	SF	TSV	A.salmonicida	S.vesicarium	HG
Penentuan anggota tim uji Banding						
Pembuatan SK tim uji Banding						
Uji pendahuluan dan analisa						
Pembuatan desain skema uji Banding						
Persuratan untuk peserta Uji Banding dan ketentuan khusus (pembeayaan/ gratis)						
Pembuatan objek uji banding						
Uji homogenitas dan analisa						
Uji stabilitas dan analisa						
Distribusi objek uji Banding						
Pelaksanaan UB						
Batas Akhir Penerimaan Hasil Uji						
Pengolahan Data dan Laporan						

11. Partisipasi Uji Banding dan Uji Profisiensi

Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBUSKHIT) berpartisipasi aktif dalam kegiatan uji banding dan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan perguruan tinggi yang ada didalam maupun diluar negeri. Pada Tahunan Tahun 2024, Laboratorium Karantina Hewan dan laboratorium Karantina Tumbuhan telah berpartisipasi dalam kegiatan uji banding antar laboratorium sebagaimana pada tabel dan tabel 93 di bawah ini.

Tabel 93. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Hewan BBUSKHIT Tahunan Tahun 2024

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Penyelenggara	Hasil
Deteksi Gen Matriks Virus Avian Influenza H9N2 dengan Metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)"	6-8 Mei 2024	BKHIT Kepulauan Riau	Sesuai

Tabel 94. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Tumbuhan BBUSKHIT Tahunan Tahun 2024

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Penyelenggara	Hasil
<i>Pantoea ananatis</i>	19-28 Juni 2024	PT Bisi International	Sesuai
<i>Pseudomonas viridiflava</i>			
<i>Peronosclerospora sorghi</i>			
<i>Pantoea stewartii</i>			
<i>Aphelenchoides besseyi</i>	19 - 28 Juni 2024	Balai Besar PPMBTPH - Cimanggis	Sesuai
<i>Aphelenchoides besseyi</i>	17 - 31 Juli 2024	Balai Besar Peramalan OPT - Jatisari	Belum keluar hasil
<i>Pyricularia oryzae</i>			
<i>Bactrocera dorsalis</i>			
<i>B. carambolae</i>			
<i>Spodoptera litura</i>			
<i>S. frugiperda</i>			
Virus kerdil rumput (RGSV)			
Virus Tungro (RTBV)			

Pada Tahunan Tahun 2024, Laboratorium Karantina Ikan telah berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan oleh *Asia-Pacific Laboratory Proficiency Testing Program – 2024 Australian Centre for Disease Preparedness*. Uji profisiensi yang diikuti meliputi parameter *Crustacean disease* dan *Fin Fish Disease*. Uji Profisiensi berlangsung dalam 2 periode dimana untuk panel Crustacean disease dilaksanakan tanggal 15 April – 14 Mei 2024, dan untuk Fin Fish Disease dilaksanakan tanggal 13 Mei – 11 Juni 2024.

Tabel 95. Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Ikan Tahunan Tahun 2024

No	Parameter Uji	Kelompok	Waktu Penyelenggaraan	Hasil
1.	Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus		15 April – 14 Mei 2024	Inlier
2.	Infectious myonecrosis virus,			Outlier

No	Parameter Uji	Kelompok	Waktu Penyelenggaraan	Hasil
3.	Vibrio parahaemolyticus (VpAHPND),	Crustacean Disease		Inlier
4.	White Spot syndrome virus,			Inlier
5.	Yellowhead virus genotype 1.			Outlier
6.	Koi herpesvirus (Cyprinid herpesvirus-3),	Fin Fish Disease	13 Mei – 11 Juni 2024	Belum keluar hasil Uji Profisiensi
7.	Megalocytivirus/Red sea bream iridovirus,			
8.	Nervous necrosis virus,			
9.	Sprinkemia of carp virus.			

I. BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

Pada Tahunan Tahun 2024, Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp49.550.337.000,-** dengan realiasi anggaran sebesar **Rp48.810.450.166,-** atau sebesar 98,51%

1. Jumlah Standarisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan (3 Rekomendasi diakhir tahun)

Terdapat 15 rekomendasi dari target 3 rekomendasi yaitu 8 rekomendasi uji terap pengembangan teknik dan metode dan terdapat 7 judul uji terap penerapan teknik dan metode dari berbagai bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Judul uji terap yang dilakukan BUTTMKHIT.

a) Uji Terap Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tabel 96. Uji Terap Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

No.	NAMA KEGIATAN	HASIL	REKOMENDASI
	KARANTINA HEWAN		
1	Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia	1. Berdasarkan hasil kuesioner, pemetaan pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia milik UPT lingkup Badan Karantina Indonesia menghasilkan 3 kelompok IKH: • <i>High</i> (3 IKH) • <i>Moderate</i> (12 IKH) • <i>Low</i> (13 IKH) Perlu SOP pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia, disesuaikan dengan risiko yang dihadapi kelompok IKH. Secara umum, seluruh IKH membutuhkan peningkatan prasarana disinfeksi, bahan, dan pelatihan pelaksana disinfeksi. 2. Disinfektan dengan zat aktif Sodium Hipoklorit (NaOCl) 5.25% (<i>bleaching</i>) dengan konsentrasi penggunaan 0.5% mampu mematikan seluruh bakteri <i>Salmonella enteritidis</i> dan spora <i>Bacillus anthracis</i> non patogen dengan waktu kontak 30 menit, tetapi bersifat korosif, dan membutuhkan banyak disinfektan untuk mendisinfeksi kandang. 3. Disinfektan dengan zat aktif Glutaraldehyde 300 mg/ml dan	1. Perlu SOP pelaksanaan disinfeksi di IKH Ruminansia, disesuaikan dengan risiko yang dihadapi kelompok IKH. 2. Secara umum, seluruh IKH membutuhkan peningkatan prasarana disinfeksi, bahan, dan pelatihan pelaksana disinfeksi. 3. Disinfektan dengan zat aktif Glutaraldehyde 300 mg/ml dan Benzalkonium kloride (dimetil cocobenzil ammonium kloride) 200 mg/ml dapat menjadi alternatif pilihan untuk pelaksanaan disinfeksi di kandang 4. Disinfektan dengan zat aktif Sodium Hipoklorit (NaOCl) 5.25% (<i>bleaching</i>) dapat digunakan untuk pelaksanaan disinfeksi peralatan bukan berbahan logam

		Benzalkonium kloride (dimetil cocobenzil ammonium kloride) 200 mg/ml dapat menjadi alternatif pilihan untuk pelaksanaan disinfeksi di kandang, karena tidak korosif, tidak merusak barang berbahan karet, hanya dibutuhkan sedikit disinfektan untuk kandang yang luas.	
2	Teknik Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana	1. Daging beku dapat dimusnahkan dengan metode pembakaran pada lubang tanah atau drum yang telah disiapkan di area terbuka dan aman, jauh dari pemukiman. 2. Prinsip pembakaran efektif melibatkan dua ruang: • Ruang pembakaran, berisi materi (daging) dan bahan bakar utama (kayu). • Ruang suplai oksigen, dibangun dengan rongga atau celah untuk memastikan aliran udara masuk ke ruang pembakaran secara optimal. 3. Bahan bakar berupa kayu bakar dengan perbandingan dengan daging 1 : (2/3/4), tergantung dari jenis kayu, tingkat kekeringan serta ukuran kayu (ranting atau kayu tua). Dapat digunakan alternatif bahan bakar lainnya seperti briket atau arang. 4. Bahan bakar pemantik (solar, oli, atau bensin) dapat digunakan untuk memulai api, dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar pemantik, celupkan ujung kayu pada wadah kecil berisi bahan bakar. 5. Pembakaran daging yang telah dilakukan mencapai kapasitas maksimal 20 kg. Waktu yang diperlukan untuk memusnahkan daging beku 20 kg dengan metode lubang tanah atau drum kurang lebih sama, yaitu 2 jam. Untuk volume yang lebih besar dapat dilakukan dengan memperbesar ruang pembakaran, atau melakukan pembakaran bertahap, dengan memperhitungkan jumlah kayu bakar. 6. Metode pembakaran sederhana digunakan dalam kondisi tertentu atau darurat.	1. Metode pembakaran pada lubang tanah ataupun drum menggunakan prinsip pembakaran yang diperoleh dari uji terap ini efektif untuk memusnahkan daging, dengan catatan harus berjarak dengan pemukiman penduduk karena menimbulkan polusi udara. 2. Perlu SOP pemusnahan menggunakan peralatan sederhana yang tetap mencantumkan: • Hanya untuk kondisi tertentu (tidak tersedia peralatan pembakaran komersial) • Sampel sudah diperiksa laboratorium terhadap HPHK • Lokasi pemusnahan jauh dari pemukiman • Lokasi diberi tanda khusus, terutama untuk penyakit menular Operasional Prosedur (SOP) perlakuan disinfeksi dan disinfektasi pada IKH hewan kesayangan (anjing dan kucing).
3.	Teknik Pemusnahan <i>Day Old Chicks</i> (DOC) sesuai Kesejahteraan Hewan	1. Diperoleh rancangan alat pemusnahan <i>Day Old Chicks</i> (DOC) menggunakan CO₂ sesuai kesejahteraan hewan. 2. Alat pemusnahan <i>Day Old Chicks</i> (DOC) menggunakan CO₂ sesuai kesejahteraan hewan berfungsi dengan baik.	1. Alat pemusnahan <i>Day Old Chicks</i> (DOC) menggunakan CO ₂ yang dihasilkan dari uji terap ini direkomendasikan untuk digunakan di UPT operasional.

		3. Dibutuhkan lebih banyak CO2 untuk memusnahkan DOC dengan jumlah lebih banyak.	2. Biaya pembuatan alat pemusnahan DOC akan diperhitungkan lebih lanjut, memperhatikan unsur hak kekayaan intelektual (paten).
	KARANTINA IKAN		
4.	Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i>	1. Verifikasi dan/atau konfirmasi secara <i>bio-chemical test</i>, molekuler (sekuensing) dan <i>Polimerase Chain Reaction</i> (PCR) terkonfirmasi bahwa isolat bakteri yang digunakan adalah <i>Edwardsiella ictaluri</i>, 2. Uji Koch's Postulate mengindikasikan bahwa isolat bakteri yang digunakan pada uji terap ini bersifat patogenik, dengan gejala klinis umum seperti halnya ikan Patin yang menderita penyakit <i>Enteric Septicemia of Catfish</i> (ESC), 3. Produk ikan patin beku (bentuk <i>fillet</i> dan organ dalam; hati, limpa, dan ginjal) yang sudah diinfeksi bakteri <i>E. ictaluri</i> secara buatan dengan penyimpanan pada suhu ruang selama 8 jam, <i>refrigerator</i> selama 24 jam, dan <i>deep-freezer</i> selama 28 hari masih menunjukkan viabilitas dan infektivitas terhadap ikan patin.	1. Berdasarkan viabilitas dan infektivitas <i>E. ictaluri</i> pada ikan patin beku, maka untuk lalu lintas produk ikan patin perlu dilakukan pengujian bakteri <i>E. ictaluri</i> 2. Direkomendasikan pengujian produk ikan patin dilakukan dengan metode PCR dan uji biokimia konvensional sebagai data dukung.
5.	Pemusnahan Ikan Patin Beku (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) yang Diinfeksi Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> Menggunakan Insinerator dengan Kisaran Suhu dan Waktu Tertentu	1. Pemusnahan ikan patin beku yang diinfeksi bakteri <i>E. ictaluri</i> efektif dilakukan menggunakan tabung insinerator sederhana. 2. Kayu bakar sebagai bahan bakar dapat disesuaikan dengan muatan ikan yang akan dibakar, juga tingkat ketebalan dan kekeringan kayu yang akan digunakan. 3. Solar/oli digunakan hanya sebagai pemantik api, dan kebutuhannya tidak banyak. 4. Ruang pembakaran membutuhkan kapasitas muatan yang memiliki sirkulasi perputaran udara agar tidak menghambat oksidasi dan kesempurnaan pembakaran, yang ditandai dengan terbentuknya api sehingga kepulan asap dapat diminimalisasi...	1. Tabung insinerator yang digunakan dalam uji terap ini dapat digunakan untuk memusnahkan ikan patin beku, dengan penambahan pintu samping untuk memudahkan penambahan bahan bakar dan proses pembakaran dapat dimonitor. 2. Penggunaan tabung insinerator dapat digunakan untuk pemusnahan retensi sampel tiap bulan (sampel dalam jumlah sedikit). 3. Diperlukan laboratorium rujukan, yang ditunjuk dengan kesepakatan bersama untuk pengujian HPIK. 4. Pemusnahan ikan beku perlu dicoba lebih lanjut menggunakan peralatan sederhana (lubang tanah dan drum)..
6.	Karakteristik Kualitas Air Ikan Koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama Masa Pengasihan dan Pengamatan	1. Kondisi optimal untuk pemeliharaan ikan koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama masa pengasihan dan pengamatan adalah : • Suhu 29-30 • Salinitas 3-4 ppt	1. Untuk menjaga kesehatan ikan koi, penting untuk mempertahankan salinitas dalam kisaran yang sesuai dan menghindari perubahan mendadak. 2. Proses aklimatisasi secara

		• DO>5mg/L • Amonia <0.01 ppm • pH 6-7 2. Salinitas memiliki dampak signifikan terhadap hematologi ikan koi. 3. Perubahan mendadak atau tingkat salinitas yang ekstrim dapat menyebabkan stres osmoregulasi, perubahan pada hematokrit, hemoglobin, eritrosit, dan leukosit.	perlahan untuk membantu ikan beradaptasi dengan perubahan salinitas.
	KARANTINA TUMBUHAN		
7.	Pengemasan Vakum untuk Menekan Serangan <i>Aspergillus spp.</i> dan Kontaminasi Mikotoksin pada Biji Pala di Kontainer Ekspor	1. Kemasan polietilen hermetik vakum lebih efektif menekan pertumbuhan koloni <i>Aspergillus spp.</i> dibandingkan woven plastik sehingga meminimalkan peningkatan kandungan mikotoksin pada biji pala utuh dan pecah selama penyimpanan di kontainer.	1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait kombinasi perlakuan kemasan polietilen hermetik vakum dengan perlakuan lainnya, sehingga pertumbuhan koloni <i>Aspergillus spp.</i> dan kontaminasi mikotoksin dapat lebih ditekan.
8.	Metode Pemeriksaan Lapang Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air	1. Metode Pemeriksaan B. tabaci pada tanaman hias air di kebun dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keberadaan imago. 2. Metode Pemeriksaan B. tabaci pada tanaman hias air di laboratorium dilakukan dengan cara mengamati telur dan nimfa menggunakan mikroskop stereo. • Telur dengan perbesaran minimal 50 kali. • Nimfa dengan perbesaran minimal 20 kali. • Pengamatan telur dan nimfa difokuskan pada daun bagian atas tanaman. • Kutukebul pada tanaman hias air berhasil diidentifikasi morfologi dan molekuler sebagai B. tabaci (paling banyak ditemukan), Aleuroclava jasmini, Aleurotrachelus trachoides dan Aleurotrachelus atratus. • Identifikasi lebih mudah dengan handphone berbasis android yang dapat digunakan oleh UPT lingkup Badan Karantina Indonesia.	1. Draft SOP Metode Pemeriksaan Lapang Bemisia tabaci pada Tanaman Hias Air.

b) Uji Terap Penerapan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tabel 97. Hasil Uji Terap Penerapan Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

No.	NAMA KEGIATAN	HASIL	REKOMENDASI
	KARANTINA HEWAN		
1	Teknik Perlakuan Pemanasan Sarang Burung Walet dengan	4. Perlakuan pemanasan sarang burung walet (SBW) dengan suhu 100°C	1. Perlakuan pemanasan sarang burung walet dengan

	Suhu 100 °C Selama Satu Jam Sesuai Persyaratan Kanada	selama satu jam merubah denaturasi protein, sehingga mengubah sifat fungsional dari SBW. Perlakuan ini juga menurunkan kapasitas daya kembang hingga 50%, serta memberi pengaruh signifikan terhadap sifat sensori dan fisikokimia produk SBW, yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. 5. Perlakuan pemanasan sarang burung walet dengan suhu 100°C selama satu jam memberikan hasil yang mempengaruhi kualitas SBW, sedangkan pemanasan SBW sesuai dengan persyaratan dari World Organisation for Animal Health (WOAH), yaitu pemanasan pada suhu 70 °C selama 3,5 detik, tidak mempengaruhi kualitas SBW.	suhu 100°C selama satu jam tidak direkomendasikan untuk proses perlakuan ekspor SBW, karena mempengaruhi kualitas SBW. 2. Proses pemanasan SBW seharusnya ditujukan untuk mengeliminasi kontaminan Avian Influenza (AI), bukan mengeliminasi Clostridium botulinum. Secara karakteristik produk, Clostridium botulinum seharusnya tidak dapat tumbuh pada SBW yang akan diekspor ke Kanada, karena produk dikemas tidak secara anaerob dan terekspos dengan udara sekitar.
2	Perlakuan disinfeksi dan disinfektasi pada Instalasi Karantina Hewan kesayangan (Anjing dan Kucing).	7. Pembilasan pada semua jenis campuran desinfektan dan insektisida menghilangkan efek bau, iritasi setelah 24 jam. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi untuk masa kosong bangunan. 8. Pembilasan terbukti mengurangi noda kaca 9. Paparan cypermethrin pada kucing yang sensitif terhadap cypermethrin dapat dikendalikan dengan perlakuan pembilasan sekeliling dinding setinggi satu meter dari lantai untuk menyiasati perilaku kucing menjilat dan melompat. 10. SOP Perlakuan untuk kandang individual anjing dan kandang kucing berbeda. 11. Pembilasan dilakukan pada kaca untuk estetika. 12. Pembilasan pada konstruksi berbahan logam dilakukan untuk campuran desinfektan dan insektisida A, dan campuran desinfektan dan insektisida C yang bersifat korosif. 13. Bahan insektisida tetap efektif terbukti dengan ditemukannya vektor yang mati di lokasi perlakuan. 14. Perlakuan dilakukan satu bulan satu kali untuk UPT dengan lalu lintas hewan kesayangan tinggi. 15. Perlakuan bisa dilakukan bergantian untuk satu bangunan tidak langsung keseluruhan kompleks IKH	1. Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perlakuan disinfeksi dan disinfektasi pada IKH hewan kesayangan (anjing dan kucing).
KARANTINA IKAN			
3.	Penggunaan disinfeksi chlorine pada sarana Instalasi Karantina Ikan untuk ikan hidup.	4. Dosis efektif chlorine untuk disinfeksi peralatan IKI adalah 50 ppm.	1. Draft SOP disinfeksi peralatan instalasi karantina ikan (IKI) ikan hidup air tawar.

		5. Lama perendaman chlorine efektif selama satu jam pada konsentrasi chlorine 50 ppm. 6. Perlakuan desinfeksi peralatan IKI dengan chlorine dilakukan pada wadah/tempat tertutup. 7. Peralatan yang telah didesinfeksi dengan chlorine dilakukan flushing/washing untuk menghilangkan residu yang tertinggal pada peralatan	
4.	Pengobatan ikan Koi dan ikan Nila yang terinfeksi <i>Aeromonas salmonicida</i> .	5. Pengobatan yang efektif diantara 3 jenis antibiotik (oxytetracycline, tetracycline, enrofloxacin) yaitu menggunakan enrofloxacin dengan dosis 8 ppm, cara pengobatan dilakukan dengan perendaman. 6. Ikan koi yang terinfeksi bakteri <i>Aeromonas salmonicida</i> dapat diobati menggunakan antibiotik enrofloxacin dengan dosis 8 ppm. 7. Ikan nila yang terinfeksi bakteri <i>Aeromonas salmonicida</i> dapat diobati menggunakan antibiotik enrofloxacin dengan dosis 8 ppm, namun masih meninggalkan residu antibiotik sebesar 22 ppb.	1. Ikan hias yang terinfeksi bakteri <i>Aeromonas salmonicida</i> dapat diobati menggunakan antibiotik Enrofloxacin dengan dosis 8 ppm.
	KARANTINA TUMBUHAN		
5.	Perlakuan perendaman nematisida terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi tanaman Lili (<i>Lilium</i> spp).	2. Nematisida Klorfenapyr 4,5 ml/l dan Velum 4,5 ml/l dengan waktu perendaman 12 jam dapat direkomendasikan sebagai perlakuan karantina untuk mengeliminasi <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi Lili.	1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kombinasi perlakuan nematisida sistemik dan racun syaraf terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi Lili sehingga waktu yang diperlukan untuk perendaman umbi lebih efektif, serta untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan dan hasil panen bunga Lili. 2. Usulan judul uji terap lanjutan: Kombinasi Perlakuan Nematisida untuk Eliminasi <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada Umbi Lili.
6.	Fumigasi <i>sulfuryl fluoride</i> sebagai perlakuan alternatif untuk eliminasi <i>Cryptolestes ferrugineus</i> pada biji kakao (<i>Theobroma cacao</i> L).	1. <i>Sulfuryl fluoride</i> (SF) sebagai fumigan pengganti metil bromida untuk komoditas dengan kandungan lemak tinggi termasuk kakao. 2. Fumigasi <i>sulfuryl fluoride</i> dosis 72 g/m³ selama 48 jam pada suhu 26-32 °C dan kelembaban 62-84% menyebabkan mortalitas 100% pada semua stadia serangga <i>Cryptolestes ferrugineus</i>. 3. Hasil uji residu <i>sulfuryl fluoride</i> dibawah ambang batas, sedangkan residu ion	1. Hasil uji terap perlu tindak lanjut dengan negosiasi kepada negara tujuan ekspor biji kakao mengenai ambang batas maksimal residu yang diterapkan di negara tujuan ekspor sehingga dapat memperlancar eksportasi komoditas kakao Indonesia.

		fluoride melebihi ambang batas standar Uni Eropa dan Amerika Serikat.	
7.	Teknik pembersihan buah manggis dengan udara bertekanan tinggi di rumah kemas.	1. Kutu putih yang berasosiasi dengan buah manggis asal Sumatera adalah <i>Dysmicoccus lepelleyi</i>, <i>Exallomochlus hispidus</i> dan <i>Pseudosoccus longispinus</i>. 2. Udara bertekanan tinggi dapat digunakan untuk membersihkan kutu putih dan kotoran pada buah manggis. 3. Pembersihan buah manggis pada kombinasi tekanan 75 PSI selama 7 detik dan 75 PSI selama 10 detik mampu membersihkan semua kutu putih tanpa menimbulkan kerusakan pada buah manggis.	1. Pembersihan buah manggis dilakukan pada tekanan 75 PSI, minimal selama 7 detik. 2. Perlu dilakukan kajian mengenai kapasitas/kekuatan kompresor dan berapa jumlah nozzle yang dapat dipasang agar tekanan yang keluar dari nozzle dapat mencapai 75 PSI. 3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pembersihan kutu putih pada manggis di rumah kemas, misalnya di tiga klasifikasi rumah kemas yaitu wilayah Jawa Barat, Bali, dan Sumatra Barat (Padang). 4. Usulan judul uji terap lanjutan: Perlakuan Udara Bertekanan Tinggi di Rumah Kemas untuk Eliminasi Kutu Putih pada Manggis.

c) Diseminasi Perkarantina Indonesia

Jumlah 6 diseminasi telah dilaksanakan di regional dengan mengundang Pejabat Fungsional Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan karantina Tumbuhan dari UPT operasional.

Tabel 98. Desiminasi Perkarantina Indonesia

No.	NAMA KEGIATAN	HASIL
1.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Bali	2. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Minggu, 18 Agustus 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Senin-Rabu, 19 – 21 Agustus 2024 di Hotel Harper Kuta Bali. 3. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 5 (lima) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 2 (dua) orang dan panitia sebanyak 10 (sepuluh) orang. 4. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Bali tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantina yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 5. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Bali tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia (PMK, LSD)

		dan Perlakuan Disinfeksi dan Disinsektisasi pada Instalasi Karantina Hewan Kesayangan. Bidang Karantina Ikan tentang Penggunaan Desinfeksi Chlorine pada Sarana Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup dan Pengobatan Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i>) dan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) yang Terinfeksi <i>Aeromonas salmonicida</i>. Bidang Karantina Tumbuhan tentang Perlakuan Fumigasi Sulfuryl Fluoride terhadap <i>Cryptolestes ferrugineus</i> pada Biji Kakao (<i>Theobroma cacao</i> L.).
2.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Sulawesi	3. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 10 September 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Rabu-Jumat, 11 – 13 September 2024 di Hotel Claro Makassar. 4. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 4 (empat) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 10 (sepuluh) orang. 5. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Sulawesi tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 6. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Sulawesi tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi Instalasi Karantina Hewan Ruminansia dan Teknik Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana. Bidang Karantina Ikan tentang Karakteristik kualitas air ikan koi (<i>Cyprinus carpio</i>) selama masa pengasingan dan pengamatan dan Pemusnahan media pembawa HPIK dengan menggunakan incinerator pada kisaran suhu dan waktu tertentu. Bidang Karantina Tumbuhan tentang Metode pemeriksaan lapang <i>Bemisia tabaci</i> (<i>Gennadius</i>) (<i>Hemiptera: Aleyrodidae</i>) pada tanaman hias dan kontaminasi mikotoksin pada biji pala di kontainer.
3.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kalimantan	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Rabu-Jumat, 2– 4 Oktober 2024 di Hotel Fugo Banjarmasin. 2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 4 (empat) orang, narasumber eksternal (akademisi/praktisi) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 12 (dua belas) orang. 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di

		wilayah Kalimantan tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Kalimantan tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia dan Perlakuan Pemanasan Sarang Burung Walet Dengan Suhu 100°C Selama 1 Jam Sesuai Persyaratan Kanada. Bidang karantina ikan tentang Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> dan Karakteristik kualitas air ikan koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama masa pengasingan dan pengamatan. Bidang karantina tumbuhan tentang Metode Pemeriksaan Lapang <i>Bemisia tabaci</i> pada Tanaman Hias Air dan perlakuan perendaman nematisida terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi tanaman lili (<i>Lilium Spp.</i>).
4.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Jawa	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Kamis-Sabtu, 31 Oktober – 2 November 2024 di Hotel Alana Yogyakarta. 2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 3 (tiga) orang, narasumber eksternal (akademisi/peneliti) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 13 (tiga belas) orang. 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Jawa tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Jawa tahun 2024 sebanyak 6 (enam) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) Ruminansia dan Perlakuan Pemanasan Sarang Burung Walet Dengan Suhu 100°C Selama 1 Jam Sesuai Persyaratan Kanada. Bidang karantina ikan tentang Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> dan Karakteristik kualitas air ikan koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>) selama masa pengasingan dan pengamatan. Bidang karantina tumbuhan tentang teknik pembersihan buah manggis dengan udara bertekanan tinggi di rumah kemas dan perlakuan perendaman nematisida terhadap <i>Aphelenchoides fragariae</i> pada umbi tanaman lili (<i>Lilium Spp.</i>).

5.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Sumatera	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Jumat-Minggu, 22 – 24 November 2024 di Hotel Grand City Hall Medan. 2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 2 (dua) orang, narasumber eksternal (akademisi/praktisi) sebanyak 3 (tiga) orang dan panitia sebanyak 13 (tiga belas) orang. 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Sumatera tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Sumatera tahun 2024 sebanyak 5 (lima) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Pemusnahan Unggas Bibit (DOC) sesuai Kesejahteraan Hewan dan Perlakuan Disinfeksi pada IKH Ruminansia. Bidang Karantina Ikan tentang Pengaruh Penyimpanan Produk Ikan Patin (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) pada Suhu dan Periode Penyimpanan yang Berbeda terhadap Viabilitas Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> dan Pemusnahan Ikan Patin Beku yang terinfeksi Bakteri <i>Edwardsiella ictaluri</i> menggunakan insinerator dengan kisaran suhu dan waktu tertentu. Bidang Karantina Tumbuhan tentang metode pemeriksaan lapang <i>Bemisia tabaci</i> pada tanaman hias air dan Perlakuan Perendaman Nematisida Terhadap <i>Aphelenchoides Fragariae</i> Pada Umbi Tanaman Lili (<i>Lilium</i> Spp.).
6.	Diseminasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Papua	1. Persiapan diseminasi uji terap dilaksanakan pada Selasa, 17 Desember 2024 dan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap pada Selasa-Jumat, 17 – 20 Desember 2024 di Swiss-Belhotel Merauke. 2. Peserta kegiatan diseminasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, narasumber internal dari Direktorat Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebanyak 6 (enam) orang, narasumber eksternal yang hadir secara <i>offline</i> sebanyak 2 (dua) orang dan hadir secara <i>online</i> sebanyak 1 (satu) orang serta panitia sebanyak 11 (sebelas) orang. 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah Papua tahun 2024 yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi secara efektif terkait alasan pemilihan judul, regulasi/peraturan perkarantinaaan yang berlaku, tujuan pelaksanaan, manfaat dilaksanakan uji terap dan aspek ilmiah dalam mendukung pelaksanaan uji terap. 4. Pemaparan materi dan diskusi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Papua tahun 2024 sebanyak 6 (enam) judul uji terap yaitu bidang karantina hewan tentang Perlakuan Disinfeksi dan Disinsektisasi pada Instalasi Karantina Hewan Kesayangan (anjing dan kucing) dan Pemusnahan Daging Beku Menggunakan Peralatan Sederhana. Bidang

		karantina ikan tentang Penggunaan Desinfeksi <i>Chlorine</i> pada Sarana Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup dan Pengobatan Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i>) dan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) yang Terinfeksi <i>Aeromonas salmonicida</i> . Bidang karantina tumbuhan tentang Perlakuan Pengemasan Vakum untuk Menekan Serangan <i>Aspergillus</i> spp. dan Kontaminasi Mikotoksin di Kontainer dan Teknik Pembersihan Buah Manggis dengan Udara Bertekanan Tinggi di Rumah Kemas.

2. Jumlah Publikasi Informasi Perkarantinaan kepada Masyarakat (1 Publikasi)

BUTTMKHIT melakukan publikasi informasi perkarantinaan melalui 6 diseminasi dan 1 publikasi secara nasional dan melalui media sosial secara rutin dengan media sosial Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter dengan nama Karantina Uji Terap.

Publikasi BUTTMKHIT sebagai berikut :
Tabel 99. Hasil Publikasi BUTTMKHIT

No.	NAMA KEGIATAN	HASIL
1.	Publikasi secara nasional telah terdapat 1 publikasi di media KompasIndo.co.id	Judul "Hartono dan Apris Beniawan Bahas Potensi Ekspor Ikan Hias di Nusatic 2024" Hartono dan Apris Beniawan Bahas Potensi Ekspor Ikan Hias di Nusatic 2024 - KompasIndo.co.id

3. Workshop ISO

Workshop Resertifikasi ISO Terintegrasi 9001:2015; 14001:2015; 45001:2017; 37001:2016; 37301:2021 adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan tentang penyusunan dokumen resertifikasi ISO terintegrasi yang berupa dokumen utama, dokumen prosedur kerja, dan formulir kepada peserta yang terdiri dari Kantor Pusat, Balai Besar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, Balai Karantina Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan Tumbuhan.

Tabel 100. Hasil Workshop ISO

No	Narasumber	Waktu dan Tempat	Tujuan	Output
1	Narasumber workshop adalah 1. Badan Karantina Indonesia (Plt Sekretaris Utama) 2. Badan Standarisasi Nasional (Sekretaris Utama, Dr. Dony Purnomo) 3. PT Garuda Sertifikasi Indonesia (Direktur, Jony S Salim) 4. PT Bintang Mas Management Consulting (Konsultan, Wasis Swo Leksono dan Puji Hartoyo).	Workshop diselenggarakan pada tanggal 19-23 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Savero, Jl. Padjajaran No. 27 Kota Bogor.	127 orang, yang terdiri dari: 1. Peserta 82 orang, terdiri dari kantor pusat, Balai Besar KHIT, BBUSKHIT, BUTTMKHIT, dan Balai KHIT lingkup Badan Karantina Indonesia, dan staf. 2. Narasumber sebanyak 8 orang, terdiri dari konsultan 5 orang, BSN 1 orang, GSI 2 Orang 3.	UPT menghasilkan dokumen utama dan dokumen prosedur integrasi ISO. Skema ISO yang dilaksanakan meliputi Kantor Pusat dengan 2 skema ISO yaitu 9001:2015 dan 37301:2015; Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan 4 skema ISO yaitu 9001:2015, ISO 37001:2016, 45001:2018, dan 37301:2015; Balai Karantina Hewan, Ikan dan

No	Narasumber	Waktu dan Tempat	Tujuan	Output
			Panitia sebanyak 18 orang. 4. Pusat sebanyak 19 orang	Tumbuhan dengan 3 skema ISO yaitu 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018; BBUSKHIT dan BUTTMKHIT dengan 4 skema ISO yaitu 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 dan 37001:2016.

a) Pelaksanaan ISO

Kegiatan dilaksanakan di oleh Badan Karantina Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, pelaksanaannya dilaksanakan dalam 4 tahap (*batch*) antara lain sebagai berikut:

- Tahap 1 dilaksanakan antara tanggal 29 Juli-1 Agustus 2024 dengan UPT antara lain:

Tabel 101. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 1

No	UPT	SERTIFIKASI
1	BBUSKHIT	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 14001
2	BKHIT Jawa Barat	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
3	BUTTMKHIT	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 14001
4	BKHIT Aceh	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
5	BKHIT Riau	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
6	BKHIT Kalimantan Utara	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
7	BKHIT Nusa Tenggara	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
8	BKHIT Maluku Utara	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001

- Tahap 2 dilaksanakan antara tanggal 19-21 Agustus 2024 dengan UPT antara lain:

Tabel 102. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 2

No	UPT	SERTIFIKASI
1	BBKHIT Kalimantan Timur	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 37301
2	BBKHIT Bali	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 37301
3	BKHIT Jambi	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
4	BKHIT Lampung	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
5	BKHIT Kalimantan Tengah	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
6	BKHIT Sulawesi Utara	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
7	BKHIT Sulawesi Barat	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
8	BKHIT Gorontalo	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
9	BKHIT Maluku	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
10	BKHIT Papua Barat Daya	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
11	BKHIT Papua Selatan	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001

- Tahap 3 dilaksanakan antara tanggal 2-5 September 2024 dengan UPT antara lain:

Tabel 103. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 3

No	UPT	SERTIFIKASI
1	BBKHIT DKI Jakarta	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 37301
2	BBKHIT Sumatera Utara	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 37301
3	BBKHIT Sulawesi Selatan	ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001 dan ISO 37301

No	UPT	SERTIFIKASI
4	BKHIT Kepulauan Riau	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
5	BKHIT Banten	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
6	BKHIT Jawa Tengah	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
7	BKHIT DIY	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
8	BKHIT Jawa Timur	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
9	BKHIT Kalimantan Barat	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001
10	BKHIT Nusa Tenggara Timur	ISO 9001, ISO 45001 dan ISO 37001

- Tahap 4 dilaksanakan antara tanggal 23-25 September 2024 dengan UPT antara lain:

Tabel 104. Pelaksanaan ISO Tahun 2024 Tahap 4

No	UPT	SERTIFIKASI
1	Kantor Pusat Barantin	ISO 9001, ISO 37001 dan ISO 37301
2	BBKHIT Papua	ISO 9001, ISO 37001 dan ISO 37301
3	BKHIT Sumatera Barat	ISO 9001 dan ISO 37001
4	BKHIT Sumatera Selatan	ISO 9001 dan ISO 37001
5	BKHIT Bangka Belitung	ISO 9001 dan ISO 37001
6	BKHIT Bengkulu	ISO 9001 dan ISO 37001
7	BKHIT Kalimantan Selatan	ISO 9001 dan ISO 37001
8	BKHIT Sulawesi Tengah	ISO 9001 dan ISO 37001
9	BKHIT Sulawesi Tenggara	ISO 9001 dan ISO 37001
10	BKHIT Papua Barat	ISO 9001 dan ISO 37001
11	BKHIT Papua Pengunungan	ISO 9001 dan ISO 37001
12	BKHIT Papua Tengah	ISO 9001 dan ISO 37001

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM (Nilai 81)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dihitung 2 kali dalam setahun dengan target nilai 81. Nilai yang didapat BUTTMKHIT semester 1 adalah **83,256** dengan nilai Baik dan semester 2 adalah **85,263**.

5. Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran BUTTMKHIT Tahun 2024 adalah **95.38** dari target yang harus dicapai diakhir tahun adalah **81**.

6. Nilai akuntabilitas Instansi

Target Nilai Akuntabilitas BUTTMKHIT Tahun 2024 adalah **81**. Penilaian Akuntabilitas diakhir tahun adalah **83.85**.

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana dan Prasarana Tahun 2024 dengan dilakukan penambahan atau pengadaan peralatan mesin berupa:

- 1) Belanja PM Pompa sebanyak 1 unit
- 2) Belanja PM Lemari besi/Metal sebanyak 4 unit
- 3) Belanja PM Meja Kerja Kayu sebanyak 3 unit
- 4) Belanja PM Kursi Besi/Metal sebanyak 1 unit
- 5) Belanja PM Lemari es sebanyak 5 unit
- 6) Belanja PM Kamera stile sebanyak 1 unit
- 7) Belanja PM Kursi Zeis sebanyak 3 unit

- 8) Belanja PM Freezer sebanyak 1 unit
- 9) Belanja PM Kamera digital sebanyak 1 unit
- 10) Belanja PM AC split sebanyak 11 buah
- 11) Belanja PM Meja rapat sebanyak 3 unit
- 12) Belanja PM Hydrant sebanyak 1 unit
- 13) Belanja PM Papan nama sebanyak 1 unit
- 14) Terdapat belanja ekstrakomptabel berupa meubelair sebanyak 6 unit

8. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terdiri atas:

- a) Layanan BMN
- b) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- c) Layanan Umum
- d) Layanan Perkantoran
- e) Layanan Sarana Internal
- f) Layanan Prasarana Internal
- g) Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- h) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut

Tabel 105. Program Dukungan Manajemen BUTTMKHIT sampai dengan Tahunan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia			
1.	Layanan BMN	6.410.000	0
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	191.081.000	189.582.500
3.	Layanan Umum	845.602.000	766.776.655
4.	Layanan Perkantoran	15.136.937.000	14.930.228.078
5.	Layanan Sarana Internal	432.960.000	428.879.632
6.	Layanan Prasarana Internal	114.815.000	112.426.000
7.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	56.920.000	24.916.204
8.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	60.080.000	31.751.6930

9. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, terdiri atas:

- a) Rekomendasi uji terap teknik dan metode perkarantinaan dan diseminasi yang dilaksanakan
- b) Kegiatan yang memfasilitasi perjalanan dinas terkait kegiatan uji terap dan diseminasi
- c) Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji terap dan diseminasi sebagaimana tabel berikut

Tabel 106. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas BUTTMKHIT sampai dengan Tahunan Tahun 2024.

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
Penyelenggaraan Karantina Indonesia			

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
1.	Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan	32.361.432,000	31.981.924.678

J. UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA INDONESIA

Pada Tahunan Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp818.103.017.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp805.157.158.287,-** atau sebesar 98,42%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang merupakan bagian dari “Program Dukungan Manajemen” dengan nama kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia” serta “Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas” dengan nama kegiatan “Penyelenggaraan Karantina Pertanian”. Output kegiatan dimaksud sebagaimana Tabel 107.

Tabel 107. Realisasi Anggaran UPT Karantina Indonesia Tahun 2024

No.	Nama Satkerssss	Pagu	Realisasi	Persentase
1	BBKHIT SUMATERA UTARA	51,978,588,000	51,633,785,224	99.34
2	BBKHIT DKI JAKARTA	65,094,748,000	63,853,001,920	98.09
3	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	23,797,261,000	23,646,820,848	99.37
4	BBKHIT BALI	18,542,737,000	18,370,774,692	99.07
5	BBKHIT SULAWESI SELATAN	42,940,096,000	42,514,590,927	99.01
6	BBKHIT PAPUA	21,276,747,000	20,912,046,641	98.29
7	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	12,056,192,000	11,926,005,641	98.92
8	BKHIT KEPULAUAN RIAU	31,953,845,000	31,104,924,221	97.34
9	BKHIT SUMATERA BARAT	15,615,750,000	15,313,803,246	98.07
10	BKHIT RIAU	22,427,119,000	21,987,700,367	98.04
11	BKHIT JAMBI	12,743,381,000	12,545,085,247	98.44
12	BKHIT BENGKULU	9,996,330,000	9,822,050,027	98.26
13	BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11,549,624,000	11,468,194,644	99.29
14	BKHIT SUMATERA SELATAN	14,541,961,000	14,415,176,469	99.13
15	BKHIT LAMPUNG	26,484,777,000	26,387,854,661	99.63
16	BKHIT BANTEN	53,093,620,000	52,290,751,723	98.49
17	BKHIT JAWA BARAT	16,205,525,000	15,897,944,907	98.10
18	BKHIT JAWA TENGAH	36,401,647,000	35,888,601,719	98.59
19	BKHIT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15,580,748,000	15,427,891,728	99.02
20	BKHIT JAWA TIMUR	69,149,163,000	67,822,847,198	98.08
21	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	26,960,985,000	26,742,214,057	99.19
22	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	25,637,840,000	24,628,984,450	96.06
23	BKHIT KALIMANTAN BARAT	23,366,168,000	22,804,117,694	97.59
24	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	16,261,140,000	15,983,941,467	98.30
25	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	12,050,335,000	12,029,985,619	99.83
26	BKHIT KALIMANTAN UTARA	12,975,065,000	12,839,791,419	98.96
27	BKHIT SULAWESI TENGGARA	14,207,996,000	14,134,469,987	99.48
28	BKHIT SULAWESI TENGAH	14,169,729,000	14,056,856,645	99.20
29	BKHIT SULAWESI BARAT	8,330,034,000	8,205,262,050	98.50
30	BKHIT SULAWESI UTARA	16,641,318,000	16,318,248,681	98.06

31	BKHIT GORONTALO	10,938,309,000	10,796,283,249	98.70
32	BKHIT MALUKU UTARA	12,066,359,000	11,676,285,545	96.77
33	BKHIT MALUKU	10,564,002,000	10,351,014,650	97.98
34	BKHIT PAPUA BARAT	6,589,870,000	6,438,778,192	97.71
35	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	9,921,242,000	9,720,634,372	97.98
36	BKHIT PAPUA TENGAH	7,149,262,000	6,996,515,297	97.86
37	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	5,458,013,000	5,142,878,935	94.23
38	BKHIT PAPUA SELATAN	13,385,491,000	13,220,617,122	98.77
	TOTAL	818,103,017,000	805,316,731,481	98.44

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia meliputi output:

- Layanan Perkantoran
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- Layanan Umum
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Prasarana Internal
- Layanan SDM
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Kehumasan dan Protokoler
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

2. Penyelenggaraan Karantina Indonesia

Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Indonesia meliputi output Sertifikasi Produk (Sertifikasi Karantina Indonesia) yang dilakukan oleh 50 UPT operasional Karantina Indonesia. Sertifikasi tersebut merupakan hasil proses pelaksanaan tindak karantina (8P) terhadap komoditas pertanian yang dialulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran baik impor, ekspor maupun antar area yang mencakup lalu lintas domestik masuk dan domestik keluar.

Jumlah sertifikasi mewakili frekuensi pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan di UPT. Frekuensi kegiatan operasional sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 108. Frekuensi Kegiatan Operasional Tahun 2024

No	UPT	Dokel	Domas	Ekspor	Impor	Total
1	BKHIT Aceh	12157	2200	487	18	14862
2	BBKHIT Sumatera Utara	44423	12105	37872	8858	103258
3	BKHIT Sumatera Barat	7877	2580	1248	59	11764
4	BKHIT Riau	26468	4178	7366	401	38413

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

5	BKHIT Jambi	17514	5756	1948	28	25246
6	BKHIT Sumatera Selatan	24433	9717	3142	581	37873
7	BKHIT Bengkulu	5621	3596	52	0	9269
8	BKHIT Lampung	121782	19477	12722	1125	155106
9	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung	34041	27472	2615	1	64129
10	BKHIT Kepulauan Riau	52938	44381	15650	2876	115845
11	BBKHIT DKI Jakarta	27361	2759	36458	55309	121887
12	BKHIT Jawa Barat	7079	3132	10929	434	21574
13	BKHIT Jawa Tengah	20425	3014	26755	9226	59420
14	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	30655	1929	2021	2	34607
15	BKHIT Jawa Timur	233748	33817	84655	45659	397879
16	BKHIT Banten	128584	39655	71213	12611	252063
17	BBKHIT Bali	33881	32662	23731	313	90587
18	BKHIT Nusa Tenggara Barat	63481	19329	1020	100	83930
19	BKHIT Nusa Tenggara Timur	32325	15986	5563	423	54297
20	BKHIT Kalimantan Barat	27424	20773	13859	221	62277
21	BKHIT Kalimantan Tengah	19512	8910	411	0	28833
22	BKHIT Kalimantan Selatan	31931	32645	2053	38	66667
23	BBKHIT Kalimantan Timur	36283	46320	5603	373	88579
24	BKHIT Kalimantan Utara	26229	13971	5119	0	45319
25	BKHIT Sulawesi Utara	38116	22546	5008	28	65698
26	BKHIT Sulawesi Tengah	20025	4691	1061	7	25784
27	BBKHIT Sulawesi Selatan	59792	50456	17713	441	128402
28	BKHIT Sulawesi Tenggara	21524	23450	1440	7	46421
29	BKHIT Gorontalo	7185	4534	682	0	12401
30	BKHIT Sulawesi Barat	3972	727	100	0	4799
31	BKHIT Maluku	12528	7026	779	5	20338
32	BKHIT Maluku Utara	10529	11997	331	0	22857

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

33	BBKHIT Papua	29626	13635	352	21	43634
34	BKHIT Papua Barat	4284	6021	8	0	10313
35	BKHIT Papua Selatan	9136	3618	932	0	13686
36	BKHIT Papua Tengah	3003	7140	0	14	10157
37	BKHIT Papua Pegunungan	328	4966	0	0	5294
38	BKHIT Papua Barat Daya	12902	9321	658	2	22883
	Grand Total	1299122	576492	401556	139181	2416351

Sumber : Aplikasi Best Trust

Tabel 109. Tabel Penahan Tahun 2024

No	UPT	KH				KI				KT			
		DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR
1	BKHIT DKI Jakarta	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	48
2	BKHIT Sumatera Utara	0	0	1	16	0	0	1	9	0	3	0	39
3	BKHIT Lampung	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	BKHIT Bali	2	8	0	10	0	0	0	1	0	0	0	2
5	BKHIT Sulawesi Selatan	0	3	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0
6	BKHIT Kalimantan Utara	0	0	0	15	0	0	3	1	0	1	0	26
7	BKHIT Nusa Tenggara Barat	2	18	0	11	0	0	0	1	0	7	0	13
8	BKHIT Papua Pegunungan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BKHIT Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
10	BKHIT Papua Selatan	4	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
11	BKHIT Jawa Timur	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
12	BKHIT Banten	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BKHIT Kalimantan Tengah	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BKHIT Sulawesi Utara	0	7	0	9	0	0	0	7	0	0	0	10
15	BKHIT Kalimantan Barat	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
16	BKHIT Jambi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BKHIT Kepulauan Riau	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BKHIT Sulawesi Barat	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	BKHIT Papua Barat Daya	0	15	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
20	BKHIT Maluku	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BKHIT Papua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BKHIT Sumatera Barat	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1
23	BKHIT Sumatera Selatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	BKHIT Papua Tengah	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	BKHIT Papua Barat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	BKHIT Nusa Tenggara Timur	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
27	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	BKHIT Kalimantan Timur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	BKHIT Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30	BKHIT Gorontalo	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
31	BKHIT Maluku Utara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BKHIT Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Grand Total	23	100	1	96	10	6	4	20	1	33	0	150

Sumber : Aplikasi Best Trust

Tabel 110. Penolakan Tahun 2024

No	UPT	KH				KI				KT			
		DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DOKEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR
1	BKHIT Nusa Tenggara Barat	1	19	0	11	0	4	0	1	0	8	0	13
2	BKHIT Sulawesi Barat	1	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	BKHIT Papua Tengah	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BKHIT Gorontalo	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
5	BKHIT Banten	25	2	0	1	0	0	0	1	1	0	13	0
6	BKHIT Sulawesi Utara	0	3	0	9	0	0	0	7	0	0	0	10
7	BKHIT Kalimantan Utara	0	0	0	6	0	0	3	1	0	1	0	19
8	BKHIT Kalimantan Tengah	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BKHIT Kalimantan Barat	0	1	0	7	0	0	1	1	0	0	0	1
10	BKHIT Jawa Timur	32	4	0	0	1	1	0	0	2	0	6	9
11	BKHIT Sulawesi Selatan	0	5	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0
12	BKHIT Sumatera Utara	0	0	0	8	0	0	1	5	2	3	0	14
13	BKHIT Papua Pegunungan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	8	0
15	BKHIT Papua Barat Daya	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	BKHIT Kalimantan Timur	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

17	BKHIT Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0
18	BKHIT DKI Jakarta	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	60
19	BKHIT Jawa Barat	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0
20	BKHIT Bali	1	9	0	6	0	0	0	0	0	1	4	1
21	BKHIT Papua Selatan	3	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
22	BKHIT Maluku Utara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	BKHIT Papua Barat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	BKHIT Lampung	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	BKHIT Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
26	BKHIT Papua	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BKHIT Sumatera Barat	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
28	BKHIT Maluku	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	BKHIT Kepulauan Riau	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BKHIT Nusa Tenggara Timur	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
31	BKHIT Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
32	Kantor Pusat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	BKHIT Jambi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	BKHIT Sumatera Selatan	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	BKHIT Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	80	112	0	57	11	11	6	17	7	31	38	141

Sumber : Aplikasi Best Trust

Tabel 111. Tabel Pemusnahan Tahun 2024

No	UPT	KH				KI				KT			
		DO KEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DO KEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR	DO KEL	DOMAS	EKSPOR	IMPOR
1	BKHIT Nusa Tenggara Barat	0	4	0	10	0	0	0	1	0	2	0	13

Laporan Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

2	BKHIT DKI Jakarta	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23
3	BKHIT Papua Tengah	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BKHIT Sulawesi Utara	0	2	0	9	0	0	0	7	0	0	0	10
5	BKHIT Sumatera Utara	0	0	0	6	0	0	1	2	0	0	0	13
6	BKHIT Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	BKHIT Jawa Barat	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BKHIT Papua Barat Daya	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	BKHIT Sumatera Selatan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BKHIT Bali	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BKHIT Banten	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BKHIT Lampung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BKHIT Kalimantan Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BKHIT Papua	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BKHIT Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	BKHIT Jawa Timur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	BKHIT Bengkulu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BKHIT Nusa Tenggara Timur	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	BKHIT Maluku	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BKHIT Papua Selatan	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	BKHIT Papua Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BKHIT Sumatera Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	4	43	0	35	0	1	1	11	0	2	0	63

Sumber : Aplikasi Best Trust

BAB V PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan survey kepuasan internal permasalahan dan tindak lanjut yang sudah dilakukan Badan Karantina Indonesia di Tahunan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 112.

Tabel 112. Permasalahan dan saran perbaikan

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
Anggaran/ Keuangan	Anggaran dalam Pelaksanaan Audit sangatlah Kurang	Agar Ditambahkan Anggaran
	Anggaran tdk mencukupi untuk pelaksanaan tupoksi organisasi	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi
	Anggaran utk Peningkatan Kompetensi SDM baik teknis maupun Administrasi terbatas, Sarana prasarana operasional terbatas, khususnya belum tersedianya Rumah Jabatan	Mengusulkan ketersediaan anggaran
	Anggaran yang diberikan dirasa masih kurang untuk menjalankan operasional perkarantinaan di wilayah Sumatera Selatan	Menambah pagu anggaran tahun berikutnya
	Anggaran yg diusulkan perlu di kaji oleh pusat. Prioritas peruntukan kebutuhan UPT	Segala sesuatunya harus perlu kajian dan pertimbangan yg matang bagi pemangku kebijakan tingkat pusat.
	keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga kegiatan masih kurang bisa dioptimalkan.	- adanya penambahan jumlah pegawai baik melalui jalur rekrutmen CASN ataupun mutasi dari UPT lain agar mendapatkan tambahan personel. - dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan Tahunan Tahun 2024
	Konsultasi terkait penggunaan dana PNBPN.	Sudah ditindaklanjuti dengan baik.
	Kurangnya anggaran,, hingga kurangnya fasilitas pelayanan seperti komputer dan printer, dan fasilitas lainnya utk pelayanan di wilker wilker dll..	Mohon di tambahah SDM fungsional APT PKT minimal 20 orang lagi,, dan anggaran dianggarkan utk fasilitas layanan di wilker
	Masih kurangnya dana Rekonsiliasi Internal setiap bulannya ke wilker terkait rekon BMN,Persediaan, SAIBA dan Bendahara PNBPN	Mohon masing- masing Bagian BMN,persediaan SAIBA dan PNBPN dipisah penganggaran Dana Rekonx setiap bulannya selama setahun
	Permintaan revisi mendadak dari atasan	Diajukan segera ke perencanaan
	Semoga kedepannya anggaran operasiaonal lapanga lebih ditingkatkan	Diskusi secara terbuka, cari akar masalah dan ambil solusi untuk penyelesaian masalah untuk kemajuan Sekretaritan Badan Karantina Indonesia kedepan.
Koordinasi	Koordinasi terkait kegiatan	Lebih ditingkatkan koordinasi

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
	mekanisme pengurusan sertifikat tanah	sudah dikonsultasikan dan dijelaskan dengan baik, dan masih dalam progres penyelesaian.
Laboratorium	Laboratorium masih bergabung lab parasit dan lab biro. Lab viro blm memiliki BSC level 2 untuk pengujian HI AI.	Semoga tahun dpn BSC level 2 SDH dimiliki untuk mendukung kegiatan lab. Sesuai dengan arahan assesor KAN pengujian virus harus dgn BSC level 2
	Personal Lab Perlu pelatihan teknis Laboratorium	Pelatihan tentang Teknis Laboratorium yg spesifik dan penggunaan peralatan yg baik dan maksimal
	Tempat lab yg ada sekarang terletak di pemukiman yg padat dan akses masuk agak susah	Mohon diakolokasikan anggaran untuk pembelian tanah dan rencana pembangunan ke depan
Organisasi	Organisasi terlalu kecil untuk layanan yg sangat luas	SDM ditambah
	Pejabat fungaional tranformasi belum jelas statusnya.	Segera meninjau kembali peta jabatan pd setiap UPT shg tdk ada pegawai yg terhambat kenaikan pangjat/ jabatannya
	Perubahan struktur organisasi	Mohon ada sosialisasi agar seluruh ASN di Karantina Indonesia paham dan dapat mematuhi situasi dan kondisi organisasi sekarang.
	Stasiun merupakan eselon IV. Dengan struktur satu kepala Stasiun. Tupoksi sama dgn Balai. Wilker bisa lebih banyak dari Balai. Kegiatan lebih byk dr Balai. Luas wilayah lebih besar. Aset lebih besar. SDM lebih sedikit. Anggaranpun lebih sedikit dr Balai.	Kaji ulang organisasi. Tentukan jml SDM dr banyaknya kegiatan, wilker dan jam kerja.
Permasalahan lainnya	Kegiatan sementara terkendala pandemi covid dikarenakan pusat kkip kegiatan melibatkan banyak pihak ke3	Semoga covid lekas berlalu
	Terjadi gejala degradasi tingkat disiplin dan dedikasi personil.	Perlu uniform yg seragam dari sepatu hingga PDH dan PDU.
Regulasi/ Kebijakan	Kurangnya informasi mengenai aturan/kebijakan baru	Sosialisasi aturan baru secara terjadwal si lingkungan kantor pusat
	PP dr UU No.21/2019 msh blm turun.	Segera meninjau kembali peta jabatan pd setiap UPT shg tdk ada pegawai yg terhambat kenaikan pangjat/jabatannya
	Stasiun merupakan eselon IV. Dengan struktur satu kepala Stasiun. Tupoksi sama dgn Balai. Wilker bisa lebih banyak dari Balai. Kegiatan lebih byk dr Balai. Luas wilayah lebih besar. Aset lebih besar. SDM lebih sedikit. Anggaranpun lebih sedikit dr Balai.	Kaji ulang organisasi. Tentukan jml SDM dr banyaknya kegiatan, wilker dan jam kerja.
	Untuk regulasi, mohon rancangan peraturan SPS yang disiapkan di Barantan, di proses notifikasi dulu, jangan langsung dikirim ke Biro Hukum.	sudah digabung di permasalahan

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
Sarana dan Prasarana	Belum lengkap	(blank)
	Gedung SKP Mamuju masih perlu pembenahan akibat gempa apalagi ruangan sudah NDA mencukupi tks	Memperluas gedung atau menambah luasan untuk menampung pegawai yg ada termasuk ruang rapat tks
	jaringan internet	(blank)
	Konsultasi terkait penetapan status BMN	Sudah ditindaklanjuti dengan baik.
	Madih Kekurangan Sarana	Penambahan SDM dn Sarana dn Prasarana
	Pemenuhan sarana kerja yg memadai bagi ASN, baik kuantitas maupun kualitas, spt alat pengolah data, sarana mobilitas....	Pemenuhan sarana kerja pegawai.
	Sapras media sarana dan juknis	Koordinasi dan komunikasi intens
	Sarana dan Prasarana belum memadai dengan 13 Wilker	Penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS atau rotasi pegawai di bidang keuangan dan Penambahan Pagu Sarana dan Prasarana Wilker
	sarana dan prasarana kurrang	Penambahan sdm dan peralatan
	Sarana dan prasarana yang sangat minimal dalam khususnya peralatan pendukung perkantoran(kompute,laptop,printer, ruang kerja)	mohon segera ditindaklanjuti
	sarana dan prasarana yg blm mendukung utk peningkatan kinerja	Agar Barantan dapat mendukung tupoksi dari UPT vertikal di bawahnya.
	Sarana prasarana di UPT yg diusulkan dr UPT utk di prioritaskan	Segala sesuatunya harus perlu kajian dan pertimbangan yg matang bagi pemangku kebijakan tingkat pusat.
	sarana prasarana pendukung	Penambahan jumlah petugas dan sarana pendukung teknis ditingkatkan dgn kebutuhan satker
	Sarpras kurang memadai	Komputer yg digunakn utk bekerja perlu dirawat rutin serta diperhatikan jumlahnya yg tdk sesuai dg jumlah pegawai
	Sarpras perlu ditambah dll	SDM dipenuhi, jenjang karir SDM diperhatikan.
	sebagian besar komputer yang digunakan oleh staf di Kerja Sama sudah tidak layak pakai, sehingga mengganggu dan menghambat kinerja.	mohon agar secara rutin dilakukan penggantian atau pembaharuan sarana prasarana kerja staf termasuk komputer
	Unit kerja kami membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja terutama sekarang umumnya menggunakan sistem informasi terkait penggunaan komputer yang mendukung video camera dan zoom, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengurusan lembar spj sehingga	Perlu tambahan sarana prasarana a.l laptop yang mendukung kegiatan saat ini.

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
	hanya orang2 tertentu saja diserahkan tanggung jawab tsb	
	Untuk sarana, sementara kerja sama masih ada di pusat KKIP, nodin kami yang mohon penambahan desktop, scanner, printer dll dapat direalisasikan langsung setelah proses PBJ selesai. Terima kasih banyak	sudah digabung di permasalahan
Sumber daya manusia	Banyak yg sakit	(blank)
	Beberapa jabatan fungsional tidak dapat naik pangkat/jabatan dikarena peta jabatan yang tidak tersedia, dengan perubahan penyesuaian jabatan, sehingga pak terbaru fungsional belum seluruhnya turun, sehingga pada aplikasi sijaka tidak dapat diinput nilai pak terkahir.	Revisi peta jabatan, agar dapat segera diusulkan kenaikan jabatan, oprimalisasi aplikasi sijaka.
	Blom adanya pemetaan formasi JFT	Perlu dipikirkan formasi JFT yg tidak ada, atau sebaiknya dipindahkan ketempat sesuai dg ilmunya
	Diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi dan pengetahuan sumber daya manusia terhadap berbagai masalah layanan	Dilklat teknis tertentu
	Jumlah SDM hanya 24 orang dengan 6 wilker aktif sehingga banyak pegawai yang merangkap pekerjaan baik teknis maupun kegiatan administrasi.	- adanya penambahan jumlah pegawai baik melalui jalur rekrutmen CASN ataupun mutasi dari UPT lain agar mendapatkan tambahan personel. - dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan Tahunan Tahun 2024
	Jumlah SDM sgt terbatas (sgt kurang) dgn letak geografis Karimun yg Perbatasan Lintas Negara, serta seribu pintu sgt dibutuhkan SDM	Penambahan SDM
	Jumlah SDM yang masih terbatas	Penambahan jumlah SDM
	Kebijakan pusat dlm peningkatan SDM di UPT	Segala sesuatunya harus perlu kajian dan pertimbangan yg matang bagi pemangku kebijakan tingkat pusat.
	Kebutuhan pegawai secara kuantitas masih dibutuhkan terutama di bagian teknis dokter hewan karantina sejumlah 3 orang.	Perlu menambahkan tenaga dokter hewan sesuai yang diusulkan
	Kekurangan SDM	Tambahan formasi SDM
	Kekurangan SDM di Bagian TU	meminta tambahan pegawai untuk bagian TU
	Kekurangan SDM Pengelola Keuangan yang handal	Penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS atau rotasi pegawai di bidang keuangan dan Penambahan Pagu Sarana dan Prasarana Wilker

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
	Kekurangan Personil SDM bagian keuangan	Penambahan pegawai di bagian keuangan
	Keterbatasan tenaga fungsional umum khususnya petugas yang menangani urusan kepegawaian yang selama ditangani oleh satu orang, namun petugas/peg. tsb sdh purna tugas per 1 April 2021. Selama 2 tahun terakhir tenaga fungsional umum yang telah purna tugas 3 orang dan mutasi 1 orang dan sampai saat ini belum ada penggantian/tambahan pegawai. Belum ada petugas dokter hewan karantina di Wilker Batulicin dan Wilker Kotabaru, sehingga sampai saat ini tugas-tugas tsb masih dirangkap oleh dokter hewan karantina dari Wilker Trisakti-Banjarmasin secara bergantian. Kedua Wilker tersebut jaraknya relatif jauh dari kantor induk (-+ 250 km).	Mohon dialokasikan tambahan pegawai khususnya fungsional kepegawaian dan dokter hewan karantina untuk BKP Kls I Banjarmasin.
	Khususnya SDM dibagian administrasi kami sangat minim pegawai yg memiliki keahlian pengadaan barang dan jasa..serta sertifikat bendahara pengeluaran yg tersertifikasi.	Untuk mendukung pelaksanaan keguatan dan anggaran kami butuh SDM yg kompeten.. saran kami hanya butuh 2 pegawai yg memiliki kompetensi seperti diatas.
	Konsultasi terkait dengan Berkas kepegawaian	Sudah ditindaklanjuti dengan baik.
	Konsultasi terkait mekanisme perceraian pegawai	sudah dikonsultasikan dan dijelaskan dengan baik, dan masih dalam progres penyelesaian.
	Kurang nya jumlah SDM di lapangan	Pengadaan CPNS yang dibutuhkan
	Kurang tenaga Administrasi	Penambahan tenaga administrasi
	Kurangnya Sumber Daya Manusia	Disesuaikan kembali kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan Wilayah Kerja dan Frekuensi Pelayanan di UPT
	Madih Kekurangan SDM	Penambahan SDM dn Sarana dn Prasarana
	Masalah mutasi pegawai	Lebih baik kedepannya
	Memiliki Wilker yang jauh dr kantor induk dgn jumlah petugas yg minim	Peningkatan jumlah personil petugas dan menambah sarana prasarana
	Minimnya SDM di satker kami, meskipun ini klasik tapi sangat berpengaruh dalam kinerja satker	mohon segera ditindaklanjuti
	Penguatan jumlah SDM	Penambahan jumlah petugas dan sarana pendukung teknis ditingkatkan dgn kebutuhan satker
	Perlu tambahan SDM yang proporsional standar Balai Besar	Rekrutmen SDM perlu ditambah utk menjawab tantangan global
	Permasalahan rekrutmen dan mutasi pegawai hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di UPT	Adanya koordinasi yang intensif untuk penyusunan kebutuhan pegawai dengan UPT

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
	SDM belum merata pd jenjang jabatan fungsional.	1. Seegera meninjau kembali peta jabatan pd setiap UPT shg tdk ada pegawai yg terhambat kenaikan pangkat/jabatannya
	SDM juga sangat minim	SDM ditambah
	SDM khususnya jabfung di Karantina Tumbuhan terbatas	Perlu optimalisasi kinerja dari tim yang ada
	SDM kurang	Penambahan sdm dan peralatan
	SDM kurang, SDM terhambat jenjang karirnya, Sarpras perlu ditambah dll	SDM dipenuhi, jenjang karir SDM diperhatikan.
	SDM POPT sangat kurang	Penambahan ASN POPT
	SDM the right Man, the right place, perlu mutasi alih tugas untuk penyebaran dan promosi bagi SDM yg memiliki kompetensi/kapasitas	Mutasi alih tugas SDM sesuai kompetensi/kapasitas, promosi pegawai
	SDM yang terbatas	Agar Barantan dapat mendukung tupoksi dari UPT vertikal di bawahnya.
	Stasiun merupakan eselon IV. Dengan struktur satu kepala Stasiun. Tupoksi sama dgn Balai. Wilker bisa lebih banyak dari Balai. Kegiatan lebih byk dr Balai. Luas wilayah lebih besar. Aset lebih besar. SDM lebih sedikit. Anggaranpun lebih sedikit dr Balai.	Kaji ulang organisasi. Tentukan jml SDM dr banyaknya kegiatan, wilker dan jam kerja.
	Sumber Daya Manusia (Personil Fungsional APT/PKT) sangat banyak kurangnya,, karena banyaknya jumlah wilker yg harus di jaga	Mohon di tambahah SDM fungsional APT PKT minimal 20 orang lagi,, dan anggaran dianggarkan utk fasilitas layanan di wilker
	Tenaga administrasi 3 org pensiun di semester 1 TA. Tahunan Tahun 2024	Ada alokasi tenaga administrasi
	Tenaga Administrasi dan kompetensi teknologi aplikasi berbasis digital Masih Kurang (saat ini 5 pegawai) Karena masih ada pekerjaan yang dirangkap dilakukan pegawai fungsional tertentu, sebagai contoh pekerjaan simak BMN dikerjai oleh fungsional PKT Terampil, Penyusun Laporan Keuangan dan Perencanaan dikerjai oleh fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir, sehingga mereka tidak fokus pada pekerjaan utamanya sebagai seorang fungsional tertentu.	Perlu Penambahan jumlah personil tenaga administrasi dan pembiayaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik.
	Tenaga drh yg terbatas	Penambahan tenaga drh
	Terbatasnya personil administrasi yang hanya berjumlah 5 orang sehingga satu pegawai merangkap beberapa bidang tugas dan tidak ada kader yang membackup sehingga begitu terjadi musibah meninggal dunia maka tugas2 yang ditinggalkan menjadi terganggu	Penambahan pegawai administrasi sehingga satu orang pegawai memiliki satu bidang tugas yang memenuhi persyaratan kompetensi sehingga akan lebih profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, serta disiapkan kader untuk membackup kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Permasalahan	Uraian Permasalahan	Saran Perbaikan/ Penyelesaian Masalah
	Terkait masalah kepegawaian	Ketepatan dan kepastian jawaban
	Terlalu banyak, cenderung malas,	Tour of duty
	Tidak mempunyai petugas Intelijen, team wasdak yang merangkap dengan petugas fungsional hewan dan tumbuhan	mohon bantuan sdm dan tempat/gudang ruang barang tahanan (Instalasi)
	Tranformasi, Pengembangan SDM	Yang lain sudah, ada 1 yang perlu penyelesaian : penyatuan layanan Tanjung Perak mohon dapat diijinkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
	Untuk saat ini Balai Karantina Indonesia Pangkalpinang jumlah SDM 40 orang sedangkan menurut peta jabatan idealnya PNS 128 orang sedangkan P3K 10 orang	Adanya Penambahan SDM di BKP Kelas II Pangkalpinang
	updating pengetahuan/skill SDM yang belum merata	perlu ada updating pengetahuan/skill bagi para pegawai
	Wilayah kerja ada 7, SDM terbatas	Melaksanakan tugas semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada
Teknis Operasional	Untuk Teknis Operasional, tusi kerja sama ini lintas dan coverage areanya 2 pusat teknis secara komprehensif, jadi sudah dicoba untuk ditambah fungsional KH-KT ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena isu bukan di bahasa Inggris tapi di kebijakan pusat teknis dan hasil kerja teknis yang dimiliki yang menjadi Posisi Indonesia cq Kementan dan/atau Barantan, sehingga tusi kerja sama disarankan di handle oleh Pusat Teknis langsung.	sudah digabung di permasalahan
	Disiplin terhadap SOP atau pedoman	Reviu SOP dan tingkatkan koordinasi
	Soal Jae, Penyatuan layanan Tanjung Perak	Yang lain sudah, ada 1 yang perlu penyelesaian : penyatuan layanan Tanjung Perak mohon dapat diijinkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
	Tugas tambahan lebih menyita waktu dan energi	Lebih fokus pada kinerja, tanpa butuh pengakuan publik

BAB VI PENUTUP

Laporan Badan Karantina Indonesia Tahunan Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang hasil capaian pelaksanaan kegiatan perkarantinaan melalui program melalui Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan sasaran:

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK, HPIK dan OPTK,
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK, HPIK dan OPTK,
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa Karantina Indonesia.

Program dan sasaran tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, Deputy Bidang Karantina Hewan, Deputy Bidang Karantina Ikan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, Pusat Data Sistem dan Informasi Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, Inspektorat, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan, Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan serta Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia di seluruh Indonesia. Hasil kegiatan sebagaimana diuraikan dalam laporan ini merupakan cerminan capaian indikator kinerja Badan Karantina Indonesia baik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun yang tidak tercantum dalam Renstra namun merupakan kewajiban, tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan hasil laporan pada bab sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Karantina Indonesia dalam proses pencapaian target indikator sasaran program, sasaran kegiatan maupun output sesuai target Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024, sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya. Namun demikian tentunya masih terus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kinerja Badan Karantina Indonesia untuk pencapaian target di akhir Tahunan Tahun 2024.